

PROSPEKTUS

JADWAL PENAWARAN UMUM

Tanggal Efektif	:	30 Oktober 2025	Awal Perdagangan Waran Seri I	:	6 November 2025
Masa Penawaran Umum Perdana Saham	:	31 Oktober 2025 - 4 November 2025	Akhir Perdagangan Waran Seri I	:	
Penjatahan	:	4 November 2025	- Pasar Regular dan Negosiasi	:	2 November 2026
Pengembalian Uang Pemesanan	:	5 November 2025	- Pasar Tunai	:	4 November 2026
Distribusi Saham dan Waran Seri I	:	5 November 2025	Periode Pelaksanaan Waran Seri I	:	5 Mei 2026 - 5 November 2026
Pencatatan Pada Bursa Efek Indonesia	:	6 November 2025	Akhir Masa Berlaku Waran Seri I	:	5 November 2026

OTORITAS JASA KEUANGAN TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PROSPEKTUS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA, APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

PT PELAYARAN JAYA HIDUP BARU TBK ("PERSEROAN") DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA, ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.

SAHAM YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM INI SELURUHNYA AKAN DICATATKAN DI PT BURSA EFEK INDONESIA ("BEI").



PT PELAYARAN JAYA HIDUP BARU TBK

Kegiatan Usaha Utama:

Angkutan Laut Perairan Pelabuhan Dalam Negeri untuk Barang berupa Alat Berat dan Kontainer

Berkedudukan di Kota Samarinda, Indonesia

Kantor:

Jl. Panglima Batur No. 36, Pelabuhan
Kec. Samarinda Kota, Kota Samarinda
Kalimantan Timur, 75112
Telp. & Faks.: (0541) 7811333

Email: info@ptjhbgroup.com; Situs Web: www.pelayaranjayahidupbaru.com

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Sebanyak 480.000.000 (empat ratus delapan puluh juta) Saham Biasa Atas Nama yang seluruhnya adalah saham baru dan dikeluarkan dari portepel, dengan nilai nominal Rp50,- (lima puluh Rupiah) setiap saham, yang mewakili sebanyak 25% (dua puluh lima persen) dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham ("Saham Yang Ditawarkan"), dan ditawarkan kepada Masyarakat dengan Harga Penawaran sebesar Rp330,- (tiga ratus tiga puluh Rupiah) setiap saham. Jumlah seluruh nilai Penawaran Umum Perdana Saham ini sebesar Rp158.400.000.000,- (seratus lima puluh delapan miliar empat ratus juta Rupiah).

Bersamaan dengan Penawaran Umum Perdana Saham, Perseroan juga menerbitkan sebanyak 240.000.000 (dua ratus empat puluh juta) Waran Seri I atau sebesar 16,67% (enam belas koma enam tujuh persen) dari total jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh pada saat pernyataan pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini disampaikan. Waran Seri I diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi para Pemegang Saham Baru yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada Tanggal Penjatahan. Setiap pemegang 2 (dua) Saham Yang Ditawarkan berhak memperoleh 1 (satu) Waran Seri I, di mana setiap 1 (satu) Waran Seri I memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 (satu) saham Perseroan yang dikeluarkan dari portepel dengan harga pelaksanaan sebesar Rp330,- (tiga ratus tiga puluh Rupiah) setiap Waran Seri I. Waran Seri I dapat dilaksanakan menjadi saham Perseroan yaitu dimulai setelah 6 (enam) bulan sejak diterbitkan tanggal 5 Mei 2026 sampai dengan tanggal 5 November 2026. Nilai hasil pelaksanaan Waran Seri I ini sebanyak-banyaknya Rp79.200.000.000,- (tujuh puluh sembilan miliar dua ratus juta Rupiah).

Saham Yang Ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham seluruhnya adalah saham baru yang dikeluarkan dari portepel Perseroan, yang akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk hak atas pembagian dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam RUPS, hak atas pembagian saham bonus dan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("HMETD").

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Para Penjamin Emisi Efek yang namanya tercantum di bawah ini menjamin dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) terhadap sisa Saham Yang Ditawarkan yang tidak dipesan dalam Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan.

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK



PT PILARMAS INVESTINDO SEKURITAS

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN ADALAH PERUBAHAN CUACA YANG SULIT DIPREDIKSI SEHINGGA MENYEBABKAN KETERLAMBATAN DALAM OPERASIONAL KAPAL YANG BERDAMPAK NEGATIF PADA EFISIENSI LOGISTIK, MENINGKATKAN BIAYA OPERASIONAL, DAN BERPOTENSI MEMPERBURUK HUBUNGAN KERJA DENGAN KLIEN. RISIKO USAHA PERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB VI DI DALAM PROSPEKTUS INI.

MENGINGAT JUMLAH SAHAM YANG DITAWARKAN PERSEROAN RELATIF TERBATAS, MAKA TERDAPAT KEMUNGKINAN PERDAGANGAN SAHAM PERSEROAN DI PT BURSA EFEK INDONESIA ("BEI") AKAN MENJADI KURANG LIKUID. DENGAN DEMIKIAN, PERSEROAN TIDAK DAPAT MEMPREDIKSI APAKAH PERDAGANGAN SAHAM PERSEROAN DI BEI AKAN AKTIF ATAU LIKUIDITAS SAHAM PERSEROAN AKAN TERJAGA.

PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SURAT KOLEKTIF SAHAM ("SKS") DALAM PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI, TETAPI SAHAM-SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN DAN DIADMINISTRASIKAN SECARA ELEKTRONIK DALAM PENITIPAN KOLEKTIF PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI").

PT Pelayaran Jaya Hidup Baru Tbk (untuk selanjutnya disebut "**Perseroan**") telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham ini kepada Otoritas Jasa Keuangan ("**OJK**") dengan Surat Nomor 019/JHB/02/2025 tanggal 13 Februari 2025 perihal Surat Pengantar untuk Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Perdana Saham PT Pelayaran Jaya Hidup Baru Tbk sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal, yang dimuat dalam Lembaran Berita Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995, Tambahan No. 3608 ("**UUPM**"), sebagaimana telah diubah sebagian dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan ("**UUP2SK**") dan peraturan-peraturan pelaksanaannya serta perubahan-perubahannya antara lain Peraturan OJK No. 7/POJK.04/2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk dan Peraturan OJK No. 8/POJK.04/2017 tentang Bentuk dan Isi Prospektus dan Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas. Terhadap penyusunan Prospektus dan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek telah disusun dengan memperhatikan ketentuan Penawaran Umum secara elektronik dalam Peraturan OJK No. 41/POJK.04/2020 dan SEOJK No. 15/SEOJK.04/2020.

Perseroan merencanakan akan mencatatkan saham-saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana ini pada PT Bursa Efek Indonesia (untuk selanjutnya disebut sebagai "**BEI**") sesuai dengan Surat No.: S-11730/BEI.PP1/10-2025 tanggal 10 Oktober 2025 perihal Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas Perseroan. Apabila syarat-syarat pencatatan Saham di BEI tidak terpenuhi, maka Penawaran Umum batal demi hukum dan pembayaran pesanan Saham tersebut wajib dikembalikan kepada para pemesan sesuai ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan Peraturan IX.A.2.

Semua Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang disebut dalam Prospektus bertanggung jawab sepenuhnya atas data yang disajikan sesuai dengan fungsi dan kedudukan mereka, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal, dan kode etik, norma, serta standar profesi masing-masing.

Sehubungan dengan Penawaran Umum, setiap pihak terafiliasi dilarang untuk memberikan keterangan atau pernyataan mengenai data yang tidak diungkapkan dalam Prospektus tanpa persetujuan tertulis dari Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek.

PT Pilarmas Investindo Sekuritas sebagai Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek serta Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dengan tegas menyatakan bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan, sebagaimana yang dimaksud dalam UUP2SK. Selanjutnya penjelasan mengenai hubungan afiliasi dapat dilihat pada Bab XIII tentang Penjaminan Emisi Efek dan Bab XIV tentang Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal.

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN ATAU PERATURAN LAIN SELAIN YANG BERLAKU DI NEGARA REPUBLIK INDONESIA. BARANG SIAPA DI LUAR WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA MENERIMA PROSPEKTUS INI, MAKA DOKUMEN INI TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI PENAWARAN UNTUK MEMBELI SAHAM INI, KECUALI BILA PENAWARAN DAN PEMBELIAN SAHAM INI TIDAK BERTENTANGAN ATAU BUKAN MERUPAKAN PELANGGARAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN SERTA KETENTUAN-KETENTUAN BURSA EFEK YANG BERLAKU DI NEGARA ATAU YURISDIKSI DI LUAR INDONESIA TERSEBUT.

PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA INFORMASI YANG WAJIB DIKETAHUI OLEH PUBLIK DAN TIDAK ADA FAKTA PENTING DAN RELEVAN YANG TIDAK DIKEMUKAKAN YANG MENYEBABKAN INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL DALAM PROSPEKTUS INI MENJADI TIDAK BENAR DAN/ATAU MENYESATKAN.



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DEFINISI DAN SINGKATAN	iii
SINGKATAN NAMA PERUSAHAAN	xii
RINGKASAN	xiii
I. PENAWARAN UMUM	1
II. PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM	9
III. PERNYATAAN UTANG	15
IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING	19
V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN	23
1. UMUM	23
2. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI HASIL USAHA	24
3. PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN	24
4. ANALISIS KEUANGAN	25
5. LAPORAN ARUS KAS	37
6. PINJAMAN DAN FASILITAS	40
7. BELANJA MODAL	41
8. DAMPAK FLUKTUASI KURS VALUTA ASING	41
9. KEJADIAN/KONDISI TIDAK NORMAL	41
10. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN	41
11. SEGMENT OPERASI	42
12. DAMPAK PERUBAHAN HARGA TERHADAP PENDAPATAN DAN PENDAPATAN BERSIH	44
13. KEBIJAKAN PEMERINTAH	44
14. PEMBATAAN YANG ADA TERHADAP KEMAMPUAN ENTITAS ANAK	44
15. KOMPONEN PENTING PENDAPATAN DAN BEBAN LAINNYA YANG DIANGGAP PERLU OLEH PERUSAHAAN	44
VI. FAKTOR RISIKO	45
VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN	49
VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA	50
1. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN	50
1.1. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN DAN KEGIATAN USAHA PERSEROAN	50
1.2. STRUKTUR MODAL SAHAM PADA WAKTU PROSPEKTUS DITERBITKAN	53
1.3. KEJADIAN PENTING YANG MEMPENGARUHI KEGIATAN USAHA PERSEROAN	53
1.4. PERUBAHAN DALAM SUSUNAN PEMEGANG SAHAM DAN KEPEMILIKAN SAHAM 3 (TIGA) TAHUN TERAKHIR	54
1.5. PERIZINAN YANG DIMILIKI PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK	58
2. PERJANJIAN – PERJANJIAN PENTING	60
3. ASET TETAP PENTING YANG DIMILIKI OLEH PERSEROAN	65
4. ASURANSI PERSEROAN	66
5. STRUKTUR HUBUNGAN KEPEMILIKAN SERTA PENGURUSAN DAN PENGAWASAN PERSEROAN DENGAN PEMEGANG SAHAM BERBENTUK BADAN HUKUM	67
6. MANAJEMEN DAN PENGAWASAN PERSEROAN	68



7.	TANGGUNG JAWAB SOSIAL (<i>CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY/CSR</i>)	82
8.	STRUKTUR ORGANISASI PERSEROAN.....	83
9.	SUMBER DAYA MANUSIA.....	83
10.	PERKARA HUKUM YANG SEDANG DIHADAPI PERSEROAN, ENTITAS ANAK, KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN SERTA ENTITAS ANAK.....	85
11.	KETERANGAN SINGKAT MENGENAI ENTITAS ANAK	87
12.	KEGIATAN USAHA DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN.....	93
13.	TRANSAKSI DENGAN PIHAK AFILIASI	115
14.	KECENDERUNGAN USAHA.....	116
IX.	EKUITAS	117
X.	KEBIJAKAN DIVIDEN	120
XI.	PERPAJAKAN.....	121
XII.	PENJAMIN EMISI EFEK.....	123
XIII.	LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL.....	125
XIV.	KETENTUAN PENTING DALAM ANGGARAN DASAR DAN KETENTUAN PENTING LAINNYA TERKAIT PEMEGANG SAHAM.....	127
XV.	TATA CARA PEMESANAN SAHAM	140
XVI.	PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM	148
XVII.	PENDAPAT DARI SEGI HUKUM	149
XVIII.	LAPORAN KEUANGAN	217



DEFINISI DAN SINGKATAN

Di dalam Prospektus ini, kata-kata di bawah ini mempunyai arti sebagai berikut, kecuali bila kalimatnya menyatakan lain:

- Afiliasi** : Berarti pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 Angka 1 UUP2SK, yaitu:
- hubungan keluarga karena perkawinan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan: (1) suami atau istri, (2) orang tua dari suami atau istri dan suami atau istri dari anak, (3) kakek dan nenek dari suami atau istri dan suami atau istri dari cucu, (4) saudara dari suami atau istri beserta suami atau istrinya dari saudara yang bersangkutan atau (5) suami atau istri dari saudara orang yang bersangkutan;
 - hubungan keluarga karena keturunan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu: (1) orang tua dan anak, (2) kakek dan nenek serta cucu atau (3) saudara dari orang yang bersangkutan;
 - hubungan antara pihak dengan karyawan, direktur atau komisaris dari pihak tersebut;
 - hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota direksi, pengurus, dewan komisaris, atau pengawas yang sama;
 - hubungan antara perusahaan dengan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apapun, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan atau pihak tersebut dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan atau pihak dimaksud;
 - hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apapun, dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan, oleh pihak yang sama; atau
 - hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama, yaitu pihak yang secara langsung maupun tidak langsung memiliki paling kurang 20% (dua puluh persen) saham yang mempunyai hak suara dari perusahaan tersebut.
- BAE atau Biro Administrasi Efek** : Berarti pihak yang berdasarkan kontrak dengan Perseroan melaksanakan pencatatan pemilikan Efek dan pembagian hak yang berkaitan dengan Efek, yang dalam hal ini dilaksanakan oleh PT Sinartama Gunita.
- Batas Pemesanan Penjatahan Terpusat Ritel dan selain Ritel** : Berarti Alokasi Saham untuk Penjatahan Terpusat yaitu dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat Ritel (untuk pemesanan nilai pesanan paling banyak Rp100 juta) dan Penjatahan Terpusat selain Ritel (untuk pemesanan dengan jumlah lebih dari Rp100 juta) dengan perbandingan 1 : 2 (satu dibanding dua).
- BEI atau Bursa Efek Indonesia** : Berarti pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual beli Efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan Efek diantara mereka, yang dalam hal ini diselenggarakan oleh PT Bursa Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan.



BKI atau Biro Klasifikasi Indonesia	: Berdasarkan informasi dari Company Profile BKI yang termuat dalam situs laman www.bki.co.id, terdapat informasi bahwa pada tanggal 21 Maret 2025, PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) telah ditunjuk sebagai Perusahaan Induk Operasional Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara). Sebagaimana diatur dalam UU No. 1 Tahun 2025 tentang Perubahan ketiga UU No.19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, BPI Danantara diberikan kewenangan untuk mengelola investasi dan aset dari BUMN di Indonesia. Berdasarkan Pasal 1 PP No. 15/2025 yang berlaku tanggal 21 Maret 2025, dalam rangka pendirian Holding Operasional BPI Danantara, Negara Republik Indonesia melakukan penambahan penyertaan modal negara ke dalam modal saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Biro Klasifikasi Indonesia yang statusnya sebagai Perusahaan Perseroan (Persero). Berdasarkan Pasal 1 PP No. 16/2025 yang berlaku tanggal 21 Maret 2025 Negara Republik Indonesia melakukan penyertaan modal negara pada BPI Danantara, sehingga sesuai dengan Pasal 4 PP 16/2025 Penyertaan modal negara pada PT Biro Klasifikasi Indonesia sebagaimana dimaksud adalah melalui BPI Danantara. Sehingga, PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) dimiliki 99% oleh BPI Danantara memiliki 99% dan 1% dimiliki oleh Menteri BUMN. Kemudian melalui proses restrukturisasi yang telah memperoleh persetujuan dari seluruh Pemegang Saham, maka pada tanggal 23 Juni 2025 Holding Jasa Survei resmi dijalankan oleh PT Inspeksi Sertifikasi dan Survey Indonesia (Persero) atau PT IDSurvey (Persero). Dengan adanya perubahan ini, kegiatan operasional PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) tetap dilaksanakan sebagaimana mestinya sebagai anggota Holding Jasa Survei. Hal ini telah diklarifikasi kepada BKI, dan BKI menginformasikan bahwa untuk sertifikasi kapal hingga saat ini namanya tetap menggunakan PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) meskipun telah dilakukan restrukturisasi. Hingga dalam penerbitan sertifikat klasifikasi tetap menjadi kewenangan PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero), namun akan mencantumkan logo Danantara Indonesia dan IDSurvey.
BNRI	: Berita Negara Republik Indonesia.
Daftar Pemegang Saham (DPS)	: Berarti daftar yang dikeluarkan oleh KSEI yang memuat keterangan tentang kepemilikan saham oleh Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektif di KSEI berdasarkan data yang diberikan oleh Pemegang Rekening kepada KSEI.
<i>Docking</i>	: Berarti proses mengangkat kapal dari air dan menempatkannya di atas daratan atau struktur terapung untuk perawatan, perbaikan, atau pembangunan, memungkinkan akses lebih mudah ke bagian bawah kapal dan memfasilitasi pekerjaan yang memerlukan kestabilan kapal yang lebih besar.
Efek	: Berarti surat berharga atau kontrak investasi baik dalam bentuk konvensional dan digital atau bentuk lain sesuai dengan perkembangan teknologi yang memberikan hak kepada pemiliknya untuk secara langsung maupun tidak langsung memperoleh manfaat ekonomis dari penerbit atau dari pihak tertentu berdasarkan perjanjian dan setiap derivatif atas efek, yang dapat dialihkan dan/atau diperdagangkan di Pasar Modal, sebagaimana dimaksud dalam UUP2SK.



Emisi	: Berarti tindakan Perseroan untuk menawarkan Saham Yang Ditawarkan kepada Masyarakat melalui Penawaran Umum Perdana Saham guna dicatatkan dan diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia.
<i>Freight Charter</i>	: Berarti penyewaan kapal untuk 1 (satu) kali perjalanan pada rute tertentu dari pelabuhan muat ke Pelabuhan bongkar.
Harga Penawaran	: Harga Penawaran berarti harga setiap saham yang ditawarkan melalui Penawaran Umum yang ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dengan Harga Penawaran sebesar Rp330,- (tiga ratus tiga puluh Rupiah). Jumlah Penawaran Umum secara keseluruhan sebesar Rp158.400.000.000,- (seratus lima puluh delapan miliar empat ratus juta Rupiah).
Hari Bursa	: Berarti hari di mana Bursa Efek melakukan aktivitas transaksi perdagangan efek, menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan Bursa Efek tersebut.
Hari Kerja	: Berarti hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia atau Hari Kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia bukan sebagai Hari Kerja biasa.
KAP	: Berarti Kantor Akuntan Publik Djoko, Sidik & Indra yang melaksanakan audit atas Laporan Keuangan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham.
<i>Keel laying</i>	: Berarti tahap awal yang sangat penting dalam pembuatan kapal, proses peletakan bagian pertama dari kerangka (lunas) kapal.
KSEI	: Berarti PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, yang berkedudukan di Jakarta Selatan, yang merupakan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
Konsultan Hukum	: Berarti Kantor Hukum Christian Samosir Advocates yang melakukan pemeriksaan atas fakta hukum yang ada mengenai Perseroan serta keterangan hukum lain yang berkaitan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham.
Manajer Penjatahan	: Berarti PT Pilarmas Investindo Sekuritas selaku Penjamin Pelaksana Emisi Efek yang bertanggung jawab atas penjatahan Saham Yang Ditawarkan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan No. IX.A.7, Peraturan OJK No. 41/2020 dan SEOJK No. 15/2020.
Masa Penawaran Umum	: Berarti jangka waktu bagi Masyarakat untuk dapat mengajukan pemesanan pembelian Saham Yang Ditawarkan, melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik pada tanggal 31 Oktober 2025 sampai dengan tanggal 4 November 2025.
Masyarakat	: Berarti perorangan dan/atau badan-badan, baik Warga Negara Indonesia/badan Indonesia maupun Warga Negara Asing/badan asing baik bertempat tinggal/berkedudukan hukum di Indonesia maupun bertempat tinggal/berkedudukan hukum di luar negeri dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan Pasar Modal yang berlaku di Indonesia.



Menkumham	: Berarti Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dahulu bernama Menteri Kehakiman Republik Indonesia yang berubah nama menjadi Menteri Hukum dan Perundang-Undangan Republik Indonesia, dan terakhir berubah menjadi Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
Nomor Tunggal Identitas Pemodal atau <i>Single Investor Identification (SID)</i>	: Berarti kode tunggal dan khusus yang diterbitkan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dan digunakan nasabah, pemodal dan/atau Pihak Lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk melakukan kegiatan terkait transaksi Efek dan/atau menggunakan jasa lainnya baik yang disediakan oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Pihak yang ditunjuk oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau ketentuan peraturan perundang-undangan.
Otoritas Jasa Keuangan atau OJK	: Berarti Otoritas Jasa Keuangan atau OJK berarti lembaga yang independen yang mempunyai fungsi, tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tanggal 22 November 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. Sejak tanggal 31 Desember 2012, OJK merupakan lembaga yang menggantikan dan menerima hak dan kewajiban untuk melakukan fungsi pengaturan dan pengawasan dari Bapepam dan/atau Bapepam dan LK sesuai dengan ketentuan Pasal 55 UU OJK.
Partisipan Admin	: Berarti Partisipan Sistem yang memiliki izin sebagai Penjamin Emisi Efek dan ditunjuk oleh Emiten sebagai pihak yang bertanggung jawab atas penggunaan Sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (8) Peraturan OJK Nomor 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk secara Elektronik yaitu PT Pilarmas Investindo Sekuritas.
Partisipan Sistem	: Berarti Perusahaan Efek yang telah memiliki izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan atau Pihak lain yang disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan dan mempunyai hak untuk mempergunakan Sistem Penawaran Umum Elektronik. Sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat(7) Peraturan OJK No. 41/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk secara Elektronik.
Pemegang Rekening	: Berarti pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik Rekening Efek dan/atau sub Rekening Efek di KSEI yang dapat merupakan Perusahaan Efek dan/atau pihak lain yang disetujui oleh KSEI dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal dan peraturan KSEI.
Pemegang Saham Utama	: Pemegang Saham Utama berarti Pihak yang, baik secara langsung maupun tidak langsung, memiliki paling sedikit 20% (dua puluh persen) hak suara dari seluruh saham yang mempunyai hak suara yang dikeluarkan oleh suatu perusahaan atau dari seluruh saham yang mempunyai hak suara yang dikeluarkan oleh suatu perusahaan atau jumlah yang lebih kecil dari itu sebagaimana ditetapkan oleh OJK.



Pemesan Ritel	: Berarti pihak yang menyampaikan minat atas Efek yang akan ditawarkan dan/atau menyampaikan pesanan atas Efek yang ditawarkan dengan nilai paling banyak Rp100.000.000,- (seratus juta Rupiah).
Pemerintah	: Berarti Pemerintah Republik Indonesia.
Penawaran Awal	: Berarti ajakan, baik langsung maupun tidak langsung dengan menggunakan Prospektus Awal dengan tujuan mengetahui minat calon pembeli atas saham yang ditawarkan dan/atau perkiraan harga saham sesuai dengan Peraturan OJK No. 23/2017, Peraturan No. IX.A.2 serta Peraturan OJK No. 41/2020.
Penawaran Umum atau Penawaran Umum Perdana Saham	: Penawaran Umum atau Penawaran Umum Perdana Saham adalah kegiatan penawaran Efek yang dilakukan oleh Perseroan untuk menjual Efek kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan dan peraturan pelaksanaannya dan ketentuan-ketentuan lain yang berhubungan, serta menurut ketentuan-ketentuan yang dimuat dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek.
Penitipan Kolektif	: Berarti jasa penitipan atas Efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu pihak yang kepentingannya diwakili oleh KSEI.
Penjatahan Pasti	: Berarti mekanisme penjatahan Efek yang dilakukan dengan cara memberikan alokasi Efek kepada pemesan sesuai dengan jumlah pesanan Efek.
Penjatahan Terpusat	: Berarti mekanisme penjatahan Efek yang dilakukan dengan cara mengumpulkan seluruh pemesanan Efek dan kemudian dijatahkan sesuai prosedur.
Penjamin Emisi Efek	: Berarti Penjamin Pelaksana Emisi Efek serta Sindikasi Penjamin Emisi Efek yang mengadakan perjanjian dengan Emiten dan melakukan Penawaran Umum atas nama Emiten dengan kewajiban untuk membeli sendiri sisa Saham Yang Ditawarkan sesuai dengan Bagian Penjaminan masing-masing serta melakukan pembayaran hasil Penawaran Umum di Pasar Perdana kepada Emiten melalui Penjamin Pelaksana Emisi Efek.
Penjamin Pelaksana Emisi Efek	: Berarti pihak yang akan bertanggung jawab atas penyelenggaraan Penawaran Umum, yang dalam hal ini adalah PT Pilarmas Investindo Sekuritas suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta, sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek.
Penyedia Sistem Penawaran Umum Elektronik	: Berarti Pihak yang ditunjuk oleh Otoritas Jasa Keuangan untuk menyediakan dan mengelola Sistem Penawaran Umum Elektronik.
Peraturan No. IX.A.2	: Berarti Peraturan Nomor IX.A.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-122/BL/2009 tanggal 29 Mei 2009 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum.
Peraturan No. IX.A.7	: Berarti Peraturan Bapepam-LK No. IX.A.7, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-69I/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek dalam Penawaran Umum.



Peraturan No. IX.J.1	: Berarti Peraturan Nomor IX.J.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-179/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perseroan Publik.
Peraturan OJK No. 3/2021	: Berarti Peraturan OJK No. 3/POJK.04/2021 tanggal 22 Februari 2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal.
Peraturan OJK No. 7/2017	: Berarti Peraturan OJK No. 7/POJK.04/2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk, yang merupakan peraturan pengganti dari Peraturan No. IX.C.1.
Peraturan OJK No. 8/2017	: Berarti Peraturan OJK No. 8/POJK.04/2017 tentang Bentuk dan Isi Prospektus dan Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum Bersifat Ekuitas.
Peraturan OJK No. 10/2017	: Berarti Peraturan OJK No. 10/POJK.04/2017 tentang Perubahan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
Peraturan OJK No. 15/2020	: Berarti Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
Peraturan OJK No. 16/2020	: Berarti Peraturan OJK No. 16/POJK.04/2021 tanggal 21 April 2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.
Peraturan OJK No. 17/2020	: Berarti Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2021 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha
Peraturan OJK No. 23/2017	: Berarti Peraturan OJK No. 23/POJK.04/2017 tanggal 21 Juni 2017 tentang Prospektus Awal dan Info Memo.
Peraturan OJK No. 25/2017	: Berarti Peraturan OJK No. 25/POJK.04/2017 tanggal 21 Juni 2017 tentang Pembatasan Atas Saham Yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum.
Peraturan OJK No. 30/2015	: Berarti Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.
Peraturan OJK No. 33/2014	: Berarti Peraturan OJK No. 33/2014 tentang Direksi dan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
Peraturan OJK No. 34/2014	: Berarti Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.
Peraturan OJK No. 35/2014	: Berarti Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik.
Peraturan OJK No. 41/2020	: berarti Peraturan OJK No. 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk secara Elektronik, tanggal 1 Juli 2020.
Peraturan OJK No. 42/2020	: Berarti Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.
Peraturan OJK No.45/2024	: Berarti Peraturan OJK No. 45 tahun 2024 tentang Pengembangan dan Penguatan Emiten dan Perusahaan Publik.



- Peraturan OJK No. 55/2015 : Berarti Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.
- Peraturan OJK No. 56/2015 : Berarti Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.
- Perjanjian Pendaftaran Efek : Berarti Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas di KSEI Nomor SP-039/SHM/KSEI/0725 tanggal 8 Agustus 2025 yang bermaterai cukup dan dibuat di bawah tangan oleh dan antara Perseroan dengan KSEI.
- Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham : Berarti Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham No. 43 tanggal 10 Juli 2025, sebagaimana telah diubah dengan Akta Adendum I Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham No. 06 tanggal 04 Agustus 2025, Akta Adendum II Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham No. 52 tanggal 15 Agustus 2025, Akta Adendum III Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham No. 147 tanggal 29 September 2025, Akta Adendum IV Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham No. 66 tanggal 14 Oktober 2025, dan Akta Adendum V Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham No. 166 tanggal 28 Oktober 2025, seluruhnya dibuat di hadapan Rosida Rajagukguk-Siregar, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Jakarta Selatan.
- Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I : Berarti Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I No. 44 tanggal 10 Juli 2025, sebagaimana telah diubah dengan Akta Adendum I Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I No. 08 tanggal 04 Agustus 2025, Akta Adendum II Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I No. 54 tanggal 15 Agustus 2025, Akta Adendum III Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I No. 149 tanggal 29 September 2025, Akta Adendum IV Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I No. 68 tanggal 14 Oktober 2025, dan Akta Adendum V Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I No. 168 tanggal 28 Oktober 2025, seluruhnya dibuat di hadapan Rosida Rajagukguk-Siregar, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Jakarta Selatan.
- Perjanjian Penjaminan Emisi Efek : Berarti Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek No. 42 tanggal 10 Juli 2025, sebagaimana telah diubah dengan Akta Adendum I Perjanjian Penjaminan Emisi Efek No. 05 tanggal 04 Agustus 2025, Akta Adendum II Perjanjian Penjaminan Emisi Efek No. 51 tanggal 15 Agustus 2025, Akta Adendum III Perjanjian Penjaminan Emisi Efek No. 146 tanggal 29 September 2025, Akta Adendum IV Perjanjian Penjaminan Emisi Efek No. 65 tanggal 14 Oktober 2025 dan Akta Adendum V Perjanjian Penjaminan Emisi Efek No. 165 tanggal 28 Oktober 2025 seluruhnya dibuat di hadapan Rosida Rajagukguk-Siregar, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Jakarta Selatan.
- Pernyataan Penerbitan Waran Seri I : Berarti Akta Pernyataan Penerbitan Waran Seri I No. 45 tanggal 10 Juli 2025, sebagaimana telah diubah dengan Akta Adendum I Pernyataan Penerbitan Waran Seri I No. 07 tanggal 04 Agustus 2025, Akta Adendum II Pernyataan Penerbitan Waran Seri I No. 53 tanggal 15 Agustus 2025, Akta Adendum III Pernyataan Penerbitan Waran Seri I No. 148 tanggal 29 September 2025, Akta Adendum IV Pernyataan Penerbitan Waran Seri I No. 67 tanggal 14 Oktober 2025, dan Akta Adendum V Perjanjian Penjaminan Emisi Efek No. 167 tanggal 28 Oktober 2025, seluruhnya dibuat di hadapan Rosida Rajagukguk-Siregar, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Jakarta Selatan.



Pernyataan Efektif	: Berarti efektifnya Pernyataan Pendaftaran dengan terpenuhinya seluruh tata cara dan persyaratan Pernyataan Pendaftaran sesuai dengan ketentuan UUPM, UUP2SK, dan Peraturan Nomor IX.A.2, yaitu pada hari kerja ke-20 sejak diterimanya Pernyataan Pendaftaran secara lengkap atau pada tanggal yang lebih awal jika dinyatakan Efektif oleh OJK, yaitu: 1. Atas dasar lewatnya waktu, yakni: a. 20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggal Pernyataan Pendaftaran diterima OJK secara lengkap, yaitu telah mencakup seluruh kriteria yang ditetapkan dalam peraturan yang terkait dengan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana dan peraturan dengan Penawaran Umum Perdana; atau b. 20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggal perubahan terakhir yang disampaikan Perseroan atau yang diminta OJK dipenuhi; atau Atas dasar Pernyataan Efektif dari OJK bahwa tidak ada lagi perubahan dan/atau tambahan informasi lebih lanjut yang diperlukan.
Pernyataan Pendaftaran	: Berarti dokumen yang wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan oleh Perseroan dalam rangka Penawaran Umum.
Perpres No.13/2018	: Berarti Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.
Perseroan	: Berarti PT Pelayaran Jaya Hidup Baru Tbk.
Prospektus	: Berarti informasi tertulis yang memuat informasi emiten dan informasi lain sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham yang disusun sesuai dengan Peraturan OJK Nomor 8/POJK.04/2017.
Prospektus Awal	: Berarti informasi tertulis yang memuat seluruh informasi dalam Prospektus yang disampaikan kepada OJK sebagai bagian dari Pernyataan Pendaftaran, kecuali informasi mengenai jumlah Saham Yang Ditawarkan namun dapat memuat informasi awal sehubungan dengan jumlah maksimum Saham Yang Ditawarkan, Harga Penawaran, Penjamin Emisi Efek atas penerbitan atau hal lainnya terkait syarat-syarat penawaran yang belum dapat ditentukan pada saat itu, sesuai dengan Peraturan OJK Nomor 23/POJK.04/2017.
Prospektus Ringkas	: Berarti ringkasan Prospektus Awal diumumkan dalam sekurang-kurangnya 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional sesuai dengan POJK No. 41 Tahun 2020 dan POJK No. 8 Tahun 2017 dalam waktu paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah diperolehnya pernyataan dari OJK bahwa Perseroan sudah dapat melakukan Penawaran Awal.
Rekening Efek	: Berarti rekening yang memuat catatan posisi saham dan/atau dana milik pemegang saham yang diadministrasikan oleh KSEI atau Pemegang Rekening berdasarkan kontrak pembukaan rekening efek yang ditandatangani pemegang saham dan Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian.
Rekening Penawaran Umum	: Berarti rekening atas nama Penjamin Pelaksana Emisi Efek pada bank penerima untuk menampung dana yang diterima dari investor.



RUPS	: Berarti singkatan dari Rapat Umum Pemegang Saham, yaitu rapat umum para pemegang saham Perseroan yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan, UUPT dan UUP2SK
RUPSLB	: Berarti singkatan dari Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, yaitu rapat umum pemegang saham luar biasa Perseroan yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan, UUPT dan UUP2SK.
Saham Baru	: Berarti saham biasa atas nama yang akan diterbitkan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham.
Saham Yang Ditawarkan	: Berarti saham yang ditawarkan dan dijual kepada Masyarakat oleh Penjamin Emisi Efek melalui Penawaran Umum Perdana Saham dalam jumlah sebanyak-banyaknya 480.000.000 (empat ratus delapan puluh juta) saham atas nama masing-masing dengan nilai nominal Rp50,- (lima puluh Rupiah) yang selanjutnya akan dicatatkan pada Bursa Efek pada Tanggal Pencatatan.
SEOJK No. 15/2020	: Berarti Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/SEOJK.04/2020 tanggal 27 Juli 2020 tentang Penyediaan Dana Pesanan, Verifikasi Ketersediaan Dana, Alokasi Efek Untuk Penjatahan Terpusat, dan Penyelesaian Pemesanan Efek Dalam Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Berupa Saham Secara Elektronik
Tanggal Distribusi	: Berarti tanggal yang sama dengan Tanggal Pembayaran, yaitu selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan, pada tanggal mana Saham Yang Ditawarkan didistribusikan secara elektronik oleh KSEI kepada Penjamin Emisi Efek untuk kemudian didistribusikan kepada pemesan.
Tanggal Pembayaran	: Berarti tanggal Pembayaran berarti tanggal pembayaran hasil penjualan Saham Yang Ditawarkan pada pasar perdana yang harus disetor oleh Penjamin Emisi Efek kepada Perseroan melalui Penjamin Pelaksana Emisi Efek, yaitu pada Tanggal Distribusi.
Tanggal Pencatatan	: Berarti tanggal pencatatan Saham yang Ditawarkan untuk diperdagangkan di Bursa Efek dalam waktu selambat-lambatnya pada Hari Bursa ke 2 (dua) setelah berakhirnya Masa Penawaran Umum.
Tanggal Penjatahan	: Berarti tanggal yang disetujui oleh Perseroan Bersama-sama dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek yaitu pada hari terakhir Masa Penawaran Umum.
<i>Time Charter</i>	: Berarti penyewaan kapal untuk jangka waktu tertentu, masa sewa dapat dihitung berdasarkan durasi bulanan hingga tahunan.
UUP2SK	: Berarti Berarti Undang-undang No. 4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4 Tahun 2023, Tambahan No. 6845.
UUPM	: Berarti Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal yang dimuat dalam Lembaran Negara No. 64 tahun 1995, Tambahan Lembaran Negara No. 3608, sebagaimana telah diubah sebagian dengan UUP2SK.



-
- UUPT : Berarti Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 106 Tahun 2007, Tambahan No. 4756, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
- Waran : Efek yang diterbitkan oleh suatu perusahaan yang memberi hak kepada pemegang Efek untuk memesan saham dari perusahaan tersebut pada harga tertentu setelah 6 (enam) bulan sejak Efek dimaksud diterbitkan.



SINGKATAN NAMA PERUSAHAAN

TJHBI : PT Tirta Jaya Hidup Baru Industri



RINGKASAN

Ringkasan di bawah ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan harus dibaca dalam kaitannya dengan keterangan yang lebih rinci dan laporan keuangan serta catatan-catatan yang tercantum di dalam Prospektus ini. Ringkasan ini dibuat atas dasar fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan yang penting bagi Perseroan. Semua informasi keuangan Perseroan disusun dalam mata uang Rupiah kecuali dinyatakan lain dan telah disajikan sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia.

1. KETERANGAN MENGENAI RIWAYAT SINGKAT DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN

Riwayat Singkat Perseroan

Perseroan adalah perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan Hukum Negara Republik Indonesia berkedudukan di Kota Samarinda dengan nama PT Pelayaran Dalam Negeri Jaya Hidup Baru sesuai dengan Akta Pendirian Perseroan Nomor 3 tanggal 9 Oktober 2008 yang dibuat di hadapan Susanto Tjiptowidjojo, S.H, Notaris di Surabaya, akta mana telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-84425.AH.01.01.Tahun 2008 tanggal 11 November 2008, telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0107668.AH.01.09.Tahun 2008 tanggal 11 November 2008, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor: 34 tanggal 27 April 2024 dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor: 3959.(untuk selanjutnya disebut "**Akta Pendirian**"). Maksud dan Tujuan Perseroan sesuai Akta Pendirian adalah Pelayaran dalam negeri dan untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut Perseroan melakukan kegiatan usaha jasa pelayaran dan pengangkutan serta penyewaan kapal laut. Kegiatan usaha yang benar-benar dijalankan pada saat pendirian adalah angkutan laut untuk barang berupa alat berat dan kontainer. Selanjutnya sesuai dengan Akta Perseroan No.108 tanggal 2 Desember 2021, Kegiatan usaha Perseroan adalah Angkutan laut dalam negeri untuk barang umum (Kode 50131) dan Angkutan laut luar negeri untuk barang umum (Kode 50141).

Anggaran Dasar Perseroan terakhir kali mengalami perubahan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan Nomor 27 tanggal 04 Juli 2025, yang dibuat di hadapan Rosida Rajagukguk-Siregar S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, akta mana telah memperoleh Persetujuan Menteri Hukum Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor: AHU-0044358.AH.01.02.TAHUN 2025 tanggal 08 Juli 2025, dan telah diberitahukan kepada Menteri Hukum sesuai dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Nomor: AHU-AH.01.03-0178187 TAHUN 2025 tanggal 08 Juli 2025 dan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Nomor: AHU-0152404.AH.01.11.TAHUN 2025 Tanggal 08 Juli 2025, telah didaftarkan pada Daftar Perseroan Nomor: AHU-0152404.AH.01.11.TAHUN 2025 Tanggal 08 Juli 2025, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor: 061 tanggal 1 Agustus 2025 dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor: 020941 (untuk selanjutnya disebut dengan "**Akta No. 27 tanggal 04 Juli 2025**").

Berdasarkan Akta No.27 tanggal 04 Juli 2025 para pemegang saham menyetujui untuk merubah seluruh Anggaran Dasar sehubungan perubahan status Perseroan dari Perseroan Terbatas Tertutup menjadi Perseroan Terbatas Terbuka, di mana para pemegang saham menyetujui penyesuaian seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal termasuk Peraturan Bapepam Nomor: IX.J.1 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan yang melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas.

Kegiatan Usaha Perseroan berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar Akta No. 27 tanggal 04 Juli 2025, adalah melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

1. Maksud dan Tujuan Perseroan ialah berusaha dalam bidang Angkutan Laut, Pergudangan dan Penyimpanan;
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:
Kegiatan Usaha Utama:
 - Angkutan Laut Perairan Pelabuhan Dalam Negeri untuk Barang (KBLI: 50132)Kegiatan Usaha Penunjang:
 - Aktivitas Perusahaan Holding (KBLI: 64200)



Kegiatan Usaha Perseroan berdasarkan Anggaran Dasar dan/atau KBLI adalah Angkutan Laut Perairan Pelabuhan Dalam Negeri untuk Barang (KBLI: 50132) dan Aktivitas Perusahaan Holding (KBLI: 64200), kegiatan usaha Perseroan yang saat ini telah benar benar dijalankan saat ini adalah angkutan laut perairan pelabuhan dalam negeri untuk barang berupa alat berat dan kontainer.

Perseroan melayani pengangkutan alat berat seperti peralatan minyak dan gas untuk industri petroleum, alat berat untuk sektor pertambangan dan perkebunan (seperti: *dump truck*, *excavator*, *wheel loader*, *bulldozer*, trafo, dan derek), serta mesin pabrik dan pembangkit tenaga listrik (seperti: *boiler*, pipa, transformator PLN, generator, dan tanker).

Perseroan berkedudukan di Jl. Panglima Batur No. 36, Pelabuhan, Kec. Samarinda Kota, Kota Samarinda, Prov. Kalimantan Timur, Kode Pos: 75112.

Prospek Usaha Perseroan

Letak Geografis, Upaya Hilirisasi Mineral dan Batubara

Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, terdiri atas 17.504 pulau dengan garis pantai yang luas dan terpanjang ke 2 di dunia yaitu 94.156 km, dikelilingi oleh Samudra Indonesia dan Pasifik, memiliki posisi strategis di Asia Tenggara menjadikan sebagai pusat perdagangan maritim, dua rute perdagangan maritim terpenting di dunia melewati perairan Indonesia. Luasnya wilayah Indonesia menjadikan sektor maritim merupakan elemen penting untuk menghubungkan wilayah Indonesia, sangat memerlukan moda transportasi laut untuk arus distribusi barang dan mobilitas orang.

Indonesia memiliki kekayaan sumber daya alam yang besar, sehingga upaya pengusahaan kekayaan sumber daya alam menjadi pendorong pertumbuhan industri pertambangan dan perkebunan. Kebijakan pemerintah hilirisasi mineral dan batubara sebagaimana Peraturan Menteri ESDM Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara, merupakan kebijakan strategis pemerintah untuk meningkatkan nilai tambah produk mineral dan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam. Hal ini berpotensi meningkatkan muatan kapal bahan mentah pertambangan, peralatan untuk eksplorasi pertambangan, pengusahaan perkebunan serta peralatan untuk pembangunan infrastruktur pendukung perkembangan suatu wilayah.

Upaya Pemerintah untuk Peningkatan dan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Indonesia

Arah program tol laut pemerintah menunjukkan komitmen pemerintah agar Indonesia dapat menjadi pusat maritim global sekaligus sebagai upaya meningkatkan konektivitas antar pulau sehingga menumbuhkan simpul-simpul ekonomi baru diseluruh wilayah Indonesia.

Dalam 10 tahun muatan tol laut naik signifikan. Pada 2015 dari 30 ton dengan 88 TEU's menjadi 851,7 ton dengan 24.556 TEU's pada 2024. Selain muatan pelabuhan singgah, Tol Laut juga mengalami kenaikan dari 11 pelabuhan pada 2015 menjadi 109 pelabuhan pada 2024. Kapal dan trayek pun mengalami kenaikan yakni 3 kapal (2015) menjadi 37 kapal (2024), serta 3 trayek (2015) menjadi 39 trayek (2024). Kemudian untuk angkutan laut perintis mengalami peningkatan trayek dari 86 trayek (2015) menjadi 107 trayek (2024) dengan persebaran 12 trayek di Indonesia Barat, 41 trayek di Indonesia Tengah, serta 54 trayek di Indonesia Timur. Adapun jumlah anggaran yang telah dikeluarkan pemerintah selama 10 tahun untuk angkutan laut perintis sebanyak Rp10,98 triliun. Sumber: Biro Komunikasi dan Informasi Kementerian Perhubungan Indonesia. (Sumber: [https://dephub.go.id/post/read/10 Tahun Muatan Tol Laut Naik Signifikan](https://dephub.go.id/post/read/10%20Tahun%20Muatan%20Tol%20Laut%20Naik%20Signifikan))

Transportasi laut, selama Januari–April 2025, jumlah penumpang mencapai 10,2 juta orang atau naik 21,78 persen dibanding dengan periode yang sama Januari-April tahun 2024, sementara jumlah barang yang diangkut naik 24,10 persen atau mencapai 157,8 juta ton.

Sampai dengan Mei 2025, di 5 Pelabuhan Utama yaitu Belawan, Tanjung Priok, Tanjung Perak, Balikpapan dan Makassar, volume bongkar barang pelayaran dalam negeri sebesar 21.884.469 ton dan volume muat barang sebesar 15.292.843 ton. Berdasarkan data Pelindo, total arus barang non peti kemas mencapai 146 juta ton pada Q3 2024, tumbuh 16% dibandingkan periode yang sama Q3 2023, total arus peti kemas tumbuh 7% menjadi 13,8 juta TEUs.



Peningkatan dan pemerataan pembangunan infrastruktur di Wilayah Indonesia Bagian Timur sebagai usaha mendorong pertumbuhan ekonomi nasional dimungkinkan tetap berlanjut pada tahun-tahun mendatang, hal ini tercermin masih besarnya Anggaran Belanja Pembangunan Infrastruktur pada tahun 2025 sebesar Rp400,3 triliun atau mencapai 11% dari total RAPBN 2025 sebesar Rp3.613,1 triliun. Upaya pemerataan pembangunan infrastruktur tersebut memerlukan moda transportasi laut.

Menurut riset technovia.com, pasar logistik angkutan barang Indonesia diperkirakan akan meningkat sebesar USD 25,57 miliar, dengan CAGR sebesar 7,7% antara tahun 2023 dan 2028. Pasar ini mengalami pertumbuhan yang signifikan karena meningkatnya aktivitas ekspor-impor dan industri *e-commerce* yang sedang berkembang. (Sumber: <https://www.technavio.com/report/indonesia-freight-logistics-market-analysis>)

Prospek usaha Perseroan yang bergerak di bidang pelayaran kapal LCT yang dapat mengangkut alat berat dan kontainer akan berjalan seiring dengan pertumbuhan upaya pemerintah agar Indonesia dapat menjadi poros maritim global dan usaha konektivitas antar pulau untuk arus distribusi barang dan mobilitas orang dalam rangka menumbuhkan simpul-simpul ekonomi baru ke seluruh wilayah Indonesia.

2. KETERANGAN TENTANG EFEK BERSIFAT EKUITAS YANG DITAWARKAN

Berikut merupakan ringkasan struktur Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan sebagai berikut :

Jumlah Saham Yang Ditawarkan	: Sebanyak 480.000.000 (empat ratus delapan puluh juta) saham biasa atas nama, atau sebanyak-banyaknya sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham
Nilai Nominal	: Rp50,- (lima puluh Rupiah).
Harga Penawaran	: Sebesar Rp330,- (tiga ratus tiga puluh Rupiah).
Nilai Penawaran Umum	: Sebesar Rp158.400.000.000,- (seratus lima puluh delapan miliar empat ratus juta Rupiah).
Perbandingan Saham Baru dibandingkan Waran Seri I	: Setiap 2 (dua) Saham Baru yang diterbitkan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham akan mendapatkan 1 (satu) Waran Seri I.
Jumlah Waran Seri I	: Sebanyak 240.000.000 (dua ratus empat puluh juta) Waran Seri I atau sebesar 16,67% (enam belas koma enam tujuh persen) dari total jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh pada saat pernyataan pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini disampaikan.
Harga Pelaksanaan Waran Seri I	: Rp330,- (tiga ratus tiga puluh Rupiah)
Nilai Pelaksanaan Waran Seri I	: Sebanyak-banyaknya sebesar Rp79.200.000.000,- (tujuh puluh sembilan miliar dua ratus juta Rupiah).
Pencatatan	: PT Bursa Efek Indonesia.

Adapun hak pemegang saham dari Penawaran Umum Perdana Saham adalah sama dengan pemegang saham Perseroan lainnya, yaitu meliputi hak atas dividen, hak memesan Efek terlebih dahulu, dan hak lain termasuk batasan dan/atau kualifikasi atas hak tersebut dan pengaruhnya terhadap hak pemegang saham.

3. RENCANA PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM



Seluruh dana yang diperoleh dari Penawaran Umum Perdana Saham ini setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi, seluruhnya akan dipergunakan untuk belanja modal guna mendorong pertumbuhan bisnis Perseroan dimana belanja modal digunakan untuk pembangunan 3 (tiga) unit armada kapal baru dengan jenis *Landing Craft Tank* (LCT). Penggunaan dana ini dikategorikan sebagai *Capital Expenditure* (CAPEX).

Tujuan pembangunan 3 (tiga) unit kapal LCT baru adalah untuk mendukung pengembangan bisnis Perseroan guna memenuhi kebutuhan permintaan pengangkutan alat berat hingga kontainer dari klien. Untuk pembangunan 3 kapal tersebut, Perseroan bekerja sama dengan perusahaan galangan kapal yang tidak terdapat hubungan afiliasi serta pernah bekerja sama sebelumnya dalam pembangunan kapal (PT Untung Brawijaya Sejahtera) dan *docking* (PT Untung Brawijaya Sejahtera dan PT Adiluhung Saranasegara Indonesia)) dari kapal milik Perseroan. Urgensi pembangunan 3 (tiga) unit kapal bagi Perseroan adalah untuk mendukung rencana bisnis Perseroan kedepannya dimana seluruh armada kapal yang dimiliki Perseroan saat ini utilisasi terpakai sudah maksimum sehingga perlu adanya kapal baru. Selain itu, pembangunan 3 kapal sekaligus untuk memastikan Perseroan memiliki *lead time* pembangunan kapal yang terukur sehingga target di masa mendatang dapat tercapai. Dengan adanya kapal baru dilengkapi dengan teknologi terbaru maka dapat meningkatkan kepercayaan pasar pada kualitas layanan Perseroan.

Berikut ini rincian dari 3 (tiga) unit kapal LCT yang akan dibangun, yaitu:

No.	Jenis Kapal dan Spesifikasi Ukuran (Meter) / Kapasitas Angkut (DWT)	Nilai (Rp)	Dana Kas Internal (Rp)	Penggunaan Dana dari Hasil Penawaran Umum (Rp)
1.	Kapal LCT P 75m x L 16 m x T 4,8m / 2500 DWT Pihak Galangan: PT Untung Brawijaya Sejahtera sesuai dengan Kontrak Jasa Pembangunan Kapal No. 001/UBS-PJHB/25-01/07/2025 tanggal 3 Juli 2025	Rp57.000.000.000,- Skema pembayaran: (a) Perseroan telah melakukan pelunasan tanda jadi sebesar Rp5.531.290.324,- yang telah dibayarkan dari kas Perseroan dalam 4 (empat) kali pembayaran dengan tanda terima pembayaran kwitansi Nomor: (1) 002/DP-KPL/III/2025 tanggal 19 Maret 2025, sebesar Rp3.000.000.000,-; (2) 003/DP-KPL/III/2025 tanggal 20 Maret 2025, sebesar Rp2.000.000.000,-; (3) 001/DP-KPL/IV/2025 tanggal 11 April 2025, sebesar Rp400.000.000,-; dan (4) 002/DP-KPL/IV/2025 tanggal 14 April 2025, sebesar Rp131.290.324,-. Perseroan telah melakukan penandatanganan Kontrak Jasa Pembangunan Kapal No. 001/UBS-PJHB/25-01/07/2025 tanggal 3 Juli 2025; (b) Sebesar Rp11.568.709.676,- akan dibayarkan menggunakan dana hasil penawaran umum setelah seluruh gambar teknis kapal telah dilakukan pemeriksaan (survey) dari Biro Klasifikasi Indonesia (BKI), dengan estimasi selesai pada bulan November 2025, yang mana saat ini telah diperiksa oleh BKI sejumlah 25 dari 34 gambar teknis kapal; dan (c) Sisanya sebesar Rp39.900.000.000,- akan dilakukan pembayaran menggunakan dana hasil penawaran umum setiap bulan sebesar Rp3.627.272.727,- selama 11 (sebelas) bulan sampai dengan selesainya pembangunan kapal, dimulai dari 1 (satu) bulan setelah pembayaran huruf (b).	Rp5.531.290.324,-	Rp51.468.709.676,-



No.	Jenis Kapal dan Spesifikasi Ukuran (Meter) / Kapasitas Angkut (DWT)	Nilai (Rp)	Dana Kas Internal (Rp)	Penggunaan Dana dari Hasil Penawaran Umum (Rp)
2.	Kapal LCT P 72m x L16m x T4,8m / 2500 DWT Pihak Galangan: PT Untung Brawijaya Sejahtera sesuai dengan Surat Pernyataan Minat (<i>Letter of Intent</i>) No. 001/JHB-LOI/07/2025 tanggal 3 Juli 2025, sebagaimana telah diubah dengan Surat No. 002/JHB-LOI/08/2025 tanggal 12 Agustus 2025	Rp53.000.000.000,- Skema pembayaran: (a) Tanda jadi sebesar Rp2.034.354.838,- yang akan dibayarkan dari kas Perseroan dalam 1 (satu) kali pembayaran setelah penandatanganan Kontrak Jasa Pembangunan Kapal (paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya Pernyataan Efektif dari Otoritas Jasa Keuangan), untuk selanjutnya akan dibuatkan gambar teknis kapal oleh pihak galangan dalam waktu 1 (satu) bulan; (b) Sebesar Rp13.865.645.162,- akan dibayarkan menggunakan dana hasil penawaran umum setelah seluruh gambar teknis kapal telah dilakukan pemeriksaan (survey) dari Biro Klasifikasi Indonesia (BKI), dengan estimasi proses pemeriksaan selama 4-6 bulan setelah penandatanganan Kontrak Jasa Pembangunan Kapal (huruf (a)); dan (c) Sisanya sebesar Rp37.100.000.000,- akan dilakukan pembayaran menggunakan dana hasil penawaran umum setiap bulan sebesar Rp3.372.727.273,- selama 11 (sebelas) bulan sampai dengan selesainya pembangunan kapal, dimulai dari 1 (satu) bulan setelah pembayaran huruf (b).	Rp2.034.354.838,-	Rp50.965.645.162,-
3.	Kapal LCT P 72 m x L 16m x T 4,8m / 2500 DWT Pihak Galangan: PT Adiluhung Saranasegara Indonesia sesuai dengan Surat Pernyataan Minat (<i>Letter of Intent</i>) No. 002/JHB-LOI/07/2025 tanggal 7 Juli 2025, sebagaimana telah diubah dengan Surat No. 001/JHB-LOI/08/2025 tanggal 12 Agustus 2025.	Rp53.000.000.000,- Skema pembayaran: (a) Tanda jadi sebesar Rp2.034.354.838,- yang akan dibayarkan dari kas Perseroan dalam 1 (satu) kali pembayaran setelah penandatanganan Kontrak Jasa Pembangunan Kapal (paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya Pernyataan Efektif dari Otoritas Jasa Keuangan), untuk selanjutnya akan dibuatkan gambar teknis kapal oleh pihak galangan dalam waktu 1 (satu) bulan; (b) Sebesar Rp13.865.645.162,- akan dibayarkan menggunakan dana hasil penawaran umum setelah seluruh gambar teknis kapal telah dilakukan pemeriksaan (survey) dari Biro Klasifikasi Indonesia (BKI), dengan estimasi proses pemeriksaan selama 4-6 bulan setelah penandatanganan Kontrak Jasa Pembangunan Kapal (huruf (a)); dan (c) Sisanya sebesar Rp37.100.000.000,- akan dilakukan pembayaran menggunakan dana hasil penawaran umum setiap bulan sebesar Rp3.372.727.273,- selama 11 (sebelas) bulan sampai dengan selesainya pembangunan kapal, dimulai dari 1 (satu) bulan setelah pembayaran huruf (b).	Rp2.034.354.838,-	Rp50.965.645.162,-
Jumlah		Rp163.000.000.000,-	Rp9.600.000.000,-	Rp153.400.000.000,-

Seluruh dana yang diperoleh Perseroan dari pelaksanaan Waran Seri I, jika dilaksanakan oleh pemegang Waran Seri I akan digunakan untuk modal kerja Perseroan mencakup biaya kegiatan operasional Perseroan berupa pembelian solar untuk bahan bakar kapal dan biaya perawatan kapal.

Dalam hal Perseroan akan melaksanakan transaksi dengan menggunakan dana hasil Penawaran Umum yang merupakan transaksi afiliasi dan benturan kepentingan dan/atau transaksi material, Perseroan akan memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2021 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha dan Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2021 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.

Penjelasan lebih lengkap mengenai Rencana Penggunaan Dana dari hasil Penawaran Umum Perdana Saham dapat dilihat pada Bab II Prospektus ini.



4. STRUKTUR PERMODALAN PADA SAAT PROSPEKTUS DITERBITKAN

Anggaran dasar Perseroan diubah terakhir kali dengan Akta No. 27 tanggal 04 Juli 2025, struktur permodalan Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp50,- per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	4.000.000.000	200.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor			
Hero Gozali	720.000.000	36.000.000.000	50,00
Go Sioe Bie	144.000.000	7.200.000.000	10,00
Adelia Aryni Setyawan (Mey Man)	244.800.000	12.240.000.000	17,00
Nixen Samuel Gozali	144.000.000	7.200.000.000	10,00
Nisien Imanuella Gozali	144.000.000	7.200.000.000	10,00
Monica Chandrasa	43.200.000	2.160.000.000	3,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	1.440.000.000	72.000.000.000	100,00
Saham Dalam Portepel	2.560.000.000	128.000.000.000	

Penawaran Umum Perdana Saham

Dengan telah terjualnya seluruh Saham Yang Ditawarkan Perseroan dalam Penawaran Umum ini, struktur permodalan dan pemegang saham Perseroan sebelum dan setelah Penawaran Umum secara proforma adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp50,- per Saham					
	Sebelum Penawaran Umum Perdana Saham			Setelah Penawaran Umum Perdana Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	4.000.000.000	200.000.000.000		4.000.000.000	200.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor:						
Hero Gozali	720.000.000	36.000.000.000	50,00	720.000.000	36.000.000.000	37,50
Go Sioe Bie	144.000.000	7.200.000.000	10,00	144.000.000	7.200.000.000	7,50
Adelia Aryni Setyawan (Mey Man)	244.800.000	12.240.000.000	17,00	244.800.000	12.240.000.000	12,75
Nixen Samuel Gozali	144.000.000	7.200.000.000	10,00	144.000.000	7.200.000.000	7,50
Nisien Imanuella Gozali	144.000.000	7.200.000.000	10,00	144.000.000	7.200.000.000	7,50
Monica Chandrasa	43.200.000	2.160.000.000	3,00	43.200.000	2.160.000.000	2,25
Masyarakat				480.000.000	24.000.000.000	25,00
Modal Ditempatkan dan Disetor	1.440.000.000	72.000.000.000	100,00	1.920.000.000	96.000.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	2.560.000.000	128.000.000.000		2.080.000.000	104.000.000.000	

Saham Baru yang ditawarkan seluruhnya terdiri dari saham yang dikeluarkan dari portepel yang memberikan pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh.

Penerbitan Waran Seri I

Apabila Waran Seri I yang diperoleh pemegang saham dalam Penawaran Umum ini telah dilaksanakan seluruhnya menjadi saham baru, maka proforma struktur permodalan dan kepemilikan saham dalam Perseroan sebelum dan sesudah pelaksanaan Waran Seri I adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp50,- per Saham					
	Sebelum Penawaran Umum Perdana Saham			Setelah Penawaran Umum Perdana Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	4.000.000.000	200.000.000.000		4.000.000.000	200.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor:						
Hero Gozali	720.000.000	36.000.000.000	37,50	720.000.000	36.000.000.000	33,33
Go Sioe Bie	144.000.000	7.200.000.000	7,50	144.000.000	7.200.000.000	6,67
Adelia Aryni Setyawan (Mey Man)	244.800.000	12.240.000.000	12,75	244.800.000	12.240.000.000	11,33



Keterangan	Nilai Nominal Rp50,- per Saham					
	Sebelum Penawaran Umum Perdana Saham			Setelah Penawaran Umum Perdana Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Nixen Samuel Gozali	144.000.000	7.200.000.000	7,50	144.000.000	7.200.000.000	6,67
Nisien Imanuella Gozali	144.000.000	7.200.000.000	7,50	144.000.000	7.200.000.000	6,67
Monica Chandrasa	43.200.000	2.160.000.000	2,25	43.200.000	2.160.000.000	2,00
Masyarakat	480.000.000	24.000.000.000	25,00	480.000.000	24.000.000.000	22,22
Waran Seri I				240.000.000	12.000.000.000	11,11
Modal Ditempatkan dan Disetor	1.920.000.000	96.000.000.000	100,00	2.160.000.000	108.000.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	2.080.000.000	104.000.000.000		1.840.000.000	92.000.000.000	

5. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Tabel di bawah ini menyajikan ikhtisar data keuangan penting Perseroan yang disusun berdasarkan laporan posisi keuangan konsolidasian, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian Perseroan untuk periode-periode 4 (empat) bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2025 dan 2024 (tidak diaudit) serta tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, 2023 dan 2022 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Djoko, Sidik & Indra, auditor Independen, berdasarkan Standar Audit yang telah ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), dengan Opini tanpa Modifikasi yang ditandatangani oleh David Wahyu Saputra, SE., Ak., CA., CPA. tanggal 10 Oktober 2025 untuk periode 30 April 2025 dan tahun 31 Desember 2024 serta ditandatangani oleh Muhammad Zainal Abidin, Ak., MAk., CPA., CPI., untuk tahun 31 Desember 2023 dan 2022 yang laporannya tercantum dalam Prospektus ini.

Laporan Posisi Keuangan

(dalam Rupiah)

Keterangan	30 April		31 Desember	
	2025	2024	2023	2022
Jumlah aset lancar	19.096.359.089	23.407.787.847	23.199.566.832	27.648.089.345
Jumlah aset tidak lancar	145.504.865.942	66.094.402.679	56.849.308.239	32.901.750.291
Jumlah aset	164.601.225.031	89.502.190.526	80.048.875.071	60.549.839.636
Jumlah liabilitas jangka pendek	2.631.379.053	3.191.804.072	2.244.674.286	4.377.015.646
Jumlah liabilitas jangka panjang	2.709.658.746	2.041.193.609	2.862.236.840	3.242.718.552
Jumlah liabilitas	5.341.037.799	5.232.997.681	5.106.911.126	7.619.734.198
Jumlah ekuitas	159.260.187.232	84.269.192.845	74.941.963.945	52.930.105.438
Jumlah liabilitas dan ekuitas	164.601.225.031	89.502.190.526	80.048.875.071	60.549.839.636

Laporan Laba Rugi Dan Penghasilan Komprehensif Lain

Keterangan	30 April		31 Desember		
	2025	2024*	2024	2023	2022
Pendapatan	18.051.666.675	18.382.195.946	54.660.359.446	56.098.693.360	57.531.891.902
Beban pokok pendapatan	(9.715.006.294)	(10.238.215.177)	(32.637.897.698)	(30.638.858.394)	(33.749.045.452)
Laba kotor	8.336.660.381	8.143.980.769	22.022.461.748	25.459.834.966	23.782.846.450
Laba usaha	5.840.421.856	6.872.201.949	16.882.206.521	21.726.675.953	20.329.898.319
Laba sebelum pajak penghasilan	6.108.534.835	7.842.846.082	18.047.599.626	23.167.191.091	19.431.754.135
Laba tahun/ periode berjalan setelah penyesuaian merging entities	5.857.476.255	7.578.611.731	17.190.900.233	22.286.171.451	18.578.651.292
Penyesuaian rugi tahun berjalan merging entities yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk	-	-	-	-	1.950.000.000



Keterangan	30 April		31 Desember		
	2025	2024*	2024	2023	2022
Laba tahun/ periode berjalan setelah penyesuaian merging entities	5.857.476.255	7.578.611.731	17.190.900.233	22.286.171.451	20.528.651.292
Penghasilan (Beban) Komprehensif Lain	86.133.518.132	-	136.328.667	(24.312.943)	36.408.025
Jumlah laba bersih komprehensif tahun/ periode berjalan	91.990.994.387	7.578.611.731	17.327.228.900	22.261.858.508	20.565.059.317
Laba tahun/ periode berjalan yang dapat diatribusikan kepada:					
Pemilik entitas induk	5.864.442.910	7.581.073.801	17.226.762.840	22.292.176.439	20.528.651.292
Kepentingan non-pengendali	(6.966.655)	(2.462.070)	(35.862.607)	(6.004.988)	-
Jumlah	5.857.476.255	7.578.611.731	17.190.900.233	22.286.171.451	20.528.651.292
Laba komprehensif yang dapat diatribusikan kepada:					
Pemilik entitas induk	91.997.961.042	7.581.073.801	17.363.091.507	22.267.863.496	20.565.059.317
Kepentingan non-pengendali	(6.966.655)	(2.462.070)	(35.862.607)	(6.004.988)	-
Jumlah	91.990.994.387	7.578.611.731	17.327.228.900	22.261.858.508	20.565.059.317
Laba per saham dasar	4,07	5,26	11,96	15,48	14,26

*) tidak diaudit

Perseroan melakukan pembagian dividen dengan memperhatikan keputusan para pemegang saham dalam RUPS Tahunan. Apabila RUPS Tahunan menyetujui adanya pembagian dividen, maka dividen tersebut akan dibagikan kepada seluruh pemegang saham yang tercatat pada tanggal daftar pemegang saham yang berhak atas dividen, dengan memperhitungkan PPh dan pemotongan pajak sesuai ketentuan yang berlaku, jika ada. Perseroan dapat melakukan perubahan kebijakan dividen setiap waktu, dengan tunduk pada persetujuan dari pemegang saham melalui RUPS Tahunan.

Riwayat pembayaran dividen Perseroan adalah sebagai berikut:

Tanggal Pembayaran	Total Dividen	Jenis	Dividen Per Saham
5 Maret 2025	Rp17.000.000.000,-	Dividen Tunai	Rp12,85,-
4 Februari 2025	Rp70.500.000.000,-	Dividen Saham	Rp53,31,-
20 Desember 2024	Rp8.000.000.000,-	Dividen Tunai	Rp6,05,-
23 Desember 2022	Rp2.000.000.000,-	Dividen Tunai	Rp1,51,-

Rasio Keuangan

Tabel di bawah ini menyajikan rasio keuangan untuk periode-periode 4 (empat) bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2025 dan 2024 (tidak diaudit) serta tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, 2023 dan 2022 yang diambil dari laporan keuangan Perseroan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Djoko, Sidik & Indra, auditor Independen, berdasarkan Standar Audit yang telah ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), dengan Opini tanpa Modifikasian yang ditandatangani oleh David Wahyu Saputra, SE., Ak., CA., CPA. tanggal 10 Oktober 2025 untuk periode 30 April 2025 dan tahun 31 Desember 2024 serta ditandatangani oleh Muhammad Zainal Abidin, Ak., MAk., CPA., CPI., untuk tahun 31 Desember 2023 dan 2022 yang laporannya tercantum dalam Prospektus ini adalah sebagai berikut:

Keterangan	30 April		31 Desember		
	2025	2024*	2024	2023	2022
Rasio Likuiditas (x)					
Cash Ratio	1,80	-	5,09	7,73	5,28
Current Ratio	7,26	-	7,33	10,34	6,32



Keterangan	30 April		31 Desember		
	2025	2024*	2024	2023	2022
Rasio Keuangan (x)					
Jumlah liabilitas/Jumlah aset	0,03	-	0,06	0,06	0,13
Jumlah liabilitas/Jumlah ekuitas	0,03	-	0,06	0,07	0,14
Jumlah ekuitas/Jumlah aset	0,97	-	0,94	0,94	0,87
Jumlah ekuitas/Jumlah aset tetap	1,09	-	1,39	1,45	1,90
Interest Coverage Ratio (ICR)	6.009	-	6.808	13.940	14.549
Debt Service Coverage (DCR)	2,45	-	16,29	17,15	6,89
Rasio Usaha (%)					
Laba kotor/Pendapatan	46,18%	44,30%	40,29%	45,38%	41,34%
Laba usaha/Pendapatan	32,35%	37,39%	30,89%	38,73%	35,34%
Laba tahun berjalan/Pendapatan	32,45%	41,23%	31,45%	39,73%	32,29%
Laba bersih komprehensif tahun berjalan/Pendapatan	509,60%	41,23%	31,70%	39,68%	35,75%
Laba bersih komprehensif tahun berjalan/jumlah aset	55,89%	-	19,36%	27,81%	33,96%
Laba bersih komprehensif tahun berjalan/jumlah ekuitas	57,76%	-	20,56%	29,71%	38,85%
Laba tahun berjalan/total aset (ROA)	3,56%	-	19,21%	27,84%	30,68%
Laba tahun berjalan/total ekuitas (ROE)	3,68%	-	20,40%	29,74%	35,10%
Rasio Aktivitas/Efisiensi (x)					
Rasio perputaran total aset	14,21%	-	64,48%	79,80%	-
Rasio perputaran piutang	234,94%	-	589,29%	669,20%	-
Rasio Pertumbuhan (%)					
Pendapatan	-1,80%	-	-2,56%	-2,49%	59,51%
Beban pokok pendapatan	-5,11%	-	6,52%	-9,22%	20,37%
Laba kotor	2,37%	-	-13,50%	7,05%	196,16%
Laba usaha	-15,01%	-	-22,30%	6,87%	520,79%
Laba sebelum pajak penghasilan	-22,11%	-	-22,10%	19,22%	441,59%
Laba tahun berjalan	-22,71%	-	-22,86%	19,96%	497,15%
Laba bersih komprehensif tahun berjalan	1113,82%	-	-22,17%	8,25%	560,99%
Jumlah aset	83,91%	-	11,81%	32,20%	30,75%
Jumlah liabilitas	2,06%	-	2,47%	-32,98%	-23,76%
Jumlah ekuitas	88,99%	-	12,45%	41,59%	45,75%

*) tidak diaudit

6. INFORMASI MENGENAI ENTITAS ANAK

Hingga Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki Entitas Anak sebagai berikut :

Nama	Tahun Pendirian	Presentase Kepemilikan Perseroan	Tahun Penyertaan	Lokasi	Status Operasional
PT Tirta Jaya Hidup Baru Industri ("TJHBI")	2021	60,00%	2023	Pasuruan, Jawa Timur	Belum Beroperasi

Rencana kegiatan usaha yang akan dijalankan oleh TJHBI adalah Industri Air Kemasan melalui jasa maklon dengan kontrak kerja sama dari Perusahaan Air Minum Dalam Kemasan (AMDK). Pada saat Prospektus diterbitkan, TJHBI telah menyelesaikan pembangunan gudang, pabrik, instalasi mesin dan peralatan. Perizinan teknis sedang dalam proses pengurusan dengan estimasi penyelesaian pada bulan Desember 2025.

Kontribusi Pendapatan Entitas Anak Terhadap Perseroan

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, TJHBI belum memberikan kontribusi pendapatan terhadap Perseroan dikarenakan belum melakukan kegiatan operasional.



7. FAKTOR RISIKO

Risiko-risiko berikut merupakan risiko-risiko yang material bagi Perseroan, serta telah dilakukan pembobotan berdasarkan dampak risiko usaha serta umum terhadap kinerja keuangan Perseroan, yang digambarkan sebagai berikut:

- A. Risiko utama yang mempunyai pengaruh signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan adalah Risiko Perubahan Cuaca Yang Sulit Diprediksi.
- B. Risiko Usaha:
 - 1. Risiko Kemungkinan Berakhirnya Kontrak
 - 2. Risiko Fluktuasi Harga Bahan Bakar Solar
 - 3. Risiko Kecelakaan dan/atau Kerusakan Kapal
 - 4. Risiko Persaingan Usaha
 - 5. Risiko Keterlambatan Pengembalian Kapal dari Klien pada Skema Time Charter
- C. Risiko Umum
 - 1. Risiko Kondisi Perekonomian Secara Makro
 - 2. Risiko Perubahan Tingkat Suku Bunga
 - 3. Risiko Terkait Kredit Perseroan
 - 4. Risiko terkait Tuntutan atau Gugatan Hukum
- D. Risiko Terkait Investasi Saham Perseroan
 - 1. Risiko Atas Likuiditas Saham;
 - 2. Risiko Atas Fluktuasi Harga Saham Perseroan;
 - 3. Risiko Atas Pembagian Dividen.

Seluruh faktor risiko usaha dan risiko umum yang dihadapi oleh Perseroan dalam melaksanakan kegiatan usaha telah diungkapkan dan disusun berdasarkan bobot risiko dan dampak risiko usaha dan umum terhadap kegiatan usaha dan keuangan Perseroan. Keterangan lebih lanjut mengenai risiko usaha Perseroan dapat dilihat pada Bab VI Prospektus ini.

8. KEBIJAKAN DIVIDEN

Seluruh saham biasa atas nama yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk saham biasa atas nama yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, mempunyai hak yang sama dan sederajat termasuk hak atas pembagian dividen.

Berdasarkan UUPT, Perseroan dapat membagikan dividen tunai atau saham dengan mengacu pada ketentuan yang tercantum dalam Anggaran Dasar Perseroan dan persetujuan pemegang saham dalam RUPS serta memperhatikan kewajaran pembagian dividen serta kepentingan Perseroan. Berdasarkan Pasal 70 dan 71 UUPT, sepanjang Perseroan memiliki saldo laba positif dan telah mencadangkan laba, Perseroan dapat membagikan dividen tunai atau saham dengan ketentuan bahwa (1) pemegang saham Perseroan telah menyetujui pembagian dividen tersebut dalam RUPS dan (2) Perseroan memiliki laba bersih yang cukup untuk pembagian dividen tersebut.

Perseroan berencana untuk membagikan dividen kas kepada pemegang saham Perseroan dalam jumlah sebanyak-banyaknya 30% (tiga puluh persen) dari laba bersih tahun berjalan mulai tahun buku 2025.

Pembagian dividen dilakukan dengan memperhatikan keputusan para pemegang saham dalam RUPS Tahunan. Apabila RUPS Tahunan menyetujui adanya pembagian dividen, maka dividen tersebut akan dibagikan kepada seluruh pemegang saham yang tercatat pada tanggal daftar pemegang saham yang berhak atas dividen dengan memperhitungkan PPh dan pemotongan pajak sesuai ketentuan yang berlaku, jika ada. Direksi Perseroan dapat melakukan perubahan kebijakan dividen setiap waktu, dengan tunduk pada persetujuan pemegang saham melalui RUPS Tahunan.

Tidak ada *negative covenant* yang dapat menghambat Perseroan untuk melakukan pembagian dividen kepada pemegang saham.

Keterangan lebih rinci mengenai kebijakan dividen dapat dilihat pada Bab X Prospektus.

Halaman ini sengaja dikosongkan

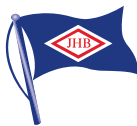


I. PENAWARAN UMUM

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan No. 27 tanggal 04 Juli 2025, para pemegang saham memutuskan dan menyetujui untuk mengeluarkan saham dalam simpanan/portepel Perseroan dan menawarkan/menjual saham baru yang akan dikeluarkan dari portepel tersebut melalui Penawaran Umum kepada masyarakat dalam jumlah sebanyak 480.000.000 (empat ratus delapan puluh juta) Saham Biasa Atas Nama, dengan nilai nominal Rp50,- (lima puluh Rupiah) setiap saham, yang mewakili sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham ("**Saham Yang Ditawarkan**"), dan ditawarkan kepada Masyarakat dengan dengan Harga Penawaran sebesar Rp330,- (tiga ratus tiga puluh Rupiah) setiap saham. Jumlah seluruh nilai Penawaran Umum Perdana Saham ini sebesar Rp158.400.000.000,- (seratus lima puluh delapan miliar empat ratus juta Rupiah).

Bersamaan dengan Penawaran Umum Perdana Saham, para pemegang saham memutuskan dan menyetujui untuk menerbitkan sebanyak 240.000.000 (dua ratus empat puluh juta) Waran Seri I atau sebesar 16,67% (enam belas koma enam tujuh persen) dari total jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh pada saat pernyataan pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini disampaikan. Waran Seri I diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi para Pemegang Saham Baru yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada Tanggal Penjatahan. Setiap pemegang 2 (dua) Saham Yang Ditawarkan berhak memperoleh 1 (satu) Waran Seri I, di mana setiap 1 (satu) Waran Seri I memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 (satu) saham Perseroan yang dikeluarkan dari portepel dengan harga pelaksanaan sebesar Rp330,- (tiga ratus tiga puluh Rupiah) setiap Waran Seri I. Waran Seri I dapat dilaksanakan menjadi saham Perseroan yaitu dimulai setelah 6 (enam) bulan sejak diterbitkan tanggal 5 Mei 2026 sampai dengan tanggal 5 November 2026. Nilai hasil pelaksanaan Waran Seri I ini sebanyak-banyaknya Rp79.200.000.000,- (tujuh puluh sembilan miliar dua ratus juta Rupiah).

Saham Yang Ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham seluruhnya adalah saham baru yang dikeluarkan dari portepel Perseroan, yang akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk hak atas pembagian dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam RUPS, hak atas pembagian saham bonus dan hak memesan efek terlebih dahulu sesuai dengan UUPT.



PT PELAYARAN JAYA HIDUP BARU TBK

Kegiatan Usaha Utama:

Angkutan Laut Perairan Pelabuhan Dalam Negeri untuk Barang berupa Alat Berat dan Kontainer

Berkedudukan di Kota Samarinda, Indonesia

Kantor:

Jl. Panglima Batur No. 36, Pelabuhan
Kec. Samarinda Kota, Kota Samarinda
Kalimantan Timur, 75112
Telp. & Faks.: (0541) 7811333

Email: info@ptjhbgroup.com; Situs Web: www.pelayaranjayahidupbaru.com

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN ADALAH PERUBAHAN CUACA YANG SULIT DIPREDIKSI SEHINGGA MENYEBABKAN KETERLAMBATAN DALAM OPERASIONAL KAPAL YANG BERDAMPAK NEGATIF PADA EFISIENSI LOGISTIK, MENINGKATKAN BIAYA OPERASIONAL, DAN BERPOTENSI MEMPERBURUK HUBUNGAN KERJA DENGAN KLIEN. RISIKO USAHA PERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB VI DI DALAM PROSPEKTUS INI.

RISIKO TERKAIT DENGAN KEPEMILIKAN ATAS SAHAM PERSEROAN YAITU TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM PERDANA INI, MESKIPUN PERSEROAN AKAN MENCATATKAN SAHAMNYA DI BEI, NAMUN TIDAK ADA JAMINAN BAHWA SAHAM PERSEROAN YANG DIPERDAGANGKAN TERSEBUT AKAN AKTIF ATAU LIKUID KARENA TERDAPAT KEMUNGKINAN SAHAM PERSEROAN AKAN DIMILIKI SATU ATAU BEBERAPA PIHAK TERTENTU YANG TIDAK MEMPERDAGANGKAN SAHAMNYA DI PASAR SEKUNDER. DENGAN DEMIKIAN, PERSEROAN TIDAK DAPAT MEMPREDIKSIKAN APAKAH PASAR DARI SAHAM PERSEROAN AKAN AKTIF ATAU LIKUIDITAS SAHAM PERSEROAN AKAN TERJAGA.

PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SURAT KOLEKTIF SAHAM HASIL PENAWARAN UMUM INI, TETAPI SAHAM-SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN SECARA ELEKTRONIK YANG AKAN DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI").



Berdasarkan Akta No. 27 tanggal 04 Juli 2025, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp50,- per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	4.000.000.000	200.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor			
Hero Gozali	720.000.000	36.000.000.000	50,00
Go Sioe Bie	144.000.000	7.200.000.000	10,00
Adelia Aryni Setyawan (Mey Man)	244.800.000	12.240.000.000	17,00
Nixen Samuel Gozali	144.000.000	7.200.000.000	10,00
Nisien Imanuella Gozali	144.000.000	7.200.000.000	10,00
Monica Chandrasa	43.200.000	2.160.000.000	3,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	1.440.000.000	72.000.000.000	100,00
Saham Dalam Portepel	2.560.000.000	128.000.000.000	

Penawaran Umum Perdana Saham

Jumlah Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham adalah sebanyak 480.000.000 (empat ratus delapan puluh juta) saham biasa atas nama yang berasal dari portepel, atau mewakili sebanyak 25% (dua puluh lima persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham.

Dengan terjualnya seluruh Saham Yang Ditawarkan Perseroan dalam Penawaran Umum ini, struktur permodalan dan pemegang saham Perseroan sebelum dan setelah Penawaran Umum ini secara proforma adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp50,- per Saham					
	Sebelum Penawaran Umum Perdana Saham			Setelah Penawaran Umum Perdana Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	4.000.000.000	200.000.000.000		4.000.000.000	200.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor:						
Hero Gozali	720.000.000	36.000.000.000	50,00	720.000.000	36.000.000.000	37,50
Go Sioe Bie	144.000.000	7.200.000.000	10,00	144.000.000	7.200.000.000	7,50
Adelia Aryni Setyawan (Mey Man)	244.800.000	12.240.000.000	17,00	244.800.000	12.240.000.000	12,75
Nixen Samuel Gozali	144.000.000	7.200.000.000	10,00	144.000.000	7.200.000.000	7,50
Nisien Imanuella Gozali	144.000.000	7.200.000.000	10,00	144.000.000	7.200.000.000	7,50
Monica Chandrasa	43.200.000	2.160.000.000	3,00	43.200.000	2.160.000.000	2,25
Masyarakat				480.000.000	24.000.000.000	25,00
Modal Ditempatkan dan Disetor	1.440.000.000	72.000.000.000	100,00	1.920.000.000	96.000.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	2.560.000.000	128.000.000.000		2.080.000.000	104.000.000.000	

Penerbitan Waran Seri I

Bersamaan dengan Penawaran Umum Perdana Saham, Perseroan juga menerbitkan sebanyak 240.000.000 (dua ratus empat puluh juta) Waran Seri I atau sebesar 16,67% (enam belas koma enam tujuh persen) dari total jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh pada saat pernyataan pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini disampaikan. Waran Seri I diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi para pemegang Saham Baru yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada Tanggal Penjatahan. Setiap pemegang 2 (dua) Saham Yang Ditawarkan berhak memperoleh 1 (satu) Waran Seri I, di mana setiap 1 (satu) Waran Seri I memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 (satu) saham Perseroan yang dikeluarkan dari portepel. Waran Seri I diterbitkan Akta Pernyataan Penerbitan Waran Seri I No. 45 tanggal 10 Juli 2025, sebagaimana telah diubah dengan Akta Adendum I Pernyataan Penerbitan Waran Seri I No. 07 tanggal 04 Agustus 2025, Akta Adendum II Pernyataan Penerbitan Waran Seri I No. 53 tanggal 15 Agustus 2025, Akta Adendum III Pernyataan Penerbitan Waran Seri I No. 148 tanggal 29 September 2025, Akta Adendum IV Pernyataan Penerbitan Waran Seri I No. 67 tanggal 14 Oktober 2025, dan Akta Adendum V Pernyataan Penerbitan Waran Seri I No. 167 tanggal 28 Oktober 2025, seluruhnya dibuat di hadapan Rosida Rajagukguk-Siregar, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Jakarta Selatan.



Waran Seri I adalah efek yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk melakukan pembelian saham Perseroan dengan nilai nominal Rp50,- (lima puluh Rupiah) setiap sahamnya dengan harga pelaksanaan sebesar Rp330,- (tiga ratus tiga puluh Rupiah) setiap Waran Seri I. Pemegang Waran Seri I tidak mempunyai hak sebagai pemegang saham termasuk hak dividen selama Waran Seri I tersebut belum dilaksanakan menjadi saham. Apabila Waran Seri I tidak dilaksanakan sampai habis masa berlakunya, maka Waran Seri I tersebut menjadi kadaluarsa, tidak bernilai dan tidak berlaku. Masa berlaku Waran Seri I tidak dapat diperpanjang lagi. Nilai hasil pelaksanaan Waran Seri I adalah sebanyak-banyaknya sebesar Rp79.200.000.000,- (tujuh puluh sembilan miliar dua ratus juta Rupiah).

Apabila Waran Seri I yang diperoleh pemegang saham dalam Penawaran Umum ini telah dilaksanakan seluruhnya menjadi saham baru, maka proforma struktur permodalan dan kepemilikan saham dalam Perseroan sebelum dan sesudah pelaksanaan Waran Seri I adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp50,- per Saham					
	Setelah Penawaran Umum			Setelah Penawaran Umum		
	Perdana Saham dan Sebelum Pelaksanaan Waran Seri I			Perdana Saham dan Setelah Pelaksanaan Waran Seri I		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	4.000.000.000	200.000.000.000		4.000.000.000	200.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor:						
Hero Gozali	720.000.000	36.000.000.000	37,50	720.000.000	36.000.000.000	33,33
Go Sioe Bie	144.000.000	7.200.000.000	7,50	144.000.000	7.200.000.000	6,67
Adelia Aryni Setyawan (Mey Man)	244.800.000	12.240.000.000	12,75	244.800.000	12.240.000.000	11,33
Nixen Samuel Gozali	144.000.000	7.200.000.000	7,50	144.000.000	7.200.000.000	6,67
Nisien Imanuella Gozali	144.000.000	7.200.000.000	7,50	144.000.000	7.200.000.000	6,67
Monica Chandrasa	43.200.000	2.160.000.000	2,25	43.200.000	2.160.000.000	2,00
Masyarakat	480.000.000	24.000.000.000	25,00	480.000.000	24.000.000.000	22,22
Waran Seri I				240.000.000	12.000.000.000	11,11
Modal Ditempatkan dan Disetor	1.920.000.000	96.000.000.000	100,00	2.160.000.000	108.000.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	2.080.000.000	104.000.000.000		1.840.000.000	92.000.000.000	

Keterangan mengenai Waran Seri I dibawah ini merupakan rangkuman dari Pernyataan Penerbitan Waran Seri I, namun bukan merupakan salinan selengkapnya dari keseluruhan ketentuan dan persyaratan yang tercantum di dalam Akta tersebut. Adapun salinan selengkapnya dapat diperoleh atau dibaca di kantor Perseroan dan kantor BAE pada setiap hari dan jam kerja.

1. Hak Atas Waran Seri I
 - a. Setiap pemegang saham yang memiliki 2 (dua) Saham Baru hasil dari Penawaran Umum Perdana Saham melekat 1 (satu) Waran Seri I secara cuma-cuma.
 - b. Pemegang Waran Seri I tidak mempunyai hak suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan, tidak mempunyai hak atas saham bonus yang berasal dari agio dan saham dividen yang berasal dari kapitalisasi laba dengan demikian juga tidak mempunyai hak memesan efek terlebih dahulu yang akan dikeluarkan Perseroan dikemudian hari sepanjang Waran Seri I yang dimilikinya belum dilaksanakan.
2. Bentuk dan Denominasi

Waran Seri I yang diterbitkan Perseroan adalah Waran Seri I atas nama dan sebagai bukti kepemilikan awal adalah dalam bentuk Formulir Konfirmasi Penjatahan yang kemudian diadministrasikan secara elektronik di KSEI. Seluruh Waran Seri I yang diterbitkan oleh Perseroan dalam Penawaran Umum Perdana ini dalam bentuk *scripless* (tanpa warkat).

Setelah lewat Periode Pelaksanaan Waran Seri I, maka setiap Waran Seri I yang belum dilaksanakan menjadi kadaluarsa, tidak bernilai dan tidak berlaku lagi untuk keperluan apapun juga dan pemegang Waran tersebut tidak dapat menuntut ganti rugi maupun kompensasi apapun dalam jumlah berapapun dan dengan alasan kepada Perseroan dan Perseroan tidak lagi mempunyai kewajiban untuk menerbitkan Saham Baru Hasil Pelaksanaan Waran Seri I. Selama Pelaksanaan Waran Seri I belum dilakukan oleh pemegang Waran Seri I menjadi Saham Baru Hasil Pelaksanaan Waran Seri I, maka pemegang Waran Seri I tidak berhak untuk mengikuti dan tidak mempunyai hak suara dalam RUPS Perseroan dan tidak berhak menerima dividen dalam bentuk apapun juga serta hak lain yang terkait pada Saham.



3. Hak Untuk Membeli Saham Perseroan dan Jangka Waktu Waran Seri I
 - a. Setiap pemegang 1 (satu) Waran Seri I yang terdaftar dalam daftar pemegang Waran Seri I berhak untuk membeli 1 (satu) saham biasa dengan cara melakukan Pelaksanaan Waran Seri I, setiap Hari Kerja selama Jangka Waktu Pelaksanaan Waran Seri I dengan membayar Harga Pelaksanaan sebesar Rp330,- (tiga ratus tiga puluh Rupiah) per Waran Seri I, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan Penerbitan Waran Seri I;
 - b. Pemegang Waran Seri I berhak melaksanakan Waran Seri I menjadi Saham dalam Jangka waktu 6 (enam) bulan Waktu Pelaksanaan Waran Seri I yang tanggalnya sebagaimana dimuat dalam Prospektus yang diterbitkan Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham;
 - c. Setiap Waran Seri I Yang Belum Dilaksanakan melalui cara sebagaimana dimuat dalam Prospektus yang diterbitkan, menjadi batal dan tidak berlaku lagi untuk kepentingan apapun juga dan pemegang Waran Seri I tersebut tidak dapat menuntut ganti rugi maupun kompensasi berupa apapun dari Perseroan.
4. Jangka Waktu Waran Seri I
Jangka Waktu Pelaksanaan Waran berarti 6 (enam) bulan sejak diterbitkan sampai dengan 6 (enam) bulan berikutnya.
5. Prosedur Pelaksanaan Waran Seri I
 - a. Pada jam kerja yang umumnya berlaku selama jangka waktu pelaksanaan setiap pemegang waran dapat melakukan pelaksanaan waran menjadi saham baru yang dikeluarkan dari saham portepel Perseroan yang dipegangnya menjadi saham hasil pelaksanaan berdasarkan syarat dan ketentuan dalam penerbitan waran.
 - b. Pelaksanaan waran dapat dilakukan di kantor Biro Administrasi Efek.
 - c. Pada tanggal pelaksanaan, pemegang waran yang bermaksud melaksanakan waran yang dimilikinya menjadi saham baru, wajib menyerahkan dokumen pelaksanaan kepada Biro Administrasi Efek. Atas penyerahan dokumen pelaksanaan, Biro Administrasi Efek wajib menyerahkan bukti telah diterimanya dokumen pelaksanaan.
 - d. Dokumen pelaksanaan yang sudah diterima oleh Biro Administrasi Efek, tidak dapat ditarik kembali.
 - e. Pemegang waran yang tidak menyerahkan dokumen pelaksanaan dalam jangka waktu pelaksanaan tidak berhak lagi melaksanakan waran menjadi saham hasil pelaksanaan.
 - f. Dalam waktu 1 (satu) hari kerja setelah Biro Administrasi Efek menerima dokumen pelaksanaan, Biro Administrasi Efek melakukan penelitian terhadap kelengkapan dokumen pelaksanaan serta kebenaran tentang terdaptarnya pemegang waran dalam daftar pemegang waran. Pada hari kerja berikutnya Biro Administrasi Efek meminta konfirmasi dari bank; di mana Perseroan membuka rekening khusus mengenai pembayaran atas harga pelaksanaan telah diterima dengan baik (*in good funds*); dan kepada Perseroan mengenai dapat atau tidaknya waran dilaksanakan, kemudian Perseroan pada hari kerja berikutnya harus telah memberikan konfirmasi kepada Biro Administrasi Efek mengenai hal-hal tersebut di atas. Dalam waktu 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal penerimaan dokumen pelaksanaan, Biro Administrasi Efek memberikan konfirmasi kepada pemegang waran mengenai diterimanya atau ditolaknya permohonan untuk pelaksanaan. Selambat-lambatnya 4 (empat) hari kerja setelah Biro Administrasi Efek menerima persetujuan dari Perseroan, maka pemegang waran dapat menukarkan bukti penerimaan dokumen pelaksanaan dengan saham hasil pelaksanaan kepada Biro Administrasi Efek, dan Biro Administrasi Efek wajib menyerahkan saham hasil pelaksanaan kepada pemegang waran.
 - g. Dalam hal diterbitkannya surat kolektif waran, dikarenakan pelaksanaan sebagian jumlah waran yang diwakili dalam surat kolektif waran, terlebih dahulu harus diadakan pemecahan atas surat kolektif waran tersebut maka biaya yang timbul atas pemecahan surat kolektif waran tersebut menjadi tanggungan pemegang waran yang bersangkutan Biro Administrasi Efek selanjutnya menerbitkan surat kolektif waran baru atas nama pemegang waran dalam jumlah yang sesuai dengan waran yang belum atau tidak dilaksanakan.
 - h. Saham hasil pelaksanaan waran memberikan hak kepada pemegangnya yang namanya dengan sah terdaftar dalam daftar pemegang saham yang mempunyai hak yang sama seperti saham yang lainnya dalam Perseroan.

- i. Jumlah waran tidak dapat disesuaikan kecuali dalam hal terjadi pemecahan saham atau penggabungan saham. Dalam hal terjadi pemecahan saham atau penggabungan saham Perseroan wajib segera memberitahukan secara tertulis kepada Biro Administrasi Efek mengenai rasio pelaksanaan waran (berikut pernyataan singkat mengenai fakta-fakta sehingga diperlukannya penyesuaian tersebut) pemberitahuan tersebut disampaikan dalam jangka waktu tidak lebih dari 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya fakta-fakta yang menyebabkan penyesuaian tersebut, setelah tanggal jatuh tempo apabila waran tersebut tidak dilaksanakan maka waran tersebut menjadi batal dan tidak berlaku lagi dan pemegang waran tersebut tidak dapat menuntut ganti rugi maupun kompensasi berupa apapun kepada Perseroan.
6. Penyesuaian Harga Pelaksanaan dan Jumlah Waran Seri I
- Harga Pelaksanaan dan jumlah Waran tersebut di atas akan mengalami perubahan apabila terjadi perubahan nilai nominal terhadap saham Perseroan dari saham-saham yang sudah disetor penuh karena penggabungan dan/atau pemecahan nilai nominal (*stock split*), maka:
- $$\text{Harga Pelaksanaan Baru} = \frac{\text{Harga Nominal Baru setiap saham}}{\text{Harga Nominal Lama setiap saham}} \times A$$
- $$\text{Jumlah Waran Seri I Baru} = \frac{\text{Harga Nominal Lama setiap saham}}{\text{Harga Nominal Baru setiap saham}} \times B$$
- A = Harga Pelaksanaan Waran Seri I yang lama
B = Jumlah awal Waran Seri I yang beredar
- Penyesuaian tersebut mulai berlaku efektif pada saat dimulai perdagangan di Bursa Efek dengan nilai nominal yang baru yang diumumkan di dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang memiliki peredaran yang luas.
7. Pengalihan Hak Atas Waran Seri I
- Hak atas Waran dapat beralih karena terjadinya perbuatan hukum atau peristiwa hukum antara lain transaksi jual beli, hibah maupun peristiwa hukum karena pewarisan.
 - Pengalihan hak-hak atas Waran akan dilakukan dengan pemindahbukuan antar rekening efek pada sistem yang berlaku di KSEI, sesuai dengan peraturan KSEI mengenai pengalihan atas Waran. Waran yang dapat ditransaksikan di Bursa Efek hanya Waran yang telah disimpan dalam Penitipan Kolektif KSEI dan tidak dalam keadaan dibebani dengan hak jaminan atau diblokir.
 - Setiap pihak yang memperoleh hak atas Waran karena, termasuk namun tidak terbatas pada sebab-sebab sebagaimana tersebut pada butir a. di atas, yang mengakibatkan kepemilikan Waran beralih, dapat mendaftarkan diri sebagai Pemegang Waran dengan mengajukan permohonan tertulis kepada perusahaan efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi pemegang rekening di KSEI yang ditunjuk oleh yang bersangkutan dengan dilengkapi dokumen sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - Pemindahan hak atas Waran yang berada di luar penitipan kolektif KSEI dilakukan di luar Bursa Efek sesuai dengan Peraturan Pasar Modal.
 - Pendaftaran pengalihan hak atas Waran dilakukan oleh Pengelola Administrasi Waran yang bertindak untuk dan atas nama Perseroan disetujui oleh Direksi Perseroan dengan memperhatikan Peraturan Pasar Modal.
 - Peralihan hak atas Waran akan dicatat dalam Daftar Pemegang Waran dan pada Surat Kolektif Waran Seri I (dalam hal diterbitkan warkat Waran).
 - Peralihan hak atas Waran mulai berlaku setelah pendaftaran dari peralihan tersebut tercatat dalam Daftar Pemegang Waran.
8. Pengganti Waran Seri I
- Jika Surat Kolektif Waran Seri I rusak atau tidak dapat dipakai lagi atau karena sebab lain yang ditetapkan oleh Perseroan atas permintaan tertulis dari yang berkepentingan kepada Pengelola Administrasi Waran, Pengelola Administrasi Waran akan memberikan pengganti Surat Kolektif Waran Seri I yang baru menggantikan Surat Kolektif Waran Seri I yang tidak dapat dipakai lagi tersebut, sedangkan asli Surat Kolektif Waran Seri I yang rusak atau tidak dapat dipakai lagi tersebut harus dikembalikan kepada Perseroan.



- b. Jika Pengelola Administrasi Waran menolak memberi pengganti Surat Kolektif Waran wajib memberikan alasan penolakan tersebut kepada Pemegang Waran yang bersangkutan.
- c. Jika Surat Kolektif Waran Seri I hilang atau musnah maka untuk Surat Kolektif Waran tersebut akan diterbitkan Surat Kolektif Waran Seri I yang baru dengan terlebih dahulu menyerahkan bukti-bukti yang cukup dengan jaminan-jaminan yang dianggap perlu oleh Pengelola Administrasi Waran serta diumumkan di Bursa Efek dengan memperhatikan Peraturan Pasar Modal.
- d. Perseroan atau Pengelola Administrasi Waran berhak untuk menetapkan dan menerima atau menolak jaminan-jaminan tentang pembuktian dan menetapkan penggantian kerugian yang dibebankan kepada pihak yang meminta pengeluaran penggantian Surat Kolektif Waran Seri I yang dianggap perlu untuk mencegah adanya kerugian yang akan diderita oleh Perseroan.
- e. Semua biaya yang berhubungan dengan pengeluaran penggantian Surat Kolektif Waran yang hilang atau rusak ditanggung dan dibayar oleh mereka yang meminta pengeluaran pengganti Surat Kolektif Waran Seri I tersebut.
- f. Dengan dikeluarkannya pengganti Surat Kolektif Waran Seri I yang baru, maka asli Surat Kolektif Waran Seri I yang telah dikeluarkan penggantinya tersebut tidak berlaku lagi.
- g. Perseroan berkewajiban menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada OJK mengenai setiap penggantian Surat Kolektif Waran Seri I yang rusak.
- h. Tata cara penggantian Sertipikat Kolektif Waran dilakukan dengan mengikuti tata cara yang berlaku pada Bursa Efek untuk penggantian saham dengan memperhatikan Peraturan Pasar Modal.

9. Pengelola Administrasi Waran Seri I

Perseroan telah menunjuk Pengelola Administrasi Waran Seri I sebagai berikut:

PT SINARTAMA GUNITA

Menara Tekno Lantai 7

Jl. H. Fachrudin No.19, Kel. Kampung Bali, Kec. Tanah Abang
Jakarta Pusat 10250

Telp.: (021) 392 2332 Fax.: (021) 392 3003

Email: helpdesk1@sinartama.co.id

Dalam hal ini Pengelola Administrasi Waran Seri I bertugas untuk melaksanakan pengelolaan administrasi Waran Seri I dan pengelolaan administrasi Saham Hasil pelaksanaan Waran Seri I.

10. Status Saham Hasil Pelaksanaan

Saham Hasil Pelaksanaan yang dikeluarkan dari portepel Perseroan atas pelaksanaan Waran Seri I adalah saham yang disetor penuh dan merupakan bagian dari modal saham Perseroan. Dengan demikian, pemegang saham hasil pelaksanaan yang sah akan memiliki hak yang sama dan sederajat dengan pemegang saham Perseroan lainnya. Pencatatan saham hasil Pelaksanaan Waran Seri I dalam Daftar Pemegang Saham dilakukan pada Tanggal Pelaksanaan Waran Seri I.

11. Penggabungan, Peleburan dan Likuidasi

Perseroan menyatakan dan mengikatkan diri dalam Pernyataan ini bahwa selama dalam Jangka Waktu Pelaksanaan Waran Seri I Perseroan tidak akan melakukan aksi korporasi berupa penggabungan, pemisahan, peleburan, pengambilalihan atau likuidasi.

12. Perubahan Waran Seri I

Dengan memperhatikan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, Perseroan dapat mengubah Penerbitan Waran Seri I, kecuali mengubah Jangka Waktu Pelaksanaan, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari Pemegang Waran yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh persen) dari Waran Yang Belum Dilaksanakan;
- b. Perseroan wajib mengumumkan setiap perubahan Penerbitan Waran dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia berperedaran nasional dan salah satunya beredar di tempat kedudukan Perseroan, wajib memperhatikan ketentuan dalam Penerbitan Waran dan Lampiran-lampirannya atau apabila tidak ditentukan lain dalam jangka waktu sedikitnya waktu 20 (dua puluh) hari Bursa sebelum suatu tindakan atau peristiwa yang mensyaratkan adanya

pemberitahuan kepada Pemegang Waran menjadi efektif dan Setiap Pemberitahuan dianggap telah disampaikan kepada Pemegang Waran pada tanggal pertama kali yang paling dahulu antara pengumuman melalui KSEI dan melalui iklan dalam surat kabar;

- c. Setiap pengubahan Penerbitan Waran harus dilakukan dengan akta yang dibuat secara notariil dan pengubahan tersebut mengikat Perseroan dan Pemegang Waran dengan memperhatikan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Penerbitan Waran, Syarat dan Kondisi Serta Peraturan Pasar Modal;

13. Hukum Yang Berlaku

Tunduk pada hukum yang berlaku di Republik Indonesia.

Pencatatan Saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia

Bersamaan dengan pencatatan saham yang berasal dari Penawaran Umum Perdana Saham ini sebanyak 480.000.000 (empat ratus delapan puluh juta) saham biasa atas nama atau sebanyak 25% (dua puluh lima persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum Perdana Saham ini, maka Perseroan juga akan mencatatkan seluruh saham biasa atas nama pemegang saham sebelum Penawaran Umum Perdana Saham sebanyak 1.440.000.000 (satu miliar empat ratus empat puluh juta) saham.

Dengan demikian, jumlah saham yang akan dicatatkan oleh Perseroan di BEI sebanyak 1.920.000.000 (satu miliar sembilan ratus dua puluh juta) saham, atau sejumlah 100% (seratus persen) dari jumlah modal ditempatkan atau disetor penuh sesudah Penawaran Umum Perdana Saham ini.

Selain itu, Perseroan juga akan mencatatkan sebanyak 240.000.000 (dua ratus empat puluh juta) Waran Seri I yang menyertai Saham Baru yang dikeluarkan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini.

Saham-saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini, direncanakan akan dicatatkan pada BEI, sesuai Surat Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bursa Efek Indonesia Nomor: S-11730/BEI.PP1/10-2025 tanggal 10 Oktober 2025 yang diterima Perseroan dari BEI, apabila memenuhi persyaratan pencatatan yang ditetapkan oleh BEI. Apabila syarat-syarat pencatatan saham tersebut tidak terpenuhi, Penawaran Umum batal demi hukum dan uang pemesanan yang telah diterima dikembalikan kepada para pemesan sesuai dengan ketentuan UUP2SK.

Ketentuan dan Keterangan Mengenai Pembatasan Saham yang Dikeluarkan Sebelum Penawaran Umum

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan Nomor 14 tanggal 04 Februari 2025, yang dibuat di hadapan Rosida Rajagukguk-Siregar S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, akta mana telah memperoleh Persetujuan Menteri Hukum Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor: AHU-0006580.AH.01.02.TAHUN 2025 tanggal 04 Februari 2025, dan telah diberitahukan kepada Menteri Hukum sesuai dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Nomor: AHU-AH.01.03-0031980 tanggal 04 Februari 2025 dan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Nomor: AHU-AH.01.09-0051871 tanggal 04 Februari 2025 serta telah didaftarkan pada Daftar Perseroan Nomor: AHU-0020929.AH.01.11.TAHUN 2025 tanggal 04 Februari 2025 ("**Akta No. 14 tanggal 04 Februari 2025**").

- Meningkatkan modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor, yaitu dengan rincian sebagai berikut:
 - a) Meningkatkan modal dasar Perseroan yang semula sebesar Rp6.000.000.000,- (enam miliar Rupiah) diubah menjadi Rp200.000.000.000,- (dua ratus miliar Rupiah) yang terbagi atas 4.000.000.000 (empat miliar) lembar saham dengan nilai nominal per lembar saham sebesar Rp50,- (lima puluh Rupiah);
 - b) Meningkatkan modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan yang semula sebesar Rp1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta Rupiah) diubah menjadi Rp72.000.000.000,- (tujuh puluh dua miliar Rupiah), dengan menerbitkan sebanyak 1.410.000.000 (satu miliar empat ratus sepuluh juta) lembar saham baru atau dengan nilai nominal sebesar Rp70.500.000.000,- (tujuh puluh miliar lima ratus juta Rupiah), yang berasal dari:



- (a) Kapitalisasi Laba Ditahan (Dividen Saham) Perseroan sebesar Rp70.500.000.000,- (tujuh puluh miliar lima ratus juta Rupiah) berdasarkan perhitungan saldo laba per Desember 2023, dengan rincian pembagian kepada Para Pemegang Saham sebagai berikut:
- i. Hero Gozali, sebanyak 705.000.000 (tujuh ratus lima juta) lembar saham atau dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp35.250.000.000,- (tiga puluh lima miliar dua ratus lima puluh juta Rupiah);
 - ii. Go Sioe Bie, sebanyak 141.000.000 (seratus empat puluh satu juta) lembar saham atau dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp7.050.000.000,- (tujuh miliar lima puluh juta Rupiah);
 - iii. Adelia Aryni Setyawan (Mey Man), sebanyak 239.700.000 (dua ratus tiga puluh sembilan juta tujuh ratus ribu) lembar saham atau dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp11.985.000.000,- (sebelas miliar sembilan ratus delapan puluh lima juta Rupiah).
 - iv. Nisien Imanuella Gozali, sebanyak 141.000.000 (seratus empat puluh satu juta) lembar saham atau dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp7.050.000.000,- (tujuh miliar lima puluh juta Rupiah);
 - v. Nixen Samuel Gozali, sebanyak 141.000.000 (seratus empat puluh satu juta) lembar saham atau dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp7.050.000.000,- (tujuh miliar lima puluh juta Rupiah);
 - vi. Monica Chandrasa, sebanyak 42.300.000 (empat puluh dua juta tiga ratus ribu) lembar saham atau dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp2.115.000.000,- (dua miliar seratus lima belas juta Rupiah).

Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan OJK Nomor 25/POJK.04/2017 tentang Pembatasan Atas Saham Yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum ("**Peraturan OJK No. 25/2017**"), menentukan bahwa setiap pihak yang memperoleh saham Perseroan dengan harga dan/atau nilai konversi dan/atau harga pelaksanaan di bawah harga Penawaran Umum Perdana dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum penyampaian pernyataan pendaftaran ke OJK, maka pihak tersebut dilarang mengalihkan sebagian atau seluruh saham Perseroan yang dimilikinya sampai dengan 8 (delapan) bulan setelah pernyataan pendaftaran sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana menjadi efektif (*lock up period*).

Sehubungan dengan hal tersebut dalam rangka pemenuhan Peraturan OJK No. 25/2017, Hero Gozali, Go Sioe Bie, Adelia Aryni Setyawan (Mey Man), Nixen Samuel Gozali, Nisien Imanuella Gozali dan Monica Chandrasa selaku pemegang saham Perseroan berdasarkan Surat Pernyataan tertanggal 11 Agustus 2025, menyatakan tidak akan mengalihkan sebagian atau seluruh kepemilikan atas saham yang dimilikinya dalam Perseroan dalam jangka waktu 8 (delapan) bulan sejak Efektifnya Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan.

Berdasarkan Surat Pernyataan Hero Gozali tanggal 11 Agustus 2025 selaku pemegang saham pengendali menyatakan tidak akan mengalihkan pengendaliannya pada Perseroan sampai dengan sekurang-kurangnya 12 (dua belas) bulan setelah Pernyataan Pendaftaran Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan menjadi efektif.

Tidak dibutuhkan persetujuan dan persyaratan yang diharuskan oleh instansi berwenang terkait dengan Penawaran Umum.

PADA SAAT PROSPEKTUS INI DITERBITKAN, PERSEROAN TIDAK MEMILIKI SAHAM MILIK PERSEROAN SENDIRI (SAHAM TREASURY).



II. PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM

Seluruh dana yang diperoleh dari Penawaran Umum Perdana Saham ini setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi, seluruhnya akan dipergunakan untuk belanja modal guna mendorong pertumbuhan bisnis Perseroan dimana belanja modal dialokasikan untuk pembangunan 3 (tiga) unit kapal baru jenis *Landing Craft Tank* (LCT). Penggunaan dana ini dikategorikan sebagai *Capital Expenditure* (CAPEX).

Tujuan pembangunan 3 (tiga) unit kapal LCT baru adalah untuk mendukung pengembangan bisnis Perseroan guna memenuhi kebutuhan permintaan pengangkutan alat berat hingga kontainer dari klien. Untuk pembangunan 3 kapal tersebut, Perseroan bekerja sama dengan perusahaan galangan kapal yang tidak terdapat hubungan afiliasi serta pernah bekerja sama sebelumnya dalam pembangunan kapal (PT Untung Brawijaya Sejahtera (UBS)) dan *docking* (UBS dan PT Adiluhung Saranasegara Indonesia (ASSI)) dari kapal milik Perseroan. Urgensi pembangunan 3 (tiga) unit kapal bagi Perseroan adalah untuk mendukung rencana bisnis Perseroan kedepannya dimana seluruh armada kapal yang dimiliki Perseroan saat ini utilisasi terpakai sudah maksimum sehingga perlu adanya kapal baru. Selain itu, pembangunan 3 kapal sekaligus untuk memastikan Perseroan memiliki *lead time* pembangunan kapal yang terukur sehingga target di masa mendatang dapat tercapai. Dengan adanya kapal baru dilengkapi dengan teknologi terbaru maka dapat meningkatkan kepercayaan pasar pada kualitas layanan Perseroan.

Berikut ini rincian dari 3 (tiga) unit kapal LCT yang akan dibangun yaitu:

No.	Jenis Kapal dan Spesifikasi Ukuran (Meter) / Kapasitas Angkut (DWT)	Nilai (Rp)	Dana Kas Internal (Rp)	Penggunaan Dana dari Hasil Penawaran Umum (Rp)
1.	Kapal LCT P 75m x L 16 m x T 4,8m / 2500 DWT Pihak Galangan: PT Untung Brawijaya Sejahtera sesuai dengan Kontrak Jasa Pembangunan Kapal No. 001/UBS-PJHB/25-01/07/2025 tanggal 3 Juli 2025	Rp57.000.000.000,- Skema pembayaran: (a) Perseroan telah melakukan pelunasan tanda jadi sebesar Rp5.531.290.324,- yang telah dibayarkan dari kas Perseroan dalam 4 (empat) kali pembayaran dengan tanda terima pembayaran kwitansi Nomor: (1) 002/DP-KPL/III/2025 tanggal 19 Maret 2025, sebesar Rp3.000.000.000,-; (2) 003/DP-KPL/III/2025 tanggal 20 Maret 2025, sebesar Rp2.000.000.000,-; (3) 001/DP-KPL/IV/2025 tanggal 11 April 2025, sebesar Rp400.000.000,-; dan (4) 002/DP-KPL/IV/2025 tanggal 14 April 2025, sebesar Rp131.290.324,-. Perseroan telah melakukan penandatanganan Kontrak Jasa Pembangunan Kapal No. 001/UBS-PJHB/25-01/07/2025 tanggal 3 Juli 2025; (b) Sebesar Rp11.568.709.676,- akan dibayarkan menggunakan dana hasil penawaran umum setelah seluruh gambar teknis kapal telah dilakukan pemeriksaan (survey) dari Biro Klasifikasi Indonesia (BKI), dengan estimasi selesai pada bulan November 2025, yang mana saat ini telah diperiksa oleh BKI sejumlah 25 dari 34 gambar teknis kapal; dan (c) Sisanya sebesar Rp39.900.000.000,- akan dilakukan pembayaran menggunakan dana hasil penawaran umum setiap bulan sebesar Rp3.627.272.727,- selama 11 (sebelas) bulan sampai dengan selesainya pembangunan kapal, dimulai dari 1 (satu) bulan setelah pembayaran huruf (b).	Rp5.531.290.324,-	Rp51.468.709.676,-



No.	Jenis Kapal dan Spesifikasi Ukuran (Meter) / Kapasitas Angkut (DWT)	Nilai (Rp)	Dana Kas Internal (Rp)	Penggunaan Dana dari Hasil Penawaran Umum (Rp)
2.	Kapal LCT P 72m x L16m x T4,8m / 2500 DWT Pihak Galangan: PT Untung Brawijaya Sejahtera sesuai dengan Surat Pernyataan Minat (<i>Letter of Intent</i>) No. 001/JHB-LOI/07/2025 tanggal 3 Juli 2025, sebagaimana telah diubah dengan Surat No. 002/JHB-LOI/08/2025 tanggal 12 Agustus 2025	Rp53.000.000.000,- Skema pembayaran: (a) Tanda jadi sebesar Rp2.034.354.838,- yang akan dibayarkan dari kas Perseroan dalam 1 (satu) kali pembayaran setelah penandatanganan Kontrak Jasa Pembangunan Kapal (paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya Pernyataan Efektif dari Otoritas Jasa Keuangan), untuk selanjutnya akan dibuatkan gambar teknis kapal oleh pihak galangan dalam waktu 1 (satu) bulan; (b) Sebesar Rp13.865.645.162,- akan dibayarkan menggunakan dana hasil penawaran umum setelah seluruh gambar teknis kapal telah dilakukan pemeriksaan (survey) dari Biro Klasifikasi Indonesia (BKI), dengan estimasi proses pemeriksaan selama 4-6 bulan setelah penandatanganan Kontrak Jasa Pembangunan Kapal (huruf (a)); dan (c) Sisanya sebesar Rp37.100.000.000,- akan dilakukan pembayaran menggunakan dana hasil penawaran umum setiap bulan sebesar Rp3.372.727.273,- selama 11 (sebelas) bulan sampai dengan selesainya pembangunan kapal, dimulai dari 1 (satu) bulan setelah pembayaran huruf (b).	Rp2.034.354.838,-	Rp50.965.645.162,-
3.	Kapal LCT P 72 m x L 16m x T 4,8m / 2500 DWT Pihak Galangan: PT Adiluhung Saranasegara Indonesia sesuai dengan Surat Pernyataan Minat (<i>Letter of Intent</i>) No. 002/JHB-LOI/07/2025 tanggal 7 Juli 2025, sebagaimana telah diubah dengan Surat No. 001/JHB-LOI/08/2025 tanggal 12 Agustus 2025.	Rp53.000.000.000,- Skema pembayaran: (a) Tanda jadi sebesar Rp2.034.354.838,- yang akan dibayarkan dari kas Perseroan dalam 1 (satu) kali pembayaran setelah penandatanganan Kontrak Jasa Pembangunan Kapal (paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya Pernyataan Efektif dari Otoritas Jasa Keuangan), untuk selanjutnya akan dibuatkan gambar teknis kapal oleh pihak galangan dalam waktu 1 (satu) bulan; (b) Sebesar Rp13.865.645.162,- akan dibayarkan menggunakan dana hasil penawaran umum setelah seluruh gambar teknis kapal telah dilakukan pemeriksaan (survey) dari Biro Klasifikasi Indonesia (BKI), dengan estimasi proses pemeriksaan selama 4-6 bulan setelah penandatanganan Kontrak Jasa Pembangunan Kapal (huruf (a)); dan (c) Sisanya sebesar Rp37.100.000.000,- akan dilakukan pembayaran menggunakan dana hasil penawaran umum setiap bulan sebesar Rp3.372.727.273,- selama 11 (sebelas) bulan sampai dengan selesainya pembangunan kapal, dimulai dari 1 (satu) bulan setelah pembayaran huruf (b).	Rp2.034.354.838,-	Rp50.965.645.162,-
Jumlah		Rp163.000.000.000,-	Rp9.600.000.000,-	Rp153.400.000.000,-

Pada saat Prospektus diterbitkan, pembangunan kapal nomor 1 telah mulai dilaksanakan sesuai dengan Hull 25-01 Kontrak Jasa Pembangunan Kapal dengan UBS No. 001/UBS-PJHB/25-01/07/2025 tanggal 3 Juli 2025. Dalam hal Perseroan tidak mendapatkan Pernyataan Efektif dari Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan penawaran umum perdana saham, maka pembangunan kapal nomor 1 akan tetap dilanjutkan dengan menggunakan dana kas internal Peseroan.

Adapun pembangunan kapal nomor 2 dan 3 akan mulai dilaksanakan apabila dana penawaran umum telah diperoleh. Berdasarkan Surat Pernyataan Minat (*Letter of Intent*) No. 001/JHB-LOI/07/2025 tanggal 3 Juli 2025, sebagaimana telah diubah dengan Surat No. 002/JHB-LOI/08/2025 tanggal 12 Agustus 2025 dengan UBS dan Surat Pernyataan Minat (*Letter of Intent*) No. 002/JHB-LOI/07/2025 tanggal 7 Juli 2025, sebagaimana telah diubah dengan Surat No. 001/JHB-LOI/08/2025 tanggal 12 Agustus 2025 dengan ASSI, kesepakatan Surat Pernyataan Minat tersebut akan dituangkan dalam kontrak jasa pembangunan kapal paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya Pernyataan Efektif dari Otoritas Jasa Keuangan. Dalam hal Perseroan tidak mendapatkan Pernyataan Efektif dari Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan penawaran umum perdana saham, maka kedua Surat Pernyataan Minat akan menjadi batal secara otomatis dan tidak terdapat konsekuensi atau risiko hukum bagi Para Pihak.

Perseroan telah menyatakan komitmennya secara tegas sehubungan dengan tindak lanjut dari Surat Pernyataan Minat tersebut di atas sebagaimana tertuang dalam Surat Pernyataan Dewan Direksi tanggal 13 Oktober 2025, yang menyatakan bahwa:

1. Perseroan akan menindaklanjuti kedua Surat Pernyataan Minat tersebut di atas dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya Pernyataan Efektif dari Otoritas Jasa Keuangan.
2. Tindak lanjut atas kedua Surat Pernyataan Minat tersebut akan dilaksanakan oleh Perseroan melalui pembuatan perjanjian kerja sama dengan masing-masing galang kapal nomor 2 dan 3, sebagai bentuk perikatan yang mengikat para pihak secara hukum. Perseroan berencana bahwa pembayaran atas masing-masing kapal nomor 2 dan 3 akan dilakukan secara bertahap, terdiri dari:
 - a. Tanda jadi sebesar Rp2.034.354.838,- (dua miliar tiga puluh empat juta tiga ratus lima puluh empat ribu delapan ratus tiga puluh delapan Rupiah) yang akan dibayarkan dari kas Perseroan setelah penandatanganan Kontrak Jasa Pembangunan Kapal (paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya Pernyataan Efektif dari Otoritas Jasa Keuangan), untuk selanjutnya akan dibuatkan gambar teknis kapal oleh pihak galangan dalam waktu 1 (satu) bulan; dan
 - b. Pembayaran yang akan dilakukan secara bertahap menggunakan dana hasil penawaran umum, untuk pertama kalinya akan dilakukan sebesar Rp13.865.645.162,- (tiga belas miliar delapan ratus enam puluh lima juta enam ratus empat puluh lima ribu seratus enam puluh dua Rupiah) dilakukan pemeriksaan (survey) oleh BKI, dengan estimasi proses pemeriksaan selama 4-6 bulan setelah penandatanganan Kontrak Jasa Pembangunan Kapal. Sisanya sebesar Rp37.100.000.000,- (tiga puluh tujuh miliar seratus juta Rupiah) akan dilakukan pembayaran setiap bulan sebesar Rp3.372.727.273,- (tiga miliar tiga ratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh tiga Rupiah) selama 11 (sebelas) bulan, sampai dengan selesainya pembangunan kapal, dimulai dari 1 (satu) bulan setelah pembayaran sebesar Rp13.865.645.162,- (tiga belas miliar delapan ratus enam puluh lima juta enam ratus empat puluh lima ribu seratus enam puluh dua Rupiah).
3. Pembangunan kapal ditandai dengan *keel laying*, setelah seluruh gambar teknis kapal telah dilakukan pemeriksaan (survey) oleh BKI, untuk menghindari keragu-raguan, penyerahan kapal beserta surat-surat kapal akan dilakukan dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan terhitung sejak pelaksanaan *keel laying* (proses peletakan bagian pertama dari kerangka (lunas) kapal).
4. Dewan Direksi, untuk dan atas nama Perseroan, berkomitmen:
 - a. Memastikan penyampaian gambar teknis, tambahan atau revisi desain sesuai rekomendasi BKI, sehingga hasil pemeriksaan (survey) gambar teknis dapat diperoleh sesuai jadwal.
 - b. Menyelesaikan seluruh kewajiban pembayaran sebagaimana akan ditetapkan dalam Kontrak Jasa Pembangunan Kapal dengan masing-masing galangan, termasuk pelunasan sesuai dengan jadwal yang disepakati para pihak.

Pemeriksaan (survey) BKI terhadap gambar teknis kapal merupakan bagian dari proses standar klasifikasi yang harus dilalui setiap pembangunan kapal baru. Pada saat ini, gambar teknis kapal nomor 1 telah diperiksa oleh BKI sejumlah 25 dari 34 gambar teknis sesuai dengan *List of Drawing Status and Reply Comment* (status pemeriksaan gambar teknis oleh BKI serta tanggapan/komentar hasil pemeriksaan) dari BKI, sehingga menunjukkan proses pemeriksaan sudah berjalan sesuai prosedur. Adapun untuk gambar teknis kapal nomor 2 dan 3 akan melalui proses standar klasifikasi sebagaimana kapal nomor 1 yang telah berjalan sesuai prosedur.



Selanjutnya, Perseroan menyampaikan bahwa berdasarkan pengalaman Perseroan dalam melakukan pembangunan kapal, tidak terjadi mundurnya *timeline* pembangunan terkait periode pemeriksaan gambar teknis kapal oleh BKI. Sehingga, tidak terdapat risiko atas pemeriksaan gambar teknis kapal oleh BKI.

Atas seluruh kapal yang akan dibangun tersebut, setelah seluruh hasil pemeriksaan gambar teknis dari BKI telah diterima dan diserahkan kepada pihak galangan, maka pihak galangan akan memulai proses pembangunan kapal dengan memperhatikan seluruh catatan referensi terhadap hasil pemeriksaan gambar teknis kapal. Secara seremonial simbolis, ditandai dengan Peletakan Lunas atau proses peletakan bagian pertama dari kerangka kapal, atau dikenal dengan istilah “Keel Laying”.

Selama proses pembangunan, BKI akan melaksanakan survey proses konstruksi kapal di galangan kapal untuk menjamin kapal dan komponennya dibangun sesuai dengan persyaratan klasifikasi. Pada saat selesainya pembangunan kapal dan berdasarkan hasil pemeriksaan selama pembangunan, bila seluruh persyaratan klasifikasi dipenuhi maka BKI akan menerbitkan sertifikat klasifikasi kapal.

Proses pembangunan kapal sampai dengan penyerahan fisik kapal oleh perusahaan galangan kepada Perseroan adalah selama 12 bulan terhitung sejak *keel laying*. Perusahaan galangan menyerahkan fisik kapal kepada Perseroan dilengkapi dengan bukti kepemilikan dan surat-surat perizinan kapal sehingga Perseroan dapat langsung mengoperasikan kapal yang telah diserahkan oleh perusahaan galangan.

Berikut daftar bukti kepemilikan dan surat-surat perizinan kapal:

1. Grosse Akta Balik Nama yang diterbitkan oleh Departemen Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, tidak memiliki masa berlaku,
2. Nomor Tanda Pendaftaran pada Direktorat Perkapalan dan Kepelautan Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, tidak memiliki masa berlaku,
3. Surat Laut yang diterbitkan oleh Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dan Direktur Perkapalan dan Kepelautan berdasarkan Pasal 58 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 13 Tahun 2012 Tentang Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal, tidak memiliki masa berlaku,
4. Surat Spesifikasi Kapal yang diterbitkan oleh Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut yang berlaku selamanya (Des 9999),
5. Persetujuan Rencana Pengoperasian Kapal pada Trayek Tidak Tetap dan Tidak Teratur Angkutan Laut Dalam Negeri yang diterbitkan oleh Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut yang berlaku selama 3 bulan,
6. Surat Nomor Identifikasi Kapal terkait Penetapan Callsign yang diterbitkan oleh Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut yang tidak memiliki masa berlaku, dan
7. Dilengkapi juga dengan sertifikat-sertifikat kapal berupa Sertifikat Keselamatan Perlengkapan Kapal Barang, Sertifikat Keselamatan Radio Kapal Barang, Sertifikat Keselamatan Konstruksi Kapal Barang, Sertifikat Nasional Pencegahan Pencemaran Dari Kapal, Sertifikat Nasional Sistem Anti Teritip, Sertifikat Dana Jaminan Ganti Rugi Penyingkiran Kerangka Kapal, Sertifikat Manajemen Keselamatan, Sertifikat Klasifikasi Mesin, Sertifikat Klasifikasi Lambung dan Sertifikat Nasional Garis Muat Kapal.

Perkiraan kapal nomor 1 mulai beroperasi sekitar bulan Desember 2026, sedangkan kapal nomor 2 dan 3 diperkirakan mulai beroperasi sekitar bulan Mei 2027.

Berikut ini keterangan singkat perusahaan galangan yang akan melakukan pembangunan kapal:

1. PT Untung Brawijaya Sejahtera (UBS)

Bergerak di bidang jasa pembangunan kapal (*new building*) dan perbaikan kapal (*ship repair*) dan pemeliharaan kapal (*ship maintenance*), didirikan pada tahun 2014, beralamat di Jl. Olah Bebaya No. 134, RT 09, Kel. Pulau Atas, Kec. Sambutan, Kota Samarinda, Kalimantan Timur, sebagai Direktur Utama Bapak Stephen Jhon Philip.



Legalitas Perusahaan:

- Pengesahan Menteri Kehakiman dan HAM No. AHU.0018392.AH.01.02.TAHUN 2020 tanggal 2 Maret 2020
- Nomor Induk Berusaha ((NIB) No. 0220001411487 tanggal 18 April 2020
- Surat Ijin Usaha Industri (SIUI) No.0220001411487 tanggal 18 April 2020
- Surat Izin Lokasi No. 0220001411487 tanggal 23 Mei 2020
- Surat Izin Lingkungan No.0220001411487 tanggal 27 Februari 2015

Sejak berdiri UBS telah berpengalaman dalam pelaksanaan pembangunan sebanyak 35 kapal baru milik swasta dengan berbagai tipe dan bobot. Berikut ini perusahaan yang telah membangun kapal di UBS yaitu PT Pelayaran Brawijaya Maritim, PT Dwi Kanaya Samudera, PT Bahtera Jaya Pasifik, PT Pelayaran Saudara Sejati, PT Pelayaran Subra Sagara, PT Asokawira Jaya Maritim, PT Pelayaran Karya Bintang Timur, PT Surya Indah Jaya, PT Asia Bahtera Artomoro dan lain-lain. Perseroan telah membangun kapal LCT Cipta Jaya Harapan 8 di UBS pada tahun 2023.

2. PT Adiluhung Saranasegara Indonesia (ASSI)

Berdiri sejak tahun 1992, bergerak dibidang jasa pembangunan dan perawatan kapal dengan kantor beralamat di Jl. Perak Timur 512 Blok A No. 8 Surabaya, Jawa Timur dan fasilitas galangan kapal berlokasi di Jl. Kabupaten RT.01, RW.01, Desa Ujung Piring, Bangkalan, Madura, Jawa Timur, sebagai Direktur Utama Ibu Anita Puji Utami, ST.

Legalitas Perusahaan:

- Pengesahan Menteri Kehakiman dan HAM No. C.2-9598.HT.01.01.TH92 tanggal 23 Nopember 1992
- Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) No. 759-001/13.22/13.22/SIUP-B/IV/2015 P.2017 tanggal 15 April 2015
- Nomor Induk Berusaha No. 9120007153602 tanggal 25 Juni 2020
- Surat Ijin Usaha Industri (SIUI) No. 612/T//INDUSTRI/1996 BKPM tanggal 26 September 1996

Sejak berdiri ASSI telah melaksanakan pembangunan sebanyak 67 kapal baru milik swasta maupun pemerintah dengan berbagai macam tipe dan bobot termasuk kapal Ferry milik direktorat Jenderal Perhubungan Darat. Berikut ini perusahaan-perusahaan yang telah membangun kapal di ASSI yaitu PT Dharma Lautan Utama, PT Hasnur International Shipping Tbk., Pertamina Trans Continental, ASDP Indonesia Ferry, PT Humpus Intermoda Transportasi Tbk, PT Baruna Raya Logistics, PT Elnusa Tbk, PT Mitra Batera Segara Sejati Tbk dan lain-lain. Perseroan telah bekerjasama dengan ASSI pada tahun 2024 saat pelaksanaan *docking* kapal LCT Cipta Jaya Harapan Baru 9.

Seluruh dana yang diperoleh Perseroan dari pelaksanaan Waran Seri I, jika dilaksanakan oleh pemegang Waran Seri I akan digunakan untuk modal kerja Perseroan mencakup biaya kegiatan operasional Perseroan berupa pembelian solar untuk bahan bakar dan biaya perawatan atas kapal-kapal yang dibangun dari dana hasil penawaran umum perdana saham Perseroan.

Dalam hal rencana penggunaan dana sebagaimana disebutkan di atas merupakan transaksi material, maka transaksi material tersebut tidak wajib memenuhi ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) Peraturan OJK No. 17/2020, karena merupakan kegiatan usaha yang dijalankan dalam rangka menghasilkan pendapatan usaha dan dijalankan secara rutin, berulang, dan/atau berkelanjutan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan OJK No. 17/2020. Namun Perseroan wajib untuk mengungkapkannya dalam laporan tahunan atau laporan keuangan tahunan Perseroan, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 13 ayat (2) Peraturan OJK No. 17/2020.

Dalam hal rencana penggunaan dana sebagaimana disebutkan di atas merupakan transaksi afiliasi, maka transaksi afiliasi tersebut tidak wajib memenuhi ketentuan dalam Pasal 4 ayat 1 Peraturan OJK No. 42/2020, karena merupakan kegiatan usaha yang dijalankan dalam rangka menghasilkan pendapatan usaha dan dijalankan secara rutin, berulang dan/atau berkelanjutan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 8 Peraturan OJK No. 42/2020. Namun Perseroan wajib mengungkapkannya dalam laporan tahunan atau laporan keuangan tahunan Perseroan, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 9 Peraturan OJK No. 42/2020.



Dalam hal seluruh Waran Seri I dilaksanakan maka rencana penggunaan dana hasil pelaksanaan Waran Seri I yang akan digunakan Perseroan untuk modal kerja Perseroan merupakan transaksi material, maka transaksi material tersebut tidak wajib memenuhi ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) Peraturan OJK No. 17/2020 (sebagaimana didefinisikan di bawah ini), karena merupakan kegiatan usaha yang dijalankan dalam rangka menghasilkan pendapatan usaha dan dijalankan secara rutin, berulang, dan/atau berkelanjutan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan OJK No. 17/2020. Namun Perseroan wajib untuk mengungkapkannya dalam laporan tahunan atau laporan keuangan tahunan Perseroan, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 13 ayat (2) Peraturan OJK No. 17/2020.

Perseroan wajib mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum telah direalisasikan kepada pemegang saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan melaporkan kepada OJK sesuai dengan Peraturan OJK No. 30/2015.

Perseroan wajib menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum kepada OJK sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum telah direalisasikan sesuai dengan Peraturan OJK No. 30/2015. Realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum tersebut juga wajib dipertanggungjawabkan secara berkala setiap tahun kepada pemegang saham Perseroan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan. Laporan realisasi penggunaan dana yang disampaikan ke OJK dibuat secara berkala setiap 6 (enam) bulan dengan tanggal laporan 30 Juni dan 31 Desember dan pertama kali wajib dibuat pada tanggal laporan terdekat setelah tanggal penyerahan efek untuk Penawaran Umum. Penyampaian laporan tersebut selambat-lambatnya pada tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya.

Apabila di kemudian hari Perseroan bermaksud untuk mengubah rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum, maka sesuai dengan ketentuan Peraturan OJK No. 30/2015, Perseroan wajib terlebih dahulu menyampaikan rencana dan alasan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum bersamaan dengan pemberitahuan mata acara RUPS kepada OJK dan perubahan penggunaan dana tersebut harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari pemegang saham Perseroan melalui RUPS.

Jika dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham tersebut tidak mencukupi untuk membiayai rencana penggunaan dana, maka sumber lain yang menjadi alternatif adalah pinjaman kepada pihak ketiga dan/atau dari dana internal kas Perseroan.

Sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 30/2015, dalam hal terdapat dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham yang belum direalisasikan Perseroan wajib menempatkan dana yang belum direalisasikan tersebut dalam instrumen keuangan yang aman dan likuid.

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 8/2017, total perkiraan biaya yang dikeluarkan oleh Perseroan setara dengan 3,16% dari nilai Penawaran Umum Perdana Saham yang meliputi:

1. Biaya jasa penyelenggaraan (*management fee*): 0,39%
2. Biaya jasa penjaminan (*underwriting fee*): 0,20%
3. Biaya jasa penjualan (*selling fee*): 0,20%
4. Biaya jasa Profesi dan Lembaga Penunjang Pasar Modal sebesar 0,89% yang terdiri dari:
 - a. Akuntan Publik: 0,56%
 - b. Konsultan Hukum: 0,22%
 - c. Notaris: 0,08%
 - d. Biro Administrasi Efek (BAE): 0,03%
5. Biaya Lain-lain termasuk biaya Pernyataan Pendaftaran di OJK, pencatatan di BEI, pendaftaran di KSEI, percetakan, iklan, dan lain-lain, sebesar 1,48%.



III. PERNYATAAN UTANG

Tabel di bawah ini menyajikan posisi utang Perseroan tanggal 30 April 2025 yang diambil dari laporan keuangan konsolidasian Perseroan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Djoko, Sidik & Indra, auditor Independen, berdasarkan Standar Audit yang telah ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), dengan Opini tanpa Modifikasian yang ditandatangani oleh David Wahyu Saputra, SE., Ak., CA., CPA. tanggal 10 Oktober 2025 untuk periode 30 April 2025 dan tahun 31 Desember 2024 serta ditandatangani oleh Muhammad Zainal Abidin, Ak., MAK., CPA., CPI., untuk tahun 31 Desember 2023 dan 2022 yang laporannya tercantum dalam Prospektus ini.

Pada tanggal 30 April 2025, Perseroan memiliki jumlah liabilitas sebesar Rp5.341.037.799,- dengan rincian sebagai berikut:

		(dalam Rupiah)
Keterangan		30 April 2025
Liabilitas Jangka Pendek		
Utang usaha		442.857.491
Pendapatan diterima dimuka		-
Beban yang masih harus dibayar		55.500.000
Utang pajak		582.050.382
Utang lain-lain		
Pihak ketiga		225.971.180
Jaminan pendapatan		1.325.000.000
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek		2.631.379.053
Liabilitas Jangka Panjang		
Utang lain-lain		
Pihak berelasi		2.167.610.000
Pihak ketiga		-
Liabilitas imbalan kerja		542.048.746
Jaminan pendapatan		-
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang		2.709.658.746
JUMLAH LIABILITAS		5.341.037.799

Penjelasan masing-masing liabilitas sebagai berikut:

1. Utang Usaha

Saldo utang usaha pada tanggal 30 April 2025 adalah sebesar Rp442.857.491,- dengan rincian sebagai berikut:

		(dalam Rupiah)
Keterangan		30 April 2025
PT YED Sumberindo Sejahtera		143.751.530
PT Wahyu Mandiri Amara Cipta		110.116.440
Lainnya (di bawah Rp100 juta)		188.989.521
Jumlah Utang Usaha		442.857.491

Utang usaha merupakan utang atas biaya kepada agen kapal yang bertindak sebagai perwakilan pemilik kapal selama kapal berada dalam Pelabuhan atau dalam perjalanan.

Analisis umur utang usaha per 30 April 2025 sebagai berikut:

		(dalam Rupiah)
Keterangan		30 April 2025
Belum jatuh tempo		384.539.492
Lewat jatuh tempo:		
1-30 hari		52.960.000
31-60 hari		
61-90 hari		
Lebih dari 90 hari		5.357.999
Jumlah Utang Usaha		442.857.491



2. Beban yang masih harus dibayar

Saldo beban yang masih harus dibayar pada tanggal 30 April 2025 adalah sebesar Rp55.500.000,- dengan rincian sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

Keterangan	30 April 2025
Biaya atas jasa profesional	55.500.000
Jumlah Utang Usaha	55.500.000

Beban yang masih harus dibayar untuk tanggal 30 April 2025, merupakan biaya atas jasa profesional atas jasa audit.

3. Utang Pajak

Saldo utang pajak pada tanggal 30 April 2025 adalah sebesar Rp582.050.382 -. Rincian dari utang pajak adalah sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

Keterangan	30 April 2025
Utang Pajak	
Perseroan	
Pajak Penghasilan pasal 15	-
Pajak Penghasilan pasal 21	42.627.346
Pajak Penghasilan pasal 23	7.500.000
Pajak Penghasilan pasal 29	91.867.409
Pajak Pertambahan Nilai	440.055.627
Utang pajak lainnya	-
Jumlah	582.050.382

4. Utang Lain-Lain

Saldo utang lain-lain pada tanggal 30 April 2025 adalah sebesar Rp2.393.581.179,- dengan rincian sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

Keterangan	30 April 2025
Jangka Pendek	
Asuransi	141.010.800
Lainnya	84.960.380
Sub Jumlah	225.971.180
Jangka Panjang	
Pihak berelasi	2.167.610.000
Jumlah	2.393.581.179

5. Jaminan Pendapatan

Saldo jaminan pendapatan pada tanggal 30 April 2025 adalah sebesar Rp1.325.000.000,- dengan rincian sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

Keterangan	30 April 2025
Jangka Pendek	
PT Jawa Samudera Nusantara	1.325.000.000
Jumlah	1.325.000.000

Jaminan pendapatan merupakan jaminan yang diterima dari pelanggan atas sewa kapal.



6. Liabilitas Imbalan Paska Kerja

Saldo liabilitas imbalan paska kerja per tanggal 30 April 2025 sebesar Rp542.048.746,- sesuai perhitungan yang dilakukan Aktuaris independen KKA Nirmala dalam laporannya No.0034/PSAK219/N/VI/25 tanggal 24 Juni 2025, dihitung dengan menggunakan metode “*Projected Unit Credit*” dan asumsi-asumsi sebagai berikut:

Keterangan	30 April 2025
Tingkat diskonto	6,38%
Tingkat kenaikan gaji (per tahun)	10,00%
Usia pensiun Normal	55 Tahun
Mortalita	Tabel Mortalita Indonesia IV (TMI IV)
Tingkat cacat	10% dari TMI IV
Tingkat Pengunduran diri	<19 = 0,00%
	20 -29 = 10,00%
	30 -39 = 5,00%
	40 -44 = 3,00%
	45 -49 = 2,00%
	50 -54 = 1,00%
	> 55 = 0,00%
Jumlah karyawan (orang)	9 orang

Mutasi nilai kini liabilitas kerja karyawan Perseroan dan entitas anak adalah sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

Keterangan	30 April 2025	31 Desember		
		2024	2023	2022
Saldo pada awal tahun	986.083.609	937.236.840	835.935.481	778.490.458
Biaya Jasa Lalu	(492.875.345)			
Biaya jasa kini	22.008.157	59.701.987	30.803.900	67.419.638
Biaya bunga	33.757.720	125.473.449	46.184.516	26.433.410
Pembayaran manfaat:	(40.000.000)			
Pengukuran kembali:				
Rugi/(keuntungan) aktuarial pada kewajiban	33.074.605	(136.328.667)	24.312.943	(36.408.025)
Saldo pada akhir tahun	542.048.746	986.083.609	937.236.840	835.935.481

Tidak ada perubahan dalam metode dalam asumsi yang digunakan dalam penyusunan analisis sensitivitas dari tahun sebelumnya.

Manajemen berkeyakinan bahwa penyisihan untuk imbalan kerja untuk seluruh karyawan tetap telah cukup sesuai dengan yang disyaratkan oleh Undang-Undang Ketenagakerjaan.

7. Perjanjian – Perjanjian dan Komitmen Penting

Perseroan memiliki komitmen dan kontijensi sesuai laporan keuangan terakhir sebagai berikut:

- Perseroan mengadakan Perjanjian Kerjasama dengan PT Untung Brawijaya Sejahtera terkait pembuatan 1 unit kapal *Landing Craft Tank* ukuran 73,83 m x 16,00 x 4,50 m dengan harga dan biaya jasa pembangunan sebesar Rp14.000.000.000. Perjanjian ini telah selesai dan dilakukan serah terima pada tanggal 14 Juli 2024.
- Perseroan mengadakan Perjanjian Sewa Menyewa dengan PT Daya Nusantara Abadi terkait sebuah bangunan Ruko 4 lantai di Kel.Perak Utara, Kec. Pabean Cantikan, Kota Surabaya, Propinsi Jawa timur dengan harga Rp125.000.000 termasuk Pajak Bumi dan Bangunan, retribusi Pelindo, dan Pajak Penghasilan dengan jangka waktu 2 tahun terhitung sejak 5 Mei 2023 sampai 5 Mei 2025.



3. Perseroan mengadakan Perjanjian Sewa Menyewa kapal dengan PT Jawa Samudra Nusantara untuk periode Desember 2023 s/d Desember 2025 dengan nilai *Time charter* sebesar Rp825.000.000/bulan belum termasuk PPN. PT Jawa Samudra Nusantara memberikan jaminan sebesar Rp825.000.000.
4. Perseroan mengadakan Perjanjian Sewa Menyewa Kapal dengan PT Samudera Energi Tangguh Kapal CJH 8 pada tanggal 16 Desember 2024 dengan jangka waktu 1 tahun dengan harga sewa sebesar Rp1.400.000.000 per bulan termasuk PPh dan belum termasuk PPN.
5. Perseroan mengadakan Perjanjian Sewa Menyewa kapal dengan PT Jawa Samudra Nusantara Pada tanggal 13 Desember 2024 sampai dengan Maret 2025 dengan nilai *Time charter sebesar* Rp825.000.000/bulan belum termasuk PPN. PT Jawa Samudra Nusantara memberikan jaminan sebesar Rp500.000.000.
6. Perseroan mengadakan Kontrak Jasa Pembangunan Kapal LCT dengan PT Untung Brawijaya Sejahtera pada tanggal 3 Juli 2025 dengan nilai kontrak sebesar Rp57.000.000.000, jangka waktu pembangunan 12 bulan. Sisa komitmen untuk pembuatan kapal pada tanggal 30 April 2025 adalah sebesar Rp51.468.709.676.
7. Perseroan mengadakan Perjanjian Sewa Menyewa Kapal CJH 10 dengan PT Pelayaran Grogol Sarana Utama pada tanggal 1 Juli 2025 dengan jangka waktu 6 bulan dengan harga sewa sebesar Rp1.100.000.000 per bulan termasuk PPh dan belum termasuk PPN.
8. Perseroan mengadakan Perjanjian Sewa Menyewa Kapal CJH 7 No. No. SP.25.08.0005/SET/MBD-OFF dengan PT Samudera Energi Tangguh pada tanggal 1 Agustus 2025 dengan jangka waktu 6 bulan dengan opsi perpanjangan masa sewa 6 (enam) bulan berikutnya, harga sewa sebesar Rp1.100.000.000 per bulan termasuk PPh dan belum termasuk PPN.

PERNYATAAN MANAJEMEN

SELURUH LIABILITAS PERSEROAN PADA TANGGAL LAPORAN KEUANGAN PER 30 APRIL 2025 TELAH DIUNGKAPKAN DALAM PROSPEKTUS INI.

PADA 30 APRIL 2025, PERSEROAN TIDAK MEMILIKI LIABILITAS YANG TELAH JATUH TEMPO YANG BELUM DAPAT DILUNASI.

PERSEROAN TIDAK MEMILIKI FAKTA MATERIAL YANG MENAKIBATKAN PERUBAHAN SIGNIFIKAN PADA LIABILITAS DAN/ ATAU PERIKATAN SETELAH TANGGAL 30 APRIL 2025 SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN.

TIDAK TERDAPAT FAKTA MATERIAL YANG MENAKIBATKAN PERUBAHAN SIGNIFIKAN PADA LIABILITAS DAN/ATAU PERIKATAN SETELAH LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN.

DENGAN ADANYA PENGELOLAAN YANG SISTEMATIS ATAS ASET DAN LIABILITAS SERTA PENINGKATAN HASIL OPERASI DI MASA YANG AKAN DATANG, PERSEROAN MENYATAKAN KESANGGUPANNYA UNTUK DAPAT MENYELESAIKAN SELURUH LIABILITAS PERSEROAN YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.

TIDAK TERDAPAT PELANGGARAN ATAS PERSYARATAN DALAM PERJANJIAN KREDIT YANG DILAKUKAN OLEH PERSEROAN YANG BERDAMPAK MATERIAL TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN.

MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN TIDAK ADA KEADAAN LALAI ATAS PEMBAYARAN POKOK DAN/ATAU BUNGA PINJAMAN SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN TERAKHIR SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN.

SEHUBUNGAN DENGAN LIABILITAS-LIABILITAS YANG TELAH DIUNGKAPKAN TERSEBUT DI ATAS, PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA TIDAK TERDAPAT PEMBATAHAN-PEMBATAHAN YANG DAPAT MERUGIKAN HAK-HAK PEMEGANG SAHAM PUBLIK.



IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Tabel di bawah ini menyajikan ikhtisar data keuangan penting Perseroan yang disusun berdasarkan laporan posisi keuangan konsolidasian, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian Perseroan untuk periode-periode 4 (empat) bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2025 dan 2024 (tidak diaudit) serta tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, 2023 dan 2022 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Djoko, Sidik & Indra, auditor Independen, berdasarkan Standar Audit yang telah ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), dengan Opini tanpa Modifikasian yang ditandatangani oleh David Wahyu Saputra, SE., Ak., CA., CPA. tanggal 10 Oktober 2025 untuk periode 30 April 2025 dan tahun 31 Desember 2024 serta ditandatangani oleh Muhammad Zainal Abidin, Ak., MAk., CPA., CPI., untuk tahun 31 Desember 2023 dan 2022 yang laporannya tercantum dalam Prospektus ini.

LAPORAN POSISI KEUANGAN

(dalam Rupiah)

Keterangan	30 April		31 Desember	
	2025	2024	2023	2022
ASET				
Aset Lancar				
Kas dan setara kas	4.737.607.747	16.251.640.511	17.360.706.797	23.112.408.972
Piutang usaha				
Pihak ketiga, neto	4.803.945.851	5.070.964.708	2.933.994.886	3.684.961.013
Piutang lain-lain				
Pihak ketiga	18.704.195	61.624.189	73.500.000	66.230.000
Uang muka	8.170.089.824	1.018.500.000	2.205.000.000	-
Pajak dibayar dimuka	-	-	2.980.120	144.026.355
Klaim pajak	68.205.395	-	-	-
Biaya dibayar dimuka	1.297.806.077	1.005.058.439	623.385.029	640.463.005
Jumlah Aset Lancar	19.096.359.089	23.407.787.847	23.199.566.832	27.648.089.345
Aset Tidak Lancar				
Piutang lain-lain				
Pihak berelasi	5.873.254	5.405.853.258	5.005.339.255	5.001.885.000
Aset tetap, bersih	145.498.992.688	60.688.549.421	51.843.968.984	27.899.865.291
Jumlah Aset Tidak Lancar	145.504.865.942	66.094.402.679	56.849.308.239	32.901.750.291
JUMLAH ASET	164.601.225.031	89.502.190.526	80.048.875.071	60.549.839.636
LIABILITAS				
Liabilitas Jangka Pendek				
Utang usaha				
Pihak ketiga	442.857.491	444.562.396	303.708.910	2.573.447.155
Pendapatan diterima dimuka	-	-	400.000.000	-
Biaya yang masih harus dibayar	55.500.000	263.000.000	440.000.000	293.333.331
Utang pajak	582.050.382	829.366.296	901.580.379	1.219.910.159
Utang lain-lain				
Pihak ketiga	225.971.180	329.875.380	199.384.997	290.325.001
Jaminan pendapatan	1.325.000.000	1.325.000.000	-	-
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	2.631.379.053	3.191.804.072	2.244.674.286	4.377.015.646
Liabilitas Jangka Panjang				
Utang lain-lain				
Pihak berelasi	2.167.610.000	1.055.110.000	1.100.000.000	1.906.783.071
Pihak ketiga	-	-	-	500.000.000
Liabilitas imbalan kerja	542.048.746	986.083.609	937.236.840	835.935.481
Jaminan pendapatan	-	-	825.000.000	-
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	2.709.658.746	2.041.193.609	2.862.236.840	3.242.718.552
JUMLAH LIABILITAS	5.341.037.799	5.232.997.681	5.106.911.126	7.619.734.198



Keterangan	30 April	31 Desember		
	2025	2024	2023	2022
EKUITAS				
Modal saham				
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk				
(Modal dasar 4.000.000.000 lembar ditempatkan dan disetor penuh 1.410.000.000 lembar dengan nilai nominal Rp50 per saham pada tanggal 30 April 2025 dan modal dasar 600 lembar ditempatkan dan disetor penuh 150 lembar dengan nilai nominal Rp10.000.000 per saham pada tanggal 31 Desember 2024, 2023 dan 2022)	72.000.000.000	1.500.000.000	1.500.000.000	1.500.000.000
Tambahan modal disetor	(2.200.000.000)	(2.200.000.000)	(2.200.000.000)	-
Saldo laba				
Dicadangkan	300.000.000	300.000.000	200.000.000	100.000.000
Belum dicadangkan	2.327.079.602	83.962.636.692	74.835.873.852	51.993.697.413
Pendapatan komprehensif lain	86.281.941.881	148.423.749	12.095.082	36.408.025
Ekuitas merging entitas	-	-	-	(700.000.000)
Sub-jumlah	158.709.021.483	83.711.060.441	74.347.968.934	52.930.105.438
Kepentingan non-pengendali	551.165.749	558.132.404	593.995.011	-
JUMLAH EKUITAS	159.260.187.232	84.269.192.845	74.941.963.945	52.930.105.438
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	164.601.225.031	89.502.190.526	80.048.875.071	60.549.839.636

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

(dalam Rupiah)

Keterangan	30 April		31 Desember		
	2025	2024*	2024	2023	2022
Pendapatan	18.051.666.675	18.382.195.946	54.660.359.446	56.098.693.360	57.531.891.902
Beban pokok pendapatan	(9.715.006.294)	(10.238.215.177)	(32.637.897.698)	(30.638.858.394)	(33.749.045.452)
LABA KOTOR	8.336.660.381	8.143.980.769	22.022.461.748	25.459.834.966	23.782.846.450
Beban operasional	(2.496.238.525)	(1.271.778.820)	(5.140.255.227)	(3.733.159.013)	(3.452.948.131)
LABA USAHA	5.840.421.856	6.872.201.949	16.882.206.521	21.726.675.953	20.329.898.319
Pendapatan (Beban) lainnya	298.070.480	974.426.084	1.378.711.899	1.467.687.366	1.075.620.447
Beban lainnya	(29.957.501)	(3.781.951)	(213.318.794)	(27.172.228)	(1.973.764.631)
Jumlah Pendapatan (Beban) lainnya	268.112.979	970.644.133	1.165.393.105	1.440.515.138	(898.144.184)
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN	6.108.534.835	7.842.846.082	18.047.599.626	23.167.191.091	19.431.754.135
Manfaat (Beban) Pajak Penghasilan					
Beban PPh final	(216.620.000)	(220.586.351)	(655.924.313)	(673.184.320)	(690.382.703)
Beban PPh non final	(34.438.580)	(43.648.000)	(200.775.080)	(207.835.320)	(162.720.140)
Beban Pajak Penghasilan	(251.058.580)	(264.234.351)	(856.699.393)	(881.019.640)	(853.102.843)
LABA TAHUN/ PERIODE BERJALAN SETELAH EFEK PENYESUAIAN LABA MERGING EKUITAS	5.857.476.255	7.578.611.731	17.190.900.233	22.286.171.451	18.578.651.292
Penyesuaian laba tahun berjalan merging entities yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk	-	-	-	-	1.950.000.000



Keterangan	30 April		31 Desember		
	2025	2024*	2024	2023	2022
LABA TAHUN/ PERIODE BERJALAN SEBELUM EFEK PENYESUAIAN LABA MERGING ENTITIES	5.857.476.255	7.578.611.731	17.190.900.233	22.286.171.451	20.528.651.292
Penghasilan (Beban) Komprehensif Lain					
Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi:					
Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja	(33.074.605)	-	136.328.667	(24.312.943)	36.408.025
Keuntungan atas Revaluasi kapal	86.166.592.737	-	-	-	-
Penghasilan Komprehensif Lainnya	86.133.518.132	-	136.328.667	(24.312.943)	36.408.025
JUMLAH LABA BERSIH KOMPREHENSIF TAHUN/PERIODE BERJALAN	91.990.994.387	7.578.611.731	17.327.228.900	22.261.858.508	20.565.059.317
Laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada:					
Pemilik entitas induk	5.864.442.910	7.581.073.801	17.226.762.840	22.292.176.439	20.528.651.292
Kepentingan non-pengendali	(6.966.655)	(2.462.070)	(35.862.607)	(6.004.988)	-
Jumlah	5.857.476.255	7.578.611.731	17.190.900.233	22.286.171.451	20.528.651.292
Laba komprehensif yang dapat diatribusikan kepada:					
Pemilik entitas induk	91.997.961.042	7.581.073.801	17.363.091.507	22.267.863.496	20.565.059.317
Kepentingan non-pengendali	(6.966.655)	(2.462.070)	(35.862.607)	(6.004.988)	-
Jumlah	91.990.994.387	7.578.611.731	17.327.228.900	22.261.858.508	20.565.059.317
Laba per saham dasar	4,07	5,26	11,96	15,48	14,26

*) tidak diaudit

Perseroan melakukan pembagian dividen dengan memperhatikan keputusan para pemegang saham dalam RUPS Tahunan. Apabila RUPS Tahunan menyetujui adanya pembagian dividen, maka dividen tersebut akan dibagikan kepada seluruh pemegang saham yang tercatat pada tanggal daftar pemegang saham yang berhak atas dividen, dengan memperhitungkan PPh dan pemotongan pajak sesuai ketentuan yang berlaku, jika ada. Perseroan dapat melakukan perubahan kebijakan dividen setiap waktu, dengan tunduk pada persetujuan dari pemegang saham melalui RUPS Tahunan.

Tanggal Pembayaran	Total Dividen	Jenis	Dividen Per Saham
5 Maret 2025	Rp17.000.000.000,-	Dividen Tunai	Rp12,85,-
4 Februari 2025	Rp70.500.000.000,-	Dividen Saham	Rp53,31,-
20 Desember 2024	Rp8.000.000.000,-	Dividen Tunai	Rp6,05,-
23 Desember 2022	Rp2.000.000.000,-	Dividen Tunai	Rp1,51,-



RASIO KEUANGAN

Keterangan	30 April		31 Desember		
	2025	2024*	2024	2023	2022
Rasio Likuiditas (x)					
Cash Ratio	1,80	-	5,09	7,73	5,28
Current Ratio	7,26	-	7,33	10,34	6,32
Rasio Keuangan (x)					
Jumlah liabilitas/Jumlah aset	0,03	-	0,06	0,06	0,13
Jumlah liabilitas/Jumlah ekuitas	0,03	-	0,06	0,07	0,14
Jumlah ekuitas/Jumlah aset	0,97	-	0,94	0,94	0,87
Jumlah ekuitas/Jumlah aset tetap	1,09	-	1,39	1,45	1,90
Interest Coverage Ratio (ICR)	6.009	-	6.808	13.940	14.549
Debt Service Coverage (DCR)	2,45	-	16,29	17,15	6,89
Rasio Usaha (%)					
Laba kotor/Pendapatan	46,18%	44,30%	40,29%	45,38%	41,34%
Laba usaha/Pendapatan	32,35%	37,39%	30,89%	38,73%	35,34%
Laba tahun berjalan/Pendapatan	32,45%	41,23%	31,45%	39,73%	32,29%
Laba bersih komprehensif tahun berjalan/Pendapatan	509,60%	41,23%	31,70%	39,68%	35,75%
Laba bersih komprehensif tahun berjalan/jumlah aset	55,89%	-	19,36%	27,81%	33,96%
Laba bersih komprehensif tahun berjalan/jumlah ekuitas	57,76%	-	20,56%	29,71%	38,85%
Laba tahun berjalan/total aset (ROA)	3,56%	-	19,21%	27,84%	30,68%
Laba tahun berjalan/total ekuitas (ROE)	3,68%	-	20,40%	29,74%	35,10%
Rasio Aktivitas/Efisiensi (x)					
Rasio perputaran total aset	14,21%	-	64,48%	79,80%	-
Rasio perputaran piutang	234,94%	-	589,29%	669,20%	-
Rasio Pertumbuhan (%)					
Pendapatan	-1,80%	-	-2,56%	-2,49%	59,51%
Beban pokok pendapatan	-5,11%	-	6,52%	-9,22%	20,37%
Laba kotor	2,37%	-	-13,50%	7,05%	196,16%
Laba usaha	-15,01%	-	-22,30%	6,87%	520,79%
Laba sebelum pajak penghasilan	-22,11%	-	-22,10%	19,22%	441,59%
Laba tahun berjalan	-22,71%	-	-22,86%	19,96%	497,15%
Laba bersih komprehensif tahun berjalan	1113,82%	-	-22,17%	8,25%	560,99%
Jumlah aset	83,91%	-	11,81%	32,20%	30,75%
Jumlah liabilitas	2,06%	-	2,47%	-32,98%	-23,76%
Jumlah ekuitas	88,99%	-	12,45%	41,59%	45,75%

*) tidak diaudit



V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN

Analisis dan pembahasan yang disajikan dalam bab ini harus dibaca bersama-sama dengan Ikhtisar Data Keuangan Penting, laporan keuangan Perseroan beserta catatan atas Laporan Keuangan terkait dan informasi keuangan lainnya yang tercantum dalam Prospektus ini. Laporan keuangan tersebut telah disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Pembahasan dan analisa Laporan Keuangan Perseroan disusun berdasarkan laporan posisi keuangan konsolidasian, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian Perseroan untuk periode-periode 4 (empat) bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2025 dan 2024 (tidak diaudit) serta tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, 2023 dan 2022 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Djoko, Sidik & Indra, auditor Independen, berdasarkan Standar Audit yang telah ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), dengan Opini tanpa Modifikasi yang ditandatangani oleh David Wahyu Saputra, SE., Ak., CA., CPA. tanggal 10 Oktober 2025 untuk periode 30 April 2025 dan tahun 31 Desember 2024 serta ditandatangani oleh Muhammad Zainal Abidin, Ak., MAK., CPA., CPI., untuk tahun 31 Desember 2023 dan 2022.

1. UMUM

- Perseroan adalah perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan Hukum Negara Republik Indonesia berkedudukan di Kota Samarinda dengan nama PT Pelayaran Jaya Hidup Baru sesuai dengan Akta Pendirian Perseroan Nomor 3 tanggal 9 Oktober 2008 yang dibuat di hadapan Susanto Tjiptowidjojo, S.H, Notaris di Surabaya, akta mana telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-84425.AH.01.01.Tahun 2008 tanggal 11 November 2008, telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0107668.AH.01.09.Tahun 2008 tanggal 11 November 2008, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor: 34 tanggal 27 April 2024 dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor: 3959 (untuk selanjutnya disebut "**Akta Pendirian**").
- Anggaran Dasar Perseroan terakhir kali mengalami perubahan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan Nomor 27 tanggal 04 Juli 2025, yang dibuat di hadapan Rosida Rajagukguk-Siregar S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, akta mana telah memperoleh Persetujuan Menteri Hukum Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor: AHU-0044358.AH.01.02.TAHUN 2025 tanggal 08 Juli 2025, dan telah diberitahukan kepada Menteri Hukum sesuai dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Nomor: AHU-AH.01.03-0178187 TAHUN 2025 tanggal 08 Juli 2025 dan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Nomor: AHU-0152404.AH.01.11.TAHUN 2025 Tanggal 08 Juli 2025, telah didaftarkan pada Daftar Perseroan Nomor: AHU-0152404.AH.01.11.TAHUN 2025 Tanggal 08 Juli 2025.
- Sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, maksud dan tujuan Perseroan ialah berusaha dalam bidang Angkutan Laut, Pergudangan dan Penyimpanan.
- Perseroan berdomisili di Jl. Panglima Batur No. 36, Pelabuhan, Kec. Samarinda Kota, Kota Samarinda, Prov. Kalimantan Timur, Kode Pos: 75112.
- Perseroan mulai beroperasi komersial pada tahun 2008.
- Perseroan memiliki Entitas Anak yang laporan keuangannya terkonsolidasi dengan laporan keuangan Perseroan, yaitu PT Tirta Jaya Hidup Baru Industri ("**TJHBI**").
- Terdapat pembatasan untuk pembagian dividen sesuai dengan kebijakan dan juga pertimbangan kesehatan laporan keuangan entitas anak (**TJHBI**). Didukung dengan memo internal terkait kebijakan pembagian dividen.
- Tidak terdapat komponen penting pendapatan atau beban lainnya yang dianggap perlu oleh Perseroan dalam rangka mengetahui hasil usaha Perseroan.
- Tidak terdapat peningkatan material dari penjualan atau pendapatan bersih yang berkaitan dengan kenaikan harga, volume atau jumlah barang atau jasa yang dijual dalam laporan keuangan.



2. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI HASIL USAHA

Berikut ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja operasi, kondisi keuangan, arus kas, hasil usaha Perseroan:

a. Risiko mata uang asing

Mata uang pelaporan Perseroan adalah Rupiah. Perseroan menghadapi risiko nilai tukar mata uang asing karena biaya asuransi kapal dalam mata uang asing yaitu dolar Amerika Serikat. Apabila pembayaran asuransi kapal Perseroan di dalam mata uang selain Rupiah, fluktuasi nilai tukar uang yang dapat mempengaruhi biaya yang harus dikeluarkan Perseroan.

Grup tidak mempunyai kebijakan lindung nilai yang formal untuk laju pertukaran mata uang asing. Namun demikian, Perseroan menjaga transaksi dan saldo mata uang asing pada level minimal untuk meminimalkan risiko mata uang asing.

b. Risiko likuiditas

Grup mengelola profil likuiditasnya untuk dapat mendanai pengeluaran modalnya dan membayar utang yang jatuh tempo dengan menjaga kecukupan kas, dan ketersediaan pendanaan melalui jumlah fasilitas kredit berkomitmen yang cukup.

Grup secara rutin mengevaluasi proyeksi arus kas dan arus kas aktual dan terus menerus menjaga kestabilan hari pembayaran utang dan penerimaan piutangnya.

c. Risiko Kredit

Risiko kredit dikelola berdasarkan kelompok, kecuali risiko kredit sehubungan dengan saldo piutang. Setiap entitas bertanggung jawab mengelola dan menganalisa risiko kredit pelanggan baru sebelum persyaratan pembayaran ditawarkan. Risiko kredit timbul dari kas dan setara kas maupun risiko kredit yang timbul dari pembeli, termasuk piutang yang belum dibayar dan transaksi yang mengikat.

Manajemen tidak mengharapkan timbulnya kerugian dari kegagalan pihak-pihak dalam melunasi utangnya. Grup mengelola risiko kredit dengan menetapkan batasan jumlah risiko yang dapat diterima dan persyaratan-persyaratan kontraktual yang mengikat untuk masing-masing pelanggan dan lebih selektif dalam pemilihan bank dan institusi keuangan.

d. Risiko Harga Komoditas

Dampak risiko harga komoditas yang dihadapi Perseroan terutama sehubungan dengan pembelian bahan bakar. Harga bahan bakar tersebut secara langsung dipengaruhi oleh fluktuasi harga komoditas serta tingkat permintaan dan penawaran di pasar.

Grup mengurangi risiko ini dengan selalu melakukan perbandingan harga dari beberapa pemasok untuk mendapatkan harga yang paling menguntungkan.

3. PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN

a. Perubahan pernyataan standar akuntansi keuangan dan interpretasi standar akuntansi keuangan

Terdapat penyesuaian dan amandemen standar, interpretasi baru yang telah diterbitkan, namun tidak berdampak material dan berpengaruh terhadap kinerja keuangan Perseroan dan Entitas Anak, yaitu sebagai berikut:

Standar berikut yang berlaku tanggal 1 Januari 2025

- Amandemen PSAK 221 “Pengaruh Perubahan Kurs Valuta Asing”

Tidak berdampak material dan berpengaruh terhadap kinerja keuangan Perseroan atas Perubahan Kebijakan Akuntansi yang diterapkan. Tidak terdapat perubahan kebijakan akuntansi dalam jangka waktu 3 tahun terakhir ataupun sejak berdirinya Perseroan.



b. Aset tetap

Aset tetap Kapal disajikan sebesar nilai wajar. Penilaian terhadap kapal tersebut dilakukan oleh penilai independen eksternal untuk periode 30 April 2025 pada tanggal 2 Juli 2025. Penilaian atas aset tersebut dilakukan secara berkala untuk memastikan bahwa nilai wajar aset yang direvaluasi tidak berbeda secara material dengan nilai tercatatnya.

Frekuensi revaluasi bergantung pada perubahan nilai wajar dari aset tetap yang direvaluasi. Jika nilai wajar dari aset yang direvaluasi berbeda secara material dengan jumlah tercatatnya, maka revaluasi lanjutan disyaratkan. Beberapa aset tetap mengalami perubahan nilai wajar secara signifikan dan fluktuatif sehingga perlu direvaluasi secara tahunan. Revaluasi tahunan tersebut tidak perlu dilakukan untuk aset tetap yang perubahan nilai wajarnya tidak signifikan. Sebaliknya, aset tetap mungkin perlu direvaluasi setiap tiga atau lima tahun sekali.

Kenaikan yang berasal dari revaluasi kapal diakui pada penghasilan komprehensif lain dan terakumulasi dalam ekuitas pada bagian revaluasi aset tetap, kecuali sebelumnya penurunan revaluasi atas aset yang sama pernah diakui dalam laba rugi, dalam hal ini kenaikan revaluasi hingga sebesar penurunan nilai aset akibat revaluasi tersebut, dikreditkan dalam laba rugi. Penurunan jumlah tercatat yang berasal dari revaluasi kapal dibebankan laporan laba rugi apabila penurunan tersebut melebihi saldo surplus revaluasi aset yang bersangkutan, jika ada.

Surplus revaluasi kapal yang telah disajikan dalam ekuitas dipindahkan langsung ke saldo laba pada saat aset tersebut dihentikan pengakuannya.

Perubahan kebijakan akuntansi terhadap aset tetap dilakukan untuk menghasilkan laporan keuangan yang lebih relevan dan andal dengan beberapa asumsi:

- Nilai wajar aset tetap dapat diukur secara andal
- Perubahan kebijakan akuntansi sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku.

4. ANALISIS KEUANGAN

Analisis dan pembahasan di bawah ini disusun berdasarkan angka-angka yang dikutip dari dan harus dibaca dengan mengacu pada Laporan Keuangan Perseroan beserta catatan atas laporan keuangan di dalamnya, yang terdapat pada Bab XVIII dari Prospektus ini.

LAPORAN LABA (RUGI) DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

Tabel berikut ini menunjukkan Laporan Laba (Rugi) dan Penghasilan Komprehensif Lain untuk periode-periode 4 (empat) bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2025 dan 2024 (tidak diaudit) serta tahunan-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, 2023 dan 2022 sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

Keterangan	30 April		31 Desember		
	2025	2024*	2024	2023	2022
Pendapatan	18.051.666.675	18.382.195.946	54.660.359.446	56.098.693.360	57.531.891.902
Beban pokok pendapatan	(9.715.006.294)	(10.238.215.177)	(32.637.897.698)	(30.638.858.394)	(33.749.045.452)
LABA KOTOR	8.336.660.381	8.143.980.769	22.022.461.748	25.459.834.966	23.782.846.450
Beban operasional	(2.496.238.525)	(1.271.778.820)	(5.140.255.227)	(3.733.159.013)	(3.452.948.131)
LABA USAHA	5.840.421.856	6.872.201.949	16.882.206.521	21.726.675.953	20.329.898.319
Pendapatan (Beban) lainnya	298.070.480	974.426.084	1.378.711.899	1.467.687.366	1.075.620.447
Beban lainnya	(29.957.501)	(3.781.951)	(213.318.794)	(27.172.228)	(1.973.764.631)
Jumlah Pendapatan (Beban) Lainnya	268.112.979	970.644.133	1.165.393.105	1.440.515.138	(898.144.184)
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN	6.108.534.835	7.842.846.082	18.047.599.626	23.167.191.091	19.431.754.135



Keterangan	30 April		31 Desember		
	2025	2024*	2024	2023	2022
Manfaat (Beban) Pajak Penghasilan					
Beban PPh final	(216.620.000)	(220.586.351)	(655.924.313)	(673.184.320)	(690.382.703)
Beban PPh non final	(34.438.580)	(43.648.000)	(200.775.080)	(207.835.320)	(162.720.140)
Beban Pajak Penghasilan	(251.058.580)	(264.234.351)	(856.699.393)	(881.019.640)	(853.102.843)
LABA TAHUN/ PERIODE BERJALAN SETELAH EFEK PENYESUAIAN LABA MERGING EKUITAS	5.857.476.255	7.578.611.731	17.190.900.233	22.286.171.451	18.578.651.292
Penyesuaian laba tahun berjalan merging entities yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk	-	-	-	-	1.950.000.000
LABA TAHUN/ PERIODE BERJALAN SEBELUM EFEK PENYESUAIAN LABA MERGING ENTITIES	5.857.476.255	7.578.611.731	17.190.900.233	22.286.171.451	20.528.651.292
Penghasilan (Beban) Komprehensif Lain					
Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi:					
Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja	(33.074.605)	-	136.328.667	(24.312.943)	36.408.025
Keuntungan atas Revaluasi kapal	86.166.592.737	-	-	-	-
Penghasilan Komprehensif Lainnya	86.133.518.132	-	136.328.667	(24.312.943)	36.408.025
JUMLAH LABA BERSIH KOMPREHENSIF TAHUN/ PERIODE BERJALAN	91.990.994.387	7.578.611.731	17.327.228.900	22.261.858.508	20.565.059.317
Laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada:					
Pemilik entitas induk	5.864.442.910	7.581.073.801	17.226.762.840	22.292.176.439	20.528.651.292
Kepentingan non-pengendali	(6.966.655)	(2.462.070)	(35.862.607)	(6.004.988)	-
Jumlah	5.857.476.255	7.578.611.731	17.190.900.233	22.286.171.451	20.528.651.292
Laba komprehensif yang dapat diatribusikan kepada:					
Pemilik entitas induk	91.997.961.042	7.581.073.801	17.363.091.507	22.267.863.496	20.565.059.317
Kepentingan non-pengendali	(6.966.655)	(2.462.070)	(35.862.607)	(6.004.988)	-
Jumlah	91.990.994.387	7.578.611.731	17.327.228.900	22.261.858.508	20.565.059.317
Laba per saham dasar	4,07	5,26	11,96	15,48	14,26

*) tidak diaudit



Periode yang berakhir pada untuk periode 4 (empat) bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2025 dengan periode 4 (empat) bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2024 (tidak diaudit)

Pendapatan

Pendapatan Perseroan untuk periode 4 (empat) bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2025 adalah sebesar Rp18.051.666.675,- atau mengalami penurunan sebesar Rp330.529.271,- atau sebesar -1,80% dibandingkan dengan periode 4 (empat) bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2024 (tidak diaudit) sebesar Rp18.382.195.946,- yang terutama disebabkan oleh yang terutama disebabkan oleh adanya *docking* atau perawatan mesin terjadwal 2,5 tahun sekali kapal Lien Star 88 selama 78 hari dan docking kapal CJH 10 selama 20 hari.

Beban Pokok Pendapatan

Beban pokok pendapatan Perseroan untuk periode 4 (empat) bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2025 adalah sebesar Rp9.715.006.294,- atau mengalami penurunan sebesar Rp523.208.883,- atau sebesar -5,11% dibandingkan dengan periode 4 (empat) bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2024 (tidak diaudit) sebesar Rp10.238.215.177,- yang terutama disebabkan oleh penurunan biaya pemakaian bahan sebesar Rp2.355.886.298,- atau sebesar -47,20%, meskipun terjadi peningkatan pada biaya penyusutan sebesar Rp827.004.080,- atau 44,18% dan biaya *overhead* sebesar Rp843.457.504,- atau 124,00%.

Laba Kotor

Laba kotor Perseroan untuk periode 4 (empat) bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2025 adalah sebesar Rp8.336.660.381,- atau mengalami peningkatan sebesar Rp192.679.612,- atau sebesar 2,37% dibandingkan dengan periode 4 (empat) bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2024 (tidak diaudit) sebesar Rp8.143.980.769,- yang terutama disebabkan oleh penurunan beban pokok pendapatan sebesar Rp523.208.883,- atau sebesar -5,11%, meskipun pendapatan Perseroan mengalami penurunan sebesar Rp330.529.271,- atau sebesar -1,80%.

Laba Usaha

Laba usaha Perseroan untuk periode 4 (empat) bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2025 adalah sebesar Rp5.840.421.856,- atau mengalami penurunan sebesar Rp1.031.780.093,- atau sebesar -15,01% dibandingkan dengan periode 4 (empat) bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2024 (tidak diaudit) sebesar Rp6.872.201.949,- yang terutama disebabkan oleh peningkatan beban operasional sebesar Rp1.224.459.705,- atau 96,28%.

Laba Sebelum Pajak Penghasilan

Laba sebelum pajak penghasilan Perseroan untuk periode 4 (empat) bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2025 adalah sebesar Rp6.108.534.835,- atau mengalami penurunan sebesar Rp1.734.311.247,- atau sebesar -22,11% dibandingkan dengan periode 4 (empat) bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2024 (tidak diaudit) sebesar Rp7.842.846.082,- yang terutama disebabkan oleh penurunan laba usaha sebesar Rp1.031.780.093,- atau sebesar -15,01%, diiringi penurunan pendapatan lainnya sebesar Rp676.355.604,- atau sebesar -69,41%.

Laba Tahun/Periode Berjalan

Laba tahun/periode berjalan Perseroan untuk periode 4 (empat) bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2025 adalah sebesar Rp5.857.476.255,- atau mengalami penurunan sebesar Rp1.721.135.476,- atau sebesar -22,71% dibandingkan dengan periode 4 (empat) bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2024 (tidak diaudit) sebesar Rp7.578.611.731,- yang terutama disebabkan oleh penurunan laba sebelum pajak penghasilan sebesar Rp1.734.311.247,- atau sebesar -22,11%.

Penghasilan (Beban) Komprehensif Lain

Pos penghasilan (beban) komprehensif lain untuk periode 4 (empat) bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2025 adalah sebesar Rp86.133.518.132,- atau sebesar 100% dibandingkan dengan periode 4 (empat) bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2024 (tidak diaudit) Rp0,- yang disebabkan oleh adanya keuntungan atas revaluasi kapal sebesar Rp86.166.592.737,-.



Laba Bersih Komprehensif Tahun/Periode Berjalan

Laba bersih komprehensif tahun/periode berjalan Perseroan untuk periode 4 (empat) bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2025 adalah sebesar Rp91.990.994.387,- atau mengalami peningkatan sebesar Rp84.412.382.656,- atau sebesar 1.113,82% dibandingkan dengan periode 4 (empat) bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2024 (tidak diaudit) sebesar Rp7.578.611.731,- yang terutama disebabkan oleh peningkatan pos penghasilan (beban) komprehensif lain yaitu keuntungan atas revaluasi kapal sebesar Rp86.166.592.737,-

Urgensi pembelian 3 kapal bagi Perseroan adalah untuk mendukung rencana bisnis Perseroan 5 tahun kedepan dimana Perseroan berencana untuk meningkatkan penjualan menjadi sebesar Rp144 miliar atau meningkat 100% dibandingkan kinerja tahun 2024, dalam penjualan dan persentase kinerja ini lah memperhitungkan depresiasi kedepannya. Peningkatan ini harus dilakukan dengan menambah armada karena dengan menggunakan armada saat ini utilisasi terpakai sudah maksimum sehingga perlu ada kapal baru.

Selain itu pembelian 3 kapal sekaligus juga memastikan Perseroan memiliki *lead time* pembangunan kapal yang terukur sehingga target di 5 tahun mendatang dapat tercapai. Dengan adanya kapal baru dan dengan teknologi terbaru maka Perseroan memastikan Perseroan memiliki kapal yang terdepan di industrinya dan secara bersamaan meningkatkan percaya pasar pada kualitas layanan perseroan.

Untuk mendukung ini maka Perseroan juga memilih vendor terbaik yang selama ini telah terbukti secara kualitas dan juga ketepatan waktu untuk membangun kapal baru berkualitas.

Tahun yang berakhir pada 31 Desember 2024 dibandingkan tahun yang berakhir pada 31 Desember 2023

Pendapatan

Pendapatan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp54.660.359.446,- atau mengalami penurunan sebesar Rp1.438.333.914,- atau sebesar -2,56% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp56.098.693.360,- yang terutama disebabkan oleh adanya 2 (dua) kapal tidak beroperasi secara penuh karena adanya perbaikan kapal Lien Star 88 selama 61 hari dan *docking* kapal CJH 9 selama 61 hari sehingga tidak melayani permintaan pelanggan.

Beban Pokok Pendapatan

Beban pokok pendapatan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp32.637.897.698,- atau mengalami peningkatan sebesar Rp1.999.039.304,- atau sebesar 6,52% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp30.638.858.394,- yang terutama disebabkan oleh peningkatan biaya penyusutan sebesar Rp1.384.128.263,- atau sebesar 23,06%, biaya perlengkapan kapal sebesar Rp1.994.402.606,- atau sebesar 5.106,61% dan biaya pemeliharaan sebesar Rp1.517.100.750,- atau sebesar 489,16%, namun disisi lain dibatasi dengan penurunan pemakaian bahan bakar sebesar Rp3.003.147.289 atau sebesar -17,79%.

Laba Kotor

Laba kotor Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp22.022.461.748,- atau mengalami penurunan sebesar Rp3.437.373.218,- atau sebesar -13,50% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp25.459.834.966,- yang terutama disebabkan oleh penurunan pendapatan sebesar Rp1.438.333.914,- atau sebesar -2,56%, namun terjadi peningkatan beban pokok pendapatan sebesar Rp1.999.039.304,- atau sebesar 6,52%.

Laba Usaha

Laba usaha Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp16.882.206.521,- atau mengalami penurunan sebesar Rp4.844.469.432,- atau sebesar -22,30% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp21.726.675.953,- yang terutama disebabkan oleh penurunan laba kotor sebesar Rp3.437.373.218,- atau sebesar -13,50%, namun terjadi peningkatan pada beban operasional sebesar Rp1.407.096.214,- atau sebesar 37,69%.



Laba Sebelum Pajak Penghasilan

Laba sebelum pajak penghasilan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp18.047.599.626,- atau mengalami penurunan sebesar Rp5.119.591.465,- atau sebesar -22,10% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp23.167.191.091,- yang terutama disebabkan oleh penurunan laba usaha sebesar Rp4.844.469.432,- atau sebesar -22,30%.

Laba Tahun/Periode Berjalan

Laba tahun/periode berjalan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp17.190.900.233,- atau mengalami penurunan sebesar Rp5.095.271.218,- atau sebesar -22,86% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp22.286.171.451,- yang terutama disebabkan oleh penurunan laba sebelum pajak penghasilan sebesar Rp5.119.591.465,- atau sebesar -22,10%.

Penghasilan (Beban) Komprehensif Lainnya

Penghasilan (beban) komprehensif lainnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp136.328.667,- atau mengalami peningkatan sebesar Rp160.641.610,- atau sebesar 660,72% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar (Rp24.312.943,-) yang terutama disebabkan oleh peningkatan atas pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja sebesar Rp160.641.610,- atau sebesar 660,72%.

Laba Bersih Komprehensif Tahun/Periode berjalan

Laba bersih komprehensif tahun/periode berjalan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp17.327.228.900,- atau mengalami penurunan sebesar Rp4.934.629.608,- atau sebesar -22,17% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp22.261.858.508,- yang terutama disebabkan oleh penurunan laba tahun/periode berjalan sebesar Rp5.095.271.218,- atau sebesar -22,86%.

Tahun yang berakhir pada 31 Desember 2023 dibandingkan tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022

Pendapatan

Pendapatan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp56.098.693.360,- atau mengalami penurunan sebesar Rp1.433.198.542,- atau sebesar -2,49% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp57.531.891.902,- yang terutama disebabkan oleh keperluan *docking* kapal CJH 7 selama 68 hari.

Beban Pokok Pendapatan

Beban pokok pendapatan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp30.638.858.394,- atau mengalami penurunan sebesar Rp3.110.187.058,- atau sebesar -9,22% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp33.749.045.452,- yang terutama disebabkan oleh penurunan biaya pemakaian bahan sebesar Rp3.762.574.564,- atau sebesar -18,22%, penurunan biaya overhead sebesar Rp517.760.845,- atau sebesar -14,87% dan penurunan biaya keagenan sebesar Rp472.915.877,- atau sebesar -22,05% meskipun terjadi peningkatan pada biaya penyusutan sebesar Rp1.739.390.020,- atau sebesar 40,80%.

Laba Kotor

Laba kotor Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp25.459.834.966,- atau mengalami peningkatan sebesar Rp1.676.988.516,- atau sebesar 7,05% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp23.782.846.450,- yang terutama disebabkan oleh turunnya Beban pokok pendapatan sebesar Rp3.110.187.058,- atau sebesar -9,22%, meskipun dari segi pendapatan Perseroan juga mengalami penurunan Rp1.433.198.542,- atau sebesar -2,49%.



Laba Usaha

Laba usaha Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp21.726.675.953,- atau mengalami peningkatan sebesar Rp1.396.777.634,- atau sebesar 6,87% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp20.329.898.319,- yang terutama disebabkan oleh kenaikan laba kotor Perseroan sebesar Rp1.676.988.516,- atau sebesar 7,05%, meskipun beban operasional mengalami peningkatan sebesar Rp280.210.882,- atau sebesar 8,12%.

Laba Sebelum Pajak Penghasilan

Laba sebelum pajak penghasilan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp23.167.191.091,- atau mengalami peningkatan sebesar Rp3.735.436.956,- atau sebesar 19,22% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp19.431.754.135,- yang terutama disebabkan oleh kenaikan pendapatan lainnya sebesar Rp392.066.919,- dan penurunan beban lainnya sebesar Rp1.946.592.403 atau sebesar -98,62%.

Laba Tahun/Periode Berjalan

Laba tahun/periode berjalan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp22.286.171.451,- atau mengalami peningkatan sebesar Rp3.707.520.159,- atau sebesar 19,96% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp18.578.651.292,- yang terutama disebabkan oleh kenaikan laba sebelum pajak sebesar Rp3.735.436.956,- atau sebesar 19,22%.

Penghasilan Komprehensif Lainnya

Penghasilan komprehensif lainnya untuk yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar (Rp24.312.943,-) atau mengalami penurunan sebesar Rp60.720.968,- atau sebesar -166,78% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 rugi komprehensif Rp36.408.025,- yang terutama disebabkan oleh pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja pasti-netto.

Laba Bersih Komprehensif Tahun/Periode berjalan

Laba bersih komprehensif tahun/periode berjalan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp22.261.858.508,- atau mengalami peningkatan sebesar Rp1.696.799.191,- atau sebesar 8,25% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp20.565.059.317,- yang terutama disebabkan oleh kenaikan laba tahun berjalan sebesar sebesar Rp3.707.520.159,- atau sebesar 19,96%.

Dalam hal peningkatan yang material dari nilai pendapatan, berikut faktor kenaikan harga yang terdapat pada nilai kontrak pendapatan:

1. Biaya penggunaan Bahan Bakar Minyak ("BBM") untuk kapal dalam melakukan kegiatan usaha;
2. Kapal yang digunakan;
3. Jarak tempuh kapal dari keberadaan kapal pada saat itu menuju lokasi muat dan kemudian menuju lokasi bongkar
4. Keagenan kapal untuk setiap lokasi bongkar dan muat.

Tidak terdapat komponen penting pendapatan atau beban lainnya yang dianggap perlu oleh Perseroan dalam rangka mengetahui hasil usaha Perseroan.

LAPORAN POSISI KEUANGAN

Tabel berikut ini menunjukkan Laporan Posisi Keuangan untuk periode 4 (empat) bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2025 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, 2023 dan 2022 sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

Keterangan	30 April		31 Desember	
	2025	2024	2023	2022
Jumlah aset lancar	19.096.359.089	23.407.787.847	23.199.566.832	27.648.089.345
Jumlah aset tidak lancar	145.504.865.942	66.094.402.679	56.849.308.239	32.901.750.291
Jumlah aset	164.601.225.031	89.502.190.526	80.048.875.071	60.549.839.636



Keterangan	30 April	2024	31 Desember	2022
	2025		2023	
Jumlah liabilitas jangka pendek	2.631.379.053	3.191.804.072	2.244.674.286	4.377.015.646
Jumlah liabilitas jangka panjang	2.709.658.746	2.041.193.609	2.862.236.840	3.242.718.552
Jumlah liabilitas	5.341.037.799	5.232.997.681	5.106.911.126	7.619.734.198
Jumlah ekuitas	159.260.187.232	84.269.192.845	74.941.963.945	52.930.105.438
Jumlah liabilitas dan ekuitas	164.601.225.031	89.502.190.526	80.048.875.071	60.549.839.636

ASET

Berikut tabel rincian Aset Perseroan dan Entitas Anak dalam tiga tahun terakhir sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

Keterangan	30 April	2024	31 Desember	2022
	2025		2023	
ASET				
Aset Lancar				
Kas dan setara kas	4.737.607.747	16.251.640.511	17.360.706.797	23.112.408.972
Piutang usaha				
Pihak ketiga, neto	4.803.945.851	5.070.964.708	2.933.994.886	3.684.961.013
Piutang lain-lain				
Pihak ketiga	18.704.195	61.624.189	73.500.000	66.230.000
Uang muka	8.170.089.824	1.018.500.000	2.205.000.000	-
Pajak dibayar dimuka	-	-	2.980.120	144.026.355
Klaim pajak	68.205.395	-	-	-
Biaya dibayar dimuka	1.297.806.077	1.005.058.439	623.385.029	640.463.005
Jumlah Aset Lancar	19.096.359.089	23.407.787.847	23.199.566.832	27.648.089.345
Aset Tidak Lancar				
Piutang lain-lain				
Pihak berelasi	5.873.254	5.405.853.258	5.005.339.255	5.001.885.000
Aset tetap, bersih	145.498.992.688	60.688.549.421	51.843.968.984	27.899.865.291
Jumlah Aset Tidak Lancar	145.504.865.942	66.094.402.679	56.849.308.239	32.901.750.291
JUMLAH ASET	164.601.225.031	89.502.190.526	80.048.875.071	60.549.839.636

Periode yang berakhir pada untuk periode 4 (empat) bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2025 dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024

Jumlah Aset

Jumlah aset Perseroan untuk periode 4 (empat) bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2025 adalah sebesar Rp164.601.225.031,- atau mengalami peningkatan sebesar Rp75.099.034.505,- atau sebesar 83,91% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp89.502.190.526 ,- yang terutama disebabkan oleh peningkatan jumlah aset tidak lancar sebesar Rp79.410.463.263,- atau sebesar 120,15%.

Aset Lancar

Jumlah aset lancar Perseroan untuk periode 4 (empat) bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2025 adalah sebesar Rp19.096.359.089,- atau mengalami penurunan sebesar Rp4.311.428.759,- atau sebesar -18,42% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp23.407.787.847,- yang terutama disebabkan oleh penurunan kas dan setara kas sebesar Rp11.514.032.764,- atau sebesar -70,85%, meskipun terjadi peningkatan pada uang muka sebesar Rp7.151.589.824,- atau sebesar 702,17%.

Aset Tidak Lancar

Jumlah aset tidak lancar Perseroan untuk periode 4 (empat) bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2025 adalah sebesar Rp145.504.865.942,- atau mengalami peningkatan sebesar Rp79.410.463.264,- atau sebesar 120,15% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp66.094.402.679,- yang terutama disebabkan oleh peningkatan aset tetap, bersih sebesar Rp84.810.443.267,- atau sebesar 139,75% yang merupakan keuntungan atas revaluasi kapal.



Tahun yang berakhir pada 31 Desember 2024 dibandingkan tahun yang berakhir pada 31 Desember 2023

Jumlah Aset

Jumlah aset Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp89.502.190.526,- atau mengalami peningkatan sebesar Rp9.453.315.455 ,- atau sebesar 11,81% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp80.048.875.071,- yang terutama disebabkan oleh peningkatan jumlah aset lancar sebesar Rp208.221.015,- atau sebesar 0,90% dan peningkatan jumlah aset tidak lancar sebesar Rp9.245.094.440,- atau sebesar 16,26%.

Aset Lancar

Jumlah aset lancar Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp23.407.787.847,- atau mengalami peningkatan sebesar Rp208.221.015,- atau sebesar 0,90% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp23.199.566.832,- yang terutama disebabkan oleh peningkatan piutang usaha pihak ketiga sebesar Rp2.136.969.822,- atau 72,83%, meskipun terjadi penurunan pada kas dan setara kas sebesar Rp1.109.066.286,- atau sebesar -6,39% dan uang muka sebesar Rp1.186.500.000,- atau -53,81%.

Aset Tidak Lancar

Jumlah aset tidak lancar Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp66.094.402.679,- atau mengalami peningkatan sebesar Rp9.245.094.440,- atau sebesar 16,26% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp56.849.308.239,- yang terutama disebabkan oleh peningkatan aset tetap, bersih sebesar Rp8.844.580.437,- atau sebesar 17,06%.

Tahun yang berakhir pada 31 Desember 2023 dibandingkan tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022

Jumlah Aset

Jumlah aset Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp80.048.875.071,- atau mengalami peningkatan sebesar Rp19.499.035.435,- atau sebesar 32,20% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp60.549.839.636,- yang terutama disebabkan oleh kenaikan jumlah aset tidak lancar sebesar Rp23.947.557.948,- atau sebesar 72,79% meskipun terjadi penurunan pada jumlah aset lancar sebesar Rp4.448.522.513,- atau sebesar -16,09%.

Aset Lancar

Jumlah aset lancar Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp23.199.566.832,- atau mengalami penurunan sebesar Rp4.448.522.513,- atau sebesar -16,09% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp27.648.089.345,- yang terutama disebabkan oleh penurunan kas dan setara kas sebesar Rp5.751.702.175,- atau -24,89% dan piutang usaha pihak ketiga Rp750.966.127,- atau -20,38%.

Aset Tidak Lancar

Jumlah aset tidak lancar Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp56.849.308.239,- atau mengalami peningkatan sebesar Rp23.947.557.948,- atau sebesar 72,79% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp32.901.750.291,- yang terutama disebabkan oleh kenaikan aset tetap, bersih sebesar Rp23.944.103.693,- atau sebesar 85,82%.



LIABILITAS

Berikut tabel rincian Liabilitas Perseroan dan Entitas Anak dalam tiga tahun terakhir sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

Keterangan	30 April	2024	31 Desember	2022
	2025		2023	
LIABILITAS				
Liabilitas Jangka Pendek				
Utang usaha				
Pihak ketiga	442.857.491	444.562.396	303.708.910	2.573.447.155
Pendapatan diterima dimuka	-	-	400.000.000	-
Biaya yang masih harus dibayar	55.500.000	263.000.000	440.000.000	293.333.331
Utang pajak	582.050.382	829.366.296	901.580.379	1.219.910.159
Utang lain-lain				
Pihak ketiga	225.971.180	329.875.380	199.384.997	290.325.001
Jaminan pendapatan	1.325.000.000	1.325.000.000	-	-
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	2.631.379.053	3.191.804.072	2.244.674.286	4.377.015.646
Liabilitas Jangka Panjang				
Utang lain-lain				
Pihak berelasi	2.167.610.000	1.055.110.000	1.100.000.000	1.906.783.071
Pihak ketiga	-	-	-	500.000.000
Liabilitas imbalan kerja	542.048.746	986.083.609	937.236.840	835.935.481
Jaminan pendapatan	-	-	825.000.000	-
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	2.709.658.746	2.041.193.609	2.862.236.840	3.242.718.552
JUMLAH LIABILITAS	5.341.037.799	5.232.997.681	5.106.911.126	7.619.734.198

Periode yang berakhir pada untuk periode 4 (empat) bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2025 dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024

Jumlah Liabilitas

Jumlah liabilitas Perseroan untuk periode 4 (empat) bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2025 adalah sebesar Rp5.341.037.799,- atau mengalami peningkatan sebesar Rp108.040.118,- atau sebesar 2,06% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp5.232.997.681,- yang terutama disebabkan oleh kenaikan jumlah liabilitas jangka panjang sebesar Rp668.465.137,- atau sebesar 32,75% meskipun terjadi penurunan pada jumlah liabilitas jangka pendek Rp560.425.019,- atau sebesar -17,56%.

Liabilitas Jangka Pendek

Jumlah liabilitas jangka pendek Perseroan untuk periode 4 (empat) bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2025 adalah sebesar Rp2.631.379.053,- atau mengalami penurunan sebesar Rp560.425.019,- atau sebesar -17,56% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp3.191.804.072,- yang terutama disebabkan oleh penurunan biaya yang masih harus dibayar sebesar Rp207.499.999,- atau sebesar -78,90% dan utang pajak sebesar Rp247.315.914,- atau sebesar -29,82%.

Liabilitas Jangka Panjang

Jumlah liabilitas jangka panjang Perseroan untuk periode 4 (empat) bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2025 adalah sebesar Rp2.709.658.746,- atau mengalami peningkatan sebesar Rp668.465.137,- atau sebesar 32,75% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp2.041.193.609,- yang terutama disebabkan oleh peningkatan utang lain-lain pihak berelasi sebesar Rp1.112.500.000,- atau sebesar 105,44%, meskipun terjadi penurunan liabilitas imbalan kerja sebesar Rp444.034.863,- atau sebesar -45,03%.



Tahun yang berakhir pada 31 Desember 2024 dibandingkan tahun yang berakhir pada 31 Desember 2023

Jumlah Liabilitas

Jumlah liabilitas Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp5.232.997.681,- atau mengalami peningkatan sebesar Rp126.086.555,- atau sebesar 2,47% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp5.106.911.126,- yang terutama disebabkan oleh peningkatan jumlah liabilitas jangka pendek sebesar Rp947.129.786,- atau sebesar 42,19%, meskipun terjadi penurunan pada jumlah liabilitas jangka panjang sebesar Rp821.043.231,- atau sebesar -28,69%.

Liabilitas Jangka Pendek

Jumlah liabilitas jangka pendek Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp3.191.804.072,- atau mengalami peningkatan sebesar Rp947.129.786,- atau sebesar 42,19% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp2.244.674.286,- yang terutama disebabkan oleh terdapatnya jaminan pendapatan sebesar Rp1.325.000.000,-.

Liabilitas Jangka Panjang

Jumlah liabilitas jangka panjang Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp2.041.193.609,- atau mengalami penurunan sebesar Rp821.043.231,- atau sebesar -28,69% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp2.862.236.840,- yang terutama disebabkan oleh penurunan jaminan pendapatan jangka panjang sebesar Rp825.000.000,- atau sebesar -100,00%.

Tahun yang berakhir pada 31 Desember 2023 dibandingkan tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022

Jumlah Liabilitas

Jumlah liabilitas Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp5.106.911.126,- atau mengalami penurunan sebesar Rp2.512.823.072,- atau sebesar -32,98% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp7.619.734.198,- yang terutama disebabkan oleh penurunan jumlah liabilitas jangka pendek sebesar Rp2.132.341.360,- atau sebesar -48,72% dan jumlah liabilitas jangka panjang Rp380.481.712,- atau sebesar -11,73%.

Liabilitas Jangka Pendek

Jumlah liabilitas jangka pendek Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp2.244.674.286,- atau mengalami penurunan sebesar Rp2.132.341.360,- atau sebesar -48,72% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp4.377.015.646,- yang terutama disebabkan oleh penurunan utang usaha pihak ketiga sebesar Rp2.269.738.245,- atau -88,20% dan utang pajak sebesar Rp318.329.780,- atau -26,09%.

Liabilitas Jangka Panjang

Jumlah liabilitas jangka panjang Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp2.862.236.840,- atau mengalami penurunan sebesar Rp380.481.712,- atau sebesar -11,73% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp3.242.718.552,- yang terutama disebabkan oleh penurunan utang lain-lain pihak berelasi sebesar Rp806.783.071,- atau sebesar -42,31% dan utang lain-lain pihak ketiga sebesar Rp500.000.000,-. Meskipun di sisi lain terjadi peningkatan jaminan pendapatan sebesar Rp825.000.000,-.



EKUITAS

Berikut tabel rincian Ekuitas Perseroan dan Entitas Anak dalam tiga tahun terakhir sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

Keterangan	30 April		31 Desember	
	2025	2024	2023	2022
EKUITAS				
Modal saham				
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk				
(Modal dasar 4.000.000.000 lembar ditempatkan dan disetor penuh 1.410.000.000 lembar dengan nilai nominal Rp50 per saham pada tanggal 30 April 2025 dan modal dasar 600 lembar ditempatkan dan disetor penuh 150 lembar dengan nilai nominal Rp10.000.000 per saham pada tanggal 31 Desember 2024, 2023 dan 2022)	72.000.000.000	1.500.000.000	1.500.000.000	1.500.000.000
Tambahan modal disetor	(2.200.000.000)	(2.200.000.000)	(2.200.000.000)	-
Saldo laba				
Dicadangkan	300.000.000	300.000.000	200.000.000	100.000.000
Belum dicadangkan	2.327.079.602	83.962.636.692	74.835.873.852	51.993.697.413
Pendapatan komprehensif lain	86.281.941.881	148.423.749	12.095.082	36.408.025
Ekuitas merging entitas	-	-	-	(700.000.000)
Sub-jumlah	158.709.021.483	83.711.060.441	74.347.968.934	52.930.105.438
Kepentingan non-pengendali	551.165.749	558.132.404	593.995.011	-
JUMLAH EKUITAS	159.260.187.232	84.269.192.845	74.941.963.945	52.930.105.438

Periode yang berakhir pada untuk periode 4 (empat) bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2025 dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024

Ekuitas Perseroan untuk periode 4 (empat) bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2025 adalah sebesar Rp159.260.187.232,- atau mengalami peningkatan sebesar Rp74.990.994.387,- atau sebesar 88,99% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp84.269.192.845,- yang terutama disebabkan oleh peningkatan modal dasar sebesar Rp72.000.000.000,- atau sebesar 4.700,00% dan pendapatan komprehensif lain sebesar Rp86.133.518.132,- atau sebesar 58.032,17%, meskipun terjadi penurunan pada saldo laba belum dicadangkan sebesar Rp81.635.557.090,- atau -97,23%.

Tahun yang berakhir pada 31 Desember 2024 dibandingkan tahun yang berakhir pada 31 Desember 2023

Ekuitas Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp84.269.192.845,- atau mengalami peningkatan sebesar Rp9.327.228.900,- atau sebesar 12,45% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp74.941.963.945,- yang terutama disebabkan oleh peningkatan saldo laba belum dicadangkan sebesar Rp9.126.762.840,- atau sebesar 12,20%.

Tahun yang berakhir pada 31 Desember 2023 dibandingkan tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022

Ekuitas Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp74.941.963.945,- atau mengalami peningkatan sebesar Rp22.011.858.507,- atau sebesar 41,59% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp52.930.105.438,- yang terutama disebabkan oleh kenaikan saldo laba belum dicadangkan sebesar Rp22.842.176.439,- atau sebesar 43,93%.



RASIO KEUANGAN

Likuiditas

Tingkat likuiditas mencerminkan kemampuan Perseroan dalam memenuhi liabilitas jangka pendek dengan menggunakan aset lancar yang dimilikinya. Tingkat likuiditas diukur dengan rasio lancar, yaitu perbandingan aset lancar terhadap liabilitas jangka pendek pada waktu tertentu dan merupakan indikator dalam mengukur kemampuan Perseroan untuk memenuhi semua liabilitas jangka pendek dengan menggunakan aset lancar yang dimiliki. Rasio lancar Perseroan untuk periode 4 (empat) bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2025 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, 2023 dan 2022 masing-masing sebesar 7,26x, 7,33x, 10,34x, dan 6,32x. Rasio lancar Perseroan untuk periode 4 (empat) bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2025 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, 2023 dan 2022 masing-masing berada pada tingkat yang sehat, artinya seluruh aset lancar Perseroan cukup untuk memenuhi liabilitas jangka pendek.

Sumber utama likuiditas Perseroan adalah kas dan piutang usaha yang diperoleh dari kegiatan operasional. Dalam memenuhi kewajiban yang jatuh tempo, Perseroan terutama mengandalkan likuiditas internal.

Kebijakan Perseroan dalam mengatur hubungan entitas anak, tidak memiliki pembatasan terhadap pengalihan dana.

Solvabilitas

Solvabilitas merupakan kemampuan Perseroan untuk memenuhi seluruh liabilitas dengan menggunakan seluruh aset atau ekuitas. Rasio solvabilitas dapat dihitung dengan dua pendekatan sebagai berikut:

1. Jumlah liabilitas dibagi dengan jumlah ekuitas (Solvabilitas Ekuitas); dan
2. Jumlah liabilitas dibagi dengan jumlah aset (Solvabilitas Aset)

Tabel di bawah ini menyajikan Rasio Solvabilitas Ekuitas dan Rasio Solvabilitas Aset pada tahun dan periode yang disajikan:

Keterangan	30 April		31 Desember	
	2025	2024	2023	2022
Rasio jumlah liabilitas terhadap aset (DAR)	0,03	0,06	0,06	0,13
Rasio jumlah liabilitas terhadap ekuitas (DER)	0,03	0,06	0,07	0,14

Rasio solvabilitas dapat dihitung dengan dua pendekatan sebagai berikut:

1. Jumlah Liabilitas dibagi Aset (Solvabilitas Aset), Rasio Solvabilitas Aset Perseroan untuk periode 4 (empat) bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2025 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, 2023 dan 2022 masing-masing adalah 0,03x, 0,06x, 0,06x, dan 0,13x.
2. Jumlah Liabilitas dibagi Ekuitas (Solvabilitas Ekuitas), Rasio Solvabilitas Ekuitas Perseroan untuk periode 4 (empat) bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2025 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, 2023 dan 2022 masing-masing adalah 0,03x, 0,06x, 0,07x, dan 0,14x.

Rasio solvabilitas ekuitas menunjukkan ekuitas Perseroan mampu menutup seluruh kewajiban yang ada dengan ekuitasnya.

Profitabilitas

Profitabilitas antara lain diukur dengan rasio-rasio Imbal Hasil Aset (*Return on Assets*) dan Imbal Hasil Ekuitas (*Return on Equity*). Rasio ini menggambarkan kemampuan Perseroan untuk mendapatkan keuntungan pada suatu masa tertentu.

1. Imbal hasil aset adalah kemampuan Perseroan dalam menghasilkan laba (rugi) tahun berjalan dari aset yang dimilikinya. Imbal hasil investasi dapat dihitung dengan membandingkan laba (rugi) tahun berjalan dengan jumlah aset. Imbal hasil investasi Perseroan untuk periode 4 (empat) bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2025 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, 2023 dan 2022 masing-masing sebesar 55,89%, 19,36%, 27,81% dan 33,96%.



2. Imbal hasil ekuitas adalah kemampuan Perseroan dalam menghasilkan laba (rugi) tahun berjalan dari ekuitas yang dimilikinya. Imbal hasil ekuitas dapat dihitung dengan membandingkan laba (rugi) tahun berjalan dengan jumlah ekuitas. Imbal hasil ekuitas Perseroan untuk periode 4 (empat) bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2025 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, 2023 dan 2022 masing-masing sebesar 57,76%, 20,56%, 29,71% dan 38,85%.

5. LAPORAN ARUS KAS

Likuiditas, Sumber Daya Modal, dan Sumber Pendanaan serta Pola Arus Kas

Sumber utama likuiditas internal Perseroan berasal dari kas dan piutang usaha, sedangkan sumber likuiditas eksternal Perseroan berasal dari pinjaman bank. Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, tidak ada sumber likuiditas material yang belum digunakan.

Kebutuhan likuiditas Perseroan adalah untuk membiayai kebutuhan modal kerja dan belanja modal serta pembayaran pemasok, beban operasional dan bunga. Perseroan secara rutin mengevaluasi kecukupan dari modal kerjanya.

Tidak terdapat kecenderungan yang diketahui baik dari permintaan, perikatan atau komitmen, kejadian dan/atau ketidakpastian yang mungkin dapat mengakibatkan terjadinya peningkatan atau penurunan yang material terhadap likuiditas Perseroan.

Tidak terdapat komponen-komponen penting yang merupakan pendapatan lain-lain atau beban lain-lain yang merupakan hasil usaha Perseroan.

Tidak terdapat suatu karakteristik atau siklus bisnis tertentu yang mempengaruhi arus kas Perseroan.

Perseroan memiliki modal kerja yang memadai untuk menjalankan kegiatan operasionalnya, apabila modal kerja tidak mencukupi maka Perseroan akan mencari sumber pembiayaan lainnya, antara lain:

- Pendanaan dari pemegang saham dalam bentuk hutang pemegang saham atau tambahan setoran modal;
- Pendanaan oleh pihak ketiga seperti perbankan atau lembaga keuangan lainnya.

Tabel berikut ini adalah rincian arus kas Perseroan untuk periode-periode 4 (empat) bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2025 dan 2024 (tidak diaudit) serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, 2023 dan 2022:

(dalam Rupiah)

Keterangan	30 April		31 Desember		
	2025	2024*	2024	2023	2022
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI					
Penerimaan dari pelanggan	18.779.356.666	16.298.120.576	52.074.249.077	58.020.053.730	56.702.391.902
Pembayaran kas untuk operasional	(7.416.786.696)	(8.669.362.143)	(22.907.666.488)	(25.146.155.904)	(24.930.773.066)
Penerimaan dari pendapatan bunga	164.680.159	279.603.084	879.758.179	1.103.722.204	978.335.743
Pembayaran beban keuangan	(9.371.841)	(1.597.097)	(13.428.061)	(26.269.971)	(18.686.108)
Pembayaran gaji dan tunjangan	(2.703.704.210)	(2.394.913.414)	(6.354.308.144)	(5.424.898.455)	(5.306.515.992)
Pembayaran pajak penghasilan badan	(572.859.889)	(216.784.297)	(882.684.197)	(1.058.303.185)	(861.016.515)
Arus Kas Neto Diperoleh dari Aktivitas Operasi	8.241.314.189	5.295.066.709	22.795.920.366	27.468.148.419	26.563.735.964



Keterangan	30 April		31 Desember		
	2025	2024*	2024	2023	2022
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI					
Perolehan aset tetap	(839.019.708)	(6.022.069.601)	(14.638.435.227)	(29.956.403.264)	(7.046.425.410)
Perolehan Aset tetap dalam penyelesaian	(522.586.386)				
Uang muka aset tetap	(7.151.589.824)	-	(998.500.000)	(1.605.000.000)	-
Investasi kepada entitas anak	-	-	-	(250.000.000)	-
Arus Kas Neto Digunakan untuk Aktivitas Investasi	(8.513.195.918)	(6.022.069.601)	(15.636.935.227)	(31.811.403.264)	(7.046.425.410)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN					
Penambahan piutang lain-lain – pihak berelasi	-	-	(534.000)	(3.454.255)	(5.001.101.000)
Penerimaan piutang lain-lain – pihak berelasi	5.531.290.324	-	-	-	-
Penambahan piutang lain-lain – pihak ketiga	(5.000.000)	(64.000.000)	(150.224.187)	(157.000.000)	(51.130.000)
Penerimaan piutang lain-lain – pihak ketiga	47.919.998	70.850.000	162.100.000	149.730.000	-
Penerimaan utang lain-lain – pihak berelasi	1.112.500.000	-	110.000	-	-
Pembayaran utang lain-lain – pihak berelasi	-	-	(45.000.000)	(806.783.071)	(5.000.000.000)
Pembayaran utang lain-lain – pihak ketiga	(242.518.500)	(272.397.000)	(55.931.810)	(590.940.004)	(2.000.000.000)
Pembagian dividen	(17.000.000.000)	-	(8.000.000.000)	-	(2.000.000.000)
Pembayaran biaya emisi	(686.342.857)	-	(178.571.428)	-	-
Arus Kas Neto Digunakan untuk Aktivitas Pendanaan	(11.242.151.035)	(265.547.000)	(8.268.051.425)	(1.408.447.330)	(14.052.231.000)
Kenaikan (Penurunan) Neto Kas dan Setara Kas	(11.514.032.764)	(992.549.892)	(1.109.066.286)	(5.751.702.175)	5.465.079.554
Kas dan Setara Kas Awal Tahun/Periode	16.251.640.511	17.360.706.797	17.360.706.797	23.112.408.972	17.647.329.418
Kas dan Setara Kas Akhir Tahun/Periode	4.737.607.747	16.368.156.905	16.251.640.511	17.360.706.797	23.112.408.972

*) tidak diaudit

Perbandingan arus kas dari aktivitas operasi untuk periode 4 (empat) bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2025 dengan periode 4 (empat) bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2024 (tidak diaudit)

Arus kas yang digunakan untuk aktivitas operasi Perseroan untuk periode 4 (empat) bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2025 adalah sebesar Rp8.241.314.189,- atau mengalami peningkatan sebesar Rp2.946.247.480,- atau sebesar 55,64% dibandingkan dengan periode 4 (empat) bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2024 (tidak diaudit) adalah sebesar Rp5.295.066.709,- yang terutama disebabkan oleh meningkatnya penerimaan dari pelanggan sebesar Rp2.481.236.090,- atau sebesar 15,22% diiringi dengan turunnya pembayaran kas untuk operasional sebesar Rp1.252.575.447,- atau sebesar -14,45%, dan penurunan penerimaan dari pendapatan bunga sebesar Rp114.922.925,- atau sebesar -41,10%.



Perbandingan arus kas dari aktivitas operasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dengan pada tanggal 31 Desember 2023

Arus kas yang digunakan untuk aktivitas operasi Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp22.795.920.366,- atau mengalami penurunan sebesar Rp4.672.228.053,- atau sebesar -17,01% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp27.468.148.419,- yang terutama disebabkan oleh penurunan penerimaan dari pelanggan sebesar Rp5.945.804.653,- atau sebesar -10,25%, dan penurunan penerimaan dari pendapatan bunga Rp223.964.025,- atau sebesar -20,29% meskipun di sisi lain terjadi penurunan pembayaran kas untuk operasional sebesar Rp2.238.489.416,- atau -8,90%.

Perbandingan arus kas dari aktivitas operasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dengan pada tanggal 31 Desember 2022

Arus kas yang digunakan untuk aktivitas operasi Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp27.468.148.419,- atau mengalami peningkatan sebesar Rp904.412.455,- atau sebesar 3,40% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp26.563.735.964,- yang terutama disebabkan oleh meningkatnya penerimaan dari pelanggan sebesar Rp1.317.661.828,- atau sebesar 2,32%, meskipun di sisi lain terjadi penurunan penerimaan dari pendapatan bunga sebesar Rp215.382.838,- atau -0,86%.

Arus Kas dari Aktivitas Investasi

Perbandingan arus kas dari aktivitas investasi untuk periode 4 (empat) bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2025 dengan periode 4 (empat) bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2024 (tidak diaudit)

Arus kas yang digunakan untuk aktivitas investasi Perseroan untuk periode 4 (empat) bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2025 adalah sebesar (Rp8.513.195.918,-) atau mengalami peningkatan sebesar (Rp2.491.126.317,-) atau sebesar 41,37% dibandingkan dengan periode 4 (empat) bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2024 (tidak diaudit) adalah sebesar (Rp6.022.069.601,-) yang terutama disebabkan oleh peningkatan uang muka aset tetap sebesar Rp(7.151.589.824,-) atau sebesar 100,00% dan kenaikan aset dalam penyelesaian sebesar (Rp522.586.386,-), diiringi dengan penurunan perolehan aset tetap Rp5.183.049.893,- atau sebesar -86,07%.

Perbandingan arus kas dari aktivitas investasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dengan pada tanggal 31 Desember 2023

Arus kas yang digunakan untuk aktivitas investasi Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar (Rp15.636.935.227,-) atau mengalami penurunan sebesar Rp16.174.468.037,- atau sebesar -50,48% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar (Rp31.811.403.264) yang terutama disebabkan oleh penurunan perolehan aset tetap sebesar Rp15.317.968.037,- atau sebesar -51,13%.

Perbandingan arus kas dari aktivitas investasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dengan pada tanggal 31 Desember 2022

Arus kas yang digunakan untuk aktivitas investasi Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar (Rp31.811.403.264,-) atau mengalami peningkatan sebesar (Rp24.764.977.854,-) atau sebesar 351,45% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar (Rp7.046.425.410,-) yang terutama disebabkan oleh kenaikan perolehan aset tetap sebesar (Rp22.909.977.854,-) atau sebesar 325,13% dan terdapat uang muka aset tetap sebesar Rp1.605.000.000,-.



Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

Perbandingan arus kas dari aktivitas pendanaan untuk periode 4 (empat) bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2025 dengan periode 4 (empat) bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2024 (tidak diaudit)

Arus kas yang diperoleh dari aktivitas pendanaan Perseroan untuk periode 4 (empat) bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2025 adalah sebesar (Rp11.242.151.035,-) atau mengalami penurunan sebesar (Rp10.976.604.035,-) atau sebesar 4.133,58% dibandingkan dengan periode 4 (empat) bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2024 (tidak diaudit) adalah sebesar (Rp265.547.000,-) yang terutama disebabkan oleh pembagian dividen sebesar (Rp17.000.000.000,-).

Perbandingan arus kas dari aktivitas pendanaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dengan pada tanggal 31 Desember 2023

Arus kas yang diperoleh dari aktivitas pendanaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar (Rp8.268.051.425,-) atau mengalami peningkatan sebesar (Rp6.859.604.095,-) atau sebesar 487,03% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar (Rp1.408.447.330) yang terutama disebabkan oleh terdapatnya pembagian dividen sebesar Rp8.000.000.000,-.

Perbandingan arus kas dari aktivitas pendanaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dengan pada tanggal 31 Desember 2022

Arus kas yang diperoleh dari aktivitas pendanaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar (Rp1.408.447.330,-) atau mengalami penurunan sebesar Rp12.643.783.670,- atau sebesar -89,98% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar (Rp14.052.231.000,-) yang terutama disebabkan oleh penurunan penambahan piutang lain-lain – pihak berelasi sebesar Rp4.997.646.745,- atau sebesar -99,93% dan pembayaran utang lain-lain – pihak berelasi sebesar Rp4.193.216.929,- atau sebesar -83,86%, diikuti oleh tidak terdapatnya pembagian dividen pada periode 31 Desember 2023.

6. PINJAMAN DAN FASILITAS

Tabel berikut ini menyajikan pinjaman Perseroan dan Entitas Anak yang masih terutang pada tanggal 30 April 2025:

(dalam Rupiah)

Pinjaman Yang Terutang		Pada Tanggal
		30 April 2025
Utang lain-lain – Hero Gozali		2.167.610.000
Jumlah		2.167.610.000

Tabel di bawah menyajikan analisa jatuh tempo pinjaman Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 30 April 2025:

(dalam Rupiah)

Keterangan	Jumlah	Jatuh Tempo 1 Tahun	1 - 5 Tahun	Diatas 5 Tahun
Utang lain-lain – Hero Gozali	2.167.610.000	2.167.610.000	-	-
Jumlah	2.167.610.000	2.167.610.000	-	-



7. BELANJA MODAL

Berikut tabel rincian belanja modal Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 April 2025 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, 2023 dan 2022:

(dalam Rupiah)

Keterangan	30 April 2025	31 Desember		
		2024	2023	2022
Aset dalam penyelesaian	522.586.386	11.849.077.469	28.753.689.264	-
Kapal	-	1.481.028.794	641.872.500	884.707.636
Docking	-	2.645.000.000	530.441.500	5.798.097.774
Peralatan kapal	666.243.694	242.640.991	30.400.000	346.120.000
Peralatan kantor	156.204.918	25.687.973	-	17.500.000
Kendaraan	16.571.096	-	-	-
Jumlah	1.361.606.094	16.243.435.227	29.956.403.264	7.046.425.410

Periode yang berakhir 31 Desember 2024, penyelesaian pembangunan Kapal Cipta Jaya Harapan 8; Periode yang berakhir 30 April 2025, pembayaran uang muka pembangunan kapal sebesar Rp5.531.290.324,-.

Secara historis, pengeluaran untuk belanja modal dilakukan oleh Perseroan dalam rangka pengembangan kegiatan usahanya, yaitu pembelian aset dalam penyelesaian, kapal, *docking*, peralatan kapal, peralatan kantor dan kendaraan. Sumber dana untuk pembelian barang modal berasal dari internal operasional Perseroan.

Perseroan tidak melakukan transaksi lindung nilai dalam mata uang asing untuk pembelian barang modal, karena transaksi yang digunakan dalam mata uang Rupiah.

Dalam melakukan pembelian barang modal, Perseroan telah merencanakan pembelian barang modal tersebut sesuai dengan peruntukannya. Hingga saat ini, Perseroan tidak memiliki masalah yang signifikan terkait pembelian barang modal.

Perseroan tidak memiliki komitmen investasi barang modal yang material dan tidak terdapat investasi barang modal yang dikeluarkan Perseroan dalam rangka pemenuhan persyaratan regulasi terkait lingkungan hidup.

8. DAMPAK FLUKTUASI KURS VALUTA ASING

Perseroan dan Entitas Anak tidak memiliki transaksi dalam mata uang asing. Perusahaan tidak memiliki transaksi dalam mata uang asing sehingga tidak terdapat dampak inflasi terhadap perubahan harga terhadap penjualan dan pendapatan bersih Perusahaan serta laba operasi Perusahaan.

9. KEJADIAN/KONDISI TIDAK NORMAL

Perseroan dapat mengalami kejadian atau kondisi yang tidak normal dan jarang terjadi, misalnya terkait dengan masalah seperti kebakaran, kerusakan dan adanya penutupan jalan. Apabila hal tersebut terjadi secara terus menerus, maka hal tersebut dapat menghambat proses produksi sehingga mengganggu pasokan produk.

10. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN

Perseroan memiliki beberapa eksposur risiko yaitu risiko kredit, risiko mata uang, risiko likuiditas yang berasal dari kegiatan usaha normal. Manajemen secara berkelanjutan memonitor proses manajemen risiko Perseroan untuk meyakinkan keseimbangan antara risiko dan pengendaliannya. Kebijakan dan sistem manajemen risiko secara teratur dikaji untuk merefleksikan adanya perubahan dari kondisi pasar serta aktivitas Perseroan.



a. Risiko Kredit

Risiko kredit adalah risiko bahwa Perseroan akan mengalami kerugian yang timbul dari pelanggan yang gagal memenuhi kewajiban mereka. Perseroan mengelola dan mengendalikan risiko kredit ini dengan menetapkan batasan jumlah risiko itu bersedia menerima untuk setiap pelanggan. Perseroan hanya dengan pihak ketiga yang diakui dan layak mendapat kredit. Selain itu, saldo piutang dipantau secara terus-menerus untuk mengurangi paparan kredit macet.

b. Risiko Likuiditas

Manajemen risiko likuiditas berarti menjaga kas dan bank yang tersedia untuk mendukung kegiatan usaha Perseroan secara tepat waktu. Perseroan mengelola risiko likuiditas dengan pengawasan, profil jatuh tempo pendanaan dan sumber pinjaman. Saat ini, Perseroan belum menemukan apapun sebagai risiko likuiditas.

11. SEGMENT OPERASI

Segmen aset dan segmen liabilitas tidak teridentifikasi ke dalam segmen pelaporan untuk merefleksikan laporan internal yang digunakan untuk kepentingan manajemen, Perseroan mengelompokkan jenis segmen berdasarkan jenis kapal sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

Keterangan	30 April		31 Desember		
	2025	2024*	2024	2023	2022
Pendapatan					
LCT Cipta Jaya Harapan 7	3.280.000.000	4.335.540.541	11.112.874.041	15.525.360.360	15.080.000.000
LCT Cipta Jaya Harapan 8	3.966.666.675	-	4.640.000.000	-	-
LCT Cipta Jaya Harapan 9	3.280.000.000	3.300.000.000	9.870.000.000	17.405.000.000	13.915.000.000
LCT Cipta Jaya Harapan 10	5.375.000.000	5.221.250.000	16.135.000.000	10.723.333.000	13.786.891.902
LCT Lien Star 88	2.150.000.000	5.525.405.405	12.902.485.405	12.445.000.000	14.750.000.000
Jumlah Pendapatan	18.051.666.675	18.382.195.946	54.660.359.446	56.098.693.360	57.531.891.902
Beban Pokok Pendapatan					
LCT Cipta Jaya Harapan 7	(1.765.223.191)	(2.414.738.538)	(6.635.537.156)	(8.479.329.715)	(8.846.147.564)
LCT Cipta Jaya Harapan 8	(2.134.771.954)	-	(2.770.560.729)	-	-
LCT Cipta Jaya Harapan 9	(1.765.223.191)	(1.837.980.086)	(5.893.412.585)	(9.505.913.568)	(8.162.741.602)
LCT Cipta Jaya Harapan 10	(2.892.705.686)	(2.908.046.522)	(9.634.266.673)	(5.856.654.792)	(8.087.591.526)
LCT Lien Star 88	(1.157.082.272)	(3.077.450.030)	(7.704.120.555)	(6.796.960.319)	(8.652.564.760)
Jumlah Beban Pokok Pendapatan	(9.715.006.294)	(10.238.215.177)	(32.637.897.698)	(30.638.858.394)	(33.749.045.452)
Laba kotor	8.336.660.381	8.143.980.769	22.022.461.748	25.459.834.966	23.782.846.450

Perseroan merupakan Perseroan jasa penyewaan kapal dimana tidak terdapat segmen operasi untuk kapasitas produksi.

Periode yang berakhir pada untuk periode 4 (empat) bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2025 dengan periode 4 (empat) bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2024 (tidak diaudit)

Pendapatan

Pendapatan Perseroan untuk periode 4 (empat) bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2025 adalah sebesar Rp18.051.666.675,- atau mengalami penurunan sebesar Rp330.529.271,- atau sebesar -1,80% dibandingkan dengan periode 4 (empat) bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2024 sebesar Rp18.382.195.946,- yang terutama disebabkan oleh adanya *docking* atau perawatan mesin terjadwal 2,5 tahun sekali kapal Lien Star 88 selama 78 hari dan docking kapal CJH 10 selama 20 hari.



Beban Pokok Pendapatan

Beban pokok pendapatan Perseroan untuk periode 4 (empat) bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2025 adalah sebesar Rp9.715.006.294,- atau mengalami penurunan sebesar Rp523.208.883,- atau sebesar -5,11% dibandingkan dengan periode 4 (empat) bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2024 sebesar Rp10.238.215.176,- yang terutama disebabkan oleh penurunan pemakaian bahan bakar sebesar Rp2.355.886.298,- atau sebesar -47,20%, penurunan perlengkapan kapal sebesar Rp552.127.289,- atau sebesar -56,23% dan disisi lain dibatasi dengan kenaikan biaya overhead sebesar Rp843.457.504,- atau sebesar 124,00% dan kenaikan biaya pemeliharaan sebesar Rp509.311.900,- atau sebesar 203,54% dan kenaikan biaya keagenan sebesar 167.957.938 atau sebesar 164,57%.

Tahun yang berakhir pada 31 Desember 2024 dibandingkan tahun yang berakhir pada 31 Desember 2023

Pendapatan

Pendapatan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp54.660.359.446,- atau mengalami penurunan sebesar Rp1.438.333.914,- atau sebesar -2,56% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp56.098.693.360,- yang terutama disebabkan oleh adanya 2 kapal tidak beroperasi secara penuh karena adanya perbaikan kapal Lien Star 88 selama 61 hari dan docking kapal CJH 9 selama 61 hari sehingga tidak dapat melayani permintaan pelanggan secara penuh.

Beban Pokok Pendapatan

Beban pokok pendapatan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp32.637.897.698,- atau mengalami peningkatan sebesar Rp1.999.039.304,- atau sebesar 6,52% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp30.638.858.394,- yang terutama disebabkan oleh peningkatan biaya penyusutan sebesar Rp1.384.128.263,- atau sebesar 23,06%, biaya perlengkapan kapal sebesar Rp1.994.402.606,- atau sebesar 5.106,61% dan biaya pemeliharaan sebesar Rp1.517.100.750,- atau sebesar 489,16%, namun disisi lain dibatasi dengan penurunan pemakaian bahan bakar sebesar Rp3.003.147.289 atau sebesar -17,79%.

Tahun yang berakhir pada 31 Desember 2023 dibandingkan tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022

Pendapatan

Pendapatan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp56.098.693.360,- atau mengalami penurunan sebesar Rp1.433.198.542,- atau sebesar -2,49% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp57.531.891.902,- yang terutama disebabkan oleh keperluan *docking* kapal CJH 7 selama 68 hari.

Beban Pokok Pendapatan

Beban pokok pendapatan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp30.638.858.394,- atau mengalami penurunan sebesar Rp3.110.187.058,- atau sebesar -9,22% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp33.749.045.452,- yang terutama disebabkan oleh penurunan biaya pemakaian bahan sebesar Rp3.762.574.564,- atau sebesar -18,22%, penurunan biaya overhead sebesar Rp517.760.845,- atau sebesar -14,87% dan penurunan biaya keagenan sebesar Rp472.915.877,- atau sebesar -22,05% meskipun terjadi peningkatan pada biaya penyusutan sebesar Rp1.739.390.020,- atau sebesar 40,80%.



12. DAMPAK PERUBAHAN HARGA TERHADAP PENDAPATAN DAN PENDAPATAN BERSIH

Dampak perubahan harga terhadap pendapatan dan pendapatan bersih berasal dari harga bahan bakar kapal. Dimana porsi terbesar beban pokok pendapatan kapal berasal dari bahan bakar yang digunakan untuk mengantarkan barang pelanggan ke tempat tujuan. Selain itu dampak perubahan harga juga dipengaruhi oleh faktor lain seperti:

- Kapal yang digunakan
- Jarak tempuh kapal dari keberadaan kapal pada saat itu menuju lokasi muat dan kemudian menuju lokasi bongkar
- Keagenan kapal untuk setiap lokasi bongkar dan muat.

Dampak perubahan harga sudah disesuaikan dengan nilai kontrak pada pendapatan.

13. KEBIJAKAN PEMERINTAH

Tidak terdapat kebijakan pemerintah dan institusi lainnya dalam bidang fiskal, moneter, ekonomi publik, dan politik yang berdampak langsung maupun tidak langsung terhadap kegiatan usaha dan investasi Perseroan yang tercermin di laporan keuangan.

14. PEMBATASAN YANG ADA TERHADAP KEMAMPUAN ENTITAS ANAK

Terdapat pembatasan untuk pembagian dividen sesuai dengan kebijakan dan juga pertimbangan kesehatan laporan keuangan entitas anak (TJHBI). Didukung dengan memo internal terkait kebijakan pembagian dividen.

15. KOMPONEN PENTING PENDAPATAN DAN BEBAN LAINNYA YANG DIANGGAP PERLU OLEH PERUSAHAAN

Tidak terdapat komponen penting pendapatan atau beban lainnya yang dianggap perlu oleh Perseroan dalam rangka mengetahui hasil usaha Perseroan. Tidak terdapat peningkatan material dari penjualan atau pendapatan bersih yang berkaitan dengan kenaikan harga, volume atau jumlah barang atau jasa yang dijual dalam laporan keuangan.



VI. FAKTOR RISIKO

Investasi pada saham Perseroan mengandung berbagai risiko. Sebelum memutuskan untuk berinvestasi dalam saham yang ditawarkan oleh Perseroan dalam Penawaran Umum Perdana ini, calon investor diperingatkan bahwa risiko ini mungkin melibatkan Perseroan, lingkungan di mana Perseroan beroperasi, saham Perseroan, dan kondisi Indonesia. Oleh karena itu, calon investor diharapkan untuk membaca, memahami, dan mempertimbangkan seluruh informasi yang disajikan dalam Prospektus ini, termasuk informasi yang berkaitan dengan risiko usaha yang dihadapi oleh Perseroan dalam menjalankan kegiatan usahanya, sebelum membuat keputusan investasi yang menyangkut saham Perseroan. Seluruh risiko usaha dan umum yang disajikan dalam Prospektus ini mungkin memiliki dampak negatif dan material terhadap kinerja Perseroan secara keseluruhan, termasuk kinerja operasional dan keuangan, dan mungkin memiliki dampak langsung terhadap harga perdagangan saham Perseroan, sehingga dapat mengakibatkan calon investor mungkin kehilangan seluruh atau sebagian dari investasinya. Risiko-risiko usaha dan umum yang belum diketahui Perseroan atau yang dianggap tidak material dapat juga mempengaruhi kegiatan usaha, arus kas, kinerja operasi, kinerja keuangan, atau prospek usaha Perseroan.

Secara umum, investasi dalam efek-efek dari perusahaan-perusahaan di negara berkembang seperti Indonesia memiliki risiko-risiko yang umumnya tidak terkait dengan investasi pada efek-efek di perusahaan-perusahaan di negara lain dengan ekonomi yang lebih maju. Apabila terjadi perubahan kondisi perekonomian, sosial dan politik secara global, terdapat kemungkinan harga saham Perseroan di pasar modal dapat turun dan investor dapat menghadapi potensi kerugian investasi.

Seluruh risiko yang tercantum dalam Prospektus ini dapat berdampak negatif dan material terhadap kegiatan usaha, arus kas, kinerja operasional, kinerja keuangan, atau prospek usaha Perseroan. Risiko usaha dan umum telah disusun berdasarkan pembobotan risiko yang memberikan dampak paling besar hingga dampak paling kecil terhadap kinerja usaha dan kinerja keuangan Perseroan.

Berikut adalah risiko-risiko yang dihadapi Perseroan dalam menjalankan kegiatan usahanya dan dapat mempengaruhi kinerja maupun harga saham Perseroan baik secara langsung maupun tidak langsung:

a. Risiko Utama yang Mempunyai Pengaruh Signifikan terhadap Kelangsungan Usaha Perseroan

Risiko Perubahan Cuaca Yang Sulit Diprediksi

Cuaca merupakan salah satu faktor yang sangat sulit untuk diprediksi secara akurat, meskipun ada banyak indikator yang dapat digunakan untuk memperkirakan kondisi cuaca, seperti pengamatan terhadap pergerakan awan, kecepatan angin, tekanan udara, arus laut dan tinggi gelombang.

Dalam dunia pelayaran, cuaca buruk menjadi salah satu tantangan terbesar yang dapat memberikan dampak yang kurang baik, terutama di wilayah yang rentan terhadap pembentukan angin siklon dan antisiklon. Wilayah-wilayah seperti ini sering kali menghadirkan kondisi cuaca yang ekstrem yang menyebabkan ombak tinggi dan kondisi laut yang sangat buruk sehingga dapat mengganggu stabilitas kapal, menimbulkan risiko terhadap keselamatan anak buah kapal, serta menyebabkan keterlambatan dalam operasional. Keterlambatan karena cuaca buruk dapat mempengaruhi perhitungan *laytime*, sehingga berdampak negatif pada efisiensi logistik, meningkatkan biaya operasional.

b. Risiko Usaha

Risiko yang bersifat material baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mempengaruhi usaha dan kondisi keuangan Perseroan sebagai berikut:

1. Risiko Kemungkinan Berakhirnya Kontrak

Perseroan menghadapi risiko ketidakpastian terkait keberlanjutan kontrak kerja sama dengan klien penyewa kapal. Operasional utama Perseroan, yaitu penyewaan kapal, sepenuhnya bertumpu pada kontrak kerja yang memiliki durasi kontrak yang umumnya berkisar antara 1



(satu) bulan, 3 (tiga) bulan, hingga 1 (satu) tahun. Meskipun Perseroan secara aktif berupaya menjaga hubungan baik dengan para klien melalui penyediaan layanan yang profesional dan tepat waktu, tidak ada jaminan bahwa klien akan terus menggunakan jasa Perseroan pada masa yang akan datang. Faktor-faktor eksternal, seperti perubahan kebutuhan klien, strategi operasional kargo mereka, atau kondisi pasar, dapat mempengaruhi keputusan klien untuk memperpanjang kontrak.

Jika Perseroan tidak dapat memperpanjang kontrak kerja yang telah habis masa berlakunya, terutama dengan klien strategis yang memiliki kontribusi signifikan terhadap pendapatan, hal ini dapat memberikan dampak negatif terhadap kondisi keuangan Perseroan, mencakup hilangnya pendapatan secara langsung, tingginya tingkat *idle* kapal, serta peningkatan biaya pemasaran untuk mendapatkan klien baru. Tidak hanya itu, ketidakmampuan memperoleh perpanjangan kontrak dapat mempengaruhi reputasi Perseroan di pasar, sehingga menurunkan daya saing dan mempengaruhi prospek usaha dalam jangka panjang.

2. Risiko Fluktuasi Harga Bahan Bakar Solar

Bahan bakar solar merupakan komponen inti dalam struktur biaya operasional Perseroan, sehingga fluktuasi harga bahan bakar di pasar merupakan risiko signifikan yang harus diantisipasi. Harga bahan bakar, yang dipengaruhi oleh faktor global seperti ketidakstabilan geopolitik, kebijakan energi dunia, dan fluktuasi nilai tukar mata uang, dapat mengalami kenaikan secara tiba-tiba dan tidak terduga. Naiknya harga solar secara langsung berpotensi meningkatkan beban operasional yang harus ditanggung Perseroan, khususnya dalam pengoperasian armada kapal.

Bagi Perseroan, fluktuasi harga bahan bakar dapat mempengaruhi tingkat profitabilitas jika tidak dimitigasi dengan baik, misalnya melalui strategi hedging atau penyusunan kontrak kerja dengan skema harga yang fleksibel. Selain itu, tanpa strategi yang efektif, kenaikan harga solar dapat menurunkan daya saing Perseroan dibandingkan dengan perusahaan lain yang berhasil mengelola efisiensi bahan bakar atau memiliki akses ke sumber bahan bakar dengan harga lebih terjangkau. Kondisi ini dapat semakin meningkatkan tekanan keuangan apabila kenaikan harga bahan bakar tidak dapat segera disesuaikan dalam struktur tarif penyewaan kapal kepada klien.

3. Risiko Kecelakaan dan/atau Kerusakan Kapal

Tidak dapat dipungkiri bahwa faktor alam kerap menjadi penyebab utama kecelakaan pelayaran, seperti gelombang tinggi, angin kencang, dan cuaca buruk lainnya. Kemungkinan terjadinya kerusakan kapal saat beroperasi dapat menimbulkan biaya perbaikan kapal, hilangnya potensi pendapatan dari kontrak yang sedang berjalan, hingga kewajiban mengganti kapal dengan unit lain melalui penyewaan pihak ketiga apabila Perseroan tidak mempunyai armada yang tersedia pada saat kontrak berjalan.

Kerusakan kapal yang parah, apalagi jika terjadi selama masa kontrak berisiko menurunkan citra Perseroan di mata para klien. Hal ini dapat mempengaruhi kepercayaan mitra bisnis, yang pada akhirnya berdampak negatif pada keberlanjutan bisnis jangka panjang.

4. Risiko Persaingan Usaha

Persaingan usaha merupakan tantangan yang tidak terhindarkan bagi Perseroan dalam menjalankan kegiatan usaha. Hal ini dikarenakan perusahaan sejenis mengoperasikan kapal dengan spesifikasi dan teknologi yang serupa dengan kapal milik Perseroan. Persaingan ini dapat mendorong penurunan harga penyewaan kapal oleh para pesaing sebagai upaya menarik lebih banyak klien. Apabila Perseroan menurunkan harga sewa untuk tetap kompetitif, hal ini berpotensi menekan margin keuntungan yang diterima Perseroan.

Selain itu, tersedianya armada dengan teknologi modern milik pesaing dapat mempengaruhi preferensi klien yang cenderung memilih mitra bisnis dengan efisiensi operasional yang lebih unggul.

5. Risiko Keterlambatan Pengembalian Kapal dari Klien pada Skema *Time Charter*

Risiko keterlambatan pengembalian kapal oleh klien dalam skema time charter merupakan salah satu tantangan atau risiko usaha yang dihadapi oleh Perseroan. Ketika kapal tidak dikembalikan sesuai jadwal, aktivitas operasional Perseroan menjadi terganggu yang dapat menyebabkan jadwal penggunaan kapal berikutnya menjadi tertunda.

Keterlambatan pengembalian kapal tidak hanya menghambat jadwal penggunaan kapal untuk klien berikutnya, tetapi juga dapat mempengaruhi pendapatan dan laba Perseroan.

c. Risiko Umum

1. Risiko Kondisi Perekonomian Secara Makro

Kondisi perekonomian secara makro atau global mempunyai pengaruh bagi kinerja perusahaan-perusahaan di Indonesia, termasuk bagi Perseroan. Penguatan atau pelemahan ekonomi di suatu negara akan berpengaruh secara langsung pada tingkat permintaan dan tingkat penawaran yang terjadi di negara tersebut. Selain itu, secara tidak langsung akan mempengaruhi setiap negara yang mempunyai hubungan dagang dengan negara yang sedang mengalami perubahan kondisi perekonomian tersebut. Begitu juga halnya jika terjadi perubahan kondisi perekonomian pada Indonesia maupun negara-negara yang mempunyai hubungan dagang dengan Indonesia. Selanjutnya akan berpengaruh pada pelanggan dari Perseroan dan Entitas Anak sehingga karena melemahnya penjualan dari pelanggan sehingga akan mengurangi permintaan akan kebutuhan gas yang terkompresi, hal tersebut dapat memberikan dampak bagi kinerja keuangan Perseroan.

2. Risiko Perubahan Tingkat Suku Bunga

Pada saat Prospektus diterbitkan, Perseroan tidak memiliki pinjaman pada perbankan dan lembaga keuangan. Dalam menjalankan dan mengembangkan kegiatan usahanya, Perseroan menggunakan kas internal. Apabila Perseroan memiliki pinjaman, maka beban bunga yang dimiliki dan risiko naiknya suku bunga akan berdampak mengurangi laba bersih Perseroan.

3. Risiko Terkait Kredit Perseroan

Pada saat Prospektus diterbitkan, Perseroan tidak memiliki kredit kepada perbankan dan lembaga keuangan, dalam menjalankan kegiatannya Perseroan senantiasa membutuhkan sumber pendanaan yang dapat membantu kelancaran proses usaha Perseroan, antara lain dapat melalui kredit. Hal ini dilakukan untuk mencari suatu pertumbuhan dari pendapatan yang bersifat berkelanjutan, di lain pihak juga meminimalkan kerugian yang akan terjadi akibat dari meningkatnya eksposur terhadap risiko kredit.

Atas kredit tersebut, terdapat beberapa risiko yang inheren pada sumber pendanaan tersebut, antara lain risiko kredit, risiko suku bunga, dan risiko likuiditas. Risiko suku bunga ditimbulkan oleh kemungkinan fluktuasi atas arus kas masa datang dari suatu instrumen keuangan akibat perubahan suku bunga pasar. Risiko kredit timbul melalui eksposur pada kemungkinan gagal bayar salah satu pihak atas instrumen keuangan yang dapat berakibat pada kerugian secara keuangan. Risiko likuiditas adalah risiko di mana perseroan akan mengalami kesulitan dalam memperoleh dana guna memenuhi komitmennya atas instrumen keuangan.

4. Risiko terkait Tuntutan atau Gugatan Hukum

Perseroan dapat terlibat dalam sengketa dan proses hukum dalam menjalankan kegiatan usahanya, termasuk yang berhubungan dengan produk Perseroan, klaim karyawan atau pelanggan atau sengketa perjanjian lainnya yang dapat memiliki dampak material dan merugikan terhadap reputasi, operasional, dan kondisi keuangan Perseroan. Perseroan saat ini tidak terlibat dalam sengketa hukum atau penyelidikan yang dilakukan Pemerintah yang bersifat material dan Perseroan tidak mengetahui adanya klaim atau proses hukum yang bersifat material yang masih berlangsung. Apabila di masa mendatang Perseroan terlibat



dalam sengketa dan proses hukum yang material dan berkepanjangan, maka hasil dari proses hukum tersebut tidak dapat dipastikan dan penyelesaian atau hasil dari proses hukum tersebut dapat berdampak merugikan terhadap kondisi keuangan Perseroan. Selain itu, semua litigasi atau proses hukum dapat mengakibatkan biaya pengadilan yang substansial serta menyita waktu dan perhatian manajemen Perseroan, yang berakibat beralihnya perhatian mereka dari kegiatan usaha dan operasional Perseroan.

d. Risiko Terkait Investasi Saham Perseroan

1. Risiko Likuiditas Saham

Terdapat risiko terkait tidak likuidnya saham yang ditawarkan pada Penawaran Umum Perdana Saham ini, mengingat jumlah saham yang ditawarkan Perseroan tidak terlalu besar. Selanjutnya, meskipun Perseroan akan mencatatkan sahamnya di BEI, tidak ada jaminan bahwa saham Perseroan yang diperdagangkan akan aktif atau likuid karena terdapat kemungkinan bahwa saham Perseroan akan dimiliki satu atau beberapa pihak tertentu yang tidak memperdagangkan sahamnya di pasar sekunder. Dengan demikian, Perseroan tidak dapat memprediksi apakah pasar dari saham Perseroan akan aktif atau likuiditas saham Perseroan akan terjaga.

2. Risiko atas Fluktuasi Harga Saham Perseroan

Harga saham Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana dapat mengalami fluktuasi sehingga diperdagangkan di bawah harga penawaran saham, yang disebabkan oleh:

- a. Kinerja aktual operasional dan keuangan Perseroan berbeda dengan ekspektasi calon investor dan analis;
- b. Adanya keterbukaan informasi atas transaksi yang sifatnya material yang diumumkan Perseroan, termasuk dalam hal adanya keterlibatan Perseroan dalam kasus hukum yang berdampak material terhadap kelangsungan Perseroan;
- c. Perubahan kondisi pasar modal di Indonesia yang berfluktuasi baik karena faktor domestik maupun pengaruh pasar modal negara lain;
- d. Perubahan kondisi makro ekonomi di Indonesia.

3. Risiko kemampuan Perseroan untuk membayar dividen di kemudian hari

Pembagian dividen akan dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham dengan mempertimbangkan kinerja Perseroan secara langsung. Kerugian yang dibukukan dalam laporan keuangan Perseroan dapat menjadi salah satu alasan untuk tidak dibagikannya dividen oleh Perseroan.

Lebih lanjut, kebutuhan pendanaan atas rencana pengembangan usaha di masa yang akan datang juga dapat mempengaruhi keputusan untuk tidak membagikan dividen, di mana laba yang terkumpul akan digunakan Perseroan sebagai dana internal bagi pengembangan usaha Perseroan.

MITIGASI RISIKO

Keterangan mengenai mitigasi atau manajemen risiko dari masing-masing risiko utama dan usaha Perseroan dapat dilihat pada bab VIII Prospektus ini.

MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA SEMUA RISIKO USAHA MATERIAL YANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN DALAM MELAKSANAKAN KEGIATAN USAHA TELAH DIUNGKAPKAN DALAM PROSPEKTUS. RISIKO USAHA DAN UMUM TELAH DISUSUN BERDASARKAN PEMBOBOTAN RISIKO DARI YANG MEMBERIKAN DAMPAK PALING BESAR HINGGA DAMPAK PALING KECIL TERHADAP KINERJA USAHA DAN KINERJA KEUANGAN PERSEROAN.



VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Tidak terdapat kejadian penting yang mempunyai dampak cukup material terhadap keadaan keuangan dan hasil usaha Perseroan yang terjadi setelah tanggal Laporan Auditor Independen atas laporan posisi keuangan konsolidasian, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian Perseroan untuk periode 4 (empat) bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2025 dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, 2023 dan 2022 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Djoko, Sidik & Indra, auditor Independen, berdasarkan Standar Audit yang telah ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), dengan Opini tanpa Modifikasian yang ditandatangani oleh David Wahyu Saputra, SE., Ak., CA., CPA. tanggal 10 Oktober 2025 untuk periode 30 April 2025 dan tahun 31 Desember 2024 serta ditandatangani oleh Muhammad Zainal Abidin, Ak., MAK., CPA., CPI., untuk tahun 31 Desember 2023 dan 2022 sampai dengan tanggal efektifnya pernyataan pendaftaran.

Seluruh kejadian penting yang material dan relevan yang terjadi setelah tanggal laporan posisi keuangan sampai dengan tanggal Laporan Auditor Independen dapat dilihat dalam "Catatan atas Laporan Keuangan" yang terdapat pada Bab XVIII Prospektus.



VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

1. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN

1.1. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN DAN KEGIATAN USAHA PERSEROAN

Perseroan adalah perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan Hukum Negara Republik Indonesia berkedudukan di Kota Samarinda dengan nama PT Pelayaran Dalam Negeri Jaya Hidup Baru sesuai dengan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor 3 tanggal 9 Oktober 2008, yang dibuat di hadapan Susanto Tjiptowidjojo, SH., Notaris di Kota Surabaya, akta mana telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-84425.AH.01.01.Tahun 2008 tanggal 11 November 2008, telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0107668.AH.01.09.Tahun 2008 tanggal 11 November 2008, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor: 34 tanggal 27 April 2024 dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor: 3959 dan sesuai Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Nomor 30 tanggal 11 April 2025, akta mana diberitahukan kepada Menteri Hukum sesuai dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Nomor AHU-AH.01.09-0189806 tanggal 16 April 2025, telah didaftarkan pada Daftar Perseroan Nomor AHU-0081703.AH.01.11 TAHUN 2025 tanggal 16 April 2025. ("**Akta Pendirian**"). Maksud dan Tujuan Perseroan sesuai Akta Pendirian adalah Pelayaran dalam negeri dan untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut Perseroan melakukan kegiatan usaha jasa pelayaran dan pengangkutan serta penyewaan kapal laut. Kegiatan usaha yang benar-benar dijalankan pada saat pendirian adalah angkutan laut untuk barang berupa alat berat dan kontainer. Selanjutnya sesuai dengan Akta Perseroan No.108 tanggal 2 Desember 2021, Kegiatan usaha Perseroan adalah Angkutan laut dalam negeri untuk barang umum (Kode 50131) dan Angkutan laut luar negeri untuk barang umum (Kode 50141).

Struktur permodalan dan komposisi susunan pemegang saham Perseroan pada saat pendirian adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp10.000.000,- per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	600	6.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor :			
Hero Gozali	75	750.000.000	50,00
Adelia Ayni Setyawan (Mey Man)	60	600.000.000	40,00
Go Sioe Bie	15	150.000.000	10,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	150	1.500.000.000	100,00
Saham Dalam Portepel	450	4.500.000.000	

Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana dimuat dalam Akta Pendirian Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir kali sebagaimana dimuat dalam Akta No.27 tanggal 04 Juli 2025.

Para Pemegang Saham Perseroan menyetujui diantaranya:

- rencana Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum dan mencatatkan saham-saham Perseroan tersebut pada Bursa Efek Indonesia.
- perubahan status Perseroan dari Perseroan Terbatas Tertutup menjadi Perseroan Terbatas Terbuka dan karenanya mengubah nama Perseroan, dari sebelumnya bernama PT Pelayaran Jaya Hidup Baru menjadi PT Pelayaran Jaya Hidup Baru Tbk dan dengan demikian mengubah ketentuan Pasal 1 Anggaran Dasar Perseroan;
- mengubah dan menyusun kembali maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan untuk disesuaikan dengan kegiatan usaha utama dan kegiatan usaha penunjang yang telah dan/atau akan dilakukan Perseroan, yaitu:

- a. Kegiatan Usaha Utama:
 - Angkutan Laut Perairan Pelabuhan Dalam Negeri untuk Barang (KBLI : 50132)
- b. Kegiatan Usaha Penunjang:
 - Aktivitas Perusahaan Holding (KBLI : 64200)

sehingga mengubah ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan.

- mengeluarkan saham dalam simpanan/portepel Perseroan dan menawarkan/menjual saham baru yang akan dikeluarkan dari portepel tersebut melalui Penawaran Umum kepada masyarakat dalam jumlah sebanyak-banyaknya 480.000.000 (empat ratus delapan puluh juta) lembar saham baru atau sebanyak-banyaknya 25% (dua puluh lima persen) dari total modal ditempatkan dan disetor Emiten setelah Penawaran Umum yang disertai dengan penerbitan Waran, dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp50,- (lima puluh Rupiah) dan menerbitkan Waran Seri I sebanyak-banyaknya 240.000.000 (dua ratus empat puluh juta) lembar Waran Seri I atau sebanyak-banyaknya 16,67% (enam belas koma enam tujuh persen) dari total jumlah saham ditempatkan dan disetor pada saat pernyataan pendaftaran dalam rangka penawaran umum disampaikan, untuk kemudian dapat dikonversi menjadi sebanyak-banyaknya 240.000.000 (dua ratus empat puluh juta) lembar saham dengan ketentuan setiap pemegang 2 (dua) lembar saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Emiten pada tanggal penjatahan memperoleh 1 (satu) Waran Seri I yang diberikan secara cuma-cuma kepada Masyarakat yang membeli saham baru dalam Penawaran Umum dan Waran Seri I ini dapat dialihkan dan/atau diperjualbelikan secara terpisah dari saham baru tersebut, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan Pasar Modal dan Peraturan Bursa Efek Indonesia yang berlaku di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan;
- mencatatkan seluruh saham Perseroan, setelah dilaksanakannya Penawaran Umum atas saham-saham yang ditawarkan dan dijual kepada masyarakat melalui Pasar Modal, serta saham-saham yang dimiliki oleh pemegang saham (selain pemegang saham masyarakat) Perseroan, Waran Seri I dan saham-saham hasil pelaksanaan Waran Seri I pada Bursa Efek Indonesia, serta menyetujui untuk mendaftarkan saham-saham Perseroan dalam Penitipan Kolektif yang dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal Indonesia, sesuai dengan ketentuan dan peraturan-peraturan yang berlaku sehubungan dengan hal tersebut;
- memberhentikan dengan hormat seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang lama, dengan memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada mereka dan mengangkat anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang baru, termasuk 1 (satu) anggota Komisaris Independen, pemberhentian dan pengangkatan mana berlaku sejak tanggal Keputusan Sirkuler ini untuk masa jabatan sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan yang kelima, sehingga untuk selanjutnya susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut:

Direksi:

Direktur Utama : Go Sioe Bie;
Direktur : Willyharto Tjandra;
Direktur : Anthony Samuel Rahmatharun;

Dewan Komisaris:

Komisaris Utama : Hero Gozali;
Komisaris Independen : Drs. Djunggu Harungguan Sitorus, Akt., M.Si.;
Komisaris : Adelia Aryni Setyawan (Mey Man);

- menetapkan Hero Gozali sebagai pengendali Perseroan sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 31 dan Pasal 85 ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 3/POJK.04/2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal juncto Pasal 1 ayat (4) huruf (b) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9/POJK.04/2018 tentang Pengambilalihan Perusahaan Terbuka.
- perubahan seluruh Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka (i) menjadi Perseroan Terbuka, antara lain untuk disesuaikan dengan (a) Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ("BAPEPAM-LK") Nomor: IX.J.1 sebagai Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK Nomor: Kep-179/BL/2008, tanggal 14-05-2008 (empat belas Mei dua ribu delapan) tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik, (b) Peraturan Otoritas Keuangan Nomor: 33/POJK.04/2014 Tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, yang diterbitkan pada tanggal 08-12-2014 (delapan Desember dua ribu empat belas), (c) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang



Saham Perusahaan Terbuka, (d) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik yang keduanya diterbitkan pada tanggal 20-04-2020 (dua puluh April dua ribu dua puluh); dan (ii) perubahan-perubahan lainnya yang telah dijelaskan dalam keputusan-keputusan sebelumnya. Perubahan Anggaran Dasar mengenai status Perseroan yang tertutup menjadi terbuka mulai berlaku sejak tanggal Penawaran Umum sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 25 ayat (1) huruf (b) UUPT.

- memberikan kuasa dan wewenang dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan segala tindakan yang harus dilakukan sehubungan dengan Keputusan Sirkuler ini, Penawaran Umum dan hasil dari Penawaran Umum Perseroan, termasuk tidak terbatas pada:
 - i. Penetapan jumlah akhir dari saham yang akan ditawarkan dalam Penawaran Umum dalam jumlah yang tidak melebihi jumlah yang telah diputuskan oleh Para Pemegang Saham;
 - ii. Penetapan harga akhir penawaran atas saham baru yang akan ditawarkan dalam Penawaran Umum;
 - iii. Membuat dan menandatangani Prospektus Awal, Prospektus Ringkas, Prospektus dan dokumen-dokumen lain;
 - iv. Mengumumkan Prospektus Awal, Prospektus Ringkas, Prospektus dan/atau dokumen-dokumen lain yang disyaratkan dalam surat kabar;
 - v. Menegosiasikan dan menandatangani semua perjanjian dan akta-akta yang berhubungan dengan Penawaran Umum dan hasil dari Penawaran Umum tersebut;
 - vi. Menunjuk para profesi penunjang (termasuk tetapi tidak terbatas pada Konsultan Hukum, Notaris, Kantor Akuntan Publik dan Penjamin Emisi Efek);
 - vii. Menunjuk Biro Administrasi Efek;
 - viii. Menentukan penggunaan dana hasil Penawaran Umum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan keperluan Perseroan yang akan dicantumkan dalam prospektus Penawaran Umum;
 - ix. Membuat, menandatangani dan menyampaikan Surat Pernyataan Pendaftaran dan/atau dokumen-dokumen terkait lainnya kepada OJK dan PT Bursa Efek Indonesia;
 - x. Mendaftarkan saham-saham Perseroan dalam Penitipan Kolektif sesuai peraturan yang berlaku, khususnya Peraturan Kustodian Sentral Efek Indonesia;
 - xi. Mencatatkan seluruh saham Perseroan yang merupakan saham yang telah dikeluarkan dan disetor penuh pada Bursa Efek dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku di Republik Indonesia, termasuk peraturan di bidang Pasar Modal;
 - xii. Memberikan segala informasi dan/atau data sehubungan dengan Penawaran Umum;
 - xiii. Membuat, meminta untuk dibuatkan dan/atau menandatangani pernyataan, surat, perjanjian dan/atau dokumen-dokumen lainnya;
 - xiv. Meminta persetujuan dari pihak-pihak terkait dan instansi-instansi yang berwenang;
 - xv. seluruhnya tanpa ada yang dikecualikan sebagaimana disyaratkan dalam perundang-undangan yang berlaku, termasuk tetapi tidak terbatas pada Peraturan Pasar Modal dan/atau Peraturan BAPEPAM-LK dan/atau Peraturan OJK dan/atau Peraturan Bursa Efek.
- memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris dan/atau Direksi Perseroan, untuk menyatakan dalam akta-akta tersendiri yang dibuat di hadapan Notaris, mengenai kepastian jumlah saham yang ditempatkan dan disetor dalam rangka pelaksanaan Penawaran Umum, termasuk menyatakan susunan pemegang saham Perseroan dalam akta tersebut setelah Penawaran Umum selesai dilaksanakan dan dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia dan/atau pelaksanaan waran seri I, serta nama pemegang saham hasil Penawaran Umum telah tercatat dalam Daftar Pemegang Saham.

Kegiatan Usaha Perseroan

Kegiatan Usaha Perseroan berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar Akta No. 27 tanggal 04 Juli 2025, adalah melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

1. Maksud dan Tujuan Perseroan ialah berusaha dalam bidang Angkutan Laut, Pergudangan dan Penyimpanan;
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:



Kegiatan Usaha Utama:

- Angkutan Laut Perairan Pelabuhan Dalam Negeri untuk Barang (**KBLI: 50132**)
Kelompok ini mencakup usaha pengangkutan barang melalui laut pada pelabuhan-pelabuhan yang belum memiliki fasilitas lengkap, dengan menggunakan angkutan perairan pelabuhan (*rede transport*) sebagai penghubung dari dermaga (pelabuhan) ke kapal atau sebaliknya, dari kapal utama ke kapal lainnya di perairan pelabuhan atau sebaliknya, dan/atau dari dermaga dan/atau kapal ke bangunan/instalasi di perairan laut atau sebaliknya.

Kegiatan Usaha Penunjang:

- Aktivitas Perusahaan Holding (**KBLI: 64200**)
Kelompok ini mencakup kegiatan dari perusahaan holding (*holding companies*), yaitu perusahaan yang menguasai aset dari sekelompok perusahaan subsidiari dan kegiatan utamanya adalah kepemilikan kelompok tersebut. "*Holding Companies*" tidak terlibat dalam kegiatan usaha perusahaan subsidiarinya. Kegiatannya mencakup jasa yang diberikan penasihat (*counsellors*) dan perunding (*negotiators*) dalam merancang merger dan akuisisi perusahaan.

Kegiatan Usaha Perseroan berdasarkan Anggaran Dasar dan/atau KBLI adalah Angkutan Laut Perairan Pelabuhan Dalam Negeri untuk Barang (KBLI: 50132) dan Aktivitas Perusahaan Holding (KBLI: 64200), kegiatan usaha Perseroan yang telah benar benar dijalankan saat ini adalah Angkutan Laut Perairan Pelabuhan Dalam Negeri untuk Barang berupa alat berat dan kontainer.

Perseroan melayani pengangkutan alat berat seperti peralatan minyak dan gas untuk industri petroleum, alat berat untuk sektor pertambangan dan perkebunan (seperti: *dump truck*, *excavator*, *wheel loader*, *bulldozer*, trafo, dan derek), serta mesin pabrik dan pembangkit tenaga listrik (seperti: *boiler*, pipa, transformator PLN, generator, dan tanker).

Perseroan berkedudukan di Jl. Panglima Batur No. 36, Pelabuhan, Kec. Samarinda Kota, Kota Samarinda, Prov. Kalimantan Timur, Kode Pos: 75112.

1.2. STRUKTUR MODAL SAHAM PADA WAKTU PROSPEKTUS DITERBITKAN

Berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan yang diubah terakhir kali dengan Akta No. 27 tanggal 04 Juli 2025, struktur permodalan dan susunan pemegang saham dan kepemilikan Perseroan pada saat Prospektus diterbitkan sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp50,- per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	4.000.000.000	200.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor			
Hero Gozali	720.000.000	36.000.000.000	50,00
Go Sioe Bie	144.000.000	7.200.000.000	10,00
Adelia Aryni Setyawan (Mey Man)	244.800.000	12.240.000.000	17,00
Nixen Samuel Gozali	144.000.000	7.200.000.000	10,00
Nisien Imanuella Gozali	144.000.000	7.200.000.000	10,00
Monica Chandrasa	43.200.000	2.160.000.000	3,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	1.440.000.000	72.000.000.000	100,00
Saham Dalam Portepel	2.560.000.000	128.000.000.000	

1.3. KEJADIAN PENTING YANG MEMPENGARUHI KEGIATAN USAHA PERSEROAN

Berikut ini adalah penjabaran peristiwa atau kejadian penting yang mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan:

Tahun	Kejadian Penting
2008	Awal berdirinya Perseroan dengan nama PT Pelayaran Dalam Negeri Jaya Hidup Baru



Tahun	Kejadian Penting
2009	- Perubahan nama Perseroan menjadi PT Pelayaran Jaya Hidup Baru sesuai Akta Perseroan No. 01 tanggal 05 Agustus 2009. - Pembelian kapal pertama LCT Lien Star 88 (1300 DWT) dari CV. Teknik Jaya Industri yang berkedudukan di Samarinda.* - Mendapatkan <i>client</i> besar seperti: PT Pamapersada Nusantara, PT Thiess Contractors Indonesia (Thiess), PT United Tractors Tbk, PT Cipta Krida Bahari (CKB Logistics)
2010	- Pembelian kapal kedua LCT Cipta Jaya Harapan 9 (1700 DWT) dari CV. Teknik Jaya Industri yang berkedudukan di Samarinda.* - Pembangunan kapal baru pertama LCT Cipta Jaya Harapan 10 (2500 DWT) dengan pihak galangan CV. Teknik Jaya Industri yang berkedudukan di Samarinda.** - Mendapatkan <i>client</i> besar seperti: PT Petrosea Tbk, PT Darma Henwa Tbk, PT Leighton Contractors Indonesia (Leighton), PT Amman Mineral Internasional Tbk, Trans Continent, Halcon Primo Logistics Pte Ltd., PT Kuehne Nagel Indonesia (Kuehne+Nagel)
2012	Pembangunan kapal baru kedua LCT Cipta Jaya Harapan 7 (2000 DWT) dengan pihak galangan PT Manggala Nayaka yang berkedudukan di Samarinda.**
2022	Mendapatkan <i>client</i> baru yakni PT Samudera Indonesia Tbk
2023	Pembangunan kapal baru ketiga LCT Cipta Jaya Harapan 8 (2500 DWT) dengan pihak galangan PT Untung Brawijaya Sejahtera yang berkedudukan di Samarinda.**
2024	<i>Time charter</i> dengan PT Samudera Energi Tangguh, dimana kapal LCT Cipta Jaya Harapan 8 disewakan untuk jangka waktu 12 bulan langsung setelah selesainya pembangunan. <i>Time charter</i> merupakan penyewaan kapal untuk jangka waktu tertentu, dimana masa sewa dapat dihitung berdasarkan durasi bulanan hingga tahunan.
2025	Perubahan Status Perseroan menjadi Perusahaan Terbuka Berdasarkan Akta No. 27 tanggal 04 Juli 2025, Pemegang saham menyetujui melakukan Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan melalui Pasar Modal (<i>Initial Public Offering</i>).

Keterangan:

- * Perseroan melakukan pembelian kapal yang sudah jadi (kapal baru) dari pihak lain dan bukan pihak terafiliasi dengan Perseroan
- ** Perseroan melakukan pembangunan kapal baru di galangan kapal berdasarkan permintaan dan spesifikasi dari Perseroan.

1.4. PERUBAHAN DALAM SUSUNAN PEMEGANG SAHAM DAN KEPEMILIKAN SAHAM 3 (TIGA) TAHUN TERAKHIR

Tahun 2021 sampai 2024

Struktur permodalan dan Susunan Pemegang Saham Perseroan merujuk pada Akta Pendirian yang kemudian diubah terakhir kali pada Akta No. 14 tanggal 04 Februari 2025 dan tidak dilakukan perubahan sampai dengan 3 (tiga) tahun terakhir yaitu sejak 2021 hingga 2024.

Struktur permodalan Perseroan selama tahun 2021 sampai dengan tahun 2024 terakhir kali merujuk pada Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor 3 tanggal 9 Oktober 2008, yang dibuat di hadapan Susanto Tjiptowidjojo, SH., Notaris di Kota Surabaya, akta mana telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-84425.AH.01.01.Tahun 2008 tanggal 11 November 2008, telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0107668.AH.01.09.Tahun 2008 tanggal 11 November 2008, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor: 34 tanggal 27 April 2010 dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor: 3959 dan sesuai Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Nomor 30 tanggal 15 April 2025, akta mana diberitahukan kepada Menteri Hukum sesuai dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Nomor AHU-AH.01.09-0189806 tanggal 16 April 2025, telah didaftarkan pada Daftar Perseroan Nomor AHU-0081703.AH.01.11 TAHUN 2025 tanggal 16 April 2025. (atau disebut "**Akta Pendirian**").



Struktur permodalan dan komposisi susunan pemegang saham Perseroan pada saat pendirian adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp10.000.000,- per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	600	6.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor :			
Hero Gozali	75	750.000.000	50,00
Adelia Aryni Setyawan (Mey Man)	60	600.000.000	40,00
Go Sioe Bie	15	150.000.000	10,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	150	1.500.000.000	100,00
Saham Dalam Portepel	450	4.500.000.000	

Tahun 2025

1. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan Nomor 126 tanggal 31 Januari 2025, yang dibuat di hadapan Rosida Rajagukguk-Siregar S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, akta mana telah diberitahukan kepada Menteri Hukum Republik Indonesia sesuai dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Nomor: AHU-AH.01.03-0028797 tanggal 01 Februari 2025 dan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Nomor: AHU-AH.01.09-0045078 tanggal 01 Februari 2025 serta telah didaftarkan pada Daftar Perseroan Nomor: AHU-0018084.AH.01.11.TAHUN 2025 tanggal 01 Februari 2025 (untuk selanjutnya disebut dengan "**Akta No. 126 tanggal 31 Januari 2025**").
 - Memutuskan dan menyetujui untuk mengubah nilai nominal per lembar saham yang semula sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah) per lembar saham diubah menjadi sebesar Rp50,- (lima puluh Rupiah) per lembar saham, sehingga susunan Pemegang Saham menjadi sebagai berikut:
 - a. Hero Gozali, sebanyak 15.000.000 (lima belas juta) lembar saham atau dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta Rupiah);
 - b. Go Sioe Bie, sebanyak 3.000.000 (tiga juta) lembar saham atau dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta Rupiah);
 - c. Adelia Aryni Setyawan (Mey Man), sebanyak 12.000.000 (dua belas juta) lembar saham atau dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp600.000.000,- (enam ratus juta Rupiah);
 - sehubungan dengan adanya perubahan nilai nominal lembar saham tersebut, maka mengubah ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (2) Anggaran Dasar.
 - memindahkan hak atas saham-saham Perseroan dengan dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Sebanyak 3.000.000 (tiga juta) lembar saham biasa dengan jumlah nilai nominal sebesar Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta Rupiah) yang dimiliki oleh Adelia Aryni Setyawan (Mey Man) kepada Nisien Imanuella Gozali ;
 - b. Sebanyak 3.000.000 (tiga juta) lembar saham biasa dengan jumlah nilai nominal sebesar Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta Rupiah) yang dimiliki oleh Adelia Aryni Setyawan (Mey Man) kepada Nixen Samuel Gozali;
 - c. Sebanyak 900.000 (sembilan ratus ribu) lembar saham biasa dengan jumlah nilai nominal sebesar Rp45.000.000,- (empat puluh lima juta Rupiah) yang dimiliki Adelia Aryni Setyawan (Mey Man) kepada Monica Chandrasa;

Bentuk Transaksi Pengalihan Saham dalam Perjanjian Jual Beli Saham oleh dan diantara Adelia Aryni Setiawan selaku Pihak Pertama dengan Pihak Kedua, yaitu: i. Nixen Samuel Gozali; ii. Nisien Imanuella Gozali; iii. Monica Chandrasa, dimana dalam Perjanjian Jual Beli Saham tersebut menyebutkan bahwa penjualan dan pembelian Saham tersebut dilangsungkan dan diterima oleh Para Pihak dan telah dibayar lunas seluruhnya oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama secara tunai dan Pihak Pertama telah menerima seluruh jumlah uang pembayaran dari Pihak Kedua, sebagaimana telah dibuktikan dengan tanda penyerahan pembayaran secara tunai ("kwitansi") yang ditandatangani oleh Pihak Pertama dalam masing-masing perjanjian tersebut yaitu Adelia Aryni Setiawan.



Berdasarkan keputusan tersebut di atas, terdapat perubahan pada struktur permodalan Perseroan, yaitu sebagai berikut:

Modal Dasar : Rp6.000.000.000,- (enam miliar Rupiah), yang terbagi atas 120.000.000 (seratus dua puluh juta) lembar saham, dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp50,- (lima puluh Rupiah).
Modal Ditempatkan dan Disetor : Rp1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta Rupiah), yang terbagi atas 30.000.000 (tiga puluh juta) lembar saham, dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp50,- (lima puluh Rupiah).

Selanjutnya, setelah perubahan modal dasar, modal ditempatkan dan disetor serta peralihan saham tersebut, susunan dan komposisi kepemilikan saham para pemegang saham Perseroan menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp50,- per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	120.000.000	6.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor :			
Hero Gozali	15.000.000	750.000.000	50,00
Go Sioe Bie	3.000.000	150.000.000	10,00
Adelia Aryni Setyawan (Mey Man)	5.100.000	255.000.000	17,00
Nixen Samuel Gozali	3.000.000	150.000.000	10,00
Nisien Imanuella Gozali	3.000.000	150.000.000	10,00
Monica Chandrasa	900.000	45.000.000	3,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	30.000.000	1.500.000.000	100,00
Saham Dalam Portepel	90.000.000	4.500.000.000	

2. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan Nomor 14 tanggal 04 Februari 2025, yang dibuat di hadapan Rosida Rajagukguk-Siregar S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, akta mana telah memperoleh Persetujuan Menteri Hukum Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor: AHU-0006580.AH.01.02.TAHUN 2025 tanggal 04 Februari 2025, dan telah diberitahukan kepada Menteri Hukum sesuai dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Nomor: AHU-AH.01.03-0031980 tanggal 04 Februari 2025 dan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Nomor: AHU-AH.01.09-0051871 tanggal 04 Februari 2025 serta telah didaftarkan pada Daftar Perseroan Nomor: AHU-0020929.AH.01.11.TAHUN 2025 tanggal 04 Februari 2025 (untuk selanjutnya disebut dengan "**Akta No. 14 tanggal 04 Februari 2025**").
- meningkatkan modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor, yaitu dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Meningkatkan modal dasar Perseroan yang semula sebesar Rp6.000.000.000,- (enam miliar Rupiah) diubah menjadi Rp200.000.000.000,- (dua ratus miliar Rupiah) yang terbagi atas 4.000.000.000 (empat miliar) lembar saham dengan nilai nominal per lembar saham sebesar Rp50,- (lima puluh Rupiah);
 - b. Meningkatkan modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan yang semula sebesar Rp1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta Rupiah) diubah menjadi Rp72.000.000.000,- (tujuh puluh dua miliar Rupiah), dengan menerbitkan sebanyak 1.410.000.000 (satu miliar empat ratus sepuluh juta) lembar saham baru atau dengan nilai nominal sebesar Rp70.500.000.000,- (tujuh puluh miliar lima ratus juta Rupiah), yang berasal dari:
 - (a) Kapitalisasi Laba Ditahan (Dividen Saham) Perseroan sebesar Rp70.500.000.000,- (tujuh puluh miliar lima ratus juta Rupiah) berdasarkan perhitungan saldo laba per Desember 2023, dengan rincian pembagian kepada Para Pemegang Saham sebagai berikut:
 - i. Hero Gozali, sebanyak 705.000.000 (tujuh ratus lima juta) lembar saham atau dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp35.250.000.000,- (tiga puluh lima miliar dua ratus lima puluh juta Rupiah);
 - ii. Go Sioe Bie, sebanyak 141.000.000 (seratus empat puluh satu juta) lembar saham atau dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp7.050.000.000,- (tujuh miliar lima puluh juta Rupiah);



- iii. Adelia Aryni Setyawan (Mey Man), sebanyak 239.700.000 (dua ratus tiga puluh sembilan juta tujuh ratus ribu) lembar saham atau dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp11.985.000.000,- (sebelas miliar sembilan ratus delapan puluh lima juta Rupiah).
 - iv. Nisien Imanuella Gozali, sebanyak 141.000.000 (seratus empat puluh satu juta) lembar saham atau dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp7.050.000.000,- (tujuh miliar lima puluh juta Rupiah);
 - v. Nixen Samuel Gozali, sebanyak 141.000.000 (seratus empat puluh satu juta) lembar saham atau dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp7.050.000.000,- (tujuh miliar lima puluh juta Rupiah);
 - vi. Monica Chandrasa, sebanyak 42.300.000 (empat puluh dua juta tiga ratus ribu) lembar saham atau dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp2.115.000.000,- (dua miliar seratus lima belas juta Rupiah).
- sehubungan dengan peningkatan modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor tersebut, maka mengubah ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (2) Anggaran Dasar
 - mengangkat Anthony Samuel Rahmatharun sebagai Direktur Perseroan yang baru terhitung sejak tanggal diputuskannya Keputusan di Luar Rapat Umum Pemegang Saham ini untuk jangka waktu masa jabatan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan tanpa mengurangi Hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya sewaktu-waktu;

Berdasarkan keputusan tersebut di atas, terdapat perubahan pada struktur permodalan Perseroan, yaitu sebagai berikut:

Modal Dasar	:	Rp200.000.000.000,- (dua ratus miliar Rupiah), yang terbagi atas 4.000.000.000 (empat miliar) saham, dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp50,- (lima puluh Rupiah).
Modal Ditempatkan dan Disetor	:	Rp72.000.000.000,- (tujuh puluh dua miliar Rupiah), yang terbagi atas 1.440.000.000 (satu miliar empat ratus empat puluh juta) saham, dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp50,- (lima puluh Rupiah).

Selanjutnya, setelah peningkatan modal dasar serta modal ditempatkan dan disetor tersebut, susunan dan komposisi kepemilikan saham para pemegang saham Perseroan menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp50,- per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	4.000.000.000	200.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor :			
Hero Gozali	720.000.000	36.000.000.000	50,00
Go Sioe Bie	144.000.000	7.200.000.000	10,00
Adelia Aryni Setyawan (Mey Man)	244.800.000	12.240.000.000	17,00
Nixen Samuel Gozali	144.000.000	7.200.000.000	10,00
Nisien Imanuella Gozali	144.000.000	7.200.000.000	10,00
Monica Chandrasa	43.200.000	2.160.000.000	3,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	1.440.000.000	72.000.000.000	100,00
Saham Dalam Portepel	2.560.000.000	128.000.000.000	

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Pelayaran Jaya Hidup Baru Tbk Nomor 30 Tanggal 15 April 2025 yang dibuat di hadapan Notaris Rosida Rajagukguk Siregar, S.H., M.Kn., yang berkedudukan di Jakarta Selatan (selanjutnya disebut "**Akta No 30/2025**") yang dibuat berdasarkan Keputusan Sirkuler yang dibuat di bawah tangan bermaterai cukup tertanggal 14 April 2025. Para Pemegang Saham telah melakukan ratifikasi terkait penyeteroran modal saat pendirian Perseroan Perseroan sebelum mendapat efektif dari OJK sehubungan penawaran umum yang dilaksanakan, dengan keputusan ratifikasi sebagai berikut:



1. Memutuskan dan menyetujui untuk mengesahkan dan meratifikasi setoran modal yang telah dilakukan oleh Pendiri Perseroan sebagaimana dalam Akta Pendirian (pada saat itu bernama) PT Pelayaran Dalam Negeri Jaya Hidup Baru Nomor: 03, tanggal 09 Oktober 2008, yang dibuat di hadapan Susanto Tjiptowidjojo, Sarjana Hukum, pada saat itu Notaris di Kota Surabaya, yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dalam Surat Keputusan Nomor: AHU-84425.AH.01.01.Tahun 2008 tertanggal 11 November 2008, dengan susunan pemegang saham pendiri sebagai berikut:
 - Hero Gozali telah menyetorkan sejumlah 75 (tujuh puluh lima) lembar saham atau dengan nilai nominal sebesar Rp750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta Rupiah);
 - Adelia Aryni Setyawan (Mey Man) telah menyetorkan sejumlah 60 (enam puluh) lembar saham atau dengan nilai nominal sebesar Rp600.000.000,- (enam ratus juta Rupiah);
 - Go Sioe Bie, telah menyetorkan sejumlah 15 (lima belas) lembar saham atau dengan nilai nominal sebesar Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta Rupiah).
2. Memutuskan, Perseroan telah menerima setoran modal Para Pendiri sebagaimana dalam Keputusan poin (1) di atas dengan nilai setoran modal seluruhnya sebesar Rp1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta Rupiah) secara penuh dalam kas Perseroan.

Akta No 30/2025 tersebut telah mendapatkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan dari Kementerian Hukum Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor AHU-AH.01.09-0189806 tanggal 16 April 2025 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor AHU-0081703.AH.01.11.Tahun 2025 tanggal 16 April 2025.

Berdasarkan Surat Pernyataan Direksi Perseroan tertanggal 03 Februari 2025 terkait Penyetoran Modal, Direktur utama menyatakan secara tegas bahwa para pemegang saham telah melakukan penyetoran modal ke dalam Perseroan dan telah dicatatkan dalam daftar pemegang saham Perseroan yang dibuat dan dikelola oleh Dewan Direksi/Pengurus Perseroan, tanpa menyebutkan waktu dan cara penyetoran tersebut, dan untuk selanjutnya telah berkomitmen untuk bertanggung jawab secara pribadi dalam hal terdapat sanksi, tuntutan atau klaim terkait kelalaian atas tanggal dan cara penyetoran pada Akta Pendirian.

1.5. PERIZINAN YANG DIMILIKI PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK

- Perizinan Yang Dimiliki Perseroan

Dalam rangka menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan telah memperoleh izin dan persetujuan yang diperlukan dari instansi pemerintah yang berwenang, sebagaimana diwajibkan menurut ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, antara lain adalah sebagai berikut:

No.	Jenis Perizinan	Nomor dan Tanggal Perizinan
1.	Nomor Induk Berusaha (NIB)	NIB dengan nomor 9120007701252 untuk kode KBLI No. 50132 dengan judul KBLI Angkutan Laut Perairan Pelabuhan Dalam Negeri untuk Barang yang diterbitkan pada tanggal 15 Juli 2019 dan terakhir dicetak pada tanggal 16 Oktober 2024. Berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usahanya, berdasarkan Pasal 92 Ayat (1) Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal.
2.	Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut (SIUPAL)	SIUPAL dengan nomor B XXXIV.253/AT-54 yang telah diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut pada tanggal 6 Mei 2009 berdasarkan surat permohonan No 001/JHB-SMD/I/2009 tanggal 23 Januari 2009. Berlaku selama perusahaan menjalankan kegiatan usahanya
3.	Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL)	SPPL yang tersimpan secara elektronik di dalam sistem OSS sebagai bagian tidak terpisahkan dari Perizinan Berusaha untuk NIB 9120007701252 dengan Kode KBLI 50132 pada tanggal 16 Oktober 2024. Tidak memiliki masa berlaku.
4.	Standar Keamanan, Keselamatan dan Kesehatan Lingkungan Hidup (K3L)	Standar K3L yang tersimpan secara elektronik di dalam sistem OSS sebagai bagian tidak terpisahkan dari Perizinan Berusaha untuk NIB 9120007701252 pada tanggal 16 Oktober 2024. Tidak memiliki masa berlaku.



No.	Jenis Perizinan	Nomor dan Tanggal Perizinan
5.	Surat Keterangan Perubahan Domisili	Surat Keterangan Perubahan Domisili dengan nomor AL.011/43/DA-2022 tertanggal 18 Januari 2022 yang dikeluarkan oleh Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut. Tidak memiliki masa berlaku.
6.	Surat Kesiadaan Memenuhi Standar Usaha	Surat Kesiadaan Memenuhi Standar Usaha yang tersimpan secara elektronik di dalam sistem OSS sebagai bagian tidak terpisahkan dari Perizinan Berusaha untuk Nomor Induk Berusaha 9120007701252 pada tanggal 16 Oktober 2024. Tidak memiliki masa berlaku.
7.	Surat Pernyataan Usaha Mikro Atau Usaha Kecil Terkait Tata Ruang	Surat Pernyataan Usaha Mikro Atau Usaha Kecil Terkait Tata Ruang dengan penanggungjawab Hero Gozali yang tersimpan secara elektronik di dalam sistem OSS sebagai bagian tidak terpisahkan dari Perizinan Berusaha untuk NIB 9120007701252 dengan Kode KBLI 50132 pada tanggal 16 Oktober 2024. Tidak memiliki masa berlaku.
8.	Laporan Kegiatan Penanaman Modal Untuk Pelaku Usaha Kecil	LKPM untuk Periode Semester Kedua (Juli - Desember) di dalam sistem OSS pada tanggal 10 Januari 2025.
9.	Dokumen Penyesuaian Manajemen Keselamatan	Dokumen Penyesuaian Manajemen Keselamatan Nomor AL/602/377/20/DK/2025 tanggal 28 April 2025 menyatakan bahwa sistem manajemen keselamatan PT Pelayaran Jaya Hidup Baru dengan Nomor Identifikasi Perusahaan 4165393 telah di audit dan memenuhi ketentuan Koda Manajemen Internasional untuk Keselamatan Pengorerasian Kapal dan Pencegahan Pencemaran untuk tipe kapal barang lainnya. Berlaku sampai dengan 14 November 2029.

- Perizinan Entitas Anak TJHBI

No.	Jenis Perizinan	Nomor dan Tanggal Perizinan
1.	Nomor Induk Berusaha (NIB)	NIB dengan nomor 2110210041343 untuk kode KBLI 11051 dengan judul KBLI Industri Air Kemasan. Berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usahanya, berdasarkan Pasal 92 Ayat (1) Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal.
2.	Izin Usaha Industri Air Kemasan	Belum memiliki izin karena masih dalam proses pembangunan*
3.	Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL)	SPPL yang tersimpan secara elektronik di dalam sistem OSS sebagai bagian tidak terpisahkan dari Perizinan Berusaha untuk NIB 2110210041343 dengan Kode KBLI 11051 pada tanggal 23 Januari 2025. Tidak memiliki masa berlaku.
4.	Pernyataan Mandiri Kesiadaan Memenuhi Persyaratan Izin	Pernyataan Mandiri Kesiadaan Memenuhi Persyaratan Izin yang tersimpan secara elektronik di dalam sistem OSS sebagai bagian tidak terpisahkan dari Perizinan Berusaha untuk NIB 2110210041343 pada tanggal 22 Oktober 2024. Tidak memiliki masa berlaku.
5.	Pernyataan Mandiri Menjaga Keselamatan, Keamanan, Kesehatan dan Pelestarian Fungsi Lingkungan (K3L)	Pernyataan Mandiri Menjaga K3L yang tersimpan secara elektronik di dalam sistem OSS sebagai bagian tidak terpisahkan dari Perizinan Berusaha untuk NIB 2110210041343 pada tanggal 22 Oktober 2024. Tidak memiliki masa berlaku.
6.	Pernyataan Kesanggupan Mematuhi Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup Rinci Dalam Kawasan (RKL-RPL Rinci)	Pernyataan Kesanggupan Mematuhi RKL-RPL Rinci yang tersimpan secara elektronik di dalam sistem OSS sebagai bagian tidak terpisahkan dari Perizinan Berusaha untuk NIB 2110210041343 dengan Kode KBLI 11051 pada tanggal 22 Oktober 2024. Tidak memiliki masa berlaku.
7.	Surat Pernyataan Usaha Mikro Atau Usaha Kecil Terkait Tata Ruang	Surat Pernyataan Usaha Mikro atau Usaha Kecil Terkait Tata Ruang dengan penanggungjawab Hero Gozali yang tersimpan secara elektronik di dalam sistem OSS sebagai bagian tidak terpisahkan dari Perizinan Berusaha untuk NIB 2110210041343 dengan Kode KBLI 11051 dengan judul KBLI yaitu Industri Air Kemasan pada tanggal 22 Oktober 2024. Tidak memiliki masa berlaku.



No.	Jenis Perizinan	Nomor dan Tanggal Perizinan
8.	Sertifikasi Standar Nasional Indonesia (SNI)	TJHBI telah menerima Surat dari PT ICP Elaborasi Surabaya yang merupakan Lembaga Sertifikasi Produk dengan Nomor 020/IPC/VII/2025 tanggal 4 Juli 2025 perihal Surat Tanda Terima Proses SPPT SNI.
9.	Akun Sistem Informasi Industri Nasional	TJHBI memiliki Bukti Kepemilikan Akun SIINas yang dinyatakan oleh Kementerian Perindustrian dan bertanggung jawab secara hukum apabila data yang disampaikan saat registrasi tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya.
10.	Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)	PBG yang diterbitkan oleh Pemerintahan Republik Indonesia dengan nomor SK-PBG-351408-28022023-001 yang ditetapkan di Pasuruan pada tanggal 28 Februari 2023. Tidak memiliki masa berlaku.
11.	Surat Keterangan Rencana Kabupaten (SKRK)	SKRK yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Pasuruan dengan nomor SKRK 659/445/424.074/2022 Tanggal 18 Oktober 2022. Akan dinyatakan tidak berlaku jika dikemudian hari terjadi sengketa atas tanah dan persyaratan SKRK palsu.
12.	Laporan Kegiatan Penanaman Modal Untuk Pelaku Usaha Kecil (LKPM)	LKPM untuk Periode Semester Kedua (Juli - Desember) di dalam sistem OSS pada tanggal 9 Juli 2025.
13.	Surat Keterangan Dampak Lalu Lintas Pembangunan Perusahaan	Surat Keterangan Dampak Lalu Lintas Pembangunan Perusahaan TJHBI dari Pemerintah Kabupaten Pasuruan Dinas Perhubungan dengan No. 500.11.6/114939/424.083/2024 tertanggal 12 Juli 2024. Tidak memiliki masa berlaku.
14.	Persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup Industri Air Kemasan TJHBI dari Pemerintah Kabupaten Pasuruan Dinas Lingkungan Hidup Nomor 500.10.29.7/3719/424.081/2024 tertanggal 3 Desember 2024. Berakhir bersamaan dengan berakhirnya Perizinan Berusaha.
15.	Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung ("SLF")	Sertifikat Laik Fungsi No.SK-SLF-351408-24042025-002 diterbitkan Kabupaten Pasuruan tanggal 24 April 2025, menyatakan bahwa fungsi bangunan gedung, fungsi usaha (UMKM), sub fungsi bangunan gedung Perindustrian, kompleksitas bangunan gedung tidak sederhana berdasarkan Nomor SK-PBG-351408-28022023-001 tanggal 28 Februari 2023. sebagai bangunan gedung Laik Fungsi dalam batas okupansi 25 orang berlaku selama 5 (lima) tahun sejak diterbitkan sampai dengan 23 April 2030.

***) Catatan:**

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, TJHBI sudah menyelesaikan pembangunan pabrik AMDK (*indoor dan outdoor*) dan instalasi mesin serta peralatan, sehubungan dengan perizinan teknis saat ini masih dalam proses pengurusan. Pembangunan pabrik TJHBI berlokasi di Jalan Raya Purwosari Nomor 18 KM 1,4 Dusun Donorejo, Martupuro, Purwosari, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur.

2. PERJANJIAN – PERJANJIAN PENTING

Perjanjian Dengan Pihak Ketiga

- Perjanjian *Time Charter*

Dalam menjalankan kegiatan usaha dan aktivitasnya, Perseroan telah membuat perjanjian sewa kapal dengan metode *time charter* yang dalam pelaksanaannya, kapal tersebut diserahkan oleh Perseroan kepada klien dalam kondisi lengkap termasuk anak buah kapal beserta perlengkapannya, dengan rincian sebagai berikut:

- Perjanjian *Time Charter* tanggal 1 Desember 2023 yang dibuat di bawah tangan.
Para Pihak : Perseroan sebagai Pemilik
PT Jawa Samudra Nusantara sebagai Penyewa
Jangka Waktu : 2 (dua) tahun periode Desember 2023 sampai dengan Desember 2025
Ringkasan Perjanjian : Perseroan menyewakan kapal Cipta Jaya Harapan 9 kepada PT Jawa Samudra Nusantara dengan ketentuan *On hire* di Benete, Sumbawa dan *Off Hire* di Surabaya/Jakarta



2. Perjanjian *Time Charter* Kontrak No.SP.24.12.0009/SET/MBD-OFF tanggal 16 Desember 2024
Para Pihak : Perseroan sebagai Pemilik
PT Samudera Energi Tangguh sebagai penyewa
Jangka Waktu : 12 (dua belas) bulan sampai dengan 16 Desember 2025
Ringkasan Perjanjian : Perseroan menyewakan kapal Cipta Jaya Harapan 8 kepada PT Samudera Energi Tangguh dengan ketentuan rute Lamongan – Sorong – Bintuni serta dengan ketentuan *On hire* di Lamongan dan *Off hire* di Lamongan.
3. Perjanjian *Time Charter* Project BP Bintuni No.001/JHB-PGSU/TC-CJH10/VII/2025 tanggal 1 Juli 2025
Para Pihak : Perseroan sebagai Pemilik
PT Pelayaran Grogol Sarana Utama sebagai penyewa
Jangka Waktu : 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal penandatanganan Berita Acara Hire Kapal dengan opsi perpanjangan masa sewa 6 (enam) bulan berikutnya dan tidak diperlukan kontrak baru serta mengikuti syarat dan ketentuan sewa yang telah disepakati.
Ringkasan Perjanjian : Perseroan menyewakan kapal Cipta Jaya Harapan 10 kepada PT Pelayaran Grogol Sarana Utama Project BP Bintuni dengan ketentuan rute OnhireLamongan – Sorong – Bintuni serta dengan ketentuan *On hire kapal* di Lamongan dan *Off hire* di Lamongan.
4. Perjanjian *Time Charter* Kontrak No. SP.25.08.0005/SET/MBD-OFF tanggal 1 Agustus 2025.
Para Pihak : Perseroan sebagai Pemilik
PT Samudera Energi Tangguh sebagai penyewa
Jangka Waktu : 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal penandatanganan Berita Acara Hire Kapal dengan opsi perpanjangan masa sewa 6 (enam) bulan berikutnya dan tidak diperlukan kontrak baru serta mengikuti syarat dan ketentuan sewa yang telah disepakati.
Ringkasan Perjanjian : Perseroan menyewakan kapal Cipta Jaya Harapan 7 kepada PT Samudera Energi Tangguh dengan ketentuan rute pelabuhan tempat pengiriman adalah Ciwandan.

- Perjanjian Penyerahan Penggunaan Bagian Tanah Hak Pengelolaan Pelabuhan

Perjanjian Penyerahan Penggunaan Bagian Tanah Hak Pengelolaan Pelabuhan Nomor KS.02/9/12/26/03.1/SR/RJWA-24 tanggal 9 Desember 2024 antara PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Sub Regional Jawa dengan Perseroan. Dasar Perjanjian adalah Perjanjian penyerahan penggunaan bagian tanah HPL Pelabuhan Tanjung Perak Nomor:KS.02/28/3/5/D3.1/CEO/RJWA-22 tanggal 28 Maret 2022, dengan rincian sebagai berikut:

- Para Pihak : Pihak Pertama selaku Pemilik Ruko adalah PT Pelabuhan Indonesia (Persero), yang diwakili oleh Bambang Hasbullah, Sub Regional Head pada Sub Regional Jawa Regional 3 PT Pelabuhan Indonesia, berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor: KP.10.02/29/2/1/RKTK/UTMA/PLND-24 tanggal 29 Februari 2024.
Pihak Kedua selaku Penyewa ruko adalah Perseroan yang diwakili Hero Gozali, Direktur Utama berdasarkan Akta Nomor 108 tanggal 2 Desember 2021
- Jangka Waktu Penggunaan : Pihak Pertama dan Pihak Kedua menyatakan sepakat dan setuju untuk saling mengikatkan diri dalam sebuah perjanjian penyerahan penggunaan bagian Tanah Hak Pengelolaan Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya berdasarkan Sertifikat Nomor 1/K tanggal 23 September 1988, sampai dengan 31 Desember 2025.



Ringkasan Perjanjian	: Pihak Kedua menerima penyerahan penggunaan bagian Tanah Hak Pengelolaan Pelabuhan seluas 66 M2 berupa bangunan ruko 4 lantai, lengkap dengan fasilitasnya berupa aliran listrik dari Perusahaan Listrik Negara (PLN) berupa token sebesar 7.700 (tujuh ribu tujuh ratus) Watt dan seluruh air dari PDAM.
Lokasi ruko	: Jl. Perak Timur No. 512.C-6 Surabaya, Kelurahan Perak Utara di dalam Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya
Perpanjangan Perjanjian	: Apabila Pihak Kedua bermaksud memperpanjang jangka waktu perjanjian, maka selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu
Pengalihan	: Dalam hal terjadi pengalihan hak atas bagian tanah maka Pihak Kedua berkewajiban membayar biaya pengalihan kepada Pihak Pertama sebesar 5 % (lima persen) dari tarif yang berlaku pada saat persetujuan pengalihan
Sifat hubungan	: Tidak terdapat hubungan afiliasi antara Perseroan dengan PT Pelabuhan Indonesia (Persero)

Perjanjian Jasa Pembangunan Kapal

Perjanjian Jasa Pembangunan dengan nama Hull 25-01 Kontrak Jasa Pembangunan Kapal Nomor 001/UBS-PJHB/25-01/07/2025 tanggal 3 Juli 2025 antara PT Untung Brawijaya Sejahtera yang diwakili oleh Stephen Jhon Philip sebagai Direktur dengan Perseroan. Dasar perjanjian adalah pembangunan dan pembelian 1 (satu) unit kapal jenis *Landing Craft Tank*, dengan rincian sebagai berikut:

Para Pihak	: Pihak Pertama selaku adalah PT Untung Brawijaya Sejahtera, yang diwakili oleh Stephen Jhon Philip sebagai Direktur. Pihak Kedua adalah Perseroan yang diwakili Go Sioe Bie sebagai Direktur Utama.
Ringkasan Perjanjian	: Para Pihak telah sepakat bahwa Pihak Pertama akan membangun dan menyerahkan kepada Pihak kedua 1 (satu) unit kapal jenis <i>Landing Craft Tank</i> , dan Pihak Kedua setuju untuk membeli dan menerima Kapal tersebut dengan harga dan syarat-syarat dan ketentuan yang ada dalam perjanjian tersebut.
Objek Perjanjian	: Pihak Pertama akan membangun Kapal berukuran Panjang 75 meter x Lebar 16 meter x Tinggi 4,8 meter yang dibangun sesuai peraturan dan ketentuan pembangunan kapal dari Biro Klasifikasi Indonesia.
Harga dan Cara Pembayaran	: Harga jasa pembangunan Kapal disepakati sebesar Rp57.000.000.000,- (lima puluh tujuh miliar Rupiah) dengan skema pembayaran sebesar 30% (tiga puluh persen) dari nilai kontrak dilakukan setelah mendapatkan hasil pemeriksaan resmi atas seluruh gambar teknis dari Biro Klasifikasi Indonesia (BKI) dan sisa pembayaran sebesar 70% (tujuh puluh persen) akan dilunasi melalui skema pembayaran angsuran selama 11 (sebelas) bulan berturut-turut, sesuai dengan jadwal dan tahap pembangunan kapal yang telah disepakati oleh para pihak. Seluruh pembayaran dilakukan melalui transfer ke rekening BCA PT Untung Brawijaya Sejahtera.

Pembayaran Tanda Jadi atas Perjanjian tersebut, sebesar Rp5.531.290.324,- (lima miliar lima ratus tiga puluh satu juta dua ratus sembilan puluh ribu tiga ratus dua puluh empat Rupiah) dibuktikan dengan tanda terima Kwitansi No. 002/DP-KPL/III/2025, No. 003/DP-KPL/III/2025, No.001/DP-KPL/IV/2025, No.002/DP-KPL/IV/2025.



- Penyerahan : a. Kapal diserahkan 12 bulan setelah tanggal *keel laying*
b. Penyerahan dilakukan dalam kondisi laik laut dan dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima
c. Penyerahan hanya dilakukan jika seluruh pembayaran telah diterima oleh pihak Pertama
d. Penyerahan meliputi dokumen-dokumen kapal yang diperlukan
e. Sejak tanggal penyerahan, seluruh keuntungan dan risiko atas kapal menjadi tanggung jawab pihak kedua.
- Penyelesaian Perselisihan : Apabila terjadi perselisihan antara para pihak untuk hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini, maka diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat. Hanya jika tidak dapat diselesaikan secara musyawarah dan mufakat, maka Para Pihak setuju untuk menyelesaikan melalui badan peradilan umum.
- Sifat hubungan : Tidak terdapat hubungan afiliasi antara Perseroan dengan PT Untung Brawijaya Sejahtera.

Perjanjian Dengan Pihak Afiliasi

Transaksi dengan pihak berelasi dilakukan dengan ketentuan yang setara dengan yang berlaku dalam transaksi yang wajar. Transaksi dengan pihak-pihak berelasi dilakukan berdasarkan syarat dan kondisi yang disepakati antara Perseroan dengan pihak-pihak berelasi. Tujuan transaksi-transaksi tersebut adalah dalam rangka bisnis dan kegiatan usaha. Seluruh kegiatan berelasi yang berkelanjutan setelah efektifnya Pernyataan Pendaftaran dilakukan secara wajar sebagaimana transaksi bisnis dengan mempertimbangkan aspek komersial dan finansial bagi kedua belah pihak serta akan mengikuti ketentuan peraturan dan perundangan yang berlaku.

- Perjanjian Sewa Menyewa

Perjanjian Sewa Menyewa Nomor: 01/HG-JHB/2025 tanggal 1 Januari 2025 yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup.

- Para Pihak : Pemilik ruko: Hero Gozali
Penyewa ruko: Perseroan
- Jangka Waktu : 1 Januari 2025 sampai dengan 1 Januari 2035
- Ringkasan Perjanjian : Hero Gozali menyewakan ruko kepada Perseroan sebagaimana Perseroan setuju dan mengikatkan diri untuk menyewa ruko dari Hero Gozali untuk kantor keperluan operasional Perseroan.
- Lokasi ruko : Panglima Batur No. 36, Pelabuhan Samarinda Kota, Kota Samarinda, Kalimantan Timur
- Harga Sewa : Rp100.000.000,- per tahun

Alasan utama menyewa ruko dari Hero Gozali adalah karena:

- Hero Gozali merupakan Pemegang Saham Pengendali Perseroan sekaligus juga pemegang saham Pengendali TJHBI (entitas anak Perseroan), sehingga terdapat keselarasan kepentingan untuk mendukung operasional Perseroan maupun TJHBI secara berkelanjutan.
- Dengan pola sewa dari pihak internal, Perseroan memperoleh nilai sewa yang kompetitif dibandingkan alternatif sewa dari pihak ketiga, sekaligus fleksibilitas dalam jangka waktu dan pengaturan perjanjian.
- Penyewaan dari Hero Gozali tidak memerlukan waktu panjang untuk melakukan *due diligence*, *appraisal* dan perizinan serta alokasi dana yang signifikan.



- **Perjanjian Pinjam Pakai Tanah Nomor 01/HG-TJHBI/2024 tanggal 17 Januari 2024**

Perjanjian Pinjam Pakai Nomor 01/HG-TJHBI/2024 tanggal 17 Januari 2024 yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup oleh dan diantara TJHBI selaku Peminjam-Pakai dengan Hero Gozali selaku Pemilik dari Tanah yang berlokasi di Jalan Raya Purwosari No 18 Km 1,4, Dusun Dono Rejo RT. 005 RW.012, Martopuro Purwosari, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur.

Para Pihak	: Pihak Pertama adalah Hero Gozali selaku Pemilik Tanah Pihak Kedua adalah TJHBI
Objek Perjanjian	: Tanah yang beralamat di Jalan Raya Purwosari No 18 Km 1,4, Dusun Dono Rejo RT. 005 RW.012, Martopuro Purwosari, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 04007 dan 03995
Ringkasan Perjanjian	: Pihak Pertama meminjamkan tanah kepada Pihak Kedua sebagaimana Pihak Kedua setuju dan mengikatkan diri untuk meminjam tanah dari Pihak Pertama untuk keperluan operasional pabrik Air Minum Dalam Kemasan (AMDK).
Jangka Waktu	: Perjanjian ini berlangsung selama waktu yang tidak ditentukan.
Kewajiban Pihak Kedua	: - Selama berlangsungnya masa Pinjam Pakai, Pihak Kedua berjanji akan mempergunakan dan memelihara Tanah dengan sebaik-baiknya dan pada saat berakhirnya Masa Pinjam Pakai wajib menyerahkan Tanah kembali kepada Pihak Pertama dalam keadaan baik; - Dalam hal terjadi kerusakan pada Tanah, karena kesalahan Pihak Kedua atau Pihak Ketiga yang mengadakan hubungan dengan Pihak Kedua maupun oleh pengunjung Pihak Kedua, maka Pihak Kedua wajib untuk melakukan perbaikan-perbaikan atas kerusakan-kerusakan yang terjadi.
Jaminan Pihak Kedua	: - Pihak Kedua akan menggunakan Tanah terbatas hanya untuk menjalankan kegiatan usahanya; - Pihak Kedua tidak akan mengisi dan/atau menempatkan di atas Tanah benda-benda/barang-barang barang-barang/bahan-bahan terlarang dan/atau yang menimbulkan polusi menurut peraturan/ketentuan-ketentuan Pemerintah yang berlaku ataupun melakukan kegiatan yang melanggar hukum dan kesusilaan serta mengganggu lingkungan dan ketertiban umum; - Pihak Kedua akan merawat Tanah dan memperbaiki kerusakan-kerusakan yang terjadi pada Tanah yang diakibatkan kesalahan pemakaian oleh Pihak Kedua.
Penyelesaian Perselisihan	: - Bila ada perselisihan, akan diselesaikan secara musyawarah/mufakat, dan bila tidak tercapai kesepakatan, kasus ini dapat dilanjutkan ke pengadilan di Kantor Pengadilan Negeri Pasuruan.

- **Surat Perjanjian Pinjam – Meminjam**

Surat Perjanjian Pinjam Meminjam tanggal 3 Maret 2025 yang menyatakan Hero Gozali yang meminjamkan uang kepada TJHBI sebesar Rp1.750.000.000,- (satu miliar tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah) pada tanggal 5 Januari 2022 tanpa adanya perjanjian dan sebesar Rp1.112.500.000 (satu miliar seratus dua belas juta lima ratus ribu Rupiah) pada tanggal 3 Maret 2025. Seluruh uang yang dipinjamkan Pihak Kesatu kepada Pihak Kedua akan dibayarkan oleh Pihak Kedua setelah Pihak Kedua beroperasi.



3. ASET TETAP PENTING YANG DIMILIKI OLEH PERSEROAN

Armada Kapal

Pada tanggal Prospektus ini, Perseroan memiliki aset berupa armada kapal, yaitu sebagai berikut:

No.	Nama Kapal	Bukti Kepemilikan	Tahun Pembuatan	Tercatat Atas Nama
1.	LCT Cipta Jaya Harapan 7	Grosse Akta Pendaftaran Kapal Nomor 6709 tanggal 15 Juli 2013, dibuat di hadapan Bay Mokhammad Hasani sebagai Pejabat Pendaftar dan Pencatatan Baliknama Kapal di Samarinda.	2012	Perseroan
2.	LCT Cipta Jaya Harapan 8	Grosse Akta Pendaftaran Kapal Nomor 649 tanggal 19 Juli 2024, dibuat di hadapan Captain Muhammad Ridha Rengrengm S.H., MM. sebagai Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal di Samarinda.	2023	Perseroan
3.	LCT Cipta Jaya Harapan 9	Grosse Akta Pendaftaran Kapal Nomor 5205 tanggal 29 April 2010, dibuat di hadapan Amiruddin sebagai Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal di Samarinda.	2010	Perseroan
4.	LCT Cipta Jaya Harapan 10	Grosse Akta Pendaftaran Kapal Nomor 5870 tanggal 5 Desember 2011, dibuat di hadapan Amiruddin, MM. sebagai Pejabat Pendaftaran dan Pencatat Baliknama Kapal di Samarinda.	2010	Perseroan
5.	LCT Lien Star 88	Grosse Akta Baliknama Nomor 4837 tanggal 3 Agustus 2009, dibuat di hadapan Capt. Drs. H. M. Thamrin, MM. sebagai Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal di Samarinda.	2009	Perseroan

Permasalahan di bidang lingkungan hidup yang mungkin berdampak material terhadap penggunaan aset kapal Perseroan adalah pencemaran lingkungan laut yang diakibatkan oleh kapal. Pencemaran dari Kapal adalah kerusakan pada perairan dengan segala dampaknya yang diakibatkan oleh tumpahnya atau keluarnya bahan yang disengaja atau tidak sengaja berupa minyak, bahan cair beracun, muatan berbahaya dalam kemasan, kotoran, sampah, dan udara dari kapal.

Perseroan telah memiliki Sertifikat Nasional Pencegahan Pencemaran Dari Kapal untuk memenuhi ketentuan Pasal 57 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pencegahan Pencemaran Lingkungan Maritim.

Kendaraan Bermotor

Pada tanggal Prospektus ini, Perseroan memiliki aset berupa kendaraan bermotor, yaitu sebagai berikut:

No.	Merek/Tipe	Tahun	No. Polisi	No. BPKB	Tercatat atas nama
1.	Toyota Kijang Innova 2.0 G A/T	2017	KT 1657 BC	N-08779690	Perseroan
2.	Honda Freed GB9 1.5 E AT	2012	KT 1260 BK	L-04288094	Perseroan
3.	Sepeda Motor	2025	KT 5646 BBJ	V-04105731	Perseroan

Nilai buku dari aset tetap bersih yang dimiliki Perseroan pada tanggal 30 April 2025 Rp145.498.992.688,-.

Catatan:

- Berdasarkan perjanjian Perjanjian Sewa Menyewa Nomor 01/HG-JHB/2025, Hero Gozali selaku pemilik ruko menyewakan ruko kepada PT Pelayaran Jaya Hidup Baru selama 10 (sepuluh) tahun sejak 1 Januari 2025 hingga 1 Januari 2035. Dengan demikian Perseroan memiliki hak sewa atas ruko tersebut selama 10 (sepuluh) tahun sejak 1 Januari 2025.
- Berdasarkan Perjanjian Penyerahan Penggunaan Bagian Tanah Hak Pengelolaan Pelabuhan Nomor KS.02/9/12/26/03.1/SR/RJWA-24 tanggal 9 Desember 2024, PT Pelabuhan Indonesia Sub Regional Jawa memberikan hak penguasaan kepada Perseroan selama 2 (dua) tahun sejak 1 Januari 2024 hingga 31 Desember 2025.

Terhadap ruko a dan b tersebut Perseroan hanya menguasai bukan memiliki. Sehingga kedua aset ruko tersebut tidak masuk ke dalam aset Perseroan.



4. ASURANSI PERSEROAN

Berdasarkan asuransi-asuransi yang telah dimiliki oleh Perseroan sebagaimana dijabarkan dalam Prospektus ini, Perseroan berkeyakinan bahwa nilai pertanggungan asuransi atas harta kekayaan material Perseroan telah memadai untuk menutupi kerugian yang mungkin akan timbul dari potensi risiko yang dapat terjadi.

Perseroan telah mengasuransikan risiko yang mungkin terjadi atas armada kapal milik Perseroan, yaitu sebagai berikut:

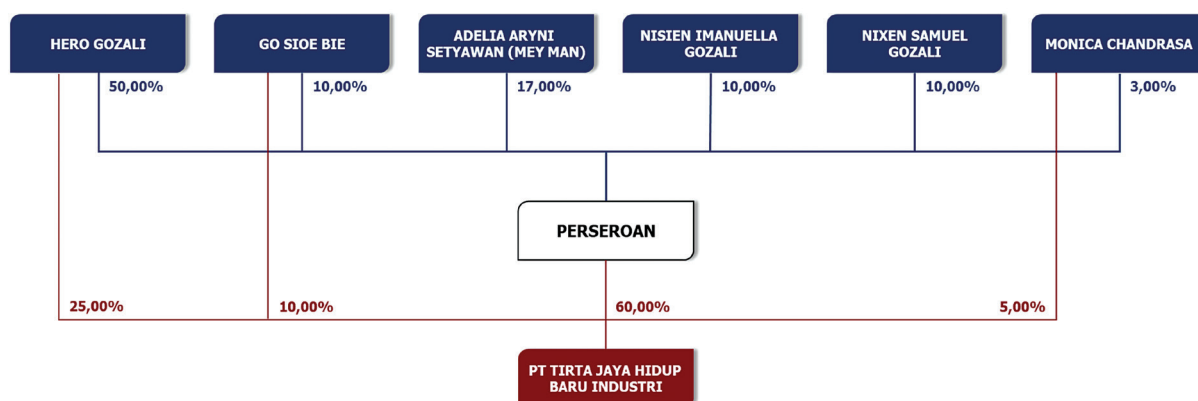
1. Nama Kapal : **Lien Star 88**
Program Asuransi : *Marine Hull Insurance* *Protection and Indemnity Insurance*
Penanggung : PT Asuransi Dayin Mitra Tbk PT Great Eastern General Insurance
Nomor Polis : 10-0401-0002-25-09 11-M1009151-PNI-R005
Pemegang Polis : Perseroan Perseroan
Periode Pertanggungan : 2 September 2025 s/d 2 September 2026 23 Maret 2025 s/d 23 Maret 2026
Nilai Pertanggungan : Rp11.000.000.000,- USD 5,000,000
2. Nama Kapal : **Cipta Jaya Harapan 8**
Program Asuransi : *Marine Hull Insurance* *Protection and Indemnity Insurance*
Penanggung : PT Asuransi Dayin Mitra Tbk PT Great Eastern General Insurance
Nomor Polis : 10-0401-00017-24-06 11-M1233052-PNI-R001
Pemegang Polis : Perseroan Perseroan
Periode Pertanggungan : 20 Juni 2025 s/d 20 Juni 2026 12 Juli 2025 s/d 12 Juli 2026
Nilai Pertanggungan : Rp35.000.000.000,- USD 5,000,000
3. Nama Kapal : **Cipta Jaya Harapan 7**
Program Asuransi : *Marine Hull Insurance* *Protection and Indemnity Insurance*
Penanggung : PT Asuransi Dayin Mitra Tbk PT Great Eastern General Insurance
Nomor Polis : 10-0401-00014-24-09 11-M1175325-PNI-R001
Pemegang Polis : Perseroan Perseroan
Periode Pertanggungan : 16 September 2025 s/d 16 September 2026 22 Juni 2025 s/d 22 Juni 2026
Nilai Pertanggungan : Rp15.000.000.000,- USD 5,000,000
4. Nama Kapal : **Cipta Jaya Harapan 9**
Program Asuransi : *Marine Hull Insurance* *Protection and Indemnity Insurance*
Penanggung : PT Asuransi Dayin Mitra Tbk PT Great Eastern General Insurance
Nomor Polis : 10-0401-00019-25-08 11-M1175326-PNI-R002
Pemegang Polis : Perseroan Perseroan
Periode Pertanggungan : 20 Agustus 2025 s/d 20 Agustus 2026 22 Juni 2025 s/d 22 Juni 2026
Nilai Pertanggungan : Rp13.000.000.000,- USD 5,000,000
5. Nama Kapal : **Cipta Jaya Harapan 10**
Program Asuransi : *Marine Hull Insurance* *Protection and Indemnity Insurance*
Penanggung : PT Asuransi Dayin Mitra Tbk PT Great Eastern General Insurance
Nomor Polis : 10-0401-00003-24-12 11-M1175327-PNI-R001
Pemegang Polis : Perseroan Perseroan
Periode Pertanggungan : 5 Desember 2024 s/d 5 Desember 2025 22 Juni 2025 s/d 22 Juni 2026
Nilai Pertanggungan : Rp16.000.000.000,- USD 5,000,000

Tidak terdapat hubungan afiliasi antara Perseroan dengan pihak yang ditunjuk sebagai penyedia asuransi Perseroan.

Nilai pertanggungan telah memadai untuk mencukupi kerugian yang terjadi atas sarana dan prasarana yang dipertanggungkan. Perseroan tidak berada dalam keadaan cidera janji (*default*) dan tidak pernah memperoleh suatu teguran sehubungan dengan polis atau bagian dari polis asuransi yang ditutup oleh Perseroan.

5. STRUKTUR HUBUNGAN KEPEMILIKAN SERTA PENGURUSAN DAN PENGAWASAN PERSEROAN DENGAN PEMEGANG SAHAM BERBENTUK BADAN HUKUM

Berikut ini adalah struktur kepemilikan Perseroan secara vertikal dan horizontal mulai dari pemegang saham individu sampai dengan Perseroan pada tingkat paling akhir:



Keterangan:

Pengendali dan pemilik manfaat akhir (*Ultimate Beneficial Owner*) Perseroan adalah Hero Gozali.

Pada tanggal 12 Februari 2025, Perseroan telah melakukan kewajiban pelaporan atas pemilik manfaat akhir (*ultimate beneficial owner*) pada sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Republik Indonesia melalui notaris sebagaimana diatur dalam Perpres No. 13/2018.

Dalam rangka pemenuhan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal, Perseroan melalui RUPS sebagaimana tercantum dalam Akta No. 34 tanggal 07 Februari 2025 telah menetapkan Hero Gozali sebagai Pengendali Perseroan.

Terdapat hubungan kekeluargaan diantara anggota Direksi dan Dewan Komisaris dan Pemegang Saham, yaitu:

- Hero Gozali selaku Komisaris Utama dan Pemegang Saham Perseroan adalah suami dari Adelia Aryni Setyawan (Mey Man) sebagai Komisaris dan Pemegang Saham Perseroan serta ayah dari Nixen Samuel Gozali dan Nisien Imanuella Gozali sebagai Pemegang Saham Perseroan.
- Hero Gozali selaku Komisaris Utama dan Pemegang Saham Perseroan adalah kakak dari Go Sioe Bie sebagai Direktur Utama dan Pemegang Saham Perseroan.
- Go Sioe Bie selaku Direktur Utama dan Pemegang Saham Perseroan adalah istri dari Willyharto Tjandra sebagai Direktur dan ibu dari Monica Chandrasa sebagai Pemegang Saham Perseroan.



Adapun hubungan pengurusan dan pengawasan Perseroan dan Pemegang Saham adalah sebagai berikut:

Nama	Perseroan		NSG	NIG	MC
	PP	PS			
Hero Gozali	KU	√	√	√	-
Adelia Aryni Setyawan (Mey Man)	K	√	√	√	-
Drs. Djunggu Harungguan Sitorus, Akt., M.Si.	KI	-	-	-	-
Go Sioe Bie	DU	√	-	-	√
Willyharto Tjandra	DO	-	-	-	√
Anthony Samuel Rahmatharun	DK	-	-	-	-

Keterangan:

PP	= Pengurus Perseroan	DO	= Direktur Operasional
KU	= Komisaris Utama	DK	= Direktur Keuangan
K	= Komisaris	NSG	= Nixen Samuel Gozali
KI	= Komisaris Independen	NIG	= Nisien Imanuella Gozali
PS	= Pemegang Saham	MC	= Monica Chandrasa
DU	= Direktur Utama		

6. MANAJEMEN DAN PENGAWASAN PERSEROAN

Berdasarkan Akta No. 27 tanggal 04 Juli 2025, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	: Hero Gozali
Komisaris	: Adelia Aryni Setyawan (Mey Man)
Komisaris Independen	: Drs. Djunggu Harungguan Sitorus, Akt., M.Si.

Direksi

Direktur Utama	: Go Sioe Bie
Direktur Operasional	: Willyharto Tjandra
Direktur Keuangan	: Anthony Samuel Rahmatharun

Berikut ini adalah riwayat singkat mengenai masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan:



Hero Gozali – Komisaris Utama

Warga Negara Indonesia, berusia 69 tahun, pendidikan terakhir SMEA Katolik di Samarinda pada tahun 1978. Diangkat menjadi Komisaris Utama Perseroan pada tahun 2025.

Berikut adalah riwayat pekerjaan dari Komisaris Utama:

2025 – sekarang	: Komisaris Utama, Perseroan
2008 – 2024	: Direktur Utama, Perseroan
2002 – 2007	: Direktur <i>Marketing</i> , PT Pelayaran Bunga Nusa Mahakam
1996 – 2001	: Kepala Divisi <i>Marketing</i> , PT Pelayaran Bunga Nusa Mahakam



Adelia Aryni Setyawan (Mey Man) – Komisaris

Warga Negara Indonesia, berusia 49 tahun, pendidikan terakhir meraih gelar Sarjana Teknologi Pangan, Universitas Katolik Widya Mandala di Surabaya pada tahun 1999. Bekerja di Perseroan sejak tahun 2008 sebagai Komisaris hingga sekarang.

Berikut adalah riwayat pekerjaan dari Komisaris:

2008 – sekarang : Komisaris, Perseroan
1999 – 2000 : *Research & Development*, PT Buana Tirta Adijaya



Drs. Djunggu Harunguan Sitorus, Akt., M.Si. – Komisaris Independen

Warga Negara Indonesia, berusia 72 tahun, pendidikan terakhir meraih gelar Pasca Sarjana Program Studi Ilmu Administrasi, Universitas Indonesia pada tahun 2002 dan Sarjana Akuntansi Keuangan, Institut Ilmu Keuangan (Sekolah Kedinasan Dep-Keu RI) pada tahun 1980. Diangkat menjadi Komisaris Independen Perseroan pada tahun 2025.

Berikut adalah riwayat pekerjaan dari Komisaris Independen:

2025 – sekarang : Komisaris Independen, Perseroan
2024 – sekarang : Anggota Komite Audit, PT Sentul City Tbk
2023 – sekarang : Anggota Komite Audit, PT Multi Medika International Tbk
2022 – sekarang : Anggota Komite Audit, PT Prima Cakrawala Abadi Tbk
2016 – sekarang : Komisaris Independen, PT Sillo Maritim Perdana Tbk
2009 – 2021 : Anggota Tim Pengkajian, Asosiasi Emiten Indonesia (AEI)
2015 – 2020 : Komisaris Independen, PT Mitra Pemuda Tbk
2014 – 2018 : Anggota Komite Audit, PT Arita Prima Indonesia Tbk
2012 – 2018 : Komisaris, PT Pratama Capital Asset Management
2009 – 2014 : Komisaris Independen, PT Asia Natural Resources Tbk
2010 – 2013 : Komisaris Independen, PT Indosetu Bara Resources Tbk (d/h PT Cipendawa Tbk)
2006 – 2008 : Kepala Bagian Penilaian Perusahaan Non Pabrik pada Biro Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Riil (PKPSR), Bapepam – LK
2004 – 2006 : Kepala Bagian Usaha Industri Barang Konsumsi Merangkap Pjs. Kepala Bagian Aneka Usaha Industri (terhitung mulai tgl 16 Mei 2006) pada Biro Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Riil (PKPSR), Bapepam – LK
2001 : Kepala Bagian Bina Wali Amanat dan Penilai pada Biro Pengelolaan Investasi dan Riset (PIR), Bapepam
2000 : Kepala Bagian Bina Penasihat Investasi pada Biro Pengelolaan Investasi dan Riset (PIR), Bapepam – LK
1997 : Kepala Bagian Pemeriksaan dan Penyidikan Transaksi dan Lembaga Efek pada Biro Pemeriksaan dan Penyidikan (PP), Bapepam – LK



Go Sioe Bie – Direktur Utama

Warga Negara Indonesia, berusia 53 tahun, pendidikan terakhir meraih gelar Ahli Madya Diploma III Akuntansi, Universitas Surabaya di Surabaya pada tahun 1993. Diangkat menjadi Direktur Utama Perseroan pada tahun 2025.

Berikut adalah riwayat pekerjaan dari Direktur Utama:

2025 – sekarang : Direktur Utama, Perseroan
2022 – 2024 : Direktur *Marketing*, Perseroan
2016 – 2021 : Kepala Bagian *Marketing*, Perseroan
2008 – 2016 : Kepala Bagian *Finance & Accounting*, Perseroan
1994 – 1999 : Staf *Accounting*, PT 168 Group, Samarinda



Willyharto Tjandra – Direktur Operasional

Warga Negara Indonesia, berusia 57 tahun, pendidikan terakhir meraih gelar Ahli Madya Diploma III Marketing, Universitas Surabaya di Surabaya pada tahun 1989. Bekerja di Perseroan sejak tahun 2008 sebagai Direktur hingga sekarang.

Berikut adalah riwayat pekerjaan dari Direktur Operasional:

2008 – sekarang : Direktur Operasional, Perseroan
2002 – 2007 : Direktur Operasi, PT Bunga Nusa Mahakam
1998 – 2002 : Kepala Bagian Operasional dan *Marketing*, PT Bunga Nusa Mahakam



Anthony Samuel Rahmatharun – Direktur Keuangan

Warga Negara Indonesia, berusia 33 tahun, pendidikan terakhir meraih gelar Sarjana Akuntansi, Universitas Kristen Petra Surabaya di Surabaya pada tahun 2013. Diangkat menjadi Direktur Keuangan Perseroan pada tahun 2024.

Berikut adalah riwayat pekerjaan dari Direktur Keuangan:

2024 – sekarang : Direktur Keuangan, Perseroan
2017 – 2023 : Kepala Bagian *Finance & Accounting*, Perseroan
2015 – 2016 : *Relationship Manager* ANZ Bank, Surabaya
2014 – 2015 : *Personal Banker* Commonwealth Bank, Surabaya

Kompensasi Dewan Komisaris dan Direksi

Dasar penetapan gaji dan tunjangan lainnya terhadap para anggota Dewan Komisaris dan Direksi ditentukan oleh RUPS Tahunan Perseroan. Jumlah kompensasi Dewan Komisaris dan Direksi untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 April 2025 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, 2023 dan 2022 sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

Keterangan	30 April		31 Desember	
	2025	2024	2023	2022
Dewan Komisaris	340.000.000	325.000.000	325.000.000	325.000.000
Direksi	440.000.000	975.000.000	975.000.000	962.500.000
Jumlah	780.000.000	1.300.000.000	1.300.000.000	1.287.500.000



Tidak terdapat perjanjian atau kesepakatan antara anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi dengan Pemegang Saham Utama, pelanggan, pemasok, dan/atau pihak lain berkaitan dengan penempatan atau penunjukan sebagai anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan.

Tidak terdapat kontrak terkait imbalan kerja setelah masa kerja berakhir dari Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan.

Tidak terdapat hal yang dapat menghambat kemampuan anggota Direksi untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai anggota Direksi demi kepentingan Perseroan.

TATA KELOLA PERSEROAN

Perseroan senantiasa memperhatikan dan mematuhi prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) sebagaimana diatur dalam peraturan OJK dan Bursa Efek Indonesia. Perseroan telah memiliki alat-alat kelengkapan seperti Komisaris Independen, Sekretaris Perusahaan dan Komite Audit. Perseroan juga telah memiliki Unit Audit Internal yang berfungsi untuk melakukan pengawasan dan penerapan dari kebijakan yang telah ditetapkan oleh manajemen Perseroan.

Pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan telah memenuhi Peraturan OJK No. 33/2014. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS. Masa jabatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

DEWAN KOMISARIS

Tugas, tanggung jawab dan wewenang Dewan Komisaris sebagaimana termaktub dalam Anggaran Dasar Perseroan sebagai berikut:

1. Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan dan bertanggung jawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi.
2. Dalam kondisi tertentu, Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan RUPS Tahunan dan RUPS lainnya sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar.
3. Anggota Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan itikad baik, penuh tanggung jawab dan kehati-hatian.
4. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris wajib membentuk Komite Audit dan dapat membentuk komite lainnya.
5. Dewan Komisaris wajib melakukan evaluasi terhadap kinerja komite yang membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya setiap akhir tahun buku.
6. Dewan Komisaris bersama dengan Direksi wajib menyusun:
 - a. pedoman yang mengikat setiap anggota Dewan Komisaris dan Direksi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - b. kode etik yang berlaku bagi seluruh anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi, karyawan/pegawai, serta pendukung organ yang dimiliki Perseroan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Setiap anggota Dewan Komisaris bertanggung jawab penuh secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota Dewan Komisaris dalam menjalankan tugasnya.
8. Anggota Dewan Komisaris tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian Perseroan sebagaimana dimaksud pada no. 7, apabila dapat membuktikan:
 - a. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
 - b. telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
 - c. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan
 - d. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.



9. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak untuk memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.
10. Dewan Komisaris berhak untuk meminta penjelasan kepada Direksi tentang segala hal yang ditanyakan dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh Dewan Komisaris dan anggota Dewan Komisaris berhak memperoleh informasi dari Direksi mengenai Perseroan secara lengkap dan tepat waktu.
11. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan sementara atau apabila karena sebab apapun Perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi maka untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus Perseroan. Dalam hal demikian Dewan Komisaris berhak untuk memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih diantara anggota Dewan Komisaris atas tanggungan Dewan Komisaris.
12. Dalam hal hanya ada seorang anggota Dewan Komisaris, segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Komisaris Utama atau anggota Dewan Komisaris dalam Anggaran Dasar ini berlaku pula baginya.
13. Pada setiap waktu Dewan Komisaris berdasarkan suatu keputusan Rapat Dewan Komisaris dapat memberhentikan untuk sementara waktu seorang atau lebih anggota Direksi dari jabatannya (jabatan mereka) dengan menyebutkan alasannya, dengan memperhatikan ketentuan dalam anggaran dasar ini dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
14. Ketentuan mengenai Dewan Komisaris yang belum diatur dalam anggaran dasar ini mengacu pada Peraturan OJK di bidang Pasar Modal dan ketentuan serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku.

Besarnya remunerasi Dewan Komisaris yaitu gaji, uang jasa dan tunjangan lainnya jika ada bagi anggota Dewan Komisaris ditetapkan oleh RUPS.

Frekuensi rapat dan tingkat kehadiran anggota Dewan Komisaris sebagai berikut:

1. Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan;
2. Rapat Dewan Komisaris tersebut dapat dilangsungkan apabila dihadiri lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) bagian dari jumlah anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili dalam Rapat;
3. Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat bersama Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan;
4. Kehadiran anggota Dewan Komisaris dalam rapat wajib diungkap dalam laporan tahunan Perseroan.

Adapun pelaksanaan tugas Dewan Komisaris pada 1 (satu) tahun terakhir adalah melakukan pengawasan atas jalannya pengurusan Perseroan pada umumnya.

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, pelaksanaan rapat Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

Nama	Jabatan	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	Persentase Kehadiran
Hero Gozali	Komisaris Utama	4	4	100%
Adelia Aryni Setyawan (Mey Man)	Komisaris	4	4	100%
Drs. Djunggu Harungguan Sitorus, Akt., M.Si.	Komisaris Independen	4	4	100%

DIREKSI

Tugas, tanggung jawab dan wewenang Direksi sebagaimana termaktub dalam Anggaran Dasar Perseroan sebagai berikut:

1. Direksi bertugas menjalankan dan bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar. Anggota Direksi Perseroan wajib mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, Anggaran Dasar Perseroan, dan peraturan internal Perseroan.
2. Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab atas pengurusan, Direksi wajib menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar.



3. Setiap anggota Direksi wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian.
4. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada no.1 Direksi dapat membentuk komite.
5. Dalam hal dibentuk komite, Direksi wajib melakukan evaluasi terhadap kinerja komite setiap akhir tahun buku.
6. Direksi bersama dengan Dewan Komisaris wajib menyusun:
 - a. pedoman yang mengikat setiap anggota Direksi dan Dewan Komisaris, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - b. kode etik yang berlaku bagi seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris, karyawan/pegawai, serta pendukung organ yang dimiliki Perseroan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota Direksi dalam menjalankan tugasnya.
8. Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian Perseroan, apabila dapat membuktikan:
 - a. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
 - b. telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
 - c. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan
 - d. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.
9. Direksi mewakili Perseroan secara sah dan secara langsung baik di dalam maupun di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, dengan pembatasan sebagaimana ditentukan pada no.8.
10. Direksi terlebih dahulu harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan anggaran dasar Perseroan, untuk:
 - a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk mengambil uang Perseroan di Bank), apabila jumlah pinjaman tersebut melebihi jumlah dan jangka waktu yang ditetapkan oleh Rapat Dewan Komisaris;
 - b. menerima pinjaman uang dari siapapun, apabila jumlah pinjaman tersebut melebihi jumlah dan jangka waktu yang ditetapkan oleh Rapat Dewan Komisaris;
 - c. mendirikan suatu usaha baru atau melakukan penyertaan modal atau melepaskan penyertaan modal dalam perusahaan lain baik di dalam maupun di luar negeri, dengan nilai 10% (sepuluh persen) atau lebih dari ekuitas Perseroan pada tahun buku berjalan, dengan tetap memperhatikan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. membeli atau dengan cara apapun juga memperoleh barang-barang tidak bergerak termasuk hak atas tanah, dengan nilai 10% (sepuluh persen) atau lebih dari ekuitas Perseroan pada tahun buku berjalan, kecuali dalam rangka menjalankan kegiatan usaha Perseroan;
 - e. menjaminkan, menjual atau dengan cara apapun juga mengalihkan atau melepaskan barang-barang tidak bergerak termasuk hak atas tanah, dengan nilai 10% (sepuluh persen) atau lebih dari ekuitas Perseroan pada tahun buku berjalan, kecuali dalam rangka menjalankan kegiatan usaha Perseroan.
11. Perbuatan hukum untuk (a) mengalihkan atau melepaskan hak atau (b) menjadikan jaminan utang seluruh atau sebagian besar harta Perseroan yaitu dengan nilai sebesar lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak dan transaksi sebagaimana dimaksud tersebut adalah transaksi pengalihan kekayaan -bersih Perseroan yang terjadi dalam jangka waktu 1 (satu) tahun buku, harus mendapat persetujuan RUPS dengan syarat dan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat 3 Anggaran Dasar ini.
12. Perbuatan hukum untuk melakukan Transaksi Material, Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, dan untuk transaksi yang memerlukan persetujuan dari RUPS Perseroan adalah dengan syarat-syarat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.



13. a. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta sah mewakili Perseroan;
b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka seorang anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta sah mewakili Perseroan.
14. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS, dalam hal RUPS tidak menetapkan, maka pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan Rapat Direksi.
15. Apabila terjadi sesuatu hal dimana kepentingan Perseroan bertentangan dengan kepentingan pribadi salah seorang anggota Direksi, maka Perseroan akan diwakili oleh anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dan dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan seluruh anggota Direksi, maka dalam hal ini Perseroan akan diwakili oleh Dewan Komisaris atau seorang yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Dalam hal tidak ada anggota Dewan Komisaris maka RUPS mengangkat seorang atau lebih untuk mewakili Perseroan dalam menjalankan tugas tersebut di atas.
16. Anggota Direksi tidak berwenang mewakili Perseroan apabila:
 - a. terdapat perkara di pengadilan antara Perseroan dengan anggota Direksi yang bersangkutan; dan
 - b. anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang berbenturan dengan kepentingan Perseroan.
17. Dalam hal terdapat keadaan yang berhak mewakili Perseroan adalah:
 - a. anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan;
 - b. Dewan Komisaris dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan; atau
 - c. pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS dalam hal seluruh anggota Direksi atau Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan.
18. Ketentuan mengenai Tugas dan Wewenang Direksi yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini mengacu pada Peraturan OJK di bidang Pasar Modal dan ketentuan serta peraturan perundangan lainnya yang berlaku.

Besarnya remunerasi Direksi yaitu gaji, uang jasa dan tunjangan lainnya jika ada bagi anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS dan wewenang tersebut oleh RUPS dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris

Frekuensi rapat dan tingkat kehadiran anggota Direksi:

1. Direksi wajib mengadakan rapat Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam setiap bulan dan Direksi juga wajib mengadakan rapat Direksi bersama Dewan Komisaris secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.
2. Rapat Direksi dapat dilangsungkan, sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) bagian dari jumlah anggota Direksi hadir atau diwakili dalam Rapat.
3. Kehadiran anggota Direksi dalam rapat sebagaimana dimaksud dalam nomor 1 wajib diungkapkan dalam laporan tahunan Perseroan.
4. Direksi harus menjadwalkan rapat untuk tahun berikutnya sebelum berakhirnya tahun buku dengan ketentuan sebagai berikut:
 - (i) Pada rapat yang telah dijadwalkan, bahan rapat disampaikan kepada peserta paling lambat 5 (lima) hari sebelum rapat diselenggarakan.
 - (ii) Dalam hal terdapat rapat yang diselenggarakan di luar jadwal yang telah disusun, bahan rapat disampaikan kepada peserta rapat paling lambat sebelum rapat diselenggarakan.

Besarnya remunerasi Direksi yaitu gaji, uang jasa dan tunjangan lainnya jika ada bagi anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS dan wewenang tersebut oleh RUPS dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris.

Frekuensi rapat dan tingkat kehadiran anggota Direksi:

1. Direksi wajib mengadakan rapat Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam setiap bulan.
2. Rapat Direksi dapat dilangsungkan apabila dihadiri mayoritas dari seluruh anggota Direksi.
3. Direksi wajib mengadakan Rapat Direksi bersama Dewan Komisaris secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.
4. Kehadiran anggota Direksi wajib diungkapkan dalam laporan tahunan Perseroan.

Adapun pelaksanaan tugas Direksi pada 1 (satu) tahun terakhir adalah memimpin dan mengurus Perseroan sesuai maksud dan tujuan Perseroan dan menyusun rencana kerja tahunan yang memuat anggaran tahunan Perseroan.

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, pelaksanaan rapat Direksi adalah sebagai berikut:

Nama	Jabatan	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	Persentase Kehadiran
Go Sioe Bie	Direktur Utama	8	8	100%
Willyharto Tjandra	Direktur	8	8	100%
Anthony Samuel Rahmatharun	Direktur	8	8	100%

Sampai saat Prospektus ini diterbitkan, Direksi Perseroan belum pernah mengikuti pelatihan peningkatan kompetensi Direksi, namun Program pelatihan dalam rangka meningkatkan kompetensi telah dibuat dalam anggaran pelatihan dengan jenis pelatihan yang akan diikuti disesuaikan dengan kebutuhan.

Tidak terdapat hal yang dapat menghambat kemampuan anggota Direksi untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai anggota Direksi demi kepentingan Perseroan.

Perseroan mengadakan rapat gabungan bulanan Dewan Komisaris dan Direksi untuk membahas kinerja Perseroan, termasuk namun tidak terbatas pada hasil kinerja keuangan, rencana kerja, aktivitas pemasaran dan promosi serta pengembangan sumber daya manusia.

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, pelaksanaan rapat gabungan Dewan Komisaris dan Direksi adalah sebagai berikut:

Nama	Jabatan	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	Persentase Kehadiran
Hero Gozali	Komisaris Utama	2	2	100%
Adelia Aryni Setyawan (Mey Man)	Komisaris	2	2	100%
Drs. Djunggu Harungguan Sitorus, Akt., M.Si.	Komisaris Independen	2	2	100%
Go Sioe Bie	Direktur Utama	2	2	100%
Willyharto Tjandra	Direktur	2	2	100%
Anthony Samuel Rahmatharun	Direktur	2	2	100%

SEKRETARIS PERUSAHAAN

Perseroan telah membentuk Sekretaris Perseroan sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan OJK No. 35/2014. Berdasarkan Surat Pengangkatan Sekretaris Perusahaan Nomor 001/JHB/07/2025 tanggal 9 Juli 2025, Perseroan menunjuk Cinthya Chandrasa Novitasari, Warga Negara Indonesia, berusia 33 tahun, pendidikan terakhir *BSc International Business, University of Bradford* di Inggris pada tahun 2014. Menjabat sebagai Sekretaris Perseroan (*Corporate Secretary*) sejak tahun 2025. Memiliki pengalaman kerja sebagai *Marketing Manager* Perseroan pada tahun 2022 hingga 2024, Staf *Marketing* Perseroan pada tahun 2017 hingga 2022 dan *Private Jet Marketing* PT Indonesia Transport & Infrastructure Tbk pada tahun 2014 hingga 2016.

Tugas dan tanggung jawab Sekretaris Perseroan meliputi:

1. Mengikuti perkembangan Pasar Modal khususnya peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
2. Memberikan masukan kepada Direksi dan Dewan Komisaris untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal
3. Membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tata kelola Perseroan yang meliputi:
 - a. Keterbukaan informasi kepada masyarakat, termasuk ketersediaan informasi pada situs web Perseroan;
 - b. Penyampaian laporan kepada OJK tepat waktu;
 - c. Penyelenggaraan dan dokumentasi Rapat Umum Pemegang Saham;
 - d. Penyelenggaraan dan dokumentasi rapat Direksi dan/atau Dewan Komisaris; dan
 - e. Pelaksanaan program orientasi terhadap Perseroan bagi Direksi dan/atau Dewan Komisaris.



4. Sebagai penghubung Perseroan dengan pemegang saham Perseroan, OJK, dan Pemangku kepentingan umum lainnya.
5. Sekretaris Perusahaan dan pegawai dalam unit kerja yang menjalankan fungsi Sekretaris Perusahaan wajib menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi yang bersifat rahasia kecuali dalam rangka memenuhi kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan.
6. Sekretaris Perusahaan dan pegawai dalam unit kerja yang menjalankan fungsi Sekretaris Perusahaan dilarang mengambil keuntungan pribadi secara langsung maupun tidak langsung, yang merugikan Perseroan.
7. Dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan pemahaman untuk membantu pelaksanaan tugasnya, Sekretaris Perusahaan harus mengikuti pendidikan dan/atau pelatihan.
8. Sekretaris Perusahaan bertanggung jawab kepada Direksi.
9. Setiap informasi yang disampaikan oleh Sekretaris Perusahaan kepada masyarakat merupakan informasi resmi Perseroan.
10. Mengelola Rapat Gabungan Komisaris dan Direksi dan merecord Agenda, Minute, Kebijakan, Keputusan, dan data – data yang dihasilkan di dalam Rapat Gabungan Komisaris dan Direksi.
11. Membantu Direksi dalam pemecahan masalah – masalah Perseroan secara umum.
12. Mengawasi jalannya aplikasi peraturan yang berlaku dengan tetap berpedoman pada prinsip GCG.
13. Menata-usahkan serta menyimpan dokumen – dokumen Perseroan.
14. Memberikan pelayanan kepada masyarakat atau shareholder atas informasi yang dibutuhkan pemodal yang berkaitan dengan kondisi Perseroan:
 - Laporan Keuangan Tahunan (*Audited*);
 - Laporan Kinerja Perusahaan Tahunan (*Annual Report*);
 - Informasi Fakta Material;
 - Produk atau penemuan yang berarti (penghargaan, proyek unggulan, penemuan metode khusus, dan lain-lain);
 - Perubahan dalam sistem pengendalian atau perubahan penting dalam manajemen.

Sekretaris Perseroan akan mengikuti program pelatihan yang berkaitan dengan:

- Perkembangan pasar modal khususnya peraturan perundang-undangan yang berlaku
- Pemahaman tata kelola Perseroan yang berpedoman pada prinsip GCG
- Kemampuan sebagai penghubung antara pemegang saham Perseroan, OJK, dan Pemangku kepentingan umum lainnya.

Alamat Sekretaris Perusahaan : Jl. Panglima Batur No. 36, Pelabuhan, Kec. Samarinda Kota, Kota Samarinda, Prov. Kalimantan Timur, Kode Pos: 75112.
No. Telepon : (0541) 7811333
Alamat E-mail : info@ptjhbgroup.com
Website : www.pelayaranjayahidupbaru.com

KOMITE AUDIT

Komite Audit Perseroan dan Piagam Komite Audit telah dibentuk sesuai dengan ketentuan Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 Tentang Pembentukan Dan Pedoman pelaksanaan Kerja Komite Audit berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Perseroan Nomor 002/JHB/07/2025 tanggal 9 Juli 2025 tentang Pengangkatan Komite Audit & Kebijakan Tata Kelola Perusahaan (*Corporate Governance*) dengan susunan Komite Audit Perseroan sebagai berikut, dan susunan anggota Komite Audit sebagai berikut, yaitu:

Ketua : **Drs. Djunggu Harungguan Sitorus, Akt., M.Si.**
Warga Negara Indonesia, berusia 72 tahun, pendidikan terakhir meraih gelar Pasca Sarjana Program Studi Ilmu Administrasi, Universitas Indonesia pada tahun 2002. Menjabat sebagai Ketua Komite Audit sejak tahun 2025, pengalaman kerja dapat dilihat pada sub bab pengalaman kerja Komisaris Independen.

Anggota : **Drs. Gusyaman Achdiat, CA, ACPA**

Warga Negara Indonesia, berusia 63 tahun, Pendidikan terakhir meraih gelar Sarjana Akuntansi, dari Universitas Padjadjaran di Bandung pada tahun 1986. Menjabat sebagai anggota Komite Audit Perseroan sejak tahun 2025, memiliki pengalaman kerja sebagai Komisaris PT Syamas Angkasa Wisata (2024 – sekarang), Konsultan Independen PT Minitube Indonesia (2022 – sekarang), Konsultan Independen Keuangan dan Akuntansi PT Proaxia Indonesia (2017 – sekarang), Konsultan Independen PT Agro Sawit / PT Terang Inti Seraya (2017 – sekarang), Senior Manager Marketing KAP Heliantono dan Rekan (2022 – 2024), Senior Manager KAP Liasta Nirwan dan Rekan (2021 – 2022), Senior Manager Audit PT Airindo Sentra Medika (2017 – 2020), Senior Manager KAP Johannes Juara (Member Inaa) (2016 – 2017), *GM Finance and Accounting* PT Suntory Garuda Beverage (2011 – 2016), *AGM Finance and Accounting* PT NEC Indonesia (2002 – 2011), *Senior Manager Accounting* PT Telkom / PT Pramindo Ikat Nusantara (1996 – 2002), *Manager of Finance and Accounting* PT Belcomm Interna Services (1994 – 1996), Senior Auditor KAP Prasetyo Utomo (Earn and Yung) (1986 – 1990) dan Auditor KAP Sulur Swandono (1985 – 1986).

Anggota : **Siti Nuryuhana**

Warga Negara Indonesia, berusia 41 tahun, pendidikan terakhir meraih gelar Sarjana Ekonomi, Universitas Gunadarma di Depok pada tahun 2007. Menjabat sebagai anggota Komite Audit Perseroan sejak tahun 2025, memiliki pengalaman kerja sebagai Asisten Manager di PT Yasyfi Matahari Konsultan (2024 – sekarang), Asisten Manager di KAP Heliantono & Rekan (2022 – 2024), *Section Head Finance & Accounting* di PT Irawan Prima Utama (2013 – 2022), *Staf Finance & Accounting* di PT Irawan Prima Utama (2010 – 2013), *Staf Accounting* di PT Novel Pharmaceutical Laboratories (2010), *Supervisor Accounting* di PT Altelindo Karyamandiri (2010), *Staf Finance & Accounting* di PT Altelindo Karyamandiri (2008 – 2010) dan *Staf Accounting* di PT Amara Footwear (2007 – 2008).

Piagam Komite Audit

Perseroan Juga telah membentuk suatu Piagam Komite Audit Perseroan yang telah disahkan oleh Dewan Komisaris Nomor 003/JHB/07/2025 tanggal 9 Juli 2025. Piagam ini merupakan pedoman kerja Komite Audit. Rapat anggota Komite Audit dilakukan setiap 4 (empat) kali setahun dan rapat tersebut dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah anggota.

Masa tugas anggota Komite Audit tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris.

Sebagaimana terdapat di dalam Piagam Komite Audit Perseroan, tugas dan tanggung jawab serta wewenang dari Komite Audit Perseroan, termaktub dalam Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 yang mengatur hal – hal sebagai berikut:

a. Tanggung Jawab Komite Audit:

Komite Audit bertugas untuk memberikan pendapat profesional yang independen kepada Dewan Komisaris terhadap laporan atau hal-hal yang disampaikan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris serta mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan komisaris, meliputi:

- 1) Membuat rencana kegiatan tahunan yang disetujui oleh Dewan Komisaris;
- 2) Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perseroan seperti laporan keuangan, proyeksi, dan informasi keuangan lainnya;
- 3) Melakukan penelaahan atas ketaatan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan kegiatan Perseroan;
- 4) Melakukan penelaahan/penilaian atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal
- 5) Melakukan penelaahan dan melaporkan kepada Komisaris atas pengaduan yang berkaitan dengan perseroan;
- 6) Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perseroan;
- 7) Mengawasi hubungan dengan akuntan publik, mengadakan rapat/pembahasan dengan akuntan publik;
- 8) Membuat, mengkaji, dan memperbaharui pedoman Komite Audit bila perlu;
- 9) Melakukan penilaian dan mengonfirmasikan bahwa semua tanggung jawab tertera dalam Pedoman Komite Audit telah dilaksanakan;



- 10) Memberikan pendapat independen apabila terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan Akuntan atas jasa yang diberikan;
- 11) Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Akuntan, didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan *fee*;
- 12) Melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi, jika Perseroan tidak memiliki fungsi pemantauan risiko dibawah Dewan Komisaris; dan
- 13) Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait potensi benturan kepentingan Perseroan.

b. Wewenang Komite Audit

- 1) Komite Audit berwenang untuk mengakses secara penuh, bebas dan tidak terbatas terhadap catatan, karyawan, dana, aset serta sumber daya perusahaan lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya;
- 2) Berkomunikasi langsung dengan karyawan, termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi audit internal, manajemen resiko, dan Akuntan terkait tugas dan tanggung jawab Komite Audit;
- 3) Melibatkan pihak independen di luar anggota Komite Audit yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya (jika diperlukan); dan
- 4) Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

c. Pelaporan

- 1) Komite Audit wajib menyampaikan laporan hasil penelaahan kepada Dewan Komisaris atas pelaksanaan tugas yang telah ditentukan.
- 2) Komite Audit membuat laporan tahunan kepada Dewan Komisaris mengenai pelaksanaan kegiatan Komite Audit (dan dimuat pada laporan tahunan Perseroan).

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, pelaksanaan rapat Komite Audit adalah sebagai berikut:

Nama	Jabatan	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	Persentase Kehadiran
Drs. Djunggu Harungguan Sitorus, Akt., M.Si.	Ketua	2	2	100%
Drs. Gusyaman Achdiat, CA, ACPA	Anggota	1	1	100%
Siti Nuryuhana	Anggota	2	2	100%

KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI

Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi sesuai dengan Peraturan OJK No. 34/2014, berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor 004/JHB/07/2025 tanggal 9 Juli 2025 tentang Pengangkatan Komite Nominasi dan Remunerasi, dalam rangka mewujudkan efektivitas, pelaksanaan fungsi Komite Nominasi dan Remunerasi dijalankan oleh Dewan Komisaris terhadap pengelolaan Perseroan oleh Direksi, terutama sehubungan dengan hal-hal seperti penetapan kriteria calon anggota Dewan Komisaris dan Direksi, penetapan sistem penilaian kinerja dan sistem remunerasinya karena pelaksanaan fungsi Nominasi dan Remunerasi dilaksanakan oleh Dewan Komisaris.

Perseroan telah membentuk suatu Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Nominasi dan Remunerasi yang telah disahkan oleh Dewan Komisaris berdasarkan Pedoman Komite Nominasi dan Remunerasi Nomor 005/JHB/07/2025 tanggal 9 Juli 2025. Pedoman ini merupakan pedoman kerja untuk pelaksanaan fungsi Nominasi dan Remunerasi.

Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang:

1. Terkait Fungsi Nominasi

Dalam menjalankan fungsi Nominasi Dewan Komisaris wajib melakukan prosedur sebagai berikut:

- a. Menyusun komposisi dan proses Nominasi bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
- b. Menyusun kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses Nominasi calon anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
- c. Membantu pelaksanaan evaluasi atas kinerja anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
- d. Menyusun program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris;
- e. Menelaah dan mengusulkan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham.

2. Terkait Fungsi Remunerasi

Dalam melaksanakan fungsi Remunerasi Dewan Komisaris wajib melakukan prosedur sebagai berikut:

- a. Menyusun struktur fungsi Remunerasi bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
- b. Menyusun kebijakan atas Remunerasi bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
- c. Menyusun besaran atas Remunerasi bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham;
- d. Penyusunan struktur, kebijakan dan besaran Remunerasi di atas harus memperhatikan:
 - i. Remunerasi yang berlaku dalam sektor industri kegiatan usaha Perseroan dari waktu ke waktu;
 - ii. Kinerja keuangan dan pemenuhan kewajiban keuangan Perseroan;
 - iii. Prestasi kerja individual anggota Dewan Komisaris dan Direksi;
 - iv. Kinerja, tugas, tanggung jawab, dan wewenang anggota Dewan Komisaris dan Direksi;
 - v. Tujuan dan pencapaian kinerja jangka pendek atau panjang yang sesuai dengan strategi Perseroan;
 - vi. Keseimbangan tunjangan yang bersifat tetap dan variatif dengan memperhatikan kelayakan dan keseluruhan remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi;
 - vii. Struktur, kebijakan dan besaran Remunerasi harus dievaluasi oleh Dewan Komisaris minimal 1 kali dalam setahun.

Penyelenggaraan Rapat:

1. Rapat Nominasi dan/atau Remunerasi diselenggarakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan;
2. Rapat hanya dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh mayoritas dari Dewan Komisaris dan kuorum mayoritas Dewan Komisaris harus memperhitungkan hadirnya Komisaris Independen;
3. Keputusan Rapat dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat. Dalam hal tidak terjadi musyawarah untuk mufakat, maka pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak;
4. Jika dalam pengambilan keputusan yang dilakukan dengan cara pemungutan suara terjadi suara yang sama banyaknya, maka keputusan dianggap ditolak;
5. Segala sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan dalam rapat termasuk pendapat yang berbeda (*dissenting opinions*), dituangkan dalam risalah rapat yang dituangkan dalam bentuk tertulis yang ditandatangani oleh seluruh Dewan Komisaris yang hadir, sebagai bukti yang sah atas keputusan yang diambil dalam rapat.

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, pelaksanaan rapat Komite Nominasi dan Remunerasi adalah sebagai berikut:

Nama	Jabatan	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	Persentase Kehadiran
Hero Gozali	Komisaris Utama	2	2	100%
Adelia Aryni Setyawan (Mey Man)	Komisaris	2	2	100%
Drs. Djunggu Harungguan Sitorus, Akt., M.Si.	Komisaris Independen	2	2	100%

UNIT AUDIT INTERNAL (SATUAN PENGAWAS INTERNAL)

Unit Audit Internal merupakan suatu unit kerja dalam Perseroan yang menjalankan fungsi audit internal, sebagaimana yang disyaratkan dalam ketentuan Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.

Perseroan telah membentuk Unit Audit Internal dibawah Direktur Utama sebagaimana termaktub dalam Surat Keputusan Direksi Nomor 006/JHB/07/2025 tanggal 9 Juli 2025 tentang Struktur Organisasi Unit Internal Audit, dengan struktur keanggotaan Unit Audit Internal sebagai berikut:



Kepala Unit : **Rhesaldy Kurniawan**

Audit Internal : Warga Negara Indonesia, berusia 28 tahun, pendidikan terakhir meraih gelar Sarjana *Financial Accounting*, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) di Surabaya pada tahun 2019. Menjabat sebagai Kepala Unit Audit Internal Perseroan sejak tahun 2025, memiliki pengalaman kerja sebagai *Partner* di Vanguard Tax Consulting (2024), *Sr. Service Management & Tax Consultant* di Kreston Global (2021 – 2024), *Corporate Accounting Staff* di Meratus Group (2019 – 2021) dan *Project Manager, Accounting System Development* di PT Jaya Putra Multiguna (2018 – 2019).

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, pelaksanaan rapat Unit Audit Internal adalah sebagai berikut:

Nama	Jabatan	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	Persentase Kehadiran
Rhesaldy Kurniawan	Kepala	2	2	100%

Piagam Internal Audit

Perseroan telah membentuk suatu Piagam Unit Audit Internal Perseroan yang telah disahkan oleh Direksi Nomor 007/JHB/07/2025 tanggal 9 Juli 2025. Piagam ini merupakan pedoman kerja Unit Audit Internal. Sebagaimana terdapat dalam Piagam Internal Audit Perseroan, lingkup tugas dan tanggung jawab serta wewenang Unit Audit Internal dijabarkan sebagai berikut:

a. Tugas dan Tanggung Jawab

1. Melakukan analisa di bidang keuangan, akuntansi, operasional, teknologi informasi dan kegiatan lainnya melalui pemeriksaan secara *on-site* (berkala maupun melalui “*surprise audit*”) maupun pemantauan secara *off-site*.
2. Memberikan rekomendasi perbaikan serta informasi secara obyektif atas kegiatan pemeriksaan yang dilakukannya kepada semua tingkat manajemen;
3. Mengidentifikasi segala kemungkinan untuk memperbaiki dan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya dan dana;
4. Melakukan pemeriksaan khusus (investigasi) terhadap pelanggaran/penyimpangan yang berindikasi *fraud*;
5. Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan audit internal yang dilakukan;
6. Memberikan laporan berkala kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris yang menjabarkan hasil analisa audit secara keseluruhan, dengan penekanan khusus terhadap penyimpangan/ pelanggaran serta rekomendasi perbaikannya;
7. Tanggung jawab Divisi Internal Audit adalah melaksanakan Tugas dan Misi Internal Audit untuk mewujudkan Visi dan Misi Internal Audit;
8. Tanggung jawab Direksi adalah menciptakan struktur pengendalian intern dan menjamin terselenggaranya Fungsi Internal Audit dalam setiap tingkatan manajemen serta menindaklanjuti temuan Internal Audit sesuai dengan kebijakan ataupun pengarahan yang diberikan oleh Komite Audit.

b. Wewenang

1. Bekerja dengan bebas tanpa campur tangan dari pihak manapun;
2. Kebebasan dalam menetapkan metode, cara, teknik dan pendekatan audit selama memenuhi standar internal audit yang lazim berlaku;
3. Melakukan akses terhadap catatan, karyawan, sumber daya dan dana serta aset Perseroan lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi internal audit.

Sistem Pengendalian Internal

Dalam rangka pengawasan kegiatan operasional dan penggunaan aset-aset Perseroan, segenap manajemen dan karyawan Perseroan memiliki fungsi, peran dan tugas masing-masing dalam meningkatkan kualitas dan pelaksanaan sistem pengendalian internal yang dijalankan secara efektif dan berkelanjutan, yang mencakup pengawasan terhadap kegiatan operasional Perseroan. Pelaksanaan atas pengendalian internal diterapkan melalui kebijakan, regulasi dan prosedur yang jelas sehingga dapat diberdayakan dalam menjalankan fungsi pengendalian internal sekaligus meminimalisir risiko yang mungkin timbul. Program yang diberlakukan oleh Perseroan terkait dengan pengendalian internal meliputi aktivitas pengawasan serta kegiatan strategis, yang antara lain terdiri dari:



- Penyusunan pedoman *Good Corporate Governance* (GCG);
- Penerapan fungsi pengawasan/supervisi oleh atasan di dalam masing-masing divisi dan bagian yang terdapat pada Perseroan;
- Pelaksanaan tugas pendampingan terhadap pihak Auditor Eksternal (KAP);
- Pemantauan dan pelaksanaan tindak lanjut terhadap temuan-temuan audit;

Perseroan menyadari bahwa tindakan pengendalian internal yang selama ini telah dijalankan tidak menjamin tidak ada risiko penyalahgunaan maupun bentuk lainnya. Namun, Manajemen Perseroan memiliki komitmen untuk selalu memastikan dan meningkatkan sistem pengendalian internal tersebut.

MANAJEMEN RISIKO

Perseroan melaksanakan Manajemen Risiko dengan:

1. Pengawasan yang aktif dari Dewan Komisaris dan Direksi atas seluruh kinerja dan aktivitas Perseroan;
2. Melakukan evaluasi, pembaharuan dan pengadaan kebijakan-kebijakan dan peraturan;
3. Melakukan identifikasi, pengukuran serta pemantauan potensi-potensi risiko yang dihadapi oleh Perseroan;
4. Penerapan sistem informasi manajemen dalam hal pengendalian internal yang menyeluruh.

Perseroan dalam menerapkan pengendalian risikonya, ditujukan untuk memperoleh efektivitas dari kinerja Perseroan termasuk didalamnya pengelolaan terhadap risiko pasar dan risiko kredit. Dengan demikian setiap keputusan yang diambil selalu mengacu pada hasil analisa atas hasil dari penerapan pengelolaan risiko Perseroan

No	Risiko	Mitigasi Risiko
1.	Risiko Perubahan Cuaca Yang Sulit Diprediksi	Untuk mengatasi risiko yang ditimbulkan dari perubahan cuaca yang sulit diprediksi, Perseroan memastikan bahwa kapal dapat bersandar di pelabuhan terdekat ketika kondisi cuaca ekstrem terdeteksi, sehingga dapat meminimalisir risiko terhadap keselamatan anak buah kapal dan kerusakan kapal serta potensi kehilangan barang muatan. Selain itu, Perseroan juga berinvestasi pada teknologi dan layanan profesional dengan berlangganan aplikasi pemantauan dan prakiraan cuaca bernama Mitsui Tracker yang berfungsi sebagai <i>GPS tracker</i> untuk <i>tracking</i> posisi kapal guna membantu Perseroan dalam memperoleh data cuaca secara <i>real-time</i> dan crew kapal menggunakan aplikasi BMKG untuk mengetahui cuaca.
2.	Risiko Kemungkinan Berakhirnya Kontrak	Untuk mengurangi risiko kemungkinan berakhirnya kontrak, Perseroan berkomitmen penuh dalam memberikan layanan yang berkualitas dan terus meningkatkan keandalan operasional sehingga tetap dapat dipercaya. Perseroan juga terus memantau kebutuhan klien untuk menawarkan layanan yang relevan dengan kebutuhan klien sehingga dapat melanggengkan hubungan kerja dalam waktu relatif lebih panjang.
3.	Risiko Fluktuasi Harga Bahan Bakar Solar	Dalam menghadapi fluktuasi harga bahan bakar solar, Perseroan melakukan penyesuaian <i>freight charge</i> secara berkala yang disepakati dalam kontrak dengan klien untuk memastikan dampak kenaikan harga bahan bakar terhadap biaya operasional dapat diminimalkan. Hal ini bertujuan untuk menjaga tingkat profitabilitas meskipun harga bahan bakar mengalami kenaikan.
4.	Risiko Kecelakaan dan/atau Kerusakan Kapal	Perseroan menerapkan standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang ketat dalam semua aktivitas operasional, termasuk pelatihan rutin kepada anak buah kapal untuk meningkatkan kesiapan dalam menghadapi kecelakaan atau kondisi darurat lainnya. Selain itu, Perseroan melakukan pemeliharaan kapal secara berkala untuk meminimalisir potensi kerusakan selama beroperasi. Dalam situasi yang tidak terhindarkan, misalnya kerusakan serius akibat kondisi alam, Perseroan telah menyiapkan asuransi yang mencakup biaya perbaikan bahkan penggantian kapal serta terus berkoordinasi dengan mitra asuransi untuk memastikan pencairan klaim dapat dilakukan secara cepat dan tepat.



No	Risiko	Mitigasi Risiko
5.	Risiko Persaingan Usaha	Perseroan melakukan survei pasar dan analisis harga secara berkala, baik melalui broker maupun langsung dari <i>end-user</i> . Hal ini bertujuan untuk memastikan penetapan harga sewa yang kompetitif namun tetap menguntungkan.
6.	Risiko Keterlambatan Pengembalian Kapal dari Klien pada Skema <i>Time Charter</i>	Dalam rangka memitigasi risiko keterlambatan pengembalian kapal <i>time charter</i>, Perseroan melakukan penguatan dalam klausul kontrak mengenai kewajiban pengembalian kapal tepat waktu secara jelas, penetapan penalti atas keterlambatan pengembalian kecuali dalam kondisi <i>force majeure</i> seperti kondisi cuaca ekstrem yang sulit terdeteksi, dan mencantumkan prosedur pelaporan untuk kejadian tak terduga yang dapat mempengaruhi pengembalian kapal. Selain itu, Perseroan telah menerapkan sistem tracking <i>real-time</i> keberadaan kapal, Perseroan akan mengirimkan notifikasi pemberitahuan kepada klien menjelang masa pengembalian sebagai pengingat. Perseroan juga membuat jeda waktu antar penyewaan untuk mengantisipasi kemungkinan keterlambatan atas pengembalian kapal dari klien.

7. TANGGUNG JAWAB SOSIAL (CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY/CSR)

Perseroan berperan dalam mendukung aktivitas sosial masyarakat, memiliki tanggung jawab sosial terhadap lingkungan perusahaan sesuai undang-undang yang berlaku. Keikutsertaan dalam berbagai bidang untuk menunjang kehidupan sosial di lingkungan Perseroan dengan melakukan penyaluran bantuan dana secara rutin untuk membantu saudara-saudara yang membutuhkan di Panti Asuhan Anak Cacat Untung Tuah dan Panti Asuhan Asih Manuntung di Samarinda, Kalimantan Timur serta Yayasan Bhakti Luhur di Surabaya, Jawa Timur.

Berikut dokumentasi pelaksanaan tanggung jawab sosial Perseroan terkini:



Panti Asuhan Anak Cacat Untung Tuah, Samarinda
21 Maret 2025



Panti Asuhan Asih Manuntung, Samarinda
21 Maret 2025

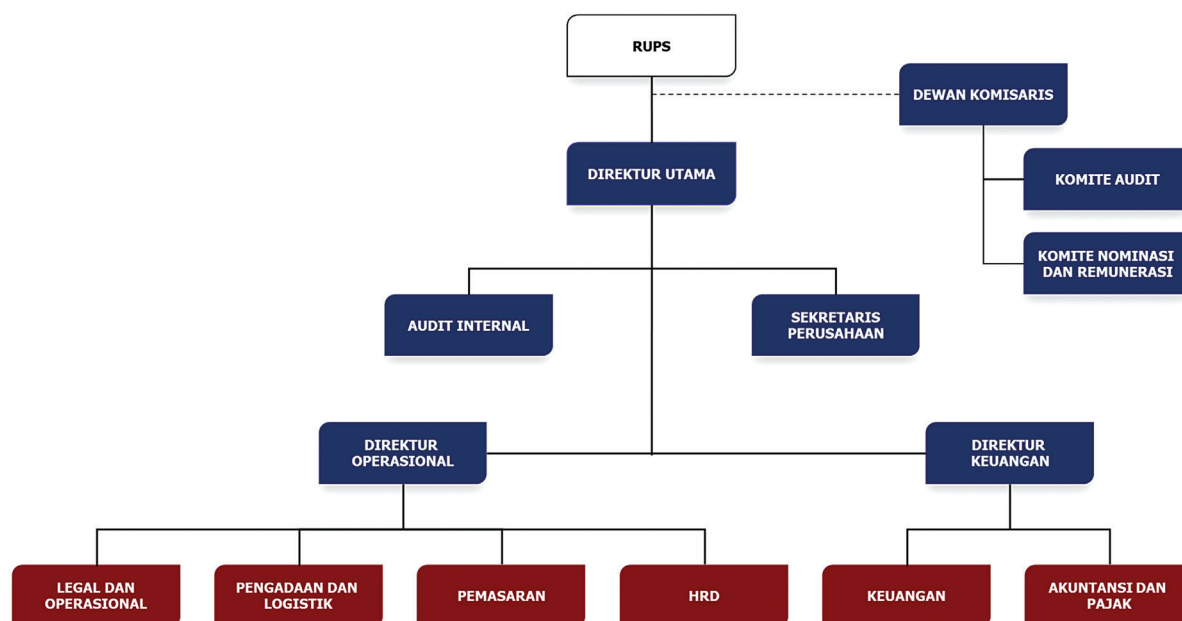


Yayasan Joint Adulam Ministry, Samarinda
21 Maret 2025



8. STRUKTUR ORGANISASI PERSEROAN

Berikut adalah diagram struktur organisasi Perseroan:



Keterangan:

Garis lurus putus-putus adalah garis koordinasi.

9. SUMBER DAYA MANUSIA

Perseroan menyadari sepenuhnya bahwa Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan suatu unsur penting untuk meningkatkan kinerja Perseroan, Perseroan menjadikan SDM sebagai *partner* organik dalam pertumbuhan Perseroan, oleh karenanya, Perseroan secara berkesinambungan mengembangkan dan mendukung sepenuhnya atas peningkatan kualitas SDM melalui pelatihan-pelatihan. Perseroan melakukan kebijakan pengangkatan, penempatan, kepangkatan, jabatan, gaji atau upah minimum, kesejahteraan dan pemberhentian karyawan, diatur dan ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Komposisi Karyawan

Komposisi karyawan Perseroan berdasarkan status kepegawaian, jenjang manajemen, pendidikan dan usia pada tanggal-tanggal di dalam tabel adalah sebagai berikut:

- Komposisi Karyawan Perseroan berdasarkan Status Kepegawaian:

Keterangan	April 2025	31 Desember		
		2024	2023	2022
Tetap	13	13	13	13
Kontrak	56	56	46	47
Jumlah	69	69	59	60



- Komposisi Karyawan Perseroan berdasarkan Jenjang Manajemen:

Keterangan	30 April 2025	31 Desember		
		2024	2023	2022
Manajerial	6	5	4	4
Supervisor	1	1	1	1
Staf	7	8	8	8
ABK	55	55	46	47
Jumlah	69	69	59	60

- Komposisi Karyawan Perseroan berdasarkan Jenjang Pendidikan:

Keterangan	30 April 2024	31 Desember		
		2024	2023	2022
Sarjana (S1)	4	4	3	3
Diploma III/IV	1	1	7	7
SMA/SMK	64	64	49	50
Jumlah	69	69	59	60

- Komposisi Karyawan Perseroan berdasarkan Jenjang Usia:

Keterangan	30 April 2024	31 Desember		
		2024	2023	2022
< 21 Tahun	1	1	1	1
21 – 30 Tahun	18	18	18	18
31 – 40 Tahun	16	16	16	16
41 – 50 Tahun	25	25	17	18
> 50 Tahun	9	9	7	7
Jumlah	69	69	59	60

Peraturan Perusahaan

Peraturan Perusahaan tertanggal 23 Desember 2024 dan telah mendapat pengesahan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Samarinda Nomor: KEP.250/019/100.04 tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan. Berlaku sejak tanggal 10 Januari 2025 sampai dengan tanggal 9 Januari 2027.

Wajib Laporkan Ketenagakerjaan

Laporan Ketenagakerjaan tentang Wajib Laporkan Ketenagakerjaan dengan Nomor Pelaporan: 75112.20250710.0001 tanggal 10 Juli 2025, kewajiban untuk melapor kembali pada tanggal 10 Juli 2026.

Lembaga Kerjasama (LKS) Bipartit

Perseroan telah membentuk Lembaga Kerja Sama (LKS) Bipartit berdasarkan Berita Acara Nomor 013/JHB/07/2025 tanggal 9 Juli 2025 dan Surat Keputusan Direktur tentang Pembentukan Lembaga Kerja Sama Bipartit Nomor 014/JHB/07/2025 tanggal 9 Juli 2025. Perseroan telah mendapatkan Surat Tanda Bukti Pencatatan LKS Bipartit dari Pemerintah Kota Samarinda (Dinas Tenaga kerja) dengan Surat Nomor 568/452/100.04 tanggal 31 Juli 2025.

Kesejahteraan Karyawan

Unit sumber daya manusia Perseroan mengelola kebijakan pengelolaan sumber daya manusia. Karyawan tetap Perseroan mendapatkan kompensasi yang meliputi gaji pokok dan berbagai macam tunjangan dan manfaat tambahan. Karyawan tetap pada tingkat tertentu juga mendapatkan bonus. Karyawan dibayar sesuai dengan ketentuan upah minimum yang telah ditetapkan oleh Pemerintah (Upah Minimum Provinsi), premi atau insentif bagi anak buah kapal, termasuk biaya *lashing*. Karyawan memperoleh tunjangan hari raya dan cuti tahunan sesuai dengan Peraturan.

Jaminan Sosial Tenaga kerja (BPJS Ketenagakerjaan) dan Jaminan Kesehatan Perseroan telah mendaftarkan karyawan pada BPJS Ketenagakerjaan dengan Nomor Pendaftaran Perusahaan Nomor: SS13065 tanggal 5 Mei 2011 dan BPJS Kesehatan dengan Kode Badan Usaha: 03022003 tanggal 23 Oktober 2024.

Perseroan tidak memiliki karyawan kunci, sehingga apabila terdapat karyawan berhenti bekerja maka tidak akan menyebabkan terganggunya kegiatan operasional Perseroan.

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan tidak terdapat Serikat Pekerja pada Perseroan.

Perseroan tidak mempekerjakan tenaga kerja asing.

10. PERKARA HUKUM YANG SEDANG DIHADAPI PERSEROAN, ENTITAS ANAK, KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN SERTA ENTITAS ANAK

Sampai Prospektus ini diterbitkan dan didukung oleh Surat Pernyataan Perseroan, Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tanggal 27 Oktober 2025 serta Surat Pernyataan Entitas Anak tanggal 27 Oktober 2025, Surat Pernyataan Direksi dan Dewan Komisaris Entitas Anak tanggal 27 Oktober 2025.

Perseroan telah memperoleh surat keterangan dengan rincian sebagai berikut:

1. Berdasarkan Surat Keterangan Bebas Perkara No. 25.159/SKB/VII/BANI/WD yang diterbitkan oleh Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) pada tanggal 9 Juli 2025, menyatakan bahwa Perseroan beserta susunan pengurus tidak terdaftar dalam register perkara di BANI;
2. Berdasarkan Surat Keterangan Bebas Perkara No. 229/SJ.2/S/VII/2025 yang diterbitkan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia (KPPU) pada tanggal 9 Juli 2025, menyatakan bahwa Perseroan tidak sedang tercatat pada daftar dugaan pelanggaran terhadap UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat di Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia;
3. Berdasarkan Surat Keterangan Bebas Perkara No. 1139/PAN.PTUN.W18-U1/HK.2/7/2025 yang diterbitkan oleh Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 7 Juli 2025, menyatakan bahwa Perseroan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sampai dengan tanggal surat keterangan ini tidak tercatat di dalam register perkara perdata dan pidana maupun pada sistem informasi penelusuran perkara Pengadilan Negeri baik sebagai Penggugat atau Tergugat dan Terdakwa;
4. Berdasarkan Surat Keterangan Bebas Perkara No. 680/PAN.PTUN.W6.TUN3/HK2.6/VII/2025 yang diterbitkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada tanggal 9 Juli 2025, menyatakan bahwa Perseroan beserta susunan pengurus tidak terdaftar selaku pihak yang berperkara sebagai Penggugat, Tergugat, Pihak Intervensi, Pembanding, Terbanding, Pemohon Kasasi, Termohon Kasasi, Pemohon Peninjauan Kembali, dan Termohon Peninjauan Kembali dari tahun 2019 sampai dengan dibuatnya surat keterangan tersebut;
5. Berdasarkan Surat Keterangan Bebas Perkara No. 135/PAN.PN.W14.U1/HK.03/7/2025 yang diterbitkan oleh Pengadilan Niaga Surabaya pada tanggal 15 Juli 2025, menyatakan bahwa Perseroan beserta susunan pengurus tidak terdaftar sebagai pihak Pemohon atau Termohon dalam register perkara kepailitan dan register perkara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU);
6. Berdasarkan Surat Keterangan Bebas Perkara No. 1138/PAN.W18-U1/HK2/7/2025 yang diterbitkan oleh Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 7 Juli 2025, menyatakan bahwa Perseroan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sampai dengan tanggal surat keterangan ini tidak tercatat di dalam register perkara Pengadilan Hubungan Industrial maupun pada sistem informasi penelusuran perkara Pengadilan Negeri baik sebagai Penggugat atau Tergugat dan Terdakwa;
7. Berdasarkan Surat Keterangan Sengketa Pajak No. KET-109/SP/WK/2025 yang diterbitkan oleh Sekretariat Pengadilan Pajak pada tanggal 10 Juli 2025, menyatakan bahwa Perseroan tidak terdaftar dalam register sengketa pajak di Pengadilan Pajak.



Entitas Anak telah memperoleh surat keterangan bebas perkara dengan rincian sebagai berikut:

1. Berdasarkan Surat Keterangan Bebas Perkara Nomor 25.160/SKB/VII/BANI/WD yang dikeluarkan oleh Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) pada tanggal 9 Juli 2025, menyatakan TJHBI beserta susunan pengurus tidak terdaftar dalam register perkara arbitrase di Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI);
2. Berdasarkan Surat Keterangan Bebas Perkara No. 230/SJ.2/S/VII/2025 yang diterbitkan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia (KPPU) pada tanggal 10 Juli 2025, menyatakan bahwa TJHBI tidak sedang tercatat pada daftar dugaan pelanggaran terhadap UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat di Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia;
3. Berdasarkan Surat Keterangan Bebas Perkara Nomor 2613/PAN.W.14.U.21/HK2.4/VII/2025/PN Bal yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Bangil pada tanggal 7 Juli 2025, menyatakan bahwa TJHBI belum pernah terdaftar sebagai pihak dalam perkara perdata maupun pidana di Pengadilan Negeri Bangil;
4. Berdasarkan Surat Keterangan Bebas Perkara Nomor 1682/PAN.PTUN.W3-TUN1/HK.2.7/VII/2025 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 7 Juli 2025, menyatakan bahwa TJHBI beserta susunan pengurus tidak pernah terlibat/terdaftar sebagai pihak dalam Perkara / Sengketa Tata Usaha Negara di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya;
5. Berdasarkan Surat Keterangan Bebas Perkara Nomor 136/PAN.PN.W14.U1/HK.03/7/2025 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Niaga PN Surabaya pada tanggal 7 Juli 2025, menyatakan bahwa TJHBI beserta pengurusnya tidak tercatat sebagai pihak Pemohon atau Termohon dalam register Perkara Kepailitan dan Register perkara Penundaan kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya;
6. Berdasarkan Surat Keterangan Bebas Perkara Nomor 144/PAN.PN.W14.U1/HK.03/7/2025 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Hubungan Industrial PN Surabaya pada tanggal 30 Juli 2025, menyatakan bahwa TJHBI beserta susunan pengurus tidak tercatat sebagai pihak dalam register Perkara Gugatan di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya;
7. Berdasarkan Surat Keterangan Sengketa Pajak Nomor KET-110/SP/Wk/2025 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Pajak pada tanggal 10 Juli 2025, menyatakan bahwa TJHBI tidak terdaftar dalam register sengketa pajak di Pengadilan Pajak.

Berdasarkan surat pernyataan Perseroan tanggal 27 Oktober 2025 dan surat pernyataan Entitas Anak tanggal 27 Oktober 2025, yang menyatakan bahwa:

1. Perseroan dan Entitas Anak tidak sedang menghadapi somasi atau klaim, tidak terlibat baik dalam suatu sengketa atau perkara perdata, pidana, tata usaha negara, perburuhan/ketenagakerjaan, perpajakan maupun perkara arbitrase di hadapan pengadilan/ badan arbitrase yang berwenang dan/atau instansi yang berwenang lainnya di Indonesia maupun di luar pengadilan;
2. Tidak terdapat permohonan kepailitan atau penundaan kewajiban pembayaran utang yang diajukan terhadap/oleh Perseroan dan Entitas Anak di pengadilan niaga pada pengadilan negeri yang berwenang di Indonesia;
3. Tidak berada dalam keadaan lalai membayar atau melaksanakan suatu kewajiban pembayaran sehubungan dengan penerimaan pinjaman uang dan/atau fasilitas keuangan dan/atau pemberian jaminan dan juga tidak terdapat atau berlangsung suatu pelanggaran/ kelalaian atas suatu perjanjian dimana Perseroan dan Entitas Anak merupakan salah satu pihak di dalamnya dan tidak ada suatu peristiwa atau keadaan yang karena lewatnya waktu atau karena pemberitahuan merupakan suatu hal yang dapat dianggap sebagai pelanggaran/kelalaian Perseroan dan Entitas Anak terhadap pihak manapun. Serta tidak terdapat perkara sengketa yang melibatkan Perseroan dan Entitas Anak, baik di dalam maupun di luar pengadilan, perkara perdata, pidana, perpajakan, perkara pada Pengadilan Niaga serta permohonan kepailitan atau penundaan kewajiban pembayaran utang, dan tidak terdapat somasi/klaim yang diterima Perseroan dan Entitas Anak yang sedang melibatkan Perseroan dan Entitas Anak, yang berpotensi menimbulkan permasalahan hukum.

Berdasarkan surat pernyataan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tanggal 27 Oktober 2025 dan surat pernyataan Direksi dan Dewan Komisaris Entitas Anak tanggal 27 Oktober 2025 yang menyatakan bahwa:

1. Tidak terlibat dalam praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
2. Tidak terlibat baik dalam perkara perdata, pidana, tata usaha negara, ketenagakerjaan, perpajakan maupun perkara arbitrase di hadapan pengadilan/badan arbitrase yang berwenang dan/atau instansi yang berwenang lainnya di Indonesia;
3. Tidak ada permohonan kepailitan atau penundaan kewajiban pembayaran utang yang diajukan terhadap/oleh seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan di pengadilan niaga pada pengadilan negeri yang berwenang di Indonesia;
4. Tidak terlibat dalam sengketa hukum/perselisihan lain yang dapat berpengaruh secara material terhadap kelangsungan usaha dari Perseroan dan Entitas Anak, baik di dalam maupun di luar pengadilan, perkara perdata, pidana, perpajakan dan negara pada pengadilan Niaga serta permohonan kepailitan atau penundaan kewajiban pembayaran utang, termasuk namun tidak terbatas pada sengketa di lembaga arbitrase, serta tidak terdapat klaim atau somasi yang melibatkan seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang berpotensi menimbulkan permasalahan hukum.

11. KETERANGAN SINGKAT MENGENAI ENTITAS ANAK

PT Tirta Jaya Hidup Baru Industri ("TJHBI")

Perseroan melakukan investasi di TJHBI mulai bulan Agustus 2023.

Riwayat Singkat

TJHBI adalah suatu badan hukum yang berkedudukan di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, sesuai dengan Akta Pendirian TJHBI Nomor 2 tanggal 3 Agustus 2021, yang dibuat di hadapan Susanti Kusuma Dewi, SH, Notaris di Kabupaten Pasuruan, akta mana telah mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0049037.AH.01.01.Tahun 2021 tanggal 6 Agustus 2021 dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0134744.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 6 Agustus 2021 (untuk selanjutnya disebut "**Akta Pendirian TJHBI**").

Struktur permodalan dan komposisi susunan pemegang saham TJHBI pada saat pendirian adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000,- per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	5.000	5.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor :			
Hero Gozali	1.000	1.000.000.000	80,00
Go Sioe Bie	225	225.000.000	18,00
Go Kie Hwa	25	25.000.000	2,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	1.250	1.250.000.000	100,00
Saham Dalam Portepel	3.750	3.750.000.000	

Akta Pendirian TJHBI telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham TJHBI Nomor 28 tanggal 11 Agustus 2023, yang dibuat di hadapan Yunny Kisworo, S.H., Notaris di Kota Surabaya, akta mana telah mendapat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT. Tirta Jaya Hidup Baru Industri sesuai Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-AH.01.03-0110258 tanggal 28 Agustus 2023 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0167373.AH.01.11.Tahun 2023 tanggal 28 Agustus 2023 (untuk selanjutnya disebut "**Akta No. 28 tanggal 11 Agustus 2023**").

TJHBI beralamat di Jl. Raya Purwosari No. 18 KM 1,4 Dusun Donorejo, RT 005/RW 012, Kel. Martopuro, Kec. Purwosari, Kab. Pasuruan, Prov. Jawa Timur, Kode Pos: 67162.



Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha

Maksud dan Tujuan TJHBI sebagaimana termaktub dalam Akta No. 28 tanggal 11 Agustus 2023 ialah di bidang Perdagangan Jasa dengan melakukan kegiatan usaha:

- KBLI 11040 – Industri Makanan Ringan
- KBLI 11051 – Industri Air Kemasan
- KBLI 46693 – Perdagangan Besar Karet Dan Plastik Dalam Bentuk Dasar
- KBLI 46695 – Perdagangan Besar Barang Dari Kertas Dan Karton

Kegiatan usaha TJHBI berdasarkan Anggaran Dasar adalah Perdagangan Jasa, dan kegiatan usaha TJHBI berdasarkan KBLI adalah:

- KBLI 11040 – Industri Makanan Ringan,
- KBLI 11051 – Industri Air Kemasan
- KBLI 46693 – Perdagangan Besar Karet Dan Plastik Dalam Bentuk Dasar
- KBLI 46695 – Perdagangan Besar Barang Dari Kertas Dan Karton

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, TJHBI belum menjalankan kegiatan usaha secara komersial. Rencana kegiatan usaha yang akan dijalankan oleh TJHBI adalah Industri Air Kemasan melalui jasa maklon dengan memperoleh kontrak kerja sama dari Perusahaan Air Minum Dalam Kemasan (AMDK). Pada saat Prospektus diterbitkan, TJHBI telah menyelesaikan pembangunan gudang, pabrik (*indoor* dan *outdoor*), instalasi mesin dan peralatan serta sedang melakukan mengurus perijinan teknis yang direncanakan selesai sekitar bulan Desember 2025.

Berikut ini *timeline* proyek pembangunan pabrik AMDK:

Waktu	Pelaksanaan	Progress (%)
Juni 2025	Pembangunan Pabrik AMDK	100%
Juli–September 2025	Penyelesaian Bangunan (<i>Indoor</i>)	100%
	Instalasi Mesin dan Peralatan dalam Bangunan	100%
September–November 2025	Pengajuan Permohonan Sertifikasi (SNI dan lainnya)	20% (telah dilakukan Proses SPPT SNI dan memperoleh Akun SIINas)
Desember 2025	Mulai Operasi: Uji Coba Produksi	Belum dimulai
Januari 2026	Siap Beroperasi Secara Komersial	Belum dimulai

Terdapat perbedaan kegiatan usaha antara Perseroan (jasa angkutan laut) dengan entitas anak, TJHBI (pabrik Air Minum Dalam Kemasan). Hal ini tidak menimbulkan risiko signifikan terhadap kegiatan usaha utama Perseroan karena:

- TJHBI merupakan entitas anak berbentuk Perseroan Tertutup, sehingga risiko usaha TJHBI secara hukum terbatas pada entitas tersebut dan tidak langsung menimbulkan kewajiban keuangan pada Perseroan sebagai induk.
- Penggunaan tanah milik Hero Gozali oleh TJHBI dilakukan melalui Perjanjian Pinjam Pakai Tanah yang sah secara hukum, dengan hak dan kewajiban masing-masing pihak, sehingga memberikan kepastian penggunaan lokasi bagi TJHBI.
- Hero Gozali selaku Pemegang Saham Pengendali memiliki insentif kuat untuk menjaga keberlangsungan operasional TJHBI, sehingga risiko penghentian mendadak atau gangguan penggunaan lokasi relatif rendah.
- Keterlibatan Perseroan dalam usaha AMDK melalui TJHBI merupakan langkah diversifikasi yang pada jangka panjang diharapkan memberi tambahan sumber pendapatan, tanpa mengurangi fokus utama Perseroan di bidang pelayaran.



Pengurusan dan Pengawasan

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, sesuai Akta No. 28 tanggal 11 Agustus 2023, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris TJHBI adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris : Hero Gozali

Direksi

Direktur Utama : Willyharto Tjandra
Direktur : Go Sioe Bie
Direktur : Monica Chandrasa

Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham terakhir berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat TJHBI Nomor 28 tanggal 11 Agustus 2023, yang dibuat di hadapan Yunny Kisworo, S.H., Notaris di Kota Surabaya, dengan Wilayah jabatan meliputi seluruh Wilayah Propinsi Jawa Timur, akta mana telah diterima dan dicatat dalam Sisminbakum Nomor: AHU-AH.01.03-0110258 tanggal 28 Agustus 2023 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dan Nomor: AHU-AH.01.09-0156286 tanggal 28 Agustus 2023 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0167373.AH.01.11.Tahun 2023 tanggal 28 Agustus 2023, dan sesuai Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Nomor 31 tanggal 15 April 2025, akta mana diberitahukan kepada Menteri Hukum sesuai dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Nomor AHU-AH.01.09-0190321 tanggal 16 April 2025, telah didaftarkan pada Daftar Perseroan Nomor AHU-0081945.AH.01.11 TAHUN 2025 tanggal 16 April 2025 adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000,- per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	5.000	5.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor			
Perseroan	1.500	1.500.000.000	60,00
Hero Gozali	625	625.000.000	25,00
Go Sioe Bie	250	250.000.000	10,00
Monica Chandrasa	125	125.000.000	5,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	2.500	2.500.000.000	100,00
Saham Dalam Portepel	2.500	2.500.000.000	

Berdasarkan Akta Nomor 31 tanggal 15 April 2025 yang dibuat di hadapan Notaris Rosida Rajagukguk Siregar, S.H., M.Kn., yang berkedudukan di Jakarta Selatan, TJHBI telah melakukan ratifikasi terkait penyetoran modal pada saat pendirian Perseroan (Akta No. 2/2021) dan peningkatan modal ditempatkan dan disetor (Akta No. 28/2023), dengan keputusan ratifikasi sebagai berikut:

- Memutuskan, dan menyetujui untuk mengesahkan dan meratifikasi setoran modal yang telah dilakukan oleh Pendiri Perseroan sebagaimana dalam Akta Pendirian TJHBI Nomor: 02, tanggal 03 Agustus 2021, yang dibuat di hadapan Susanti Kusuma Dewi, Sarjana Hukum, Notaris di Kabupaten Pasuruan, yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dalam Surat Keputusan Nomor: AHU-0049037.AH.01.01.Tahun 2021 tertanggal 06 Agustus 2021, dengan susunan pemegang saham pendiri sebagai berikut:
 - Hero Gozali telah menyetorkan sejumlah 1.000 (seribu) lembar saham atau dengan nilai nominal sebesar Rp1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah);
 - Go Kie Hwa telah menyetorkan sejumlah 25 (dua puluh lima) lembar saham atau dengan nilai nominal sebesar Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta Rupiah).
 - Go Sioe Bie, telah menyetorkan sejumlah 225 (dua ratus dua puluh lima) lembar saham atau dengan nilai nominal sebesar Rp225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta Rupiah).



Bahwa Modal Disetor pada saat pendirian Perseroan adalah sebesar Rp1.250.000.000,- (satu miliar dua ratus lima puluh juta Rupiah) yang terbagi atas 1.250 (seribu dua ratus lima puluh) lembar saham dan sehubungan dengan hal tersebut dengan ini Perseroan telah menerima secara penuh ke dalam Kas Perseroan atas masing-masing setoran modal para pemegang saham pendiri tersebut.

2. Memutuskan, dan menyetujui untuk mengesahkan dan meratifikasi setoran modal dan peralihan saham yang telah dilakukan oleh Para Pemegang Saham Perseroan sebagaimana dalam Akta TJHBI Nomor: 28, tanggal 11 Agustus 2023, yang dibuat di hadapan Yunny Kisworo, Sarjana Hukum, Notaris di Surabaya, selanjutnya disebut ("Akta No 28/2023") perubahan mengenai peningkatan modal dan perubahan peralihan saham telah diberitahukan kepada dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Nomor: AHU-AH.01.03-0110258 dan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data nomor: AHU-AH.01.09-0156286, seluruhnya tertanggal 28 Agustus 2023, keputusan yang diambil berdasarkan Akta No 28/2023 tersebut antara lain sebagai berikut:
 - Peningkatan modal ditempatkan dan disetor dengan cara mengeluarkan saham dalam simpanan (Saham Portepel) sebanyak 1.250 (seribu dua ratus lima puluh) lembar saham baru dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp1.250.000.000,- (satu miliar dua ratus lima puluh juta Rupiah), dengan pemegang saham yang mengambil bagian saham tersebut adalah:
 - a. Perseroan mengambil bagian saham sebanyak 1.125 (seribu seratus dua puluh lima) lembar saham atau dengan nilai nominal sebesar Rp1.125.000.000,- (satu miliar seratus dua puluh lima juta Rupiah);
 - b. Monica Chandrasa sebanyak 125 (seratus dua puluh lima) lembar saham atau dengan nilai nominal sebesar Rp125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta Rupiah);

Bahwa atas peningkatan modal tersebut, Perseroan telah menerima secara penuh dalam Kas Perseroan atas setoran modal oleh Pemegang Saham yang mengambil bagian saham tersebut.

- Peralihan saham sebanyak 375 (tiga ratus tujuh puluh lima) lembar saham milik Hero Gozali kepada Perseroan, sebagaimana dimuat dalam Akta Jual Beli Saham Nomor: 29, tanggal 11 Agustus 2023, yang dibuat di hadapan Yunny Kisworo, Sarjana Hukum, Notaris di Surabaya.
- Peralihan saham sebanyak 25 (dua puluh lima) lembar saham milik Go Kie Hwa kepada Go Sioe Bie, sebagaimana dimuat dalam Akta Jual Beli Saham Nomor: 30, tanggal 11 Agustus 2023, yang dibuat di hadapan Yunny Kisworo, Sarjana Hukum, Notaris di Surabaya.

Akta tersebut telah mendapatkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan dari Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor AHU-AH.01.09-0190321 tanggal 16 April 2025 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor AHU-0081945.AH.01.11.Tahun 2025 tanggal 16 April 2025.

Ikhtisar Data Keuangan Penting

Laporan Posisi Keuangan

(dalam Rupiah)

Keterangan	30 April		31 Desember	
	2025	2024	2023	2022*
Jumlah aset lancar	3.227.135.518	2.049.638.542	2.665.097.528	1.250.000.000
Jumlah aset tidak lancar	5.971.663.855	5.449.077.469	-	-
Jumlah aset	9.198.799.373	7.498.716.011	2.665.097.528	1.250.000.000
Jumlah liabilitas	8.770.885.000	7.053.385.000	2.130.110.000	1.950.000.000
Jumlah ekuitas	427.914.373	445.331.011	534.987.528	(700.000.000)
Jumlah liabilitas dan ekuitas	9.198.799.373	7.498.716.011	2.665.097.528	1.250.000.000

*) tidak diaudit



Periode yang berakhir pada untuk periode 4 (empat) bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2025 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024

Aset

Aset Entitas Anak untuk periode 4 (empat) bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2025 adalah sebesar Rp9.198.799.373,- atau mengalami peningkatan sebesar Rp1.700.083.362,- atau sebesar 57,45% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp7.498.716.011,- yang terutama disebabkan oleh peningkatan uang muka biaya sebesar Rp1.183.000.000,- atau sebesar 118,48% dan aset dalam pembangunan sebesar Rp5.971.663.855,- atau 9,59%.

Liabilitas

Liabilitas Entitas Anak untuk periode 4 (empat) bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2025 adalah sebesar Rp8.770.885.000,- atau mengalami peningkatan sebesar Rp1.717.500.000,- atau sebesar 24,35% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp7.053.385.000,- yang terutama disebabkan oleh peningkatan utang pemegang saham sebesar Rp1.717.500.000,- atau sebesar 24,35%.

Ekuitas

Ekuitas Entitas Anak untuk periode 4 (empat) bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2025 adalah sebesar Rp427.914.373,- atau mengalami penurunan sebesar Rp17.416.638,- atau sebesar -3,91% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp445.331.011,- yang terutama disebabkan oleh peningkatan defisit sebesar Rp17.416.638,- atau sebesar 0,85%.

Tahun yang berakhir pada 31 Desember 2024 dibandingkan tahun yang berakhir pada 31 Desember 2023

Aset

Aset Entitas Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp7.498.716.011,- atau mengalami peningkatan sebesar Rp4.833.618.483,- atau sebesar 181,37% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp2.665.097.528,- yang terutama disebabkan oleh terdapatnya aset dalam pembangunan sebesar Rp5.449.077.469,-.

Liabilitas

Liabilitas Entitas Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp7.053.385.000,- atau mengalami peningkatan sebesar Rp4.923.275.000,- atau sebesar 231,13% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp2.130.110.000,- yang terutama disebabkan oleh terdapatnya utang pemegang saham sebesar Rp7.053.385.000,- dan penurunan utang lain-lain sebesar Rp2.310.110.000,- atau sebesar -100,00%.

Ekuitas

Ekuitas Entitas Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp445.331.011,- atau mengalami penurunan sebesar Rp89.656.517,- atau sebesar -16,76% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp534.987.528,- yang terutama disebabkan oleh peningkatan defisit sebesar Rp89.656.517,- atau sebesar 4,56%.

Tahun yang berakhir pada 31 Desember 2023 dibandingkan tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022 (tidak diaudit)

Aset

Aset Entitas Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp2.665.097.528,- atau mengalami peningkatan sebesar Rp1.415.097.528,- atau sebesar 113,21% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp1.250.000.000,- yang terutama disebabkan terdapat penambahan uang muka biaya sebesar Rp1.605.000.000,-, meskipun terjadi penurunan kas dan bank sebesar Rp192.823.827,- atau sebesar -15,43%.



Liabilitas

Liabilitas Entitas Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp2.130.110.000,- atau mengalami peningkatan sebesar Rp180.110.000,- atau sebesar 9,24% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp1.950.000.000,- yang terutama disebabkan oleh kenaikan utang lain-lain sebesar Rp180.110.000,- atau sebesar 9,24%.

Ekuitas

Ekuitas Entitas Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp534.987.528,- atau mengalami peningkatan sebesar Rp1.234.987.528,- atau sebesar 176,43% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar (Rp700.000.000,-) yang terutama disebabkan oleh peningkatan modal saham sebesar Rp1.250.000.000,- atau sebesar 100,00%.

Laporan Laba (Rugi) dan Penghasilan Komprehensif Lain

(dalam Rupiah)

Keterangan	30 April		31 Desember		
	2025	2024*	2024	2023	2022*
Pendapatan	-	-	-	-	-
Beban pokok pendapatan	-	-	-	-	-
Laba (rugi) kotor	-	-	-	-	-
Rugi usaha	(17.421.460)	(6.256.000)	(89.760.700)	(14.453.000)	-
Rugi sebelum pajak penghasilan	(17.416.638)	(6.155.174)	(89.656.517)	(15.012.472)	(1.950.000.000)
Rugi bersih tahun/ periode berjalan	(17.416.638)	(6.155.174)	(89.656.517)	(15.012.472)	(1.950.000.000)
Rugi bersih komprehensif lain	(17.416.638)	(6.155.174)	(89.656.517)	(15.012.472)	(1.950.000.000)

*) tidak diaudit

Periode yang berakhir pada untuk periode 4 (empat) bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2025 dengan periode 4 (empat) bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2024 (tidak diaudit)

Rugi bersih tahun berjalan

Rugi bersih tahun berjalan Entitas Anak untuk periode 4 (empat) bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2025 adalah sebesar Rp17.416.638,- atau mengalami peningkatan sebesar Rp11.261.464,- atau sebesar 182,96% dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal untuk periode 4 (empat) bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2024 (tidak diaudit) sebesar Rp6.155.174,- yang terutama disebabkan oleh peningkatan beban operasional sebesar Rp11.165.460,- atau sebesar 178,48%.

Tahun yang berakhir pada 31 Desember 2024 dibandingkan tahun yang berakhir pada 31 Desember 2023 (tidak diaudit)

Rugi bersih tahun berjalan

Rugi bersih tahun berjalan Entitas Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp89.656.517,- atau mengalami peningkatan sebesar Rp74.644.045,- atau sebesar 497,21% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp15.012.472,- yang terutama disebabkan oleh peningkatan beban operasional sebesar Rp75.307.700,- atau sebesar 521,05%.

Tahun yang berakhir pada 31 Desember 2023 dibandingkan tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022 (tidak diaudit)

Rugi bersih tahun berjalan

Rugi bersih tahun berjalan Entitas Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp15.012.472,- atau mengalami penurunan sebesar Rp1.934.987.528,- atau sebesar 99,23% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp1.950.000.000,- yang terutama disebabkan oleh penurunan beban lain-lain sebesar Rp1.949.440.528,- atau sebesar -99,97%.

Kontribusi Pendapatan Entitas Anak Terhadap Perseroan

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, TJHBI belum memberikan kontribusi pendapatan terhadap Perseroan dikarenakan belum melakukan kegiatan operasional.

12. KEGIATAN USAHA DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN

A. Kegiatan Usaha Perseroan

Perseroan adalah perusahaan yang bergerak di bidang Angkutan Laut Perairan Pelabuhan Dalam Negeri untuk Barang dengan kapal jenis *Landing Craft Tank* (LCT) untuk pengangkutan alat berat dan kontainer sejak tahun 2008. Sejak awal berdiri, Perseroan terus melakukan ekspansi dan pengembangan bisnis untuk memenuhi kebutuhan berbagai jenis layanan kargo. Perseroan melayani pengangkutan alat berat seperti peralatan minyak dan gas untuk industri petroleum, alat berat untuk sektor pertambangan dan perkebunan (seperti: *dump truck*, *excavator*, *wheel loader*, *bulldozer*, trafo, dan derek), serta mesin pabrik dan pembangkit tenaga listrik (seperti: *boiler*, pipa, transformator PLN, generator, dan tanker).

Landing Craft Tank (LCT) adalah jenis kapal yang dirancang untuk mengangkut kargo, alat berat dari kapal besar ke daratan atau sebaliknya. Kapal ini memiliki struktur yang kokoh dan fleksibel untuk beroperasi di perairan dangkal. Keunggulan utamanya terletak pada kemampuannya untuk bersandar langsung di pantai, daratan, atau dermaga tanpa memerlukan fasilitas bongkar-muat khusus.

Dari segi desain, kapal LCT memiliki lambung datar dan kokoh yang mampu menahan beban berat di dek utama. Kapal ini juga dilengkapi dengan *ramp hidrolik* yang dapat dinaikkan dan diturunkan untuk memudahkan proses bongkar-muat barang dan peralatan langsung ke daratan. Selain itu, LCT mengandalkan mesin penggerak, sistem navigasi, dan perlengkapan keselamatan untuk memastikan efisiensi serta keamanan dalam operasionalnya.

Hingga Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki armada sebanyak 5 unit kapal dengan kapasitas angkut antara 1.300 metrik ton hingga 2.500 metrik ton.

Berikut ukuran kapal dan ruang kapal dari armada yang dimiliki oleh Perseroan:

No.	Nama Kapal	Tahun Pembuatan	Kapasitas Angkut (DWT*)	Ukuran Kapal (Meter)
1.	LCT Cipta Jaya Harapan 7	2012	2000	(13,7x 60) + (3 x 11)
2.	LCT Cipta Jaya Harapan 8	2023	2500	(16,4 x 60) + (3 x 11) + (12,2 x 9)
3.	LCT Cipta Jaya Harapan 9	2010	1700	(13,15 x 56) + (3 x 9)
4.	LCT Cipta Jaya Harapan 10	2010	2500	(14,6 x 64) + (11 x 3)
5.	LCT Lien Star 88	2009	1300	(12 x 52) + (3 x 9)

*) DWT (Deadweight Tonnage), Tonase Bobot Mati adalah jumlah bobot/berat yang dapat ditampung oleh kapal untuk membuat kapal terbenam sampai batas yang diizinkan dinyatakan dalam long ton atau metrik ton. Batas maksimum yang diizinkan ditandai dengan garis plimsoll pada lambung kapal.



Berikut dokumentasi dan spesifikasi lengkap armada kapal yang dimiliki oleh Perseroan:



Nama Kapal	: LCT CIPTA JAYA HARAPAN 7 (CJH 7) Call Sign: JZNJ; Fall: Indonesia; IMO: 9709099
Klasifikasi	: BKI; Tahun Pembuatan: 2012/Samarinda
Spesifikasi	: Panjang Dek: 68,5 M; Breadth: 14,4 M; Ramp Measurement (LxW): 9Mx11M; Ramp Strenght: 200 Tons; Deck Space: (13,3Mx60M)+(3Mx11M); Loaded draft: 4 M DWT/GRT: 2000 TONS/1117/336; Speed: 6-7 Knots; Fuel Consumption:5 Tons/Day; Fuel Tanks Capacity: 100 Tons; Fresh Water: 100 Tons
Mesin Utama	: Yanmar 6AYM; Horse Power: 2x829 HP; Gear Box: Advance HCT 600; Ratio 5:1;
Generator Set	: Yanmar; KWA: 60 KVA
Additional Generator Set	: Yanmar TF; KWA :30 KW
Navigasi	: Radio Communication: SSB/VHF(IC-M700 Pro/IC-M-305); Portable RC: IC-V8 GPS: Furuno GP 32; Radar: Furuno 1721 Mark2; OWS: CYF-025
Bukti Kepemilikan	: Grosse Akta Pendaftaran Kapal No. 6709, tanggal 15 Juli 2013 , dibuat dihadapan BAY Mohammad Hasani, Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Samarinda, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut sebagai Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal (PPPBK) di Samarinda
Asuransi	: • <i>Marine Hull Insurance Policy</i> – PT Asuransi Dayin Mitra • <i>Protection & Indemnity</i> – Great Eastern



Nama Kapal	: LCT CIPTA JAYA HARAPAN 8 (CJH 8) Call Sign: YDPW3; Fall: Indonesia; IMO:1082823 Hull No. H-007; GT; 1335-NT 401
Klasifikasi	: BKI/ Equipment for carriage of Container (ECC); Tahun Pembuatan: 2023
Spesifikasi	: Panjang Dek:73 M; LWL:72,54M; Bream mld:16.00 M; Dept mld:4.50 M; Container 20 Feet: 116 Teus Deck Space: (16,4 x 60) + (3 x 11) + (12,2 x 4)
Mesin Utama GIR Box	: 2 Unit Yanmar 6AYM-WET 829HP, 610kW@1900rpm Yanmar Ratio6.91:1; AE Generator 3 Unit Weichai 100kW; Standby Generator: Yanmar TS 230
Navigasi	: Radio Communication: ICOM IC-M330 & M220 GPS: Furuno GP 39; Radar: ICOM 1010R; Radio SSB: ICOM IC-M710; AIS samyung: SI-70A; Navtex: Furuno NX-300D; Eschosounder: Furuno FVC-668
Bukti Kepemilikan	: Grosse Akta Pendaftaran Kapal No. 649, tanggal 19 Juli 2024 , dibuat dihadapan Captain Muhammad Ridha Rengreng, SH., Master Marine, Kepala Bidang Status Hukum dan Sertifikat Kapal, Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Samarinda, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan sebagai Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal (PPPBK) di Samarinda
Asuransi	: • <i>Marine Hull Insurance Policy</i> – PT Asuransi Dayin Mitra • <i>Protection & Indemnity</i> – Great Eastern



Nama Kapal	: LCT CIPTA JAYA HARAPAN 9 (CJH 9) Call Sign: PNQA; Fall: Indonesia; IMO:9599030
Klasifikasi	: BKI; Tahun Pembuatan: 2010/Samarinda
Spesifikasi	: Panjang Dek: 66,95 M; Breadth: 13,7 M; Ramp Measurement (LxW): 8Mx 9,9M; Ramp Strenght: 200 Tons; Deck Space: (9Mx3M)+(13,15Mx56M); Loaded draft: 3,6 M DWT/GRT: 1700 TONS/928 GRT; Speed: 7 Knots; Fuel Consumption: 3,5 Tons/Day; Fuel Tanks Capacity: 100 Tons; Fresh Water: 100 Tons
Mesin Utama	: Yanmar 6AYM; Horse Power: 2x659 HP; DF 300A; Ratio 5:1;
Generator Set	: Generator Set: Brand 2xDEUTZ; KWA: 50 KVA
Additional Generator Set	: Yanmar TF; KWA :30 KW
Navigasi	: Radio Communication: ICOM IC-M330 & M220 GPS: Furuno GP 39; Radar: ICOM 1010R; Radio SSB: ICOM IC-M710; AIS samyung: SI-70A; Navtex: Furuno NX-300D; Eschosounder: Furuno FVC-668
Bukti Kepemilikan	: Grosse Akta Pendaftaran Kapal No. 5205, tanggal 29 April 2010, dibuat dihadapan Amiruddin, Administrator Pelabuhan Samarinda sebagai Pejabat Pendaftaran dan Pencatat Baliknama Kapal (PPPBK) di Samarinda
Asuransi	: • <i>Marine Hull Insurance Policy</i> – PT Asuransi Dayin Mitra • <i>Protection & Indemnity</i> – Great Eastern



Nama Kapal	: LCT CIPTA JAYA HARAPAN 10 (CJH 10) Call Sign: P O I O; Fall: Indonesia; IMO: 9651292
Klasifikasi	: BKI; Tahun Pembuatan: 2010/Samarinda
Spesifikasi	: Panjang Dek:73 M; Breadth:15 M; Ramp Measurement (LxW): 9Mx 11M; Ramp Strenght: 200 Tons; Deck Space: (11Mx3M)+(14,6Mx64M); Loaded draft: 3,8 M DWT/GRT: 2500 TONS/1138 GRT; Speed: 7 Knots; Fuel Consumption:4 Tons/Day; Fuel Tanks Capacity: 100 Tons; Fresh Water: 100 Tons
Mesin Utama	: Yanmar 6 AYM; Horse Power: 2x829 HP; DF 400 A; Ratio 5:1;
Generator Set	: 2xDEUTZ; KWA: 60 KVA
Additional Generator Set	: Yanmar TF; KWA :30 KW
Navigasi	: Radio Communication: SSB/VHF(IC-M700 Pro/IC-M-305); Portable RC: IC-V8 GPS: Furuno GP 32; Radar: Furuno 1721 Mark2; OWS: CYF-025
Bukti Kepemilikan	: Grosse Akta Pendaftaran Kapal No. 58870, tanggal 5 Desember 2011, dibuat dihadapan Amiruddin, MM., Administrator Pelabuhan Samarinda, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan sebagai Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal (PPPBK) di Samarinda
Asuransi	: • <i>Marine Hull Insurance Policy</i> – PT Asuransi Dayin Mitra • <i>Protection & Indemnity</i> – Great Eastern



Nama Kapal	: LCT LIEN STAR 88 (LS 88) Call Sign: PMXW; Fall: Indonesia; IMO:9564724
Klasifikasi	: BKI; Tahun Pembuatan: 2009/Samarinda; Pelabuhan Terdaftar: Samarinda
Spesifikasi	: Panjang Dek:62,40 M; Breadth:12 M; Ramp Measurement (LxW): 8,10 Mx 9,30M; Ramp Strenght: 200 Tons Deck Space: (52Mx12,00M)+(3,00Mx9,30M); Loades Draft:3,30M; DWT/ GRT: 1300 Tons/272 GT; Speed: 7-8 Knots; Fuel Consumption: 4 Tons/Day
Mesin Utama	: Yanmar 6HYM-ETE, Horse Power:2x600Hp; Gear Box: HCD 300 Ratio 5:1;
GIR Box	: Ratio 5:1
Navigasi	: KWA; 64 KW; Radio Communication: SSB/VHF; GPS: ICOM IC-M710 Radar: Furuno GP32/Furuno 1715
Bukti Kepemilikan	: Grosse Akta Pendaftaran Kapal No.4837, tanggal 3 Agustus 2009, dibuat di hadapan Capt. Drs. H.M. Thamtin, MM, Administrator Pelabuhan Samarinda sebagai Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal (PPPBK) di Samarinda
Asuransi	: • <i>Marine Hull Insurance Policy</i> – PT Asuransi Dayin Mitra • <i>Protection & Indemnity</i> – Great Eastern

Perseroan merupakan perusahaan induk yang memiliki Entitas anak TJHBI yang bergerak di Industri Air Kemasan melalui jasa maklon dengan kontrak kerja sama dari Perusahaan Air Minum Dalam Kemasan (AMDK). Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, TJHBI belum melakukan kegiatan operasional.

Alasan dan pertimbangan Perseroan melakukan penyertaan modal di TJHBI pada bulan Agustus 2023, sebagai berikut:

1. Perseroan melakukan penyertaan modal di TJHBI dengan mempertimbangkan:
 - a. Optimalisasi pemanfaatan sumber daya alam berupa mata air yang berlokasi pada lahan milik pemegang saham Perseroan, sehingga memberikan nilai tambah terhadap aset yang dimiliki;
 - b. Adanya peluang pasar yang signifikan di wilayah Indonesia Timur untuk industri Air Minum Dalam Kemasan (AMDK), yang saat ini masih relatif kurang terlayani oleh produsen skala besar; dan
 - c. Rencana pengembangan usaha TJHBI melalui model jasa maklon yang dinilai lebih rendah risikonya pada tahap awal operasional.

2. Selain alasan di atas, pertimbangan strategis Perseroan meliputi:
 - a. Model usaha berbasis maklon yang memberikan mitigasi risiko usaha awal, sekaligus didukung oleh adanya indikasi minat dan pembicaraan awal kontrak kerja sama dari perusahaan-perusahaan AMDK nasional untuk menggunakan fasilitas produksi TJHBI;
 - b. Diversifikasi portofolio usaha Perseroan dengan masuk ke sektor berbasis konsumsi dan utilitas, yang diharapkan dapat memperkuat struktur pendapatan Perseroan serta mengurangi ketergantungan pada satu sektor usaha; dan
 - c. Kesiapan infrastruktur TJHBI, dimana hingga saat Prospektus diterbitkan TJHBI telah menyelesaikan pembangunan pabrik, instalasi mesin dan peralatan. Adapun perizinan teknis masih dalam proses pengurusan dengan estimasi penyelesaian sekitar bulan Desember 2025, sehingga terdapat kepastian tahapan pengembangan usaha secara konkret.
3. Perseroan menyadari bahwa hingga saat ini TJHBI masih berstatus belum beroperasi dan memiliki bidang usaha yang berbeda dengan kegiatan utama Perseroan. Namun demikian, hal tersebut justru sejalan dengan strategi jangka panjang Perseroan untuk memperluas portofolio usaha ke sektor lain yang prospektif dan berpotensi memberikan kontribusi pendapatan yang stabil di masa mendatang dan Perseroan juga berkeyakinan bahwa TJHBI dapat memberikan *value added* kedepannya.
4. Penyertaan modal dimaksud telah diformalkan melalui Akta Nomor 28 tanggal 11 Agustus 2023 yang dibuat di hadapan Notaris Yunny Kisworo, SH, di Surabaya, serta telah mendapatkan penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar dan perubahan data Perseroan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal 28 Agustus 2023.

Pembangunan pabrik TJHBI berlokasi di Jalan Raya Purwosari Nomor 18 KM 1,4, Dusun Donorejo, Martupuro, Purwosari, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur.

B. Keterangan Tentang Kegiatan Operasional dan Alur Bisnis Perseroan

Kegiatan Operasional Perseroan

Perseroan menawarkan jasa angkutan laut untuk barang berupa alat berat dan kontainer yang terbagi dalam 2 jenis jasa yaitu *freight charter* dan *time charter*.

1) *Freight Charter*

Freight charter merupakan salah satu bentuk jasa angkutan laut yang paling umum digunakan, khususnya untuk jenis kapal LCT (*Landing Craft Tank*). Dalam sistem ini, klien menyewa kapal untuk 1 (satu) kali perjalanan pada rute tertentu.

Harga dalam *freight charter* ditentukan oleh sejumlah faktor, dengan variabel utama adalah jarak antara pelabuhan muat dan pelabuhan bongkar. Jarak yang semakin jauh antara pelabuhan muat dan pelabuhan bongkar akan berdampak pada kenaikan harga sewa. Selain jarak, beberapa faktor lain yang turut memengaruhi tinggi rendahnya harga sewa meliputi:

- Kapasitas atau ukuran kapal yang disewa
- Jenis jalur pelayaran baik melalui sungai maupun laut lepas

Biaya yang akan ditanggung oleh Perseroan antara lain:

- Biaya perawatan (*maintenance*) kapal
- Asuransi kapal, meliputi:
 - (1) *Protection and Indemnity* (P&I) untuk memberikan perlindungan atas kewajiban operasional Perseroan atas tuntutan pihak ketiga.
 - (2) *Marine Hull* untuk menutup pertanggungjawaban atas kerugian karena rusak atau musnahnya badan kapal termasuk mesin serta peralatannya yang sedang berlayar karena bahaya alam di lautan atau sebab-sebab lain yang dipertanggungjawabkan.
- Gaji dan tunjangan untuk anak buah kapal
- Premi atau insentif bagi anak buah kapal, termasuk biaya *lashing*



- Biaya pengurusan dokumen atau sertifikasi kapal
- Biaya keagenan (termasuk biaya sandar kapal di pelabuhan) yang dibayarkan setiap kali kapal bersandar
- Bahan bakar untuk operasional pelayaran
- Oli pelumas untuk mesin kapal
- Persediaan air bersih untuk kebutuhan selama pelayaran

Sedangkan untuk biaya yang harus ditanggung oleh klien adalah biaya sewa dan operasional kapal antara lain:

- Asuransi barang yang ditanggung oleh klien
- Bongkar dan muat barang menggunakan fasilitas yang dimiliki klien

Adanya berbagai faktor di atas memberikan kesempatan untuk proses negosiasi antara Perseroan dengan klien hingga dapat tercapainya harga yang disepakati. Untuk menjamin legalitas dan keamanan transaksi antara kedua belah pihak, maka akan diterbitkan Surat Perjanjian Angkutan Laut (SPAL) sebelum pelayaran dilakukan. SPAL ini akan ditandatangani oleh Perseroan dan klien sebagai dokumen resmi yang menjadi dasar dari seluruh kegiatan pengangkutan.

Semua aktivitas selama pengangkutan akan mengacu pada ketentuan dalam SPAL tersebut. Apabila terjadi perselisihan di kemudian hari, penyelesaian akan dilakukan berdasarkan klausul yang tercantum di dalam SPAL yang telah disepakati bersama.

2) *Time Charter*

Time Charter adalah jenis jasa angkutan laut untuk jangka waktu tertentu, dihitung berdasarkan durasi bulanan hingga tahunan. Umumnya, kontrak *time charter* yang disepakati antara Perseroan dan klien memiliki jangka waktu antara lain 1 (satu) bulan, 3 (tiga) bulan hingga 1 (satu) tahun. Dalam pelaksanaan *time charter*, kapal akan diserahkan oleh Perseroan kepada klien dalam kondisi lengkap, termasuk anak buah kapal beserta perlengkapannya.

Tanggung jawab atas biaya operasional dibagi secara jelas antara Perseroan sebagai pemilik kapal dan klien sebagai pengguna kapal. Biaya yang akan ditanggung oleh Perseroan antara lain:

- Biaya perawatan (*maintenance*) kapal
- Asuransi kapal, meliputi P&I dan *Marine Hull*
- Gaji dan tunjangan untuk anak buah kapal
- Biaya pengurusan dokumen atau sertifikasi kapal
- Oli pelumas untuk mesin kapal

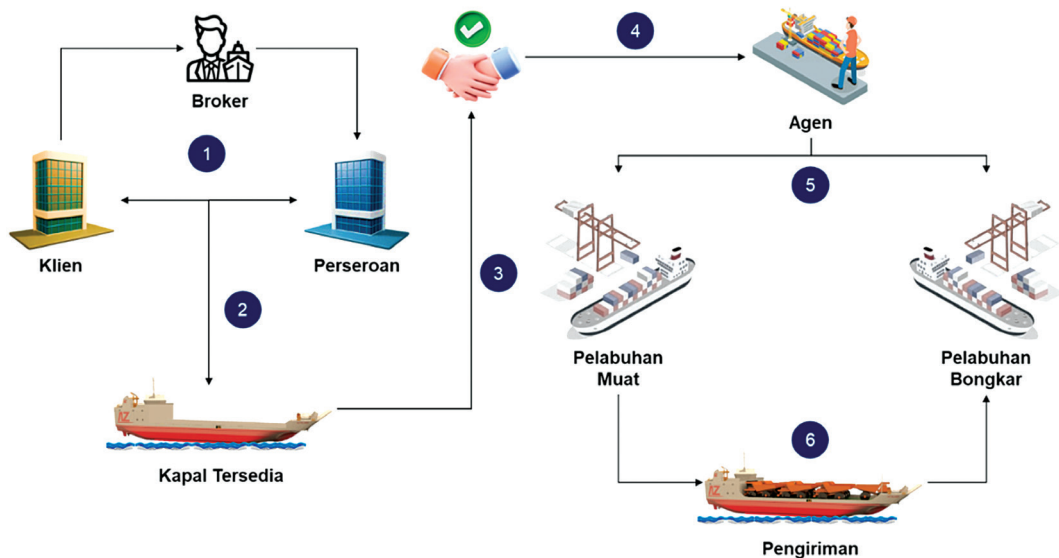
Sedangkan untuk biaya yang harus ditanggung oleh klien adalah biaya sesuai kesepakatan kontrak dan operasional kapal, mencakup:

- Biaya keagenan (termasuk biaya sandar kapal di pelabuhan) yang dibayarkan setiap kali kapal bersandar
- Bahan bakar untuk operasional pelayaran
- Persediaan air bersih untuk kebutuhan selama pelayaran
- Premi atau insentif bagi anak buah kapal (dapat ditanggung juga oleh Perseroan sesuai kesepakatan)

Jenis *time charter* ditujukan untuk klien yang memiliki rute pelayaran tetap dengan kontinuitas pengiriman yang rutin. Sistem ini memberikan fleksibilitas bagi klien untuk mengontrol sendiri pengoperasian kapal sesuai kebutuhan dan jadwal yang diinginkan. Selain itu, *time charter* memudahkan klien dalam mengelola biaya operasional kapal secara lebih efisien. Sementara itu, tanggung jawab utama Perseroan terpusat pada pemeliharaan kapal beserta dukungan teknisnya.

Alur Bisnis Perseroan

Berikut alur bisnis Perseroan:



Keterangan:

1. Pencarian Kapal

- Klien mencari kapal Perseroan, baik secara langsung maupun melalui perantara (broker), kapal yang akan digunakan untuk mengangkut barang dari pelabuhan muat menuju pelabuhan bongkar, atau
- Divisi marketing Perseroan melakukan *pitching* kepada klien atau melalui broker untuk menginformasikan ketersediaan kapal Perseroan.

2. Penunjukan Kapal dan Informasi Detail

Perseroan memastikan kapal tersedia dan sesuai dengan kebutuhan klien, atau broker sebagai pihak perantara. Kedua belah pihak (Perseroan dan klien) menyepakati kontrak sesuai dengan periode yang telah ditentukan. Pada tahap ini, semua informasi terkait pengiriman, seperti:

- detail barang yang akan diangkut,
- lokasi pelabuhan muat, dan
- pelabuhan bongkar yang dituju telah diterima dan disiapkan oleh Perseroan.

3. Negosiasi dan Pembuatan Perjanjian

Perseroan dan klien melakukan negosiasi hingga mencapai kesepakatan harga. Setelah itu, kesepakatan dituangkan ke dalam surat perjanjian yang mencakup ketentuan-ketentuan penting, seperti:

- jenis dan jumlah barang muatan yang akan diangkut
- jarak dan rute pelayaran
- skema penggunaan

4. Penunjukan Agen

Perseroan menunjuk agen yang telah dipercaya dan memiliki kapasitas serta jaringan yang baik di pelabuhan muat maupun pelabuhan bongkar yang akan dilibatkan.



5. Tugas dan Koordinasi Agen

Agen bertanggung jawab atas pengurusan dokumen-dokumen kapal dan berkoordinasi dengan klien untuk memastikan kelancaran proses pengiriman. Selanjutnya, agen juga berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait di pelabuhan, meliputi:

- Syahbandar,
- Perusahaan bongkar muat,
- Imigrasi,
- Pelindo/operator terminal, dan
- Bea cukai.

Agen mengawasi seluruh aktivitas pemuatan barang di pelabuhan hingga kegiatan tersebut selesai dilaksanakan.

6. Pengiriman Barang

Setelah proses pemuatan selesai, kapal akan berangkat menuju pelabuhan bongkar untuk menyerahkan muatan kepada pihak penerima (klien), sesuai dengan ketentuan perjanjian.

Sebelum kapal berlayar, Perseroan telah melengkapi kelengkapan dokumen kapal terlebih dahulu. Hal ini dilakukan agar aktivitas pelayaran menjadi legal dan terhindar dari tilang serta dapat memudahkan kapal untuk masuk ke wilayah pelabuhan.

Dengan kelengkapan dokumen kapal yang telah dipenuhi oleh Perseroan, hal ini membuktikan bahwa kapal milik Perseroan layak untuk berlayar dan telah melengkapi birokrasi sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku.

Berikut daftar kelengkapan dokumen kapal:

1. Status klasifikasi kapal yakni dapat berlayar antar Pulau (*Near-Coastal Voyage/NCV*) dari PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero)
2. Sertifikat Keselamatan dari Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan – Direktorat Jenderal Perhubungan Laut di wilayah setempat (diperbaharui setiap tahun)
 - *Cargo Ship Safety Construction Certificate* (Sertifikat Keselamatan Konstruksi Kapal Barang)
 - *Cargo Ship Safety Equipment Certificate* (Sertifikat Keselamatan Kapal Barang)
 - *Cargo Ship Safety Radio Certificate* (Sertifikat Keselamatan Radio Kapal Barang)
3. Surat Laut atau Surat Tanda Kebangsaan Kapal dari Direktorat Jenderal Perhubungan Laut
4. Sertifikat Manajemen Keselamatan dari Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai Republik Indonesia (KPLP/SMC)
5. Surat Ukur dari Direktorat Jenderal Perhubungan Laut
6. Sertifikat Nasional Pencegahan Pencemaran (SNPP) dari Kementerian Perhubungan
7. Surat keterangan Rencana Pola Trayek (RPT)/Rencana Pengoperasian Kapal dari Direktorat Jenderal Perhubungan Laut
8. Sertifikat Dana Jaminan Ganti Rugi Pencemaran Minyak Bahan Bakar dari Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dan Asuransi P&I
9. Sertifikat Dana Jaminan Ganti Rugi Penyingkir Kerangka Kapal dari Asuransi P&I
10. Dokumen Penyesuaian Manajemen Keselamatan Sementara dari Direktorat Jenderal Perhubungan Laut
11. Sertifikat Izin Stasiun Kapal Laut/ *Ship Station License* (ISRK) dari Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika, Direktur Operasi Sumber Daya
12. Nomor Identifikasi Kapal dari Direktur Jenderal Perhubungan Laut
13. *Call Sign*/Tanda Panggilan dari Direktur Jenderal Perhubungan Laut
14. *Certificate of Re-Inspection Inflatable Lifecraft* dari Direktorat Jenderal Perhubungan Laut
15. *Certificate Fixed Installation CO2* dari Direktorat Jenderal Perhubungan Laut
16. Dokumen Keselamatan Pengawakan Minimum / *Safe manning* dari Direktorat Jenderal Perhubungan Laut
17. Spesifikasi Kapal dari Direktorat Jenderal Perhubungan Laut
18. Grosse Akta dari Direktorat Jenderal Perhubungan Laut



Berikut beberapa dokumentasi kegiatan operasional Perseroan:



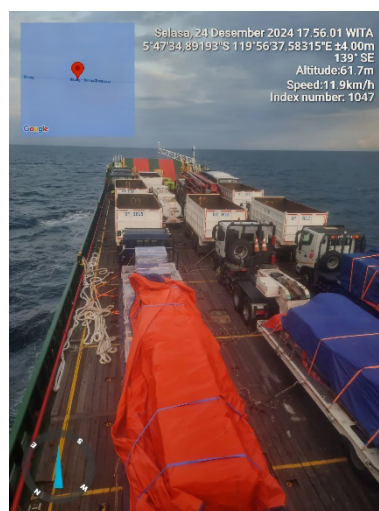
Aktivitas kapal setelah muat



Crew kapal



Pengecekan muatan kapal



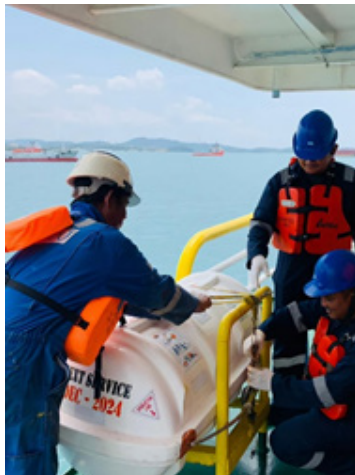
Kondisi kapal selesai muat



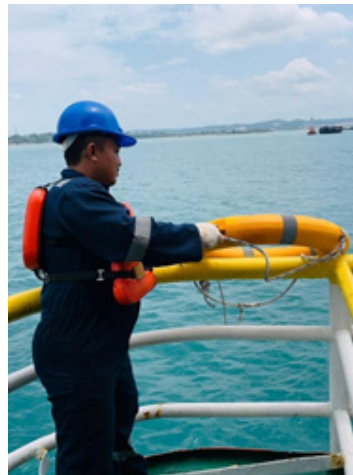
Safety Briefing untuk crew kapal



Lashing muatan



Pengecekan *liferaft*



Pelatihan *safety* lempar *lifebuoy*



Pemeriksaan fungsi *hydrant spray* dan selang nosel



Pemeriksaan sambungan pipa *hydrant*



Pengecekan rutin *safety fire plant* dan denah lokasi letak pemadam kebakaran



Pengecekan tempat SOPEP (*Shipboard Oil Pollution Emergency Plan*), tempat pasir dan serbuk kayu digunakan supaya oli tidak mencemari laut



Pengecekan rutin aliran listrik



Latihan untuk pemadaman kebakaran



Latihan untuk pemadam kebakaran dan pengecekan fungsi *hydrant*



Latihan lempar *lifebuoy* untuk penyelamatan

Perseroan memiliki dan telah menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang bertujuan untuk memastikan bahwa kegiatan operasional berjalan dengan aman, efektif, mendukung kebijakan manajemen keselamatan, perlindungan terhadap potensi pencemaran lingkungan, memenuhi standar internasional dan sesuai dengan regulasi nasional.

Dengan SOP Perseroan memberikan panduan operasional yang mengatur semua aspek kegiatan pelayaran, memastikan bahwa semua personel yang terlibat, baik staf operasional maupun awak kapal, memiliki pemahaman yang sama tentang prosedur standar yang harus diikuti. Berikut SOP Perseroan yang berkaitan dengan operasional kapal atau pelayaran secara langsung yaitu:

- Prosedur sebelum Pelayaran:

- Inspeksi kapal secara menyeluruh dengan pemeriksaan fisik dan fungsional peralatan kapal termasuk mesin, semua peralatan dalam kondisi siap pakai dan tidak terdapat kerusakan (*zero* kerusakan).
- Pengarahan kepada awak kapal mencakup informasi rencana perjalanan, potensi bahaya, langkah tanggap darurat, tugas dan tanggung jawab.
- Verifikasi dokumen pelayaran dengan melakukan pemeriksaan atas kelengkapan dan validitas dokumen yang dibutuhkan untuk pelayaran. Seluruh dokumen harus tersedia dan siap untuk diperiksa oleh otoritas yang berwenang di pelayaran dan di Pelabuhan.
- Pemeriksaan muatan kapal dengan memastikan bahwa muatan telah disusun dengan baik dan sesuai dengan prinsip keselamatan muatan. Prosedur ini mencakup pengaman muatan menggunakan tali pengikat, penempatan muatan sesuai dengan pusat gravitasi kapal dan memastikan bahwa muatan tidak berpotensi bergeser selama pelayaran.



- Prosedur selama Pelayaran:
 - Meliputi pemantauan kondisi cuaca, komunikasi yang efektif dan lancar antara kapal dan kantor pusat dan di antara kru kapal, radio dan satelit komunikasi berfungsi dengan baik, kepatuhan terhadap rute pelayaran, pengelolaan limbah sesuai dengan standar MARPOL (konvensi internasional untuk pencegahan pencemaran kapal), pemantauan performa kapal, pemeriksaan keamanan dan keselamatan, pengelolaan muatan, kepatuhan terhadap kebijakan keamanan (*ISPS CODE*), penyimpanan data dan dokumentasi serta prosedur tanggap darurat selama pelayaran.
- Prosedur setelah Pelayaran:
 - Melakukan inspeksi pasca pelayaran yaitu inspeksi menyeluruh terhadap kondisi kapal, termasuk pemeriksaan mesin, peralatan navigasi, dan peralatan keselamatan, Pengelolaan muatan dengan memastikan bahwa muatan dibongkar dengan aman sesuai dengan rencana bongkar muat, Pengelolaan limbah yang dihasilkan selama pelayaran harus sesuai standar MARPOL dibuang di fasilitas pengelolaan limbah yang disetujui pelabuhan dan melakukan pembersihan kapal setelah pembuangan limbah tersebut, pembuatan laporan pasca pelayaran termasuk pelaporan insiden dan investigasi, tinjauan dan evaluasi kinerja serta perawatan dan perbaikan kapal.

C. Pemasaran

Saat ini, sebagian besar klien Perseroan terdiri dari klien yang secara konsisten memperpanjang kontrak kerja sama. Hal ini merupakan hasil dari komitmen Perseroan dalam menjaga kepuasan klien melalui penerapan strategi bisnis yang mengutamakan ketepatan waktu pengiriman dan kondisi armada kapal yang prima. Hal ini telah membangun reputasi positif dan loyalitas klien terhadap layanan Perseroan.

Rekam jejak yang baik menjadi aset utama Perseroan sebagai strategi pemasaran. Dengan rekam jejak yang baik, Perseroan dapat menarik kontrak-kontrak baru dari klien melalui pendekatan *passive marketing*, yaitu melalui metode referensi (*word of mouth*) dari klien eksisting kepada calon klien potensial. Dengan strategi ini, Perseroan tidak melakukan pemasaran aktif, melainkan mengandalkan reputasi layanan yang diakui di dalam industri.

Lingkup pelayanan jasa Perseroan saat ini mampu menjangkau kebutuhan logistik klien di berbagai wilayah Indonesia. Armada kapal yang dikelola oleh Perseroan melayani berbagai rute pelayaran dengan cakupan area sebagai berikut:

1. Pulau Jawa (Jakarta, Surabaya dan Lamongan)
2. Pulau Kalimantan (Samarinda, Sangatta, Senyur, Melak, Suaran, Lati, Berau, Banjarmasin, Sungai Puting dan Kelanis)
3. Pulau Sulawesi (Morowali, Halmahera Weda)
4. Pulau Nusa Tenggara (Benete)
5. Pulau Papua (Sorong)

Untuk mendukung operasional, Perseroan telah menyiapkan pola trayek yang mencakup sejumlah pelabuhan muat dan pelabuhan bongkar. Daftar pelabuhan yang telah ditentukan dalam Rencana Pola Trayek (RPT) Perseroan, antara lain Tanjung Priok, Marunda, Ciwandan, Semarang/Tanjung Emas, Tanjung Perak, Banjarmasin, Ranga Ilung, Sungai Puting, Kelanis, Satui/Sei Danau, Batulicin, Sungai Dua/Tersus PT Jhonlin Group, Gunung Batu Besar, Teluk Adang dan Tanah Grogot, Balikpapan, Samarinda, Kuala Samboja, Pelabuhan Bontang, Sangatta, Sangkulirang, Bengalon, Tanjung Redep, Sesayap, Malinau, Pulau Bunyu, Tarakan, Molawe, Morowali, Luwuk, Bitung, Likupang, Obi Island, Weda, Benete, Lombok, Batam/Batu Ampar, Tanjung Balai Karimun, Boom Baru, Palembang dan Sorong.



Berikut adalah pelanggan Perseroan :

(dalam Rupiah)

Klien	Nama Kapal	30 April		31 Desember		
		2025	2024*	2024	2023	2022
PT Jawara Samudra Nusantara	CJH 7, CJH 9	6.560.000.000	3.300.000.000	13.587.333.500	825.000.000	500.000.000
PT Sapta Buana Logistics	CJH 7, CJH 9, CJH 10, LS 88	4.200.000.000	3.790.000.000	11.180.000.000	10.530.000.000	-
PT Samudera Energi Tangguh	CJH 8	4.291.666.675	-	1.400.000.000	-	20.885.000.000
PT Serasi Shipping Indonesia	CJH 7, CJH 10, LS 88	1.800.000.000	-	4.375.000.000	-	14.320.000.000
PT LV. Logistics Indonesia	CJH 7, CJH 9, CJH 10, LS 88	1.200.000.000	5.940.000.000	7.215.000.000	10.740.000.000	12.641.891.902
PT Alfa Trans Raya	CJH 7, CJH 8, CJH 9, CJH 10, LS 88	-	-	5.060.000.000	8.400.000.000	
PT Trans Continent	CJH 10	-	-	-	11.948.333.000	
Pelanggan Lain-Lain kurang dari 10 %	CJH 7, CJH 8, CJH 9, CJH 10, LS 88	-	5.352.195.946	11.843.025.946	13.655.360.360	4.685.000.000
Jumlah		18.051.666.675	18.382.196.946	54.660.359.446	56.098.693.360	57.531.891.902

*) tidak diaudit

Utilitas kapal berkaitan dengan penggunaan kapal pada suatu periode yang dipengaruhi oleh ada atau tidaknya jadwal *docking* dan perbaikan dari kapal tersebut. Berikut tingkat utilisasi dari 5 (lima) armada Perseroan:

No.	Nama Kapal	Kapasitas Angkut (DWT)	Tahun Pembuatan	Kapasitas Terpakai			
				April 2025	2024	2023	2022
1.	LCT Lien Star 88	1300	2009	30% *	80%*	100%	80%*
2.	LCT Cipta Jaya Harapan 7	2000	2012	100%	100%	80% *	100%
3.	LCT Cipta Jaya Harapan 8	2500	2023	100%	100%	-	-
4.	LCT Cipta Jaya Harapan 9	1700	2010	100%	80%*	100%	100%
5.	LCT Cipta Jaya Harapan 10	2500	2010	80%*	100%	100%	80%*

*terdapat jadwal *docking* dan perbaikan

D. Persaingan Usaha

Industri kapal jenis *Landing Craft Tank* (LCT) memiliki tingkat persaingan yang cukup bersaing, mengingat tingginya permintaan terhadap angkutan logistik alat berat untuk sektor-sektor strategis seperti pertambangan, energi, perkebunan, dan industri minyak dan gas. Perseroan menghadapi persaingan dari perusahaan-perusahaan yang juga bergerak di bidang serupa, seperti PT Bunga Nusa Mahakam, PT LV Logistic Indonesia, PT Bunga Mahakam Perkasa, PT Lestari Abadi Sakti, PT Victoria Internusa Perkasa, PT Alfa Trans Raya, dan PT Pelayaran Taruna Kusanjaya. Perusahaan-perusahaan ini memiliki keunggulan masing-masing, baik dari segi armada, kapasitas angkut, pengalaman, atau area operasional yang dikuasai.



Perseroan tidak dapat memperoleh dokumen pendukung atau sumber data dari pihak ketiga yang menggambarkan posisi Perseroan dengan perusahaan sejenis dalam persaingan usaha.

Berikut ini perusahaan sejenis lainnya yang telah mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia, antara lain:

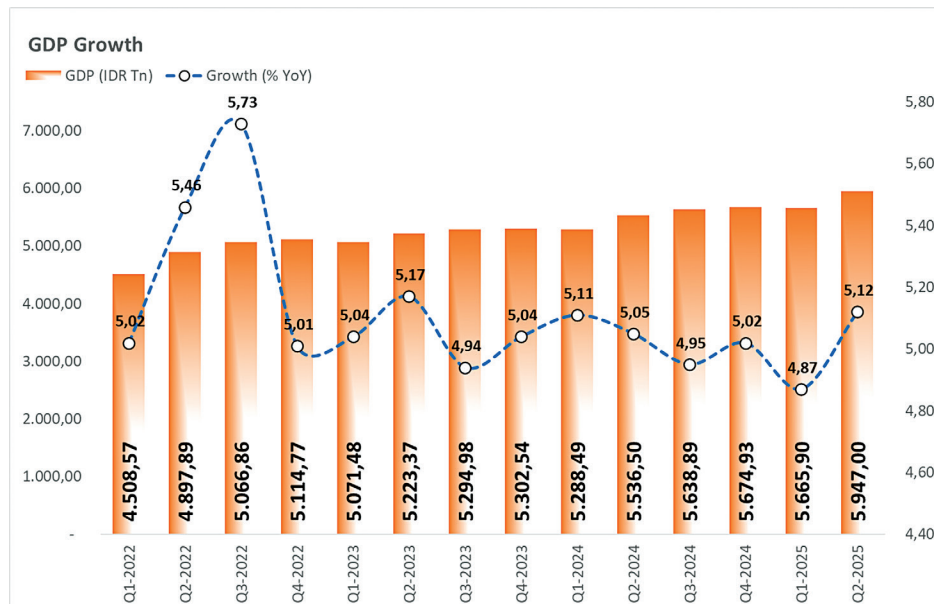
Nama Perusahaan*	Tipe Kapal	Jenis Layanan
PT Pelayaran Nasional Ekalya Purnamasari Tbk (ELPI)	Crewboat, Anchor Handling Tug Supply vessel (AHTS), Platform Support Vessel (PSV), Utility Vessel & Specialized Vessel (salah satunya adalah LCT).	Jasa sewa kapal sistem sewa waktu, untuk jangka waktu pendek maupun panjang dengan opsi sewa harian/bulanan/tahunan untuk kebutuhan angkutan laut serta proyek kegiatan minyak dan gas.
PT Habco Trans Maritima Tbk (HATM)	Kapal Bulk Carrier	Fokus operasional Bulk Carrier.
PT Pelayaran Nelly Dwi Putri Tbk (NELY)	Kapal tunda dan tongkang	Dalam Jasa Pelayaran, Perseroan menyediakan Jasa Penyewaan kapal dengan sistem sewa Freight Charter dan Time Charter. Perseroan juga menyediakan jasa Konsultan Pelayaran.

*) Daftar perusahaan sejenis dengan Perseroan yang tercatat sahamnya di Bursa Efek Indonesia dipilih berdasarkan kategori sub-industri K211: Logistik & Pengantaran. Selanjutnya, dari daftar perusahaan yang termasuk dalam sub-industri tersebut, dipilih perusahaan-perusahaan yang memiliki kesamaan dalam hal tipe kapal atau jenis layanan yang serupa dengan tipe kapal atau jenis layanan yang dimiliki oleh Perseroan.

E. Prospek Usaha

Makro Ekonomi

Berikut grafik Produk Domestik Bruto (PDB) periode kuartal I-2022 sampai dengan kuartal II-2025:



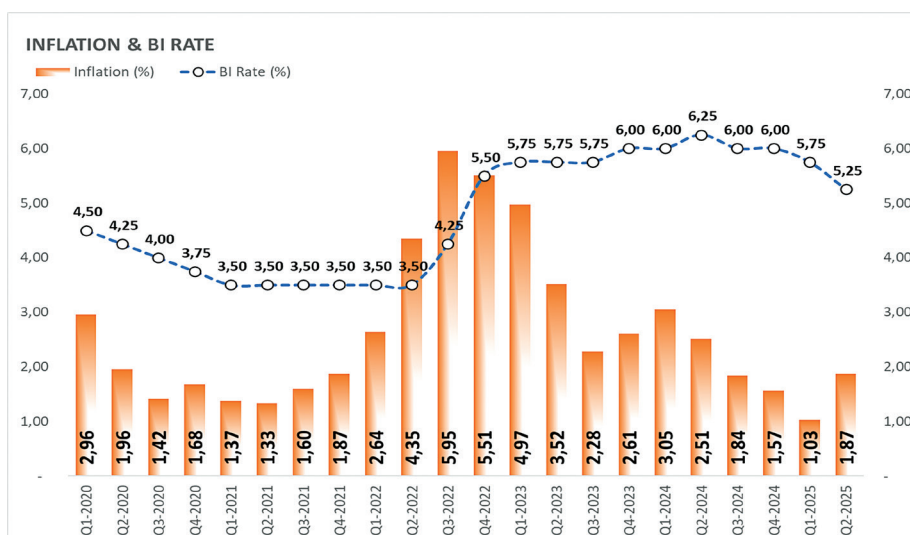
Sumber: Badan Pusat Statistik

Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan II 2025 sebesar 5,12 persen (yoy) menunjukkan performa yang impresif di tengah ketidakpastian global. Kinerja ini didorong oleh konsumsi domestik yang tetap solid, ditandai dengan pertumbuhan konsumsi rumah tangga sebesar 4,97 persen yang didukung inflasi rendah 2,18 persen. Peningkatan belanja masyarakat, khususnya di sektor transportasi, restoran, dan akomodasi, juga turut menopang pertumbuhan, dibantu insentif pemerintah seperti penurunan PPN dan diskon tarif transportasi pada periode libur sekolah dan hari besar keagamaan. Selain konsumsi, aktivitas investasi mencatat kinerja positif dengan pertumbuhan 6,99 persen—tertinggi sejak 2021—yang tercermin pada peningkatan signifikan investasi mesin hingga 25,3 persen serta lonjakan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sebesar 30,5 persen.

Dari sisi eksternal, ekspor barang dan jasa masing-masing tumbuh 10,67 persen dan 11,17 persen, menggambarkan permintaan global yang mulai pulih, sedangkan impor bahan baku dan barang modal yang tumbuh 12,17 persen menjadi sinyal positif bagi penguatan sektor manufaktur ke depan. Secara sektoral, industri pengolahan, pertanian, perdagangan, transportasi, dan sektor informasi-komunikasi mencatat pertumbuhan di atas lima persen, menandakan ekspansi dunia usaha yang luas dan merata.

Tinjauan Kebijakan Moneter Bank Indonesia Terkini

Berikut grafik inflasi dan suku bunga Bank Indonesia periode kuartal I-2020 sampai dengan kuartal II-2025:



Sumber: Badan Pusat Statistik, Bank Indonesia

Pada Juni 2025, Indonesia mengalami inflasi bulanan sebesar 0,19%, meningkat dari deflasi 0,37% pada Mei 2025, dengan inflasi tahunan mencapai 1,87% (YoY) yang juga lebih tinggi dibanding Mei 2025 sebesar 1,60%. Kenaikan ini dipicu oleh kenaikan Indeks Harga Konsumen (IHK) dari 108,07 ke 108,27 serta andil terbesar inflasi berasal dari kelompok makanan, minuman, dan tembakau dengan faktor utama harga beras, cabai rawit, bawang merah, dan tomat. Faktor musiman seperti hari raya Idul Adha, tahun baru Islam, libur sekolah, serta perkembangan harga BBM nonsubsidi turut memperkuat tekanan inflasi di bulan tersebut.

Bank Indonesia pada Juli 2025 memutuskan untuk menurunkan BI-Rate sebesar 25 bps menjadi 5,25%, suku bunga *Deposit Facility* sebesar 25 bps menjadi 4,50%, dan suku bunga *Lending Facility* sebesar 25 bps menjadi 6,00%. Keputusan ini konsisten dengan semakin rendahnya prakiraan inflasi tahun 2025 dan 2026 dalam sasaran $2,5 \pm 1\%$, terjaganya stabilitas nilai tukar Rupiah sesuai dengan fundamentalnya, serta perlunya untuk terus mendorong pertumbuhan ekonomi.



Kerangka Pokok Kebijakan Fiskal 2025

Desain kebijakan fiskal tahun 2025 bertujuan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Kebijakan ini dirancang di masa transisi oleh pemerintahan saat ini dan akan dilaksanakan oleh pemerintahan mendatang. Masa transisi tersebut sangat strategis untuk menjamin keberlanjutan dan penguatan inisiatif pembangunan, optimalisasi fungsi kebijakan fiskal, serta menjaga momentum reformasi untuk transformasi ekonomi demi mencapai target pertumbuhan ekonomi yang tinggi, inklusif, dan berkelanjutan guna mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. (Sumber : Kemenkeu KEM-PPKF 2025)

Kebijakan fiskal berfungsi dalam tiga peran utama, yaitu:

1. Alokasi yang berkaitan dengan peran anggaran untuk meningkatkan efisiensi ekonomi dan memastikan mekanisme pasar berjalan dengan baik.
2. Distribusi yang diperlukan untuk menciptakan pemerataan dan keadilan dalam proses dan hasil pembangunan, baik antara kelompok pendapatan maupun antarwilayah.
3. Stabilisasi diperkuat sebagai penahan guncangan untuk menghadapi gejolak, terutama yang berasal dari luar negeri, agar dampaknya pada ekonomi domestik serta masyarakat miskin dan rentan dapat diminimalkan.

Strategi kebijakan fiskal terdiri dari dua pendekatan utama:

1. Strategi Jangka Pendek
Berkonsentrasi pada percepatan pertumbuhan ekonomi, peningkatan kesejahteraan, dan konvergensi antar daerah.
2. Strategi Jangka Menengah-Panjang
Fokus pada transformasi ekonomi-sosial dengan menguatkan sumber daya manusia, melanjutkan pembangunan infrastruktur, hilirisasi, transformasi ekonomi hijau untuk peningkatan nilai tambah dan pertumbuhan berkelanjutan, penguatan inklusivitas, serta penguatan kelembagaan dan simplifikasi regulasi.

Tensi geopolitik yang meningkat akan terus menjadi tantangan bagi perekonomian global. *International Monetary Fund* (IMF) memprediksi pertumbuhan ekonomi dunia di 2025 akan stagnan di 3,2 persen dengan inflasi yang cukup tinggi di 4,5 persen. (Sumber : Kemenkeu KEM-PPKF 2025)

Ekonomi Indonesia diproyeksikan tumbuh sebesar 5,1-5,5 persen di 2025 dengan inflasi sebesar 1,5-3,5 persen. Nilai tukar Rupiah terhadap Dolar AS diperkirakan berkisar antara Rp15.300-Rp16.000, dan yield SBN Tenor 10 Tahun diperkirakan antara 6,9-7,3 persen. (Sumber : Kemenkeu KEM-PPKF 2025)

Peningkatan pendapatan negara dilakukan dengan kebijakan “*collecting more*” yang menjaga iklim investasi, bisnis, dan kelestarian lingkungan. Kebijakan belanja negara difokuskan pada “*spending better*”, agar lebih efisien dan efektif dalam mendorong akselerasi pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan. Defisit fiskal diproyeksikan dalam kisaran 2,45-2,82 persen dari PDB. (Sumber : Kemenkeu KEM-PPKF 2025)

Peraturan dan Asas Cabotage

Sejak tahun 2005, Indonesia telah mulai menerapkan asas cabotage sebagaimana diatur dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pemberdayaan Industri Pelayaran Nasional. Kebijakan ini bertujuan menjadikan industri maritim nasional sebagai tuan rumah di negeri sendiri dengan prinsip bahwa angkutan laut dalam negeri wajib dilakukan oleh kapal berbendera Merah Putih, yang diawaki oleh awak kapal berkebangsaan Indonesia. Ketentuan ini kemudian dipertegas dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, yang menjadi dasar hukum penting dalam pengelolaan sektor pelayaran nasional.

Penerapan asas cabotage tidak hanya mencerminkan esensi kedaulatan negara melalui aspek pertahanan dan keamanan maritim, tetapi juga bertujuan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Dengan memprioritaskan penggunaan armada dan awak kapal nasional, kebijakan ini memberikan ruang besar bagi berkembangnya industri pelayaran domestik sekaligus menekan dominasi kapal asing dalam mengelola angkutan laut di wilayah perairan Indonesia. Keberhasilan penerapan asas cabotage ini dapat dilihat pula di sejumlah negara yang telah lebih dahulu menerapkannya, seperti Amerika Serikat, Tiongkok, Australia, Filipina, dan Jepang sebagai bentuk perlindungan bagi industri pelayarannya.

Komitmen Pemerintah untuk memperkuat asas cabotage terus ditunjukkan melalui revisi regulasi. Salah satu langkah terbarunya adalah dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 66 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran pada tanggal 28 Oktober 2024. Dalam undang-undang tersebut, terdapat lima substansi pokok yang menjadi fokus utama revisi kebijakan pelayaran nasional guna menjawab tantangan terkini di sektor maritim:

1. Memperkuat asas cabotage, sehingga meningkatkan kemandirian dan daya saing pelayaran Indonesia, sekaligus memastikan pelayaran nasional mampu menghadapi persaingan global.
2. Efisiensi biaya angkut logistik, yang menjadi prioritas untuk menurunkan disparitas harga antarwilayah, termasuk upaya pengentasan ketimpangan pembangunan kawasan. Dalam hal ini, pemberdayaan pelayaran rakyat turut menjadi sorotan untuk mendukung distribusi logistik lebih terjangkau hingga ke pelosok negeri.
3. Penataan kelembagaan pengawasan pelayaran guna memastikan layanan pelayaran berjalan dengan aman, efisien dan memenuhi standar operasional yang ditetapkan.
4. Peningkatan peran pemangku kepentingan (*stakeholders*) dalam penentuan tarif layanan kepelabuhanan, sehingga menciptakan transparansi dan kolaborasi yang lebih baik antara pemerintah dan pelaku industri dalam mendukung efisiensi pelayanan pelayaran.
5. Penguatan perlindungan lingkungan maritim, yang bertujuan menekan dampak pencemaran dan kerusakan lingkungan akibat aktivitas pelayaran. Negara mengambil peran aktif dalam memberikan perlindungan terhadap ekosistem laut sebagai bagian dari pengelolaan maritim yang berkelanjutan.

Prospek Usaha

- Letak Geografis, Upaya Hilirisasi Mineral dan Batubara

Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, terdiri atas 17.504 pulau dengan garis pantai yang luas dan terpanjang ke 2 di dunia yaitu 94.156 km, dikelilingi oleh Samudera Indonesia dan Pasifik, memiliki posisi strategis di Asia Tenggara menjadikan sebagai pusat perdagangan maritim, dua rute perdagangan maritim terpenting di dunia melewati perairan Indonesia.

Luasnya wilayah Indonesia menjadikan sektor maritim merupakan elemen penting untuk menghubungkan wilayah Indonesia, sangat memerlukan moda transportasi laut untuk arus distribusi barang dan mobilitas orang.

Indonesia memiliki kekayaan sumber daya alam yang besar, sehingga upaya pengusahaan kekayaan sumber daya alam menjadi pendorong pertumbuhan industri pertambangan dan perkebunan. Kebijakan pemerintah hilirisasi mineral dan batubara sebagaimana Peraturan Menteri ESDM Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara, merupakan kebijakan strategis pemerintah untuk meningkatkan nilai tambah produk mineral dan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam. Hal ini berpotensi meningkatkan muatan kapal bahan mentah pertambangan, peralatan untuk eksplorasi pertambangan, pengusahaan perkebunan serta peralatan untuk pembangunan infrastruktur pendukung perkembangan suatu wilayah.



- Upaya Pemerintah untuk Peningkatan dan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Indonesia

Arah program tol laut pemerintah menunjukkan komitmen pemerintah agar Indonesia dapat menjadi pusat maritim global sekaligus sebagai upaya meningkatkan konektivitas antar pulau sehingga menumbuhkan simpul-simpul ekonomi baru diseluruh wilayah Indonesia.

Dalam 10 tahun muatan tol laut naik signifikan. Pada 2015 dari 30 ton dengan 88 TEU's menjadi 851,7 ton dengan 24.556 TEU's pada 2024. Selain muatan pelabuhan singgah, Tol Laut juga mengalami kenaikan dari 11 pelabuhan pada 2015 menjadi 109 pelabuhan pada 2024. Kapal dan trayek pun mengalami kenaikan yakni 3 kapal (2015) menjadi 37 kapal (2024), serta 3 trayek (2015) menjadi 39 trayek (2024). Kemudian untuk angkutan laut perintis mengalami peningkatan trayek dari 86 trayek (2015) menjadi 107 trayek (2024) dengan persebaran 12 trayek di Indonesia Barat, 41 trayek di Indonesia Tengah, serta 54 trayek di Indonesia Timur. Adapun jumlah anggaran yang telah dikeluarkan pemerintah selama 10 tahun untuk angkutan laut perintis sebanyak Rp10,98 triliun. Sumber: Biro Komunikasi dan Informasi Kementerian Perhubungan Indonesia. (Sumber : [https://dephub.go.id/post/read/10 Tahun Muatan Tol Laut Naik Signifikan](https://dephub.go.id/post/read/10-Tahun-Muatan-Tol-Laut-Naik-Signifikan))

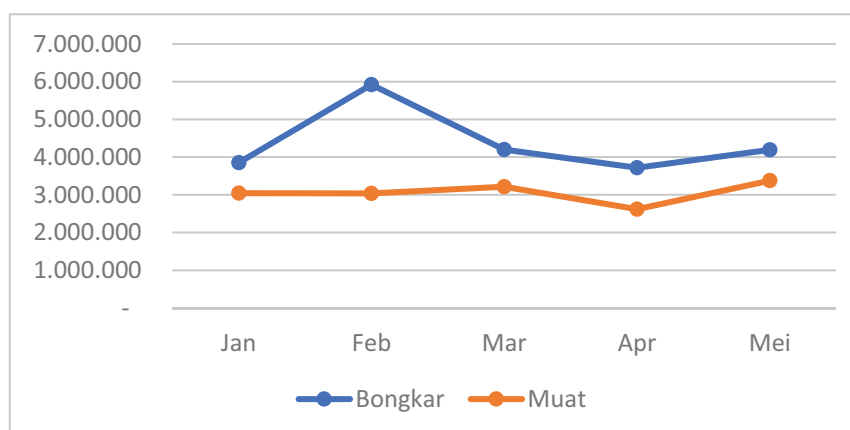
Berikut grafik transportasi laut periode Januari – April 2025



Sumber : Badan Pusat Statistik <https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2025/06/02/2438/> rilis tanggal 2 Juni 2025

Transportasi laut, selama Januari–April 2025, jumlah penumpang mencapai 10,2 juta orang atau naik 21,78 persen dibanding dengan periode yang sama Januari-April tahun 2024, sementara jumlah barang yang diangkut naik 24,10 persen atau mencapai 157,8 juta ton.

Berikut grafik **Bongkar/Muat Barang Angkutan Laut Antar Pulau Dalam Negeri di 5 Pelabuhan Utama** (Belawan, Tanjung Priok, Tanjung Perak, Balikpapan, Makassar) periode Januari – Mei 2025:



Sumber: Badan Pusat Statistik, diambil pada tanggal 28 Juli 2025

Sampai dengan Mei 2025, di 5 Pelabuhan Utama yaitu Belawan, Tanjung Priok, Tanjung Perak, Balikpapan dan Makassar, volume bongkar barang pelayaran dalam negeri sebesar 21.884.469 ton dan volume muat barang sebesar 15.292.843 ton. Berdasarkan data Pelindo, total arus barang non peti kemas mencapai 146 juta ton pada Q3 2024, tumbuh 16% dibandingkan periode yang sama Q3 2023, total arus peti kemas tumbuh 7% menjadi 13,8 juta TEUs.

Peningkatan dan pemerataan pembangunan infrastruktur di Wilayah Indonesia Bagian Timur sebagai usaha mendorong pertumbuhan ekonomi nasional dimungkinkan tetap berlanjut pada tahun-tahun mendatang, hal ini tercermin masih besarnya Anggaran Belanja Pembangunan Infrastruktur pada tahun 2025 sebesar Rp400,3 triliun atau mencapai 11% dari total RAPBN 2025 sebesar Rp3.613,1 triliun. Upaya pemerataan pembangunan infrastruktur tersebut memerlukan moda transportasi laut.

Menurut riset technovia.com, pasar logistik angkutan barang Indonesia diperkirakan akan meningkat sebesar USD 25,57 miliar, dengan CAGR sebesar 7,7% antara tahun 2023 dan 2028. Pasar ini mengalami pertumbuhan yang signifikan karena meningkatnya aktivitas ekspor-impor dan industri *e-commerce* yang sedang berkembang. (Sumber: <https://www.technavio.com/report/indonesia-freight-logistics-market-analysis>)

Prospek usaha Perseroan yang bergerak di bidang pelayaran kapal LCT yang dapat mengangkut alat berat dan kontainer akan berjalan seiring dengan pertumbuhan upaya pemerintah agar Indonesia dapat menjadi poros maritim global dan usaha konektivitas antar pulau untuk arus distribusi barang dan mobilitas orang dalam rangka menumbuhkan simpul-simpul ekonomi baru ke seluruh wilayah Indonesia.

Strategi Usaha Perseroan

Perencanaan dan formulasi strategi Perseroan serta sasaran dan arah pengembangan Perseroan tercermin dari perumusan visi Perseroan sebagai berikut:

“Menjadi Perusahaan angkutan laut kapal pilihan dengan infrastruktur berkualitas yang bisa dibanggakan, pelayanan terbaik dan solusi logistik paling efektif”

Dalam upaya mencapai visi serta mengembangkan bidang usaha Perseroan menjalankan strategi usaha yang tercermin dalam misi sebagai berikut:

1. Memberikan solusi logistik terbaik di industri penyewaan kapal yang efisien, handal dan kompetitif.
2. Senantiasa memberikan rasa percaya dan integritas kepada klien melalui pelayanan berkualitas.
3. Memperbaiki dan mempertahankan tingkat profesionalisme tim dan juga kondisi terbaik armada.
4. Memastikan pelayanan yang tepat waktu dan sesuai target.

Berdasarkan visi dan misi Perseroan tersebut, manajemen menetapkan strategi pertumbuhan Perseroan secara selektif dan bertahap dengan mempertimbangkan implementasi serta dampak yang dihasilkan bagi Perseroan, diantaranya:

- i. Strategi Umum Operasional
 1. Meningkatkan dan mengevaluasi standar mutu pada pelayanan dan operasional kapal
 2. Memaksimalkan kapasitas angkut kapal
 3. Menggunakan teknologi untuk memonitor operasional armada
 4. Mengefisienkan waktu tunggu perbaikan dan perawatan armada
- ii. Strategi di Pemasaran
 - 1) Mencari kontrak pengangkutan *time charter* jangka panjang baik ke pelanggan lama maupun penawaran ke pelanggan baru
 - 2) Menganalisa dan melihat peluang pemasaran dengan mempelajari *trend* permintaan pengangkutan sesuai perkembangan daerah perusahaan pertambangan, perkebunan dan pembangunan infrastruktur baru



- iii. Strategi bidang Pelayaran
 - 1) Meningkatkan kinerja operasional dengan memaksimalkan ritase penggunaan armada
 - 2) Perseroan berencana menggunakan dana hasil penawaran umum untuk pembangunan kapal sebanyak 3 (tiga) unit dengan spesifikasi khusus sehingga armada bertambah jumlahnya dan akan meningkatkan pendapatan secara maksimal
- iv. Strategi di Bidang Sumber Daya Manusia
 - 1) Melakukan perekrutan karyawan sesuai dengan kompetensi di bidangnya, profesional dan bertanggungjawab
 - 2) Menerapkan sistem remunerasi yang sesuai dengan kinerja karyawan
 - 3) Meningkatkan keahlian karyawan melalui pelatihan-pelatihan yang diperlukan

Keunggulan Kompetitif

Keunggulan kompetitif Perseroan dalam industri penyewaan kapal, yaitu:

1. LCT Yang Dapat Mengangkut Kontainer dan Non-Kontainer

Dari segi desain, kapal LCT memiliki lambung datar dan kokoh yang mampu menahan beban berat di dek utama. Kapal ini juga dilengkapi dengan ramp hidrolik yang dapat dinaikkan dan diturunkan untuk memudahkan proses bongkar muat barang dan peralatan langsung ke daratan. Dengan desain tersebut, kapal LCT yang dimiliki Perseroan dapat mengangkut baik muatan berupa kontainer maupun non-kontainer seperti pengangkutan alat berat dan dapat menjangkau perairan dangkal (sungai atau laut) yang terdekat dari lokasi pelanggan.

2. Manajemen dan Awak Kapal yang Berpengalaman dan Kompeten

Perseroan memiliki awak kapal berpengalaman lebih dari 11 tahun yang dilengkapi dengan latar belakang pendidikan yang memadai untuk bidang perkapalan dan didukung oleh manajemen Perseroan yang berpengalaman di bidang perkapalan lebih dari 20 tahun.

3. Layanan Operasional Kapal 24/7

Perseroan menawarkan layanan jasa 24 jam sehari dalam sepekan atau yang dikenal 24/7 sehingga dapat memenuhi kebutuhan klien kapan saja. Pemakai Jasa dapat meminta ke Perseroan informasi posisi kapal, melakukan *tracking* keberadaan dan kondisi kapal saat sedang berlayar.

4. Kapal Yang Terawat Dengan *Docking* Yang Terjadwal

Kondisi armada kapal yang prima dapat menciptakan kepuasan dari klien atas layanan yang diberikan Perseroan. Selain itu, perawatan secara berkala dapat menjaga kualitas armada kapal dan mencegah terjadinya kerusakan saat beroperasi. Perawatan yang terencana ini dilakukan sebagai langkah preventif, prediktif dan korektif atas kondisi dan performa armada kapal.

Perawatan rutin dilakukan setiap kali kapal sampai di pelabuhan bongkar dengan cara pengecekan kondisi mesin, badan kapal dan bagian lainnya oleh staf dan mekanik berpengalaman dan kompeten. Selain itu, dilakukan juga proses *docking* berupa perawatan secara berkala setiap 2,5 tahun sekali untuk memeriksa kondisi kapal secara keseluruhan serta dilakukan peremajaan atas kondisi kapal.

5. Pilihan Ukuran Kapal Yang Sesuai Kebutuhan

Jenis kapal LCT yang digunakan Perseroan untuk mengangkut muatan ke daratan atau sebaliknya telah dirancang untuk dapat beroperasi di perairan dangkal. Keunggulan utamanya terletak pada kemampuannya untuk bersandar langsung di pantai, daratan, atau dermaga tanpa memerlukan fasilitas bongkar-muat khusus. Hal ini memberikan keunggulan bagi Perseroan untuk dapat melakukan pengiriman kargo tak hanya di perairan laut lepas, tetapi juga dapat menjangkau perairan yang dangkal dan sempit seperti sungai.



13. TRANSAKSI DENGAN PIHAK AFILIASI

Tabel berikut ini adalah ikhtisar pihak-pihak berelasi yang bertransaksi dengan Perseroan, termasuk sifat hubungan dan sifat transaksinya:

Pihak Hubungan Istimewa	Hubungan	Sifat Transaksi
Hero Gozali	Pemegang Saham dan Komisaris Utama	Piutang lain-lain dan Utang lain-lain
Willyharto Tjandra	Personil manajemen kunci	Utang lain-lain
PT Surya Indotama Perkasa	Keluarga Pemegang Saham	Piutang lain-lain
PT Surya Indotama Bogalestari	Keluarga Pemegang Saham	Piutang lain-lain

Pada tanggal 30 April 2025, 31 Desember 2024, 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 rincian saldo dan transaksi dengan pihak terafiliasi adalah sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

Keterangan	30 April 2025	31 Desember		
		2024	2023	2022
Piutang lain-lain				
Hero Gozali	5.873.255	5.873.254	5.339.255	1.885.000
PT Surya Indotama Perkasa		2.160.000.002	2.000.000.000	2.000.000.000
PT Surya Indotama Bogalestari		3.239.980.002	3.000.000.000	3.000.000.000
Jumlah	5.873.255	5.405.853.258	5.005.339.255	5.001.885.000
Utang lain-lain Pihak Berelasi				
Hero Gozali	2.167.610.000	1.055.110.000	1.055.000.000	1.861.783.071
Willyharto Tjandra			45.000.000	45.000.000
Jumlah	2.167.610.000	1.055.110.000	1.055.000.000	1.861.783.071

Perseroan untuk transaksi dengan afiliasi dari waktu ke waktu memastikan kewajaran atas transaksinya dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Transaksi dengan pihak berelasi dilakukan dengan ketentuan yang setara dengan yang berlaku dalam transaksi yang wajar. Transaksi dengan pihak-pihak berelasi dilakukan berdasarkan syarat dan kondisi yang disepakati antara Perseroan dengan pihak-pihak berelasi. Tujuan transaksi-transaksi tersebut adalah dalam rangka bisnis dan kegiatan usaha. Seluruh kegiatan berelasi yang berkelanjutan setelah efektifnya Pernyataan Pendaftaran dilakukan secara wajar sebagaimana transaksi bisnis dengan mempertimbangkan aspek komersial dan finansial bagi kedua belah pihak serta akan mengikuti ketentuan peraturan dan perundangan yang berlaku
- Transparansi Transaksi: Hal ini berarti setiap detail transaksi, termasuk harga, kondisi pembayaran, dan kondisi pengiriman harus jelas dan dapat dilacak. Termasuk juga, siapa yang terlibat dalam transaksi, apa tujuannya, dan bagaimana hasil akhirnya.
- Menyusun dan Melaksanakan Kebijakan yang Tegas: Perseroan memiliki kebijakan yang tegas tentang transaksi afiliasi. Kebijakan ini harus menentukan bagaimana transaksi seperti itu didefinisikan, bagaimana mereka dapat dan tidak dapat dilakukan, dan langkah-langkah penegakan apa (jika ada) yang akan diambil jika kebijakan dilanggar.
- Nilai Pasar yang Wajar: Nilai atau harga dari transaksi harus mencerminkan nilai pasar wajar.
- Transaksi Dilakukan dalam Kepentingan Terbaik Perusahaan: Transaksi afiliasi Perseroan selalu dilakukan dengan tujuan yang secara efektif akan menguntungkan perusahaan. Misalnya, mendapatkan harga beli yang terbaik untuk penjualan perusahaan.
- Dokumentasi yang Lengkap: Setiap transaksi afiliasi Perseroan selalu terdokumentasi dengan baik. Dokumentasi ini kemudian disimpan dengan aman jika diperlukan di masa mendatang.
- Persetujuan Manajemen atau Pemegang Saham: Setiap tahun Perseroan memberikan laporan keuangan kepada para pemegang saham dan melakukan RUPS Tahunan yang salah satu agendanya adalah menerima dan mengesahkan laporan keuangan Perseroan. Hal ini dilakukan agar seluruh pemegang saham mengetahui transaksi yang dilakukan Perseroan.

Dengan melakukan langkah langkah diatas maka Perseroan bisa menjamin bahwa transaksi afiliasi atau transaksi yang melibatkan pihak-pihak terkait adalah adil dan tidak merugikan Perseroan maupun pemegang sahamnya.



14. KECENDERUNGAN USAHA

Tidak terdapat kecenderungan yang signifikan dalam pendapatan, beban dan biaya jasa yang dapat mempengaruhi secara signifikan pendapatan bersih atau pendapatan usaha, pendapatan dari operasi berjalan, profitabilitas, likuiditas atau sumber modal, atau peristiwa yang akan menyebabkan informasi keuangan yang dilaporkan tidak dapat dijadikan indikasi atau hasil operasi atau kondisi keuangan masa mendatang.

Tidak terdapat ketergantungan Perseroan terhadap kontrak komersial atau keuangan termasuk kontrak dengan klien, vendor, dan/atau pemerintah. Namun, Perseroan memiliki ketergantungan terhadap perubahan cuaca dan tingkat produksi industri pertambangan dan proyek infrastruktur yang dapat mempengaruhi nilai pendapatan Perseroan.



IX. EKUITAS

Tabel di bawah ini menggambarkan posisi ekuitas Perseroan yang disusun berdasarkan Laporan Keuangan Perseroan untuk periode 4 (empat) bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2025 dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, 2023 dan 2022 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Djoko, Sidik & Indra, auditor Independen, berdasarkan Standar Audit yang telah ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), dengan dengan Opini tanpa Modifikasi yang ditandatangani oleh David Wahyu Saputra, SE., Ak., CA., CPA. tanggal 10 Oktober 2025 untuk periode 30 April 2025 dan tahun 31 Desember 2024 serta ditandatangani oleh Muhammad Zainal Abidin, Ak., MAk., CPA., CPI., untuk tahun 31 Desember 2023 dan 2022 yang laporannya tercantum dalam Prospektus ini.

TABEL EKUITAS

(dalam Rupiah)

Keterangan	30 April	31 Desember		
	2025	2024	2023	2022
EKUITAS				
Modal saham				
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk				
(Modal dasar 4.000.000.000 lembar ditempatkan dan disetor penuh 1.410.000.000 lembar dengan nilai nominal Rp50 per saham pada tanggal 30 April 2025 dan modal dasar 600 lembar ditempatkan dan disetor penuh 150 lembar dengan nilai nominal Rp10.000.000 per saham pada tanggal 31 Desember 2024, 2023 dan 2022)	72.000.000.000	1.500.000.000	1.500.000.000	1.500.000.000
Tambahan modal disetor	(2.200.000.000)	(2.200.000.000)	(2.200.000.000)	-
Saldo laba				
Dicadangkan	300.000.000	300.000.000	200.000.000	100.000.000
Belum dicadangkan	2.327.079.602	83.962.636.692	74.835.873.852	51.993.697.413
Pendapatan komprehensif lain	86.281.941.881	148.423.749	12.095.082	36.408.025
Ekuitas merging entitas	-	-	-	(700.000.000)
Sub-jumlah	158.709.021.483	83.711.060.441	74.347.968.934	52.930.105.438
Kepentingan non-pengendali	551.165.749	558.132.404	593.995.011	-
JUMLAH EKUITAS	159.260.187.232	84.269.192.845	74.941.963.945	52.930.105.438

Tidak terdapat perubahan struktur permodalan yang terjadi setelah tanggal laporan keuangan terakhir sampai dengan tanggal efektifnya Pernyataan Pendaftaran.

Tabel Proforma Ekuitas

Perseroan dengan ini melakukan Penawaran Umum Perdana Saham sebanyak 480.000.000 (empat ratus delapan puluh juta) Saham Biasa Atas Nama dengan nilai nominal Rp50,- (lima puluh Rupiah) setiap saham yang mewakili sebanyak 25% (dua puluh lima persen) dari modal yang telah ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum Perdana Saham dengan Harga Penawaran sebesar Rp330,- (tiga ratus tiga puluh Rupiah).



Jika diasumsikan Penawaran Umum Perdana Saham telah terjadi pada tanggal 30 April 2025, maka proforma struktur permodalan Perseroan pada tanggal tersebut adalah sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

Uraian dan Keterangan	Posisi ekuitas menurut laporan posisi keuangan konsolidasian pada tanggal 30 April 2025	Perubahan yang terjadi karena Penawaran Umum Perdana Saham	Proforma ekuitas pada tanggal 30 April 2025 setelah Penawaran Umum Perdana Saham
EKUITAS			
Modal saham			
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk			
(Modal dasar 4.000.000.000 lembar ditempatkan dan disetor penuh 1.410.000.000 lembar dengan nilai nominal Rp50 per saham pada tanggal 30 April 2025 dan modal dasar 600 lembar ditempatkan dan disetor penuh 150 lembar dengan nilai nominal Rp10.000.000 per saham pada tanggal 31 Desember 2024, 2023 dan 2022)	72.000.000.000	24.000.000.000	96.000.000.000
Tambahan modal disetor	(2.200.000.000)	134.400.000.000	132.200.000.000
Biaya Emisi	-	(5.000.000.000)	(5.000.000.000)
Saldo laba			
Dicadangkan	300.000.000	-	300.000.000
Belum dicadangkan	2.327.079.602	-	2.327.079.602
Pendapatan komprehensif lain	86.281.941.881	-	86.281.941.881
Ekuitas merging entitas	-	-	-
Sub-jumlah	158.709.021.483	153.400.000.000	312.109.021.483
Kepentingan non-pengendali	551.165.749	-	551.165.749
JUMLAH EKUITAS	312.660.187.232	153.400.000.000	312.660.187.232

Bersamaan dengan Penawaran Umum Perdana Saham, Perseroan juga akan menerbitkan Waran Seri I dengan rasio 2 : 1, yaitu sebanyak 240.000.000 (dua ratus empat puluh juta) Waran Seri I. Dengan asumsi Waran Seri I dilaksanakan seluruhnya oleh pemegang saham pada harga pelaksanaan Rp330,- (tiga ratus tiga puluh Rupiah) setiap Waran Seri I tersebut telah terjadi selambat-lambatnya pada tanggal 30 April 2025, maka struktur ekuitas secara proforma adalah sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

Uraian dan Keterangan	Proforma ekuitas pada tanggal 30 April 2025 setelah Penawaran Umum Perdana Saham	Perubahan yang terjadi karena Pelaksanaan Waran Seri I	Proforma ekuitas pada tanggal 30 April 2025 setelah Penawaran Umum Perdana Saham dan Pelaksanaan Waran Seri I
EKUITAS			
(Modal dasar 4.000.000.000 lembar ditempatkan dan disetor penuh 1.410.000.000 lembar dengan nilai nominal Rp50 per saham pada tanggal 30 April 2025 dan modal dasar 600 lembar ditempatkan dan disetor penuh 150 lembar dengan nilai nominal Rp10.000.000 per saham pada tanggal 31 Desember 2024, 2023 dan 2022)	96.000.000.000	12.000.000.000	108.000.000.000
Tambahan modal disetor	132.200.000.000	67.200.000.000	199.400.000.000



Uraian dan Keterangan	Proforma ekuitas pada tanggal 30 April 2025 setelah Penawaran Umum Perdana Saham	Perubahan yang terjadi karena Pelaksanaan Waran Seri I	Proforma ekuitas pada tanggal 30 April 2025 setelah Penawaran Umum Perdana Saham dan Pelaksanaan Waran Seri I
Biaya Emisi	(5.000.000.000)	-	(5.000.000.000)
Saldo laba			
Dicadangkan	300.000.000	-	300.000.000
Belum dicadangkan	2.327.079.602	-	2.327.079.602
Pendapatan komprehensif lain	86.281.941.881	-	86.281.941.881
Ekuitas merging entitas	-	-	-
Sub-jumlah	312.109.021.483	79.200.000.000	391.309.021.483
Kepentingan non-pengendali	551.165.749	-	551.165.749
JUMLAH EKUITAS	312.660.187.232	79.200.000.000	391.860.187.232



X. KEBIJAKAN DIVIDEN

Seluruh saham biasa atas nama yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk saham biasa atas nama yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, mempunyai hak yang sama dan sederajat termasuk hak atas pembagian dividen.

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan Indonesia, khususnya UUPT, Perseroan dapat membagikan dividen. Pembagian dividen mengacu pada ketentuan-ketentuan yang terdapat pada Anggaran Dasar Perseroan dan persetujuan pemegang saham pada RUPS Tahunan serta mempertimbangkan kewajiban atas pembagian dividen tersebut dan juga kepentingan Perseroan. Berdasarkan Pasal 70 dan 71 UUPT, sepanjang Perseroan memiliki saldo laba positif dan telah mencadangkan laba, Perseroan dapat membagikan dividen tunai atau saham dengan ketentuan bahwa (1) pemegang saham Perseroan telah menyetujui pembagian dividen tersebut dalam RUPS dan (2) Perseroan memiliki laba bersih yang cukup untuk pembagian dividen tersebut.

Perseroan dapat membagikan dividen interim sebelum tahun buku Perseroan berakhir sepanjang diatur dalam anggaran dasar Perseroan. Pembagian dividen dapat dilakukan apabila jumlah kekayaan bersih Perseroan tidak menjadi lebih kecil daripada jumlah modal ditempatkan dan disetor ditambah cadangan wajib. Pembagian dividen tidak boleh mengganggu atau menyebabkan Perseroan tidak dapat memenuhi kewajibannya pada kreditur atau mengganggu kegiatan Perseroan. Pembagian dividen interim ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris. Dalam hal setelah tahun buku berakhir ternyata Perseroan menderita kerugian, dividen interim yang telah dibagikan harus dikembalikan oleh pemegang saham kepada Perseroan. Direksi dan Dewan Komisaris bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan, dalam hal pemegang saham tidak dapat mengembalikan dividen interim.

Perseroan berencana untuk membagikan dividen kas kepada pemegang saham Perseroan dalam jumlah sebanyak-banyaknya 30% (tiga puluh persen) dari laba bersih tahun berjalan mulai tahun buku 2025.

Pembagian dividen dilakukan dengan memperhatikan keputusan para pemegang saham dalam RUPS Tahunan. Apabila RUPS Tahunan menyetujui adanya pembagian dividen, maka dividen tersebut akan dibagikan kepada seluruh pemegang saham yang tercatat pada tanggal daftar pemegang saham yang berhak atas dividen, dengan memperhitungkan PPh dan pemotongan pajak sesuai ketentuan yang berlaku, jika ada. Perseroan dapat melakukan perubahan kebijakan dividen setiap waktu, dengan tunduk pada persetujuan dari pemegang saham melalui RUPS Tahunan.

Riwayat pembayaran dividen Perseroan adalah sebagai berikut:

Tanggal Pembayaran	Total Dividen	Jenis	Dividen Per Saham
5 Maret 2025	Rp17.000.000.000,-	Dividen Tunai	Rp12,85,-
4 Februari 2025	Rp70.500.000.000,-	Dividen Saham	Rp53,31,-
20 Desember 2024	Rp8.000.000.000,-	Dividen Tunai	Rp6,05,-
23 Desember 2022	Rp2.000.000.000,-	Dividen Tunai	Rp1,51,-

Penentuan jumlah dan pembagian dividen tersebut akan bergantung pada rekomendasi Direksi Perseroan dengan mempertimbangkan beberapa faktor yang meliputi antara lain:

- Laba ditahan, hasil usaha dan keuangan, kondisi keuangan, kondisi likuiditas, prospek usaha di masa depan (termasuk belanja modal dan akuisisi), kebutuhan kas, kesempatan bisnis; dan
- Faktor-faktor lain yang dianggap relevan oleh Direksi.

Tidak ada *negative covenant* yang dapat menghambat Perseroan untuk melakukan pembagian dividen kepada Pemegang Saham.

XI. PERPAJAKAN

A. Pajak atas Penjualan Saham

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 14 tahun 1997 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 41 tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek dan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-07/PJ.42/1995 tanggal 21 Februari 1995 perihal Pengenaan Pajak Penghasilan atas Penghasilan Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek (seri PPh Umum No. 3 *juncto* SE-06/PJ.4/1997 tanggal 20 Juni 1997 perihal Pelaksanaan Pemungutan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek), ditetapkan sebagai berikut:

- i. Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi dan badan dari transaksi penjualan saham di Bursa Efek dikenakan Pajak Penghasilan sebesar 0,1% (nol koma satu persen) dari jumlah bruto nilai transaksi penjualan saham yang bersifat final. Pembayaran dilakukan dengan cara pemotongan oleh penyelenggara Bursa Efek melalui perantara pedagang efek pada saat pelunasan transaksi penjualan saham.
- ii. Pemilik saham pendiri dikenakan tambahan Pajak Penghasilan yang bersifat final sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari seluruh nilai saham pendiri yang dimilikinya pada saat Penawaran Umum Perdana Saham. Besarnya nilai saham tersebut adalah nilai saham Perseroan pada saat Penawaran Umum Perdana Saham. Penyetoran tambahan Pajak Penghasilan atas saham pendiri dilakukan oleh Perseroan atas nama pemilik saham pendiri selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah saham tersebut diperdagangkan di Bursa Efek.
- iii. Yang dimaksud dengan “pendiri” adalah orang pribadi atau badan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atau tercantum dalam Anggaran Dasar Perseroan sebelum Pernyataan Pendaftaran yang diajukan kepada OJK dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham memperoleh Pernyataan Efektif.
- iv. Pemilik saham pendiri diberikan kemudahan untuk memenuhi kewajiban pajaknya berdasarkan perhitungan sendiri sesuai ketentuan di atas. Namun apabila pemilik saham pendiri memilih untuk tidak memanfaatkan kemudahan sebagaimana dimaksud dalam butir 2 tersebut di atas, maka atas penghasilan berupa keuntungan (“*capital gain*”) dari transaksi penjualan saham pendiri dikenakan Pajak Penghasilan sesuai dengan tarif yang berlaku umum berdasarkan Pasal 17 UU PPh No. 36 tahun 2008.

B. Pajak Penghasilan atas Dividen

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2023 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan, dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak:

1. orang Pribadi Dalam Negeri sepanjang dividen tersebut diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu tertentu; dan/atau
2. badan dalam negeri;
tidak dikenakan Pajak Penghasilan. Adapun syarat dan tata cara pembebasan pajak atas dividen ini selanjutnya diatur di Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.03/2021 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja Di Bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Serta Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 234/PMK-03/2009 tanggal 29 Desember 2009 tentang Bidang Penanaman Modal Tertentu Yang Memberikan Penghasilan Kepada Dana Pensiun Yang Dikecualikan Sebagai Objek Dari Pajak Penghasilan, maka penghasilan yang diterima atau diperoleh Dana Pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia tidak termasuk sebagai Objek Pajak Penghasilan apabila penghasilan tersebut diterima atau diperoleh dari penanaman modal antara lain dividen dari saham pada perseroan terbatas yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia.



Dividen yang dibayar atau terutang kepada wajib pajak luar negeri akan dikenakan tarif sebesar 20% (dua puluh persen) dari kas yang dibayarkan (dalam hal dividen tunai) atau 20% (dua puluh persen) dari nilai pari (dalam hal dividen saham). Kepada mereka yang merupakan penduduk dari suatu negara yang telah menandatangani suatu Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) dengan Indonesia, dengan memenuhi Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER - 25/PJ/2018 tanggal 21 November 2018 Tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda, dapat memperoleh fasilitas tarif yang lebih rendah dengan ketentuan harus menyerahkan Dokumen Surat Keterangan Domisili (SKD) dengan menggunakan form DGT sebagaimana yang tercantum dalam lampiran peraturan tersebut, adapun jangka waktu SKD/form DGT sebagaimana dimaksud sebelumnya adalah sesuai yang tercantum dalam formulir tersebut.

C. Lain-lain

Bila terdapat perubahan atas peraturan perpajakan sesuai dengan yang telah dicantumkan diatas atau terdapat peraturan lain yang kurang/tidak disebutkan maka akan disesuaikan dengan ketentuan dan Perundangan Perpajakan yang berlaku di Republik Indonesia.

D. Pemenuhan Kewajiban Perpajakan oleh Perseroan

Sebagai Wajib Pajak, secara umum Perseroan memiliki kewajiban untuk Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Perseroan telah memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan perundang-undangan dan peraturan perpajakan yang berlaku. Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki tunggakan pajak.

CALON PEMBELI SAHAM DALAM PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI DIHARAPKAN UNTUK BERKONSULTASI DENGAN KONSULTAN PAJAK MASING-MASING MENGENAI AKIBAT PERPAJAKAN YANG MUNGKIN TIMBUL DARI PEMBELIAN, PEMILIKAN MAUPUN PENJUALAN SAHAM YANG DIBELI MELALUI PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI.



XII. PENJAMIN EMISI EFEK

A. Keterangan Tentang Penjaminan Emisi Efek

Sesuai dengan persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan para Penjamin Emisi Efek yang namanya disebut di bawah ini, secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, menyetujui sepenuhnya untuk menawarkan dan menjual Saham Yang Akan Ditawarkan Perseroan kepada masyarakat sesuai bagian penjaminannya masing-masing dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) dan mengikatkan diri untuk membeli saham yang akan ditawarkan yang tidak habis terjual pada tanggal penutupan Masa Penawaran Umum.

Perjanjian Penjaminan Emisi Efek tersebut merupakan perjanjian lengkap yang menggantikan semua persetujuan yang mungkin telah dibuat sebelumnya mengenai perihal yang dimuat dalam Perjanjian yang dibuat oleh para pihak yang isinya bertentangan dengan Perjanjian tersebut.

Selanjutnya para Penjamin Emisi Efek yang ikut serta dalam penjaminan emisi Saham Perseroan telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan Peraturan IX.A.7.

Partisipan Admin yang bertanggung jawab atas penggunaan Sistem Penawaran Umum Elektronik yaitu PT Pilarmas Investindo Sekuritas.

Adapun susunan dan jumlah porsi penjaminan serta persentase dari anggota sindikasi penjaminan emisi efek dalam Penawaran Umum Perdana Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Porsi Penjaminan		
	Saham	Nominal (Rp)	(%)
Penjamin Pelaksana Emisi Efek			
PT Pilarmas Investindo Sekuritas	480.000.000	158.400.000.000	100
Total	480.000.000	158.400.000.000	100

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek seperti tersebut di atas dengan tegas menyatakan tidak terafiliasi dengan Perseroan, baik secara langsung maupun tidak langsung sebagaimana didefinisikan dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 UUP2SK.

B. Penentuan Harga Penawaran Pada Pasar Perdana

Harga Penawaran untuk saham ini ditentukan berdasarkan hasil kesepakatan dan negosiasi pemegang saham, Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek.

Berdasarkan hasil Penawaran Awal (*bookbuilding*) yang dilaksanakan pada tanggal 22 Oktober 2025 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2025 pada harga Rp310,- (tiga ratus sepuluh Rupiah) s.d. Rp330,- (tiga ratus tiga puluh Rupiah). Dengan mempertimbangkan jumlah permintaan yang diterima oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek selama masa Penawaran Awal, maka berdasarkan kesepakatan antara Penjamin Pelaksana Emisi Efek dengan Perseroan ditetapkan Harga Penawaran sebesar Rp330,- (tiga ratus tiga puluh Rupiah).



Penentuan harga ini telah mempertimbangkan faktor-faktor berikut:

1. Kondisi pasar saham saat *bookbuilding* dilakukan;
Dengan penetapan harga saham yang ditawarkan per lembar saham adalah sebesar Rp330,- (tiga ratus tiga puluh Rupiah) per saham, maka rasio *Price to Earnings Ratio* ("PER") Perseroan adalah sebesar 81,03x dan rasio *Price to Book Value* ("PBV") Perseroan adalah sebesar 2,98x, dengan rincian sebagai berikut:

Keterangan	30 April 2025
Jumlah saham sebelum Penawaran Umum (lembar)	1.440.000.000
Harga Penawaran (Rupiah)	330
Laba tahun berjalan kepada pemilik entitas induk (Rupiah)	5.864.442.910
Jumlah Ekuitas (Rupiah)	159.260.187.232
Laba per saham dasar (Rupiah)	4,07
<i>Book Value per Share</i> (Rupiah)	110,60
PER (x)	81,03
PBV (x)	2,98

Sumber: Perhitungan berdasarkan laporan keuangan konsolidasian Perseroan per 30 April 2025

Tabel di bawah ini merupakan perusahaan sejenis Perseroan yang telah tercatat di BEI:

Nama Perusahaan (Kode Saham)	PER (x) ⁽¹⁾	PBV (x) ⁽¹⁾
PT Pelayaran Nasional Ekalya Purnamasari Tbk (ELPI)	8,70	1,29
PT Habco Trans Maritima Tbk (HATM)	9,41	1,74
PT Pelayaran Nelly Dwi Putri Tbk (NELY)	4,55	1,06
Rata-rata Industri⁽²⁾	6,50	4,48

Sumber:

⁽¹⁾ PER dan PBV Perusahaan sejenis menggunakan data trailing per April 2025 yang diambil dari situs web BEI, *Digital Statistic, Financial Data and Ratio*

⁽²⁾ Data PER dan PBV sektor IDXTRANS per 31 Maret 2025, yang diambil dari *IDX Monthly Statistics for Equity Market, March 2025*.

Jika dibandingkan dengan valuasi perusahaan jenis di sektor *Transportation & Logistic* yang telah tercatat di Bursa Efek Indonesia, yang menunjukkan rata-rata PER sebesar 6,50x dan PBV sebesar 4,48x, maka harga penawaran saham Perseroan dinilai cukup rasional. Meskipun PER Perseroan berada di atas rata-rata, namun PBV Perseroan masih berada di bawah rata-rata sektor *Transportation & Logistic*.

2. Kinerja keuangan Perseroan;
3. Data dan informasi mengenai Perseroan, kinerja Perseroan, sejarah singkat, prospek usaha dan keterangan mengenai kondisi industri Perseroan di Indonesia;
4. Penilaian terhadap direksi dan manajemen, operasi atau kinerja Perseroan, baik di masa lampau maupun pada saat ini, serta prospek usaha dan prospek pendapatan di masa mendatang;
5. Penilaian berdasarkan rasio perbandingan P/E dan EV/EBITDA dari beberapa perusahaan publik yang tercatat di Bursa Efek regional yang dapat dijadikan perbandingan; dan
6. Status dari perkembangan terakhir Perseroan.

Tidak dapat dijamin atau dipastikan, bahwa setelah Penawaran Umum ini, harga saham Perseroan akan terus berada di atas Harga Penawaran atau perdagangan Saham Perseroan akan terus berkembang secara aktif di Bursa Efek dimana Saham tersebut dicatatkan.



XIII. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang ikut serta dalam Penawaran Umum ini adalah sebagai berikut:

- 1. Akuntan Publik** : **Kantor Akuntan Publik Djoko, Sidik & Indra**
Nama Penanggung Jawab : David Wahyu Saputra, SE., Ak., CA., CPA
No. STTD AP : STTD.AP-78/PM.021/2024 tanggal 26 September 2024
No. STTD KAP : STTD.KAP-00025/PM.22/2017 tanggal 2 Oktober 2017
Asosiasi : Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI)
No. Keanggotaan Asosiasi : 3827
Pedoman Kerja : IAPI
Surat Penunjukan Perseroan : 019/SP-JHB/2024 tanggal 3 Oktober 2024
Alamat : Graha Mandiri Lt. 17
Jl. Imam Bonjol No. 61, Menteng, Jakarta Pusat 10310

Fungsi utama Akuntan Publik dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah untuk melaksanakan audit berdasarkan *standard auditing* yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan Akuntan Publik merencanakan dan melaksanakan audit agar diperoleh keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji yang material.

Audit yang dilakukan oleh Akuntan Publik meliputi pemeriksaan atas dasar pengujian, bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Audit juga meliputi penilaian atas prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh manajemen, serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan. Akuntan Publik bertanggung jawab atas pendapat yang diberikan terhadap laporan keuangan yang diaudit.

- 2. Konsultan Hukum** : **Christian Samosir Advocates**
Nama Penanggung Jawab : Uba Rialin, SH
No. STTD : STTD.KH-295/PJ-1/PM.021/2024 tanggal 14 Agustus 2024
Asosiasi : Himpunan Konsultan Hukum Sektor Keuangan (HKHSK – sebelumnya Bernama HKHPM)
Pedoman Kerja : Keputusan HKHPM Nomor Kep.03/HKHPM/XI/2021 tanggal 10 November 2021 tentang Perubahan Keputusan HKHPM Nomor Kep.02/HKHPM/VIII/2018 tanggal 8 Agustus 2018 tentang Standar Profesi Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal
Surat Penunjukan Perseroan : 017/SP-JHB/2024 tanggal 22 Agustus 2024
Alamat : Palma One, Lantai 5 Suite 512, Kav. X2 No. 4, Kuningan, Jakarta Selatan

Tugas utama dari Konsultan Hukum dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah melakukan pemeriksaan dan penelitian dengan kemampuan terbaik yang dimilikinya atas fakta dari segi hukum yang ada mengenai Perseroan dan keterangan lain yang berhubungan dengan itu sebagaimana disampaikan oleh Perseroan. Hasil pemeriksaan dan penelitian dari segi hukum tersebut telah dimuat dalam Laporan Pemeriksaan Segi Hukum yang menjadi dasar dari Pendapat dari Segi Hukum yang diberikan secara obyektif dan mandiri serta guna meneliti informasi yang dimuat dalam Prospektus sepanjang menyangkut segi hukum. Tugas dan fungsi Konsultan Hukum yang diuraikan di sini adalah sesuai dengan Standar Profesi dan peraturan Pasar Modal yang berlaku guna melaksanakan prinsip keterbukaan.



- 3. Notaris : Kantor Notaris Rosida Rajagukguk-Siregar, S.H., M.Kn.**
Nama Penanggung Jawab : Rosida Rajagukguk-Siregar, S.H., M.Kn.
No. STTD : STTD.N-157/PM.223/2019, tanggal 7 Januari 2019
Asosiasi : Ikatan Notaris Indonesia (INI)
No. Keanggotaan Asosiasi : 1503100000000
Pedoman Kerja : Standar Profesi dan Kode Etik Profesi Notaris, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 *Juncto* Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
Surat Penunjukan Perseroan : 022/SP-JHB/2024 tanggal 6 Januari 2025
Alamat : Kalibata Office Park Blok D, Jalan Raya Pasar Minggu Nomor 21, Kalibata, Jakarta Selatan, 12740

Tugas utama dari Notaris dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah menyiapkan dan membuatkan akta-akta Berita Acara RUPS Perseroan dan Perjanjian-Perjanjian sehubungan dengan Penawaran Umum, sesuai dengan Peraturan Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris.

- 4. Biro Administrasi Efek : PT Sinartama Gunita**
No. Izin Usaha : KEP-82/PM/1991, tanggal 30 September 1991
Asosiasi : Asosiasi Biro Administrasi Efek
No. Keanggotaan Asosiasi : ABI/IX/2008-007
Pedoman Kerja : Peraturan Pasar Modal
Surat Penunjukan Perseroan : 021/SP-JHB/2024 tanggal 10 Desember 2024
Alamat : Menara Tekno Lantai 7, Jl. H. Fachrudin No.19, Kel. Kampung Bali, Kec. Tanah Abang, Jakarta Pusat 10250

Tugas dan tanggung jawab BAE dalam Penawaran Umum ini, sesuai dengan Standar Profesi dan Peraturan Pasar Modal yang berlaku adalah untuk melakukan administrasi pemesanan Saham sesuai ketentuan khususnya sehubungan dengan penerapan Peraturan OJK No. 41/2020.

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dengan ini menyatakan bahwa telah memenuhi ketentuan pada Peraturan OJK No. 3/POJK.02/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pungutan Oleh Otoritas Jasa Keuangan.

PARA PROFESI DAN LEMBAGA PENUNJANG PASAR MODAL DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI MENYATAKAN TIDAK MEMPUNYAI HUBUNGAN AFILIASI DENGAN PERSEROAN SEBAGAIMANA DIDEFINISIKAN DALAM UUPM YANG TELAH DIUBAH DENGAN UUP2SK.

XIV. KETENTUAN PENTING DALAM ANGGARAN DASAR DAN KETENTUAN PENTING LAINNYA TERKAIT PEMEGANG SAHAM

Ketentuan penting dan ketentuan penting lainnya terkait pemegang saham dalam Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana termaktub dalam Prospektus ini merupakan Anggaran Dasar Perseroan yang terakhir sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, sebagaimana tercantum dalam. Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan Nomor 27 tanggal 04 Juli 2025, yang dibuat di hadapan Rosida Rajagukguk-Siregar S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, akta mana telah memperoleh Persetujuan Menteri Hukum Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor: AHU-0044358.AH.01.02.TAHUN 2025 tanggal 08 Juli 2025, dan telah diberitahukan kepada Menteri Hukum sesuai dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Nomor: AHU-AH.01.03-0178187 TAHUN 2025 tanggal 08 Juli 2025 dan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Nomor: AHU-0152404.AH.01.11.TAHUN 2025 Tanggal 08 Juli 2025, telah didaftarkan pada Daftar Perseroan Nomor: AHU-0152404.AH.01.11.TAHUN 2025 Tanggal 08 Juli 2025.

I. MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA (Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan)

1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah Maksud dan tujuan Perseroan ialah berusaha dalam bidang Angkutan Laut, Pergudangan dan Penyimpanan.
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan **kegiatan usaha utama** sebagai berikut:
 - **ANGKUTAN LAUT PERAIRAN PELABUHAN DALAM NEGERI UNTUK BARANG (KBLI : 50132)**
Kelompok ini mencakup usaha pengangkutan barang melalui laut pada pelabuhan-pelabuhan yang belum memiliki fasilitas lengkap, dengan menggunakan angkutan perairan pelabuhan (rede transport) sebagai penghubung dari dermaga (pelabuhan) ke kapal atau sebaliknya, dari kapal utama ke kapal lainnya di perairan pelabuhan atau sebaliknya, dan/atau dari dermaga dan/atau kapal ke bangunan/instalasi di perairan laut atau sebaliknya. laut berbadan hukum Indonesia. Termasuk usaha persewaan angkutan laut berikut operatornya.
Untuk mencapai maksud dan tujuan serta untuk menunjang kegiatan usaha utama Perseroan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan **kegiatan usaha penunjang** sebagai berikut:
 - **AKTIVITAS PERUSAHAAN HOLDING (KBLI: 64200)**
Kelompok ini mencakup kegiatan dari perusahaan holding (*holding companies*), yaitu perusahaan yang menguasai aset dari sekelompok perusahaan subsidiari dan kegiatan utamanya adalah kepemilikan kelompok tersebut. "*Holding Companies*" tidak terlibat dalam kegiatan usaha perusahaan subsidiarinya. Kegiatannya mencakup jasa yang diberikan penasihat (*counsellors*) dan perunding (*negotiators*) dalam merancang merger dan akuisisi perusahaan.

II. PERUBAHAN PERMODALAN (Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan)

1. Setiap saham dalam simpanan yang dikeluarkan lebih lanjut harus disetor penuh. Penyetoran atas saham dalam bentuk lain selain uang baik berupa benda berwujud maupun tidak berwujud wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. benda yang akan dijadikan setoran modal dimaksud wajib diumumkan kepada publik pada saat pemanggilan RUPS mengenai penyetoran tersebut;
 - b. benda yang dijadikan sebagai setoran modal wajib dinilai oleh penilai yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dan tidak dijaminakan dengan cara apapun juga;
 - c. memperoleh persetujuan RUPS dengan kuorum sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Anggaran Dasar Perseroan ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. dalam hal benda yang dijadikan sebagai setoran modal dilakukan dalam bentuk saham Perseroan yang tercatat di Bursa Efek, maka harganya harus ditetapkan berdasarkan nilai pasar yang wajar; dan



- e. dalam hal penyetoran tersebut berasal dari laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan, dan/atau unsur modal sendiri, maka laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan, dan/atau unsur modal sendiri lainnya tersebut sudah dimuat dalam Laporan Keuangan Tahunan terakhir yang telah diperiksa oleh Akuntan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, dalam setiap hal dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
2. Dalam hal RUPS yang menyetujui pengeluaran saham dalam simpanan dengan cara penawaran umum terbatas maupun peningkatan modal tanpa hak memesan efek terlebih dahulu memutuskan jumlah maksimum saham dalam simpanan yang akan dikeluarkan, maka RUPS tersebut harus melimpahkan kewenangan pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menyatakan jumlah saham yang sesungguhnya telah dikeluarkan dalam rangka penawaran umum terbatas atau peningkatan modal tanpa hak memesan efek terlebih dahulu tersebut.
3. Jika saham yang akan dikeluarkan oleh Perseroan adalah Efek bersifat Ekuitas, maka:
 - a. Setiap penambahan modal melalui pengeluaran Efek bersifat Ekuitas yang dilakukan dengan pemesanan, maka hal tersebut wajib dilakukan dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“**HMETD**”) kepada pemegang saham yang namanya terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan pada tanggal yang ditentukan RUPS yang menyetujui pengeluaran Efek bersifat Ekuitas dalam jumlah yang sebanding dengan jumlah saham yang telah terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan atas nama pemegang saham masing-masing pada tanggal tersebut.
 - b. Pengeluaran Efek bersifat ekuitas tanpa memberikan HMETD kepada pemegang saham dapat dilakukan dalam hal pengeluaran saham:
 - i. ditujukan kepada karyawan Perseroan;
 - ii. ditujukan kepada pemegang obligasi atau Efek lain yang dapat dikonversi menjadi saham, yang telah dikeluarkan dengan persetujuan RUPS;
 - iii. dilakukan dalam rangka reorganisasi dan/atau restrukturisasi yang telah disetujui oleh RUPS; dan/atau
 - iv. dilakukan sesuai dengan peraturan di bidang Pasar Modal yang membolehkan penambahan modal tanpa HMETD.
 - c. HMETD wajib dapat dialihkan dan diperdagangkan, dengan mengindahkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
 - d. Efek bersifat ekuitas yang akan dikeluarkan oleh Perseroan dan tidak diambil oleh pemegang HMETD harus dialokasikan kepada semua pemegang saham yang memesan tambahan Efek bersifat ekuitas, dengan ketentuan apabila jumlah Efek bersifat ekuitas yang dipesan melebihi jumlah Efek bersifat ekuitas yang akan dikeluarkan, Efek bersifat ekuitas yang tidak diambil tersebut wajib dialokasikan sebanding dengan jumlah HMETD yang dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham yang memesan tambahan Efek bersifat ekuitas.
 - e. Dalam hal masih terdapat sisa Efek bersifat ekuitas yang tidak diambil bagian oleh pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6) huruf d Anggaran Dasar Perseroan ini, maka dalam hal terdapat pembeli siaga, Efek bersifat ekuitas tersebut wajib dialokasikan kepada Pihak tertentu yang bertindak sebagai pembeli siaga dengan harga dan syarat-syarat yang sama.
4. Pelaksanaan pengeluaran saham dalam portepel untuk pemegang Efek yang dapat ditukar dengan saham atau Efek yang mengandung hak untuk memperoleh saham, dapat dilakukan oleh Direksi berdasarkan RUPS Perseroan terdahulu yang telah menyetujui pengeluaran Efek tersebut.
5. Penambahan modal disetor menjadi efektif setelah terjadinya penyetoran, dan saham yang diterbitkan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham yang mempunyai klasifikasi yang sama yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus pemberitahuan kepada Menteri Hukum.
6. Penambahan modal dasar Perseroan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan RUPS. Perubahan Anggaran Dasar dalam rangka perubahan modal dasar harus disetujui oleh Menteri Hukum.

7. Penambahan modal dasar Perseroan yang mengakibatkan modal ditempatkan dan disetor menjadi kurang dari 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar, dapat dilakukan sepanjang:
 - a. telah memperoleh persetujuan RUPS untuk menambah modal dasar;
 - b. telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum;
 - c. penambahan modal ditempatkan dan disetor sehingga menjadi paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar wajib dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah persetujuan Menteri Hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat (10) huruf b Pasal ini;
 - d. Dalam hal penambahan modal disetor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (10) huruf c Anggaran Dasar Perseroan ini tidak terpenuhi sepenuhnya, maka Perseroan harus mengubah kembali Anggaran Dasarnya, sehingga modal disetor menjadi paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar dan memenuhi ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam jangka waktu 2 (dua) bulan setelah jangka waktu dalam Pasal 4 ayat (10) huruf c Anggaran Dasar Perseroan ini tidak terpenuhi; dan/atau
 - e. Persetujuan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (10) huruf a Anggaran Dasar Perseroan ini termasuk juga persetujuan untuk mengubah Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (10) huruf d Anggaran Dasar Perseroan ini.
8. Perubahan Anggaran Dasar dalam rangka penambahan modal dasar menjadi efektif setelah terjadinya penysetoran modal yang mengakibatkan besarnya modal disetor menjadi paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar dan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham lainnya yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus persetujuan perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum atas pelaksanaan penambahan modal disetor tersebut.

III.A.KETENTUAN YANG MENGATUR RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN (Pasal 11 Anggaran Dasar Perseroan)

1. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS Tahunan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir.
2. Dalam kondisi tertentu Otoritas Jasa Keuangan dapat menetapkan batas waktu selain sebagaimana diatur di atas.
3. Dalam RUPS Tahunan Direksi menyampaikan:
 - a. Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 Anggaran Dasar;
 - b. Laporan Keuangan untuk mendapatkan pengesahan rapat;
 - c. Usulan penggunaan laba Perseroan apabila Perseroan mempunyai saldo laba positif;
 - d. Usulan Penunjukan Akuntan Publik yang terdaftar di OJK;
 - e. Diputuskan mata acara RUPS lainnya yang telah diajukan sebagaimana mestinya dengan memperhatikan ketentuan anggaran dasar.
4. (1) Penunjukan dan pemberhentian akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik yang akan memberikan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan wajib diputuskan dalam RUPS Perseroan dengan mempertimbangkan usulan Dewan Komisaris. Dalam hal RUPS tidak dapat memutuskan penunjukan akuntan publik, RUPS dapat mendelegasikan kewenangan tersebut kepada Dewan Komisaris.
 - (2) Usulan penunjukan dan pemberhentian akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik yang diajukan oleh Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini wajib memperhatikan rekomendasi komite audit.
 - (3) Dalam hal RUPS tidak dapat memutuskan penunjukan akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik, RUPS dapat mendelegasikan kewenangan tersebut kepada Dewan Komisaris, disertai penjelasan mengenai:
 - a. alasan pendelegasian kewenangan; dan
 - b. kriteria atau batasan akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik yang dapat ditunjuk.
5. Persetujuan laporan tahunan oleh RUPS Tahunan, berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengelolaan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan kecuali perbuatan penggelapan, penipuan dan tindakan pidana lainnya.



III.B.RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA (Pasal 11 dan 19 Anggaran Dasar Perseroan)

1. Perseroan dapat menyelenggarakan RUPS Luar Biasa pada setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan Perseroan. (Pasal 11)
2. Dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari kalender sesudah pemberhentian sementara seorang atau lebih anggota Direksi, Dewan Komisaris diwajibkan untuk menyelenggarakan RUPS Luar Biasa yang akan memutuskan apakah anggota Direksi yang bersangkutan akan diberhentikan seterusnya atau dikembalikan kepada kedudukannya semula, sedangkan anggota Direksi yang diberhentikan sementara itu diberi kesempatan untuk hadir guna membela diri. (Pasal 19)

III.C.KUORUM, HAK SUARA DAN KEPUTUSAN (Pasal 14 Anggaran Dasar Perseroan)

1. Keputusan RUPS:
 - (1). Keputusan RUPS dapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
 - (2). Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini tidak tercapai, keputusan diambil melalui pemungutan suara.
 - (3). Pengambilan keputusan melalui pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada butir (2) ayat ini wajib dilakukan dengan memperhatikan ketentuan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS.
2. Kuorum Kehadiran dan Kuorum Keputusan RUPS:
 - (1). Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara yang harus diputuskan dalam RUPS.

Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara yang harus diputuskan dalam RUPS dilakukan dengan mengikuti ketentuan:

 - a. RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, kecuali Anggaran Dasar Perseroan menentukan jumlah kuorum yang lebih besar.
 - b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS paling sedikit 1/3 (satu per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili kecuali Anggaran Dasar Perseroan menentukan jumlah kuorum yang lebih besar.
 - c. Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS, kecuali Anggaran Dasar Perseroan menentukan bahwa keputusan adalah sah jika disetujui oleh jumlah suara setuju yang lebih besar.
 - (2). Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada butir (1) huruf b tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan.
 - (3). Ketentuan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (1) dan butir (2) ayat ini berlaku juga untuk kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara transaksi material dan/atau perubahan kegiatan usaha, kecuali untuk mata acara transaksi material berupa pengalihan kekayaan Perseroan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih.
 - (4). Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara perubahan Anggaran Dasar Perseroan:

Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara perubahan anggaran dasar Perseroan yang memerlukan persetujuan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum, kecuali perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka memperpanjang jangka waktu berdirinya Perseroan dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

 - a. RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, kecuali Anggaran Dasar Perseroan menentukan jumlah kuorum yang lebih besar;

- b. keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.
 - c. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit $\frac{3}{5}$ (tiga per lima) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, kecuali Anggaran Dasar Perseroan menentukan jumlah kuorum yang lebih besar;
 - d. keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS; dan
 - e. dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud huruf c tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan.
- (5). Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara mengalihkan kekayaan Perseroan:
- Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara mengalihkan kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, atau lebih baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan, pengajuan permohonan agar Perseroan dinyatakan pailit, perpanjangan jangka waktu berdirinya Perseroan, dan pembubaran Perseroan, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, kecuali Anggaran Dasar Perseroan menentukan jumlah kuorum yang lebih besar;
 - b. keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.
 - c. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, kecuali anggaran dasar Perseroan menentukan jumlah kuorum yang lebih besar;
 - d. keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS; dan
 - e. dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada huruf c tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan.
- (6). Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS yang hanya dihadiri oleh Pemegang Saham Independen:
- Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS yang hanya dihadiri oleh Pemegang Saham Independen (yang dimaksud Pemegang Saham Independen adalah pemegang saham yang tidak mempunyai kepentingan ekonomis pribadi sehubungan dengan suatu transaksi tertentu dan a. Bukan merupakan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama dan Pengendali; atau b bukan merupakan afiliasi dari anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama dan pengendali), dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen, kecuali Anggaran Dasar Perseroan menentukan jumlah kuorum yang lebih besar;
 - b. keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen;



- c. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak tercapai, RUPS kedua dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki Pemegang Saham Independen, kecuali Anggaran Dasar Perseroan menentukan jumlah kuorum yang lebih besar;
 - d. keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen yang hadir dalam RUPS;
 - e. dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada huruf c tidak tercapai, RUPS ketiga dapat dilangsungkan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh Pemegang Saham Independen dari saham dengan hak suara yang sah, dalam kuorum kehadiran yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan; dan
 - f. Keputusan RUPS ketiga adalah sah jika disetujui oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh persen) saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen yang hadir dalam RUPS.
- (7). Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara perubahan hak atas saham dalam hal Perseroan memiliki lebih dari 1 (satu) klasifikasi saham:
Dalam hal Perseroan memiliki lebih dari 1 (satu) klasifikasi saham, RUPS untuk mata acara perubahan hak atas saham hanya dihadiri oleh pemegang saham pada klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak atas saham pada klasifikasi saham tertentu, dengan ketentuan:
- a. RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham pada klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak tersebut hadir atau diwakili, kecuali Anggaran Dasar Perseroan menentukan jumlah kuorum yang lebih besar;
 - b. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham pada klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak tersebut hadir atau diwakili, kecuali Anggaran Dasar Perseroan menentukan jumlah kuorum yang lebih besar;
 - c. keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b sah jika disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS, kecuali Anggaran Dasar Perseroan menentukan bahwa keputusan sah jika disetujui oleh jumlah suara setuju yang lebih besar; dan
 - d. dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada huruf b tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham pada klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak tersebut dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan.
- Dalam hal klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak atas saham pada klasifikasi saham tertentu tidak mempunyai hak suara, pemegang saham pada klasifikasi saham tersebut berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan diberikan hak untuk hadir dan mengambil keputusan dalam RUPS terkait dengan perubahan hak atas saham pada klasifikasi saham tersebut.
- (8). Pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam RUPS namun abstain dianggap memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.
 - (9). Pemegang saham dengan hak suara sah yang telah hadir secara elektronik namun tidak menggunakan hak suaranya atau abstain, dianggap sah menghadiri RUPS dan memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang memberikan suara dengan menambahkan suara dimaksud pada suara mayoritas pemegang saham.
 - (10). Dalam pemungutan suara, suara yang dikeluarkan oleh pemegang saham berlaku untuk seluruh saham yang dimilikinya dan pemegang saham tidak berhak memberikan kuasa kepada lebih dari seorang kuasa untuk sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya dengan suara yang berbeda.



- (11). Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa pemegang saham namun dalam pemungutan suara, yang bersangkutan dilarang bertindak sebagai kuasa dari Pemegang Saham, tetapi kuasa yang diberikan melalui e-proxy tidak memperbolehkan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan untuk bertindak selaku penerima kuasa.
- (12). Pemungutan suara dilakukan secara lisan, kecuali apabila Pimpinan Rapat menentukan lain.

IV. KETENTUAN HAK, PREFERENSI DAN PEMBATASAN YANG TERDAPAT PADA MASING-MASING JENIS SAHAM

a. Hak atas dividen (pasal 8 Ayat 13, 14, 15 Anggaran Dasar Perseroan)

1. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus, atau hak-hak lain sehubungan dengan pemilikan saham kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atas saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dan seterusnya Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian tersebut menyerahkan dividen, saham bonus, atau hak-hak lain kepada Bank Kustodian dan kepada Perusahaan Efek untuk kepentingan masing-masing pemegang rekening pada Bank Kustodian dan Perusahaan Efek tersebut.
2. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain sehubungan dengan pemilikan saham kepada Bank Kustodian atas saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian yang merupakan bagian dari portofolio Efek Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
3. Batas waktu penentuan pemegang rekening Efek yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya sehubungan dengan pemilikan saham dalam Penitipan Kolektif ditentukan oleh RUPS dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar pemegang rekening Efek beserta jumlah saham Perseroan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang Rekening Efek tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah tanggal yang menjadi dasar penentuan pemegang saham yang berhak untuk memperoleh dividen saham bonus atau hak-hak lainnya tersebut.

b. Hak Suara (Pasal 5 ayat 4 dan 15 Anggaran Dasar Perseroan)

1. Perseroan hanya mengakui seorang atau 1 (satu) badan hukum sebagai pemilik dari 1 (satu) saham yaitu yang namanya tercatat sebagai pemilik saham yang bersangkutan dan setiap 1 (satu) saham memberikan 1 (satu) hak suara.
2. Apabila terdapat pecahan nilai nominal saham, pemegang pecahan nilai nominal saham tidak diberikan hak suara perseorangan, kecuali pemegang pecahan nilai nominal saham, baik sendiri atau bersama pemegang pecahan nilai nominal saham lainnya yang klasifikasi sahamnya sama memiliki nilai nominal sebesar 1 (satu) nominal saham dari klasifikasi tersebut.

c. Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (Pasal 4 ayat 6 Anggaran Dasar Perseroan)

Jika saham yang akan dikeluarkan oleh Perseroan adalah Efek bersifat Ekuitas, maka:

- a. Setiap penambahan modal melalui pengeluaran Efek bersifat Ekuitas yang dilakukan dengan pemesanan, maka hal tersebut wajib dilakukan dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("HMETD") kepada pemegang saham yang namanya terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan pada tanggal yang ditentukan RUPS yang menyetujui pengeluaran Efek bersifat Ekuitas dalam jumlah yang sebanding dengan jumlah saham yang telah terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan atas nama pemegang saham masing-masing pada tanggal tersebut.
- b. Pengeluaran Efek bersifat ekuitas tanpa memberikan HMETD kepada pemegang saham dapat dilakukan dalam hal pengeluaran saham:
 - i. ditujukan kepada karyawan Perseroan;
 - ii. ditujukan kepada pemegang obligasi atau Efek lain yang dapat dikonversi menjadi saham, yang telah dikeluarkan dengan persetujuan RUPS;
 - iii. dilakukan dalam rangka reorganisasi dan/atau restrukturisasi yang telah disetujui oleh RUPS; dan/atau
 - iv. dilakukan sesuai dengan peraturan di bidang Pasar Modal yang membolehkan penambahan modal tanpa HMETD.



- c. HMETD wajib dapat dialihkan dan diperdagangkan, dengan mengindahkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
- d. Efek bersifat ekuitas yang akan dikeluarkan oleh Perseroan dan tidak diambil oleh pemegang HMETD harus dialokasikan kepada semua pemegang saham yang memesan tambahan Efek bersifat ekuitas, dengan ketentuan apabila jumlah Efek bersifat ekuitas yang dipesan melebihi jumlah Efek bersifat ekuitas yang akan dikeluarkan, Efek bersifat ekuitas yang tidak diambil tersebut wajib dialokasikan sebanding dengan jumlah HMETD yang dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham yang memesan tambahan Efek bersifat ekuitas.
- e. Dalam hal masih terdapat sisa Efek bersifat ekuitas yang tidak diambil bagian oleh pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6) huruf d Anggaran Dasar Perseroan ini, maka dalam hal terdapat pembeli siaga, Efek bersifat ekuitas tersebut wajib dialokasikan kepada Pihak tertentu yang bertindak sebagai pembeli siaga dengan harga dan syarat-syarat yang sama.

V. SAHAM (Pasal 5 Anggaran Dasar Perseroan)

1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah saham atas nama.
2. Perseroan dapat mengeluarkan saham dengan nilai nominal atau tanpa nilai nominal.
3. Pengeluaran saham tanpa nilai nominal wajib dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
4. Perseroan hanya mengakui seorang atau 1 (satu) badan hukum sebagai pemilik dari 1 (satu) saham dan setiap 1 (satu) saham memberikan 1 (satu) hak suara.
5. Apabila saham karena sebab apa pun menjadi milik beberapa orang, maka mereka yang memiliki bersama-sama itu diwajibkan untuk menunjuk secara tertulis seorang di antara mereka atau menunjuk seorang lain sebagai kuasa mereka bersama dan yang ditunjuk atau diberi kuasa itu sajalah yang dimasukkan dalam Daftar Pemegang Saham dan wakil ini harus dianggap pemegang saham yang sah dari saham bersangkutan dan berhak untuk menjalankan dan berhak mempergunakan hak yang diberikan oleh hukum atas saham tersebut.
6. Selama ketentuan dalam ayat (5) di atas belum dilaksanakan, para pemegang saham tersebut tidak berhak mengeluarkan suara dalam RUPS, sedangkan pembayaran dividen untuk saham itu ditangguhkan.
7. Setiap pemegang saham wajib untuk tunduk kepada Anggaran Dasar dan kepada semua keputusan yang diambil dengan sah dalam RUPS serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Seluruh saham yang dikeluarkan oleh Perseroan dapat dijamin dengan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dan Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas.
9. Untuk saham Perseroan yang dicatatkan pada Bursa Efek di Indonesia berlaku peraturan Bursa Efek di Indonesia tempat saham Perseroan dicatatkan.
10. Dalam hal Saham Perseroan tidak masuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan, maka Perseroan wajib memberikan bukti pemilikan saham berupa surat saham atau surat kolektif saham kepada pemegang sahamnya.
11. Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai bukti pemilikan 2 (dua) atau lebih saham yang dimiliki oleh seorang pemegang saham.
12. Pada surat saham harus dicantumkan sekurangnya:
 - a. nama dan alamat pemegang saham;
 - b. nomor surat saham;
 - c. nilai nominal saham;
 - d. tanggal pengeluaran surat saham.
13. Pada surat kolektif saham sekurangnya harus dicantumkan:
 - a. nama dan alamat pemegang saham;
 - b. nomor surat kolektif saham;
 - c. nomor surat saham dan jumlah saham;
 - d. nilai nominal saham;
 - e. tanggal pengeluaran surat kolektif saham.
14. Surat saham dan surat kolektif saham harus ditandatangani oleh Direktur Utama atau 2 (dua) orang anggota Direksi lainnya.

15. Apabila terdapat pecahan nilai nominal saham, pemegang pecahan nilai nominal saham tidak diberikan hak suara perseorangan, kecuali pemegang pecahan nilai nominal saham, baik sendiri atau bersama pemegang pecahan nilai nominal saham lainnya yang klasifikasi sahamnya sama memiliki nilai nominal sebesar 1 (satu) nominal saham dari klasifikasi tersebut. Para pemegang pecahan nilai nominal saham tersebut harus menunjuk seorang diantara mereka atau seorang lain sebagai kuasa mereka bersama dan yang ditunjuk atau diberi kuasa itu sajalah yang berhak mempergunakan hak yang diberikan oleh hukum atas saham tersebut.
16. Direksi atau kuasa yang ditunjuk olehnya berkewajiban untuk mengadakan daftar pemegang saham dan dalam daftar itu dicatat nomor-nomor urut surat saham, jumlah saham yang dimiliki, nama-nama dan alamat-alamat para pemegang saham dan keterangan-keterangan lain yang dianggap perlu.

VI. KETENTUAN YANG BERKAITAN DENGAN DIREKSI (Pasal 15 Anggaran Dasar Perseroan)

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari sedikitnya 2 (dua) anggota Direksi, jika diangkat lebih dari seorang anggota Direksi maka seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Direktur Utama.
2. Para anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh RUPS, pengangkatan tersebut berlaku sejak tanggal yang ditentukan dalam RUPS dimana anggota Direksi tersebut diangkat dengan masa jabatan 5 (lima) tahun sejak tanggal pengangkatan, kecuali apabila ditentukan lain dalam RUPS.
3. Yang boleh diangkat sebagai anggota Direksi adalah Warga Negara Indonesia dan/atau Warga Negara Asing yang telah memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Direktur Perseroan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Anggota Direksi yang masa jabatannya telah berakhir dapat diangkat kembali oleh RUPS.
5. Seseorang yang diangkat untuk menggantikan anggota Direksi yang berhenti atau dihentikan dari jabatannya atau untuk mengisi lowongan harus diangkat untuk jangka waktu yang merupakan sisa jabatan anggota Direksi lain yang menjabat.
Ketentuan mengenai jangka waktu dalam ayat ini berlaku juga apabila ada penambahan/pengangkatan anggota Direksi yang baru.
6. Jika oleh suatu sebab apapun jabatan seorang atau lebih atau semua anggota Direksi lowong, maka dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari kalender sejak terjadi lowongan harus diselenggarakan RUPS, untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan dan Anggaran Dasar.
7. Jika oleh sebab apapun semua jabatan anggota Direksi lowong, untuk sementara Perseroan diurus oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh rapat Dewan Komisaris.
8. Anggota direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan paling kurang 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum tanggal pengunduran dirinya.
9. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Direksi dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender dan memutuskan menerima pengunduran diri anggota Direksi dimaksud, maka RUPS dapat memutuskan menerima pengunduran diri tersebut berlaku efektif lebih cepat dari 90 (sembilan puluh) hari kalender setelah diajukannya permohonan pengunduran diri tersebut.
10. Dalam hal Perseroan tidak menyelenggarakan RUPS dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (9) Pasal ini, maka dengan lampaunya kurun waktu tersebut, pengunduran diri anggota Direksi menjadi sah tanpa memerlukan persetujuan RUPS.
11. Dalam hal anggota Direksi mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota Direksi menjadi kurang dari 2 (dua) orang, maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat anggota Direksi yang baru sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Direksi.
12. Dalam hal terdapat anggota Direksi yang diberhentikan sementara oleh Dewan Komisaris, maka Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS dalam jangka waktu paling lambat 45 (empat puluh lima) hari kalender setelah tanggal pemberhentian sementara.
13. Dalam hal RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat (9) Pasal ini tidak dapat mengambil keputusan atau setelah lewatnya jangka waktu dimaksud RUPS tidak diselenggarakan, maka pemberhentian sementara anggota Direksi menjadi batal.



14. Gaji, uang jasa dan tunjangan lainnya (jika ada) dari para anggota Direksi dari waktu ke waktu harus ditentukan oleh RUPS dan wewenang tersebut oleh RUPS dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris.
15. Masa Jabatan anggota Direksi dengan sendirinya berakhir, apabila anggota Direksi tersebut:
 - a. dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampunan berdasarkan suatu keputusan Pengadilan;
 - b. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat (8) di atas;
 - c. tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan;
 - d. meninggal dunia;
 - e. diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS.

TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI (Pasal 16 Anggaran Dasar Perseroan)

1. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk:
 - a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk mengambil uang Perseroan di Bank); dan/atau
 - b. mendirikan suatu usaha atau turut serta pada perusahaan lain baik di dalam maupun di luar negeri;harus dengan persetujuan tertulis dan sepengetahuan Dewan Komisaris.
2. Perbuatan hukum untuk mengalihkan, melepaskan hak baik dalam satu transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain harus mendapat persetujuan RUPS yang dihadiri atau diwakili para pemegang saham yang memiliki paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS dengan mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal.
3. Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) di atas tidak tercapai, maka RUPS kedua harus mendapat persetujuan RUPS yang dihadiri atau diwakili para pemegang saham yang memiliki paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.
4. Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) di atas tidak tercapai, maka atas permohonan Perseroan, kuorum kehadiran, jumlah suara untuk mengambil keputusan, pemanggilan, dan waktu penyelenggaraan RUPS ditetapkan oleh Ketua Otoritas Jasa Keuangan.
5.
 - a. Direktur Utama berhak dan berwenang untuk bertindak atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.
 - b. Dalam hal Direktur Utama tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.
6. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS. Dalam hal RUPS tidak menetapkan, pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi.
7. Tanpa mengurangi tanggung jawab Direksi, Direksi dapat memberi kuasa tertulis kepada seorang atau lebih kuasa untuk dan atas nama Perseroan melakukan perbuatan hukum tertentu sebagaimana yang diuraikan dalam surat kuasa.
8.
 - a. Seorang anggota Direksi tidak berwenang mewakili Perseroan apabila:
 - (i) terdapat perkara di pengadilan antara Perseroan dengan anggota Direksi yang bersangkutan;
 - (ii) anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang berbenturan dengan kepentingan Perseroan.

- (iii) anggota Direksi yang bersangkutan diberhentikan untuk sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat 12 Anggaran Dasar ini, terhitung sejak keputusan pemberhentian sementara oleh Dewan Komisaris sampai dengan:
 - 1. terdapat keputusan RUPS yang menguatkan atau membatalkan pemberhentian sementara tersebut; atau
 - 2. lampaunya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat 13 Anggaran Dasar.
- b. Dalam hal tersebut dalam ayat 8 butir a Pasal ini, yang berhak mewakili Perseroan (dengan tidak mengurangi ketentuan dalam Anggaran Dasar ini) adalah:
 - (i) anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan;
 - (ii) Dewan Komisaris dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan; ataupihak lain yang ditunjuk oleh RUPS dalam hal seluruh anggota Direksi atau Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan.

VII. DEWAN KOMISARIS (Pasal 18 Anggaran Dasar Perseroan)

1. Dewan Komisaris terdiri dari 2 (dua) orang atau lebih anggota Dewan Komisaris termasuk Komisaris Independen yang jumlahnya disesuaikan dengan persyaratan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal. Apabila diangkat lebih dari seorang anggota Dewan Komisaris, maka seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Komisaris Utama. Komisaris Independen yang telah menjabat selama 2 (dua) periode masa jabatan dapat diangkat kembali pada periode selanjutnya sepanjang Komisaris Independen tersebut menyatakan dirinya tetap independen kepada RUPS. Pernyataan independensi Komisaris Independen sebagaimana dimaksud wajib diungkapkan dalam Laporan Tahunan Perseroan.
2. Para anggota Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS, pengangkatan tersebut berlaku sejak tanggal yang ditentukan dalam RUPS dimana anggota Dewan Komisaris diangkat dengan masa jabatan 5 (lima) tahun sejak tanggal pengangkatan, kecuali apabila ditentukan lain dalam RUPS.
3. Yang boleh diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris adalah Warga Negara Indonesia dan/atau Warga Negara Asing yang telah memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Komisaris Perseroan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Jika oleh suatu sebab jabatan anggota Dewan Komisaris lowong, maka dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari kalender setelah terjadinya lowongan, harus diselenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar.

Seseorang yang diangkat untuk menggantikan anggota Komisaris yang berhenti atau dihentikan dari jabatannya atau untuk mengisi lowongan harus diangkat untuk jangka waktu yang merupakan sisa jabatan anggota Komisaris lain yang menjabat. Ketentuan mengenai jangka waktu dalam ayat ini berlaku juga apabila ada penambahan/pengangkatan anggota Dewan Komisaris yang baru.
5. Dewan Komisaris yang masa jabatannya telah berakhir dapat diangkat kembali dengan memperhatikan ketentuan dalam bidang pasar modal.
6. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Perseroan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari kalender sebelum tanggal pengunduran dirinya.
7. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender setelah diterimanya surat pengunduran diri.
8. Dalam hal Perseroan tidak menyelenggarakan RUPS dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) Pasal ini, maka dengan lampaunya kurun waktu tersebut, pengunduran diri anggota Dewan Komisaris menjadi sah tanpa memerlukan persetujuan RUPS.
9. Dalam hal anggota Dewan Komisaris mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota Dewan Komisaris masing-masing menjadi kurang dari 2 (dua) orang, maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat Dewan Komisaris yang baru sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Dewan Komisaris.



10. Gaji atau honorarium dan tunjangan lainnya (jika ada) dari para anggota Dewan Komisaris dari waktu ke waktu harus ditentukan oleh RUPS.
11. Masa Jabatan dari anggota Dewan Komisaris akan berakhir dengan sendirinya apabila anggota Dewan Komisaris tersebut:
 - a. dinyatakan pailit atau ditaruh dibawah pengampunan berdasarkan suatu keputusan pengadilan;
 - b. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat (6) di atas;
 - c. tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. meninggal dunia;
 - e. diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS.

TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS (Pasal 19 Anggaran Dasar Perseroan)

1. Dewan Komisaris melakukan pengawasan dan bertanggung jawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, serta memberikan nasihat kepada Direksi.
2. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.
3. Dalam menjalankan tugas Dewan Komisaris berhak memperoleh penjelasan dari Direksi atau setiap anggota Direksi tentang segala hal yang diperlukan oleh Dewan Komisaris.
4. Rapat Dewan Komisaris setiap waktu berhak memberhentikan untuk sementara seorang atau lebih anggota Direksi, apabila anggota Direksi tersebut bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku atau merugikan maksud dan tujuan Perseroan atau melalaikan kewajibannya.
5. Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan kepada yang bersangkutan disertai alasannya.
6. Dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari kalender sesudah pemberhentian sementara itu, Dewan Komisaris diwajibkan untuk menyelenggarakan RUPS Luar Biasa yang akan memutuskan apakah anggota Direksi yang bersangkutan akan diberhentikan seterusnya atau dikembalikan kepada kedudukannya semula, sedangkan anggota Direksi yang diberhentikan sementara itu diberi kesempatan untuk hadir guna membela diri.
7. Rapat tersebut dalam ayat (6) Pasal ini dipimpin oleh Komisaris Utama dan apabila ia tidak hadir, hal tersebut tidak perlu dibuktikan kepada pihak lain, maka RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris lainnya yang ditunjuk oleh RUPS tersebut dan pemanggilan harus dilakukan sesuai dengan ketentuan yang termaktub dalam Pasal 10 di atas.
8. Apabila RUPS tersebut tidak diadakan dalam jangka waktu 45 (empat puluh lima) hari kalender setelah pemberhentian sementara itu, maka pemberhentian sementara itu menjadi batal demi hukum, dan yang bersangkutan berhak menjabat kembali jabatannya semula.
9. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan sementara dan Perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi maka untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus Perseroan, dalam hal demikian Rapat Dewan Komisaris berhak untuk memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih di antara mereka atas tanggungan mereka bersama, satu dan lain dengan memperhatikan ketentuan Pasal 19 ayat (6).

VIII. KETENTUAN PENTING LAINNYA DALAM ANGGARAN DASAR

- a. **Penggunaan laba dan Pembagian Dividen (Pasal 22 Anggaran Dasar Perseroan)**
 1. Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti tercantum dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan oleh RUPS Tahunan dan merupakan saldo laba yang positif, dibagi menurut cara penggunaannya yang ditentukan oleh RUPS tersebut.
 2. Dividen-dividen hanya dibayarkan sesuai dengan kemampuan keuangan Perseroan berdasarkan keputusan yang diambil dalam RUPS, dalam putusan tersebut juga harus ditentukan waktu dan tata cara pembayaran dividen.

Dividen untuk suatu saham harus dibayarkan kepada orang atas nama siapa saham itu terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham dengan memperhatikan Pasal 9 Anggaran Dasar ini, paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender setelah diumumkannya ringkasan Berita Acara RUPS yang memutuskan pembagian dividen tunai, pada hari kerja yang akan ditentukan oleh atau atas wewenang RUPS dalam mana keputusan untuk pembagian dividen diambil, satu dan lain dengan tidak mengurangi ketentuan dari peraturan Bursa Efek di tempat dimana saham-saham tersebut dicatatkan.

3. Dari laba sebelum dikurangi pajak penghasilan dapat diberikan sebagai bonus kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang besarnya akan ditentukan oleh Direksi, dengan ketentuan bahwa besarnya bonus tersebut tidak boleh melebihi 20% (dua puluh persen).
4. Dalam hal RUPS Tahunan tidak menentukan penggunaan lain, maka laba bersih setelah dikurangi dengan cadangan yang diwajibkan oleh Undang-Undang dan Anggaran Dasar dibagi sebagai dividen.
5. Jikalau perhitungan laba rugi dari 1 (satu) tahun buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat dalam perhitungan laba rugi dan selanjutnya untuk tahun-tahun berikutnya Perseroan dianggap tidak memperoleh laba selama kerugian yang tercatat dalam perhitungan laba rugi itu belum tertutup seluruhnya, dengan tidak mengurangi peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Dividen yang tidak diambil setelah 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan untuk pembayaran dividen lampau, dimasukan ke dalam cadangan khusus, RUPS mengatur tata cara pengambilan dividen yang telah dimasukan ke dalam cadangan khusus tersebut. Dividen yang telah dimasukan dalam cadangan khusus sebagaimana tersebut di atas dan tidak diambil dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun akan menjadi hak Perseroan.
7. Mengenai saham-saham yang tercatat dalam Bursa Efek berlaku peraturan-peraturan Bursa Efek di tempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan.
8. Perseroan dapat membagikan dividen interim sebelum tahun buku Perseroan berakhir sesuai dengan ketentuan Pasal 72 Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas.

b. Penggunaan Dana Cadangan (pasal 23 Anggaran Dasar Perseroan)

1. Perseroan wajib menyisihkan jumlah tertentu dari laba bersih setiap tahun buku untuk cadangan, yang ditentukan oleh RUPS dengan mengindahkan peraturan perundangan yang berlaku.
2. Kewajiban penyisihan untuk cadangan tersebut berlaku apabila Perseroan mempunyai laba yang positif.
3. Penyisihan laba bersih untuk cadangan dilakukan sampai mencapai 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor.
4. Cadangan yang belum mencapai jumlah sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) Pasal ini, hanya boleh dipergunakan untuk menutup kerugian yang tidak dipenuhi oleh cadangan lain.
5. Jika jumlah dana cadangan telah melebihi jumlah 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor, RUPS dapat memutuskan agar jumlah kelebihannya digunakan untuk keperluan Perseroan.
6. Direksi harus mengelola kelebihan dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam ayat 5 Pasal ini, agar kelebihan dana cadangan tersebut memperoleh laba, dengan cara yang dianggap tepat menurut pertimbangan Direksi setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris dan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Setiap keuntungan yang diterima dari dana cadangan harus dimasukan dalam laba/rugi Perseroan.

c. Pembubaran dan Likuidasi (Pasal 26 Anggaran Dasar Perseroan)

1. Pembubaran Perseroan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan RUPS dengan ketentuan sebagai tercantum dalam Pasal 14 Anggaran Dasar.
2. Likuidasi hanya dapat dilakukan berdasarkan Keputusan RUPS dengan ketentuan sebagai tercantum dalam Pasal 14 Anggaran Dasar.
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai Pembubaran, Likuidasi dan berakhirnya status badan hukum adalah sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.



XV. TATA CARA PEMESANAN SAHAM

1. Pengajuan Pemesanan Pembelian Saham

Perseroan berencana untuk melakukan Penawaran Umum menggunakan Sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 41/2020. Pemodal dapat menyampaikan pesanan pada masa Penawaran Umum.

Penyampaian pesanan atas saham yang ditawarkan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik wajib disampaikan dengan:

- a. Secara langsung melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik (pada *website www.e-ipo.co.id*); Pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf a wajib diverifikasi oleh Partisipan Sistem dimana pemodal terdaftar sebagai nasabah. Pesanan disampaikan dengan mengisi formulir elektronik yang tersedia pada sistem Penawaran Umum Elektronik.
- b. Melalui Perusahaan Efek yang merupakan Partisipan Sistem dimana pemodal yang bersangkutan menjadi nasabahnya;
 - Pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf b wajib diverifikasi oleh Partisipan Sistem dimaksud untuk selanjutnya diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik oleh Partisipan Sistem. Pesanan disampaikan dengan mengisi formulir di Perusahaan Efek yang merupakan Partisipan Sistem.
 - Untuk Pemesan yang merupakan nasabah Penjamin Pelaksana Emisi Efek, dalam hal ini PT Pilarmas Investindo Sekuritas, selain dapat menyampaikan pesanan melalui mekanisme sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, pesanan juga dapat disampaikan melalui Formulir Pemesanan atau email ke: helpdesk@pilarmas-investindo.co.id, dengan mencantumkan informasi sebagai berikut:
 - 1) Identitas Pemesan (Nama sesuai KTP, No. *Single Investor Identification* (“**SID**”), No. Sub Rekening Efek (“**SRE**”), dan Kode Nasabah yang bersangkutan)
 - 2) Jumlah pesanan dengan menegaskan satuan yang dipesan (lot/lembar)

Penjamin Pelaksana Emisi Efek berasumsi bahwa setiap permintaan yang dikirimkan melalui email calon pemesan adalah benar dikirimkan oleh pengirim/calon pemesan dan tidak bertanggung jawab atas penyalahgunaan alamat email pemesan oleh pihak lain. Selanjutnya, setelah proses verifikasi, Perusahaan Efek akan menginput pemesanan tersebut ke dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik.

- c. Melalui Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem dimana pemodal yang bersangkutan menjadi nasabahnya. Pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf c wajib diverifikasi oleh Perusahaan Efek dimaksud dan selanjutnya disampaikan kepada Partisipan Sistem untuk diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik. Pesanan disampaikan dengan mengisi formulir di Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem.

Setiap pemodal hanya dapat menyampaikan 1 (satu) pesanan melalui setiap Partisipan Sistem untuk alokasi Penjatahan Terpusat pada setiap Penawaran Umum saham.

Setiap pemodal yang akan menyampaikan pemesanan untuk alokasi penjatahan pasti hanya dapat menyampaikan pemesanan melalui Perusahaan Efek yang merupakan Penjamin Emisi Efek.

Pesanan pemodal untuk alokasi penjatahan pasti yang disampaikan melalui Partisipan Sistem yang merupakan Penjamin Emisi Efek dan bukan Anggota Kliring harus dititipkan penyelesaian atas pesannya kepada Partisipan Sistem yang merupakan Anggota Kliring untuk diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik.

Penyampaian Pesanan atas Saham yang Ditawarkan

Pesanan pemodal atas saham yang ditawarkan disampaikan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik pada masa penawaran saham. Pemodal dapat mengubah dan/atau membatalkan pesannya selama masa penawaran saham belum berakhir melalui Partisipan Sistem. Perubahan dan/atau pembatalan pesanan dinyatakan sah setelah mendapat konfirmasi dari Sistem Penawaran Umum Elektronik.

Dalam hal Pemodal mengubah dan/atau membatalkan pesannya, Partisipan Sistem harus melakukan perubahan dan/atau pembatalan pesanan dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik. Perubahan dan/ atau pembatalan pesanan dinyatakan sah setelah mendapat konfirmasi dari Sistem Penawaran Umum Elektronik.

2. Penyampaian Pemesanan Saham

Pemesan yang berhak sesuai dengan Peraturan OJK No. 41/2020, adalah Pemodal. Adapun Pemodal harus memiliki:

- a. SID;
- b. SRE Jaminan; dan
- c. Rekening Dana Nasabah (“RDN”).

Kewajiban memiliki Sub Rekening Efek Jaminan tidak berlaku bagi pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti.

3. Jumlah Pemesanan

Pemesanan pembelian saham harus diajukan dalam jumlah sekurang-kurangnya satu satuan perdagangan yakni 100 (seratus) saham dan selanjutnya dalam jumlah kelipatan 100 (seratus) saham.

4. Pendaftaran Saham ke dalam Penitipan Kolektif

Saham Yang Ditawarkan telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas di KSEI yang ditandatangani antara Perseroan dengan KSEI.

Dengan didaftarkanya saham tersebut di KSEI maka atas Saham Yang Ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. Perseroan tidak menerbitkan saham hasil Penawaran Umum Perdana Saham dalam bentuk Surat Kolektif Saham, tetapi saham tersebut akan didistribusikan secara elektronik yang diadministrasikan dalam Penitipan Kolektif KSEI. Saham-saham hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam Rekening Efek atas nama pemegang rekening selambat-lambatnya pada tanggal distribusi saham;
- b. Saham hasil penjatahan akan didistribusikan ke sub rekening efek pemesan pada tanggal pendistribusian saham, pemesan saham dapat melakukan pengecekan penerimaan saham tersebut di rekening efek yang didaftarkan pemesan pada saat pemesanan saham. Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana pemesan membuka sub rekening efek akan menerbitkan konfirmasi tertulis kepada pemegang rekening sebagai surat konfirmasi mengenai kepemilikan Saham. Konfirmasi Tertulis merupakan surat konfirmasi yang sah atas Saham yang tercatat dalam Rekening Efek;
- c. Pengalihan kepemilikan Saham dilakukan dengan pemindahbukuan antar Rekening Efek di KSEI;
- d. Pemegang saham yang tercatat dalam Rekening Efek berhak atas dividen, bonus, hak memesan efek terlebih dahulu, dan memberikan suara dalam RUPS, serta hak-hak lainnya yang melekat pada saham;
- e. Pembayaran dividen, bonus, dan perolehan atas hak memesan efek terlebih dahulu kepada pemegang saham dilaksanakan oleh Perseroan, atau BAE yang ditunjuk oleh Perseroan, melalui Rekening Efek di KSEI untuk selanjutnya diteruskan kepada pemilik manfaat (*beneficial owner*) yang menjadi pemegang rekening efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian;



- f. Setelah Penawaran Umum dan setelah saham Perseroan dicatatkan, pemegang saham yang menghendaki sertifikat saham dapat melakukan penarikan saham keluar dari Penitipan Kolektif di KSEI setelah saham hasil Penawaran Umum didistribusikan ke dalam Rekening Efek Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang telah ditunjuk;
- g. Penarikan tersebut dilakukan dengan mengajukan permohonan penarikan saham kepada KSEI melalui Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang mengelola sahamnya dengan mengisi Formulir Penarikan Efek;
- h. Saham-saham yang ditarik dari Penitipan Kolektif akan diterbitkan dalam bentuk Surat Kolektif Saham selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah permohonan diterima oleh KSEI dan diterbitkan atas nama pemegang saham sesuai permintaan Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang mengelola saham;
- i. Pihak-pihak yang hendak melakukan penyelesaian transaksi bursa atas Saham Perseroan wajib menunjuk Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi Pemegang Rekening di KSEI untuk mengadministrasikan Saham tersebut.

Saham-saham yang telah ditarik keluar dari Penitipan Kolektif KSEI dan diterbitkan Surat Kolektif Sahamnya tidak dapat dipergunakan untuk penyelesaian transaksi bursa. Informasi lebih lanjut mengenai prosedur penarikan saham dapat diperoleh pada para Penjamin Emisi Efek di tempat dimana pemesanan yang bersangkutan diajukan.

5. Masa Penawaran Umum

Masa Penawaran Umum Perdana Saham akan berlangsung pada hari kerja sebagai berikut :

Masa Penawaran Umum	Waktu Pemesanan
Hari Kerja Pertama, tanggal 31 Oktober 2025	00.00 WIB – 23.59 WIB
Hari Kerja Kedua, tanggal 3 November 2025	00.00 WIB – 23.59 WIB
Hari Kerja Ketiga, tanggal 4 November 2025	00.00 WIB – 12.00 WIB

6. Penyediaan Dana Dan Pembayaran Pemesanan Saham

Pemesanan Saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup pada RDN pemesan yang terhubung dengan Sub Rekening Efek Pemesan yang digunakan untuk melakukan pemesanan saham. Dalam hal dana yang tersedia tidak mencukupi, pesanan hanya akan dipenuhi sesuai dengan jumlah dana yang tersedia, dengan kelipatan sesuai satuan perdagangan Bursa Efek.

Pemodal harus menyediakan dana pada RDN Pemodal sejumlah nilai pesanan sebelum pukul 12.00 WIB pada hari terakhir Masa Penawaran Umum.

Dalam hal terdapat pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, dana pesanan harus tersedia pada Sub Rekening Efek Jaminan atau Rekening Jaminan Partisipan Sistem yang merupakan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dimana pemodal tersebut menyampaikan pesanan. Pemesan menyediakan dana untuk pembayaran sesuai dengan jumlah pemesanan pada RDN yang terhubung dengan Sub Rekening Efek yang didaftarkan untuk pemesanan saham.

Partisipan berhak untuk menolak pemesanan pembelian saham apabila pemesanan tidak memenuhi persyaratan pemesanan pembelian saham. Dalam hal terdapat pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, dana pesanan harus tersedia pada Sub Rekening Efek Jaminan atau Rekening Jaminan Partisipan Sistem yang merupakan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dimana pemodal tersebut menyampaikan pesanan.

7. Pengajuan Pemesanan Pembelian Saham

Setiap pemodal hanya berhak mengajukan 1 (satu) pemesanan saham pada 1 (satu) Partisipan Sistem melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik serta menyediakan dana untuk pembayaran sesuai dengan jumlah pemesanan pada RDN yang terhubung dengan Sub Rekening Efek yang didaftarkan untuk pemesanan saham. Partisipan berhak untuk menolak pemesanan pembelian saham apabila pemesanan tidak memenuhi persyaratan pemesanan pembelian saham. Dalam hal terdapat pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, dana pesanan harus tersedia pada SRE Jaminan atau Rekening Jaminan Partisipan Sistem yang merupakan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dimana pemodal tersebut menyampaikan pesan.

8. Penjatahan Saham

PT Pilarmas Investindo Sekuritas bertindak sebagai Partisipan Admin dan/atau Partisipan Sistem yang pelaksanaan penjatahannya akan dilakukan secara otomatis oleh Penyedia Sistem sesuai dengan Peraturan OJK No. 41/2020 dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/SEOJK.04/2020 tentang Penyediaan Dana Pesanan, Verifikasi Ketersediaan Dana, Alokasi Saham Untuk Penjatahan Terpusat, Dan Penyelesaian Pemesanan Efek Dalam Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Berupa Saham Secara Elektronik ("**SEOJK No. 15/2020**").

Perseroan akan melakukan Penawaran Umum Perdana Saham dengan nilai emisi sebanyak-banyaknya sebesar Rp158.400.000.000,- (seratus lima puluh delapan miliar empat ratus juta Rupiah) sehingga berdasarkan angka IV SEOJK No. 15/2020 digolongkan menjadi Penawaran Umum Golongan I.

Tanggal Penjatahan di mana para Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Perseroan menetapkan penjatahan saham untuk setiap pemesanan dan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku adalah tanggal 4 November 2025.

a. Penjatahan Terpusat (*Pooling Allotment*)

Penjatahan terpusat mengikuti tata cara pada Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15 / SEOJK.04/2021, Saham untuk Penjatahan Terpusat dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat Ritel (untuk pemesanan nilai pesanan paling banyak Rp100.000.000) dan Penjatahan Terpusat selain ritel (untuk pemesanan dengan jumlah lebih dari Rp100.000.000) 1:2 (satu dibanding dua).

Perseroan mengalokasikan sejumlah tertentu dari Saham Yang Ditawarkan untuk penjatahan pasti (*fixed allotment*) dan penjatahan terpusat (*pooling allotment*) sesuai dengan golongan Penawaran Umum, yang digolongkan menjadi 4, yaitu sebagai berikut:

Golongan Penawaran Umum	Batasan Nilai Penawaran Umum (IPO)	Alokasi Saham
Penawaran Umum Golongan I	$IPO \leq \text{Rp}250 \text{ Miliar}$	$\geq 15\%$ atau senilai Rp20 Miliar*
Penawaran Umum Golongan II	$\text{Rp}250 \text{ Miliar} < IPO \leq \text{Rp}500 \text{ Miliar}$	$\geq 10\%$ atau Rp37,5 Miliar*
Penawaran Umum Golongan III	$\text{Rp}500 \text{ Miliar} < IPO \leq \text{Rp}1 \text{ Triliun}$	$\geq 7,5\%$ atau Rp50 Miliar*
Penawaran Umum Golongan IV	$IPO > \text{Rp}1 \text{ Triliun}$	$\geq 2,5\%$ atau Rp75 Miliar*

*mana yang lebih tinggi nilainya

Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan dengan dana yang dihimpun sebesar Rp158.400.000.000,- (seratus lima puluh delapan miliar empat ratus juta Rupiah) masuk dalam Penawaran Umum Golongan I karena jumlah Penawaran Umum lebih kecil dari Rp250.000.000.000,- (dua ratus lima puluh miliar Rupiah) dengan batasan alokasi saham untuk penjatahan terpusat paling sedikit sebesar 15% atau senilai Rp20.000.000.000,- (dua puluh miliar Rupiah) mana yang lebih tinggi nilainya. Adapun kepastian mengenai jumlah dana yang akan dihimpun akan ditentukan setelah Masa Penawaran Awal telah selesai.



Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan pada Penjatahan Terpusat dibandingkan batas alokasi saham, alokasi saham untuk Penjatahan Terpusat disesuaikan dengan ketentuan pada angka VI SEOJK No. 15/2020 sebagai berikut:

Golongan Penawaran Umum	Persentase Alokasi Saham	Batasan Tingkat Pemesanan dan Penyesuaian Alokasi untuk Penjatahan Terpusat		
		Penyesuaian I	Penyesuaian II	Penyesuaian III
		$2,5x \leq X < 10x$	$10x \leq X < 25x$	$\geq 25x$
I	$\geq 15\%$	$\geq 17,5\%$	$\geq 20\%$	$\geq 25\%$
II	$\geq 10\%$	$\geq 12,5\%$	$\geq 15\%$	$\geq 20\%$
III	$\geq 7,5\%$	$\geq 10\%$	$\geq 12,5\%$	$\geq 17,5\%$
IV	$\geq 2,5\%$	$\geq 5\%$	$\geq 7,5\%$	$\geq 12,5\%$

- 1) apabila tingkat pemesanan pada Penjatahan Terpusat dibandingkan dengan batas minimal persentase alokasi Saham mencapai 2,5 (dua koma lima) kali namun kurang dari 10 (sepuluh) kali, alokasi Saham disesuaikan menjadi paling sedikit sebesar 17,5% (tujuh belas koma lima persen) dari jumlah Saham yang ditawarkan, tidak termasuk Saham lain yang menyertainya;
- 2) apabila tingkat pemesanan pada Penjatahan Terpusat dibandingkan dengan batas minimal persentase alokasi Saham mencapai 10 (sepuluh) kali namun kurang dari 25 (dua puluh lima) kali, alokasi Saham disesuaikan menjadi paling sedikit sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah Saham yang ditawarkan, tidak termasuk Saham lain yang menyertainya; atau
- 3) apabila tingkat pemesanan pada Penjatahan Terpusat dibandingkan dengan batas minimal persentase alokasi Saham mencapai 25 (dua puluh lima) kali atau lebih, alokasi Saham disesuaikan menjadi paling sedikit sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah Saham yang ditawarkan, tidak termasuk Saham lain yang menyertainya.

Dalam hal jumlah Saham yang dipesan oleh pemodal pada alokasi Penjatahan Terpusat melebihi jumlah Saham yang dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat, termasuk setelah memperhitungkan adanya penyesuaian alokasi Saham, penjatahan Saham dilakukan oleh Sistem Penawaran Umum Elektronik dengan mekanisme sebagai berikut:

- i. pada Penjatahan Terpusat Ritel dan Penjatahan Terpusat selain ritel, untuk setiap pemodal dilakukan penjatahan Saham terlebih dahulu paling banyak sampai dengan 10 (sepuluh) satuan perdagangan atau sesuai pesannya untuk pemesanan yang kurang dari 10 (sepuluh) satuan perdagangan;
- ii. dalam hal jumlah Saham yang tersedia dalam satuan perdagangan lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah pemodal sehingga tidak mencukupi untuk memenuhi penjatahan sebagaimana dimaksud dalam angka i, Saham tersebut dialokasikan kepada pemodal yang melakukan pemesanan pada Penjatahan Terpusat sesuai urutan waktu pemesanan.
- iii. dalam hal masih terdapat Saham yang tersisa setelah penjatahan sebagaimana dimaksud dalam angka i, sisa Saham dialokasikan secara proporsional dalam satuan perdagangan berdasarkan sisa jumlah pesanan yang belum terpenuhi;
- iv. dalam hal perhitungan penjatahan secara proporsional menghasilkan angka pecahan satuan perdagangan, dilakukan pembulatan ke bawah; dan
- v. dalam hal terdapat sisa Saham hasil pembulatan penjatahan Saham secara proporsional sebagaimana dimaksud dalam angka i, sisa Saham dialokasikan kepada para pemodal yang pesannya belum terpenuhi berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan masing-masing 1 (satu) satuan perdagangan hingga Saham yang tersisa habis.

Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) pesanan pada alokasi Penjatahan Terpusat dari pemodal yang sama melalui Partisipan Sistem yang berbeda, pesanan tersebut harus digabungkan menjadi 1 (satu) pesanan.

b. Penjatahan Pasti (*Fixed Allotment*)

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek menentukan besarnya persentase dan pihak yang akan mendapatkan penjatahan pasti dalam Penawaran Umum, dengan tetap memenuhi ketentuan Penjatahan Terpusat sebagaimana diatur pada SEOJK No. 15/2020. Manajer Penjatahan dapat menentukan pihak-pihak yang akan mendapatkan Penjatahan Pasti serta menentukan persentase perolehannya. Alokasi untuk Penjatahan Pasti adalah maksimal sebesar 85% (delapan puluh lima persen) dari Saham Yang Ditawarkan.

Untuk sumber Saham menggunakan Saham yang dialokasikan untuk porsi Penjatahan Pasti, pemenuhan pesanan pemodal pada Penjatahan Pasti dilakukan dengan membagikan porsi Penjatahan Pasti setelah dikurangi dengan penyesuaian alokasi Saham:

- I. secara proporsional untuk seluruh pemodal berdasarkan jumlah pesanan; atau
- II. berdasarkan keputusan penjamin pelaksana emisi Efek dalam hal penjamin pelaksana emisi Efek memberikan perlakuan khusus kepada pemodal tertentu dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) pemodal Penjatahan Pasti yang mendapatkan perlakuan khusus hanya akan dikenakan penyesuaian alokasi Saham secara proporsional setelah pemodal Penjatahan Pasti yang tidak mendapat perlakuan khusus tidak mendapatkan alokasi Saham karena penyesuaian;
 - 2) pemodal yang diberikan perlakuan khusus sebagaimana dimaksud dalam angka 1) ditentukan dan diinput ke dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik sebelum berakhirnya masa penawaran Saham;
 - 3) penjamin pelaksana emisi Efek harus memberitahukan kepada masing-masing pemodal yang terdampak penyesuaian alokasi Saham.

Dalam hal terdapat kekurangan Saham akibat alokasi penyesuaian sebagaimana dimaksud dalam angka I dan II, kekurangan Saham tersebut dipenuhi dari pemodal pada Penjatahan Pasti yang disesuaikan berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan yang paling akhir.

Penjatahan Pasti dilarang diberikan kepada pemesan sebagaimana berikut:

- i. direktur, komisaris, pegawai, atau pihak yang memiliki 20% (dua puluh persen) atau lebih saham dari suatu perusahaan efek yang bertindak sebagai Penjamin Emisi Efek atau agen penjualan efek sehubungan dengan Penawaran Umum;
- ii. direktur, komisaris, dan/atau pemegang saham utama Perseroan; atau
- iii. afiliasi dari pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf i dan huruf ii, yang bukan merupakan Pihak yang melakukan pemesanan untuk kepentingan pihak ketiga.

9. Perubahan Jadwal, Penundaan Masa Penawaran Umum Perdana Saham atau Pembatalan Penawaran Umum Perdana Saham

- a. Berdasarkan hal-hal yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan Peraturan No. IX.A.2, Perseroan dapat menunda Masa Penawaran Umum Perdana Saham untuk masa paling lama 3 (tiga) bulan sejak Pernyataan Pendaftaran memperoleh Pernyataan Efektif atau membatalkan Penawaran Umum Perdana Saham, dengan ketentuan:
 1. Terjadi suatu keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan Perseroan yang meliputi:
 - a) Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek turun melebihi 10% (sepuluh persen) selama 3 (tiga) Hari Bursa berturut-turut;
 - b) Banjir, gempa bumi, gunung meletus, perang, huru-hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan; dan/atau
 - c) Peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan yang ditetapkan oleh OJK.



2. Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a) mengumumkan penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu hari kerja setelah penundaan atau pembatalan tersebut. Di samping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan informasi tersebut dalam media massa lainnya;
 - b) menyampaikan informasi penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum tersebut kepada OJK pada hari yang sama dengan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a.;
 - c) menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a) kepada OJK paling lambat satu hari kerja setelah pengumuman dimaksud; dan
 - d) Perseroan yang menunda masa Penawaran Umum atau membatalkan Penawaran Umum yang sedang dilakukan, dalam hal pemesanan saham telah dibayar maka Perseroan wajib mengembalikan uang pemesanan saham kepada pemesan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan tersebut.

Setiap pihak yang lalai dalam melakukan pengembalian uang pemesanan sehingga terjadi keterlambatan dalam pengembalian uang pemesanan tersebut atau mengakibatkan pihak lain menjadi terlambat dalam melakukan kewajibannya untuk mengembalikan uang pemesanan menjadi lebih dari 2 (dua) Hari Kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan Penawaran Umum, pihak yang lalai dalam melakukan pengembalian uang pemesanan wajib membayar denda kepada para pemesan yang bersangkutan sebesar 1% (satu persen) per tahun, yang dihitung secara pro-rata setiap hari keterlambatan. Pembayaran kompensasi kerugian akan ditransfer bersamaan dengan pengembalian uang pemesanan pada tanggal pembayaran keterlambatan.

- b. Berdasarkan hal-hal yang tercantum dalam Peraturan OJK No. 41/2020, Perseroan yang melakukan penundaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan akan memulai kembali masa Penawaran Umum berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - 1) dalam hal penundaan masa Penawaran Umum disebabkan oleh kondisi sebagaimana dimaksud dalam huruf a butir 1) poin a), maka Perseroan wajib memulai kembali masa Penawaran Umum paling lambat 8 (delapan) hari kerja setelah indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami peningkatan paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total penurunan indeks harga saham gabungan yang menjadi dasar penundaan;
 - 2) dalam hal indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami penurunan kembali sebagaimana dimaksud dalam huruf a butir 1) poin a), maka Perseroan dapat melakukan kembali penundaan masa Penawaran Umum;
 - 3) wajib menyampaikan kepada OJK informasi mengenai jadwal Penawaran Umum dan informasi tambahan lainnya, termasuk informasi peristiwa material yang terjadi setelah penundaan masa Penawaran Umum (jika ada) dan mengumumkannya dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu hari kerja sebelum dimulainya lagi masa Penawaran Umum. Di samping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan dalam media massa lainnya; dan
 - 4) wajib menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir 3) kepada OJK paling lambat satu hari kerja setelah pengumuman dimaksud.

Jadwal Penawaran Umum Perdana Saham dapat disesuaikan dalam hal terdapat kegagalan sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana informasi dari penyedia sistem.

10. Batas Waktu Pembayaran Pemesanan Saham dari Partisipan Admin kepada Perseroan

Lembaga Kliring dan Penjamin Efek menyerahkan dana pesanan ke Partisipan Admin melalui mekanisme yang ditentukan oleh Lembaga Kliring dan Penjaminan; Dana hasil Penawaran Umum diserahkan kepada Partisipan Admin untuk dan atas nama Perseroan. Partisipan Admin wajib menyerahkan dana hasil Penawaran Umum kepada Emiten paling lambat 1 (satu) hari bursa sebelum tanggal pencatatan Efek di Bursa Efek pada rekening Perseroan:



PT Pelayaran Jaya Hidup Baru Tbk
Bank: PT Bank Capital Indonesia Tbk
No. Rekening: 2189218397

11. Pengembalian Uang Pemesanan

Pemesanan Pembelian Saham, akan didebet sejumlah saham yang diperoleh penjatahan pada saat penjatahan pemesanan saham telah dilakukan, dengan demikian tidak terdapat pengembalian uang pemesanan pada penawaran umum saham dengan menggunakan Sistem Penawaran Umum Elektronik.

12. Konfirmasi Penjatahan Atas Pemesanan Saham

Pemesan dapat menghubungi Partisipan Admin 1 (satu) hari kerja setelah berakhirnya Masa Penawaran untuk mengetahui penjatahan yang diperoleh oleh masing-masing pemesan.



XVI.PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM

Informasi Tambahan dan/atau Perubahan atas Prospektus Ringkas dan Prospektus Penawaran Umum Perdana Saham dapat diunduh melalui website Perseroan dan Sistem Penawaran Umum Elektronik. Informasi lebih rinci mengenai Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan dapat diperoleh pada Sistem Penawaran Umum Elektronik yang dapat diakses melalui website www.e-ipo.co.id.

Masa Penawaran Umum Perdana Saham akan berlangsung selama 3 (tiga) hari kerja, yaitu pada tanggal 31 Oktober 2025 pukul 00.00 WIB sampai dengan tanggal 4 November 2025 pukul 12.00 WIB.

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK

PT Pilarmas Investindo Sekuritas

Sona Topas Tower Lt.10
Jl.Jend. Sudirman Kav. 26
Jakarta 12920

Situs Web: <https://pilarmas-investindo.co.id>

Email: helpdesk@pilarmas-investindo.co.id



XVII. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM

Halaman ini sengaja dikosongkan



**PERSEKUTUAN PERDATA
CHRISTIAN SAMOSIR ADVOCATES**

Jakarta, 30 Oktober 2025

No. Ref.: 157/CS-AD/PSH/X-2025

Kepada Yth

PT Pelayaran Jaya Hidup Baru Tbk.

Jl. Panglima Batur Nomor 36,
RT. 003/ RW 000,
Kelurahan Pelabuhan, Kecamatan Samarinda Kota,
Kota Samarinda, Kalimantan Timur

U.p. : Direksi

**Perihal : Pendapat Dari Segi Hukum Atas PT Pelayaran Jaya Hidup Baru Tbk
sehubungan dengan Rencana Penawaran Umum Perdana Saham PT
Pelayaran Jaya Hidup Baru Tbk**

Dengan hormat,

Kami, konsultan hukum pada Christian Samosir Advocates (“CSA”) yang telah memiliki Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal No. STTD.KH-295/PJ-I/PM.021/2024 tanggal 8 Maret 2024, atas nama Uba Rialin, SH, dan telah terdaftar dalam Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal dengan No. HKHSK 201819, selaku Konsultan Hukum yang bebas dan mandiri, telah ditunjuk oleh PT Pelayaran Jaya Hidup Baru Tbk yang berkedudukan di Jl. Panglima Batur Nomor 36, RT. 003/ RW 000, Kelurahan Pelabuhan, Kecamatan Samarinda Kota, Kota Samarinda, Kalimantan Timur (selanjutnya disebut sebagai “**Perseroan**”) berdasarkan Surat Penunjukan No 002/JHB/06/2025 tanggal 26 Juni 2025 untuk melakukan uji tuntas aspek hukum dan mempersiapkan LPSH (sebagaimana didefinisikan dibawah ini), serta untuk memberikan pendapat dari segi hukum (selanjutnya disebut sebagai “**Pendapat dari Segi Hukum**”). Sehubungan dengan rencana Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Saham Perdana kepada masyarakat Sehubungan dengan rencana Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Saham Perdana kepada masyarakat Sebanyak 480.000.000 (empat ratus delapan puluh juta) Saham Biasa Atas Nama yang seluruhnya adalah saham baru dan dikeluarkan dari portepel, dengan nilai nominal Rp50,- (lima puluh Rupiah) setiap saham, yang mewakili sebanyak 25% (dua puluh lima persen) dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham (“**Saham Yang Ditawarkan**”), dan ditawarkan kepada Masyarakat dengan dengan Harga Penawaran sebesar

Halaman 1 dari 65 Pendapat dari Segi Hukum

Palma One Lt. 5 Unit 512, Jl. Hr Rasuna Said Kav. X2 No. 4, Jakarta Selatan, Indonesia-12950

P: +62 21 2521125 / E: litigation@csa-consultant.com

www.csa-consultant.com



PERSEKUTUAN PERDATA CHRISTIAN SAMOSIR ADVOCATES

Rp330,- (tiga ratus tiga puluh Rupiah) setiap saham. Jumlah seluruh nilai Penawaran Umum Perdana Saham ini sebesar Rp158.400.000.000,- (seratus lima puluh delapan miliar empat ratus juta Rupiah).

Bersamaan dengan Penawaran Umum Perdana Saham, Perseroan juga menerbitkan sebanyak 240.000.000 (dua ratus empat puluh juta) Waran Seri I atau sebesar 16,67% (enam belas koma enam tujuh persen) dari total jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh pada saat pernyataan pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini disampaikan. Waran Seri I diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi para Pemegang Saham Baru yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada Tanggal Penjatahan. Setiap pemegang 2 (dua) Saham Yang Ditawarkan berhak memperoleh 1 (satu) Waran Seri I, di mana setiap 1 (satu) Waran Seri I memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 (satu) saham Perseroan yang dikeluarkan dari portepel dengan harga pelaksanaan sebesar Rp330,- (tiga ratus tiga puluh Rupiah) setiap Waran Seri I. Waran Seri I dapat dilaksanakan menjadi saham Perseroan yaitu dimulai setelah 6 (enam) bulan sejak diterbitkan tanggal 4 Mei 2026 sampai dengan tanggal 4 November 2026. Nilai hasil pelaksanaan Waran Seri I ini sebanyak-banyaknya Rp79.200.000,- (tujuh puluh sembilan miliar dua ratus juta Rupiah).

Sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana dan Penerbitan Waran Seri I, Perseroan telah memperoleh persetujuan dari para pemegang saham Perseroan, sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 27 tanggal 4 Juli 2025, yang dibuat di hadapan Rosida Rajagukguk Siregar, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Jakarta, sebagaimana telah mendapatkan Keputusan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor AHU-0044358.AH.01.02.TAHUN 2025 tanggal 8 Juli 2025 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Pelayaran Jaya Hidup Baru Tbk, dan telah mendapatkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari Kementerian Hukum Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor AHU-AH.01.03-0178187 tanggal 8 Juli 2025, yang telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor AHU-0152404.AH.01.11.TAHUN 2025 Tanggal 8 Juli 2025. Pada tanggal penerbitan Pendapat dari Segi Hukum ini, terhadap Akta tersebut telah mendapatkan Berita Negara Nomor 61 tanggal 1 Agustus 2025, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 020941.

Penawaran Umum Perdana akan dijamin dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) oleh Penjamin Emisi Efek. Seluruh saham-saham akan dicatatkan dan diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia.

Penawaran Umum Perdana ini dilakukan dalam kerangka Peraturan OJK No. 7/POJK.04/2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk (“**POJK No. 7/2017**”) dan Peraturan OJK No.

Halaman 2 dari 65 Pendapat dari Segi Hukum



PERSEKUTUAN PERDATA CHRISTIAN SAMOSIR ADVOCATES

8/POJK.04/2017 tentang Bentuk dan Isi Prospektus dan Prospektus Ringkas dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas (“**POJK No. 8/2017**”).

Pendapat dari Segi Hukum ini dibuat berdasarkan dokumen-dokumen yang telah CSA terima dari Perseroan yang sehubungan dengan pelaksanaan uji tuntas atas Perseroan yang dituangkan dalam Laporan Pemeriksaan dari Segi Hukum No. 155/CS-AD/LPSH/X-2025 tanggal 30 Oktober 2025 dan Laporan Pemeriksaan dari Segi Hukum Entitas Anak No. 156/CS-AD/LPSH/X-2025 tanggal 30 Oktober 2025 (“**LPSH**”) yang menjadi dasar dan bagian yang tidak terpisahkan dari Pendapat dari Segi Hukum ini.

Pendapat dari Segi Hukum ini menggantikan seluruhnya Pendapat dari Segi Hukum yang telah CSA berikan sebelumnya sebagaimana tercantum pada Pendapat dari Segi Hukum kami 154/CS-AD/PSH/X-2025 tanggal 28 Oktober 2025.

I. RUANG LINGKUP, ASUMSI DAN KUALIFIKASI

Pendapat dari Segi Hukum ini kami buat berdasarkan ruang lingkup, asumsi serta kualifikasi sebagai berikut:

1. Pendapat dari Segi Hukum dibuat berdasarkan keadaan Perseroan terhitung sejak tanggal pendirian Perseroan sampai dengan dikeluarkannya Pendapat dari Segi Hukum ini dan berdasarkan pemeriksaan kami atas dokumen-dokumen asli, turunan, salinan dan fotokopi yang kami peroleh dari Perseroan, serta pernyataan dan keterangan lisan maupun tertulis yang diberikan oleh anggota Direksi, Dewan Komisaris, pemegang saham atau pegawai Perseroan termasuk seluruh surat pernyataan yang diberikan oleh Perseroan (“**Surat Pernyataan Perseroan**”), yang hasilnya termuat dalam LPSH, yang menjadi dasar dan bagian yang tidak terpisahkan dari Pendapat dari Segi Hukum ini, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan memperhatikan laporan keuangan interim Perseroan yang telah diaudit untuk periode 4 (empat) bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2025 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, 2023, dan 2022 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Djoko, Sidik & Indra yang ditandatangani oleh David Wahyu Saputra, SE., Ak., CA., CPA., (Izin Akuntan Publik No. AP.1867), dengan Laporan Auditor Independen Nomor 00228/3.0470/AU.1/06/1867-2/1/X/2025 yang diterbitkan tanggal 10 Oktober 2025.
2. Pendapat dari Segi Hukum dilakukan dalam kerangka hukum Indonesia, sehingga tidak dimaksudkan untuk berlaku atau dapat ditafsirkan menurut hukum atau yurisdiksi hukum negara lain.

Halaman 3 dari 65 Pendapat dari Segi Hukum



**PERSEKUTUAN PERDATA
CHRISTIAN SAMOSIR ADVOCATES**

3. Pendapat dari Segi Hukum ini tidak sama sekali dapat digunakan untuk menilai (i) kewajaran komersial dan/atau finansial atas suatu transaksi; (ii) aspek komersial dan/atau finansial sehubungan dengan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana; (iii) aspek resiko-resiko usaha yang dapat diderita sebagaimana tercantum dalam prospektus Penawaran Umum Perdana; serta (iv) harga penawaran saham-saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana.
4. Konsultan hukum menjalankan profesinya dalam memeriksa perusahaan, berdasarkan etika dan kewajaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan, serta tidak memiliki hubungan afiliasi dengan direksi, komisaris maupun pemegang saham perseroan dan tidak memiliki benturan kepentingan secara umum dengan perseroan maupun secara khusus terkait dengan rencana Penawaran Umum Perdana Perseroan/transaksi yang akan dilaksanakan, sebagaimana diatur Berdasarkan Pasal 1 huruf a-i Lampiran VI Keputusan HKHPM Nomor: Kep.02/HKHPM/VIII/2018 tentang Benturan Kepentingan.
5. Konsultan Hukum menerapkan prinsip materialitas sebagaimana disyaratkan di dalam standar profesi Konsultan Hukum Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam Keputusan HKHPM Nomor Kep.03/HKHPM/XI/2021 tanggal 10 November 2021 tentang Perubahan Keputusan HKHPM Nomor Kep.02/HKHPM/VIII/2018 tanggal 8 Agustus 2018 tentang Standar Profesi Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal, dengan ketentuan bahwa batas materialitas tersebut dikonsultasikan dengan Perseroan.
6. Pendapat dari Segi Hukum terhadap Perseroan meliputi aspek-aspek hukum mengenai:
 - a. keabsahan anggaran dasar pada saat pendirian dan berdasarkan anggaran dasar terakhir dan struktur permodalan serta kepemilikan saham dalam Perseroan untuk 3 (tiga) tahun terakhir atau sejak berdirinya jika kurang dari 3 (tiga) tahun sebelum pernyataan pendaftaran, serta keabsahan dari masing-masing organ Perseroan;
 - b. keabsahan dan kelengkapan perizinan dan persetujuan yang penting bagi kelangsungan kegiatan usaha Perseroan beserta pemenuhan kewajiban-kewajiban yang material dari Perseroan berdasarkan perizinan dan persetujuan penting tersebut;
 - c. kepatuhan Perseroan terhadap kewajiban-kewajiban pelaporan sehubungan dengan perizinan dan persetujuan operasional yang penting bagi kelangsungan usaha Perseroan;
 - d. keabsahan kepemilikan dan penguasaan harta kekayaan tetap dan bergerak Perseroan yang bersifat material terhadap kelangsungan usaha Perseroan dan kewajiban

Halaman 4 dari 65 Pendapat dari Segi Hukum



PERSEKUTUAN PERDATA CHRISTIAN SAMOSIR ADVOCATES

- perpajakan terkait aset yang dimiliki dan digunakan untuk kegiatan usaha utama Perseroan tersebut;
- e. keabsahan kepemilikan dan/atau keabsahan perjanjian sewa sehubungan dengan penggunaan tempat berlangsungnya kegiatan usaha Perseroan di seluruh Indonesia;
 - f. keberadaan utang atau kewajiban-kewajiban finansial lainnya yang bersifat material terhadap Perseroan khususnya berdasarkan perjanjian utang atau instrumen utang yang diikat oleh Perseroan secara tertulis;
 - g. keberlakuan Perjanjian Material serta kesesuaian Perjanjian Material terhadap ketentuan Hukum Indonesia dan Anggaran Dasar dari Perseroan, sejauh Perjanjian Material tersebut diatur berdasarkan Hukum Indonesia dan kepatuhan para pihak dalam Perjanjian Material sesuai dengan hak dan kewajiban yang diatur dalam Perjanjian Material tersebut;
 - h. kepatuhan terhadap aspek-aspek ketenagakerjaan;
 - i. keberlakuan polis asuransi Perseroan khusus untuk perlindungan atas harta kekayaannya yang bersifat material terhadap kegiatan usaha utama Perseroan; dan
 - j. keterlibatan Perseroan beserta setiap anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan pemegang saham dari Perseroan dalam praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat dan juga perkara perdata, pidana, tata usaha negara, kepailitan dan/atau penundaan kewajiban pembayaran utang, ketenagakerjaan, maupun pajak yang ditangani oleh badan peradilan di tempat kedudukan Perseroan maupun dalam sengketa atau perselisihan yang ditangani oleh BANI.
7. Dalam Pendapat dari Segi Hukum ini, referensi terhadap “**Anak Perusahaan**” berarti perusahaan dimana Perseroan memiliki penyertaan, baik langsung maupun tidak langsung, dan laporan keuangan perusahaan tersebut dikonsolidasikan ke dalam laporan keuangan Perseroan serta anak perusahaan tersebut sementara belum aktif beroperasi.
8. Pendapat dari Segi Hukum ini dibuat semata-mata bertujuan untuk dan hanya digunakan untuk Penawaran Umum Perdana.
9. Pendapat dari Segi Hukum ini tidak bertujuan untuk memberikan pandangan dan/atau pendapat sehubungan dengan hal-hal yang berkaitan dengan keuangan dan/atau perpajakan, data statistik maupun hal lainnya selain daripada pendapat dari segi hukum. Sehubungan dengan perpajakan, kami hanya melakukan pemeriksaan atas telah

Halaman 5 dari 65 Pendapat dari Segi Hukum



PERSEKUTUAN PERDATA CHRISTIAN SAMOSIR ADVOCATES

disampaikannya Surat Pemberitahuan Tahunan (“SPT”) pajak penghasilan badan dan kewajiban perpajakan terkait aset Perseroan.

Berdasarkan ruang lingkup dan pembatasan diatas, kami mengasumsikan bahwa:

1. Semua tanda tangan atas semua dokumen yang diperlihatkan kepada kami sebagai asli adalah otentik dan salinan, turunan atau fotokopi dari dokumen yang diberikan kepada kami adalah sama dengan dokumen aslinya.
2. Dokumen asli masih ada dan tidak diubah, dibatalkan ataupun diganti dengan dokumen lainnya, dan seluruh dokumen yang diberikan adalah benar, akurat dan tidak menyesatkan.
3. Pihak yang mengadakan perjanjian dengan Perseroan dan/atau para pejabat pemerintah yang mengeluarkan perizinan kepada, melakukan pendaftaran atau pencatatan untuk kepentingan Perseroan, mempunyai kewenangan dan kekuasaan untuk melakukan tindakan tersebut secara sah dan mengikat.
4. Pernyataan dan keterangan tertulis atau lisan yang diberikan oleh anggota Direksi, Dewan Komisaris, pemegang saham, wakil-wakil lain dan/atau pegawai Perseroan dan pihak lainnya adalah benar, lengkap dan sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya.
5. Seluruh dokumen-dokumen yang diberikan kepada kami, telah ditandatangani oleh pejabat, instansi, lembaga, badan pemerintah, atau pihak-pihak lainnya yang berwenang untuk menandatangani, mengeluarkan, dan/atau mengesahkan dokumen-dokumen tersebut.
6. Kami telah melakukan pemeriksaan hukum terhadap seluruh dokumen surat pernyataan dan atau dokumen lain yang memiliki makna serupa yang dimiliki oleh Perseroan.
7. Kami melakukan uji tuntas terhadap PT Tirta Jaya Hidup Baru Industri (“TJHBI”) berdasarkan Pasal 7 angka (6) Keputusan HKHPM No. Kep.03/HKHPM/XI/2021 tanggal 10 November 2021 tentang Perubahan Keputusan HKHPM No. Kep.02/HKHPM/VIII/2018 tanggal 8 Agustus 2018 tentang Standar Profesi Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal dengan ruang lingkup uji tuntas seperti pada pemeriksaan yang dilakukan terhadap Perseroan, dikarenakan Perseroan memiliki penyertaan saham lebih dari 50% (lima puluh persen) atau sebesar 60% (enam puluh persen) pada TJHBI.

Halaman 6 dari 65 Pendapat dari Segi Hukum



PERSEKUTUAN PERDATA CHRISTIAN SAMOSIR ADVOCATES

II. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM

Setelah memeriksa dan meneliti dokumen-dokumen sebagaimana disebut di atas dan berdasarkan ruang lingkup, asumsi-asumsi serta kualifikasi-kualifikasi tersebut di atas serta dengan mentaati kode etik dan standar profesi kami sebagai konsultan hukum, maka Pendapat dari Segi Hukum kami adalah sebagai berikut:

A. Perseroan

1. Perseroan adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Samarinda. Pendirian Perseroan termaktub dalam Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor 3 tertanggal 9 Oktober 2008, yang dibuat di hadapan Susanto Tjiptowidjojo, S.H., Notaris di Surabaya, yang telah memperoleh status badan hukum dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (“Menkumham”) sebagaimana ternyata dalam Surat keputusannya tertanggal 11 November 2008 Nomor AHU-84425.AH.01.01.Tahun 2008 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor AHU-0107668.AH.01.09.Tahun 2008 tertanggal 11 November 2008; dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 34 dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 3959 yang diterbitkan tanggal 27 April 2010 (“**Akta Pendirian**”).

Akta Pendirian Perseroan telah dibuat dan berlaku secara sah sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku di Indonesia, termasuk dalam hal ini Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah sebagian dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tanggal 30 Desember 2022 tentang Cipta Kerja yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang pada tanggal 31 Maret 2023 berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (“**UUPT**”) dan peraturan pelaksanaannya.

2. Sejak Akta Pendirian dan mendapatkan status sebagai badan hukum, Anggaran Dasar Perseroan telah beberapa kali mengalami perubahan, terakhir berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Nomor 27 tanggal 4 Juli 2025 (“**Akta 27/2025**”) dibuat di hadapan Rosida Rajagukguk, S.H., M.Kn Notaris di Jakarta Selatan, yang telah:
 - a. Memperoleh Keputusan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor AHU-0044358.AH.01.02.TAHUN 2025 tanggal 8 Juli 2025;

Halaman 7 dari 65 Pendapat dari Segi Hukum



**PERSEKUTUAN PERDATA
CHRISTIAN SAMOSIR ADVOCATES**

- b. Telah diberitahukan, diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Nomor AHU-AH.01.03-0178187 tanggal 8 Juli 2025;
- c. Telah dicatat pada daftar Perseroan Nomor AHU-0152404.AH.01.11.TAHUN 2025 Tanggal 8 Juli 2025;

Pada tanggal penerbitan Pendapat dari Segi Hukum ini, terhadap Akta tersebut telah diumumkan dalam Berita Negara Nomor 61 tanggal 1 Agustus 2025, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 020941.

Akta 27/2025 memuat keputusan para pemegang saham Perseroan sebagai berikut:

- 1) Memutuskan dan menyetujui Rencana Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum dan mencatatkan saham-saham Perseroan tersebut pada Bursa Efek Indonesia.
- 2) Memutuskan dan menyetujui Perubahan status Perseroan dari Perseroan Terbatas Tertutup menjadi Perseroan Terbatas Terbuka dan karenanya mengubah nama Perseroan, dari sebelumnya bernama PT Pelayaran Jaya Hidup Baru menjadi PT Pelayaran Jaya Hidup Baru Tbk dan dengan demikian mengubah ketentuan Pasal 1 Anggaran Dasar Perseroan;
- 3) Memutuskan dan menyetujui untuk mengubah dan menyusun kembali maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan untuk disesuaikan dengan kegiatan usaha utama dan kegiatan usaha penunjang yang telah dan/atau akan dilakukan Perseroan, yaitu:
 - a. Kegiatan Usaha Utama:
 - Angkutan Laut Perairan Pelabuhan Dalam Negeri untuk Barang (KBLI : 50132)
 - b. Kegiatan Usaha Penunjang:
 - Aktivitas Perusahaan Holding (KBLI : 64200)sehingga mengubah ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan.
- 4) Memutuskan, dan menyetujui untuk mengeluarkan saham dalam simpanan/portepel Perseroan dan menawarkan/menjual saham baru yang akan dikeluarkan dari portepel tersebut melalui Penawaran Umum kepada masyarakat dalam jumlah sebanyak-banyaknya 480.000.000 (empat ratus delapan puluh juta) lembar saham baru atau sebanyak-banyaknya 25% (dua puluh lima persen) dari total modal ditempatkan dan disetor Emiten setelah Penawaran Umum yang disertai dengan penerbitan Waran, dengan nilai nominal masing-masing saham

Halaman 8 dari 65 Pendapat dari Segi Hukum



**PERSEKUTUAN PERDATA
CHRISTIAN SAMOSIR ADVOCATES**

sebesar Rp50,00 (lima puluh rupiah) dan menerbitkan Waran Seri I sebanyak-banyaknya 240.000.000 (dua ratus empat puluh juta) lembar Waran Seri I atau sebanyak-banyaknya 16,67% (enam belas koma enam tujuh persen) dari total jumlah saham ditempatkan dan disetor pada saat pernyataan pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum disampaikan, untuk kemudian dapat dikonversi menjadi sebanyak-banyaknya 240.000.000 (dua ratus empat puluh juta) lembar saham dengan ketentuan setiap pemegang 2 (dua) lembar saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Emiten pada tanggal penjatahan memperoleh 1 (satu) Waran Seri I yang diberikan secara cuma-cuma kepada Masyarakat yang membeli saham baru dalam Penawaran Umum dimana setiap 1 (satu) Waran Seri I memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 (satu) saham baru Perseroan yang dikeluarkan dalam portepel selama jangka waktu pelaksanaannya dan Waran Seri I ini dapat dialihkan dan/atau diperjualbelikan secara terpisah dari saham baru tersebut, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan Pasar Modal dan Peraturan Bursa Efek Indonesia yang berlaku di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan;

- Sehubungan dengan keputusan tersebut selanjutnya para pemegang saham Perseroan dengan ini menyetujui dan menyatakan melepaskan haknya untuk membeli terlebih dahulu atas penawaran atau penjualan saham baru dalam rangka Penawaran Umum kepada masyarakat melalui Pasar Modal tersebut di atas. Termasuk dalam rangka pemenuhan kewajiban untuk mengalokasikan sejumlah saham tertentu untuk penjatahan terpusat apabila terjadi kelebihan pemesanan pada penjatahan terpusat dalam rangka Penawaran Umum sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 41/POJK.04/2020 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk Secara Elektronik dan Surat Edaran OJK Nomor 15/SEOJK.04/2020 Tahun 2020 tentang Penyediaan Dana Pesanan, Verifikasi Ketersediaan Dana, Alokasi Efek Untuk Penjatahan Terpusat dan Penyelesaian Pemesanan Efek Dalam Penawaran Efek Bersifat Ekuitas Berupa Saham Secara Elektronik, untuk ditawarkan kepada masyarakat dan dicatatkan di PT Bursa Efek Indonesia, serta pendaftaran saham Perseroan dalam penitipan kolektif sesuai dengan peraturan-peraturan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia. Pemegang Saham Perseroan dengan ini menyatakan dan mengesampingkan haknya untuk mengambil bagian atas saham yang baru dikeluarkan tersebut dengan memperhatikan Peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk

Halaman 9 dari 65 Pendapat dari Segi Hukum



**PERSEKUTUAN PERDATA
CHRISTIAN SAMOSIR ADVOCATES**

peraturan Pasar Modal dan Peraturan Bursa Efek Indonesia yang berlaku di tempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan;

- 5) Memutuskan, dan menyetujui untuk mencatatkan seluruh saham Perseroan, setelah dilaksanakannya Penawaran Umum atas saham-saham yang ditawarkan dan dijual kepada masyarakat melalui Pasar Modal, serta saham-saham yang dimiliki oleh pemegang saham (selain pemegang saham masyarakat) Perseroan, Waran Seri I dan saham-saham hasil pelaksanaan Waran Seri I pada Bursa Efek Indonesia, serta menyetujui untuk mendaftarkan saham-saham Perseroan dalam Penitipan Kolektif yang dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal Indonesia, sesuai dengan ketentuan dan peraturan-peraturan yang berlaku sehubungan dengan hal tersebut;
- 6) MEMUTUSKAN, dan menyetujui perubahan seluruh Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka (i) menjadi Perseroan Terbuka, antara lain untuk disesuaikan dengan (a) Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (“BAPEPAM-LK”) Nomor: IX.J.1 sebagai Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK Nomor: Kep-179/BL/2008, tanggal 14-05-2008 (empat belas Mei dua ribu delapan) tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik, (b) Peraturan Otoritas Keuangan Nomor: 33/POJK.04/2014 Tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, yang diterbitkan pada tanggal 08-12-2014, (c) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, (d) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik yang keduanya diterbitkan pada tanggal 20-04-2020; dan (ii) perubahan-perubahan lainnya yang telah dijelaskan dalam keputusan-keputusan sebelumnya.

Perubahan Anggaran Dasar mengenai status Perseroan yang tertutup menjadi terbuka mulai berlaku sejak tanggal Penawaran Umum sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 25 ayat (1) huruf (b) UUP.

- 7) Memutuskan, dan menyetujui untuk memberikan kuasa dan wewenang dengan hak substitusi kepada Direksi untuk melaksanakan segala tindakan yang harus dilakukan sehubungan dengan Keputusan Sirkuler ini, Penawaran Umum dan hasil dari Penawaran Umum Perseroan, termasuk tidak terbatas pada:

Halaman 10 dari 65 Pendapat dari Segi Hukum



**PERSEKUTUAN PERDATA
CHRISTIAN SAMOSIR ADVOCATES**

- i) Penetapan kepastian jumlah akhir dari saham yang akan ditawarkan dalam Penawaran Umum dalam jumlah yang tidak melebihi jumlah yang telah diputuskan oleh Para Pemegang Saham; dan kepastian jumlah Waran Seri I dalam Penawaran Umum.
- ii) Penetapan kepastian harga akhir penawaran atas saham baru yang akan ditawarkan dalam Penawaran Umum dan kepastian harga Waran Seri I dalam Penawaran Umum.
- iii) Membuat dan menandatangani Prospektus Awal, Prospektus Ringkas, Prospektus, Perbaikan dan/atau Tambahan atas Prospektus Ringkas dan dokumen-dokumen lain yang diperlukan sehubungan dengan Penawaran Umum;
- iv) Mengumumkan Prospektus Awal, Prospektus Ringkas, Prospektus, Perbaikan dan/atau Tambahan atas Prospektus Ringkas dan dokumen-dokumen lain yang disyaratkan dalam surat kabar;
- v) Menegosiasikan dan menandatangani semua perjanjian dan akta-akta yang berhubungan dengan Penawaran Umum dan hasil dari Penawaran Umum tersebut;
- vi) Menunjuk para profesi penunjang (termasuk tetapi tidak terbatas pada Konsultan Hukum, Notaris, Kantor Akuntan Publik dan Penjamin Emisi Efek);
- vii) Menunjuk Biro Administrasi Efek;
- viii) Menentukan penggunaan dana hasil Penawaran Umum dan dana hasil Pelaksanaan Waran Seri I sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan keperluan Perseroan yang akan dicantumkan dalam prospektus Penawaran Umum;
- ix) Membuat, menandatangani dan menyampaikan Surat Pernyataan Pendaftaran dan/atau dokumen-dokumen terkait lainnya yang sehubungan dengan Penawaran Umum kepada OJK dan PT Bursa Efek Indonesia;
- x) Mendaftarkan saham-saham Perseroan dalam Penitipan sesuai peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal, khususnya Peraturan Kustodian Sentral Efek Indonesia;
- xi) Mencatatkan seluruh saham Perseroan yang merupakan saham yang telah dikeluarkan dan disetor penuh pada Bursa Efek dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku di Republik Indonesia, termasuk peraturan di bidang Pasar Modal;
- xii) Memberikan segala informasi dan/atau data sehubungan dengan Penawaran Umum;

Halaman 11 dari 65 Pendapat dari Segi Hukum



**PERSEKUTUAN PERDATA
CHRISTIAN SAMOSIR ADVOCATES**

- xiii) Membuat, meminta untuk dibuatkan dan/atau menandatangani pernyataan, surat, perjanjian dan/atau dokumen-dokumen lainnya sehubungan dengan Penawaran Umum;
- xiv) Meminta persetujuan dari pihak-pihak terkait dan instansi-instansi yang berwenang;

seluruhnya tanpa ada yang dikecualikan sebagaimana disyaratkan dalam perundang-undangan yang berlaku, termasuk tetapi tidak terbatas pada Peraturan Pasar Modal dan/atau Peraturan BAPEPAM-LK dan/atau Peraturan OJK dan/atau Peraturan Bursa Efek.

- 8) Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris dan/atau Direksi Perseroan, untuk menyatakan dalam akta-akta tersendiri yang dibuat di hadapan Notaris, mengenai kepastian jumlah saham yang ditempatkan dan disetor dalam rangka pelaksanaan Penawaran Umum, termasuk menyatakan susunan pemegang saham Perseroan dalam akta tersebut setelah Penawaran Umum selesai dilaksanakan dan dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia dan/atau pelaksanaan waran seri I, serta nama pemegang saham hasil Penawaran Umum telah tercatat dalam Daftar Pemegang Saham.

Sehubungan dengan keputusan-keputusan tersebut dan tentang perubahan Anggaran Dasar Perseroan, selanjutnya menyetujui untuk mengubah seluruh Anggaran Dasar Perseroan (untuk selanjutnya disebut "**Anggaran Dasar**")

Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana termaktub dalam Akta No. 27/2025 telah dibuat sesuai dengan:

- i. UU No. 40/2007;
- ii. Peraturan Bapepam dan LK Nomor IX.J.1 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: Kep-179/BL/2008 Tanggal 14 Mei 2008 tentang pokok-pokok Anggaran Dasar Perseroan yang melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik ("**Peraturan IX.J.1**");
- iii. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor: 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("**POJK No. 15/2020**");
- iv. Peraturan OJK Nomor: 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik ("**POJK No. 33/2014**");
- v. Peraturan OJK Nomor 14/POJK.04/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan OJK Nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan

Halaman 12 dari 65 Pendapat dari Segi Hukum



PERSEKUTUAN PERDATA CHRISTIAN SAMOSIR ADVOCATES

Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“**POJK No. 14/2019**”).

3. Perseroan dalam menjalankan kegiatan usahanya berkantor di Jalan Panglima Batur Nomor 36, RT. 003/ RW 000, Kelurahan Pelabuhan, Kecamatan Samarinda Kota, Kota Samarinda, Kalimantan Timur.
4. Berdasarkan Anggaran Dasar maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan adalah berusaha dalam bidang sebagaimana berikut:
 - a. Angkutan Laut Perairan Pelabuhan Dalam Negeri Untuk Barang (Kode 50132);
 - b. Aktivitas Perusahaan Holding (Kode 64200).

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

- a. Kegiatan usaha utama adalah Angkutan Laut Perairan Pelabuhan Dalam Negeri Untuk Barang (Kode 50132)

Kelompok ini mencakup usaha pengangkutan barang melalui laut pada pelabuhan-pelabuhan yang belum memiliki fasilitas lengkap, dengan menggunakan angkutan perairan pelabuhan (rede transport) sebagai penghubung dari dermaga (pelabuhan) ke kapal atau sebaliknya, dari kapal utama ke kapal lainnya di perairan pelabuhan atau sebaliknya, dan/atau dari dermaga dan/atau kapal ke bangunan/instalasi di perairan laut atau sebaliknya.

- b. Kegiatan usaha penunjang adalah Aktivitas Perusahaan Holding (Kode 64200)

Kelompok ini mencakup kegiatan dari perusahaan holding (holding companies), yaitu perusahaan yang menguasai aset dari sekelompok perusahaan subsidiari dan kegiatan utamanya adalah kepemilikan kelompok tersebut. "*Holding Companies*" tidak terlibat dalam kegiatan usaha perusahaan subsidiarinya. Kegiatannya mencakup jasa yang diberikan penasihat (counsellors) dan perunding (negotiators) dalam merancang merger dan akuisisi perusahaan.

Berdasarkan pemeriksaan kami terhadap Perseroan, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan sebagaimana tercantum di atas telah sesuai dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam klasifikasi kategori dan subgolongan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Statistik Nomor 19 Tahun 2017 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (“**KBLI 2020**”). Selanjutnya, berdasarkan pemeriksaan kami, kegiatan

Halaman 13 dari 65 Pendapat dari Segi Hukum



PERSEKUTUAN PERDATA CHRISTIAN SAMOSIR ADVOCATES

usaha yang dijalankan oleh Perseroan pada tanggal Pendapat dari Segi Hukum ini hanyalah di bidang Angkutan Laut Perairan Pelabuhan Dalam Negeri untuk Barang (Kode 50132) yang telah sesuai dengan Anggaran Dasar dengan uraian usaha yaitu bidang Angkutan Laut, Pergudangan dan Penyimpanan.

Selanjutnya berdasarkan pemeriksaan kami dan didukung dengan Surat Pernyataan Perseroan, Perseroan telah melakukan klarifikasi atas kegiatan usaha Perseroan sesuai dengan Pasal 187 ayat (1) PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Risiko.

5. Bahwa sebagaimana disebutkan dalam prospektus Penawaran Umum Perdana, seluruh dana yang diperoleh dari Penawaran Umum Perdana Saham ini setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi, seluruhnya akan dipergunakan untuk belanja modal guna mendorong pertumbuhan bisnis Perseroan dimana belanja modal dialokasikan untuk pembangunan 3 (tiga) unit kapal baru jenis Landing Craft Tank (LCT). Penggunaan dana ini dikategorikan sebagai Capital Expenditure (“CAPEX”).

Tujuan pembangunan 3 (tiga) unit kapal LCT baru adalah untuk mendukung pengembangan bisnis Perseroan guna memenuhi kebutuhan permintaan pengangkutan alat berat hingga kontainer dari klien. Untuk pembangunan 3 kapal tersebut, Perseroan bekerja sama dengan perusahaan galangan kapal yang tidak terdapat hubungan afiliasi serta pernah bekerja sama sebelumnya dalam pembangunan kapal (PT Untung Brawijaya Sejahtera (UBS) dan *docking* (UBS dan PT Adiluhung Saranasegara Indonesia (ASSI)) dari kapal-kapal milik Perseroan. Urgensi pembangunan 3 (tiga) unit kapal bagi Perseroan adalah untuk mendukung rencana bisnis Perseroan kedepannya dimana seluruh armada kapal yang dimiliki Perseroan saat ini utilisasi terpakai sudah maksimum sehingga perlu adanya kapal baru. Selain itu, pembangunan 3 kapal sekaligus untuk memastikan Perseroan memiliki *lead time* pembangunan kapal yang terukur sehingga target di masa mendatang dapat tercapai. Dengan adanya kapal baru dilengkapi dengan teknologi terbaru maka dapat meningkatkan kepercayaan pasar pada kualitas layanan Perseroan.

Terhadap rencana tersebut, Perseroan telah memiliki dokumen-dokumen terkait Jasa Pembangunan Kapal dengan perusahaan galangan kapal, yaitu:

1. Berdasarkan Surat Penawaran PT Untung Brawijaya Sejahtera No. 005/UBS/III/2025 tanggal 10 Maret 2025, maka pada tanggal 03 Juli 2025, Perseroan telah melakukan perikatan Perjanjian Kontrak Jasa Pembangunan Kapal dengan PT Untung Brawijaya Sejahtera, Nomor 01/UBS-PJHB/25-01/07/2025

Halaman 14 dari 65 Pendapat dari Segi Hukum



**PERSEKUTUAN PERDATA
CHRISTIAN SAMOSIR ADVOCATES**

untuk pembangunan 1 (satu) buah kapal LCT dengan ukuran Panjang 75m x Lebar 16m x Tinggi 4,8m dan dimensi (kapasitas angkut) 2500 DWT dengan harga jasa pembangunan kapal disepakati sebesar Rp57.000.000.000,- (lima puluh tujuh milyar rupiah). Waktu yang disepakati untuk penyerahan kapal adalah 12 (dua belas) bulan setelah keel laying (**“PKJP dengan UBS”**).

Perseroan telah melakukan pelunasan tanda jadi sebesar Rp5.531.290.324,- yang telah dibayarkan dari kas Perseroan dalam 4 (empat) kali pembayaran dengan tanda terima pembayaran kwitansi Nomor: (1) 002/DP-KPL/III/2025 tanggal 19 Maret 2025, sebesar Rp3.000.000.000,-; (2) 003/DP-KPL/III/2025 tanggal 20 Maret 2025, sebesar Rp2.000.000.000,-; (3) 001/DP-KPL/IV/2025 tanggal 11 April 2025, sebesar Rp400.000.000,-; dan (4) 002/DP-KPL/IV/2025 tanggal 14 April 2025, sebesar Rp131.290.324,-. Perseroan telah melakukan penandatanganan Kontrak Jasa Pembangunan Kapal No. 001/UBS-PJHB/25-01/07/2025 tanggal 3 Juli 2025.

Selanjutnya pembayaran dilakukan secara bertahap dengan menggunakan dana hasil Penawaran Umum atas Saham yang telah diterima, sebagai berikut:

- Pertama kalinya akan dilakukan pembayaran bertahap yaitu setelah menerima hasil pemeriksaan seluruh gambar teknis kapal dari BKI, yaitu sejumlah Rp11.568.709.676,- (sebelas milyar lima ratus enam puluh delapan juta tujuh ratus sembilan ribu enam ratus tujuh puluh enam rupiah); dan
- Pada bulan berikutnya, setelah pembayaran bertahap pertama kali, akan dibayarkan secara bertahap setiap bulan sebesar Rp3.627.272.727,- (tiga milyar enam ratus dua puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah) selama 11 (sebelas) bulan sampai dengan selesainya pembangunan kapal.

Pembangunan kapal ditandai dengan *keel laying* setelah menerima hasil pemeriksaan seluruh gambar teknis kapal dari BKI, untuk menghindari keragu-raguan, penyerahan kapal beserta surat-surat kapal akan dilakukan dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan terhitung sejak pelaksanaan *keel laying*.

Jika dikemudian hari Perseroan membatalkan PKJP dengan UBS ini maka pembayaran tanda jadi tersebut di atas tidak dapat dikembalikan dan Perseroan akan bertanggung jawab secara penuh terhadap dana tersebut.

Untuk alasan kebutuhan usaha Perseroan dan menghindari resiko hukum,

Halaman 15 dari 65 Pendapat dari Segi Hukum



**PERSEKUTUAN PERDATA
CHRISTIAN SAMOSIR ADVOCATES**

Perseroan akan tetap menyelesaikan PKJP dengan UBS, jika Perseroan tidak mendapatkan Persetujuan Prinsip dari Bursa Efek Indonesia maupun Pernyataan Efektif dari Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan penawaran umum perdana atas saham.

Sehubungan dengan tindak lanjut pelaksanaan PKJP dengan UBS, BKI sedang dalam proses pemeriksaan resmi seluruh gambar teknis kapal terhadap kapal baru yang akan dibangun, yang diberi nama “**LCT Cipta Jaya Harapan 99**” dengan kontrak No. 2505040191, berdasarkan Surat No. B.00236/SV.102/SB/KI-25 tanggal 1 Oktober 2025 perihal Penerimaan Kelas Bangunan Baru LCT Cipta Jaya Harapan 99 dari Biro Klasifikasi Indonesia kepada Perseroan, disertai dengan lampiran LIST OF DRAWING STATUS AND REPLY COMMENT yang menunjukkan proses persetujuan sudah berjalan sesuai prosedur dan telah memperoleh 25 (dua puluh lima) dari 34 (tiga puluh empat) gambar teknis kapal telah diterima, diperiksa dan diberikan rekomendasi oleh BKI. Pembangunan kapal dilakukan dengan memperhatikan seluruh catatan referensi pada hasil pemeriksaan resmi gambar teknis dari BKI tersebut.

2. Pada Tanggal 03 Juli 2025, Perseroan telah menerbitkan dan menyampaikan Surat Pernyataan Minat No. 001/JHB-LOI/07/2025 kepada PT Untung Brawijaya Sejahtera untuk pembuatan 1 (satu) unit kapal LCT dengan ukuran Panjang 75m x Lebar 16m x Tinggi 4,8m dan dimensi (kapasitas angkut) 2500 DWT dengan harga jasa pembangunan kapal disepakati sebesar Rp53.000.000.000,- (lima puluh tiga milyar rupiah) yang kemudian diperbaharui dan disampaikan Surat Pernyataan Minat nomor 002/JHB-LOI/08/2025 tanggal 12 Agustus 2025. Adapun Surat Pernyataan tersebut dibuat berdasarkan Surat Penawaran yang diberikan PT Untung Brawijaya Sejahtera Nomor 012/UBS/VI/2025 pada tanggal 26 Juni 2025.

Selanjutnya, skema pembayaran terhadap kapal tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Tanda jadi sebesar Rp2.034.354.838,- yang akan dibayarkan dari kas Perseroan dalam 1 (satu) kali pembayaran setelah penandatanganan Kontrak Jasa Pembangunan Kapal (paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya Pernyataan Efektif dari Otoritas Jasa Keuangan), untuk selanjutnya akan dibuatkan gambar teknis kapal oleh pihak galangan dalam waktu 1 (satu) bulan;
- b. Sebesar Rp13.865.645.162,- akan dibayarkan menggunakan dana hasil penawaran umum setelah seluruh gambar teknis kapal telah dilakukan pemeriksaan (survey) dari Biro Klasifikasi Indonesia (BKI), dengan estimasi

Halaman 16 dari 65 Pendapat dari Segi Hukum



**PERSEKUTUAN PERDATA
CHRISTIAN SAMOSIR ADVOCATES**

proses pemeriksaan selama 4-6 bulan setelah penandatanganan Kontrak Jasa Pembangunan Kapal (huruf (a)); dan

- c. (Sisanya sebesar Rp37.100.000.000,- akan dilakukan pembayaran menggunakan dana hasil penawaran umum setiap bulan sebesar Rp3.372.727.273,- selama 11 (sebelas) bulan sampai dengan selesainya pembangunan kapal, dimulai dari 1 (satu) bulan setelah pembayaran huruf (b).

3. Pada Tanggal 07 Juli 2025, Perseroan telah menerbitkan dan menyampaikan Surat Pernyataan Minat No. 002/JHB-LOI/07/2025 kepada PT Adiluhung Saranasegara Indonesia untuk pembuatan 1 (satu) unit kapal LCT dengan ukuran Panjang 75m x Lebar 16m x Tinggi 4,8m dan dimensi (kapasitas angkut) 2500 DWT dengan harga jasa pembangunan kapal disepakati sebesar Rp 53.000.000.000,- (lima puluh tiga milyar rupiah) yang kemudian diperbaharui dan disampaikan Surat Pernyataan Minat nomor 001/JHB-LOI/08/2025 tanggal 12 Agustus 2025. Adapun Surat Pernyataan tersebut dibuat berdasarkan Surat Penawaran yang diberikan PT Adiluhung Saranasegara Indonesia Nomor 097.06/MKT/ASSI/VI/2025 pada tanggal 27 Juni 2025.

Selanjutnya, skema pembayaran terhadap kapal tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Tanda jadi sebesar Rp2.034.354.838,- yang akan dibayarkan dari kas Perseroan dalam 1 (satu) kali pembayaran setelah penandatanganan Kontrak Jasa Pembangunan Kapal (paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya Pernyataan Efektif dari Otoritas Jasa Keuangan), untuk selanjutnya akan dibuatkan gambar teknis kapal oleh pihak galangan dalam waktu 1 (satu) bulan;
- b. Sebesar Rp13.865.645.162,- akan dibayarkan menggunakan dana hasil penawaran umum setelah seluruh gambar teknis kapal telah dilakukan pemeriksaan (survey) dari Biro Klasifikasi Indonesia (BKI), dengan estimasi proses pemeriksaan selama 4-6 bulan setelah penandatanganan Kontrak Jasa Pembangunan Kapal (huruf (a)); dan
- c. (Sisanya sebesar Rp37.100.000.000,- akan dilakukan pembayaran menggunakan dana hasil penawaran umum setiap bulan sebesar Rp3.372.727.273,- selama 11 (sebelas) bulan sampai dengan selesainya pembangunan kapal, dimulai dari 1 (satu) bulan setelah pembayaran huruf (b).

Perseroan telah memilih untuk bekerja sama dengan 2 (dua) perusahaan galangan kapal yaitu :

Halaman 17 dari 65 Pendapat dari Segi Hukum



**PERSEKUTUAN PERDATA
CHRISTIAN SAMOSIR ADVOCATES**

- PT Untung Brawijaya Sejahtera, bergerak di bidang jasa pembangunan kapal (*new building*) dan perbaikan kapal (*ship repair*) dan pemeliharaan kapal (*ship maintenance*), didirikan pada tahun 2014, beralamat di Jl. Olah Bebaya No. 134, RT 09, Kel. Pulau Atas, Kec. Sambutan, Kota Samarinda, Kalimantan Timur, sebagai Direktur Utama Bapak Stephen Jhon Philip, PT Untung Brawijaya Sejahtera merupakan badan hukum Indonesia dan telah memiliki: (i) NIB No. 0220001411487 tanggal 18 April 2020; (ii) Surat Ijin Usaha Industri (SIUI) No.0220001411487 tanggal 18 April 2020; (iii) Surat Izin Lokasi No. 0220001411487 tanggal 23 Mei 2020; dan (iv) Surat Izin Lingkungan No.0220001411487 tanggal 27 Februari 2015.

Perseroan memilih PT Untung Brawijaya Sejahtera disebabkan karena pernah bekerja sama sebelumnya dalam pembangunan kapal CJH 8; dan

- PT Adiluhung Saranasegara Indonesia, Berdiri sejak tahun 1992, bergerak dibidang jasa pembangunan dan perawatan kapal dengan kantor beralamat di Jl. Perak Timur 512 Blok A No. 8 Surabaya, Jawa Timur dan fasilitas galangan kapal berlokasi di Jl. Kabupaten RT.01, RW.01, Desa Ujung Piring, Bangkalan, Madura, Jawa Timur, sebagai Direktur Utama Ibu Anita Puji Utami, S.T., Perseroan merupakan badan hukum Indonesia yang telah memiliki : (i) Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) No. 759-001/13.22/13.22/SIUP-B/IV/2015 P.2017 tanggal 15 April 2015; (ii) Nomor Induk Berusaha No. 9120007153602 tanggal 25 Juni 2020; dan (iii) Surat Ijin Usaha Industri (SIUI) No. 612/T/INDUSTRI/1996 BKPM tanggal 26 September 1996

Perseroan memilih PT Adiluhung Saranasegara Indonesia disebabkan karena Perseroan pernah bekerja sama sebelumnya dalam docking kapal CJH 9.

Kedua perusahaan galangan kapal tersebut tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Perseroan.

Untuk kedua Surat Pernyataan Minat Nomor No. 002/JHB-LOI/08/2025 tanggal 12 Agustus 2025 yang kemudian diperbaharui dan disampaikan Surat Pernyataan Minat nomor 002/JHB-LOI/08/2025 tanggal 12 Agustus 2025 kepada PT Untung Brawijaya Sejahtera dan Surat Pernyataan Minat No.001/JHB-LOI/08/2025 tanggal 12 Agustus 2025 yang kemudian diperbaharui dan disampaikan Surat Pernyataan Minat nomor 001/JHB-LOI/08/2025 tanggal 12 Agustus 2025 kepada PT Adiluhung Saranasegara

Halaman 18 dari 65 Pendapat dari Segi Hukum



PERSEKUTUAN PERDATA CHRISTIAN SAMOSIR ADVOCATES

Indonesia, hanya berisi penyampaian minat untuk melakukan perikatan hukum dalam bentuk Perjanjian Kontrak Jasa Pembangunan Kapal. Namun, masing-masing Surat Pernyataan Minat tersebut akan menjadi pendahuluan dalam membuat perjanjian dengan masing-masing perusahaan galangan kapal pada waktu yang akan ditentukan para pihak.

Adapun pembangunan kapal nomor 2 dan 3 akan mulai dilaksanakan apabila dana penawaran umum telah diperoleh. Berdasarkan Surat Pernyataan Minat (*Letter of Intent*) No. 001/JHB-LOI/07/2025 tanggal 3 Juli 2025, sebagaimana telah diubah dengan Surat No. 002/JHB-LOI/08/2025 tanggal 12 Agustus 2025 dengan UBS dan Surat Pernyataan Minat (*Letter of Intent*) No. 002/JHB-LOI/07/2025 tanggal 7 Juli 2025, sebagaimana telah diubah dengan Surat No. 001/JHB-LOI/08/2025 tanggal 12 Agustus 2025 dengan ASSI, kesepakatan Surat Pernyataan Minat tersebut akan dituangkan dalam kontrak jasa pembangunan kapal paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya Pernyataan Efektif dari Otoritas Jasa Keuangan. Dalam hal Perseroan tidak mendapatkan Pernyataan Efektif dari Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan penawaran umum perdana saham, maka kedua Surat Pernyataan Minat akan menjadi batal secara otomatis dan tidak terdapat konsekuensi atau risiko hukum bagi Para Pihak.

Terhadap Surat Pernyataan minat tersebut di atas, Perseroan telah menyampaikan Surat Pernyataan Dewan Direksi tanggal 13 Oktober 2025, yang intinya adalah komitmen bahwa:

1. Dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham digunakan untuk pembayaran secara bertahap biaya pembangunan kapal, sedangkan Tanda Jadi dibayarkan oleh Kas Perseroan sendiri. Dengan demikian tidak akan ada kekhawatiran mengenai kekurangan dana untuk merealisasikan pembangunan kapal.
2. Pembayaran secara bertahap mulai dilakukan setelah memperoleh hasil pemeriksaan seluruh gambar teknis kapal dari BKI dan menerima dana hasil penawaran umum Saham.
3. Pembangunan kapal ditandai dengan *keel laying* yaitu, Peletakkan Lunas atau proses peletakan bagian pertama dari kerangka kapal setelah menerima hasil pemeriksaan atas seluruh gambar teknis kapal dari BKI, untuk menghindari keragu-raguan, penyerahan kapal beserta surat-surat kapal akan dilakukan dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan terhitung sejak pelaksanaan *keel laying*.
4. Dewan Direksi, untuk dan atas nama Perseroan, berkomitmen untuk:

Halaman 19 dari 65 Pendapat dari Segi Hukum



**PERSEKUTUAN PERDATA
CHRISTIAN SAMOSIR ADVOCATES**

- a. Memastikan pihak galangan menyampaikan gambar teknis, tambahan atau revisi desain sesuai rekomendasi BKI, sehingga hasil pemeriksaan atas seluruh gambar teknis kapal dari BKI dapat diperoleh sesuai jadwal;
- b. Menyelesaikan seluruh kewajiban pembayaran sebagaimana akan ditetapkan dalam Kontrak Jasa Pembangunan Kapal dengan masing-masing galangan, termasuk pelunasan sesuai dengan jadwal yang disepakati para pihak.

Berdasarkan rencana sebagaimana dituangkan dalam Surat Pernyataan Dewan Direksi tersebut, diketahui bahwa secara prinsip, pemeriksaan gambar teknis oleh BKI merupakan bagian dari proses standar klasifikasi yang harus dilalui setiap pembangunan kapal baru. BKI dapat memberikan catatan referensi terhadap hasil pemeriksaan agar gambar teknis kapal memenuhi standar klasifikasi, keselamatan, atau ketentuan internasional yang berlaku berdasarkan (i) Pt 1 Seagoing Steel ships Vol IV (Rules for Electrical Installations) January 2025 edition; (ii) Pt 1 Seagoing Steel ships Vol III (Rules for Machinery Installations) January 2025 edition; dan (iii) Pt 1 Seagoing Steel ships Vol II (Rules for Hull) January 2025 edition sebagaimana disebutkan dalam LIST OF DRAWING STATUS AND REPLY COMMENT sebagai referensi peraturan pelaksanaan pemeriksaan survey oleh BKI. BKI sebagai lembaga klasifikasi juga sifatnya membantu pemilik kapal agar seluruh kriteria dan kelengkapan sesuai sebelum pembangunan kapal dilakukan. Hal ini untuk mencegah risiko jika kapal sudah jadi dan masih ada penyesuaian yang harus dilakukan maka akan merugikan pemilik kapal baik dari sisi material maupun opportunity loss. Atas alasan inilah BKI berperan sebagai fasilitator dengan penilaian dilakukan sejak dari masa perencanaan pembangunan kapal.

Berdasarkan informasi dari Company Profile BKI yang termuat dalam situs laman www.bki.co.id, terdapat informasi bahwa pada tanggal 21 Maret 2025, PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) telah ditunjuk sebagai Perusahaan Induk Operasional Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara). Sebagaimana diatur dalam UU No. 1 Tahun 2025 tentang Perubahan ketiga UU No.19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, BPI Danantara diberikan kewenangan untuk mengelola investasi dan aset dari BUMN di Indonesia.

Berdasarkan Pasal 1 PP No. 15/2025 yang berlaku tanggal 21 Maret 2025, dalam rangka pendirian Holding Operasional BPI Danantara, Negara Republik Indonesia melakukan penambahan penyertaan modal negara ke dalam modal saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Biro Klasifikasi Indonesia yang statusnya sebagai Perusahaan Perseroan (Persero).

Halaman 20 dari 65 Pendapat dari Segi Hukum



PERSEKUTUAN PERDATA CHRISTIAN SAMOSIR ADVOCATES

Berdasarkan Pasal 1 PP No. 16/2025 yang berlaku tanggal 21 Maret 2025 Negara Republik Indonesia melakukan penyertaan modal negara pada BPI Danantara, sehingga sesuai dengan Pasal 4 PP 16/2025 Penyertaan modal negara pada PT Biro Klasifikasi Indonesia sebagaimana dimaksud adalah melalui BPI Danantara. Sehingga, PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) dimiliki 99% oleh BPI Danantara memiliki 99% dan 1% dimiliki oleh Menteri BUMN.

Kemudian melalui proses restrukturisasi yang telah memperoleh persetujuan dari seluruh Pemegang Saham, maka pada tanggal 23 Juni 2025 Holding Jasa Survei resmi dijalankan oleh PT Inspeksi Sertifikasi dan Survey Indonesia (Persero) atau PT IDSurvey (Persero). Dengan adanya perubahan ini, kegiatan operasional PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) tetap dilaksanakan sebagaimana mestinya sebagai anggota Holding Jasa Survei.

Hal ini telah diklarifikasi kepada BKI, dan BKI menginformasikan bahwa untuk sertifikasi kapal hingga saat ini namanya tetap menggunakan PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) meskipun telah dilakukan restrukturisasi. Hingga dalam penerbitan sertifikat klasifikasi tetap menjadi kewenangan PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero), namun akan mencantumkan logo Danantara Indonesia dan IDSurvey.

Pada saat ini gambar teknis untuk kapal yang telah memiliki Perjanjian Pembangunan Kapal dengan PT Untung Brawijaya Sejahtera, yang diberi nama ("**LCT Cipta Jaya Harapan 99**") sedang dalam proses pemeriksaan resmi oleh BKI dengan kontrak No. 2505040191, dan berdasarkan Surat No. B.00236/SV.102/SB/KI-25 tanggal 1 Oktober 2025 perihal Penerimaan Kelas Bangunan Baru LCT Cipta Jaya Harapan 99 dari Biro Klasifikasi Indonesia kepada Perseroan, disertai dengan lampiran LIST OF DRAWING STATUS AND REPLY COMMENT yang menunjukkan 25 (dua puluh lima) dari 34 (tiga puluh empat) gambar teknis kapal telah diterima, diperiksa dan diberikan rekomendasi yang mendapatkan approval dari oleh BKI.

Terhadap 2 (dua) kapal lainnya Perseroan akan melakukan penandatanganan Perjanjian Jasa Pembangunan Kapal dengan masing-masing pihak galangan setelah mendapatkan Pernyataan Efektif, kemudian pihak galangan akan menyediakan seluruh gambar teknis kapal sesuai dengan ketentuan BKI dalam waktu 1 (satu) bulan, baru kemudian akan dilakukan pengajuan pemeriksaan gambar teknis untuk klasifikasi bangunan kapal baru pada BKI. Diperkirakan waktu penyediaan gambar hingga penyelesaian

Halaman 21 dari 65 Pendapat dari Segi Hukum



PERSEKUTUAN PERDATA CHRISTIAN SAMOSIR ADVOCATES

pemeriksaan seluruh gambar teknis kapal oleh BKI adalah 4 (empat) hingga 6 (enam) bulan. Keseluruhan gambar teknis, baik jumlah bentuk maupun fisik gambar teknis tersebut menjadi bagian dari jasa pembangunan kapal. BKI dapat memberikan catatan referensi terhadap hasil pemeriksaan agar gambar teknis kapal memenuhi standar klasifikasi, keselamatan, atau ketentuan yang berlaku.

Atas seluruh kapal yang akan dibangun tersebut, setelah seluruh hasil pemeriksaan gambar teknis dari BKI telah diterima dan diserahkan kepada pihak galangan, maka pihak galangan akan memulai proses pembangunan kapal dengan memperhatikan seluruh catatan referensi terhadap hasil pemeriksaan gambar teknis kapal. Secara seremonial simbolis, ditandai dengan Peletakkan Lunas atau proses peletakan bagian pertama dari kerangka kapal, atau dikenal dengan istilah “**Keel Laying**”. Proses pembangunan masing-masing kapal sampai dengan penyerahan fisik kapal beserta surat-surat kapal lengkap dari perusahaan galangan kepada Perseroan, adalah selama 12 bulan terhitung sejak keel laying.

Selama proses pembangunan, BKI akan melaksanakan survey terhadap proses konstruksi kapal di galangan kapal untuk menjamin kapal dan komponennya dibangun sesuai dengan persyaratan klasifikasi. Pada saat selesainya pembangunan kapal dan berdasarkan laporan hasil pemeriksaan selama pembangunan, bila seluruh persyaratan klasifikasi dipenuhi maka BKI akan menerbitkan sertifikat klasifikasi kapal.

Proses pembangunan masing-masing kapal sampai dengan penyerahan fisik kapal beserta surat-surat perizinan kapal secara lengkap dari perusahaan galangan kepada Perseroan adalah selama 12 bulan terhitung sejak *keel laying*. Perkiraan kapal nomor 1 mulai beroperasi sekitar bulan Desember 2026, sedangkan kapal nomor 2 dan 3 diperkirakan mulai beroperasi sekitar bulan Mei 2027.

Setelah pembangunan kapal selesai, masing-masing pihak Galangan akan melakukan pengurusan perizinan pengoperasian kapal dengan masa pengurusan izin sekitar 3 (tiga) minggu. Terkait Bukti Kepemilikan dan Perizinan/surat-surat yang harus dimiliki JHB atas masing-masing kapal yang akan diadakan tersebut adalah:

1. Grosse Akta Balik Nama yang diterbitkan oleh Departemen Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, tidak memiliki masa berlaku.
2. Nomor Tanda Pendaftaran pada Direktorat Perkapalan dan Kepelautan Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, tidak memiliki masa berlaku

Halaman 22 dari 65 Pendapat dari Segi Hukum



**PERSEKUTUAN PERDATA
CHRISTIAN SAMOSIR ADVOCATES**

3. Surat Laut yang diterbitkan oleh Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dan Direktur Perkapalan dan Kepelautan berdasarkan Pasal 58 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 13 Tahun 2012 Tentang Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal, tidak memiliki masa berlaku
4. Surat Spesifikasi Kapal yang diterbitkan oleh Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut yang berlaku selamanya (Des 9999)
5. Persetujuan Rencana Pengoperasian Kapal pada Trayek Tetap dan Tidak Tetap Angkutan Laut Dalam Negeri yang diterbitkan oleh Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut yang berlaku selama 3 bulan
6. Surat Nomor Identifikasi Kapal terkait Penetapan Callsign yang diterbitkan oleh Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut yang tidak memiliki masa berlaku.

Dilengkapi juga dengan sertifikat-sertifikat kapal berupa:

1. Sertifikat Keselamatan Perlengkapan Kapal Barang yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran, yang memiliki masa berlaku 7 bulan sejak sertifikat diterbitkan;
2. Sertifikat Keselamatan Radio Kapal Barang yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran, yang memiliki masa berlaku 7 bulan sejak sertifikat diterbitkan;
3. Sertifikat Keselamatan Konstruksi Kapal Barang yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran, yang memiliki masa berlaku 7 bulan sejak sertifikat diterbitkan;
4. Sertifikat Nasional Pencegahan Pencemaran Dari Kapal yang diterbitkan oleh Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dan Direktur Perkapalan dan Kepelautan berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran, untuk memenuhi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 29 tahun 2014 tentang Pencegahan Pencemaran Lingkungan Maritim, jangka waktu 3 (tiga) bulan sebelum dan 3 (tiga) bulan sesudah dari tanggal ulang tahun pada sertifikat kapal;
5. Sertifikat Nasional Sistem Anti Teritip yang diterbitkan oleh Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dan Direktur Perkapalan dan Kepelautan, berdasarkan Undang-Undang No. 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran, untuk memenuhi Peraturan Menteri Perhubungan No. 29 Tahun 2014 tentang

Halaman 23 dari 65 Pendapat dari Segi Hukum



**PERSEKUTUAN PERDATA
CHRISTIAN SAMOSIR ADVOCATES**

Pencegahan Pencemaran Lingkungan Maritim, yang berlaku selama 3 tahun sejak diterbitkannya sertifikat;

6. Sertifikat Dana Jaminan Ganti Rugi Penyingkiran Kerangka Kapal yang diterbitkan oleh Kementerian Perhubungan Direktur Jenderal Perhubungan Laut dan Direktur Perkapalan dan Kepelautan berdasarkan Pasal 12 Konvensi Internasional Nairobi tentang Penyingkiran Kerangka Kapal, 2007, yang berlaku selama 1 tahun sejak diterbitkannya sertifikat;
7. Sertifikat Manajemen Keselamatan yang diterbitkan oleh Kementerian Perhubungan Direktur Jenderal Perhubungan Laut dan Direktur Perkapalan dan Kepelautan berdasarkan Konvensi Internasional Tentang Keselamatan Jiwa di Laut, 1974, yang berlaku selama 5 tahun sejak diterbitkannya sertifikat;
8. Sertifikat Klasifikasi Mesin yang dikeluarkan oleh Biro Klasifikasi Indonesia, yang berlaku selama 5 tahun sejak diterbitkannya sertifikat;
9. Sertifikat Klasifikasi Lambung yang dikeluarkan oleh Biro Klasifikasi Indonesia, yang berlaku selama 5 tahun sejak diterbitkannya sertifikat;
10. Sertifikat Nasional Garis Muat Kapal yang dikeluarkan oleh Biro Klasifikasi Indonesia sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan PM. 39 tahun 2016 tentang Garis Muat dan Pemuatan, yang berlaku selama 5 tahun sejak diterbitkannya sertifikat.

Berdasarkan pemeriksaan tidak ada izin dan/atau persetujuan lain yang dibutuhkan selain daripada yang disebutkan.

6. Seluruh dana yang diperoleh Perseroan dari pelaksanaan Waran Seri I, jika dilaksanakan oleh pemegang Waran Seri I akan digunakan untuk modal kerja Perseroan mencakup biaya kegiatan operasional Perseroan (*operational expenditure*) namun tidak terbatas pada pembelian solar untuk bahan bakar kapal dan biaya perawatan kapal. Dalam hal ini, dana tersebut digunakan untuk mendukung kegiatan usaha Perseroan yang bergerak di bidang Angkutan Laut Perairan Pelabuhan Dalam Negeri untuk Barang.
7. Dalam hal rencana penggunaan dana sebagaimana disebutkan di atas nilai transaksinya lebih dari 20% (dua puluh persen) dari ekuitas Perseroan sehingga berdasarkan Pasal 3 Ayat (1) POJK 17/2020 transaksi tersebut di atas merupakan transaksi material. Lebih lanjut, penggunaan dana ini dikategorikan sebagai CAPEX dan CAPEX tidak termasuk ke dalam Transaksi Material yang merupakan Kegiatan Usaha berdasarkan Penjelasan Pasal 13 Ayat (1) POJK 17/2020.

Halaman 24 dari 65 Pendapat dari Segi Hukum



PERSEKUTUAN PERDATA CHRISTIAN SAMOSIR ADVOCATES

Dalam hal rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana memenuhi kualifikasi transaksi material sebagaimana diatur dalam Pasal 3 POJK 17/2020 maka Perseroan wajib memenuhi dan mentaati ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 POJK 17/2020.

Dalam hal rencana penggunaan dana untuk keperluan CAPEX yang diterangkan di atas sebagaimana diatur dalam ketentuan penjelasan Pasal 8 Ayat (1) POJK 42/2020 merupakan transaksi afiliasi, maka transaksi afiliasi tersebut wajib memenuhi ketentuan dalam Pasal 4 ayat 1 POJK 42/2020.

Dalam hal rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana memenuhi kualifikasi transaksi afiliasi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 POJK 42/2020 maka Perseroan wajib memenuhi dan mentaati ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 POJK 42/2025.

Perseroan wajib mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum telah direalisasikan kepada pemegang saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan melaporkan kepada OJK sesuai dengan POJK 30/2015.

Perseroan wajib menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum kepada OJK sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum telah direalisasikan sesuai dengan POJK 30/2015. Realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum tersebut juga wajib dipertanggungjawabkan secara berkala setiap tahun kepada pemegang saham Perseroan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan. Laporan realisasi penggunaan dana yang disampaikan ke OJK dibuat secara berkala setiap 6 (enam) bulan dengan tanggal laporan 30 Juni dan 31 Desember dan pertama kali wajib dibuat pada tanggal laporan terdekat setelah tanggal penyerahan efek untuk Penawaran Umum. Penyampaian laporan tersebut selambat-lambatnya pada tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya.

Apabila di kemudian hari Perseroan bermaksud untuk mengubah rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum, maka sesuai dengan ketentuan POJK 30/2015, Perseroan wajib terlebih dahulu menyampaikan rencana dan alasan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum bersamaan dengan pemberitahuan mata acara RUPS kepada OJK dan perubahan penggunaan dana tersebut harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari pemegang saham Perseroan melalui RUPS.

Konsekuensi Perseroan apabila rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum Saham terqualifikasi sebagai Transaksi Afiliasi dan/atau Transaksi Material yang dilakukan tanpa memenuhi kewajiban sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK terkait

Halaman 25 dari 65 Pendapat dari Segi Hukum



PERSEKUTUAN PERDATA CHRISTIAN SAMOSIR ADVOCATES

maka akan dikenakan sanksi berdasarkan Pasal 34 POJK 17/2020 dan Pasal 27 POJK 42/2020 berupa sanksi administratif yang dijatuhkan oleh OJK, yaitu:

- a. peringatan tertulis;
- b. denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu;
- c. pembatasan kegiatan usaha;
- d. pembekuan kegiatan usaha;
- e. pencabutan izin usaha;
- f. pembatalan persetujuan; dan
- g. pembatalan pendaftaran.

Jika dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham tersebut tidak mencukupi untuk membiayai rencana penggunaan dana, maka sumber lain yang menjadi alternatif adalah pinjaman kepada pihak ketiga dan/atau dari dana internal kas Perseroan.

Sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 30/2015, dalam hal terdapat dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham yang belum direalisasikan Perseroan wajib menempatkan dana yang belum direalisasikan tersebut dalam instrumen keuangan yang aman dan likuid.

8. Rencana Penerbitan Waran Seri I Perseroan yang menyertai Penawaran Umum Perdana dengan jumlah sebanyak 240.000.000 (dua ratus empat puluh juta) lembar Waran Seri I atau sebanyak-banyaknya 16,67% (enam belas koma enam tujuh persen) dari total jumlah saham ditempatkan dan disetor pada saat pernyataan pendaftaran disampaikan kepada OJK telah memenuhi ketentuan Pasal 51 POJK No. 8/2017, dimana jumlah waran yang akan diterbitkan tersebut tidak melebihi 35% (tiga puluh lima persen) dari jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh pada saat pernyataan pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana disampaikan kepada OJK.
9. Susunan permodalan Perseroan pada saat pendirian telah sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan telah dilakukannya ratifikasi, serta telah memperoleh seluruh persetujuan yang diperlukan atau diberitahukan kepada instansi yang berwenang dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Tuan Hero Gozali, sebanyak 75 (tujuh puluh lima) lembar saham dengan jumlah setoran seluruhnya sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) sebagaimana dibuktikan dalam Surat Pernyataan Setor Modal yang ditandatangani pada tanggal 9 Oktober 2008.

Halaman 26 dari 65 Pendapat dari Segi Hukum



**PERSEKUTUAN PERDATA
CHRISTIAN SAMOSIR ADVOCATES**

- b. Nyonya Go Sioe Bie, sebanyak 15 (lima belas) lembar saham dengan jumlah setoran seluruhnya sebesar Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) sebagaimana dibuktikan dalam Surat Pernyataan Setor Modal yang ditandatangani pada tanggal 9 Oktober 2008.
- c. Nyonya Adelia Aryni Setyawan (Mey Man), sebanyak 60 (enam puluh) lembar saham dengan jumlah setoran seluruhnya sebesar Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) sebagaimana dibuktikan dalam Surat Pernyataan Setor Modal yang ditandatangani pada tanggal 9 Oktober 2008.

Bahwa Akta 3/2008 ini telah sesuai dengan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan berdasarkan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Akta ini telah mendapatkan Surat Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia No AHU-84425.AH.01.01.Tahun 2008 tertanggal 11 November 2008 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan.

Terkait dengan penyeteroran saham pada saat pendirian Perseroan, para pemegang saham tidak dapat menunjukkan bukti penyeteroran saham yang dilakukan pada saat pendirian Perseroan dalam bentuk bukti setoran ke rekening Perseroan, kas Perseroan, maupun laporan keuangan pada tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2008, sebagaimana diatur sebagai bukti penyeteroran yang sah berdasarkan Pasal 33 Ayat (1) UUPt.

Terhadap penyeteroran modal tersebut Para Pemegang Saham Perseroan telah melakukan ratifikasi terkait penyeteroran modal saat pendirian perseroan sebelum mendapat efektif dari OJK sehubungan penawaran umum yang dilaksanakan Perseroan melalui Keputusan Pemegang Saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Pelayaran Jaya Hidup Baru Tbk Nomor 30 Tanggal 15 April 2025 yang dibuat di hadapan Notaris Rosida Rajagukguk Siregar, S.H., M.Kn., yang berkedudukan di Jakarta Selatan (selanjutnya disebut "**Akta No 30/2025**") berdasarkan Keputusan Sirkuler Perseroan yang dibuat di bawah tangan bermaterai cukup tertanggal 14 April 2025. Akta No 30/2025 tersebut telah mendapatkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan dari Kementerian Hukum Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor AHU-AH.01.09-0189806 tanggal 16 April 2025 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor AHU-0081703.AH.01.11.Tahun 2025 tanggal 16 April 2025, dengan keputusan ratifikasi sebagai berikut:

Halaman 27 dari 65 Pendapat dari Segi Hukum



**PERSEKUTUAN PERDATA
CHRISTIAN SAMOSIR ADVOCATES**

1. **MEMUTUSKAN**, dan menyetujui untuk mengesahkan dan meratifikasi setoran modal yang telah dilakukan oleh Pendiri Perseroan sebagaimana dalam Akta Pendirian (pada saat itu bernama) PT Pelayaran Dalam Negeri Jaya Hidup Baru Nomor: 03, tanggal 09 Oktober 2008, yang dibuat di hadapan SUSANTO TJIPTOWIDJOJO, Sarjana Hukum, pada saat itu Notaris di Kota Surabaya, yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dalam Surat Keputusan Nomor: AHU-84425.AH.01.01.Tahun 2008 tertanggal 11 November 2008, dengan susunan pemegang saham pendiri sebagai berikut:
 - a. Tuan **HERO GOZALI** telah menyetorkan sejumlah **75 (tujuh puluh lima)** lembar saham atau dengan nilai nominal sebesar **Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah)**;
 - b. Nyonya **ADELIA ARYNI SETYAWAN (MEY MAN)** telah menyetorkan sejumlah **60 (enam puluh)** lembar saham atau dengan nilai nominal sebesar **Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)**;
 - c. Nyonya **GO SIOE BIE**, telah menyetorkan sejumlah **15 (lima belas)** lembar saham atau dengan nilai nominal sebesar **Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah)**.
2. **MEMUTUSKAN**, Perseroan telah menerima setoran modal Para Pendiri sebagaimana dalam Keputusan poin (1) di atas dengan nilai setoran modal seluruhnya sebesar **Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah)** secara penuh dalam kas Perseroan.

Selanjutnya, masing-masing pemegang saham Perseroan dan Direktur Utama Perseroan telah berkomitmen untuk bertanggung jawab secara pribadi dalam hal terdapat sanksi, tuntutan atau klaim terkait kelalaian atas tanggal dan cara penyetoran pada Akta Pendirian berdasarkan surat pernyataan masing-masing pemegang saham Perseroan.

Berdasarkan uraian terkait bukti setor modal Perseroan pada saat pendirian oleh pemegang saham pendiri Perseroan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 33 ayat (1) UUPT, dimana jumlah modal disetor dan ditempatkan Perseroan pada saat pendirian telah 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah modal dasar dan telah disetorkan penuh menurut pasal 33 UUPT.

10. Perubahan riwayat permodalan dan susunan para pemegang saham Perseroan selama 3 (tiga) tahun terakhir telah mengalami perubahan yaitu pada tahun 2025. Adapun

Halaman 28 dari 65 Pendapat dari Segi Hukum



**PERSEKUTUAN PERDATA
CHRISTIAN SAMOSIR ADVOCATES**

struktur permodalan dan susunan pemegang saham terakhir Perseroan sebelum 2025 merujuk pada struktur permodalan Perseroan dan susunan pemegang saham yang tercantum dalam Akta Pendirian. Namun, terdapat pemindahan hak atas saham pada Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Pelayaran Jaya Hidup Baru Nomor 126 Tanggal 31 Januari 2025 yang terjadi dengan dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Sebanyak 3.000.000 (tiga juta) lembar saham biasa dengan jumlah nilai nominal sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) yang dimiliki oleh Adelia Aryni Setyawan (Mey Man) kepada Nisien Imanuella Gozali;
- 2) Sebanyak 3.000.000 (tiga juta) lembar saham biasa dengan jumlah nilai nominal sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) yang dimiliki oleh Adelia Aryni Setyawan (Mey Man) kepada Nixen Samuel Gozali;
- 3) Sebanyak 900.000 (sembilan ratus ribu) lembar saham biasa dengan jumlah nilai nominal sebesar Rp 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) yang dimiliki Adelia Aryni Setyawan (Mey Man) kepada Monica Chandrasa;

Bahwa berdasarkan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan, mengenai harta bersama, suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak. Maka, diperlukan persetujuan pasangan baik dari pihak Penjual maupun Pembeli terkait dengan Perjanjian Jual Beli Saham bagi Penjual dan juga Pembeli.

Terkait dengan hal persetujuan pasangan tersebut, yang bersangkutan telah melengkapi sebagaimana diperlukan undang-undang, sebagai berikut:

- 1) Persetujuan Hero Gozali, suami sah dari Adelia Aryni Setyawan (Mey Man) tanggal 24 Februari 2025;
- 2) Persetujuan Heribertus Anastasius Siegit, suami sah dari Monica Chandrasa tanggal 24 Februari 2025.

Perubahan struktur permodalan dan pemegang saham Perseroan selama 3 (tiga) tahun terakhir telah dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta telah memperoleh seluruh persetujuan yang diperlukan atau diberitahukan kepada instansi yang berwenang, khusus mengenai penerbitan saham baru kepada pemegang saham Perseroan hasil kapitalisasi laba ditahan Perseroan sampai dengan tahun buku 2023 berdasarkan Akta

Halaman 29 dari 65 Pendapat dari Segi Hukum



**PERSEKUTUAN PERDATA
CHRISTIAN SAMOSIR ADVOCATES**

Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Nomor 14 tanggal 04 Februari 2025, yang dibuat di hadapan Rosida Rajagukguk-Siregar, SH.,MKn, Notaris di Jakarta Selatan, sebagaimana telah mendapatkan Keputusan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor AHU-0006580.AH.01.02.TAHUN 2025 tanggal 04 Februari 2025 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Pelayaran Jaya Hidup Baru, dan mengenai perubahan Peningkatan Modal Ditempatkan/disetor PT Pelayaran Jaya Hidup Baru telah mendapatkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari Kementerian Hukum Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor AHU-AH.01.03-0031980 tanggal 04 Februari 2025, pada tanggal penerbitan Pendapat dari Segi Hukum ini, terhadap Akta tersebut telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 061 tanggal 1 Agustus 2025 dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 020962 (“**Akta 14/2025**”) dengan jumlah sebesar Rp 70.500.000.000 (tujuh puluh milyar lima ratus juta rupiah) yang dibagikan dan dialokasikan secara proporsional sebagai setoran para pemegang saham Perseroan, yaitu:

- 1) Hero Gozali sebanyak 705.000.000 lembar saham senilai Rp 35.250.000.000 (tiga puluh dua milyar dua ratus lima puluh juta Rupiah);
- 2) Go Sioe Bie sebanyak 141.000.000 lembar saham senilai Rp 7.050.000.000 (tujuh milyar lima puluh juta rupiah);
- 3) Adelia Aryni Setyawan (Mey Man) sebanyak 239.700.000 lembar saham senilai Rp 11.985.000.000 (sebelas milyar sembilan ratus delapan puluh lima juta Rupiah);
- 4) Nixen Samuel Gozali sebanyak 141.000.000 lembar saham senilai Rp 7.050.000.000 (tujuh milyar lima puluh juta rupiah);
- 5) Nisien Imanuella Gozali sebanyak 141.000.000 lembar saham senilai Rp 7.050.000.000 (tujuh milyar lima puluh juta rupiah);
- 6) Monica Chandrada sebanyak 42.300.000 lembar saham senilai Rp 2.115.000.000 (dua milyar seratus lima belas juta rupiah).

Berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana disebutkan dalam Akta No. 14 tanggal 4 Februari 2025, terhadap perubahan Anggaran Dasar terkait peningkatan modal tersebut Perseroan dilakukan dengan cara Kapitalisasi Laba Ditahan (Dividen Saham), dalam pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Tahun 2024 tercatat saldo laba pada perseroan adalah sampai dengan Tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2023 adalah sejumlah Rp 83.377.911.085,- (delapan puluh tiga milyar tiga ratus tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus sebelas ribu delapan puluh lima rupiah) saldo laba inilah yang kemudian dibagikan sebagai dividen kepada setiap pemegang saham sesuai

Halaman 30 dari 65 Pendapat dari Segi Hukum



**PERSEKUTUAN PERDATA
CHRISTIAN SAMOSIR ADVOCATES**

dengan persentase kepemilikan sahamnya masing-masing, pembagian dividen tersebut dilakukan tidak dengan uang tunai namun dengan pembagian saham (Dividen Saham). Saham yang dibagikan sebagai dividen tersebut adalah saham baru yang diterbitkan oleh Perseroan. Peningkatan modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor tersebut telah dicatatkan dalam laporan keuangan interim Perseroan yang telah diaudit untuk periode 4 (empat) bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2025. Selanjutnya, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan saat ini adalah merujuk pada Akta 14/2025, di mana Perseroan melakukan perubahan sebagai berikut:

- a. Peningkatan modal dasar yang semula sebesar Rp 6.000.000.000,- (enam milyar rupiah) yang terbagi atas 120.000.000 (seratus dua puluh juta) saham, menjadi sebesar Rp 200.000.000.000,- (dua ratus milyar rupiah) yang terbagi atas 4.000.000.000 (empat milyar rupiah) saham; dan
- b. Peningkatan modal ditempatkan dan disetor yang semula sebesar Rp 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) yang terbagi atas 30.000.000 (tiga puluh juta) saham menjadi sebesar Rp 72.000.000.000,- (tujuh puluh lima milyar rupiah) yang terbagi atas 1.440.000.000 (satu milyar empat ratus sepuluh juta) saham. Sehubungan dengan peningkatan modal ditempatkan dan disetor, Perseroan menerbitkan sebanyak 1.410.000.000 (satu milyar empat ratus sepuluh juta) saham baru dengan nominal sebesar Rp 70.500.000.000,- (tujuh puluh milyar lima ratus juta rupiah) yang berasal dari Kapitalisasi Laba Ditahan (Dividen Saham) Perseroan sebesar Rp 70.500.000.000,- (tujuh puluh milyar lima ratus juta rupiah) berdasarkan perhitungan saldo laba per Desember 2023, dengan rincian pembagian kepada Para Pemegang Saham sebagai berikut:
 - i) Hero Gozali, untuk penempatan 705.000.000 (tujuh ratus lima juta) lembar saham, dengan nilai nominal keseluruhan sebesar Rp35.250.000.000,- (tiga puluh lima milyar dua ratus lima puluh juta rupiah);
 - ii) Go Sioe Bie, untuk penempatan 141.000.000 (seratus empat puluh satu juta) lembar saham, dengan nilai nominal keseluruhan sebesar Rp7.050.000.000,- (tujuh milyar lima puluh juta rupiah);
 - iii) Adelia Aryni Setyawan (Mey Man), untuk penempatan 239.700.000 (dua ratus tiga puluh sembilan juta tujuh ratus ribu) lembar saham, dengan nilai nominal keseluruhan sebesar Rp11.985.000.000,- (sebelas milyar sembilan ratus delapan puluh lima juta rupiah);

Halaman 31 dari 65 Pendapat dari Segi Hukum



**PERSEKUTUAN PERDATA
CHRISTIAN SAMOSIR ADVOCATES**

- iv) Nixen Samuel Gozali, untuk penempatan 141.000.000 (seratus empat puluh satu juta) lembar saham, dengan nilai nominal keseluruhan sebesar Rp7.050.000.000,- (tujuh milyar lima puluh juta rupiah);
- v) Nisien Imanuella Gozali, untuk penempatan 141.000.000 (seratus empat puluh satu juta) lembar saham, dengan nilai nominal keseluruhan sebesar Rp7.050.000.000,- (tujuh milyar lima puluh juta rupiah);
- vi) Monica Chandrasa, untuk penempatan 42.300.000 (empat puluh dua juta tiga ratus ribu) lembar saham, dengan nilai nominal keseluruhan sebesar Rp2.115.000.000,- (dua milyar seratus lima belas juta rupiah);

Sampai dengan tanggal Pendapat dari Segi Hukum ini, seluruh modal ditempatkan Perseroan telah disetor penuh oleh seluruh pemegang saham dan didukung dengan bukti penyetoran yaitu dalam laporan keuangan Perseroan pada tahun dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan Akta No. 27/2025, maka struktur permodalan Perseroan terakhir saat ini adalah sebagai berikut:

Modal Dasar	: Rp 200.000.000.000,- (dua ratus milyar rupiah).
Modal Ditempatkan dan Modal Disetor	: 36% atau sejumlah 1.440.000.000 (satu milyar empat ratus empat puluh juta) lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp 72.000.000.000,- (tujuh puluh dua milyar rupiah).

Modal dasar Perseroan terbagi atas 4.000.0000 (empat milyar) lembar saham dengan masing-masing saham bernilai nominal sebesar Rp 50,- (lima puluh rupiah).

Selanjutnya, susunan pemegang saham Perseroan sampai dengan tanggal Pendapat dari Segi Hukum ini berdasarkan Akta No. 27/2025 adalah sebagai berikut:

Nama Pemegang Saham	Nilai Nominal (Rp) Rp 50,-	Jumlah Saham	Persentase dari Modal Ditempatkan dan Disetor (%)
Hero Gozali	36.000.000.000	720.000.000	50

Halaman 32 dari 65 Pendapat dari Segi Hukum



PERSEKUTUAN PERDATA
CHRISTIAN SAMOSIR ADVOCATES

Go Sioe Bie	7.200.000.000	144.000.000	10
Adelia Aryni Setyawan (Mey Man)	12.240.000.000	244.800.000	17
Nixen Samuel Gozali	7.200.000.000	144.000.000	10
Nisien Imanuella Gozali	7.200.000.000	144.000.000	10
Monica Chandrasa	2.160.000.000	43.200.000	3
Jumlah saham yang telah dikeluarkan/diambil bagian	72.000.000.000	1.440.000.000	100
Saham dalam Portepel	128.000.000.000	2.560.000.000	-

Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan OJK No. 25/POJK.04/2017 tentang Pembatasan Atas Saham Yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum (“**POJK No. 25/2017**”), setiap pihak yang memperoleh saham Perseroan dengan harga dan/atau nilai konversi dan/atau harga pelaksanaan di bawah harga Penawaran Umum Perdana dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum penyampaian pendaftaran ke OJK maka pihak tersebut dilarang mengalihkan sebagian atau seluruh saham Perseroan yang dimilikinya sampai dengan 8 (delapan) bulan setelah pernyataan pendaftaran sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana menjadi efektif. Berkenaan dengan hal tersebut, tidak ada pemegang saham Perseroan yang wajib tunduk dengan ketentuan larangan pengalihan saham berdasarkan Pasal 2 ayat (1) POJK No. 25/2017 dikarenakan pemegang saham Perseroan tidak melakukan pengambilan bagian atau memperoleh saham Perseroan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum penyampaian pendaftaran ke OJK.

Dalam hal ini, pemegang saham yang memenuhi kriteria tersebut adalah Adelia Aryni Setyawan, Go Sioe Bie, Nixon Samuel Gozali, Nisien Imanuella Gozali, dan Monica Chandrasa telah menandatangani Surat Pernyataan tanggal 11 Agustus 2025 yang masing-masing menyatakan bahwa:

1. Telah memperoleh saham Perseroan dengan harga di bawah harga Penawaran Umum Perdana dalam 6 (enam) bulan sebelum penyampaian Pernyataan Pendaftaran.

Halaman 33 dari 65 Pendapat dari Segi Hukum



**PERSEKUTUAN PERDATA
CHRISTIAN SAMOSIR ADVOCATES**

2. Tidak akan mengalihkan sebagian atau seluruh kepemilikan atas saham tersebut sampai dengan 8 (delapan) bulan setelah Pernyataan Pendaftaran Perseroan dalam rangka Penawaran Umum menjadi efektif.

Lebih lanjut, terhadap Hero Gozali selaku pemegang saham pengendali telah menandatangani Surat Pernyataan tanggal 11 Agustus 2025 yang menyatakan bahwa:

1. Telah memperoleh saham Perseroan dengan harga di bawah harga Penawaran Umum Perdana dalam 6 (enam) bulan sebelum penyampaian Pernyataan Pendaftaran;
2. Tidak akan mengalihkan sebagian atau seluruh kepemilikan atas saham tersebut sampai dengan 8 (delapan) bulan setelah Pernyataan Pendaftaran Perseroan dalam rangka Penawaran Umum telah menjadi efektif.
3. Tidak akan mengalihkan pengendaliannya pada Perseroan sampai dengan sekurang-kurangnya 12 (dua belas) bulan setelah Pernyataan Pendaftaran Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan menjadi efektif.

Berdasarkan Penjelasan Pasal 1 Ayat 4 POJK 4 Tahun 2024 tentang Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka dan Laporan Aktivitas Menjamin Saham Perusahaan Terbuka, para pemegang saham langsung dengan kepemilikan 5% (lima persen) hak suara, yaitu Hero Gozali, Go Sioe Bie, Adelia Aryni Setyawan, Nixon Samuel Gozali, dan Nisien Imanuella Gozali wajib menyampaikan laporan kepemilikan atau perubahan kepemilikan sahamnya kepada OJK selambat-lambatnya dalam jangka waktu 5 (lima) hari telah terjadinya perubahan kepemilikan hak suara.

Perseroan telah memiliki (i) Daftar Pemegang Saham yang mencerminkan susunan pemegang saham Perseroan terakhir serta (ii) Daftar Khusus Perseroan, yang memuat kepemilikan saham oleh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang disiapkan dan disimpan oleh Direksi Perseroan sesuai dengan UUPT.

Bahwa sebelumnya Perseroan telah mengubah statusnya dari perusahaan tertutup menjadi perusahaan terbuka yang berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Nomor 34 tanggal 7 Februari 2025 (“**Akta 34/2025**”) dibuat di hadapan Rosida Rajagukguk, S.H.,M.Kn Notaris di Jakarta Selatan yang kemudian Perseroan mengubah statusnya kembali dari perusahaan terbuka menjadi perusahaan tertutup berdasarkan Akta 144 tanggal 25 Juni 2025 (“**Akta 144/2025**”) dibuat di hadapan Rosida Rajagukguk, S.H.,M.Kn Notaris di Jakarta Selatan

Halaman 34 dari 65 Pendapat dari Segi Hukum



PERSEKUTUAN PERDATA CHRISTIAN SAMOSIR ADVOCATES

Pada Akta 34/2025, Pemegang Saham Perseroan mengambil Keputusan di Luar Rapat yaitu memutuskan untuk menetapkan Tuan Hero Gozali sebagai pengendali Perseroan sesuai dengan ketentuan Pasal 85 ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 3/POJK.04/2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal juncto Pasal 1 ayat (4) huruf (b) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9/POJK.04/2018 tentang Pengambilalihan Perusahaan Terbuka.

Bahwa sesuai dengan pemeriksaan kami, Perseroan telah melakukan kewajiban pelaporan atas pemilik manfaat akhir (*ultimate beneficial owner*) pada sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui notaris dan berdasarkan Akta No. 34/2025 sebagaimana diatur dalam Perpres No. 13/2018 dan sesuai dengan ketentuan Peraturan OJK No. 3/POJK.04/2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal. Atas hal tersebut, penunjukan Hero Gozali sebagai pemilik manfaat akhir (*ultimate beneficial owner*) telah sesuai dengan Perpres No. 13/2018 dan didukung dengan Surat Pernyataan Perseroan, maka pemilik manfaat akhir (*ultimate beneficial owner*) dari Perseroan adalah Hero Gozali. Hero Gozali ditentukan sebagai pemilik manfaat akhir (*ultimate beneficial owner*) pada Perseroan dikarenakan memenuhi kriteria pemilik manfaat dari perseroan terbatas yang merupakan orang perseorangan berdasarkan Pasal 4 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d Peraturan Presiden No. 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme, dimana berdasarkan pemeriksaan kami dan didukung dengan Surat Pernyataan Perseroan:

- a. Hero Gozali memiliki saham lebih dari 25% (dua puluh lima persen) pada Perseroan sebagaimana tercantum dalam Anggaran Dasar;
- b. Hero Gozali memiliki hak suara lebih dari 25% (dua puluh lima persen) pada Perseroan sebagaimana tercantum dalam Anggaran Dasar Perseroan;
- c. Hero Gozali menerima keuntungan atau laba lebih dari 25% (dua puluh lima persen) dari keuntungan atau laba yang diperoleh Perseroan per tahun; dan
- d. Hero Gozali memiliki kewenangan untuk mengangkat, menggantikan, atau memberhentikan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.

Oleh karena itu, Berdasarkan Akta 34/2025, Pengendalian Perseroan hanya dilakukan oleh Hero Gozali.

Halaman 35 dari 65 Pendapat dari Segi Hukum



PERSEKUTUAN PERDATA CHRISTIAN SAMOSIR ADVOCATES

Selanjutnya, sebagai pengendali Perseroan, berdasarkan surat pernyataan tertanggal 10 Februari 2025, Hero Gozali menyatakan tidak akan melepaskan pengendalian atas Perseroan sekurang-kurangnya 12 (dua belas) bulan setelah pernyataan pendaftaran sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana menjadi efektif.

11. Pada Tanggal Pemeriksaan, memperhatikan Pasal 25 ayat (1) huruf b UU No. 40/2007 susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang sah bertindak sebagai Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagaimana termaktub dalam Akta 27/2025. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris berdasarkan Akta 27/2025 yang sah yang diangkat untuk masa jabatan 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal diterbitkannya surat Keputusan Menkumham sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan yang diselenggarakan pada tahun 2030, adalah sebagai berikut:

<u>Dewan Direksi</u>		
Direktur Utama	:	Go Sioe Bie
Direktur	:	Willyharto Tjandra
Direktur	:	Anthony Samuel
<u>Dewan Komisaris</u>		
Komisaris Utama	:	Hero Gozali
Komisaris Independen	:	Drs Djunggu Harungguan Sitorus, Akt., M.Si.,
Komisaris	:	Adelia Aryni Setyawan (Mey Man)

Bahwa sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Perdana Perseroan, berdasarkan pemeriksaan kami dan didukung dengan Surat Pernyataan Perseroan, untuk masing-masing anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan adalah orang perseorangan yang memenuhi persyaratan pada saat diangkat dan selama menjabat sebagaimana diatur dalam POJK Nomor 33/POJK.04/2014 serta tidak terdapat adanya benturan kepentingan antara anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi Perseroan. Hal ini sebagaimana diungkapkan dalam Surat Pernyataan masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris dalam hal pemenuhan POJK Nomor 33/POJK.04/2014 tertanggal 8 Juli 2025. Pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan juga telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Anggaran

Halaman 36 dari 65 Pendapat dari Segi Hukum



PERSEKUTUAN PERDATA CHRISTIAN SAMOSIR ADVOCATES

Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk namun tidak terbatas pada telah diperolehnya persetujuan dari pihak yang berwenang.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan kami, Dewan Direksi maupun Dewan Komisaris Perseroan tidak memiliki benturan kepentingan dengan rencana Penawaran Umum Perdana Perseroan/transaksi yang akan dilaksanakan sebagaimana diatur sebagai benturan kepentingan pada POJK 42/POJK.04/2020 dan konsep benturan kepentingan yang diatur pada Pasal 1 huruf a-i Lampiran VI Keputusan HKHPM Nomor: Kep.02/HKHPM/VIII/2018 tentang Benturan Kepentingan.

Apabila dikemudian hari terdapat benturan kepentingan maka Direksi dan Dewan Komisaris wajib mengikuti ketentuan Pasal 11 Ayat (1) Peraturan OJK No 42/POJK.04/2020, yaitu:

- a. menggunakan Penilai untuk menentukan nilai wajar dari objek Transaksi Benturan Kepentingan dan/atau kewajaran transaksi dimaksud;
- b. mengumumkan keterbukaan informasi atas setiap Transaksi Benturan Kepentingan kepada masyarakat;
- c. menyampaikan keterbukaan informasi sebagaimana dimaksud dalam huruf b dan dokumen pendukungnya kepada Otoritas Jasa Keuangan; dan
- d. terlebih dahulu memperoleh persetujuan Pemegang Saham Independen dalam RUPS.

Berdasarkan pemeriksaan kami sebagaimana didukung dengan Surat Pernyataan Perseroan, dalam rangka memenuhi ketentuan POJK Nomor 33/POJK.04/2014, Direksi Perseroan berkomitmen akan mengadakan Rapat Direksi internal secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam setiap bulan, Dewan Komisaris Perseroan berkomitmen akan mengadakan Rapat Dewan Komisaris internal secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan, serta Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan berkomitmen akan mengadakan Rapat Direksi bersama Dewan Komisaris secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.

Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan pernah melakukan rapat Direksi secara internal sebanyak 8 (delapan) kali, rapat Dewan Komisaris secara internal sebanyak 4 kali yang keduanya dilaksanakan pada tanggal, dan rapat Dewan Komisaris secara bersama-sama dengan Direksi Perseroan sebanyak 2 (dua) kali.

Guna memenuhi ketentuan-ketentuan Perusahaan Terbuka dan Penawaran Umum Perseroan, Perseroan telah memiliki Sekretaris Perusahaan, Komite Audit dan Unit Audit Internal dan Komite Nominasi dan Remunerasi, berikut adalah penjelasannya:

Halaman 37 dari 65 Pendapat dari Segi Hukum



PERSEKUTUAN PERDATA CHRISTIAN SAMOSIR ADVOCATES

Sekretaris Perusahaan

Untuk memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK Nomor 35/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten Atau Perusahaan Publik (**“POJK Nomor 35/2014”**), Perseroan telah mengangkat Cinthya Chandrasa Novitasari sebagai Sekretaris Perusahaan (Corporate Secretary) terhitung sejak tanggal 10 Februari 2025 berdasarkan Surat Keputusan Direksi Pengangkatan Sekretaris Perusahaan Nomor 001/JHB/07/2025 tertanggal 9 Juli 2025.

Komite Audit & Kebijakan Tata Kelola Perusahaan

Perseroan telah membentuk Komite Audit & Kebijakan Tata Kelola Perusahaan pada tanggal 9 Juli 2025 berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Perseroan tentang Pengangkatan Komite Audit & Kebijakan Tata Kelola Perusahaan Nomor 002/JHB/07/2025 dengan masa jabatan Komite Audit & Kebijakan Tata Kelola Perusahaan adalah tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 periode berikutnya, untuk memenuhi ketentuan dalam Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit (**“POJK No. 55/2015”**).

Susunan Komite Audit Perseroan adalah sebagai berikut:

- a. Ketua : Drs Djunggu Harungguan Sitorus, AKT, M.Si.,
- b. Anggota : Siti Nuryuhana
- c. Anggota : Drs Gusyaman Achdiat

Ketua Komite Audit yaitu Drs Djunggu Harungguan Sitorus, AKT, M.Si. juga merupakan Komisaris Independen Perseroan, sedangkan Siti Nuryuhana dan Drs Gusyaman Achdiat berasal dari pihak independen.

Bahwa anggota Komite Audit atas nama Siti Nuryuhana, dan Drs Gusyaman Achdiat, telah memenuhi persyaratan keanggotaan anggota komite Audit sebagaimana diatur dalam Pasal 7 POJK No. 55/2015.

Untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 POJK No.55/2015, Perseroan telah memiliki Piagam Komite Audit Nomor 002/JHB/07/2025 tertanggal 9 Juli 2025. Piagam Komite Audit yang ditetapkan tertanggal 9 Juli 2025 telah dimuat dalam Situs Web Perseroan yaitu <http://www.charterlct.com>, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat (3) POJK No.55/2015.

Unit Audit Internal

Halaman 38 dari 65 Pendapat dari Segi Hukum



PERSEKUTUAN PERDATA CHRISTIAN SAMOSIR ADVOCATES

Untuk memenuhi ketentuan dalam Peraturan OJK Nomor 56/POJK.04/2015 Tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal (“**POJK No. 56/2015**”), Perseroan telah membentuk Unit Audit Internal berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perseroan Nomor 006/JHB/07/2025 tentang Penunjukkan Satuan Kerja Unit Audit Internal Perseroan tertanggal 9 Juli 2025 sebagaimana termaktub dalam Surat Keputusan Direksi Perseroan tersebut, Direktur Utama Perseroan atas persetujuan Dewan Komisaris Perseroan mengangkat Rhesaldy Kurniawan sebagai Kepala Unit Audit Internal efektif mulai tanggal 9 Juli 2025. Untuk memenuhi Pasal 9 POJK No. 56/2015, Perseroan telah memiliki Piagam Unit Audit Internal Nomor 007/JHB/07/2025 tertanggal 9 Juli 2025 serta Piagam Unit Audit Internal tersebut telah ditetapkan oleh Direksi setelah mendapat persetujuan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Pasal 10 POJK No. 56/2015.

Komite Nominasi dan Remunerasi

Berdasarkan Peraturan OJK Nomor 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik (“**POJK No. 34/2014**”), pelaksanaan fungsi Nominasi dan Remunerasi dalam Perseroan dijalankan oleh Dewan Komisaris Perseroan berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Perseroan tentang Pengangkatan Komite Nominasi dan Remunerasi Nomor 004/JHB/07/2025 tertanggal 9 Juli 2025 dengan susunan Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan adalah sebagai berikut:

Untuk memenuhi Pasal 19 POJK No. 34/2014, Perseroan telah memiliki Pedoman Komite Nominasi dan Remunerasi Nomor 005/JHB/07/2025 tertanggal 9 Juli 2025. Perseroan telah memenuhi ketentuan Pasal 19 ayat (2) POJK Nomor 34/POJK.04/2014 terkait hal-hal yang harus dimuat pada Pedoman Komite Nominasi dan Remunerasi serta ditetapkan oleh Dewan Komisaris.

12. Perseroan telah melakukan ratifikasi Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“**RUPST**”) untuk periode tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, 31 Desember 2022, dan 31 Desember 2023, yang dilakukan setelah melebihi jangka waktu yang ditentukan dalam UUPST.

Perseroan telah meratifikasi laporan keuangan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Djoko, Sidik & Indra, untuk setiap Laporan Keuangan yang berakhir pada tahun buku 31 Desember 2021, 31 Desember 2022, 31 Desember 2023 sebagai pengganti RUPST Perseroan yang terlambat dilaksanakan melalui Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham (KPPS) terhadap Laporan Keuangan (i) Laporan Keuangan

Halaman 39 dari 65 Pendapat dari Segi Hukum



**PERSEKUTUAN PERDATA
CHRISTIAN SAMOSIR ADVOCATES**

untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2023 pada tanggal 31 Maret 2025 (“**KPPS LK 2023**”), (ii) Laporan Keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2022 pada tanggal 31 Maret 2025 (“**KPPS LK 2022**”) dan (iii) Laporan Keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2021 pada tanggal 31 Maret 2025 (“**KPPS LK 2021**”).

Berdasarkan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham Perseroan sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan sebagaimana diterangkan, Perseroan telah melakukan pengesahan neraca dan perhitungan laba/rugi Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal : (i) 31 Desember 2022 dengan nomor Laporan Auditor 00015/3.0470/AU.1/06/1403-2/1/I/2025 tanggal 30 Januari 2025, (ii) 31 Desember 2023 dengan nomor Laporan Auditor 00023/3.0470/AU.1/06/1403-3/1/II/2025 tanggal 4 Februari 2025 dan (iii) 31 Desember 2024 dengan nomor 00174/3.0470/AU.1/06/1867-1/1/VI/2025 tanggal 20 Juni 2025. Seluruh Laporan Keuangan Perseroan diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Djoko, Sidik & Indra.

Selanjutnya berdasarkan Pasal 97 ayat (3) UUPT, setiap anggota Direksi bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya. Dengan demikian, sehubungan dengan keterlambatan pelaksanaan RUPST yang merupakan salah satu kewajiban Direksi untuk periode tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, 31 Desember 2022, dan 31 Desember 2023 maka, Direksi Perseroan dan Dewan Komisaris telah berkomitmen untuk bertanggung jawab secara pribadi dalam hal terdapat sanksi, tuntutan atau klaim terkait keterlambatan pelaksanaan RUPST tersebut berdasarkan Keputusan Rapat Direksi tertanggal 10 Februari 2025 dan Keputusan Rapat Dewan Komisaris tanggal 10 Februari 2025.

Berdasarkan pemeriksaan kami dan Surat Pernyataan Direksi Perseroan tertanggal 10 Februari 2025, sampai dengan tanggal Laporan Pemeriksaan dari Segi Hukum ini, tidak terdapat sanksi, tuntutan atau klaim terkait keterlambatan pelaksanaan RUPST tahun buku periode 2021 hingga 2023.

Lebih lanjut, terhadap RUPST tahun 2024 terdapat Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tanggal 30 Juni 2025 (“**KPPS RUPST 2024**”). Dalam KPPS RUPST 2024, Para Pemegang Saham Perseroan telah mengambil suara bulat untuk menyetujui Laporan Keuangan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, memberikan pelunasan

Halaman 40 dari 65 Pendapat dari Segi Hukum



PERSEKUTUAN PERDATA CHRISTIAN SAMOSIR ADVOCATES

tanggung jawab kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan, dan menetapkan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp17.283.139.749,00 (tujuh belas milyar dua ratus delapan puluh tiga juta seratus tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus empat puluh sembilan rupiah). Oleh sebab itu berdasarkan pemeriksaan kami, Perseroan telah melaksanakan RUPST untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2024 sesuai dengan agenda yang sudah diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan.

Bahwa sebagaimana diatur pada Pasal 68 Ayat (1) UUPT, Direksi Perseroan wajib menyerahkan laporan keuangan untuk diaudit oleh akuntan publik. Perseroan sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 masih berstatus sebagai perusahaan tertutup, namun demikian, dalam Laporan Keuangan Perseroan pada tahun 2022, 2023 dan 2024 Perseroan telah membukukan aset senilai di atas Rp50.000.000.000,- (lima puluh milyar). Perseroan sudah memiliki laporan keuangan yang telah diaudit sejak tahun 2022.

13. Perseroan telah melakukan pencadangan dana cadangan untuk pertama kalinya pada tahun buku yang berakhir 2021 yang telah dicatatkan pada laporan keuangan pada tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 desember 2021. Lebih lanjut, Berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 untuk Tahun yang berakhir pada tanggal tersebut beserta laporan auditor independen, mencatatkan laba positif Perseroan dan penggunaan laba sebagai pencadangan dana pada Desember 2023 sebesar sejumlah Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).

Oleh karena itu, Perseroan telah menyisihkan dana cadangan dengan total sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) yang merupakan 0,0041% (nol koma nol nol empat satu persen) dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor pada Perseroan saat ini. Namun demikian, penyisihan cadangan tersebut belum memenuhi jumlah sampai dengan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor pada Perseroan sebagaimana diatur dalam Pasal 70 UUPT.

Pembagian dividen dilakukan untuk pertama kalinya berdasarkan Akta No. 1 tanggal 23 Desember 2022 dengan total Rp2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dengan jenis dividen tunai. Pembagian dividen kedua dilakukan berdasarkan Akta No. 24 tanggal 24 Desember 2024 dengan total Rp8.000.000.000,- (delapan milyar rupiah) dengan jenis dividen tunai. Pembagian dividen ketiga dilakukan berdasarkan Akta No. 14 tanggal 4 Februari 2025 dengan total Rp70.500.000.000,- (tujuh puluh milyar lima



PERSEKUTUAN PERDATA CHRISTIAN SAMOSIR ADVOCATES

ratus juta rupiah) dengan jenis dividen saham atau kapitalisasi laba ditahan Perseroan berdasarkan perhitungan laba per Desember 2023. Pembagian dividen keempat dilakukan berdasarkan Keputusan Sirkuler sebagai Pengganti Rapat Direksi dan Rapat Dewan Komisaris Perseroan tanggal 5 Maret 2025 yang memutuskan untuk menyetujui keputusan dan tindakan Direksi Perseroan untuk membagikan Dividen Interim Tahun Buku 2025 untuk periode 28 Februari 2025 sebesar Rp17.000.000.000,- (tujuh belas milyar rupiah).

Mengenai pembagian dividen interim tersebut telah diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan, sebagaimana diatur dalam UUPT. Maka, apabila pada akhir tahun buku yaitu tanggal 31 Desember 2025, Perseroan dinyatakan menderita kerugian, maka pemegang saham yang telah menerima dividen interim wajib mengembalikannya kepada perseroan, sebagaimana diatur dalam Pasal 72 ayat (5) UUPT. Jika pemegang saham tidak dapat mengembalikan dividen interim maka Direksi dan Dewan Komisaris bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian perseroan sebagaimana diatur dalam Pasal 72 ayat (6) UUPT.

Seluruh dividen dibagikan kepada pemegang saham pada saat Perseroan mencatatkan laba positif.

Dengan demikian tidak pernah terdapat kondisi dimana Perseroan membagikan dividen namun belum melakukan pembentukan Cadangan Wajib. Oleh karena itu penyisihan dana cadangan dan pembagian dividen perseroan telah sesuai dengan Pasal 70 dan 71 UUPT.

14. Sampai dengan tanggal Pendapat dari Segi Hukum ini, Perseroan telah memiliki izin-izin dan persetujuan-persetujuan yang bersifat material untuk menjalankan kegiatan usaha Perseroan sebagaimana yang disyaratkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang dalam hal ini adalah Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut (“SIUPAL”). Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 1999 tentang Angkutan di Perairan, Perseroan telah memiliki SIUPAL Nomor B XXXIV.253/AT-54 yang telah diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut pada tanggal 6 Mei 2009 berdasarkan surat permohonan No 001/JHB-SMD/I/2009 tanggal 23 Januari 2009 dan berlaku selama perusahaan menjalankan kegiatan usahanya. Perseroan wajib melakukan evaluasi setiap 2 (dua) tahun. Lebih lanjut, Perseroan wajib melakukan Evaluasi SIUPAL berikutnya pada 26 September 2027.

Halaman 42 dari 65 Pendapat dari Segi Hukum



PERSEKUTUAN PERDATA CHRISTIAN SAMOSIR ADVOCATES

Kewajiban yang timbul dari kepemilikan SIUPAL Perseroan berdasarkan Pasal 72 Ayat (1) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 93 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut adalah:

- a. melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam izin usaha angkutan laut;
- b. melakukan kegiatan operasional secara nyata dan terus menerus sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak izin usaha diterbitkan;
- c. mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pelayaran serta ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. menyediakan fasilitas untuk angkutan pos;
- e. melaporkan secara tertulis kepada pejabat pemberi izin apabila terjadi perubahan nama direktur utama atau nama penanggung jawab dan/ atau nama pemilik, nomor pokok wajib pajak perusahaan, domisili perusahaan, dan status kepemilikan kapal paling lama 14 (empat belas) hari setelah terjadinya perubahan tersebut;
- f. memberikan prioritas akomodasi untuk taruna atau calon perwira yang melakukan praktek kerja laut;
- g. melaporkan secara tertulis kepada Direktorat Jenderal semua data kapal milik dan/ atau kapal charter serta kapal yang dioperasikan;
- h. melengkapi semua kapal yang dimiliki dengan spesifikasi kapal sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut (SIUPAL); dan
- i. melaporkan secara tertulis kepada pejabat pemberi izin setiap pembukaan kantor cabang perusahaan angkutan laut.

Perseroan telah memenuhi kewajiban tersebut.

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 84 Tahun 2013 Tentang Perekrutan dan Penempatan Awak Kapal, untuk mendapatkan Izin Usaha, di bidang usaha Perseroan, yaitu Angkutan Laut Perairan Pelabuhan Dalam Negeri Untuk Barang, tidak mensyaratkan harus memiliki sistem manajemen mutu dan Surat Rekomendasi dari penyelenggara Pelabuhan setempat. Oleh karenanya telah terbit Izin Teknis SIUPAL bagi Perseroan dan masih berlaku selama perusahaan yang bersangkutan menjalankan kegiatan usahanya. Dengan demikian setiap hal yang menjadi persyaratan untuk memperoleh Izin Teknis SIUPAL tersebut telah dipenuhi oleh Perusahaan dan telah terverifikasi serta sah secara hukum untuk memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Lebih lanjut perseroan telah

Halaman 43 dari 65 Pendapat dari Segi Hukum



PERSEKUTUAN PERDATA CHRISTIAN SAMOSIR ADVOCATES

melakukan evaluasi berkala terkait dengan Izin Teknis tersebut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa berdasarkan pemeriksaan kami dan didukung dengan Surat Pernyataan Perseroan, sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, Perseroan tidak pernah mendapat teguran ataupun sanksi apapun dari instansi pemerintah terkait sehubungan dengan izin dan kepatuhan perizinan material yang telah atau belum diperoleh Perseroan. Perseroan telah memperoleh seluruh izin yang diperlukan untuk menjalankan operasinya, juga telah diverifikasi izin tersebut masih berlaku dan Perseroan telah memenuhi regulasi yang berlaku di sektor pelayaran dan pengangkutan laut. Dengan demikian dalam menjalankan usahanya Perseroan tidak dalam kondisi pelanggaran maupun penyalahgunaan terhadap perizinan teknis

Sehubungan dengan setiap perubahan Anggaran Dasar, Perseroan telah melakukan pelaporan pembaharuan data kepada setiap pihak penerbit perizinan teknis. Sehubungan dengan perubahan status Perseroan yang mengalami perubahan dari tertutup menjadi terbuka, Perseroan belum mendapatkan pernyataan efektif dan belum melakukan penawaran umum perdana. Perseroan berkewajiban untuk menyampaikan laporan kepada pihak-pihak penerbit perizinan sebagai berikut:

1. Kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut pada Kementerian Perhubungan selaku penerbit SIUPAL, sebagaimana diatur dalam Pasal 72 Ayat (1) butir e dan Pasal 74 butir a Peraturan Menteri Perhubungan No. 93 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut ("**Permenhub 93/2013**"). Berdasarkan Pasal 114 Permenhub 93/2013, jika hal ini tidak dilakukan maka Perseroan dapat dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis, pembekuan izin, dan/atau pencabutan izin.
2. Terhadap Kementerian Investasi/BKPM maka perubahan data pelaku usaha dan perubahan data usaha dapat diinformasikan melalui website *online single submission* sebagaimana diatur dalam Pasal 56 Ayat (1) Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal ("**PerBKPM 4/2021**").
15. Sampai dengan tanggal Pendapat dari Segi Hukum ini, Perseroan telah memenuhi ketentuan mengenai ketenagakerjaan yang berlaku di Indonesia, sebagai berikut:

Halaman 44 dari 65 Pendapat dari Segi Hukum



**PERSEKUTUAN PERDATA
CHRISTIAN SAMOSIR ADVOCATES**

- a. Perseroan telah melakukan pemenuhan kewajiban pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan dengan kewajiban pelaporan kembali pada tanggal 10 Juli 2026;
 - b. Perseroan telah membentuk Lembaga Kerja Sama (LKS) Bipartit sesuai dengan Pasal 106 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dengan Berita Acara Pembentukan Lembaga Kerjasama (LKS) Bipartit No. 013/JHB/07/2025 dan Keputusan Direktur No. 014/JHB/07/2025. Perseroan telah mendapatkan Surat Tanda Bukti Pencatatan LKS Bipartit dari Pemerintah Kota Samarinda (Dinas Tenaga kerja) dengan Surat Nomor 568/452/100.04 tanggal 31 Juli 2025.
 - c. Perseroan telah memiliki Peraturan Perusahaan dan telah mendapat pengesahan dari Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Pemerintah Kota Samarinda yang berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal 10 Januari 2025 sampai dengan tanggal 9 Januari 2027;
 - d. Perseroan telah mengikutsertakan karyawan-karyawannya dalam program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (“BPJS”) Ketenagakerjaan dan Kesehatan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, serta Perseroan telah memenuhi kewajiban pembayaran sampai dengan bulan Oktober tahun 2025 bagi seluruh karyawan Perseroan sebelum tanggal Pendapat dari Segi Hukum ini;
 - e. Pekerja Kepelautan telah memiliki Perjanjian Kerja Laut dan Sijil berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2000; dan
 - f. Perseroan telah memenuhi syarat Upah Minimum bagi seluruh karyawan tetap yang dipekerjakan sesuai dengan eputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 100.3.3.1/K.551/2024 tentang Penetapan Upah Minimum Kota Samarinda tahun 2025.
16. Sampai dengan tanggal Pendapat dari Segi Hukum ini, Perseroan telah memenuhi ketentuan mengenai Perpajakan yang berlaku di Indonesia dan berdasarkan pemeriksaan dan didukung dengan Surat Pernyataan Perseroan tidak terdapat sanksi tuntutan atau klaim terkait pemenuhan kewajiban Perpajakan yang belum diselesaikan.
17. Harta kekayaan Perseroan yang bersifat material terhadap kegiatan usaha Perseroan yaitu kapal, docking, peralatan kapal, peralatan kantor, dan kendaraan bermotor telah dimiliki dan dikuasai oleh Perseroan dengan didukung atau dilengkapi dengan

Halaman 45 dari 65 Pendapat dari Segi Hukum



PERSEKUTUAN PERDATA CHRISTIAN SAMOSIR ADVOCATES

dokumen kepemilikan dan sertifikat yang sah dan masih berlaku sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan tidak sedang tersangkut perkara dan/atau sedang dalam penyitaan dan tidak sedang dibebankan dengan hak jaminan atau agunan untuk menjamin kewajiban manapun kepada pihak ketiga.

Sampai dengan tanggal Pendapat dari Segi Hukum ini, kapal Cipta Jaya Harapan 7 memiliki beberapa sertifikat yang telah habis masa berlaku dan belum dapat dilakukan perpanjangan karena sedang dalam proses docking. Selain dari kapal tersebut, kapal lainnya telah dilengkapi dengan sertifikat yang sah dan masih berlaku. Oleh karena itu, dokumen kapal Cipta Jaya Harapan 7 yang telah habis masa berlaku akan diperpanjang Perseroan setelah proses docking selesai. Atas dokumen yang belum dapat diperpanjang tersebut, saat ini tidak mengganggu operasional Perseroan.

Bahwa Perseroan telah memiliki perlindungan asuransi terhadap seluruh kapal milik Perseroan dengan nilai pertanggungan yang memadai untuk menutup risiko yang dipertanggungkan pada PT. Great Eastern General Insurance Indonesia untuk *Protection and Indemnity Insurance*. Polis asuransi kapal milik Perseroan sampai saat ini masih berlaku.

Terhadap harta kekayaan Perseroan berupa lambung kapal, material, mesin dan segala sesuatu yang berhubungan dengan hal tersebut terdapat asuransi yang digunakan Perseroan untuk memberikan perlindungan terhadap harta kekayaannya pada PT. Asuransi Dayin Mitra, Tbk. untuk *Marine Hull Insurance*; Sehubungan dengan kendaraan bermotor yang tidak diasuransikan, Perseroan juga bertanggung jawab atas risiko yang mungkin timbul dari rusaknya, hilangnya, atau musnahnya kendaraan bermotor milik Perseroan tersebut.

Perseroan memiliki harta kekayaan berupa penyertaan saham dalam PT. Tirta Jaya Hidup Baru Industri ("TJHBI"). Perseroan memiliki penyertaan saham secara langsung sebesar 1.500 saham dalam Rp 1.500.000.000, yang merupakan 60% dari seluruh saham yang ditempatkan dan disetor dalam TJHBI, yang telah disetor oleh Perseroan secara sah sesuai dengan ketentuan UU No. 40/2007 dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, penyertaan modal oleh Perseroan tersebut tidak dalam status dijaminakan dalam bentuk apapun, selain itu tidak terdapat keterlibatan perkara/sengketa atas penyertaan tersebut.

Berdasarkan pemeriksaan serta Surat Pernyataan dari Direksi TJHBI tertanggal 10 Februari 2025 sampai dengan tanggal Pendapat dari Segi Hukum ini, TJHBI masih

Halaman 46 dari 65 Pendapat dari Segi Hukum



PERSEKUTUAN PERDATA CHRISTIAN SAMOSIR ADVOCATES

dalam tahapan persiapan kegiatan usaha (belum berkegiatan) dan tidak memiliki fasilitas pembiayaan baik dari lembaga keuangan bank/non bank.

18. Sejak Tanggal Pemeriksaan, Perseroan memiliki 7 (tujuh) perjanjian penting yang dibuat oleh dan antara Perseroan dengan pihak ketiga yaitu Perjanjian Time Charter Cipta Jaya Harapan 9 ("**Time Charter CJH 9**") dengan PT Jawara Samudra Nusantara ("**Jawara**"), Perjanjian Time Charter Kapal Cipta Jaya Harapan 8 ("**Time Charter CJH 8**") dan Perjanjian Time Charter Kapal Cipta Jaya Harapan 7 ("**Time Charter CJH 7**") dengan PT Samudera Energi Tangguh ("**Samudera**"), Perjanjian Sewa Menyewa Kapal Project BP Bintuni Kapal Cipta Jaya Harapan 10 ("**Perjanjian Sewa Kapal CJH 10**") dengan PT Pelayaran Grogol Sarana Utama ("**PGSU**"), Perjanjian Sewa Menyewa Kantor ("**Perjanjian Sewa Menyewa Kantor**") dengan Hero Gozali ("**Hero**"), Perjanjian Penyerahan Penggunaan Bagian Tanah Hak Penggunaan Pengelolaan Pelabuhan ("**Perjanjian Sewa Menyewa**") dengan PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 3 Sub Regional Jawa ("**Pelindo**"), dan Kontrak Jasa Pembangunan Kapal ("**Kontrak Jasa Pembangunan Kapal**") dengan PT Untung Brawijaya Sejahtera ("**UBS**").

Seluruh Perjanjian tersebut tidak bertentangan dengan anggaran dasar Perseroan, ketentuan hukum, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tidak terdapat pembatasan (*negative covenant*) bagi Perseroan dalam melakukan Penawaran Umum Perdana dan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana serta pelaksanaan Waran Seri I dan/atau yang dapat merugikan hak-hak dan kepentingan pemegang saham publik.

Perseroan tidak dalam keadaan cidera janji atas suatu perjanjian dimana Perseroan menjadi pihak yang mengakibatkan Perseroan dalam keadaan wanprestasi dan dinyatakan cidera janji pula dengan perjanjian lainnya.

Sehubungan dengan perikatan Perseroan dalam perjanjian Time Charter CJH 9 dengan Jawara, Time Charter CJH 8, Perjanjian Sewa Menyewa Kantor dengan Hero, Perjanjian Sewa Menyewa dengan Pelindo, dan Kontrak Jasa Pembangunan Kapal dengan UBS yang sudah disepakati sebelum adanya Akta 27/2025, kecuali Time Charter CJH 7 dengan Samudera yang dibuat setelah Akta 27/2025 namun seluruhnya dibuat saat Perseroan belum mendapatkan pernyataan pendaftaran perseroan yang telah menjadi efektif. Maka POJK 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan dan POJK 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha belum berlaku terhadap seluruh perjanjian sehubungan dengan kegiatan usaha Perseroan, maka:

Halaman 47 dari 65 Pendapat dari Segi Hukum



**PERSEKUTUAN PERDATA
CHRISTIAN SAMOSIR ADVOCATES**

- a. Sehubungan dengan pelaksanaan perjanjian Time Charter CJH 9 dengan Jawara, Time Charter CJH 8 dan Time Charter CJH 7 dengan Samudera, dan Kontrak Jasa Pembangunan Kapal dengan UBS, Perjanjian Sewa Kapal CJH 10 dengan PGSU, para pihak tersebut bukan merupakan pihak afiliasi, Perseroan menandatangani perjanjian tersebut saat masih berstatus sebagai perusahaan tertutup dan/atau Perseroan belum mendapatkan pernyataan pendaftaran perseroan yang telah menjadi efektif Perseroan sehingga Perseroan tidak diwajibkan tunduk pada kepatuhan terkait transaksi material dan/atau transaksi afiliasi yang diatur dalam POJK No. 17/2020 dan POJK No. 42/2020.

Dalam hal dikemudian hari setelah Perseroan memperoleh surat efektif atas pernyataan pendaftaran dari OJK, Perseroan mengadakan perubahan atau addendum atas perjanjian tersebut dan dalam hal nilai transaksi berdasarkan perjanjian adendum tersebut termasuk ke dalam transaksi material, maka berdasarkan POJK No 17/2020, transaksi atau kegiatan berdasarkan perjanjian adendum tersebut termasuk kedalam kegiatan usaha yang dijalankan dalam rangka menghasilkan pendapatan usaha dan dijalankan secara rutin, berulang, dan atau berkelanjutan. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 13 POJK No. 17/2020, Perseroan tidak wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) POJK No. 17/2020 dan Perseroan hanya wajib mengungkapkan transaksi dalam perjanjian ini pada laporan tahunan atau laporan keuangan tahunan Perseroan.

Selanjutnya, dalam hal dikemudian hari setelah Perseroan memperoleh surat efektif atas pernyataan pendaftaran dari OJK, Perseroan mengadakan perubahan atau adendum atas perjanjian tersebut dan dalam hal pihak berdasarkan perjanjian adendum tersebut termasuk ke dalam pihak afiliasi Perseroan, maka Perseroan wajib untuk melakukan prosedur sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 42/2020.

- b. Atas **Perjanjian Sewa Menyewa Kantor** dengan **Hero** yang merupakan pihak afiliasi Perseroan, namun dikarenakan Perseroan menandatangani perjanjian tersebut saat masih berstatus sebagai perusahaan tertutup dan Perseroan belum mendapatkan pernyataan pendaftaran perseroan yang telah menjadi efektif Perseroan sehingga Perseroan tidak diwajibkan tunduk pada kepatuhan terkait transaksi material dan/atau transaksi afiliasi yang diatur dalam POJK No. 17/2020 dan POJK No. 42/2020. Sehubungan dengan Perjanjian Sewa Menyewa Kantor dengan Hero, berdasarkan surat pernyataan Dewan Direksi Perseroan tertanggal 29 Oktober 2025 telah menyatakan bahwa seluruh transaksi dengan pihak berelasi dilakukan dengan ketentuan yang setara dengan yang berlaku dalam transaksi yang

Halaman 48 dari 65 Pendapat dari Segi Hukum



PERSEKUTUAN PERDATA CHRISTIAN SAMOSIR ADVOCATES

wajar. Transaksi dengan pihak-pihak berelasi dilakukan berdasarkan syarat dan kondisi yang disepakati antara Perseroan dengan pihak-pihak berelasi. Tujuan transaksi-transaksi tersebut adalah dalam rangka bisnis dan kegiatan usaha. Seluruh kegiatan berelasi yang berkelanjutan setelah efektifnya Pernyataan Pendaftaran dilakukan secara wajar sebagaimana transaksi bisnis dengan mempertimbangkan aspek komersial dan finansial bagi kedua belah pihak serta akan mengikuti ketentuan peraturan dan perundangan yang berlaku.

Mengingat transaksi berdasarkan perjanjian ini merupakan transaksi afiliasi, maka untuk melaksanakan perjanjian ini setelah Perseroan efektif menjadi perusahaan terbuka, sesuai dengan Pasal 5 huruf d POJK No. 42/2020, Perseroan tidak wajib melakukan prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 ayat (1) POJK No. 42/2020 dikarenakan transaksi adalah transaksi berkelanjutan yang telah dilakukan sebelum Perseroan menjadi perusahaan terbuka dan akan terus berlangsung setelah Perseroan efektif menjadi perusahaan terbuka. Pengecualian tersebut berlaku dikarenakan Perseroan telah mengungkapkan dalam prospektus Penawaran Umum Perdana Perseroan, transaksi telah memenuhi ketentuan POJK No. 42/2020 dan sepanjang setelah syarat dan kondisi transaksi tidak mengalami perubahan yang dapat merugikan Perseroan.

- c. Atas Perjanjian Sewa Menyewa dengan Pelindo, pihak tersebut bukan merupakan perjanjian dengan pihak afiliasi berdasarkan POJK 42/2020 dan Perjanjian Sewa Menyewa tersebut tidak termasuk ke dalam kategori transaksi material berdasarkan POJK 17/2020.

Berdasarkan hasil pemeriksaan, perjanjian-perjanjian yang dibuat dan mengikat Perseroan tidak mencatatkan adanya kewajiban-kewajiban sebagai berikut:

1. kewajiban memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari kreditur apabila Perseroan membagikan dividen dan/atau pelarangan pembagian dividen (berlaku juga untuk Perusahaan Anak) dan
2. kewajiban memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari kreditur apabila Perseroan merubah susunan Pengurus.

Dengan demikian tidak terdapat potensi kerugian pada perjanjian-perjanjian Perseroan yang dapat merugikan pemegang saham Publik.

19. Pada Tanggal Pemeriksaan sampai dengan tanggal Pendapat dari Segi Hukum ini, Perseroan tidak memiliki kreditur sehingga Perseroan tidak diharuskan untuk melakukan pemberitahuan kepada kreditur sehubungan dengan perubahan status

Halaman 49 dari 65 Pendapat dari Segi Hukum



PERSEKUTUAN PERDATA CHRISTIAN SAMOSIR ADVOCATES

kelembagaan, perubahan Anggaran Dasar, serta perubahan susunan Pengurus dan Pengawas Perseroan dalam rangka pelaksanaan Penawaran Umum Perdana Saham dan telah memperoleh persetujuan untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham dari Perseroan perihal Persetujuan Initial Public Offering (IPO) Perseroan.

20. Bahwa berdasarkan Pemeriksaan kami dan didukung dengan Surat Pernyataan Perseroan, dan Surat Keterangan Bebas Perkara dari Lembaga Peradilan terkait, Perseroan dan seluruh Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tidak sedang terlibat dalam perkara-perkara hukum apapun, baik dalam praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat dan juga perkara hukum, baik perkara perdata maupun pidana dan/atau perselisihan/tuntutan hukum di pengadilan dan/atau badan arbitrase manapun di Indonesia atau di negara asing atau dalam perselisihan administratif dengan badan-badan pemerintah termasuk perselisihan yang terkait dengan kewajiban pajak atau perselisihan yang terkait dengan masalah perburuhan atau diajukan untuk kepailitan dan/atau penundaan kewajiban pembayaran utang oleh pihak ketiga, Perseroan tidak sedang dinyatakan pailit atau menyebabkan suatu perusahaan mengalami kepailitan dan/atau penundaan kewajiban pembayaran utang, serta tidak terdapat klaim atau somasi yang melibatkan Perseroan, seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang berpotensi menimbulkan permasalahan hukum.

B. Anak Perusahaan

1. Perseroan didirikan dengan nama PT. Tirta Jaya Hidup Baru Industri ("**TJHBI**"), suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Kabupaten Pasuruan. Pendirian TJHBI termaktub dalam Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor 2 tertanggal 3 Agustus 2021, yang dibuat di hadapan Susanti Kusuma Dewi, S.H., Notaris di Kabupaten Pasuruan, yang telah memperoleh status badan hukum dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ("**Menkumham**") sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusan Nomor AHU-0049037.AH.01.01.Tahun 2021 tertanggal 6 Agustus 2021 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor AHU-0134744.AH.01.11.Tahun 2021 tertanggal 6 Agustus 2021 dan belum mendapatkan Berita Negara Republik Indonesia dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia. ("**Akta Pendirian**").

Akta Pendirian TJHBI telah dibuat dan berlaku secara sah sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku di Indonesia, termasuk dalam hal ini adalah UUPT dan peraturan pelaksanaannya.

Halaman 50 dari 65 Pendapat dari Segi Hukum



**PERSEKUTUAN PERDATA
CHRISTIAN SAMOSIR ADVOCATES**

2. TJHBI dalam menjalankan kegiatan usahanya berkantor di Jalan Raya Purwosari No 18, KM 1.4, Kelurahan/Desa Martopuro, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur.
3. Berdasarkan Anggaran Dasar maksud dan tujuan serta kegiatan usaha TJHBI adalah berusaha dalam bidang sebagaimana berikut:
 - a. Berusaha dalam bidang Industri Minuman Ringan (11040);
 - b. Berusaha dalam bidang Industri Air Kemasan (11051);
 - c. Berusaha dalam bidang Perdagangan Besar Barang Dari Kertas Dan Karton (46695);
 - d. Berusaha dalam bidang Perdagangan Besar Karet Dan Plastik Dalam Bentuk Dasar (46693).

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, TJHBI dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

1. Berusaha dalam bidang Industri Minuman Ringan (11040);

Kelompok ini mencakup usaha industri minuman yang tidak mengandung alkohol, kecuali bir dan anggur tanpa alkohol. Termasuk industri minuman ringan beraroma tanpa alkohol dan atau rasa manis, seperti lemonade, orangeade, cola, minuman buah, air tonik, limun, air soda, krim soda dan air anggur, minuman yang dikarbonasi maupun tidak, dan minuman yang mengandung konsentrat, dan minuman serbuk.

2. Berusaha dalam bidang Industri Air Kemasan (11051);

Kelompok ini mencakup usaha industri yang melakukan proses pengolahan air baku menjadi air minum yang dikemas dan siap dikonsumsi langsung, mengandung mineral ataupun tidak, dengan atau tanpa penambahan gas seperti O₂ ataupun CO₂, dengan atau tanpa penambahan mineral.

3. Berusaha dalam bidang Perdagangan Besar Barang Dari Kertas Dan Karton (46695); Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar barang dari kertas dan karton.

4. Berusaha dalam bidang Perdagangan Besar Karet Dan Plastik Dalam Bentuk Dasar (46693).

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar karet dan bahan plastik dalam bentuk dasar.



PERSEKUTUAN PERDATA CHRISTIAN SAMOSIR ADVOCATES

Berdasarkan pemeriksaan kami terhadap TJHBI, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha TJHBI sebagaimana tercantum di atas telah sesuai dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam klasifikasi kategori dan subgolongan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Statistik Nomor 19 Tahun 2017 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (“**KBLI 2020**”). Selanjutnya, berdasarkan pemeriksaan kami, kegiatan usaha yang dijalankan oleh TJHBI pada tanggal Pendapat dari Segi Hukum ini hanyalah di bidang Industri Air Kemasan (Kode 11051) yang telah sesuai dengan Anggaran Dasar dengan uraian usaha yaitu bidang Perdagangan dan Industri.

4. Susunan permodalan TJHBI pada saat pendirian telah dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar TJHBI dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta telah memperoleh seluruh persetujuan yang diperlukan atau diberitahukan kepada instansi yang berwenang kecuali mengenai jangka waktu penyeteroran atas modal pada saat pendirian TJHBI oleh masing-masing pemegang saham pendiri TJHBI yang tidak dilakukan dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kalender sejak tanggal Akta Pendirian sebagaimana diatur dalam UUPT dan Peraturan Pemerintah No.29 Tahun 2016 tentang Perubahan Modal Dasar Perseroan Terbatas yang telah dicabut dengan Peraturan Pemerintah No.8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan dan Pembubaran Perseroan yang memenuhi Kriteria untuk Usaha Mikro dan Kecil (“**PP No.8/2021**”), dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Tuan Hero Gozali, sebanyak 1.000 (seribu) lembar saham dengan jumlah setoran seluruhnya sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) sebagaimana dibuktikan dalam Surat Pernyataan Setor Modal yang ditandatangani pada tanggal 10 Februari 2025.
 - b. Nyonya Go Sioe Bie, sebanyak 225 (dua ratus dua puluh lima) lembar saham dengan jumlah setoran seluruhnya sebesar Rp 225.000.000,00 dua ratus dua puluh lima juta rupiah) sebagaimana dibuktikan dalam Surat Pernyataan Setor Modal yang ditandatangani pada tanggal 20 September 2023.
 - c. Nyonya Go Kie Hwa, sebanyak 25 (dua puluh lima) lembar saham dengan jumlah setoran seluruhnya sebesar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) sebagaimana dibuktikan dalam Surat Pernyataan Setor Modal yang ditandatangani pada tanggal 10 Februari 2025.

Berdasarkan Akta Pendirian TJHBI yang dibuat dihadapan notaris Susanti Kusuma Dewi, S.H., sehubungan dengan modal dasar yang telah diambil bagian oleh Pemegang

Halaman 52 dari 65 Pendapat dari Segi Hukum



PERSEKUTUAN PERDATA CHRISTIAN SAMOSIR ADVOCATES

Saham TJHBI sebagaimana dimaksud dalam Akta Pendirian TJHBI tersebut di atas menyatakan telah disetor penuh ke dalam kas TJHBI. Namun demikian, TJHBI tidak melakukan penyetoran modal pada saat pendirian dan oleh karena itu TJHBI tidak memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah No. 29 tahun 2016 sebagaimana telah dicabut dengan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2021 yang mengatur antara lain bahwa bukti penyetoran pada saat Pendirian Perseroan Terbatas harus sudah tersedia paling lama 60 hari sejak akta ditandatangani.

Masing-masing para pemegang saham berdasarkan Berita Acara Perseroan Terbatas PT Tirta Jaya Hidup Baru Industri Nomor 28 tanggal 11 Agustus 2023 yang memuat perubahan anggaran dasar, melakukan penyetoran modal ke dalam perseroan pada waktu dan dengan cara dengan rincian sebagai berikut:

1. Hero Gozali melakukan penyetoran modal untuk penempatan 625 (enam ratus dua puluh lima) lembar saham, dengan nilai nominal keseluruhan sebesar Rp.625.000.000,- (enam ratus dua puluh lima juta rupiah) dengan cara mencicil berkala yang dilakukan langsung kepada vendor yang melakukan pembangunan pabrik untuk dan atas nama TJHBI sejak 4 Desember 2021 sampai dengan terakhir tanggal 18 September 2023
2. PT JHB melakukan penyetoran modal untuk penempatan 1.500 (seribu lima ratus) lembar saham, dengan nilai nominal keseluruhan sebesar Rp1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) kepada perseroan pada tanggal 19 September 2023
3. Go Sioe Bie melakukan penyetoran modal untuk penempatan 250 (dua ratus lima puluh) lembar saham, dengan nilai nominal keseluruhan sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) kepada perseroan pada tanggal 20 September 2023
4. Monica Chandrasa melakukan penyetoran modal untuk penempatan 125 (seratus dua puluh lima) lembar saham, dengan nilai nominal keseluruhan sebesar Rp125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) kepada perseroan pada tanggal 20 September 2023.

Terhadap keterlambatan dan penyetoran modal dengan cara cicilan, TJHBI dengan Akta Nomor 31 tanggal 15 April 2025, dimana ratifikasi yang dimaksud adalah terkait penyetoran modal pada saat pendirian Perseroan (Akta No. 2/2021) dan peningkatan modal ditempatkan dan disetor (Akta No. 28/2023) yang dibuat di hadapan Notaris Rosida Rajagukguk Siregar, S.H., M.Kn., yang berkedudukan di Jakarta Selatan yang telah mendapatkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan dari Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor AHU-AH.01.09-0190321 tanggal 16 April 2025 dan didaftarkan dalam

Halaman 53 dari 65 Pendapat dari Segi Hukum



PERSEKUTUAN PERDATA CHRISTIAN SAMOSIR ADVOCATES

Daftar Perseroan Nomor AHU-0081945.AH.01.11.Tahun 2025 tanggal 16 April 2025, dengan keputusan ratifikasi sebagai berikut:

1. MEMUTUSKAN, dan menyetujui untuk mengesahkan dan meratifikasi setoran modal yang telah dilakukan oleh Pendiri Perseroan sebagaimana dalam Akta Pendirian PT TIRTA JAYA HIDUP BARU INDUSTRI Nomor: 02, tanggal 03 Agustus 2021, yang dibuat di hadapan SUSANTI KUSUMA DEWI, Sarjana Hukum, Notaris di Kabupaten Pasuruan, yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dalam Surat Keputusan Nomor: AHU-0049037.AH.01.01.Tahun 2021 tertanggal 06 Agustus 2021, dengan susunan pemegang saham pendiri sebagai berikut:
 - a. Tuan HERO GOZALI telah menyetorkan sejumlah 1.000 (seribu) lembar saham atau dengan nilai nominal sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
 - b. Tuan GO KIE HWA telah menyetorkan sejumlah 25 (dua puluh lima) lembar saham atau dengan nilai nominal sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
 - c. Nyonya GO SIOE BIE, telah menyetorkan sejumlah 225 (dua ratus dua puluh lima) lembar saham atau dengan nilai nominal sebesar Rp225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah).

Bahwa Modal Disetor pada saat pendirian Perseroan adalah sebesar Rp1.250.000.000,00 (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) yang terbagi atas 1.250 (seribu dua ratus lima puluh) lembar saham dan sehubungan dengan hal tersebut dengan ini Perseroan telah menerima secara penuh ke dalam Kas Perseroan atas masing-masing setoran modal para pemegang saham pendiri tersebut.

2. MEMUTUSKAN, dan menyetujui untuk mengesahkan dan meratifikasi setoran modal dan peralihan saham yang telah dilakukan oleh Para Pemegang Saham Perseroan sebagaimana dalam Akta PT TIRTA JAYA HIDUP BARU INDUSTRI Nomor: 28, tanggal 11 Agustus 2023, yang dibuat di hadapan YUNNY KISWORO, Sarjana Hukum, Notaris di Surabaya, selanjutnya disebut ("Akta No 28/2023") perubahan mengenai peningkatan modal dan perubahan peralihan saham telah diberitahukan kepada dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Nomor: AHU-AH.01.03-0110258 dan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data nomor: AHU-AH.01.09-0156286, seluruhnya tertanggal 28 Agustus 2023, keputusan yang diambil berdasarkan Akta No 28/2023 tersebut antara lain sebagai berikut:

Halaman 54 dari 65 Pendapat dari Segi Hukum



**PERSEKUTUAN PERDATA
CHRISTIAN SAMOSIR ADVOCATES**

- a. Peningkatan modal ditempatkan dan disetor dengan cara mengeluarkan saham dalam simpanan (Saham Portepel) sebanyak 1.250 (seribu dua ratus lima puluh) lembar saham baru dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp1.250.000.000,00 (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah), dengan pemegang saham yang mengambil bagian saham tersebut adalah:
- 1) Perseroan Terbatas PT PELAYARAN JAYA HIDUP BARU mengambil bagian saham sebanyak 1.125 (seribu seratus dua puluh lima) lembar saham atau dengan nilai nominal sebesar Rp1.125.000.000,00 (satu milyar seratus dua puluh lima juta rupiah);
 - 2) Nona MONICA CHANDRASA sebanyak 125 (seratus dua puluh lima) lembar saham atau dengan nilai nominal sebesar Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah);
 - 3) Bahwa atas peningkatan modal tersebut, Perseroan telah menerima secara penuh dalam Kas Perseroan atas setoran modal oleh Pemegang Saham yang mengambil bagian saham tersebut.
- b. Peralihan saham sebanyak 375 (tiga ratus tujuh puluh lima) lembar saham milik Tuan HERO GOZALI kepada Perseroan Terbatas PT PELAYARAN JAYA HIDUP BARU, sebagaimana dimuat dalam Akta Jual Beli Saham Nomor: 29, tanggal 11 Agustus 2023, yang dibuat di hadapan YUNNY KISWORO, Sarjana Hukum, Notaris di Surabaya.
- c. Peralihan saham sebanyak 25 (dua puluh lima) lembar saham milik Tuan GO KIE HWA kepada Nyonya GO SIOE BIE, sebagaimana dimuat dalam Akta Jual Beli Saham Nomor: 30, tanggal 11 Agustus 2023, yang dibuat di hadapan YUNNY KISWORO, Sarjana Hukum, Notaris di Surabaya.

Bahwa berdasarkan keputusan tersebut, maka susunan pemegang berdasarkan Akta No 28/2023, adalah sebagai berikut:

1. Nyonya GO SIOE BIE, sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
2. Nona MONICA CHANDRASA, sebanyak 125 (seratus dua puluh lima) lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah);
3. Tuan HERO GOZALI, sebanyak 625 (enam ratus dua puluh lima) lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp625.000.000,00 (enam ratus dua puluh lima juta rupiah);

Halaman 55 dari 65 Pendapat dari Segi Hukum



**PERSEKUTUAN PERDATA
CHRISTIAN SAMOSIR ADVOCATES**

4. Perseroan Terbatas PT PELAYARAN JAYA HIDUP BARU, sebanyak 1.500 (seribu lima ratus) lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah).

Selanjutnya, masing-masing pemegang saham dan Direktur Utama TJHBI bertanggung jawab secara pribadi dalam hal terdapat sanksi, tuntutan atau klaim terkait kelalaian atas tanggal dan cara penyeteroran pada Akta Pendirian.

Terdapat perubahan riwayat permodalan dan susunan para pemegang saham TJHBI selama 3 (tiga) tahun terakhir sebagaimana termaktub pada akta perubahan terakhir yaitu Akta Nomor 28 Tanggal 11 Agustus 2023.

5. Selanjutnya, struktur permodalan dan susunan pemegang saham TJHBI saat ini adalah merujuk pada Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 28 tanggal 11 Agustus 2023, yang dibuat di hadapan Yunny Kisworo, S.H., Notaris di Surabaya, sebagaimana telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0110258 tanggal 28 Agustus 2023, serta telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No.AHU-0167373.AH.01.11.Tahun 2023 tanggal 28 Agustus 2023 ("**Akta 28/2023**"), dimana perseroan melakukan perubahan sebagai berikut:
- a. Pengeluaran modal dalam simpanan di mana berdasarkan Akta No. 28/2023, disetujui bahwa pengeluaran modal dalam simpanan sebesar Rp 1.250.000.000,00 (satu milyar dua ratus lima puluh juta Rupiah) yang diambil dan disetor penuh dengan uang tunai oleh Perseroan Terbatas PT. PELAYARAN JAYA HIDUP BARU, berkedudukan di Kota Samarinda sebanyak 1.125 (seribu seratus dua puluh lima) saham atau sebesar Rp 1.125.000.000,00 (satu milyar seratus dua puluh lima juta rupiah). Selain itu, penghadap MONICA CHANDRASA sebanyak 125 (seratus dua puluh lima) saham atau sebesar Rp 125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) sehingga pasal 4 ayat 2 anggaran dasar TJHBI dan susunan kepemilikan saham TJHBI menyatakan bahwa "dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor sebanyak 50% (lima puluh persen) atau sejumlah 2.500 (dua ribu lima ratus) saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) oleh para pendiri, dengan rincian serta nilai nominal saham yang akan disebutkan pada sebelum bagian akhir akta ini.
 - b. Penjualan 375 (tiga ratus tujuh puluh lima) saham milik tuan HERO GOZALI kepada Perseroan Terbatas PT. PELAYARAN JAYA HIDUP BARU, berkedudukan di Kota Samarinda;

Halaman 56 dari 65 Pendapat dari Segi Hukum



**PERSEKUTUAN PERDATA
CHRISTIAN SAMOSIR ADVOCATES**

- c. Penjualan 25 (dua puluh lima) saham milik GO KIE WHA kepada penghadap GO SIOE BIE.

Terkait dengan pengalihan saham-saham TJHBI, telah dilakukan sesuai ketentuan dalam UUPT terkait pemindahan hak atas saham, dan telah mendapatkan persetujuan suami atau istri sebagaimana diatur dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Terhadap keterlambatan dan penyetoran modal setelah peningkatan modal ditempatkan, para Pemegang Saham TJHBI dalam Keputusan Para Pemegang Saham TJHBI tanggal 24 Februari 2025 telah menyatakan bahwa Pemegang Saham TJHBI menyatakan telah berkomitmen untuk bertanggung jawab secara pribadi dalam hal terdapat sanksi, tuntutan atau klaim terkait kelalaian atas tanggal dan cara penyetoran pada Akta Pendirian. Lebih lanjut, TJHBI telah meratifikasi akta pendirian Perseroan dengan Akta Nomor 31 tanggal 15 April 2025, dimana ratifikasi yang dimaksud adalah terkait penyetoran modal pada saat pendirian Perseroan (Akta No. 2/2021) dan peningkatan modal ditempatkan dan disetor (Akta No. 28/2023) yang dibuat di hadapan Notaris Rosida Rajagukguk Siregar, S.H., M.Kn., yang berkedudukan di Jakarta Selatan yang telah mendapatkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan dari Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor AHU-AH.01.09-0190321 tanggal 16 April 2025 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor AHU-0081945.AH.01.11.Tahun 2025 tanggal 16 April 2025.

6. Berdasarkan Akta No. 28/2023, maka struktur permodalan TJHBI terakhir saat ini adalah sebagai berikut:

Modal Dasar : Rp 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah)

Modal Ditempatkan dan : 50% atau sejumlah 2.500 (dua ribu lima ratus) lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah).

Modal Disetor

Modal dasar TJHBI terbagi atas 5.000 (lima ribu) lembar saham dengan masing-masing saham bernilai nominal sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Selanjutnya, susunan pemegang saham TJHBI sampai dengan tanggal Pendapat dari Segi Hukum ini berdasarkan Akta No. 38/2023 adalah sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp 1.000.000,-)

Halaman 57 dari 65 Pendapat dari Segi Hukum



**PERSEKUTUAN PERDATA
CHRISTIAN SAMOSIR ADVOCATES**

Modal Dasar	5.000	Rp5.000.000.000,-
Pemegang Saham		
1. Hero Gozali	625	Rp625.000.000,-
2. Go Sioe Bie	250	Rp250.000.000,-
3. Monica Chandrasa	125	Rp 125.000.000,-
4. PT Pelayaran Jaya Hidup Baru	1.500	Rp1.500.000.000,-
Modal Ditempatkan	2.500	Rp2.500.000.000,-
Saham Dalam Portepel	2.500	Rp2.500.000.000,-

7. Perseroan telah melakukan ratifikasi Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“**RUPST**”) untuk periode tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2023, yang dilakukan setelah melebihi jangka waktu yang ditentukan dalam UUPT.

TJHBI telah meratifikasi laporan keuangan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Djoko, Sidik & Indra, untuk setiap Laporan Keuangan yang berakhir pada tahun buku 31 Desember 2023 sebagai pengganti RUPST Perseroan yang terlambat dilaksanakan melalui Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham (KPPS) terhadap Laporan Keuangan Laporan Keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2023 pada tanggal 31 Maret 2025 (“**KPPS LK 2023**”). TJHBI juga telah meratifikasi Laporan Keuangan TJHBI untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 (Laporan Keuangan Perseroan) yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Djoko, Sidik & Indra;

Lebih lanjut, terhadap RUPST tahun 2024 terdapat Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tanggal 30 Juni 2025 (“**KPPS RUPST 2024**”). Dalam KPPS RUPST 2024, Para Pemegang Saham Perseroan telah mengambil suara bulat untuk menyetujui Laporan Keuangan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, memberikan pelunasan tanggung jawab kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan. Oleh sebab itu berdasarkan pemeriksaan kami, Perseroan telah melaksanakan RUPST untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2024 sesuai dengan agenda yang sudah diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan.

8. Berdasarkan Laporan Keuangan Perseroan pada tahun 2022, 2023, dan 2024, TJHBI belum membukukan laba positif, sehingga belum dapat membentuk cadangan dari penyisihan laba bersih Perseroan. Oleh karena itu, TJHBI tidak memenuhi ketentuan Pasal 70 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Halaman 58 dari 65 Pendapat dari Segi Hukum



**PERSEKUTUAN PERDATA
CHRISTIAN SAMOSIR ADVOCATES**

yaitu kewajiban penyisihan untuk cadangan berlaku apabila Perseroan mempunyai saldo laba yang positif.

9. Pada Tanggal Pemeriksaan, memperhatikan Pasal 25 ayat (1) huruf b UU No. 40/2007 susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris TJHBI yang sah bertindak sebagai Direksi dan Dewan Komisaris TJHBI adalah sebagaimana termaktub dalam Akta No. 2/2021. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris berdasarkan Akta No. 2/2021 yang sah yang diangkat untuk masa jabatan 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal diterbitkannya surat Keputusan Menkumham sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan yang diselenggarakan pada tahun 2021, adalah sebagai berikut:

Dewan Direksi		
Direktur Utama	:	Willyharto Tjandra
Direktur	:	Go Sioe Bie
Direktur	:	Monica Chandrasa
Dewan Komisaris		
Komisaris	:	Hero Gozali

10. TJHBI saat ini masih dalam proses pembangunan yang diestimasikan selesai pada bulan Desember 2025 dan pengurusan izin teknis terkait, serta tidak melakukan kegiatan usaha apapun saat ini. Penyelesaian proses pembangunan ini merupakan salah satu persyaratan yang harus dipenuhi untuk mendapatkan perizinan teknis terkait. TJHBI telah memiliki Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung (“SLF”) yang menerangkan bahwa bangunan gedung yang dimiliki oleh TJHBI sebagai bangunan gedung Laik Fungsi dalam batas okupansi 25 orang yang berlaku selama 5 (lima) tahun sejak diterbitkan sampai dengan 23 April 2030. Untuk perizinan teknis lainnya sedang dalam pengurusan. Saat ini TJHBI belum melakukan kegiatan usaha apapun, sehingga tidak terdapat pelanggaran maupun penyalahgunaan perizinan teknis.
11. Pada Tanggal Pemeriksaan, TJHBI telah melakukan proses pengurusan Sertifikasi Standar Nasional Indonesia yang dibuktikan dengan Surat PT ICP Elaborasi Surabaya yang merupakan Lembaga Sertifikasi Produk dengan Nomor 020/IPC/VII/2025 tanggal 4 Juli 2025 perihal Surat Tanda Terima Proses SPPT SNI. Kegiatan sertifikasi SNI akan dilakukan dengan nama perusahaan PT Tirta Jaya Hidup Baru Industri, penanggung

Halaman 59 dari 65 Pendapat dari Segi Hukum



PERSEKUTUAN PERDATA CHRISTIAN SAMOSIR ADVOCATES

jawab Willyharto Tjandra dengan tipe Cup 220 ml, Botol 330 ml, 600 ml, 1500 ml galon 19L dengan merek Seaxon, Hion+, dan Her-02, judul SNI “Air Mineral” dan Nomor SNI 3443:2023 dengan sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015. Berkaitan dengan Akun Sistem Informasi Industri Nasional, TJHBI telah memiliki Akun SIINs yang dibuktikan dengan Bukti Kepemilikan Akun yang dinyatakan oleh Kementerian Perindustrian.

12. TJHBI belum memiliki sertifikat kepesertaan BPJS baik Ketenagakerjaan maupun Kesehatan. Menurut keterangan TJHBI hal ini belum dilakukan karena TJHBI belum beroperasi dan belum mempekerjakan karyawan.

Berdasarkan Pasal 15 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang BPJS (“UU BPJS”), perusahaan selaku Pemberi Kerja wajib melakukan pendaftaran secara bertahap baik bagi Perseroan maupun pekerjanya. Namun dikarenakan kondisi dimana perusahaan belum berkegiatan usaha dan belum memiliki pekerja, maka fungsi jaminan sosial yang disediakan oleh BPJS, baik jaminan sosial ketenagakerjaan maupun kesehatan baik bagi perusahaan maupun pekerja belum dapat difungsikan. Berdasarkan surat pernyataan direksi TJHBI tanggal 24 Februari 2025, TJHBI berkomitmen untuk patuh dan memenuhi Undang-undang yang berlaku setelah memiliki pekerja. Maka, segera setelah Perusahaan siap memiliki perizinan teknis untuk melakukan kegiatan usahanya dan mempekerjakan Pekerja, wajib melakukan pendaftaran BPJS baik Kesehatan maupun Ketenagakerjaan secara bertahap bagi Perusahaan sendiri maupun pekerja dan keluarga pekerja. Jika perusahaan (pemberi kerja) selain penyelenggara negara tidak melaksanakan kewajiban mendaftarkan pekerjanya sebagai peserta kepada BPJS maka terhadap TJHBI dapat dikenakan sanksi administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2013 tentang Perubahan Kesembilan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja, yakni berupa:

- a. teguran tertulis, dilakukan oleh BPJS;
- b. denda; dilakukan oleh BPJS; dan/atau
- c. tidak mendapat pelayanan publik tertentu, dilakukan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah atas permintaan BPJS.

13. Harta kekayaan TJHBI berdasarkan Laporan Keuangan, TJHBI memiliki Aset dalam proses yaitu pembangunan gudang dan pengerukan tanah dan saluran air dengan bangunan dengan luas 1380 meter persegi yang terletak di Jalan Raya Purwosari Nomor 18 KM 1,4, Kel/Desa Martupuro, Kec. Purwosari, Kab. Pasuruan, Provinsi Jawa Timur. Aset dalam proses merupakan aset milik TJHBI yang masih dalam proses pembangunan

Halaman 60 dari 65 Pendapat dari Segi Hukum



**PERSEKUTUAN PERDATA
CHRISTIAN SAMOSIR ADVOCATES**

dan/atau pembuatan dan belum siap untuk digunakan, serta dimaksudkan untuk dipergunakan oleh TJHBI dalam kegiatan usahanya. Aset sebagaimana dimaksud merupakan aset dalam penguasaan TJHBI yang sedang dalam pembangunan dan pengurusan perijinan yang dapat dibuktikan melalui Persetujuan Pembangunan Gedung dan aset dalam proses lainnya dengan nilai seluruhnya sebesar Rp5.971.663.855,- (lima milyar sembilan ratus tujuh puluh satu juta enam ratus enam puluh tiga delapan ratus lima puluh lima rupiah).

TJHBI tidak memiliki perlindungan asuransi terhadap seluruh aset TJHBI.

14. Pada Tanggal Pemeriksaan, TJHBI memiliki 2 (dua) perjanjian yaitu:

- a. Perjanjian Pinjam Pakai Nomor 01/HG-TJHBI/2024 tanggal 17 Januari 2024 oleh dan diantara TJHBI dengan Hero Gozali selaku pemilik dan pemegang Hak Atas Tanah yang beralamat di Jalan Raya Purwosari Nomor 18 Kilometer 1,4 Dusun Donorejo, Martopuro Purwosari, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 04007 dan 03995 setuju untuk meminjamkan Tanah tersebut kepada Tirta Jaya Hidup Baru Industri untuk keperluan operasional perusahaan TJHBI. Perjanjian Pinjam Pakai ini memiliki masa berlaku sejak 18 Januari 2024 sampai dengan batas waktu yang belum ditentukan, tidak adanya batas waktu untuk pinjam pakai tersebut terutama untuk memastikan keberlanjutan dari operasional Perseroan untuk usaha air minum dimana tanah yang dipinjam pakai memiliki mata air sebagai sumber bahan baku produksi. Pada sisi lain Hero Gozali selaku pemilik dan pemegang hak atas Tanah sekaligus juga sebagai Pemegang Saham Pengendali pada TJHBI turut memiliki kepentingan jangka panjang atas keberlangsungan usaha TJHBI. Meskipun Perjanjian tersebut merupakan Transaksi Afiliasi, namun terhadap perjanjian material tersebut TJHBI tidak memiliki kewajiban untuk melakukan pemenuhan POJK/42/2020 tentang Transaksi Afiliasi, Transaksi Benturan Kepentingan dan POJK 17/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha, karena TJHBI merupakan perseroan tertutup.
- b. Surat Perjanjian Pinjam Meminjam tanggal 3 Maret 2025 yang menyatakan Hero Gozali yang meminjamkan uang kepada TJHBI sebesar Rp1.750.000.000,- (satu milyar tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) pada tanggal 5 Januari 2022 tanpa adanya perjanjian dan sebesar Rp1.112.500.000 (satu milyar seratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 3 Maret 2025. Seluruh uang yang dipinjamkan Pihak Kesatu kepada Pihak Kedua akan dibayarkan oleh Pihak Kedua setelah Pihak Kedua beroperasi.

Halaman 61 dari 65 Pendapat dari Segi Hukum



**PERSEKUTUAN PERDATA
CHRISTIAN SAMOSIR ADVOCATES**

15. Berdasarkan pemeriksaan serta Surat Pernyataan dari Direksi TJHBI tertanggal 10 Februari 2025 sampai dengan tanggal Pendapat dari Segi Hukum ini, TJHBI masih dalam tahapan persiapan kegiatan usaha (belum berkegiatan) dan tidak memiliki fasilitas pembiayaan baik dari lembaga keuangan bank/non bank.
16. Sampai dengan tanggal Pendapat dari Segi Hukum ini, TJHBI tidak memiliki kewajiban untuk melakukan pemenuhan POJK 42/2020 tentang Transaksi Afiliasi, Transaksi Benturan Kepentingan dan POJK 17/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha sehubungan dengan Perjanjian-perjanjian TJHBI. Hal ini disebabkan oleh TJHBI yang berstatus perusahaan tertutup.

Bahwa berdasarkan Pemeriksaan kami dan didukung dengan Surat Pernyataan TJHBI, dan Surat Keterangan Bebas Perkara dari Lembaga Peradilan terkait. TJHBI dan seluruh Anggota Direksi dan Dewan Komisaris tidak sedang terlibat dalam perkara-perkara hukum apapun, baik dalam praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat dan juga perkara hukum, baik perkara perdata maupun pidana dan/atau perselisihan/tuntutan hukum di pengadilan dan/atau badan arbitrase manapun di Indonesia atau di negara asing atau dalam perselisihan administratif dengan badan-badan pemerintah termasuk perselisihan yang terkait dengan kewajiban pajak atau perselisihan yang terkait dengan masalah perburuhan atau diajukan untuk kepailitan dan/atau penundaan kewajiban pembayaran utang oleh pihak ketiga, TJHBI tidak sedang dinyatakan pailit atau menyebabkan suatu perusahaan mengalami kepailitan dan/atau penundaan kewajiban pembayaran utang, serta tidak terdapat klaim atau somasi yang melibatkan TJHBI, seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang berpotensi menimbulkan permasalahan hukum.

C. Penawaran Umum Perdana

1. Guna memenuhi ketentuan yang berlaku dalam rangka Penawaran Umum Perdana, Perseroan telah menandatangani:
 - a. Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek PT Pelayaran Jaya Hidup Baru Tbk Nomor 42 tanggal 10 Juli 2025, Adendum I Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham PT Pelayaran Jaya Hidup Baru Tbk Nomor 05 Tanggal 4 Agustus 2025, Adendum II Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham PT Pelayaran Jaya Hidup Baru Nomor 51 Tanggal 15 Agustus 2025, Addendum III Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham PT Pelayaran Hidup Baru Tbk Nomor 146 Tanggal 29 September 2025,

Halaman 62 dari 65 Pendapat dari Segi Hukum



**PERSEKUTUAN PERDATA
CHRISTIAN SAMOSIR ADVOCATES**

Addendum IV Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham PT Pelayaran Hidup Baru Tbk Nomor 65 Tanggal 14 Oktober 2025, dan Addendum V Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham PT Pelayaran Hidup Baru Tbk Nomor 165 Tanggal 28 Oktober 2025 yang dibuat di hadapan Rosida Rajagukguk-Siregar, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan yang dalam hal ini PT PILARMAS INVESTINDO SEKURITAS ditunjuk sebagai Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek. Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Perseroan telah dibuat sesuai dengan POJK No. 41/2020.

- b. Akta Pernyataan Penerbitan Waran Seri I Penawaran Umum Perdana Saham PT Pelayaran Jaya Hidup Baru Tbk 45 tanggal 10 Juli 2025, Adendum I Pernyataan Penerbitan Waran Seri I Penawaran Umum Perdana Saham PT Pelayaran Jaya Hidup Baru Tbk Nomor 07 Tanggal 4 Agustus 2025, Adendum II Pernyataan Penerbitan Waran Seri I Penawaran Umum Perdana Saham PT Pelayaran Jaya Hidup Baru Tbk Nomor 53 Tanggal 15 Agustus 2025, Addendum III Pernyataan Penerbitan Waran Seri I Penawaran Umum Perdana Saham PT Pelayaran Jaya Hidup Baru Tbk Nomor 148 tanggal 29 September 2025, Addendum IV Pernyataan Penerbitan Waran Seri I Penawaran Umum Perdana Saham PT Pelayaran Jaya Hidup Baru Tbk Nomor 67 tanggal 14 Oktober 2025, dan Addendum V Pernyataan Penerbitan Waran Seri I Penawaran Umum Perdana Saham PT Pelayaran Jaya Hidup Baru Tbk Nomor 168 tanggal 28 Oktober 2025 yang dibuat di hadapan Rosida Rajagukguk-Siregar, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan .
- c. Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Penawaran Umum Perdana Saham 43 tanggal 10 Juli 2025, Addendum I Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Penawaran Umum Perdana Saham PT Pelayaran Jaya Hidup Baru Tbk Nomor 06 Tanggal 4 Agustus 2025, Addendum II Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Penawaran Umum Perdana Saham PT Pelayaran Jaya Hidup Baru Tbk Nomor 52 Tanggal 15 Agustus 2025, Addendum III Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Penawaran Umum Perdana Saham PT Pelayaran Jaya Hidup Baru Tbk Nomor 147 tanggal 29 September 2025, Addendum IV Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Penawaran Umum Perdana Saham PT Pelayaran Jaya Hidup Baru Tbk Nomor 66 tanggal 14 Oktober 2025, dan Addendum V Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Penawaran Umum Perdana Saham PT Pelayaran Jaya Hidup Baru Tbk Nomor 166 tanggal 28 Oktober 2025 yang dibuat di hadapan Rosida Rajagukguk-Siregar, S.H., M.Kn., Notaris di

Halaman 63 dari 65 Pendapat dari Segi Hukum



PERSEKUTUAN PERDATA CHRISTIAN SAMOSIR ADVOCATES

Jakarta Selatan yang dalam hal ini PT SINARTAMA GUNITA ditunjuk sebagai Biro Administrasi Efek.

- d. Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I Pelayaran Jaya Hidup Baru Tbk 44 tanggal 10 Juli 2025, Addendum I Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I PT Pelayaran Jaya Hidup Baru Tbk Nomor 08 Tanggal 4 Agustus 2025, Addendum II Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I PT Pelayaran Jaya Hidup Baru Tbk Nomor 54 Tanggal 15 Agustus 2025, Addendum III Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I PT Pelayaran Jaya Hidup Baru Tbk Nomor 149 tanggal 29 September 2025, Addendum IV Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I PT Pelayaran Jaya Hidup Baru Tbk Nomor 68 tanggal 14 Oktober 2025, dan Addendum V Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I PT Pelayaran Jaya Hidup Baru Tbk Nomor 167 tanggal 28 Oktober 2025 yang dibuat di hadapan Rosida Rajagukguk-Siregar, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan yang dalam hal ini PT SINARTAMA GUNITA ditunjuk sebagai Biro Administrasi Efek.

Perjanjian Perseroan sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana telah dibuat secara sah oleh Perseroan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan serta telah memenuhi ketentuan Pasar Modal dan perundang-undangan lainnya yang berlaku, termasuk namun tidak terbatas pada pemenuhan Peraturan OJK No. 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk Secara Elektronik dan Surat Edaran OJK No. 15/SEOJK.04/2020 tentang Penyediaan Dana Pesanan, Verifikasi Ketersediaan Dana, Alokasi Efek untuk Penjatahan Terpusat dan Penyelesaian Pemesanan Efek dalam Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Berupa Saham Secara Elektronik yang diberlakukan dalam Perjanjian Penjaminan Efek. Seluruh perjanjian Perseroan sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana di atas masih berlaku pada tanggal Pendapat Hukum ini dan mengikat bagi para pihak di dalamnya. Perjanjian Penawaran Umum Perdana sebagaimana disebutkan di atas menggantikan seluruh perjanjian Penawaran Umum Perdana yang telah ditandatangani Perseroan sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Perdana Perseroan berdasarkan Akta Nomor 27 tanggal 4 Juli 2025 yang saat ini sudah tidak berlaku lagi.

2. Sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Perdana Perseroan, Perseroan tidak memiliki kewajiban untuk mendapatkan persetujuan dari pihak ketiga manapun kecuali persetujuan dari Bursa Efek Indonesia yaitu berupa Persetujuan Prinsip yang saat ini telah diperoleh berdasarkan Surat BEI No. S-11730/BEI.PPP1/10-2025 tanggal 10

Halaman 64 dari 65 Pendapat dari Segi Hukum



**PERSEKUTUAN PERDATA
CHRISTIAN SAMOSIR ADVOCATES**

Oktober 2025 perihal Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas PT Pelayaran Jaya Hidup Baru Tbk.

Selanjutnya, Perseroan tidak memiliki kewajiban kepada pihak ketiga manapun untuk memberitahukan terkait rencana Penawaran Umum Perdana Perseroan.

3. Perseroan tidak memiliki hubungan afiliasi dengan profesi penunjang pasar modal yang terlibat dalam penawaran umum perdana ini.
4. Informasi yang material terkait dengan aspek hukum sebagaimana diungkapkan dalam prospektus sebagai dokumen penawaran untuk Penawaran Umum Perdana telah memuat informasi yang diungkapkan di dalam Pendapat dari Segi Hukum.

Aspek hukum yang dimuat dalam Prospektus adalah benar dan telah sesuai dengan hasil Laporan Uji Tuntas Dari Segi Hukum yang kami lakukan.

Demikianlah PSH ini kami berikan dengan objektif dalam kapasitas kami sebagai konsultan hukum yang bebas dan mandiri, tidak terafiliasi dan/atau terasosiasi baik secara langsung maupun tidak langsung dengan Perseroan serta kami bertanggung jawab atas isi Pendapat dari Segi Hukum ini.

Hormat Kami,

Christian Samosir Advocates

Uba Rialin, SH

STTD.KH-295/PJ-1/PM.021/2024

Tembusan:

-Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal - Otoritas Jasa Keuangan

Halaman 65 dari 65 Pendapat dari Segi Hukum

Palma One Lt. 5 Unit 512, Jl. Hr Rasuna Said Kav. X2 No. 4, Jakarta Selatan, Indonesia-12950

P: +62 21 2521125 / E: litigation@csa-consultant.com

www.csa-consultant.com

Halaman ini sengaja dikosongkan



XVIII. LAPORAN KEUANGAN

Halaman ini sengaja dikosongkan



PT PELAYARAN JAYA HIDUP BARU, TBK DAN ENTITAS ANAK / AND SUBSIDIARIES

**Laporan Keuangan Konsolidasian
Tanggal 30 April 2025,
31 Desember 2024, 2023 dan 2022
dan Untuk Periode-Periode Empat
Bulan yang Berakhir 30 April 2025
Dan 2024 (Tidak diaudit) Serta
Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
31 Desember 2024, 2023 dan 2022
Beserta Laporan Auditor Independen**

***Consolidated Financial Statements
As of April 30, 2025,
December 31, 2024, 2023 and 2022
And for The Four-Month Periods
Ended April 30, 2025
And 2024 (Unaudited) and
For the Years Ended
December 31, 2024, 2023 and 2022
With Independent Auditors' Report***

PT PELAYARAN JAYA HIDUP BARU, TBK
DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TANGGAL 30 APRIL 2025,
31 DESEMBER 2024, 2023 DAN 2022
DAN UNTUK PERIODE-PERIODE
EMPAT BULAN YANG BERAKHIR
30 APRIL 2025
DAN 2024 (TIDAK DIAUDIT)
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2024, 2023 DAN 2022
BESERTA LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

PT PELAYARAN JAYA HIDUP BARU, TBK
AND SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
AS OF APRIL 30, 2025,
DECEMBER 31, 2024, 2023 AND 2022
AND FOR THE FOUR-MONTH
PERIODS ENDED
APRIL 30, 2025,
AND 2024 (UNAUDITED)
AND FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2024, 2023 AND 2022
WITH INDEPENDENT AUDITORS' REPORT

Daftar Isi/ Table of Contents

Halaman/ Page

Surat Pernyataan Direksi		Board of Directors' Statement
Laporan Auditor Independen		Independent Auditors' Report
Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian.....	1 – 3	Consolidated Statement of Financial Position
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Kprehensif Lain Konsolidasian.....	4 – 6	Consolidated Statement of Profit or Loss and Other Comprehensive Income
Laporan Perubahan Ekuitas Konsolidasian.....	7	Consolidated Statement of Changes in Equity
Laporan Arus Kas Konsolidasian.....	8 – 10	 Consolidated Statement of Cash Flows
Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian.....	11 – 78	Notes to the Consolidated Financial Statements

Lampiran/ Appendix

Informasi Keuangan Tambahan		Supplementary Financial Information
Laporan Posisi Keuangan Tersendiri – Entitas Induk.....	1 – 2	Statement of Financial Position – Parent Entity
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Kprehensif Lain Tersendiri – Entitas Induk.....	3	Statement of Profit or Loss and Other Comprehensive Income – Parent Entity
Laporan Perubahan Ekuitas Tersendiri – Entitas Induk	4 - 5	Statement of Changes in Equity – Parent Entity
Laporan Arus Kas Tersendiri – Entitas Induk.....	5	Statement of Cash Flows – Parent Entity
Catatan atas Laporan Keuangan Tersendiri – Entitas Induk.....	7 – 8	Notes to The Financial Statements – Parent Entity



PT. PELAYARAN JAYA HIDUP BARU

Head Office :

Jl. Panglima Batur No. 36, Samarinda 75112

Telp 0541 - 7811333

Email : info@ptjhbgroup.com Website : www.pelayaranjayahidupbaru.com

PT PELAYARAN JAYA HIDUP BARU, TBK DAN ENTITAS ANAK

SURAT PERNYATAAN DIREKSI
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS
LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TANGGAL 30 APRIL 2025, 31 DESEMBER 2024,
2023 DAN 2022 DAN UNTUK PERIODE-PERIODE
EMPAT BULAN YANG BERAKHIR 30 APRIL 2025
DAN 2024 (TIDAK DIAUDIT) DAN UNTUK TAHUN-
TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024,
2023 DAN 2022

PT PELAYARAN JAYA HIDUP BARU, TBK AND SUBSIDIARIES

DIRECTOR'S STATEMENT
REGARDING THE RESPONSIBILITY FOR
THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
AS OF APRIL 30, 2024, DECEMBER 31, 2024, 2023
AND 2022 AND FOR THE FOUR MONTH PERIODS
ENDED APRIL 30, 2025 AND 2024 (UNAUDITED)
AND FOR THE YEARS ENDED DECEMBER 31,
2024, 2023 AND 2022

Kami, yang bertanda tangan di bawah ini:

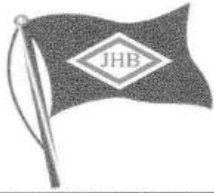
We, the undersigned:

1. Nama	:	Go Sioe Bie	:	Name
Alamat Kantor	:	Panglima Batur No. 36, Samarinda	:	Office Address
Alamat Rumah	:	Ngagel Madya VIII/1, Surabaya	:	Residential Address
Telepon	:	0541-7811333	:	Telephone
Jabatan	:	Direktur Utama	:	Position
2. Nama	:	Anthony Samuel Rahmatharun	:	Name
Alamat Kantor	:	Panglima Batur No. 36, Samarinda	:	Office Address
Alamat Rumah	:	Gubeng Kertajaya 12-C/21, Surabaya	:	Residential Address
Telepon	:	0541-7811333	:	Telephone
Jabatan	:	Direktur Keuangan	:	Position

Menyatakan bahwa:

Declare that:

1. Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan konsolidasian PT Pelayaran Jaya Hidup Baru, Tbk dan Entitas Anak;	1. We are responsible for the preparation and presentation of the consolidated financial statements of PT Pelayaran Jaya Hidup Baru, Tbk and Subsidiaries;
2. Laporan keuangan konsolidasian PT Pelayaran Jaya Hidup Baru, Tbk dan Entitas Anak telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia;	2. The consolidated financial statements of PT Pelayaran Jaya Hidup Baru, Tbk and Subsidiaries have been prepared and presented in accordance with Indonesia Financial Accounting Standards;
3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan konsolidasian PT Pelayaran Jaya Hidup Baru, Tbk dan Entitas Anak telah dimuat secara lengkap dan benar;	3. a. All information in the consolidated financial statements of PT Pelayaran Jaya Hidup Baru, Tbk and Subsidiaries are complete and correct;
b. Laporan keuangan konsolidasian PT Pelayaran Jaya Hidup Baru, Tbk dan Entitas Anak tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material;	b. The consolidated financial statements of PT Pelayaran Jaya Hidup Baru, Tbk and Subsidiaries do not contain any incorrect information or material fact, nor do they omit information or material fact;
4. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal PT Pelayaran Jaya Hidup Baru, Tbk dan Entitas Anak.	4. We are responsible for the internal control system of PT Pelayaran Jaya Hidup Baru, Tbk and Subsidiaries.



PT. PELAYARAN JAYA HIDUP BARU

Head Office :

Jl. Panglima Batur No. 36, Samarinda 75112

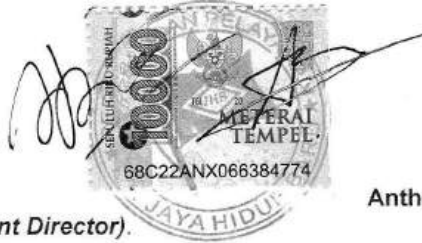
Telp 0541 - 7811333

Email : info@ptjhbgroup.com Website : www.pelayaranjayahidupbaru.com

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Thus this statement is made truthfully.

Atas nama dan mewakili Dewan Direksi/For and on behalf of the Board of Directors:



Go Sioe Bie
(Direktur Utama/President Director).

Anthony Samuel Rahmatharun
(Direktur/Director).

10 Oktober 2025 / October 10, 2025

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

INDEPENDENT AUDITORS' REPORT

Laporan No. 00228/3.0470/AU.1/06/1867-2/1/X/2025

Report No. 00228/3.0470/AU.1/06/1867-2/1/X/2025

Pemegang Saham, Komisaris,
dan Dewan Direksi
PT Pelayaran Jaya Hidup Baru, Tbk

*The Shareholders, Commissioners
and Board of Director
PT Pelayaran Jaya Hidup Baru, Tbk*

Opini

Kami telah mengaudit laporan keuangan konsolidasian PT Pelayaran Jaya Hidup Baru, Tbk ("Perusahaan") dan Entitas Anak (secara kolektif disebut sebagai "Grup") terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan konsolidasian tanggal 30 April 2025 dan 31 Desember 2024, 2023 dan 2022, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian, laporan perubahan ekuitas konsolidasian, dan laporan arus kas konsolidasian untuk periode empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2025 dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, 2023 dan 2022 tersebut, serta catatan atas laporan keuangan konsolidasian, termasuk informasi kebijakan akuntansi material.

Menurut opini kami, laporan keuangan konsolidasian terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian Grup tanggal 30 April 2025, 31 Desember 2024, 2023 dan 2022, serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasiannya untuk periode empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2025 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, 2023 dan 2022, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Basis Opini

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia ("IAPI"). Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian pada laporan kami. Kami independen terhadap Grup berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan konsolidasian Grup di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Opinion

We have audited the accompanying financial statements of PT Pelayaran Jaya Hidup Baru, Tbk ("the Company") and subsidiary (collectively referred to as the "Group"), which comprise the consolidated statement of financial position as of April 30, 2025 and December 31, 2024, 2023 and 2022 and the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income, consolidated statement of changes in equity and consolidated statement of cash flows for the four-month period ended April 30, 2025 and for the years then ended December 31, 2024, 2023 and 2022, and notes to the consolidated financial statements, including information on material accounting policies.

In our opinion, the accompanying consolidated financial statements present fairly, in all material respects, the Group's consolidated financial position as of April 30, 2025 and December 31, 2024, 2023, and 2022 and their consolidated financial performance and cash flows for the four-month periods ended April 30, 2025 and for the years then ended December 31, 2024, 2023 and 2022 in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

Basis for Opinion

We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants ("IAPI"). Our responsibilities under those standards are further described in the Auditor's Responsibilities for the Audit of the Consolidated Financial Statements paragraph of our report. We are independent of the Group in accordance with the ethical requirements that are relevant to our audit of the Group's consolidated financial statements in Indonesia, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.

BRANCH OFFICE (SURABAYA) :

Jl. Kutisari Utara I No. 98 A Kel. Kutisari, Kec. Tenggilis Mejoyo, Surabaya, Jawa Timur 60291, Indonesia
Phone : 62-81252353572 | Website : www.kapdsi.com | Email : kapdsi.sby@gmail.com
NIUKAP : 91/KM.1/2023

HEAD OFFICE :
Graha Mandiri d/h Plaza Bumi Daya 17th Floor,
Jl. Imam Bonjol No. 61 Kel. Menteng, Kec. Menteng
Jakarta Pusat 10310 Indonesia
Phone : 62-21 39838734, 39838735 | Fax : 62-21 39832081
E-mail : kapdsi.kpusat@gmail.com
NIUKAP : 959/KM.1/2014

Hal Audit Utama

Hal audit utama adalah hal-hal yang, menurut pertimbangan profesional kami, merupakan hal yang paling signifikan dalam audit kami atas laporan keuangan konsolidasian periode ini. Hal-hal tersebut disampaikan dalam konteks audit kami atas laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan, dan dalam merumuskan opini kami atas laporan keuangan konsolidasian terkait, kami tidak menyatakan suatu opini terpisah atas hal audit utama tersebut. Untuk hal audit utama di bawah ini, penjelasan kami tentang bagaimana audit kami merespons hal tersebut disampaikan dalam konteks tersebut.

Kami telah memenuhi tanggung jawab yang diuraikan dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian pada laporan kami, termasuk sehubungan dengan hal audit utama yang dikomunikasikan dibawah ini. Oleh karena itu, audit kami mencakup pelaksanaan prosedur yang didesain untuk merespons penilaian kami atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan konsolidasian terlampir. Hasil prosedur audit kami, termasuk prosedur yang dilakukan untuk merespons hal audit utama di bawah ini, menyediakan basis bagi opini kami atas laporan keuangan konsolidasian terlampir.

Nilai Tercatat Aset Tetap Kapal

Pada 30 April 2025, nilai tercatat kapal Grup sebesar Rp138.400.000.000 mewakili 84,08% dari jumlah aset Grup. Berhubungan dengan aset utama yang dimiliki oleh Grup untuk menghasilkan arus kas signifikan dari sewa kapal Grup. Grup mengkaji nilai tercatat kapal pada setiap tahun atau lebih sering jika ada indikator penurunan nilai.

Penilaian penurunan nilai mensyaratkan manajemen untuk mempertimbangkan sumber internal dan eksternal informasi, dalam menentukan apakah ada indikasi bahwa setiap kapal mungkin mengalami penurunan nilai, yang mana termasuk tetapi tidak terbatas pada penurunan yang signifikan dalam kinerja keuangan yang diharapkan dari setiap kapal dan bukti keusangan atau kerusakan fisik kapal. Upaya audit signifikan terlibat dalam tinjauan penilaian manajemen dan asumsi seputar indikator penurunan nilai. Dengan demikian, kami menetapkan ini sebagai masalah audit utama.

Bagaimana audit kami merespon hal audit utama

Kami melakukan prosedur audit mengenai hal ini antara lain:

- Memahami dan mengevaluasi desain dan penerapan pengendalian internal Grup yang relevan di sehubungan dengan penurunan nilai kapal,
- Memperoleh laporan penilai atas nilai wajar aset tetap kapal, yang disiapkan oleh penilai independen dan menelaah kewajaran asumsi dan metodologi yang digunakan.

Key Audit Matters

Key audit matters are those matters that, in our professional judgment, are the most significant in our audit of the current period's consolidated financial statements. They are presented in the context of our audit of the financial statements as a whole, and in formulating our opinion on the related consolidated financial statements, we do not express a separate opinion on the key audit matter. For the key audit matter below, our explanation of how our audit responded to that matter is set out in that context.

We have fulfilled the responsibilities described in the paragraph Auditor's Responsibilities for an Audit of the Consolidated Financial Statements in our report, including with respect to the key audit matters communicated below. Accordingly, our audit included performing procedures designed to respond to our assessment of the risks of material misstatement in the accompanying consolidated financial statements. The results of our audit procedures, including the procedures performed in response to the key audit matter communicated below, provide the basis for our opinion on the accompanying consolidated financial statements.

Carrying Amount of Vessels

As of April 30, 2025, the carrying amount of the Group's vessel amounted to Rp138.400.000.000, representing 84.08% of the Group's total assets. They relate to key assets held by the Group to generate significant cashflows from the charter of vessels. The Group reviews the carrying amount of its vessels on an annual basis or more frequently if impairment indicators are present.

The impairment assessment requires management to consider both internal and external source of information, in determining whether there is any indication that any vessel may have been impaired, which include but are not limited to significant decline in expected financial performance of each vessel and evidence of obsolescence or physical damage of the vessels. A significant audit effort was involved in the review of management's assessment and assumptions surrounding indicators of impairment. As such, we determined this as a key audit matter.

How our audit addressed the key audit matter

We will perform audit procedures on this matter including:

- *Understand and evaluate the design and implementation of the Group's relevant internal controls in respect of impairment of vessels,*
- *Obtaining appraisal report for the fair value of vessel fixed asset prepared by an independent appraiser and reviewing the reasonableness of the assumptions and methodology used.*

Hal Audit Utama (Lanjutan)

- Melakukan pengamatan fisik kapal,
- Melakukan reviu atas penilaian manajemen apakah ada indikator penurunan nilai pada tanggal laporan posisi keuangan dan menilai kewajaran pertimbangan signifikan yang digunakan dalam penilaian,
- Melakukan analisis profitabilitas kapal dengan mempertimbangkan tarif charter kontrak, diproyeksikan dari periode sewa dan biaya operasi dengan pertimbangan faktor industri eksternal dan pasar saat ini kondisi seperti risiko gagal bayar penyewa.

Hal lain

Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian, laporan perubahan ekuitas konsolidasian, laporan arus kas konsolidasian, dan catatan atas laporan keuangan konsolidasian yang terkait untuk periode empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2024 tidak diaudit atau direviu dan, oleh karena itu, kami tidak menyatakan opini maupun bentuk keyakinan lainnya atas laporan tersebut.

Kami sebelumnya telah menerbitkan Laporan Auditor Independen No. 00198/3.0470/AU.1/06/1867-2/1/VIII/2025 tanggal 14 Agustus 2025 atas laporan keuangan Grup tanggal 30 April 2025, 31 Desember 2024, 2023 dan 2022, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian, laporan perubahan ekuitas konsolidasian dan laporan arus kas konsolidasian untuk periode empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2025 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, 2023 dan 2022 tersebut, sebelum penerbitan kembali laporan keuangan konsolidasian Grup terlampir. Sehubungan dengan rencana penawaran umum, Grup menerbitkan kembali laporan keuangan konsolidasian tersebut diatas dengan pengungkapan tambahan tertentu sebagaimana dijelaskan pada Catatan 33 atas laporan keuangan konsolidasian terlampir.

Laporan ini diterbitkan dengan tujuan hanya untuk dicantumkan dalam dokumen penawaran sehubungan dengan rencana penawaran umum perdana efek ekuitas Perusahaan di Pasar Modal Indonesia berdasarkan peraturan dan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, serta tidak dimaksudkan dan tidak boleh digunakan untuk tujuan lain.

Tanggung Jawab Manajemen dan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola terhadap Laporan Keuangan Konsolidasian

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan konsolidasian yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Key Audit Matters (continued)

- Perform physical observation of vessels,
- Review management's assessment of whether indicators of impairment were present at the balance sheet date and assessed the reasonableness of significant judgment used in the assessment,
- Review of vessels profitability analysis taking into account contractual charter rates, projected off-hire periods and operating expenses with consideration of external industry factors and current market conditions such as risk of lessee default.

Other Matter

The consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income, consolidated statement of changes in equity, consolidated statement of cash flows, and the related notes to the consolidated financial statements for the four-month period ended April 30, 2024, were neither audited nor reviewed and, accordingly, we do not express an opinion or any other form of assurance on those statements.

We have previously published Independent Auditors' Report No. 00198/3.0470/AU.1/06/1867-2/1/VIII/2025 dated August 14, 2025 regarding the Group's financial statements dated April 30, 2025 and December 31, 2024, 2023 and 2022, as well as the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income, consolidated statement of changes in equity and consolidated statement of cash flows for the four-month period ended on April 30, 2025 and the years ended December 31, 2024, 2023 and 2022, before the reissuance of the attached Group consolidated financial statements. In connection with the planned public offering, the Group is reissuing the above consolidated financial statements with certain additional disclosures as described in Note 33 to the accompanying consolidated financial statements.

This report has been prepared solely for inclusion in the offering document in connection with the proposed initial public offering of the equity securities of the Company in Indonesia Capital Market in reliance on rules and regulations of the Indonesia Financial Services Authority, and is not intended to be and should not be used for any other purposes.

Responsibilities of Management and Those Charged with Governance for the Consolidated Financial Statements

Management is responsible for the preparation and fair presentation of the financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of consolidated financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

BRANCH OFFICE (SURABAYA) :

Jl. Kutisari Utara I No.98 A Kel. Kutisari, Kec. Tenggilis Mejoyo, Surabaya, Jawa Timur 60291, Indonesia

Phone : 62-81252353572 | Website : www.kapdsi.com | Email : kapdsi.sby@gmail.com

NIKAP : 91/KM.1/2023

HEAD OFFICE :

Graha Mandiri d/h Plaza Bumi Daya 17th Floor,
Jl. Imam Bonjol No. 61 Kel. Menteng, Kec. Menteng
Jakarta Pusat 10310 Indonesia
Phone : 62-21 39838734, 39838735 | Fax : 62-21 39832081
E-mail : kapdsi.kpusat@gmail.com
NIKAP : 959/KM.1/2014

Tanggung Jawab Manajemen dan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola terhadap Laporan Keuangan Konsolidasian (Lanjutan)

Dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian, manajemen bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Grup dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali manajemen memiliki intensi untuk melikuidasi Grup atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Grup.

Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian

Tujuan kami adalah untuk memperoleh keyakinan memadai apakah laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor independen yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada.

Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan mempengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan konsolidasian tersebut.

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan konsolidasian, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya suatu kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian atas pengendalian internal.

Responsibilities of Management and Those Charged with Governance for the Consolidated Financial Statements (continued)

In preparing the consolidated financial statements, management is responsible for assessing the Group's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless management either intends to liquidate the Group or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

Those charged with governance are responsible for overseeing the Group's financial reporting process.

Auditor's Responsibilities for the Audit of the Consolidated Financial Statements

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the consolidated financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an independent auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with Standards on Auditing established by the IAPI will always detect a material misstatements when it exists.

Misstatements can be caused by fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to affect the economic decisions made by users based on the consolidated financial statements.

As part of an audit in accordance with Standards on Auditing established by the IAPI, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:

- *Identify and assess the risks of material misstatement of the consolidated financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentation, or the override of internal control.*

Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian (Lanjutan)

- Memperoleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal Grup.
- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh manajemen.
- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh manajemen dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Grup untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor independen kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan konsolidasian atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor independen kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Grup tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.
- Mengevaluasi penyajian, struktur dan isi laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.
- Memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat terkait informasi keuangan entitas atau aktivitas bisnis dalam Grup untuk menyatakan opini atas laporan keuangan konsolidasian. Kami bertanggung jawab atas arahan, supervisi, dan pelaksanaan audit Grup. Kami tetap bertanggung jawab sepenuhnya atas opini audit kami.

Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit, serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

Kami juga memberikan suatu pernyataan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bahwa kami telah mematuhi ketentuan etika yang relevan mengenai independensi dan mengomunikasikan kepada pihak tersebut seluruh hubungan, serta hal-hal lain yang dianggap secara wajar berpengaruh terhadap independen kami dan jika relevan, pengamanan terkait.

Auditor's Responsibilities for the Audit of the Consolidated Financial Statements (continued)

- Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the Group's internal control.
- Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.
- Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Group's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our independent auditor's report to the related disclosures in the consolidated financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our independent auditor's report. However, future events or conditions may cause the Group to cease to continue as a going concern.
- Evaluate the overall presentation, structure and content of the consolidated financial statements, including the disclosures, and whether the financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.
- Obtain sufficient appropriate audit evidence regarding the financial information of the entities or business activities within the Group to express an opinion on the consolidated financial statements. We are responsible for the direction, supervision and performance of the Group audit. We remain solely responsible for our audit opinion.

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

We also provide a statement to the party responsible for governance that we have complied with the relevant ethical requirements regarding independence and communicate to that party all relationship and other matters that we reasonably consider could affect our independence and, where relevant, related safeguards.

BRANCH OFFICE (SURABAYA) :

Jl. Kutisari Utara I No. 98 A Kel. Kutisari, Kec. Tenggilis Mejoyo, Surabaya, Jawa Timur 60291, Indonesia
Phone : 62-81252353572 | Website : www.kapdsi.com | Email : kapdsi.sby@gmail.com
NIKUP : 91/KM.1/2013

HEAD OFFICE :
Graha Mandiri d/h Plaza Bumi Daya 17th Floor,
Jl. Imam Bonjol No. 61 Kel. Menteng, Kec. Menteng
Jakarta Pusat 10310 Indonesia
Phone : 62-21 39838734, 39838735 | Fax : 62-21 39832081
E-mail : kapdsi.kpusat@gmail.com
NIKUP : 959/KM.1/2014



DJOKO, SIDIK & INDRA

Audit, Tax, and Business Consultant
Registered Public Accountant

International member of:



Alliance of
independent firms

Dari hal-hal yang dikomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, kami menentukan hal-hal tersebut yang paling signifikan dalam audit atas laporan keuangan periode kini dan oleh karenanya menjadi hal audit utama. Kami menguraikan hal audit utama tersebut dalam laporan auditor independen kami kecuali peraturan perundang-undangan melarang pengungkapan publik tentang hal audit utama tersebut atau ketika, dalam kondisi yang sangat jarang terjadi, kami menentukan bahwa suatu hal audit utama tidak boleh dikomunikasikan dalam laporan auditor independen kami karena konsekuensi yang merugikan dari mengomunikasikan hal tersebut akan diekspektasikan secara wajar melebihi manfaat kepentingan publik atas komunikasi tersebut

Of the matters communicated to those responsible for governance, we determined those that were most significant to the audit of the current period's financial statements and therefore were key audit matters. We describe such key audit matters in our independent auditor's report unless laws and regulations prohibit public disclosure of such key audit matters or when, in very rare circumstances, we determine that a key audit matter should not be communicated in our independent auditor's report because the adverse consequences of communicating the matter would reasonably be expected to outweigh the public interest benefits of such communication.

Kantor Akuntan Publik / Registered Public Accountant
Djoko, Sidik & Indra



David Wahyu Saputra, Ak., CA., CPA.

Izin Akuntan Publik No. AP.1867/Public Accountant License No. AP. 1867

10 Oktober 2025 / October 10, 2025

BRANCH OFFICE (SURABAYA) :

Jl. Kutisari Utara I No.98 A Kel. Kutisari, Kec. Tenggilis Mejoyo, Surabaya, Jawa Timur 60291, Indonesia
Phone : 62-81252353572 | Website : www.kapdsi.com | Email : kapdsi.sby@gmail.com

NIUKAP : 91/KM.1/2023

HEAD OFFICE :

Graha Mandiri d/h Plaza Bumi Daya 17th Floor,
Jl. Imam Bonjol No. 61 Kel. Menteng, Kec. Menteng
Jakarta Pusat 10310 Indonesia
Phone : 62-21 39838734, 39838735 | Fax : 62-21 39832081
E-mail : kapdsi.kpusat@gmail.com
NIUKAP : 959/KM.1/2014

**PT PELAYARAN JAYA HIDUP BARU, TBK
DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN POSISI KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
TANGGAL 30 APRIL 2025,
31 DESEMBER 2024, 2023 DAN 2022
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PELAYARAN JAYA HIDUP BARU, TBK
AND SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENT OF
FINANCIAL POSITION
AS OF APRIL 30, 2025,
DECEMBER 31, 2024, 2023 AND 2022
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

	<u>Catatan/ Notes</u>	<u>30 April 2025/ April 30, 2025</u>	<u>31 Desember 2024/ December 31, 2024</u>	<u>31 Desember 2023/ December 31, 2023</u>	<u>31 Desember 2022/ December 31, 2022</u>	
<u>ASET</u>						<u>ASSETS</u>
Aset Lancar						Current Assets
Kas dan setara kas	4	4.737.607.747	16.251.640.511	17.360.706.797	23.112.408.972	Cash and cash equivalent
Piutang usaha	5					Trade receivables
Pihak ketiga, neto		4.803.945.851	5.070.964.708	2.933.994.886	3.684.961.013	Third parties, net
Piutang lain-lain	6					Other receivables
Pihak ketiga		18.704.195	61.624.189	73.500.000	66.230.000	Third parties
Uang muka	7	8.170.089.824	1.018.500.000	2.205.000.000	-	Advance payment
Pajak dibayar di muka	9a	-	-	2.980.120	144.026.355	Prepaid tax
Klaim pajak	9b	68.205.395	-	-	-	Tax Claim
Beban dibayar di muka	8	1.297.806.077	1.005.058.439	623.385.029	640.463.005	Prepaid expenses
Jumlah Aset Lancar		19.096.359.089	23.407.787.847	23.199.566.832	27.648.089.345	Total Current Assets
Aset Tidak Lancar						Non-Current Assets
Piutang lain-lain	6					Other receivables
Pihak berelasi	28	5.873.254	5.405.853.258	5.005.339.255	5.001.885.000	Related parties
Aset tetap, neto	10	145.498.992.688	60.688.549.421	51.843.968.984	27.899.865.291	Fixed assets, net
Jumlah Aset Tidak Lancar		145.504.865.942	66.094.402.679	56.849.308.239	32.901.750.291	Total Non-Current Assets
JUMLAH ASET		164.601.225.031	89.502.190.526	80.048.875.071	60.549.839.636	TOTAL ASSETS

Lihat catatan atas laporan keuangan konsolidasian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan

See accompanying notes to the consolidated financial statements which are an integral part of the consolidated financial statement

**PT PELAYARAN JAYA HIDUP BARU, TBK
DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN POSISI KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
TANGGAL 30 APRIL 2025,
31 DESEMBER 2024, 2023 DAN 2022
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PELAYARAN JAYA HIDUP BARU, TBK
AND SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENT OF
FINANCIAL POSITION
AS OF APRIL 30, 2025,
DECEMBER 31, 2024, 2023 AND 2022
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

	<u>Catatan/ Notes</u>	<u>30 April 2025/ April 30, 2025</u>	<u>31 Desember 2024/ December 31, 2024</u>	<u>31 Desember 2023/ December 31, 2023</u>	<u>31 Desember 2022/ December 31, 2022</u>	
LIABILITAS DAN EKUITAS						LIABILITIES AND EQUITY
Liabilitas Jangka Pendek						Short-Term Liabilities
Utang usaha						Trade payables
Pihak ketiga	11	442.857.491	444.562.396	303.708.910	2.573.447.155	Third parties
Pendapatan diterima di muka		-	-	400.000.000	-	Unearned Revenue
Beban yang masih harus dibayar	13	55.500.000	263.000.000	440.000.000	293.333.331	Accrued expenses
Utang pajak	9c	582.050.382	829.366.296	901.580.379	1.219.910.159	Tax payable
Utang lain-lain						Other payables
Pihak ketiga	12	225.971.180	329.875.380	199.384.997	290.325.001	Third parties
Jaminan pendapatan	14	1.325.000.000	1.325.000.000	-	-	Revenue guarantee
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek		2.631.379.053	3.191.804.072	2.244.674.286	4.377.015.646	Total Short-Term Liabilities
Liabilitas Jangka Panjang						Long-Term Liabilities
Utang lain-lain	12					Other payables
Pihak berelasi	28	2.167.610.000	1.055.110.000	1.100.000.000	1.906.783.071	Related parties
Pihak ketiga		-	-	-	500.000.000	Third parties
Liabilitas imbalan kerja	15	542.048.746	986.083.609	937.236.840	835.935.481	Employee benefit liabilities
Jaminan pendapatan	14	-	-	825.000.000	-	Revenue guarantee
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang		2.709.658.746	2.041.193.609	2.862.236.840	3.242.718.552	Total Long-Term Liabilities
Jumlah Liabilitas		5.341.037.799	5.232.997.681	5.106.911.126	7.619.734.198	Total Liabilities

Lihat catatan atas laporan keuangan konsolidasian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan

See accompanying notes to the consolidated financial statements which are an integral part of the consolidated financial statement

**PT PELAYARAN JAYA HIDUP BARU, TBK
DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN POSISI KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
TANGGAL 30 APRIL 2025,
31 DESEMBER 2024, 2023 DAN 2022
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PELAYARAN JAYA HIDUP BARU, TBK
AND SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENT OF
FINANCIAL POSITION
AS OF APRIL 30, 2025,
DECEMBER 31, 2024, 2023 AND 2022
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

	Catatan/ Notes	30 April 2025/ April 30, 2025	31 Desember 2024/ December 31, 2024	31 Desember 2023/ December 31, 2023	31 Desember 2022/ December 31, 2022	
Ekuitas						Equity
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk						Equity attributable to owners to the parent entity
Modal saham						Share capital
(Modal dasar 4.000.000.000 lembar ditempatkan dan disetor penuh 1.410.000.000 lembar dengan nilai nominal Rp50 per saham pada tanggal 30 April 2025 dan modal dasar 600 lembar ditempatkan dan disetor penuh 150 lembar dengan nilai nominal Rp10.000.000 per saham pada tanggal 31 Desember 2024, 2023 dan 2022)	16	72.000.000.000	1.500.000.000	1.500.000.000	1.500.000.000	(Authorized capital 4,000,000,000 shares; Issued and fully paid up 1,410,000 000 shares with a nominal value of Rp50 per share on April 30, 2025 and Authorized capital 600 shares; Issued and fully paid up 150 shares with a nominal value of Rp10,000,000 per share on December 31, 2024, 2023 and 2022)
Tambahan modal disetor	1.d	(2.200.000.000)	(2.200.000.000)	(2.200.000.000)	-	Additional paid capital
Saldo laba						Retained earnings
Dicadangkan	18	300.000.000	300.000.000	200.000.000	100.000.000	Appropriated
Belum dicadangkan		2.327.079.602	83.962.636.692	74.835.873.852	51.993.697.413	Unappropriated
Penghasilan komprehensif lain	19	86.281.941.881	148.423.749	12.095.082	36.408.025	Other comprehensive income
Ekuitas merging entitas		-	-	-	(700.000.000)	Equity of merged entity
Sub Jumlah		158.709.021.483	83.711.060.441	74.347.968.934	52.930.105.438	Sub Total
Kepentingan non-pengendali	20	551.165.749	558.132.404	593.995.011	-	Non-controlling interests
Jumlah Ekuitas		159.260.187.232	84.269.192.845	74.941.963.945	52.930.105.438	Total Equity
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS		164.601.225.031	89.502.190.526	80.048.875.071	60.549.839.636	TOTAL LIABILITIES AND EQUITY

Lihat catatan atas laporan keuangan konsolidasian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan

See accompanying notes to the consolidated financial statements which are an integral part of the consolidated financial statement

PT PELAYARAN JAYA HIDUP BARU, TBK DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN
KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE-PERIODE EMPAT BULAN
YANG BERAKHIR 30 APRIL 2025 DAN 2024 (TIDAK DIAUDIT)
SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2024, 2023 DAN 2022
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT PELAYARAN JAYA HIDUP BARU, TBK AND SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENT OF PROFIT OR LOSS AND
OTHER COMPREHENSIVE INCOME
AND FOR THE FOUR-MONTH PERIODS ENDED
AS OF APRIL 30, 2025 AND 2024 (UNAUDITED)
AND FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2024, 2023 AND 2022
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	<i>Catatan/ Notes</i>	<i>Empat Bulan/ Four-Month</i>		<i>Satu Tahun/ One Year</i>			
		<i>2025</i>	<i>2024 (Tidak diaudit/ Unaudited)</i>	<i>2024</i>	<i>2023</i>	<i>2022</i>	
Pendapatan	21	18.051.666.675	18.382.195.946	54.660.359.446	56.098.693.360	57.531.891.902	Revenue
Beban pokok pendapatan	22	(9.715.006.294)	(10.238.215.177)	(32.637.897.698)	(30.638.858.394)	(33.749.045.452)	Cost of revenue
LABA KOTOR		8.336.660.381	8.143.980.769	22.022.461.748	25.459.834.966	23.782.846.450	GROSS PROFIT
Beban operasional	23	(2.496.238.525)	(1.271.778.820)	(5.140.255.227)	(3.733.159.013)	(3.452.948.131)	Operating expenses
LABA USAHA		5.840.421.856	6.872.201.949	16.882.206.521	21.726.675.953	20.329.898.319	OPERATING PROFIT
Pendapatan (Beban) Lainnya							Other Income (Expenses)
Pendapatan lainnya	24	298.070.480	974.426.084	1.378.711.899	1.467.687.366	1.075.620.447	Others income
Beban lainnya	24	(29.957.501)	(3.781.951)	(213.318.794)	(27.172.228)	(1.973.764.631)	Others expense
Jumlah Pendapatan (Beban) Lainnya		268.112.979	970.644.133	1.165.393.105	1.440.515.138	(898.144.184)	Total Other Income (Expenses)
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN		6.108.534.835	7.842.846.082	18.047.599.626	23.167.191.091	19.431.754.135	PROFIT BEFORE INCOME TAX
Manfaat (Beban) Pajak Penghasilan							Income Tax Benefit (Expenses)
Beban PPh final	9d	(216.620.000)	(220.586.351)	(655.924.313)	(673.184.320)	(690.382.703)	Final tax expense
Beban PPh non final	9d	(34.438.580)	(43.648.000)	(200.775.080)	(207.835.320)	(162.720.140)	Non final tax expense
Beban Pajak Penghasilan		(251.058.580)	(264.234.351)	(856.699.393)	(881.019.640)	(853.102.843)	Income Tax Expenses
LABA TAHUN/ PERIODE BERJALAN SETELAH EFEK PENYESUAIAN LABA MERGING ENTITAS		5.857.476.255	7.578.611.731	17.190.900.233	22.286.171.451	18.578.651.292	PROFIT FOR THE YEAR/ PERIOD AFTER THE EFFECT OF MERGING ENTITIES INCOME ADJUSTMENT

Lihat catatan atas laporan keuangan konsolidasian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan

See accompanying notes to the consolidated financial statements which are an integral part of the consolidated financial statement

PT PELAYARAN JAYA HIDUP BARU, TBK DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN
KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE-PERIODE EMPAT BULAN
YANG BERAKHIR 30 APRIL 2025 DAN 2024 (TIDAK DIAUDIT)
SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2024, 2023 DAN 2022
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT PELAYARAN JAYA HIDUP BARU, TBK AND SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENT OF PROFIT OR LOSS AND
OTHER COMPREHENSIVE INCOME
AND FOR THE FOUR-MONTH PERIODS ENDED
AS OF APRIL 30, 2025 AND 2024 (UNAUDITED)
AND FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2024, 2023 AND 2022
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ Notes	Empat Bulan/ Four-Month		Satu Tahun/ One Year			
		2025	2024 (Tidak diaudit/ Unaudited)	2024	2023	2022	
Penyesuaian rugi tahun berjalan merging entities yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk		-	-	-	-	1.950.000.000	Adjustment of current year loss of merging entities attributable to owners of the parent entity
LABA TAHUN/ PERIODE BERJALAN SEBELUM EFEK PENYESUAIAN LABA MERGING ENTITIES		5.857.476.255	7.578.611.731	17.190.900.233	22.286.171.451	20.528.651.292	PROFIT FOR THE YEAR/ PERIOD BEFORE THE EFFECT OF MERGING ENTITIES INCOME ADJUSTMENT
Penghasilan (Beban) Komprehensif Lain							Other Comprehensive Income (Loss)
Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi:							Reclassified subsequently to profit or loss:
Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja	15, 19	(33.074.605)	-	136.328.667	(24.312.943)	36.408.025	Remeasurement of defined benefit obligation
Keuntungan atas revaluasi kapal	19	86.166.592.737	-	-	-	-	Gain on revaluation of Vessel
Penghasilan (Beban) Komprehensif Lainnya		86.133.518.132	-	136.328.667	(24.312.943)	36.408.025	Other Comprehensive Income (Loss)
JUMLAH LABA BERSIH KOMPREHENSIF TAHUN/PERIODE BERJALAN		91.990.994.387	7.578.611.731	17.327.228.900	22.261.858.508	20.565.059.317	TOTAL COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEAR/ PERIOD

Lihat catatan atas laporan keuangan konsolidasian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan

See accompanying notes to the consolidated financial statements which are an integral part of the consolidated financial statement

PT PELAYARAN JAYA HIDUP BARU, TBK DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN
KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE-PERIODE EMPAT BULAN
YANG BERAKHIR 30 APRIL 2025 DAN 2024 (TIDAK DIAUDIT)
SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2024, 2023 DAN 2022
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT PELAYARAN JAYA HIDUP BARU, TBK AND SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENT OF PROFIT OR LOSS AND
OTHER COMPREHENSIVE INCOME
AND FOR THE FOUR-MONTH PERIODS ENDED
AS OF APRIL 30, 2025 AND 2024 (UNAUDITED)
AND FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2024, 2023 AND 2022
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	<i>Catatan/ Notes</i>	Empat Bulan/ <i>Four-Month</i>		Satu Tahun/ <i>One Year</i>			
		2025	2024 (Tidak diaudit/ <i>Unaudited</i>)	2024	2023	2022	
Laba tahun/ periode berjalan yang dapat diatribusikan kepada:							<i>Profit for the year/ period attributable to:</i>
Pemilik entitas induk		5.864.442.910	7.581.073.801	17.226.762.840	22.292.176.439	20.528.651.292	<i>Owner of the parent entity</i>
Kepentingan non-pengendali		(6.966.655)	(2.462.070)	(35.862.607)	(6.004.988)	-	<i>Non-controlling interests</i>
Jumlah		5.857.476.255	7.578.611.731	17.190.900.233	22.286.171.451	20.528.651.292	<i>Total</i>
Laba komprehensif yang dapat diatribusikan kepada:							<i>Comprehensive profit attributable to:</i>
Pemilik entitas induk		91.997.961.042	7.581.073.801	17.363.091.507	22.267.863.496	20.565.059.317	<i>Owner of the parent entity</i>
Kepentingan non-pengendali		(6.966.655)	(2.462.070)	(35.862.607)	(6.004.988)	-	<i>Non-controlling interests</i>
Jumlah		91.990.994.387	7.578.611.731	17.327.228.900	22.261.858.508	20.565.059.317	<i>Total</i>
Laba per saham dasar		4,07	5,26	11,96	15,48	14,26	<i>Gain earning per share basic</i>

Lihat catatan atas laporan keuangan konsolidasian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan

See accompanying notes to the consolidated financial statements which are an integral part of the consolidated financial statement

PT PELAYARAN JAYA HIDUP BARU, TBK DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE-PERIODE EMPAT BULAN
YANG BERAKHIR 30 APRIL 2025 DAN 2024 (TIDAK DIAUDIT)
SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA
31 DESEMBER 2024, 2023 DAN 2022
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT PELAYARAN JAYA HIDUP BARU, TBK AND SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENT OF CHANGES IN EQUITY
AND FOR THE FOUR-MONTH PERIODS ENDED
AS OF APRIL 30, 2025 AND 2024 (UNAUDITED)
AND FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2024, 2023 AND 2022
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

Ekuitas yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemilik Entitas Induk/ Equity Attributable to Owner of the Parent Entity										
Catatan/ Note	Modal Saham/ Share Capital	Saldo Laba / Retained Earning		Ekuitas Entitas Merging/ Merging entity	Tambahan modal disetor / Additional paid in capital	Penghasilan (Beban) Komprehensif lainnya/ Other Comprehensive Income (Expenses)	Jumlah / Total	Kepentingan Non Pengendali / Non-controlling interests	Jumlah Ekuitas/ Total Equity	
		Ditentukan Penggunaannya/ Appropriated	Tidak ditentukan penggunaannya/ Unappropriated							
Saldo 1 Januari 2022	1.500.000.000	-	33.565.046.121	1.250.000.000	-	-	36.315.046.121	-	36.315.046.121	Balance as at January 1, 2022
Pembagian dividen	17	-	(2.000.000.000)	-	-	-	(2.000.000.000)	-	(2.000.000.000)	Dividend Distribution
Laba tahun berjalan	-	-	20.528.651.292	-	-	-	20.528.651.292	-	20.528.651.292	Profit for the year
Cadangan umum	18	100.000.000	(100.000.000)	-	-	-	-	-	-	Appropriation for general reserve
Penyesuaian merging entitas	-	-	-	(1.950.000.000)	-	-	(1.950.000.000)	-	(1.950.000.000)	Adjustment of merging entity
Penghasilan komprehensif lain	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Other comprehensive Income
Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja	15	-	-	-	-	36.408.025	36.408.025	-	36.408.025	Remeasurement of defined benefit obligation
Saldo 31 Desember 2022	1.500.000.000	100.000.000	51.993.697.413	(700.000.000)	-	36.408.025	52.930.105.438	-	52.930.105.438	Balance as at December 31, 2022
Laba tahun berjalan	-	-	22.292.176.439	-	-	-	22.292.176.439	(6.004.989)	22.286.171.450	Profit for the year
Cadangan umum	18	100.000.000	(100.000.000)	-	-	-	-	-	-	Appropriation for general reserve
Merging entitas	-	-	900.000.000	700.000.000	(2.200.000.000)	-	(600.000.000)	600.000.000	-	Merging entity
Dampak akuisisi Entitas Anak	18	-	(250.000.000)	-	-	-	(250.000.000)	-	(250.000.000)	Impact of the acquisition of a Subsidiary Entity
Penghasilan komprehensif lain	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Other comprehensive Income
Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja	15	-	-	-	-	(24.312.943)	(24.312.943)	-	(24.312.943)	Remeasurement of defined benefit obligation
Saldo 31 Desember 2023	1.500.000.000	200.000.000	74.835.873.852	-	(2.200.000.000)	12.095.082	74.347.968.934	593.995.011	74.941.963.945	Balance as at December 31, 2023
Laba periode berjalan	-	-	17.226.762.840	-	-	-	17.226.762.840	(35.862.607)	17.190.900.233	Profit for the period
Cadangan umum	18	100.000.000	(100.000.000)	-	-	-	-	-	-	Appropriation for general reserve
Pembagian dividen	17	-	(8.000.000.000)	-	-	-	(8.000.000.000)	-	(8.000.000.000)	Dividend distribution
Penghasilan komprehensif lain	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Other comprehensive Income
Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja	15	-	-	-	-	136.328.667	136.328.667	-	136.328.667	Remeasurement of defined benefit obligation
Saldo 31 Desember 2024	1.500.000.000	300.000.000	83.962.636.692	-	(2.200.000.000)	148.423.749	83.711.060.441	558.132.404	84.269.192.845	Balance as at December 31, 2024

Lihat catatan atas laporan keuangan konsolidasian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan

See accompanying notes to the consolidated financial statements which are an integral part of the consolidated financial statement

PT PELAYARAN JAYA HIDUP BARU, TBK DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE-PERIODE EMPAT BULAN
YANG BERAKHIR 30 APRIL 2025 DAN 2024 (TIDAK DIAUDIT)
SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA
31 DESEMBER 2024, 2023 DAN 2022
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT PELAYARAN JAYA HIDUP BARU, TBK AND SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENT OF CHANGES IN EQUITY
AND FOR THE FOUR-MONTH PERIODS ENDED
AS OF APRIL 30, 2025 AND 2024 (UNAUDITED)
AND FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2024, 2023 AND 2022
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

Ekuitas yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemilik Entitas Induk/ Equity Attributable to Owner of the Parent Entity										
Catatan/ Note	Modal Saham/ Share Capital	Saldo Laba / Retained Earning		Ekuitas Entitas Merging/ Merging entity	Tambahan modal disetor / Additional paid in capital	Penghasilan (Beban) Komprehensif lainnya/ Other Comprehensive Income (Expenses)	Jumlah / Total	Kepentingan Non Pengendali / Non-controlling interests	Jumlah Ekuitas/ Total Equity	
		Ditentukan Penggunaannya/ Appropriated	Tidak ditentukan penggunaannya/ Unappropriated							
Saldo 1 Januari 2024	1.500.000.000	200.000.000	74.835.873.852	-	(2.200.000.000)	12.095.082	74.347.968.934	593.995.011	74.941.963.945	Balance as at January 1, 2024
Laba periode berjalan	-	-	7.581.073.801	-	-	-	7.581.073.801	(2.462.070)	7.578.611.731	Profit for the period
Penghasilan komprehensif lain	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Other comprehensive Income
Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Remeasurement of defined benefit obligation
Saldo 30 April 2024*)	1.500.000.000	200.000.000	82.416.947.653	-	(2.200.000.000)	12.095.082	81.929.042.735	591.532.941	82.520.575.676	Balance as April, 30 2024*)
Saldo 1 Januari 2025	1.500.000.000	300.000.000	83.962.636.692	-	(2.200.000.000)	148.423.749	83.711.060.441	558.132.404	84.269.192.845	Balance as at January 1, 2025
Laba periode berjalan	-	-	5.864.442.910	-	-	-	5.864.442.910	(6.966.655)	5.857.476.255	Profit for the period
Cadangan umum	18	-	-	-	-	-	-	-	-	Appropriation for general reserve
Tambahan modal disetor	70.500.000.000	-	(70.500.000.000)	-	-	-	-	-	-	Additional Paid-in Capital
Pembagian dividen	17	-	(17.000.000.000)	-	-	-	(17.000.000.000)	-	(17.000.000.000)	Dividend distribution
Penghasilan komprehensif lain	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Other comprehensive Income
Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja	15	-	-	-	-	(33.074.605)	(33.074.605)	-	(33.074.605)	Remeasurement of defined benefit obligation
Keuntungan atas revaluasi kapal	10	-	-	-	-	86.166.592.737	86.166.592.737	-	86.166.592.737	Gain on revaluation of Vessel
Saldo 30 April 2025	72.000.000.000	300.000.000	2.327.079.602	-	(2.200.000.000)	86.281.941.881	158.709.021.483	551.165.749	159.260.187.232	Balance as at April 30, 2025

*) Tidak diaudit

*) Unaudited

Lihat catatan atas laporan keuangan konsolidasian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan

See accompanying notes to the consolidated financial statements which are an integral part of the consolidated financial statement

PT PELAYARAN JAYA HIDUP BARU TBK DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE-PERIODE EMPAT BULAN
YANG BERAKHIR 30 APRIL 2025 DAN 2024 (TIDAK DIAUDIT)
SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2024, 2023 DAN 2022
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT PELAYARAN JAYA HIDUP BARU AND SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENT OF CASH FLOWS
AND FOR PERIODS ENDED
AS OF APRIL 30, 2025 AND 2024 (UNAUDITED)
AND FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2024, 2023 AND 2022
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

		Empat Bulan/ Four-Month		Satu Tahun/ One Year			
	Catatan/ Note	2025	2024 (Tidak diaudit/ Unaudited)	2024	2023	2022	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI							CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES
Penerimaan dari pelanggan		18.779.356.666	16.298.120.576	52.074.249.077	58.020.053.730	56.702.391.902	Cash received from customers
Pembayaran kas untuk operasional		(7.416.786.696)	(8.669.362.143)	(22.907.666.488)	(25.146.155.904)	(24.930.773.066)	Cash paid for operations
Penerimaan dari pendapatan bunga	24	164.680.159	279.603.084	879.758.179	1.103.722.204	978.335.743	Receipt from interest income
Pembayaran beban keuangan	24	(9.371.841)	(1.597.097)	(13.428.061)	(26.269.971)	(18.686.108)	Payment of finance charges
Pembayaran gaji dan tunjangan	22, 23	(2.703.704.210)	(2.394.913.414)	(6.354.308.144)	(5.424.898.455)	(5.306.515.992)	Payment of salaries and allowances
Pembayaran pajak penghasilan badan		(572.859.889)	(216.784.297)	(882.684.197)	(1.058.303.185)	(861.016.515)	Payment of corporate income tax
Arus Kas Neto Diperoleh dari Aktivitas Operasi							Net Cash Flows Provided by Operating Activities
		8.241.314.189	5.295.066.709	22.795.920.366	27.468.148.419	26.563.735.964	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI							CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES
Perolehan aset tetap	10	(839.019.708)	(6.022.069.601)	(14.638.435.227)	(29.956.403.264)	(7.046.425.410)	Acquisition of fixed assets
Perolehan aset dalam penyelesaian	10	(522.586.386)	-	-	-	-	Acquisition of assets in settlement
Uang muka aset tetap	7	(7.151.589.824)	-	(998.500.000)	(1.605.000.000)	-	Advances on fixed assets
Investasi kepada entitas anak	1d	-	-	-	(250.000.000)	-	Investment in subsidiary entities
Arus Kas Neto Digunakan untuk Aktivitas Investasi							Net Cash Flows Used in Investing Activities
		(8.513.195.918)	(6.022.069.601)	(15.636.935.227)	(31.811.403.264)	(7.046.425.410)	

Lihat catatan atas laporan keuangan konsolidasian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan

See accompanying notes to the consolidated financial statements which are an integral part of the consolidated financial statement

PT PELAYARAN JAYA HIDUP BARU TBK DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE-PERIODE EMPAT BULAN
YANG BERAKHIR 30 APRIL 2025 DAN 2024 (TIDAK DIAUDIT)
SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2024, 2023 DAN 2022
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT PELAYARAN JAYA HIDUP BARU AND SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENT OF CASH FLOWS
AND FOR PERIODS ENDED
AS OF APRIL 30, 2025 AND 2024 (UNAUDITED)
AND FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2024, 2023 AND 2022
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

		Empat Bulan/ Four-Month		Satu Tahun/ One Year			
		2025	2024 (Tidak diaudit/ Unaudited)	2024	2023	2022	
ARUS KAS DARI							CASH FLOWS FROM
AKTIVITAS PENDANAAN							FINANCING ACTIVITIES
Penambahan piutang lain-lain							Addition of other receivables
– pihak berelasi		-	-	(534.000)	(3.454.255)	(5.001.101.000)	– related parties
Penerimaan piutang lain-lain							Receipt of other payable
– pihak berelasi	6	5.531.290.324	-	-	-	-	– related parties
Penambahan piutang lain-lain							Addition of other receivables
– pihak ketiga		(5.000.000)	(64.000.000)	(150.224.187)	(157.000.000)	(51.130.000)	– third parties
Penerimaan piutang lain-lain							Receipt of other receivables
– pihak ketiga		47.919.998	70.850.000	162.100.000	149.730.000	-	– third parties
Penerimaan utang lain-lain							Receipt of other payable
– pihak berelasi	12	1.112.500.000	-	110.000	-	-	– related parties
Pembayaran utang lain-lain							Payment of other payable
– pihak berelasi		-	-	(45.000.000)	(806.783.071)	(5.000.000.000)	– related parties
Pembayaran utang lain-lain							Payment of other payable
– pihak ketiga		(242.518.500)	(272.397.000)	(55.931.810)	(590.940.004)	(2.000.000.000)	– third parties
Pembagian dividen	17	(17.000.000.000)	-	(8.000.000.000)	-	(2.000.000.000)	Distribution of dividends
Pembayaran biaya emisi		(686.342.857)	-	(178.571.428)	-	-	Payment of issuance costs
Arus Kas Neto Digunakan untuk							Net Cash Flows
Aktivitas Pendanaan		(11.242.151.035)	(265.547.000)	(8.268.051.425)	(1.408.447.330)	(14.052.231.000)	Used to Financing Activities

Lihat catatan atas laporan keuangan konsolidasian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan

See accompanying notes to the consolidated financial statements which are an integral part of the consolidated financial statement

PT PELAYARAN JAYA HIDUP BARU TBK DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE-PERIODE EMPAT BULAN
YANG BERAKHIR 30 APRIL 2025 DAN 2024 (TIDAK DIAUDIT)
SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2024, 2023 DAN 2022
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT PELAYARAN JAYA HIDUP BARU AND SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENT OF CASH FLOWS
AND FOR PERIODS ENDED
AS OF APRIL 30, 2025 AND 2024 (UNAUDITED)
AND FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2024, 2023 AND 2022
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

		Empat Bulan/ <i>Four-Month</i>		Satu Tahun/ <i>One Year</i>			
		2025	2024 (Tidak diaudit/ <i>Unaudited</i>)	2024	2023	2022	
KENAIKAN (PENURUNAN) NETO KAS DAN SETARA KAS		<u>(11.514.032.764)</u>	<u>(992.549.892)</u>	<u>(1.109.066.286)</u>	<u>(5.751.702.175)</u>	<u>5.465.079.554</u>	NET INCREASE (DECREASE) IN CASH AND CASH EQUIVALENTS
KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN / PERIODE		<u>16.251.640.511</u>	<u>17.360.706.797</u>	<u>17.360.706.797</u>	<u>23.112.408.972</u>	<u>17.647.329.418</u>	CASH AND CASH EQUIVALENTS AT BEGINNING OF THE YEAR / PERIOD
KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN / PERIODE	4	<u><u>4.737.607.747</u></u>	<u><u>16.368.156.905</u></u>	<u><u>16.251.640.511</u></u>	<u><u>17.360.706.797</u></u>	<u><u>23.112.408.972</u></u>	CASH AND CASH EQUIVALENTS AT END OF THE YEAR / PERIOD

Lihat catatan atas laporan keuangan konsolidasian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan

See accompanying notes to the consolidated financial statements which are an integral part of the consolidated financial statement

**PT PELAYARAN JAYA HIDUP BARU TBK
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
TANGGAL 30 APRIL 2025,
31 DESEMBER 2024, 2023 DAN 2022
DAN UNTUK PERIODE-PERIODE
EMPAT BULAN YANG BERAKHIR
30 APRIL 2025 DAN 2024 (TIDAK DIAUDIT)
SERTA TANGGAL 31 DESEMBER 2024, 2023 DAN
2022 UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

1. U M U M

a. Pendirian dan Informasi Umum

PT Pelayaran Jaya Hidup Baru selanjutnya disebut "Perusahaan" didirikan dengan nama PT Pelayaran Dalam Negeri Jaya Hidup Baru di Surabaya berdasarkan Akta Notaris Susanto Tjiptowidjojo, S.H., Nomor. 3 tanggal 9 Oktober 2008 dan telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sesuai dengan Surat Keputusan Nomor AHU-84425.AH.01.01. Tahun 2008 tanggal 11 November 2008. Perusahaan melakukan perubahan nama menjadi PT Pelayaran Jaya Hidup Baru berdasarkan Akta No. 1 tanggal 05 Agustus 2009 berdasarkan Akta Notaris Zainal Arifin, S.E., S.H. Akta tersebut telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-AH.01.10-171511 tanggal 8 Oktober 2009.

Anggaran dasar Perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir berdasarkan akta Notaris Rajagukguk Siregar, S.H, M.K., Nomor 34 tanggal 7 Februari 2025 tentang perubahan maksud dan tujuan Perusahaan serta perubahan susunan Dewan Komisaris dan Dewan Direksi. Akta perubahan tersebut telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sesuai dengan Surat Keputusan Nomor AHU-0008021.AH.01.02 Tahun 2025 tanggal 7 Februari 2025.

Perusahaan berdomisili di Jln. Panglima Batur No. 36 RT003/RW00 Kelurahan Pelabuhan, Kecamatan Samarinda Kota, Kota Samarinda, Kalimantan Timur.

Pemegang saham pengendali Perusahaan adalah Hero Gozali.

b. Maksud dan Tujuan Perusahaan

Maksud dan tujuan Perusahaan sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar Perusahaan yang telah mengalami perubahan berdasarkan Akta Notaris Rajagukguk Siregar, S.H, M.K., Nomor 34 tanggal 7 Februari 2025 tentang perubahan maksud dan tujuan Perusahaan.

**PT PELAYARAN JAYA HIDUP BARU TBK
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
AS OF APRIL 30, 2025,
DECEMBER 31, 2024, 2023 AND 2022
AND FOR THE FOUR-MONTH
PERIODS ENDED
APRIL 30, 2025
AND 2024 (UNAUDITED)
FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2024, 2023 AND 2022
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

1. GENERAL

a. Establishment and General Information

PT Pelayaran Jaya Hidup Baru, hereinafter referred to as the "Company", was established under the name PT Pelayaran Dalam Negeri Jaya Hidup Baru in Surabaya based on the Deed of Notary Susanto Tjiptowidjojo, S.H., Number. 3 dated October 9, 2008 and has received approval from the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia, in accordance with Decree Number AHU-84425.AH.01.01. Year 2008 dated November 11, 2008. The Company changed its name to PT Pelayaran Jaya Hidup Baru based on Deed No. 1 dated August 05, 2009 based on the Deed of Notary Zainal Arifin, S.E., S.H. This deed has received approval from the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia with Decree No. AHU-AH.01.10-171511 dated October 8, 2009.

The Company's Articles of Association have undergone several changes, most recently based on Notarial Deed No. 34 dated February 7, 2025, made by Notary Rajagukguk Siregar, S.H, M.K., regarding changes to the Company's purposes and objectives, as well as changes to the composition of the Board of Commissioners and Board of Directors. The deed of change has been approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia, as evidenced by Decision Letter No. AHU-0008021.AH.01.02 Year 2025 dated February 7, 2025.

The Company is domiciled at Jln. Panglima Batur No. 36 RT003/RW00 Pelabuhan Village, Samarinda City District, Samarinda City, East Kalimantan.

The Company's controlling shareholder is Hero Gozali.

b. Purpose and Objectives of the Company

The purposes and objectives of the Company are in accordance with Article 3 of the Company's Articles of Association, which has been amended pursuant to Notarial Deed No. 34 dated February 7, 2025, made by Notary Rajagukguk Siregar, S.H, M.K., regarding changes to the Company's purposes and objectives.

**PT PELAYARAN JAYA HIDUP BARU TBK
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
TANGGAL 30 APRIL 2025,
31 DESEMBER 2024, 2023 DAN 2022
DAN UNTUK PERIODE-PERIODE
EMPAT BULAN YANG BERAKHIR
30 APRIL 2025 DAN 2024 (TIDAK DIAUDIT)
SERTA TANGGAL 31 DESEMBER 2024, 2023 DAN
2022 UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PELAYARAN JAYA HIDUP BARU TBK
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
AS OF APRIL 30, 2025,
DECEMBER 31, 2024, 2023 AND 2022
AND FOR THE FOUR-MONTH
PERIODS ENDED
APRIL 30, 2025
AND 2024 (UNAUDITED)
FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2024, 2023 AND 2022
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

1. U M U M (lanjutan)

b. Maksud dan Tujuan Perusahaan (lanjutan)

Akta perubahan tersebut telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sesuai dengan Surat Keputusan Nomor AHU-0008021.AH.01.02 Tahun 2025 tanggal 7 Februari 2025, maksud dan tujuan Perusahaan adalah bergerak di bidang pengangkutan dan pergudangan. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, Perusahaan melaksanakan kegiatan usaha dalam bidang jasa berikut:

- Kegiatan usaha utama: angkutan perairan pelabuhan dalam negeri untuk barang (KBLI: 50132)
- Kegiatan usaha penunjang: aktivitas Perusahaan *holding* (KBLI: 64200)

c. Sertifikat Sistem Manajemen Mutu

Perusahaan telah memperoleh sertifikat atas aset yang digunakan dalam kegiatan usaha utama di bidang pelayaran, adapun perpanjangan sertifikat adalah sebagai berikut:

No	Nama Sertifikat/ Name of Certificate	Lembaga Penerbit Sertifikat/ Certificate Issuer Institution	Masa berlakul/ Validity Period
1	Sertifikat Keselamatan Perlengkapan Kapal Barang/ <i>Certificate of Safety of Goods Vessel Equipment</i> Cipta Jayaharapan 7 Cipta Jayaharapan 10 Cipta Jayaharapan 9 Cipta Jayaharapan 8 Lien Star 88	Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut/ <i>Ministry of Transportation Directorate General of Sea Transportation</i>	06/01/2026 26/05/2026 05/11/2025 27/10/2025 20/10/2025
2	Sertifikat Dana Jaminan Ganti Rugi Penyingkiran Kerangka Kapal/ <i>Certificate of Indemnity Fund for Ship Skeleton Removal</i> Cipta Jayaharapan 7 Cipta Jayaharapan 10 Cipta Jayaharapan 9 Cipta Jayaharapan 8 Lien Star 88	Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut/ <i>Ministry of Transportation Directorate General of Sea Transportation</i>	22/06/2026 22/06/2026 22/06/2026 12/07/2026 23/03/2026

1. GENERAL (continued)

b. Purpose and Objectives of the Company (continued)

The deed of amendment has been approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia, as evidenced by Ministerial Decree No. AHU-0008021.AH.01.02 Year 2025 dated February 7, 2025. The purposes and objectives of the Company are to engage in transportation and warehousing. To achieve these purposes and objectives, the Company conducts business activities in the following service sectors:

- Main business activities: domestic port water transportation for goods (KBLI: 50132)
- Supporting business activities: holding company activities (KBLI: 64200)

c. Certificate of Quality Management System

The company has obtained certificates for assets used in its main business activities in the shipping sector, the certificate extensions are as follows:

**PT PELAYARAN JAYA HIDUP BARU TBK
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
TANGGAL 30 APRIL 2025,
31 DESEMBER 2024, 2023 DAN 2022
DAN UNTUK PERIODE-PERIODE
EMPAT BULAN YANG BERAKHIR
30 APRIL 2025 DAN 2024 (TIDAK DIAUDIT)
SERTA TANGGAL 31 DESEMBER 2024, 2023 DAN
2022 UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PELAYARAN JAYA HIDUP BARU TBK
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
AS OF APRIL 30, 2025,
DECEMBER 31, 2024, 2023 AND 2022
AND FOR THE FOUR-MONTH
PERIODS ENDED
APRIL 30, 2025
AND 2024 (UNAUDITED)
FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2024, 2023 AND 2022
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

1. U M U M (lanjutan)

c. Sertifikat Sistem Manajemen Mutu (lanjutan)

1. GENERAL (continued)

c. Certificate of Quality Management System (continued)

No	Nama Sertifikat/ Name of Certificate	Lembaga Penerbit Sertifikat/ Certificate Issuer Institution	Masa berlaku/ Validity Period
3	Sertifikat Nasional Pencegahan Pencemaran Dari Kapal/ National Certificate on Pollution Prevention from Ships Cipta Jayaharapan 7 Cipta Jayaharapan 10 Cipta Jayaharapan 9 Cipta Jayaharapan 8 Lien Star 88	Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut/ Ministry of Transportation Directorate General of Sea Transportation	30/10/2027 08/01/2027 10/05/2027 07/10/2027 12/04/2027
4	Sertifikat Keselamatan Konstruksi Kapal Barang/ Certificate of Safety for Freight Vessel Construction Cipta Jayaharapan 7 Cipta Jayaharapan 10 Cipta Jayaharapan 9 Cipta Jayaharapan 8 Lien Star 88	Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut/ Ministry of Transportation Directorate General of Sea Transportation	01/01/2026 26/05/2026 05/11/2025 27/10/2025 20/10/2025
5	Sertifikat Keselamatan Radio Kapal Barang/ Freighter Radio Safety Certificate Cipta Jayaharapan 7 Cipta Jayaharapan 10 Cipta Jayaharapan 9 Cipta Jayaharapan 8 Lien Star 88	Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut/ Ministry of Transportation Directorate General of Sea Transportation	06/01/2026 26/05/2026 05/11/2025 27/10/2025 20/10/2025
6	Sertifikat Nasional Garis Muat Kapal/ National Certificate of Ship Loading Line Cipta Jayaharapan 7 Cipta Jayaharapan 10 Cipta Jayaharapan 9 Cipta Jayaharapan 8 Lien Star 88	Biro Klasifikasi Indonesia/ Indonesian Classification Bureau	22/07/2028 01/01/2027 08/04/2029 26/08/2029 20/10/2025
7	Sertifikat Nasional Sistem Anti Teritip/ National Certificate of Anti-barnacle System Cipta Jayaharapan 7 Cipta Jayaharapan 10 Cipta Jayaharapan 9 Cipta Jayaharapan 8 Lien Star 88	Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut/ Ministry of Transportation Directorate General of Sea Transportation	06/03/2026 24/11/2027 16/11/2026 07/11/2026 20/10/2025

**PT PELAYARAN JAYA HIDUP BARU TBK
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
TANGGAL 30 APRIL 2025,
31 DESEMBER 2024, 2023 DAN 2022
DAN UNTUK PERIODE-PERIODE
EMPAT BULAN YANG BERAKHIR
30 APRIL 2025 DAN 2024 (TIDAK DIAUDIT)
SERTA TANGGAL 31 DESEMBER 2024, 2023 DAN
2022 UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PELAYARAN JAYA HIDUP BARU TBK
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
AS OF APRIL 30, 2025,
DECEMBER 31, 2024, 2023 AND 2022
AND FOR THE FOUR-MONTH
PERIODS ENDED
APRIL 30, 2025
AND 2024 (UNAUDITED)
FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2024, 2023 AND 2022
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

1. U M U M (lanjutan)

c. Sertifikat Sistem Manajemen Mutu (lanjutan)

No	Nama Sertifikat/ Name of Certificate	Lembaga Penerbit Sertifikat/ Certificate Issuer Institution	Masa berlaku/ Validity Period
8	Sertifikat Klasifikasi Mesin/ <i>Machine Classification Certificate</i> Cipta Jayaharapan 7 Cipta Jayaharapan 10 Cipta Jayaharapan 9 Cipta Jayaharapan 8 Lien Star 88	Biro Klasifikasi Indonesia/ Indonesian Classification Bureau	22/07/2028 01/01/2027 08/04/2029 26/08/2029 20/01/2026
9	Sertifikat Klasifikasi Lambung Kapal/ <i>Hull Classification Certificate</i> Cipta Jayaharapan 7 Cipta Jayaharapan 10 Cipta Jayaharapan 9 Cipta Jayaharapan 8 Lien Star 88	Biro Klasifikasi Indonesia/ Indonesian Classification Bureau	22/07/2028 01/01/2027 08/04/2029 26/08/2029 20/01/2026
10	Sertifikat Manajemen Keselamatan/ <i>Safety Management Certificate</i> Cipta Jayaharapan 7 Cipta Jayaharapan 10 Cipta Jayaharapan 9 Cipta Jayaharapan 8 Lien Star 88	Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut/ Ministry of Transportation Directorate General of Sea Transportation	22/02/2029 22/11/2026 07/02/2026 02/09/2029 11/01/2029
11	Sertifikat Bebas Tindakan Sanitasi Kapal/ <i>Ship Sanitation Action Free Certificate</i> Cipta Jayaharapan 7	Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut/ Ministry of Transportation Directorate General of Sea Transportation	10/09/2025
12	Sertifikat Dana Jaminan Ganti Rugi Pencemaran Minyak Bahan Bakar/ <i>Fuel Oil Pollution Indemnity Guarantee Fund</i> Cipta Jayaharapan 7 Cipta Jayaharapan 10 Cipta Jayaharapan 9 Cipta Jayaharapan 8 Lien Star 88	Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut/ Ministry of Transportation Directorate General of Sea Transportation	22/06/2026 22/06/2026 22/06/2026 06/12/2025 23/03/2026
15	Sertifikat Pengawasan Obat-obatan dan Alat Kesehatan Kapal/ <i>Certificate of Supervision of Vessel Medicines and Medical Devices</i> Cipta Jayaharapan 7	Kementerian Kesehatan Republik Indonesia/ Ministry of Health of the Republic of Indonesia	09/09/2025

Terdapat sertifikat yang jatuh tempo atas kapal CJH 7, dikarenakan kapal masih dalam proses docking.

The certificate for the CJH 7 ship has expired, because the ship is still in the docking process.

**PT PELAYARAN JAYA HIDUP BARU TBK
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
TANGGAL 30 APRIL 2025,
31 DESEMBER 2024, 2023 DAN 2022
DAN UNTUK PERIODE-PERIODE
EMPAT BULAN YANG BERAKHIR
30 APRIL 2025 DAN 2024 (TIDAK DIAUDIT)
SERTA TANGGAL 31 DESEMBER 2024, 2023 DAN
2022 UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PELAYARAN JAYA HIDUP BARU TBK
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
AS OF APRIL 30, 2025,
DECEMBER 31, 2024, 2023 AND 2022
AND FOR THE FOUR-MONTH
PERIODS ENDED
APRIL 30, 2025
AND 2024 (UNAUDITED)
FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2024, 2023 AND 2022
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

1. U M U M (lanjutan)

d. Entitas Anak Yang Dikonsolidasikan

Laporan keuangan konsolidasian mencakup akun-akun entitas anak dimana Perusahaan mempunyai kemampuan untuk mengendalikan entitas anak tersebut. Perusahaan memiliki kepemilikan secara langsung pada entitas anak yang terdiri dari:

Nama Entitas Anak dan Aktivitas Utamal/ Name of Subsidiaries and Principal Activities	Lokasi/ Location	Tahun Beroperasi/ Year of Operation	Persentase Kepemilikan/ Percentage of ownership				Jumlah Aset (sebelum eliminasi)/ Total Asset (before eliminations)			
			2025	2024	2023	2022*)	2025	2024	2023	2022*)
Kepemilikan Langsung/ Direct ownership :										
PT Tirta Jaya Hidup Baru Industri	Pasuruan	Belum Beroperasi/ Unoperated	60%	60%	60%	60%	9.198.799.373	7.498.716.011	2.665.097.528	1.250.000.000

*) Laporan keuangan tanggal 31 Desember 2022 yang digunakan untuk konsolidasi tidak diaudit.

Perusahaan dan Entitas Anak selanjutnya secara bersama-sama disebut "Grup".

**PT Tirta Jaya Hidup Baru Industri
("PT TJHBI")**

Berdasarkan Akta No. 28 tanggal 11 Agustus 2023 Notaris Yunny Kisworo, S.H, Perusahaan membeli 375 saham dengan nominal Rp375.000.000 dari pemegang saham lama Hero Gozali, dan berdasarkan akta pemegang saham PT TJHBI menyetujui peningkatan modal disetor dengan mengeluarkan saham baru sejumlah 1.250 dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp1.250.000.000 yang telah diambil bagian seluruhnya oleh Perusahaan, sehingga kepemilikan saham Perusahaan di PT TJHBI menjadi 60,00%.

Akta ini telah di setujui oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-AH.01.03-0110258 tanggal 28 Agustus 2023.

Sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar TJHBI, kegiatan utama TJHBI bergerak di bidang perdagangan dan industri.

1. GENERAL (continued)

d. Consolidated Subsidiaries

The consolidated financial statements include the accounts of subsidiaries where the Company has the ability to control the subsidiary. The Company has direct ownership in subsidiaries consisting of:

*) The financial statement as of December 31, 2022 used for consolidation have not been audited.

The Company and Subsidiaries heren after collectively referred to as the "Group".

**PT Tirta Jaya Hidup Baru Industri
("PT TJHBI")**

Based on deed no. 28 dated August 11,2023 Notary Yunny Kisworo, S.H, the Company purchased 375 shares with a nominal value of Rp375,000,000 from the old shareholder Hero Gozali, and based on the shareholder deed of PT TJHBI approved an increase in paid-in capital by issuing 1,250 new shares with a total nominal value of Rp1,250,000,000 which has been taken up entirely by the Company, resulting in share ownership Company in PT TJHBI becomes 60.00%.

This deed has been approved by the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia number AHU-AH.01.03-0110258 dated August 28, 2023.

Pursuant to Article 3 of the Articles of Association of TJHBI, the main activities of TJHBI are in the fields of trade and industry.

**PT PELAYARAN JAYA HIDUP BARU TBK
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
TANGGAL 30 APRIL 2025,
31 DESEMBER 2024, 2023 DAN 2022
DAN UNTUK PERIODE-PERIODE
EMPAT BULAN YANG BERAKHIR
30 APRIL 2025 DAN 2024 (TIDAK DIAUDIT)
SERTA TANGGAL 31 DESEMBER 2024, 2023 DAN
2022 UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PELAYARAN JAYA HIDUP BARU TBK
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
AS OF APRIL 30, 2025,
DECEMBER 31, 2024, 2023 AND 2022
AND FOR THE FOUR-MONTH
PERIODS ENDED
APRIL 30, 2025
AND 2024 (UNAUDITED)
FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2024, 2023 AND 2022
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

1. U M U M (lanjutan)

d. Entitas Anak Yang Dikonsolidasikan (lanjutan)

Kombinasi Bisnis Entitas Sepengendali

Berdasarkan Akta No. 28 tanggal 11 Agustus 2023 Perusahaan telah melakukan akuisisi TJHBI dari pihak berelasi Hero Gozali, maka akuisisi ini dilakukan dengan metode penyatuan kepemilikan (*pooling of interest metode*).

Atas transaksi ini Perusahaan menerapkan secara retrospektif PSAK 338, "Kombinasi Bisnis Entitas Sepengendali" sehingga laporan keuangan konsolidasian tahun 2022 Perusahaan dan entitas anak yang diakuisisi telah digabungkan dan disajikan kembali, seolah-olah entitas anak dikonsolidasikan sejak periode yang palik awal disajikan. Selanjutnya ekuitas bersih entitas anak hasil penggabungan dicatat sebagai "Ekuitas merging entities".

Berikut ini adalah ringkasan informasi keuangan TJHBI pada tanggal perolehan:

	Nilai/ Amount
Aset	1.250.000.000
Liabilitas	1.950.000.000
Nilai aset bersih	(700.000.000)
Imbalan yang dialihkan	1.500.000.000
Tambahan modal disetor	(2.200.000.000)

e. Dewan Komisaris dan Dewan Direksi, Komite Nominasi dan Remunerasi, Komite audit, Internal Audit, Sekretaris Perusahaan dan Karyawan

Dewan Komisaris dan Dewan Direksi

Susunan Komisaris dan Dewan Direksi Perusahaan pada tanggal 30 April 2025 adalah sebagai berikut:

Komisaris

Komisaris Utama : Hero Gozali
 Komisaris Independen : Djunggu Harungguan Sitorus
 Komisaris : Adelia Aryani Setyawan

1. GENERAL (continued)

d. Consolidated Subsidiaries (continued)

Business Combination of Entities under Common Control

Based on Deed No. 28 dated August 11, 2023, the Company acquired TJHBI from a related party, Hero Gozali, using the pooling of interest method.

For this transaction, the Company applies PSAK 338, "Business Combinations under Common Control", retrospectively, so that the consolidated financial statements for the year 2022 of the Company and its acquired subsidiaries have been combined and restated, as if the subsidiaries had been consolidated since the earliest period presented. Furthermore, the net equity of the subsidiaries resulting from the merger is recorded as "Equity of merging entities".

The following is a summary of TJHBI's financial information on the acquisition date:

	Assets
	1.250.000.000
	1.950.000.000
	Net Assets Value
	1.500.000.000
	(2.200.000.000)

e. Board of Commissioners and Board of Directors, Nomination and Remuneration Committee, Audit Committee, Internal Audit, Corporate Secretary, and Employees

Board of Commissioners and Board of Directors

The composition of the Board of Commissioners and Board of Directors of the Company as of April 30, 2025, is as follows:

Comissioner
 President Comissioner
 Independent Comissioner
 Comissioner

**PT PELAYARAN JAYA HIDUP BARU TBK
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
TANGGAL 30 APRIL 2025,
31 DESEMBER 2024, 2023 DAN 2022
DAN UNTUK PERIODE-PERIODE
EMPAT BULAN YANG BERAKHIR
30 APRIL 2025 DAN 2024 (TIDAK DIAUDIT)
SERTA TANGGAL 31 DESEMBER 2024, 2023 DAN
2022 UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PELAYARAN JAYA HIDUP BARU TBK
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
AS OF APRIL 30, 2025,
DECEMBER 31, 2024, 2023 AND 2022
AND FOR THE FOUR-MONTH
PERIODS ENDED
APRIL 30, 2025
AND 2024 (UNAUDITED)
FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2024, 2023 AND 2022
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

1. U M U M (lanjutan)

- e. Dewan Komisaris dan Dewan Direksi, Komite Nominasi dan Remunerasi, Komite audit, Internal Audit, Sekretaris Perusahaan dan Karyawan (lanjutan)

Dewan Komisaris dan Dewan Direksi (lanjutan)

Dewan Direksi

Direktur Utama	:	Go Sioe Bie	:
Direktur	:	Anthony Samuel Rahmatharun	:
Direktur	:	Willyharto Tjandra	:

Susunan Komisaris dan Dewan Direksi Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2024, 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Komisaris

Komisaris	:	Adelia Aryni Setyawan	:

Dewan Direksi

Direktur Utama	:	Hero Gozali	:
Direktur	:	Go Sioe Bie	:

Komite Audit

Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris tentang Pengangkatan Komite Audit dan Kebijakan Tata Kelola Perusahaan tanggal 10 Februari 2025. Susunan komite audit Perusahaan pada tanggal 30 April 2025 adalah sebagai berikut:

Ketua Komite Audit	:	Djunggu Harungguan Sitorus	:
Anggota	:	Siti Nuryuhana	:
Anggota	:	Laura Aulia	:

Sekretaris Perusahaan

Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris tentang Pengangkatan Sekretaris Perusahaan tanggal 10 Februari 2025, Perusahaan pada tanggal 30 April 2025 telah mengangkat Cinthya Chandrasa Novitasari sebagai Sekretaris Perusahaan.

1. GENERAL (continued)

- e. Board of Commissioners and Board of Directors, Nomination and Remuneration Committee, Audit Committee, Internal Audit, Corporate Secretary, and Employees (continued)

Board of Commissioners and Board of Directors

Board of Directors

President Director
Director
Director

The composition of the Board of Commissioners and Board of Directors of the Company as of December 31, 2024, 2023, and 2022 is as follows:

Comissioner

Comissioner

Board of Directors

President Director
Director

Audit Committee

Based on the Board of Commissioners' Decree on the Appointment of the Audit Committee and Corporate Governance Policy dated February 10, 2025, the composition of the Company's Audit Committee as of April 30, 2025, is as follows:

Head of Audit Committee
Member
Member

Corporate Secretary

Based on the Board of Commissioners' Decree on the Appointment of Corporate Secretary dated February 10, 2025, as of April 30, 2025, the Company has appointed Cinthya Chandrasa Novitasari as Corporate Secretary.

**PT PELAYARAN JAYA HIDUP BARU TBK
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
TANGGAL 30 APRIL 2025,
31 DESEMBER 2024, 2023 DAN 2022
DAN UNTUK PERIODE-PERIODE
EMPAT BULAN YANG BERAKHIR
30 APRIL 2025 DAN 2024 (TIDAK DIAUDIT)
SERTA TANGGAL 31 DESEMBER 2024, 2023 DAN
2022 UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PELAYARAN JAYA HIDUP BARU TBK
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
AS OF APRIL 30, 2025,
DECEMBER 31, 2024, 2023 AND 2022
AND FOR THE FOUR-MONTH
PERIODS ENDED
APRIL 30, 2025
AND 2024 (UNAUDITED)
FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2024, 2023 AND 2022
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

1. U M U M (lanjutan)

- e. Dewan Komisaris dan Dewan Direksi, Komite Nominasi dan Remunerasi, Komite audit, Internal Audit, Sekretaris Perusahaan dan Karyawan (lanjutan)

Karyawan

Pada tanggal 30 April 2025, 31 Desember 2024, 2023 dan 2022 jumlah karyawan Grup masing-masing sejumlah 69, 69, 59 dan 60 orang (tidak diaudit).

Komisaris dan Dewan Direksi Perusahaan merupakan personil Manajemen Kunci.

1. GENERAL (continued)

- e. Board of Commissioners and Board of Directors, Nomination and Remuneration Committee, Audit Committee, Internal Audit, Corporate Secretary, and Employees (continued)

Employees

As of April 30, 2025, December 31, 2024, 2023 and 2022 the Group has 69, 69, 59 and 60 employees, respectively (unaudited).

The Commissioners and the Board of Directors of the Company are considered key management personnel.

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL

- a. Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Konsolidasian

Laporan keuangan konsolidasian PT Pelayaran Jaya Hidup Baru dan entitas anak disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia ("SAK"), yang mencakup Pernyataan dan Interpretasi yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK IAI), serta peraturan regulator Pasar Modal yang mencakup peraturan VIII.G.7 tentang Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Laporan keuangan konsolidasian disusun berdasarkan konsep akrual dan menggunakan konsep biaya historis, kecuali untuk laporan arus kas, dan kecuali akun-akun tertentu yang ditentukan basis pengukurannya seperti yang disebutkan dalam catatan atas laporan keuangan konsolidasian yang relevan.

Laporan arus kas konsolidasian yang disajikan dengan menggunakan metode langsung (*direct method*), menyajikan penerimaan dan pengeluaran kas dan setara kas yang diklasifikasikan ke dalam aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan.

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICES INFORMATION

- a. Basic of Preparation and Presentation of the Consolidated Financial Statements

The consolidated financial statements of PT Pelayaran Jaya Hidup Baru and subsidiaries are prepared and presented in accordance with Financial Accounting Standards in Indonesia ("SAK"), which include Statements and Interpretations issued by the Financial Accounting Standards Board of the Indonesian Accountants Association (DSAK IAI), as well as regulatory regulations Capital Markets which includes regulation VIII.G.7 concerning Presentation and Disclosure of Financial Reports of Issuers or Public Companies issued by the Financial Services Authority.

The consolidated financial statements have been prepared under the accrual basis of accounting and using the historical cost concept, except for the statement of cash flows, and except for certain accounts for which the measurement basis is determined as mentioned in the relevant notes to the consolidated financial statements.

The consolidated statement of cash flows, which is presented using the direct method, presents receipts and disbursements of cash and cash equivalents classified into operating, investing and financing activities.

**PT PELAYARAN JAYA HIDUP BARU TBK
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
TANGGAL 30 APRIL 2025,
31 DESEMBER 2024, 2023 DAN 2022
DAN UNTUK PERIODE-PERIODE
EMPAT BULAN YANG BERAKHIR
30 APRIL 2025 DAN 2024 (TIDAK DIAUDIT)
SERTA TANGGAL 31 DESEMBER 2024, 2023 DAN
2022 UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PELAYARAN JAYA HIDUP BARU TBK
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
AS OF APRIL 30, 2025,
DECEMBER 31, 2024, 2023 AND 2022
AND FOR THE FOUR-MONTH
PERIODS ENDED
APRIL 30, 2025
AND 2024 (UNAUDITED)
FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2024, 2023 AND 2022
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL

a. Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Konsolidasian (lanjutan)

Grup telah menyusun laporan keuangan konsolidasian dengan dasar bahwa Grup akan terus beroperasi secara berkesinambungan.

Mata uang pelaporan yang digunakan dalam laporan keuangan konsolidasian adalah Rupiah (Rp) yang juga merupakan mata uang fungsional Grup.

Ketika entitas menerapkan suatu kebijakan akuntansi secara restrospektif atau membuat penyajian kembali pos-pos laporan keuangan atau ketika entitas mereklasifikasi pos-pos dalam laporan keuangannya maka entitas menyajikan kembali laporan posisi keuangan pada awal periode komparatif yang disajikan.

b. Prinsip-prinsip Konsolidasian

Laporan keuangan konsolidasian meliputi laporan keuangan Perusahaan dan Entitas Anaknya, seperti yang disebutkan pada Catatan 1c.

Seluruh aset dan liabilitas, ekuitas, penghasilan dan beban dan arus kas atas transaksi antar entitas anak dalam Grup dieliminasi sepenuhnya pada saat konsolidasi.

Entitas Anak dikonsolidasi secara penuh sejak tanggal akuisisi, yaitu tanggal Perusahaan memperoleh pengendalian, sampai dengan tanggal entitas induk kehilangan pengendalian. Pengendalian dianggap ada ketika Perusahaan memiliki secara langsung atau tidak langsung melalui Entitas Anak, lebih dari setengah kekuasaan suara entitas.

Pengendalian diperoleh ketika Grup terekspos, atau memiliki hak atas imbal hasil variabel dari keterlibatannya dengan *investee* dan memiliki kemampuan untuk mempengaruhi imbal hasil tersebut melalui kekuasaannya atas *investee*. Secara khusus, Grup mengendalikan *investee* jika, dan hanya jika, Grup memiliki seluruh hal berikut ini:

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICES INFORMATION

a. Basic of Preparation and Presentation of the Consolidated Financial Statements (continued)

The Group has prepared the consolidated financial statements on the basic that it wilcontinue to operate as a going concern.

The reporting currency used in the preparation of the consolidated financial statements is Rupiah (Rp) which also represents functional currency of the Group.

When the entity adopts accounting policy retrospectively or restates items in its financial statements or the entity reclassifies the items in its financial statements, the statement of financial position at the beginning of comparative period is presented.

b. Principles of Consolidation

The consolidated financial statements include the accounts of the Company and its Subsidiaries, mentioned in Note 1c.

All intra-group assets and liabilities, equity, income, expenses and cash flows relating to transactions between subsidiaries in the Group are eliminated in full on consolidation.

Subsidiaries are fully consolidated from the date of acquisitions, being the date on which the Company obtained control, and continue to be consolidated until the date such control ceases. Control is presumed to exist if the Company owns directly or indirectly through Subsidiaries, more than a half of the voting power of an entity.

Control is achieved when the Group is exposed, or has rights, to variable returns from its involvement with the investee and has the ability to affect those returns through its power over the investee. Specifically, the Group controls an investee if, and only if, the Group has all of the following:

**PT PELAYARAN JAYA HIDUP BARU TBK
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
TANGGAL 30 APRIL 2025,
31 DESEMBER 2024, 2023 DAN 2022
DAN UNTUK PERIODE-PERIODE
EMPAT BULAN YANG BERAKHIR
30 APRIL 2025 DAN 2024 (TIDAK DIAUDIT)
SERTA TANGGAL 31 DESEMBER 2024, 2023 DAN
2022 UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (lanjutan)**

b. Prinsip-prinsip Konsolidasian (lanjutan)

- a. Kekuasaan atas *investee* (misalnya hak yang ada saat ini yang memberi investor tersebut kemampuan kini untuk mengarahkan aktivitas relevan *investee*);
- b. Eksposur atau hak atas imbal hasil variabel dari keterlibatannya dengan *investee*; dan
- c. Kemampuan untuk menggunakan kekuasaannya atas *investee* untuk mempengaruhi jumlah imbal hasil.

Pada umumnya, mayoritas hak suara menghasilkan pengendalian. Ketika entitas memiliki kurang dari mayoritas hak suara, atau serupa atas *investee*, investor mempertimbangkan semua fakta dan keadaan yang relevan dalam menilai apakah memiliki kekuasaan atas *investee*, termasuk:

- a. Pengaturan kontraktual dengan pemegang suara lainnya dari *investee*;
- b. Hak-hak yang timbul dari pengaturan kontraktual;
- c. Hak suara dan hak suara *potential* investor.

Investor menilai kembali apakah investor mengendalikan *investee* jika fakta dan keadaan mengindikasikan adanya perubahan terhadap satu atau lebih dari tiga elemen pengendalian.

Prosedur Konsolidasian

Laporan keuangan konsolidasian:

- Menggabungkan item sejenis seperti aset, liabilitas, ekuitas, penghasilan, beban dan arus kas dari entitas induk dengan entitas anaknya;
- Menghapus (mengeliminasi) jumlah tercatat dari investasi entitas induk di setiap entitas anak dan bagian entitas induk pada ekuitas setiap entitas anak;
- Mengeliminasi secara penuh aset dan liabilitas, ekuitas, penghasilan, beban dan arus kas dalam intra Grup yang berkaitan dengan transaksi antara entitas-entitas dalam Grup.

**PT PELAYARAN JAYA HIDUP BARU TBK
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
AS OF APRIL 30, 2025,
DECEMBER 31, 2024, 2023 AND 2022
AND FOR THE FOUR-MONTH
PERIODS ENDED
APRIL 30, 2025
AND 2024 (UNAUDITED)
FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2024, 2023 AND 2022
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**2. MATERIAL ACCOUNTING POLICES
INFORMATION (continued)**

b. Principles of Consolidation (continued)

- a. Power over the *investee* (i.e. existing rights to give it the current ability to direct the relevant activities of the *investee*);
- b. Exposures or rights to variable returns from its involvement with the *investee*; and
- c. The ability to use its power over the *investee* to affect the investor's returns.

Generally, a majority of voting rights result in control. When the entity has less than a majority of the voting, or similar, rights of an *investee*, it considers all relevant facts and circumstances in assessing whether it has power over an *investee*, including:

- a. The contractual arrangement(s) with the other vote holders of *investee*;
- b. Rights arising from other contractual arrangement(s);
- c. The Entity's voting rights and potential voting rights.

Investor reassesses whether or not it controls an *investee* if facts and circumstances indicate that there are changes to one or more of the three element of control.

Consolidation Procedures

Consolidated financial statements:

- Combine like items of assets, liabilities, equity, income, expenses and cash flows of the parent with those of its subsidiaries;
- Offset (eliminate) the carrying amount of the parent's investment in each subsidiary and the parent's portion of equity of each subsidiary;
- Eliminate in full intragroup assets and liabilities, equity, income, expenses and cash flows relating to transactions between entities of the Group.

**PT PELAYARAN JAYA HIDUP BARU TBK
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
TANGGAL 30 APRIL 2025,
31 DESEMBER 2024, 2023 DAN 2022
DAN UNTUK PERIODE-PERIODE
EMPAT BULAN YANG BERAKHIR
30 APRIL 2025 DAN 2024 (TIDAK DIAUDIT)
SERTA TANGGAL 31 DESEMBER 2024, 2023 DAN
2022 UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PELAYARAN JAYA HIDUP BARU TBK
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
AS OF APRIL 30, 2025,
DECEMBER 31, 2024, 2023 AND 2022
AND FOR THE FOUR-MONTH
PERIODS ENDED
APRIL 30, 2025
AND 2024 (UNAUDITED)
FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2024, 2023 AND 2022
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (lanjutan)**

b. Prinsip-prinsip Konsolidasian (lanjutan)

Prosedur Konsolidasian (lanjutan)

Perusahaan memasukkan penghasilan dan beban entitas anak dalam laporan keuangan konsolidasian dari tanggal diperolehnya pengendalian sampai dengan tanggal ketika entitas kehilangan pengendalian atas entitas anak. Penghasilan dan beban entitas anak didasarkan pada jumlah aset dan liabilitas yang diakui dalam laporan keuangan konsolidasian pada tanggal akuisisi.

Perusahaan dan entitas anaknya disyaratkan untuk mempunyai kebijakan akuntansi dan tanggal pelaporan yang sama, atau konsolidasian berdasarkan informasi keuangan tambahan yang dibuat entitas anak.

Kepentingan Nonpengendali (NCI)

Entitas induk menyajikan NCI di laporan posisi keuangan konsolidasiannya dalam ekuitas, terpisah dari ekuitas pemilik entitas induk.

Perubahan Proporsi Kepemilikan

Perubahan kepemilikan entitas dalam entitas anak yang tidak menghasilkan kehilangan pengendalian di entitas anak adalah transaksi ekuitas (yaitu transaksi dengan pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik).

Ketika proporsi ekuitas yang dimiliki oleh NCI berubah, entitas menyesuaikan jumlah tercatat kepentingan pengendali dan NCI untuk mencerminkan perubahan kepemilikan relatifnya dalam entitas anak.

Entitas tersebut mengakui secara langsung dalam ekuitas setiap perbedaan antara jumlah tercatat NCI yang disesuaikan dan nilai wajar imbalan yang dibayar atau diterima, dan mengatribusikannya kepada pemilik entitas induk.

**2. MATERIAL ACCOUNTING POLICES
INFORMATION (continued)**

b. Principles of Consolidation (continued)

Consolidation Procedures (continued)

A reporting Company includes the income and expenses of a subsidiary in the consolidated financial statements from the date it gains control until the date when the reporting entity ceases to control the subsidiary. Income and expenses of the subsidiary are based on the amounts of the assets and liabilities recognized in the consolidated financial statements at the acquisition date.

The Company and subsidiaries are required to have the same accounting policies and reporting dates, or consolidation based on additional financial information prepared by subsidiary.

Non-controlling Interest (NCI)

A parent presents NCI's in its consolidated statement of financial position within equity, separately from the equity of the owners of the parent entity.

Changes in Ownership Interest

Changes in a parent's ownership interest in a subsidiary that do not result in the parent losing control of the subsidiary are equity transactions (i.e. transactions with owners in their capacity as owners).

When the proportion of the equity held by NCI's changes, the carrying amounts of the controlling and NCI's are adjusted to reflect the changes in their relative interests in the subsidiary.

Any difference between the amount by which the NCI's are adjusted and the fair value of the consideration paid or received is recognized directly in equity and attributed to the owners of the parent.

**PT PELAYARAN JAYA HIDUP BARU TBK
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
TANGGAL 30 APRIL 2025,
31 DESEMBER 2024, 2023 DAN 2022
DAN UNTUK PERIODE-PERIODE
EMPAT BULAN YANG BERAKHIR
30 APRIL 2025 DAN 2024 (TIDAK DIAUDIT)
SERTA TANGGAL 31 DESEMBER 2024, 2023 DAN
2022 UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PELAYARAN JAYA HIDUP BARU TBK
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
AS OF APRIL 30, 2025,
DECEMBER 31, 2024, 2023 AND 2022
AND FOR THE FOUR-MONTH
PERIODS ENDED
APRIL 30, 2025
AND 2024 (UNAUDITED)
FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2024, 2023 AND 2022
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (lanjutan)**

b. Prinsip-prinsip Konsolidasian (lanjutan)

Kehilangan Pengendalian

Jika entitas induk kehilangan pengendalian atas entitas anak, maka entitas induk:

- a. Menghentikan pengakuan aset dan liabilitas entitas anak terdahulu dari laporan posisi keuangan konsolidasian;
- b. Mengakui sisa investasi apapun pada entitas anak terdahulu pada saat hilangnya pengendalian dan selanjutnya mencatat sisa investasi tersebut dan setiap jumlah terutang oleh atau kepada entitas anak terdahulu sesuai dengan PSAK lain yang relevan. Sisa investasi tersebut diukur kembali dan pengukuran kembali tersebut dianggap sebagai nilai wajar pada saat pengakuan awal aset keuangan sesuai dengan PSAK No. 239, "Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran", atau, jika sesuai, biaya perolehan pada saat pengakuan awal investasi pada entitas asosiasi atau ventura bersama;
- c. Mengakui keuntungan atau kerugian terkait dengan hilangnya pengendalian yang dapat diatribusikan pada kepentingan pengendali terdahulu.

Sebagaimana diatur dalam PSAK No. 227, "Laporan Keuangan Tersendiri", laporan keuangan tersendiri (entitas induk) dapat disajikan hanya jika laporan tersebut merupakan informasi tambahan pada laporan keuangan konsolidasian dan disajikan sebagai lampiran dalam laporan keuangan konsolidasian.

Metode yang digunakan untuk mencatat investasi di entitas anak, asosiasi dan ventura bersama adalah metode biaya perolehan atau sesuai dengan PSAK No. 239, "Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran". Laporan keuangan tersendiri terdiri dari laporan posisi keuangan, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas.

**2. MATERIAL ACCOUNTING POLICES
INFORMATION (continued)**

b. Principles of Consolidation (continued)

Loss of Control

If loss control over Subsidiary, the parent entity:

- a. *Derecognizes the assets and liabilities of the former subsidiary from the consolidated statement of financial position;*
- b. *Recognizes any investment retained in the former subsidiary when control is lost and subsequently accounts for it and for any amounts owed by or to the former subsidiary in accordance with relevant SFAS. The retained interest is remeasured and the remeasured value is regarded as the fair value on initial recognition of a financial asset in accordance with SFAS No. 239, "Financial Instruments: Recognition and Measurement", or, when appropriate, the cost on initial recognition of an investment in an associate or joint venture;*
- c. *Recognizes the gain or loss associated with the loss of control attributable to the former controlling interest.*

As regulated in SFAS No. 227, "Separate Financial Statements", separate financial statements (parent entity) can be served only when those statements are additional information on the consolidated financial statements and are presented as an attachment to the consolidated financial statements.

The method used to record investments in subsidiaries, associations and joint ventures are cost method or in accordance with SFAS No. 239, "Financial Instrument: Recognition and Measurement". Separate financial statements consist of the statement of financial position, statement of profit or loss and other comprehensive income, statement of changes in equity and statement of cash flows.

**PT PELAYARAN JAYA HIDUP BARU TBK
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
TANGGAL 30 APRIL 2025,
31 DESEMBER 2024, 2023 DAN 2022
DAN UNTUK PERIODE-PERIODE
EMPAT BULAN YANG BERAKHIR
30 APRIL 2025 DAN 2024 (TIDAK DIAUDIT)
SERTA TANGGAL 31 DESEMBER 2024, 2023 DAN
2022 UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PELAYARAN JAYA HIDUP BARU TBK
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
AS OF APRIL 30, 2025,
DECEMBER 31, 2024, 2023 AND 2022
AND FOR THE FOUR-MONTH
PERIODS ENDED
APRIL 30, 2025
AND 2024 (UNAUDITED)
FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2024, 2023 AND 2022
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (lanjutan)**

b. Prinsip-prinsip Konsolidasian (lanjutan)

Kombinasi Bisnis

Akuntansi metode akuisisi digunakan untuk mencatat seluruh kombinasi bisnis, terlepas dari apakah instrumen ekuitas atau aset lainnya diperoleh. Imbalan yang dialihkan untuk akuisisi entitas anak terdiri dari:

- Nilai wajar aset yang dialihkan;
- Liabilitas yang timbul kepada pemilik sebelumnya dari bisnis yang diakuisisi; kepentingan ekuitas yang diterbitkan oleh grup;
- Nilai wajar aset atau liabilitas yang dihasilkan dari pengaturan imbalan kontinjensi; dan
- Nilai wajar kepentingan ekuitas yang sebelumnya dimiliki di anak perusahaan.

Aset teridentifikasi yang diperoleh dan liabilitas serta liabilitas kontinjensi yang diambil alih dalam suatu kombinasi bisnis, dengan pengecualian terbatas, pada awalnya diukur sebesar nilai wajar pada tanggal akuisisi. Grup mengakui setiap kepentingan nonpengendali pada entitas yang diakuisisi berdasarkan akuisisi demi akuisisi, baik pada nilai wajar atau sebesar bagian proporsional kepentingan nonpengendali atas aset bersih teridentifikasi entitas yang diakuisisi.

Biaya terkait akuisisi dibebankan pada saat terjadinya.

Kelebihan dari:

- Imbalan yang dialihkan,
- Jumlah kepentingan non-pengendali pada entitas yang diakuisisi, dan
- Nilai wajar pada tanggal akuisisi dari kepentingan ekuitas sebelumnya pada entitas yang diakuisisi atas nilai wajar aset bersih teridentifikasi yang diperoleh

Dicatat sebagai *goodwill*. Jika jumlah tersebut kurang dari nilai wajar aset bersih teridentifikasi dari bisnis yang diakuisisi, selisihnya diakui secara langsung dalam laba rugi sebagai pembelian dengan diskon.

**2. MATERIAL ACCOUNTING POLICES
INFORMATION (continued)**

b. Principles of Consolidation (continued)

Business Combination

The acquisition method of accounting is used to account for all business combinations, regardless of whether equity instruments or other assets are acquired. The consideration transferred for the acquisition of a subsidiary comprises the:

- Air values of the assets transferred;
- Liabilities incurred to the former owners of the acquired business, equity interests issued by the group;
- Fair value of any asset or liability resulting from a contingent consideration arrangement; and
- Fair value of any pre-existing equity interest in the subsidiary.

Identifiable assets acquired and liabilities and contingent liabilities assumed in a business combination are, with limited exceptions, measured initially at their fair values at the acquisition date. The group recognises any noncontrolling interest in the acquired entity on an acquisition-by-acquisition basis either at fair value or at the non-controlling interest's proportionate share of the acquired entity's net identifiable assets.

Acquisition-related costs are expensed as incurred.

The excess of the:

- Consideration transferred
- Amount of any non-controlling interest in the acquired entity, and
- Acquisition-date fair value of any previous equity interest in the acquired entity over the fair value of the net identifiable assets acquired is

Recorded as goodwill. If those amounts are less than the fair value of the net identifiable assets of the business acquired, the difference is recognized directly in profit or loss as a bargain purchase.

**PT PELAYARAN JAYA HIDUP BARU TBK
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
TANGGAL 30 APRIL 2025,
31 DESEMBER 2024, 2023 DAN 2022
DAN UNTUK PERIODE-PERIODE
EMPAT BULAN YANG BERAKHIR
30 APRIL 2025 DAN 2024 (TIDAK DIAUDIT)
SERTA TANGGAL 31 DESEMBER 2024, 2023 DAN
2022 UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PELAYARAN JAYA HIDUP BARU TBK
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
AS OF APRIL 30, 2025,
DECEMBER 31, 2024, 2023 AND 2022
AND FOR THE FOUR-MONTH
PERIODS ENDED
APRIL 30, 2025
AND 2024 (UNAUDITED)
FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2024, 2023 AND 2022
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (lanjutan)**

b. Prinsip-prinsip Konsolidasian (lanjutan)

Kombinasi Bisnis (lanjutan)

Apabila penyelesaian sebagian imbalan tunai ditangguhkan, jumlah yang harus dibayar di masa depan didiskontokan ke nilai kini pada tanggal pertukaran. Tingkat diskonto yang digunakan adalah tingkat suku bunga pinjaman inkremental entitas, yaitu Tingkat suku bunga yang dapat diperoleh pinjaman serupa dari pemodal independen dengan syarat dan kondisi yang sebanding.

Imbalan kontinjensi diklasifikasikan sebagai ekuitas atau liabilitas keuangan. Jumlah yang diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan selanjutnya diukur kembali berdasarkan nilai wajar, dan perubahan nilai wajar diakui dalam laba rugi.

Jika kombinasi bisnis dilakukan secara bertahap, nilai tercatat pada tanggal akuisisi dari kepentingan ekuitas yang dimiliki sebelumnya oleh pihak pengakuisisi pada pihak yang diakuisisi diukur kembali ke nilai wajar pada tanggal akuisisi. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari pengukuran Kembali tersebut diakui dalam laba rugi.

c. Perubahan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan

Mulai tanggal 1 Januari 2025, referensi terhadap PSAK dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan ("ISAK") telah berubah sesuai dengan perubahan yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia dari Ikatan Akuntan Indonesia ("DSAK-IAI").

Berikut ini adalah standar akuntansi keuangan, perubahan dan interpretasi standar akuntansi keuangan yang berlaku efektif sejak 1 Januari 2025.

- Amendemen PSAK 221 "Pengaruh Perubahan Kurs Valuta Asing"

Amandemen PSAK 221 ini memperjelas pengaturan terkait kondisi ketika suatu mata uang tidak tertukarkan serta pengungkapannya.

**2. MATERIAL ACCOUNTING POLICES
INFORMATION (continued)**

b. Principles of Consolidation (continued)

Business Combination (continued)

Where settlement of any part of cash consideration is deferred, the amounts payable in the future are discounted to their present value as at the date of exchange. The discount rate used is the entity's incremental borrowing rate, being the rate at which a similar borrowing could be obtained from an independent financier under comparable terms and conditions.

Contingent consideration is classified either as equity or a financial liability. Amounts classified as a financial liability are subsequently remeasured to fair value, with changes in fair value recognised in profit or loss

If the business combination is achieved in stages, the acquisition date carrying value of the acquirer's previously held equity interest in the acquiree is remeasured to fair value at the acquisition date. Any gains or losses arising from such remeasurement are recognised in profit or loss

c. Amendments to Statements of Financial Accounting Standards and Interpretations of Financial Accounting Standards

Beginning January 1, 2025, references to the individual PSAK and Interpretations of Financial Accounting Standards ("ISAK") has changed in accordance with the changes published by the Financial Accounting Standard Board of Indonesian Institute of Accountant ("DSAK-IAI").

The following financial accounting standards, amendments and interpretations of financial accounting standards are effective from January 1, 2025.

- Amendment to PSAK 221 "The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates"

This amendment to PSAK 221 clarifies the provisions related to situations where a currency is not exchangeable and its disclosure.

**PT PELAYARAN JAYA HIDUP BARU TBK
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
TANGGAL 30 APRIL 2025,
31 DESEMBER 2024, 2023 DAN 2022
DAN UNTUK PERIODE-PERIODE
EMPAT BULAN YANG BERAKHIR
30 APRIL 2025 DAN 2024 (TIDAK DIAUDIT)
SERTA TANGGAL 31 DESEMBER 2024, 2023 DAN
2022 UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PELAYARAN JAYA HIDUP BARU TBK
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
AS OF APRIL 30, 2025,
DECEMBER 31, 2024, 2023 AND 2022
AND FOR THE FOUR-MONTH
PERIODS ENDED
APRIL 30, 2025
AND 2024 (UNAUDITED)
FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2024, 2023 AND 2022
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (lanjutan)**

**c. Perubahan Pernyataan Standar Akuntansi
Keuangan dan Interpretasi Standar
Akuntansi Keuangan (lanjutan)**

Implementasi dari standar-standar tersebut tidak menghasilkan perubahan substansial terhadap kebijakan akuntansi Grup dan tidak memiliki dampak yang material terhadap laporan keuangan di tahun berjalan atau tahun sebelumnya.

Pada saat tanggal otorisasi laporan keuangan konsolidasian, Grup masih mempelajari dampak yang mungkin timbul dari penerapan standar baru dan interpretasi dan revisi tersebut pada laporan keuangan konsolidasian Grup.

d. Transaksi dan Saldo dalam Mata Uang Asing

Transaksi dalam mata uang asing dicatat berdasarkan nilai tukar yang berlaku pada saat transaksi dilakukan. Pada akhir periode pelaporan posisi keuangan, aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing disesuaikan untuk mencerminkan kurs yang berlaku pada tanggal tersebut dan laba atau rugi kurs yang timbul dikreditkan atau dibebankan pada usaha tahun berjalan.

Kurs penutup yang digunakan pada akhir periode pelaporan adalah kurs tengah Bank Indonesia sebagai berikut:

	30 April 2025/ April 30, 2025	31 Desember 2024/ December 31, 2024	31 Desember 2023/ December 31, 2023	31 Desember 2022/ December 31, 2022	
1 Dollar Amerika Serikat	16.787	16.162	15.416	15.731	1 USD

e. Kas dan Setara Kas

Kas dan setara kas terdiri atas kas dan bank dan deposito berjangka dengan jangka waktu tiga bulan atau kurang sejak saat penempatan, yang tidak dibatasi penggunaannya dan dapat segera dijadikan kas tanpa terjadi perubahan nilai yang signifikan, dan tidak digunakan sebagai jaminan atas pinjaman dan perjanjian fasilitas kredit lainnya.

**2. MATERIAL ACCOUNTING POLICES
INFORMATION (continued)**

**c. Amendments to Statements of Financial
Accounting Standards and Interpretations of
Financial Accounting Standards (continued)**

The implementation of these standards did not result in substantial changes to the Group's accounting policies and had no material impact on the current or prior year financial statements.

As at the authorisation date of these consolidated financial statements, the Group is still evaluating the potential impact of these new and amended standards and interpretations on the Group's consolidated financial statements.

**d. Transactions and Balances in Foreign
Currencies**

Foreign currency transactions are recorded at the exchange rates prevailing at the time of the transactions. At the end of the financial position reporting period, monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies are adjusted to reflect the exchange rates prevailing at that date and the resulting exchange gains or losses are credited or charged to current year's operations.

The closing rate used at the end of the reporting period is the middle rate of Bank Indonesia as follows:

e. Cash dan Cash Equivalents

Cash and cash equivalents consist of cash and bank deposits and time deposits with a maturity of three months or less from the time of placement, which are not restricted in use and can be immediately converted into cash without significant changes in value, and are not used as collateral for loans and credit facility agreements other.

**PT PELAYARAN JAYA HIDUP BARU TBK
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
TANGGAL 30 APRIL 2025,
31 DESEMBER 2024, 2023 DAN 2022
DAN UNTUK PERIODE-PERIODE
EMPAT BULAN YANG BERAKHIR
30 APRIL 2025 DAN 2024 (TIDAK DIAUDIT)
SERTA TANGGAL 31 DESEMBER 2024, 2023 DAN
2022 UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PELAYARAN JAYA HIDUP BARU TBK
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
AS OF APRIL 30, 2025,
DECEMBER 31, 2024, 2023 AND 2022
AND FOR THE FOUR-MONTH
PERIODS ENDED
APRIL 30, 2025
AND 2024 (UNAUDITED)
FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2024, 2023 AND 2022
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (lanjutan)**

f. Piutang Usaha

Piutang usaha merupakan hak yang muncul dari penyerahan barang atau jasa dalam kegiatan usaha Grup yang pada umumnya diharapkan selesai dalam satu tahun atau kurang dan dikelompokkan sebagai aset lancar.

Piutang usaha merupakan hak yang muncul dari penyerahan barang atau jasa sebagai kegiatan usaha Grup, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Grup dengan pihak lain, yang mewajibkan pihak lain tersebut melunasi pembayaran atas barang atau jasa yang telah diterimanya berdasarkan jangka waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan.

Pada saat pengakuan awal, piutang usaha yang mempunyai masa angsuran lebih dari 1 (satu) tahun diukur sesuai dengan nilai wajarnya. Setelah pengakuan awal piutang diukur pada biaya perolehan diamortisasi menggunakan metode suku bunga efektif dikurangi dengan penyisihan penurunan nilai.

g. Biaya Dibayar di Muka dan Uang Muka

Biaya dibayar di muka merupakan biaya yang telah dibayar untuk masa manfaat dua belas bulan atau lebih.

Biaya dibayar di muka diamortisasi sesuai dengan masa manfaat masing-masing biaya menggunakan metode garis lurus. Pada akhir periode pelaporan, biaya dibayar di muka disajikan sebesar nilai barang/jasa/manfaat atau setaranya yang belum diakui pada periode berjalan.

Uang muka merupakan sejumlah uang kas keluar atau biaya yang dikeluarkan Grup untuk suatu kegiatan atau suatu hal yang nantinya akan mendapatkan pertanggungjawaban dalam waktu tertentu dan telah ditetapkan.

**2. MATERIAL ACCOUNTING POLICES
INFORMATION (continued)**

f. Trade Receivable

Trade receivables represent rights arising from the delivery of goods or services in the ordinary course of the Group's business which are expected to be completed in one year or less and are classified as current assets.

Trade receivables represent rights arising from the delivery of goods or services as part of the Group's business activities, based on agreements or arrangements between the Group and other parties, which require the other parties to make payments for the goods or services they have received based on a certain period of time in accordance with the agreement.

Upon initial recognition, trade receivables with an installment period of more than 1 (one) year are measured at fair value. Subsequent to initial recognition, receivables are measured at amortized cost using the effective interest rate method less allowance for impairment.

g. Prepaid Expenses and Advances

Prepaid expenses represent expenses that have been paid for a useful life of twelve months or more.

Prepaid expenses are amortized in accordance with the useful life of each expense using the straight-line method. At the end of the reporting period, prepaid expenses are presented at the value of goods/services/benefits or equivalent that have not been recognized in the current period.

Advances represent an amount of cash out or costs incurred by the Group for an activity or a matter that will later be accounted for within a certain and predetermined time.

**PT PELAYARAN JAYA HIDUP BARU TBK
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
TANGGAL 30 APRIL 2025,
31 DESEMBER 2024, 2023 DAN 2022
DAN UNTUK PERIODE-PERIODE
EMPAT BULAN YANG BERAKHIR
30 APRIL 2025 DAN 2024 (TIDAK DIAUDIT)
SERTA TANGGAL 31 DESEMBER 2024, 2023 DAN
2022 UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PELAYARAN JAYA HIDUP BARU TBK
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
AS OF APRIL 30, 2025,
DECEMBER 31, 2024, 2023 AND 2022
AND FOR THE FOUR-MONTH
PERIODS ENDED
APRIL 30, 2025
AND 2024 (UNAUDITED)
FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2024, 2023 AND 2022
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (lanjutan)**

h. Aset Tetap

Aset tetap, kecuali tanah dinyatakan sebesar biaya perolehan (*acquisition cost*) setelah dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai, jika ada. Namun, tidak termasuk biaya perbaikan dan perawatan sehari-hari.

Biaya perolehan awal aset tetap meliputi harga perolehan, termasuk bea impor dan pajak pembelian yang tidak boleh dikreditkan dan biaya-biaya yang dapat diatribusikan secara langsung untuk membawa aset ke lokasi dan kondisi yang diinginkan sesuai dengan tujuan penggunaan yang ditetapkan.

Biaya pengurusan legal hak atas tanah ketika tanah diperoleh pertama kali diakui sebagai bagian dari biaya perolehan tanah dan biaya ini tidak disusutkan. Biaya pengurusan perpanjangan atau pembaruan legal hak atas tanah diakui sebagai aset takberwujud dan diamortisasi sepanjang umur hukum hak atas tanah.

Suku cadang utama dan peralatan siap pakai diklasifikasikan sebagai aset tetap bila diperkirakan akan digunakan dalam operasi selama lebih dari satu tahun.

Beban-beban yang timbul setelah aset tetap digunakan seperti beban perbaikan dan pemeliharaan dibebankan ke laba rugi pada saat terjadinya.

Apabila beban-beban tersebut menimbulkan peningkatan manfaat ekonomis di masa datang dari penggunaan aset tetap tersebut yang dapat melebihi kinerja normalnya, maka beban-beban tersebut dikapitalisasi sebagai tambahan biaya perolehan aset tetap.

Aset tetap yang dijual atau dilepaskan dikeluarkan dari kelompok aset tetap berikut akumulasi penyusutan dan amortisasi serta akumulasi penurunan nilai yang terkait dengan aset tetap tersebut.

**2. MATERIAL ACCOUNTING POLICES
INFORMATION (continued)**

h. Fixed Assets

Fixed assets, except land are stated at the acquisition cost. After deducting accumulated depreciation and accumulated impairment losses If any. However, it does not include daily repairs and maintenance costs.

The initial cost of property and equipment consists of its purchase price, including import duties and taxes and any directly attributable costs in bringing the property and equipment to its working condition and location for its intended on use.

Initial legal costs incurred to obtain legal rights are recognized as part of the acquisition cost of the land and these costs are not depreciated. Costs related to renewal of land rights are recognized as intangible assets and amortized during the period of the land rights.

Major spare parts and stand by equipment are classified as fixed assets when they are expected to be used in operations during more than one year.

Expenses incurred after fixed assets are used such as repairs and maintenance expenses are charged to profit or loss when incurred.

If these expenses lead to an increase in future economic benefits from the use of these fixed assets that can exceed their normal performance, then these expenses are capitalized in addition to the acquisition cost of fixed assets.

Fixed asset sold or disposed of are removed from the accounts with the accumulated depreciation and amortization and accumulated impairment losses associated with fixed asset.

**PT PELAYARAN JAYA HIDUP BARU TBK
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
TANGGAL 30 APRIL 2025,
31 DESEMBER 2024, 2023 DAN 2022
DAN UNTUK PERIODE-PERIODE
EMPAT BULAN YANG BERAKHIR
30 APRIL 2025 DAN 2024 (TIDAK DIAUDIT)
SERTA TANGGAL 31 DESEMBER 2024, 2023 DAN
2022 UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (lanjutan)**

h. Aset Tetap (lanjutan)

Laba atau rugi yang timbul dari penghentian pengakuan aset tetap ditentukan sebesar perbedaan antara jumlah neto hasil pelepasan, jika ada dengan jumlah tercatat dari aset tetap tersebut dan diakui dalam laporan rugi komprehensif pada tahun terjadinya penghentian pengakuan.

Aset tetap Kapal disajikan sebesar nilai wajar. Penilaian terhadap kapal tersebut dilakukan oleh penilai independen eksternal untuk periode 30 April 2025 pada tanggal 2 Juli 2025. Penilaian atas aset tersebut dilakukan secara berkala untuk memastikan bahwa nilai wajar aset yang direvaluasi tidak berbeda secara material dengan nilai tercatatnya.

Frekuensi revaluasi bergantung pada perubahan nilai wajar dari aset tetap yang direvaluasi. Jika nilai wajar dari aset yang direvaluasi berbeda secara material dengan jumlah tercatatnya, maka revaluasi lanjutan disyaratkan. Beberapa aset tetap mengalami perubahan nilai wajar secara signifikan dan fluktuatif sehingga perlu direvaluasi secara tahunan. Revaluasi tahunan tersebut tidak perlu dilakukan untuk aset tetap yang perubahan nilai wajarnya tidak signifikan. Sebaliknya, aset tetap mungkin perlu direvaluasi setiap tiga atau lima tahun sekali.

Kenaikan yang berasal dari revaluasi kapal diakui pada penghasilan komprehensif lain dan terakumulasi dalam ekuitas pada bagian revaluasi aset tetap, kecuali sebelumnya penurunan revaluasi atas aset yang sama pernah diakui dalam laba rugi, dalam hal ini kenaikan revaluasi hingga sebesar penurunan nilai aset akibat revaluasi tersebut, dikreditkan dalam laba rugi. Penurunan jumlah tercatat yang berasal dari revaluasi kapal dibebankan laporan laba rugi apabila penurunan tersebut melebihi saldo surplus revaluasi aset yang bersangkutan, jika ada.

Surplus revaluasi kapal yang telah disajikan dalam ekuitas dipindahkan langsung ke saldo laba pada saat aset tersebut dihentikan pengakuannya.

**PT PELAYARAN JAYA HIDUP BARU TBK
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
AS OF APRIL 30, 2025,
DECEMBER 31, 2024, 2023 AND 2022
AND FOR THE FOUR-MONTH
PERIODS ENDED
APRIL 30, 2025
AND 2024 (UNAUDITED)
FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2024, 2023 AND 2022
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**2. MATERIAL ACCOUNTING POLICES
INFORMATION (continued)**

h. Fixed Assets (continued)

Gains or losses arising from the termination of recognition of fixed assets are determined at the difference between the net amount of disposal proceeds if any and the carrying amount of fixed assets and recognized in statements of profit or loss and other comprehensive income in the year of the cessation of the recognition.

Fixed assets Vessels are stated at fair value. The vessels are valued by an external independent appraiser for period April 30, 2025 on July 2, 2025. The assets are valued periodically to ensure that the fair value of the revalued assets does not differ materially from their carrying amount.

The frequency of revaluation depends on changes in the fair value of the revalued fixed assets. If the fair value of the revalued assets differs materially from their carrying amount, further revaluation is required. Some fixed assets experience significant and volatile changes in fair value and therefore need to be revalued annually. Annual revaluation is not necessary for fixed assets whose fair value changes are insignificant. Conversely, fixed assets may need to be revalued every three or five years.

Increases arising from the revaluation of vessels are recognized in other comprehensive income and accumulated in equity under the revaluation of fixed assets, unless a previous decrease in the revaluation of the same asset has been recognized in profit or loss, in which case the increase in revaluation up to the amount of the decrease in the value of the asset due to the revaluation is credited to profit or loss. A decrease in the carrying amount resulting from the revaluation of a vessel is charged to the income statement if the decrease exceeds the revaluation surplus balance of the asset in question, if any.

The revaluation surplus of vessels presented in equity is transferred directly to retained earnings when the asset is derecognized.

**PT PELAYARAN JAYA HIDUP BARU TBK
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
TANGGAL 30 APRIL 2025,
31 DESEMBER 2024, 2023 DAN 2022
DAN UNTUK PERIODE-PERIODE
EMPAT BULAN YANG BERAKHIR
30 APRIL 2025 DAN 2024 (TIDAK DIAUDIT)
SERTA TANGGAL 31 DESEMBER 2024, 2023 DAN
2022 UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PELAYARAN JAYA HIDUP BARU TBK
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
AS OF APRIL 30, 2025,
DECEMBER 31, 2024, 2023 AND 2022
AND FOR THE FOUR-MONTH
PERIODS ENDED
APRIL 30, 2025
AND 2024 (UNAUDITED)
FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2024, 2023 AND 2022
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (lanjutan)**

h. Aset Tetap (lanjutan)

Penyusutan dihitung berdasarkan metode garis lurus (*straight-line method*) selama masa manfaat aset tetap sebagai berikut:

	Masa Manfaat (Tahun)/ Useful Life (Years)
Kapal	20
Peralatan kapal	4
<i>Docking</i>	2,5
Peralatan kantor	4
Kendaraan	4

i. Utang Usaha

Utang usaha adalah kewajiban untuk membayar barang atau jasa yang diperoleh dari pemasok dalam kegiatan usaha biasa. Utang usaha diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika pembayaran dilakukan dalam jangka waktu satu tahun atau kurang. Jika tidak utang tersebut akan disajikan sebagai kewajiban jangka panjang.

j. Transaksi dengan Pihak Berelasi

Pihak-pihak berelasi adalah orang atau entitas yang terkait dengan Perusahaan:

- a. Orang atau anggota keluarga dekatnya yang mempunyai relasi dengan Perusahaan jika orang tersebut:
 - i. memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atas Perusahaan;
 - ii. memiliki pengaruh signifikan atas Perusahaan; atau
 - iii. personil manajemen kunci Perusahaan atau entitas induk Perusahaan.

**2. MATERIAL ACCOUNTING POLICES
INFORMATION (continued)**

h. Fixed Assets (continued)

Depreciation are computed on a straight-line method over the fixed assets useful lives as follows:

	Tarif Penyusutan (%)/Depreciation Rate (%)	
	5%	<i>Ships</i>
	25%	<i>Ship equipment</i>
	20%	<i>Docking</i>
	25%	<i>Office equipment</i>
	25%	<i>Vehicle</i>

i. Trade Payables

Trade payables are obligations to pay for goods or services obtained from suppliers in the ordinary course of business. Trade payables are classified as current liabilities if payment is made within one year or less. Otherwise they are presented as long-term liabilities.

j. Transactions with Related Parties

A related party is a person or entity that is related to the Company:

- a. *A person or a close member of that person's family is related to the Company if that person:*
 - i. *has control or joint control over the Company;*
 - ii. *has significant influence over the Company; or,*
 - iii. *is a member of of the key management personnel of the Company or of a parent of the Company*

**PT PELAYARAN JAYA HIDUP BARU TBK
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
TANGGAL 30 APRIL 2025,
31 DESEMBER 2024, 2023 DAN 2022
DAN UNTUK PERIODE-PERIODE
EMPAT BULAN YANG BERAKHIR
30 APRIL 2025 DAN 2024 (TIDAK DIAUDIT)
SERTA TANGGAL 31 DESEMBER 2024, 2023 DAN
2022 UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (lanjutan)**

j. Transaksi dengan Pihak Berelasi (lanjutan)

Pihak-pihak berelasi adalah orang atau entitas yang terkait dengan Perusahaan: (lanjutan)

b. Suatu entitas berelasi dengan Perusahaan jika memenuhi salah satu hal berikut:

- i. entitas dan Perusahaan adalah anggota dari Grup yang sama (artinya entitas induk, entitas anak, dan entitas anak berikutnya saling berelasi dengan entitas lainnya).
- ii. satu entitas adalah entitas asosiasi atau ventura bersama dari entitas lain (atau entitas asosiasi atau ventura bersama yang merupakan anggota suatu Grup, yang mana entitas lain tersebut adalah anggotanya).
- iii. kedua entitas tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama.
- iv. satu entitas adalah ventura bersama dari entitas ketiga dan entitas yang lain adalah entitas asosiasi dari entitas ketiga.
- v. entitas tersebut adalah suatu program imbalan pasca kerja untuk imbalan kerja dari Perusahaan atau entitas yang terkait dengan Perusahaan.
- vi. entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi dalam huruf a).
- vii. orang yang diidentifikasi dalam huruf a) i) memiliki pengaruh signifikan atas entitas atau merupakan personil manajemen kunci entitas (atau entitas induk dari entitas).
- viii. Entitas, atau anggota dari kelompok yang mana entitas merupakan bagian dari kelompok tersebut, menyediakan jasa personil manajemen kunci kepada Perusahaan atau kepada entitas induk dari Perusahaan.

**PT PELAYARAN JAYA HIDUP BARU TBK
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
AS OF APRIL 30, 2025,
DECEMBER 31, 2024, 2023 AND 2022
AND FOR THE FOUR-MONTH
PERIODS ENDED
APRIL 30, 2025
AND 2024 (UNAUDITED)
FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2024, 2023 AND 2022
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**2. MATERIAL ACCOUNTING POLICES
INFORMATION (continued)**

**j. Transactions with Related Parties
(continued)**

A related party is a person or entity that is related to the Company: (continued)

b. An entity is related to the Company if any of the following conditions applies:

- i. the entity and the Company are members of the same group (which means that each parent, subsidiary and fellow subsidiary is related to the others).*
- ii. one entity is an associate or joint venture of the other entity (or an associate or joint venture of a member of a group of which the other entity is a member).*
- iii. both entities are joint ventures of the same third party.*
- iv. one entity is a joint venture of a third entity and the other entity is an associate of the third entity.*
- v. the entity is a post-employment defined benefit plan for the benefit of employees of either the Company or an entity related to the Company.*
- vi. The entity is controlled or jointly controlled by a person identified in a).*
- vii. A person identified in a) i) has significant influence over the entity or is a member of the key management personnel of the entity (or of a parent of the entity).*
- viii. The entity, or any member of a group of which it is a part, provides key management personnel services to the Company or to the parent of the Company.*

**PT PELAYARAN JAYA HIDUP BARU TBK
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
TANGGAL 30 APRIL 2025,
31 DESEMBER 2024, 2023 DAN 2022
DAN UNTUK PERIODE-PERIODE
EMPAT BULAN YANG BERAKHIR
30 APRIL 2025 DAN 2024 (TIDAK DIAUDIT)
SERTA TANGGAL 31 DESEMBER 2024, 2023 DAN
2022 UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (lanjutan)**

j. Transaksi dengan Pihak Berelasi (lanjutan)

- b. Suatu entitas berelasi dengan Perusahaan jika memenuhi salah satu hal berikut: (lanjutan)

Transaksi ini dilakukan berdasarkan persyaratan yang disetujui oleh kedua belah pihak, dimana persyaratan tersebut mungkin tidak sama dengan transaksi lain yang dilakukan dengan pihak-pihak yang tidak berelasi.

Seluruh transaksi dan saldo yang material dengan pihak-pihak berelasi telah diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.

k. Instrumen Keuangan

(1) Aset Keuangan

Pengakuan dan Pengukuran Awal

Aset keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi jika memenuhi kondisi sebagai berikut:

- Aset keuangan dikelola dalam model bisnis yang bertujuan untuk memiliki aset keuangan dalam rangka mendapatkan arus kas kontraktual; dan
- Persyaratan kontraktual dari aset keuangan tersebut memberikan hak pada tanggal tertentu atas arus kas yang diperoleh semata dari pembayaran pokok dan bunga (SPPI) dari jumlah pokok terutang.

Aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain jika memenuhi kondisi sebagai berikut:

- Aset keuangan dikelola dalam model bisnis yang bertujuan untuk mendapatkan arus kas kontraktual dan menjual aset keuangan; dan

**PT PELAYARAN JAYA HIDUP BARU TBK
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
AS OF APRIL 30, 2025,
DECEMBER 31, 2024, 2023 AND 2022
AND FOR THE FOUR-MONTH
PERIODS ENDED
APRIL 30, 2025
AND 2024 (UNAUDITED)
FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2024, 2023 AND 2022
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**2. MATERIAL ACCOUNTING POLICES
INFORMATION (continued)**

**j. Transactions with Related Parties
(continued)**

- b. An entity is related to the Company if any of the following conditions applies: (continued)

The transactions are made based on terms agreed by the parties such terms may not be the same as those of the transactions between unrelated parties.

The transactions are made based on terms agreed by the parties such terms may not be the same as those of the transactions between unrelated parties.

k. Financial Instruments

(1) Financial Assets

Initial Recognition and Measurement

Financial assets are measured at amortized cost when the following conditions are met:

- The financial asset is managed in a business model where the objective is to hold the financial asset in order to obtain contractual cash flows; and
- The contractual terms of the financial asset provide rights at a specific date to cash flows derived solely from payments of principal and interest (SPPI) on the principal amount outstanding.

Financial assets are measured at fair value through other comprehensive income when the following conditions are met:

- The financial asset is managed within a business model that aims to generate contractual cash flows and sell the financial asset; and

**PT PELAYARAN JAYA HIDUP BARU TBK
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
TANGGAL 30 APRIL 2025,
31 DESEMBER 2024, 2023 DAN 2022
DAN UNTUK PERIODE-PERIODE
EMPAT BULAN YANG BERAKHIR
30 APRIL 2025 DAN 2024 (TIDAK DIAUDIT)
SERTA TANGGAL 31 DESEMBER 2024, 2023 DAN
2022 UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (lanjutan)**

k. Instrumen Keuangan (lanjutan)

(1) Aset Keuangan (lanjutan)

Pengakuan dan Pengukuran Awal

- Persyaratan kontraktual dari aset keuangan tersebut memenuhi kriteria SPPI.

Pada saat pengakuan awal, Grup dapat membuat pilihan yang tidak dapat dibatalkan untuk menyajikan instrumen ekuitas yang bukan dimiliki untuk diperdagangkan pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain. Aset keuangan lainnya yang tidak memenuhi persyaratan untuk diklasifikasikan sebagai aset keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi atau nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain, diklasifikasikan sebagai diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

Saat pengakuan awal Grup dapat membuat penetapan yang tidak dapat dibatalkan untuk mengukur aset yang memenuhi persyaratan untuk diukur pada biaya perolehan diamortisasi atau nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain pada nilai wajar melalui laba rugi, apabila penetapan tersebut mengeliminasi atau secara signifikan mengurangi inkonsistensi pengukuran atau pengakuan (kadang disebut sebagai "accounting mismatch").

Penilaian model bisnis

Model bisnis ditentukan pada level yang mencerminkan bagaimana kelompok aset keuangan dikelola bersama-sama untuk mencapai tujuan bisnis tertentu.

Penilaian model bisnis dilakukan dengan mempertimbangkan, tetapi tidak terbatas pada, hal-hal berikut:

- Bagaimana kinerja dari model bisnis dan aset keuangan yang dimiliki dalam model bisnis dievaluasi dan dilaporkan kepada personil manajemen kunci Grup;

**PT PELAYARAN JAYA HIDUP BARU TBK
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
AS OF APRIL 30, 2025,
DECEMBER 31, 2024, 2023 AND 2022
AND FOR THE FOUR-MONTH
PERIODS ENDED
APRIL 30, 2025
AND 2024 (UNAUDITED)
FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2024, 2023 AND 2022
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**2. MATERIAL ACCOUNTING POLICES
INFORMATION (continued)**

k. Financial Instruments (continued)

(1) Financial Assets (continued)

Initial Recognition and Measurement

- *The contractual terms of the financial asset meet the SPPI criteria.*

Upon initial recognition, the Group may make an irrevocable election to present equity instruments that are not held for trading at fair value through other comprehensive income. Other financial assets that do not qualify for classification as financial assets at amortized cost or fair value through other comprehensive income are classified as at fair value through profit or loss.

Upon initial recognition, the Group may make an irrevocable determination to measure eligible assets at amortized cost or fair value through other comprehensive income at fair value through profit or loss, if such determination eliminates or significantly reduces measurement or recognition inconsistencies (sometimes referred to as "accounting mismatch").

Business model assessment

The business model is determined at a level that reflects how groups of financial assets are managed together to achieve specific business objectives.

The business model assessment is conducted by considering, but not limited to, the following:

- *How the performance of the business model and the financial assets held within the business model are evaluated and reported to key management personnel of the Group;*

**PT PELAYARAN JAYA HIDUP BARU TBK
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
TANGGAL 30 APRIL 2025,
31 DESEMBER 2024, 2023 DAN 2022
DAN UNTUK PERIODE-PERIODE
EMPAT BULAN YANG BERAKHIR
30 APRIL 2025 DAN 2024 (TIDAK DIAUDIT)
SERTA TANGGAL 31 DESEMBER 2024, 2023 DAN
2022 UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PELAYARAN JAYA HIDUP BARU TBK
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
AS OF APRIL 30, 2025,
DECEMBER 31, 2024, 2023 AND 2022
AND FOR THE FOUR-MONTH
PERIODS ENDED
APRIL 30, 2025
AND 2024 (UNAUDITED)
FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2024, 2023 AND 2022
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (lanjutan)**

k. Instrumen Keuangan (lanjutan)

(1) Aset Keuangan (lanjutan)

Penilaian model bisnis

Penilaian model bisnis dilakukan dengan mempertimbangkan, tetapi tidak terbatas pada, hal-hal berikut (lanjutan):

- Apakah risiko yang memengaruhi kinerja dari model bisnis (termasuk aset keuangan yang dimiliki dalam model bisnis) dan khususnya bagaimana cara aset keuangan tersebut dikelola; dan
- Bagaimana penilaian kinerja pengelola aset keuangan (sebagai contoh, apakah penilaian kinerja berdasarkan nilai wajar dari aset yang dikelola atau arus kas kontraktual yang diperoleh).

Aset keuangan yang dimiliki untuk diperdagangkan atau dikelola dan penilaian kinerjanya berdasarkan nilai wajar diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

Penilaian mengenai arus kas kontraktual yang diperoleh semata dari pembayaran pokok dan bunga

Untuk tujuan penilaian ini, pokok didefinisikan sebagai nilai wajar dari aset keuangan pada saat pengakuan awal. Bunga didefinisikan sebagai imbalan untuk nilai waktu atas uang dan risiko kredit terkait jumlah pokok terutang pada periode waktu tertentu dan juga risiko dan biaya peminjaman standar, dan juga margin laba.

**2. MATERIAL ACCOUNTING POLICES
INFORMATION (continued)**

k. Financial Instruments (continued)

(1) Financial Assets (continued)

Business model assessment

The business model assessment is conducted by considering, but not limited to, the following (continued):

- What risks affect the performance of the business model (including the financial assets held within the business model) and in particular how the financial assets are managed; and
- How the performance of the manager of the financial assets is assessed (for example, whether the assessment of performance is based on the fair value of the assets managed or the contractual cash flows earned).

Financial assets held for trading or management and whose performance assessment is based on fair value are measured at fair value through profit or loss.

Assessment of contractual cash flows derived solely from principal and interest payments

For the purpose of this assessment, principal is defined as the fair value of the financial asset at initial recognition. Interest is defined as the return for the time value of money and the credit risk associated with the principal amount outstanding over a period of time as well as the risks and costs of standard borrowing, as well as profit margins.

**PT PELAYARAN JAYA HIDUP BARU TBK
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
TANGGAL 30 APRIL 2025,
31 DESEMBER 2024, 2023 DAN 2022
DAN UNTUK PERIODE-PERIODE
EMPAT BULAN YANG BERAKHIR
30 APRIL 2025 DAN 2024 (TIDAK DIAUDIT)
SERTA TANGGAL 31 DESEMBER 2024, 2023 DAN
2022 UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (lanjutan)**

k. Instrumen Keuangan (lanjutan)

(1) Aset Keuangan (lanjutan)

Penilaian mengenai arus kas kontraktual yang diperoleh semata dari pembayaran pokok dan bunga dilakukan dengan mempertimbangkan persyaratan kontraktual, termasuk apakah aset keuangan mengandung persyaratan kontraktual yang dapat mengubah waktu atau jumlah arus kas kontraktual. Dalam melakukan penilaian, Grup mempertimbangkan:

- i. Peristiwa kontinjensi yang akan mengubah waktu atau jumlah arus kas kontraktual;
- ii. Fitur *leverage*;
- iii. Persyaratan pembayaran di muka dan perpanjangan kontraktual.
- iv. Persyaratan mengenai klaim yang terbatas atas arus kas yang berasal dari aset spesifik; dan
- v. Fitur yang dapat mengubah nilai waktu dari elemen uang.

Grup mempunyai aset keuangan yang seluruhnya dikategorikan sebagai aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi.

Aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi Grup meliputi kas dan setara kas, dana yang dibatasi penggunaannya, piutang usaha, piutang lain-lain, investasi pada saham, piutang pihak berelasi dan aset tidak lancar lain-lain.

**PT PELAYARAN JAYA HIDUP BARU TBK
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
AS OF APRIL 30, 2025,
DECEMBER 31, 2024, 2023 AND 2022
AND FOR THE FOUR-MONTH
PERIODS ENDED
APRIL 30, 2025
AND 2024 (UNAUDITED)
FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2024, 2023 AND 2022
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**2. MATERIAL ACCOUNTING POLICES
INFORMATION (continued)**

k. Financial Instruments (continued)

(1) Financial Assets (continued)

An assessment of the contractual cash flows derived solely from principal and interest payments is made by considering the contractual terms, including whether the financial asset contains contractual terms that could change the timing or amount of the contractual cash flows. In making the assessment, the Group considers:

- i. Contingent events that will change the timing or amount of contractual cash flows;
- ii. Leverage features;
- iii. Contractual prepayment and extension requirements.
- iv. Terms regarding limited claims on cash flows from specific assets; and
- v. Features that may change the time value of the money element.

The Group has financial assets that are entirely categorized as financial assets measured at amortized cost.

The Group's financial assets measured at amortized cost include cash and cash equivalents, restricted funds, trade receivables, other receivables, investment in shares, due from related parties and other non-current assets.

**PT PELAYARAN JAYA HIDUP BARU TBK
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
TANGGAL 30 APRIL 2025,
31 DESEMBER 2024, 2023 DAN 2022
DAN UNTUK PERIODE-PERIODE
EMPAT BULAN YANG BERAKHIR
30 APRIL 2025 DAN 2024 (TIDAK DIAUDIT)
SERTA TANGGAL 31 DESEMBER 2024, 2023 DAN
2022 UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (lanjutan)**

k. Instrumen Keuangan (lanjutan)

(2) Liabilitas Keuangan

Liabilitas keuangan diklasifikasikan kedalam kategori sebagai berikut pada saat pengakuan awal:

Liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, yang memiliki 2 (dua) sub-klasifikasi, yaitu liabilitas keuangan yang ditetapkan demikian pada saat pengakuan awal dan liabilitas keuangan yang telah diklasifikasikan dalam kelompok diperdagangkan;

Liabilitas keuangan lain. Liabilitas keuangan lainnya merupakan liabilitas keuangan yang tidak dimiliki untuk dijual atau ditentukan sebagai nilai wajar melalui laba rugi saat pengakuan liabilitas.

(3) Penurunan Nilai Aset Keuangan

Grup menilai apakah risiko kredit dari instrumen keuangan telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal. Ketika melakukan penilaian, Grup menggunakan perubahan atas risiko gagal bayar yang terjadi sepanjang perkiraan usia instrumen keuangan daripada perubahan atas jumlah kerugian kredit ekspektasian. Dalam melakukan penilaian, Grup membandingkan antara risiko gagal bayar yang terjadi atas instrumen keuangan pada saat periode pelaporan dengan risiko gagal bayar yang terjadi atas instrumen keuangan pada saat pengakuan awal dan mempertimbangkan kewajaran serta ketersediaan informasi, yang tersedia tanpa biaya atau usaha, yang mengindikasikan kenaikan risiko kredit sejak pengakuan awal.

**PT PELAYARAN JAYA HIDUP BARU TBK
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
AS OF APRIL 30, 2025,
DECEMBER 31, 2024, 2023 AND 2022
AND FOR THE FOUR-MONTH
PERIODS ENDED
APRIL 30, 2025
AND 2024 (UNAUDITED)
FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2024, 2023 AND 2022
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**2. MATERIAL ACCOUNTING POLICES
INFORMATION (continued)**

k. Financial Instruments (continued)

(2) Financial Liabilities

Financial liabilities are classified into the following categories on initial recognition:

Financial liabilities at fair value through profit or loss, which have 2 (two) sub-classifications, namely financial liabilities designated as such at initial recognition and financial liabilities that have been classified as held for trading;

Other financial liabilities. Other financial liabilities represent financial liabilities that are neither held for sale nor designated as fair value through profit or loss upon liability recognition.

(3) Impairment of Financial Assets

The Group assesses whether the credit risk of a financial instrument has increased significantly since initial recognition. When making the assessment, the Group uses changes in the risk of default that occur over the expected life of the financial instrument rather than changes in the amount of expected credit losses. In making the assessment, the Group compares the risk of default of the financial instrument during the reporting period with the risk of default of the financial instrument at initial recognition and considers the reasonableness and availability of information, available without cost or effort, that indicates an increase in credit risk since initial recognition.

**PT PELAYARAN JAYA HIDUP BARU TBK
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
TANGGAL 30 APRIL 2025,
31 DESEMBER 2024, 2023 DAN 2022
DAN UNTUK PERIODE-PERIODE
EMPAT BULAN YANG BERAKHIR
30 APRIL 2025 DAN 2024 (TIDAK DIAUDIT)
SERTA TANGGAL 31 DESEMBER 2024, 2023 DAN
2022 UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PELAYARAN JAYA HIDUP BARU TBK
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
AS OF APRIL 30, 2025,
DECEMBER 31, 2024, 2023 AND 2022
AND FOR THE FOUR-MONTH
PERIODS ENDED
APRIL 30, 2025
AND 2024 (UNAUDITED)
FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2024, 2023 AND 2022
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (lanjutan)**

k. Instrumen Keuangan (lanjutan)

(4) Penghentian Pengakuan

Aset Keuangan

Suatu aset keuangan atau mana yang berlaku sebagai bagian dari aset keuangan atau bagian dari kelompok aset keuangan sejenis, dihentikan pengakuannya pada saat:

- i. Hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut berakhir; atau
- ii. Grup mentransfer hak kontraktual untuk menerima arus kas yang berasal dari aset keuangan atau menanggung kewajiban untuk membayar arus kas yang diterima tanpa penundaan yang signifikan kepada pihak ketiga melalui suatu kesepakatan penyerahan dan (a) secara substansial mentransfer seluruh resiko dan manfaat atas kepemilikan aset keuangan tersebut, atau (b) secara substansial tidak mentransfer dan tidak memiliki seluruh resiko dan manfaat atas kepemilikan aset keuangan tersebut, namun telah mentransfer pengendalian atas aset keuangan tersebut.

Liabilitas Keuangan

Liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya ketika liabilitas yang ditetapkan dalam kontrak dilepaskan atau dibatalkan atau kadaluwarsa. Ketika liabilitas keuangan awal digantikan dengan liabilitas keuangan lain dari pemberi pinjaman yang sama dengan ketentuan yang berbeda secara substansial, atau modifikasi secara substansial atas liabilitas keuangan yang saat ini ada, maka pertukaran atau modifikasi tersebut dicatat sebagai penghapusan liabilitas keuangan awal dan pengakuan liabilitas keuangan baru, dan selisih antara nilai tercatat liabilitas keuangan tersebut diakui dalam laba atau rugi.

**2. MATERIAL ACCOUNTING POLICES
INFORMATION (continued)**

k. Financial Instruments (continued)

(4) Derecognition

Financial Assets

A financial asset, or where applicable part of a financial asset or part of a group of similar financial assets, is derecognized when:

- i. The contractual rights to cash flows from the financial asset expire; or*
- ii. The Group transfers the contractual rights to receive the cash flows from the financial asset or assumes the obligation to pay the cash flows without significant delay to a third party under a transfer agreement and either (a) transfers substantially all the risks and rewards of ownership of the financial asset, or (b) does not transfer and does not retain all the risks and rewards of ownership of the financial asset, but transfers control of the financial asset.*

Financial Liabilities

Financial liabilities are derecognized when the contractual obligation is discharged or cancelled or expires. When the original financial liability is replaced by another financial liability from the same lender with substantially different terms, or a substantial modification of an existing financial liability is made, the exchange or modification is accounted for as a write-off of the original financial liability and recognition of a new financial liability, and the difference between the carrying amounts of the financial liabilities is recognized in profit or loss.

**PT PELAYARAN JAYA HIDUP BARU TBK
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
TANGGAL 30 APRIL 2025,
31 DESEMBER 2024, 2023 DAN 2022
DAN UNTUK PERIODE-PERIODE
EMPAT BULAN YANG BERAKHIR
30 APRIL 2025 DAN 2024 (TIDAK DIAUDIT)
SERTA TANGGAL 31 DESEMBER 2024, 2023 DAN
2022 UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (lanjutan)**

k. Instrumen Keuangan (lanjutan)

(5) Saling Hapus Instrumen Keuangan

Aset keuangan dan liabilitas keuangan disalinghapuskan dan nilai bersihnya disajikan dalam laporan posisi keuangan jika dan hanya jika terdapat hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah tercatat dari aset keuangan dan liabilitas keuangan tersebut dan terdapat intensi untuk menyelesaikan secara bersih, atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara bersamaan.

(6) Pengukuran Nilai wajar

Nilai wajar adalah nilai yang digunakan untuk mempertukarkan suatu aset atau untuk menyelesaikan suatu utang antara pihak-pihak yang memahami transaksi wajar (*arm's length transaction*). Nilai wajar suatu aset atau liabilitas keuangan dapat diukur dengan menggunakan kuotasi di pasar aktif (harga penawaran bagi aset yang dimiliki atau utang yang akan diterbitkan dan harga permintaan untuk aset yang akan diperoleh atau utang yang dimiliki).

Instrumen keuangan dianggap memiliki kuotasi di pasar aktif jika harga kuotasi tersedia sewaktu-waktu dan dapat diperoleh secara rutin dari bursa, pedagang efek (*dealer*), perantara pengawas (*pricing service/ regulatory agency*) dan harga tersebut mencerminkan transaksi pasar yang actual dan rutin dalam suatu transaksi yang wajar.

Dalam hal tidak terdapat pasar aktif untuk suatu aset atau liabilitas keuangan, Grup menentukan nilai wajar dengan menggunakan teknik penilaian yang sesuai. Teknik penilaian meliputi penggunaan transaksi pasar terkini yang dilakukan secara wajar oleh pihak yang berkeinginan dan memahami, dan apabila tersedia, analisa arus kas yang didiskonto dan referensi atas nilai wajar terkini dari instrumen lain yang secara substansial sama.

**PT PELAYARAN JAYA HIDUP BARU TBK
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
AS OF APRIL 30, 2025,
DECEMBER 31, 2024, 2023 AND 2022
AND FOR THE FOUR-MONTH
PERIODS ENDED
APRIL 30, 2025
AND 2024 (UNAUDITED)
FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2024, 2023 AND 2022
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**2. MATERIAL ACCOUNTING POLICES
INFORMATION (continued)**

k. Financial Instruments (continued)

(5) Offsetting Financial Instruments

Financial assets and financial liabilities are offset and the net amount is presented in the statement of financial position if and only if there is a legally enforceable right to offset the carrying amounts of the financial assets and financial liabilities and there is an intention to settle on a net basis, or to realize the asset and settle the liability simultaneously.

(6) Fair Value Measurement

Fair value is the amount at which an asset would be exchanged or a debt would be settled between knowledgeable parties in an arm's length transaction. The fair value of a financial asset or liability can be measured using quotations in active markets (bid prices for assets held or debt to be issued and ask prices for assets to be acquired or debt to be held).

A financial instrument is considered to be quoted in an active market if the quoted price is readily and regularly available from an exchange, dealer, pricing service or regulatory agency and the price reflects actual and routine market transactions in an arm's length transaction.

In the absence of an active market for a financial asset or liability, the Group determines fair value using appropriate valuation techniques. Valuation techniques include the use of recent market transactions conducted at arm's length by willing and knowledgeable parties, and where available, discounted cash flow analysis and reference to recent fair values of other instruments that are substantially similar.

**PT PELAYARAN JAYA HIDUP BARU TBK
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
TANGGAL 30 APRIL 2025,
31 DESEMBER 2024, 2023 DAN 2022
DAN UNTUK PERIODE-PERIODE
EMPAT BULAN YANG BERAKHIR
30 APRIL 2025 DAN 2024 (TIDAK DIAUDIT)
SERTA TANGGAL 31 DESEMBER 2024, 2023 DAN
2022 UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PELAYARAN JAYA HIDUP BARU TBK
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
AS OF APRIL 30, 2025,
DECEMBER 31, 2024, 2023 AND 2022
AND FOR THE FOUR-MONTH
PERIODS ENDED
APRIL 30, 2025
AND 2024 (UNAUDITED)
FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2024, 2023 AND 2022
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (lanjutan)**

I. Pengakuan Pendapatan dan Beban

Grup menerapkan PSAK 115 yang mensyaratkan pengakuan pendapatan harus memenuhi 5 langkah analisa sebagai berikut:

- 1) Identifikasi kontrak dengan pelanggan.
- 2) Identifikasi kewajiban pelaksanaan dalam kontrak. Kewajiban pelaksanaan adalah janji dalam kontrak untuk mentransfer barang atau jasa yang berbeda kepada pelanggan.
- 3) Tentukan harga transaksi. Harga transaksi adalah jumlah imbalan yang diharapkan menjadi hak entitas sebagai imbalan untuk mentransfer barang atau jasa yang dijanjikan kepada pelanggan. Jika pertimbangan yang dijanjikan dalam kontrak mencakup jumlah variabel. Grup memperkirakan jumlah imbalan yang diharapkan berhak sebagai imbalan atas pengalihan barang atau jasa yang dijanjikan kepada pelanggan dikurangi perkiraan jumlah jaminan tingkat layanan yang akan dibayarkan selama masa kontrak.
- 4) Alokasikan harga transaksi untuk setiap kewajiban pelaksanaan atas dasar harga jual berdiri sendiri relatif dari setiap barang atau jasa berbeda yang dijanjikan dalam kontrak. Jika hal ini tidak dapat diamati secara langsung harga jual berdiri sendiri relatif diestimasi berdasarkan biaya ekspektasian ditambah margin.
- 5) Mengakui pendapatan ketika kewajiban pelaksanaan dipenuhi dengan mentransfer barang atau jasa yang dijanjikan kepada pelanggan (yaitu ketika pelanggan memperoleh kendali atas barang atau jasa tersebut).

Pendapatan dan Beban

Untuk pendapatan dari penjualan barang/jasa, kewajiban pelaksanaan umumnya terpenuhi, dan pendapatan diakui, pada saat pengendalian atas barang/jasa telah berpindah kepada pelanggan (pada suatu titik waktu). Pendapatan Grup diakui berdasarkan waktu pengalihan barang atau jasa yaitu pada waktu tertentu.

Beban diakui ketika terjadi (basis akrual).

**2. MATERIAL ACCOUNTING POLICES
INFORMATION (continued)**

I. Revenue and Expense Recognition

The Grup has adopted PSAK 115, which requires revenue recognition to fulfill 5 steps of assessment:

- 1) Identify contracts with customers.*
- 2) Identification of performance obligations in the contract. Performance obligations are promises in a contract to transfer different goods or services to the customer.*
- 3) Determine the transaction price. The transaction price is the amount of consideration expected to be entitled to the entity in exchange for transferring the promised goods or services to the customer. If the consideration promised in the contract includes a variable amount. The Group estimates the amount of consideration that is expected to be entitled in exchange for the transfer of goods or services promised to the customer less the estimated amount of guaranteed service levels to be paid during the contract period.*
- 4) Allocate the transaction price for each performance obligation on the basis of the relative stand-alone selling price of each different goods or services promised in the contract. If this cannot be observed directly the relative stand-alone selling price is estimated based on expected cost plus a margin.*
- 5) Recognizes revenue when performance obligations are fulfilled by transferring the promised goods or services to the customer (that is. When the customer gains control of the goods or services).*

Revenue and Cost

For revenue from sales of goods or services, performance obligation is generally fulfilled, and revenue is recognized, when the control over the goods or service has been transferred to the customer (a point in time). The Group's revenue is recognized by timing of transfer of goods which is at point in time.

Expenses are recognized as incurred (accrual basis).

**PT PELAYARAN JAYA HIDUP BARU TBK
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
TANGGAL 30 APRIL 2025,
31 DESEMBER 2024, 2023 DAN 2022
DAN UNTUK PERIODE-PERIODE
EMPAT BULAN YANG BERAKHIR
30 APRIL 2025 DAN 2024 (TIDAK DIAUDIT)
SERTA TANGGAL 31 DESEMBER 2024, 2023 DAN
2022 UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PELAYARAN JAYA HIDUP BARU TBK
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
AS OF APRIL 30, 2025,
DECEMBER 31, 2024, 2023 AND 2022
AND FOR THE FOUR-MONTH
PERIODS ENDED
APRIL 30, 2025
AND 2024 (UNAUDITED)
FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2024, 2023 AND 2022
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (lanjutan)**

I. Pengakuan Pendapatan dan Beban (lanjutan)

Pendapatan dan beban bunga

Untuk semua instrumen keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi dan aset keuangan kategori tersedia dijual yang memperoleh bunga, pendapatan atau biaya bunga dicatat dengan menggunakan metode Suku Bunga Efektif ("SBE"), yaitu suku bunga yang secara tepat mendiskontokan estimasi pembayaran atau penerimaan kas di masa yang akan datang selama perkiraan umur dari instrumen keuangan, atau jika lebih tepat, selama periode yang lebih singkat, untuk nilai tercatat neto dari aset keuangan atau liabilitas keuangan.

m. Pajak Penghasilan

Beban (penghasilan) pajak adalah jumlah gabungan pajak kini dan pajak tangguhan yang diperhitungkan dalam menentukan laba rugi pada suatu periode. Pajak tersebut diakui dalam laporan laba rugi, kecuali apabila pajak tersebut terkait dengan transaksi atau kejadian yang langsung diakui ke ekuitas dan penghasilan komprehensif lain. Grup tidak mengakui pajak tangguhan.

Pajak Kini

Aset dan liabilitas pajak kini diakui, jika jumlah pajak yang telah dibayar untuk periode berjalan dan periode-periode sebelumnya melebihi jumlah pajak yang terutang untuk periode tersebut, maka kelebihanannya diakui sebagai aset, dan jika jumlah pajak kini yang belum dibayar diakui sebagai liabilitas.

Aset dan liabilitas pajak kini untuk tahun berjalan diukur sebesar jumlah yang diharapkan dapat direstitusi dari atau dibayarkan kepada otoritas perpajakan. Tarif pajak dan peraturan pajak yang digunakan untuk menghitung jumlah tersebut adalah yang telah berlaku atau secara substantif telah berlaku pada tanggal pelaporan.

**2. MATERIAL ACCOUNTING POLICES
INFORMATION (continued)**

**I. Revenue and Expense Recognition
(continued)**

Interest income or expense

For all financial instruments measured at amortized cost and available-for-sale financial assets that earn interest, interest income or expense is recorded using the Effective Interest Rate ("EIR") method, which is the rate that exactly discounts estimated future cash payments or receipts over the expected life of the financial instrument, or if more appropriate, over a shorter period, to the net carrying amount of the financial asset or financial liability.

m. Income Tax

Tax expense (income) is the aggregate of current and deferred taxes taken into account in determining profit or loss for the period. Such taxes are recognized in the income statement, except to the extent that they relate to transactions or events that are recognized directly in equity and other comprehensive income. The Group does not recognize deferred tax.

Current Tax

Current tax assets and liabilities are recognized when the amount of tax paid for the current and prior periods exceeds the amount of tax due for those periods, the excess is recognized as an asset, and the unpaid amount of current tax is recognized as a liability.

Current tax assets and liabilities for the year are measured at the amount expected to be recovered from or paid to the taxation authorities. The tax rates and tax laws used to calculate these amounts are those that have been enacted or substantively enacted at the reporting date.

**PT PELAYARAN JAYA HIDUP BARU TBK
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
TANGGAL 30 APRIL 2025,
31 DESEMBER 2024, 2023 DAN 2022
DAN UNTUK PERIODE-PERIODE
EMPAT BULAN YANG BERAKHIR
30 APRIL 2025 DAN 2024 (TIDAK DIAUDIT)
SERTA TANGGAL 31 DESEMBER 2024, 2023 DAN
2022 UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PELAYARAN JAYA HIDUP BARU TBK
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
AS OF APRIL 30, 2025,
DECEMBER 31, 2024, 2023 AND 2022
AND FOR THE FOUR-MONTH
PERIODS ENDED
APRIL 30, 2025
AND 2024 (UNAUDITED)
FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2024, 2023 AND 2022
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (lanjutan)**

m. Pajak Penghasilan (lanjutan)

Pajak Kini (lanjutan)

Koreksi terhadap liabilitas perpajakan dicatat saat surat ketetapan pajak diterima atau apabila dilakukan banding, ketika hasil banding sudah diputuskan. Kekurangan/kelebihan pembayaran pajak penghasilan dicatat sebagai bagian dari "Beban Pajak Kini" dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

Aset pajak kini dan liabilitas pajak kini saling hapus jika terdapat hak secara hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang diakui dan memiliki intensi untuk menyelesaikan dengan dasar neto, atau merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara bersamaan.

Pajak Tangguhan

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diakui menggunakan metode liabilitas atas konsekuensi pajak pada masa mendatang yang timbul dari perbedaan jumlah tercatat aset dan liabilitas menurut laporan keuangan dengan dasar pengenaan pajak aset dan liabilitas pada setiap tanggal pelaporan.

Liabilitas pajak tangguhan diakui untuk semua perbedaan temporer kena pajak dan aset pajak tangguhan diakui untuk perbedaan temporer yang boleh dikurangkan dan akumulasi rugi fiskal, sepanjang besar kemungkinan perbedaan temporer yang boleh dikurangkan dan akumulasi rugi fiskal tersebut dapat dimanfaatkan untuk mengurangi laba kena pajak pada masa mendatang.

Jumlah tercatat aset pajak tangguhan ditelaah pada setiap tanggal pelaporan dan nilai tercatatnya disesuaikan berdasarkan ketersediaan laba kena pajak di masa mendatang.

**2. MATERIAL ACCOUNTING POLICES
INFORMATION (continued)**

m. Income Tax (continued)

Current Tax (continued)

Amendments to tax liabilities are recorded when an assessment is received or, in the case of an appeal, when the appeal is decided. Underpayment/overpayment of income tax is recorded as part of "Current Tax Expense" in the statement of profit or loss and other comprehensive income.

Current tax assets and current tax liabilities are offset when there is a legal right to set off the recognized amounts and there is an intention to settle on a net basis, or realize the asset and settle the liability simultaneously.

Deferred Taxes

Deferred tax assets and liabilities are recognized using the liability method for the future tax consequences arising from differences between the financial statement carrying amounts of assets and liabilities and the tax bases of assets and liabilities at each reporting date.

Deferred tax liabilities are recognized for all taxable temporary differences and deferred tax assets are recognized for deductible temporary differences and tax losses to the extent that it is probable that the deductible temporary differences and tax losses can be utilized to reduce future taxable profit.

The carrying amount of deferred tax assets is reviewed at each reporting date and the carrying amount is adjusted based on the availability of future taxable profit.

**PT PELAYARAN JAYA HIDUP BARU TBK
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
TANGGAL 30 APRIL 2025,
31 DESEMBER 2024, 2023 DAN 2022
DAN UNTUK PERIODE-PERIODE
EMPAT BULAN YANG BERAKHIR
30 APRIL 2025 DAN 2024 (TIDAK DIAUDIT)
SERTA TANGGAL 31 DESEMBER 2024, 2023 DAN
2022 UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PELAYARAN JAYA HIDUP BARU TBK
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
AS OF APRIL 30, 2025,
DECEMBER 31, 2024, 2023 AND 2022
AND FOR THE FOUR-MONTH
PERIODS ENDED
APRIL 30, 2025
AND 2024 (UNAUDITED)
FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2024, 2023 AND 2022
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (lanjutan)**

m. Pajak Penghasilan (lanjutan)

Pajak Tangguhan (lanjutan)

Peraturan perpajakan di Indonesia mengatur beberapa jenis penghasilan dikenakan pajak yang bersifat final. Perusahaan menyajikan beban pajak final sehubungan dengan penghasilan sebagai bagian dari "Pendapatan (beban) lain-lain (Catatan 24) pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

n. Imbalan Kerja

Berdasarkan PSAK No. 219, tentang "Imbalan Kerja" berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2015. PSAK ini mewajibkan Grup mengakui seluruh imbalan kerja yang diberikan melalui program atau perjanjian formal dan informal, peraturan perundang-undangan atau peraturan industri, yang mencakup imbalan pasca-kerja, imbalan kerja jangka pendek dan imbalan kerja jangka panjang lainnya, pesangon pemutusan hubungan kerja dan imbalan berbasis ekuitas.

Pada metode ini, kontribusi normal (biaya jasa kini) adalah nilai sekarang dari semua manfaat yang diakui pada tahun berjalan (tanggal valuasi), sesuai dengan masa kerja dan gaji terakhir yang diproyeksikan. Keuntungan atau kerugian aktuarial ini dibagi selama rata-rata sisa masa kerja ekspektasian dari para karyawan.

Keuntungan atau kerugian aktuarial ini dibagi selama rata-rata sisa masa kerja ekspektasian dari para karyawan.

Selanjutnya, biaya jasa lalu dibebankan pada saat imbalan tersebut telah menjadi hak (*vested*) dengan metode garis lurus selama periode rata-rata sampai imbalan tersebut menjadi vest. Jika imbalan tersebut menjadi vest segera setelah program imbalan pasti diperkenalkan atau program tersebut diubah, biaya jasa lalu segera diakui.

**2. MATERIAL ACCOUNTING POLICES
INFORMATION (continued)**

m. Income Tax (continued)

Deferred Taxes (continued)

Indonesian tax regulations stipulate that certain types of income are subject to final tax. The Company presents final tax expense related to income as part of "Other income (expense)" (Note 24) in the statement of profit or loss and other comprehensive income.

n. Employee Benefits

Based on PSAK No. 219, "Employee Benefits" effective from January 1, 2015. This PSAK requires the Group to recognize all employee benefits provided through formal and informal plans or agreements, laws and regulations or industry regulations, which include post-employment benefits, short-term employee benefits and other long-term employee benefits, termination benefits and equity-based benefits.

Under this method, the normal contribution (current service cost) is the present value of all benefits recognized in the current year (valuation date), based on projected years of service and final salary. This actuarial gain or loss is spread over the average expected remaining working lives of the employees.

The actuarial gain or loss is spread over the average expected remaining working lives of the employees.

Subsequently, past service cost is expensed when the benefits become vested using the straight-line method over the average period until the benefits vest. If the benefits vest immediately after the defined benefit plan is introduced or the plan is amended, the past service cost is recognized immediately.

**PT PELAYARAN JAYA HIDUP BARU TBK
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
TANGGAL 30 APRIL 2025,
31 DESEMBER 2024, 2023 DAN 2022
DAN UNTUK PERIODE-PERIODE
EMPAT BULAN YANG BERAKHIR
30 APRIL 2025 DAN 2024 (TIDAK DIAUDIT)
SERTA TANGGAL 31 DESEMBER 2024, 2023 DAN
2022 UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (lanjutan)**

n. Imbalan Kerja (lanjutan)

Jumlah yang diakui sebagai liabilitas imbalan pasti pada laporan posisi keuangan merupakan jumlah neto dari nilai kini liabilitas imbalan pasti pada akhir periode pelaporan (yang didiskontokan dengan menggunakan tingkat bunga obligasi pemerintah pada pasar aktif) ditambah keuntungan (dikurangi kerugian) yang belum diakui, dikurangi biaya jasa lalu yang belum diakui serta dikurangi nilai wajar aset program yang akan digunakan untuk penyelesaian liabilitas secara langsung (jika ada).

o. Penurunan Nilai Aset Non-Keuangan

Aset tetap dan aset tidak lancar lainnya, termasuk aset tidak berwujud, ditelaah untuk penurunan nilai apabila peristiwa atau perubahan keadaan mengindikasikan bahwa nilai tercatat mungkin tidak dapat diperoleh kembali. Rugi penurunan nilai diakui sebesar nilai tercatat aset melebihi jumlah terpulihkannya.

Jumlah terpulihkan adalah jumlah yang lebih tinggi antara nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual dan nilai pakai aset. Untuk tujuan penilaian penurunan nilai, aset dikelompokkan pada tingkat terendah dimana terdapat arus kas yang dapat diidentifikasi secara terpisah. Pada setiap tanggal pelaporan, aset non-keuangan, selain *goodwill*, yang mengalami penurunan nilai ditelaah untuk kemungkinan pemulihan penurunan nilai tersebut. Jumlah terpulihkan segera diakui dalam laba rugi, tetapi tidak melebihi akumulasi rugi penurunan nilai yang telah diakui sebelumnya.

p. Provisi

Provisi diakui jika Grup memiliki kewajiban kini (baik bersifat hukum maupun bersifat konstruktif) yang akibat peristiwa masa lalu, besar kemungkinannya penyelesaian kewajiban tersebut mengakibatkan arus keluar sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi dan estimasi yang andal mengenai jumlah kewajiban tersebut dapat dibuat.

**PT PELAYARAN JAYA HIDUP BARU TBK
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
AS OF APRIL 30, 2025,
DECEMBER 31, 2024, 2023 AND 2022
AND FOR THE FOUR-MONTH
PERIODS ENDED
APRIL 30, 2025
AND 2024 (UNAUDITED)
FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2024, 2023 AND 2022
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**2. MATERIAL ACCOUNTING POLICES
INFORMATION (continued)**

n. Employee Benefits (continued)

The amount recognized as a defined benefit liability in the statement of financial position is the net of the present value of the defined benefit obligation at the end of the reporting period (discounted using the interest rate of government bonds in active markets) plus unrecognized gains (less losses), less unrecognized past service costs and less the fair value of plan assets that will be used to settle the liability directly (if any).

o. Impairment of Non-Financial Assets

Fixed assets and other non-current assets, including intangible assets, are reviewed for impairment whenever events or changes in circumstances indicate that the carrying amount may not be recoverable. An impairment loss is recognised for the amount by which the carrying amount of the asset exceeds its recoverable amount.

Recoverable amount is the higher of fair value less cost to sell and value in use of the assets. For the purposes of assessing impairment, assets are grouped at the lowest levels for which there are separately identifiable cash flows. At each reporting date, non-financial assets, other than goodwill, that suffered impairment are reviewed for possible reversal of the impairment. Recoverable amount is immediately recognised in profit or loss, but not in excess of any accumulated impairment loss previously recognised.

p. Provision

Provisions are recognized when the Group has a present obligation (legal or constructive) where, as a result of a past event, it is probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation and a reliable estimate can be made of the amount of the obligation.

**PT PELAYARAN JAYA HIDUP BARU TBK
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
TANGGAL 30 APRIL 2025,
31 DESEMBER 2024, 2023 DAN 2022
DAN UNTUK PERIODE-PERIODE
EMPAT BULAN YANG BERAKHIR
30 APRIL 2025 DAN 2024 (TIDAK DIAUDIT)
SERTA TANGGAL 31 DESEMBER 2024, 2023 DAN
2022 UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PELAYARAN JAYA HIDUP BARU TBK
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
AS OF APRIL 30, 2025,
DECEMBER 31, 2024, 2023 AND 2022
AND FOR THE FOUR-MONTH
PERIODS ENDED
APRIL 30, 2025
AND 2024 (UNAUDITED)
FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2024, 2023 AND 2022
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (lanjutan)**

p. Provisi (lanjutan)

Provisi ditelaah pada setiap tanggal pelaporan dan disesuaikan untuk mencerminkan estimasi terbaik yang paling kini. Jika arus keluar sumber daya untuk menyelesaikan kewajiban kemungkinan besar tidak terjadi, maka provisi dibatalkan.

q. Segmen Operasi

Grup menerapkan PSAK No. 108, "Segmen Operasi".

Segmen adalah bagian khusus dari Grup yang terlibat baik dalam menyediakan produk (segmen usaha), maupun dalam menyediakan produk dalam lingkungan ekonomi tertentu (segmen geografis), yang memiliki risiko dan imbalan yang berbeda dari segmen lainnya.

Pendapatan dan beban pokok pendapatan segmen termasuk item-item yang dapat diatribusikan secara langsung kepada suatu segmen serta hal-hal yang dialokasikan dengan dasar yang memadai untuk segmen tersebut.

r. Laba per Saham Dasar

Laba (rugi) per saham dasar dihitung dengan membagi laba (rugi) neto yang dapat diatribusikan kepada pemilik Perusahaan dengan jumlah rata-rata tertimbang saham yang beredar pada tahun yang bersangkutan. Laba (rugi) per saham dilusian dihitung dengan membagi laba (rugi) neto yang dapat diatribusikan kepada pemilik Perusahaan dengan jumlah rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar pada tahun yang bersangkutan yang telah disesuaikan dengan dampak dari semua efek berpotensi saham biasa yang dilutif.

**2. MATERIAL ACCOUNTING POLICES
INFORMATION (continued)**

p. Provision (continued)

Provisions are reviewed at each reporting date and adjusted to reflect the current best estimate. If it is no longer probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation, the provision is reversed.

q. Operating Segment

The Group adopted PSAK No. 108, "Operating segments".

A segment is a distinguishable component of the Group that is engaged either in providing certain products (business segment) or in providing products within a particular economic environment (geographical segment), which is subject to risks and rewards that are different from those in other segments.

Segment revenue and cost of revenue include items directly attributable to a segment as well as those that can be allocated on a reasonable basis to that segment.

r. Basic Earnings per Share

Basic earnings per share is computed by dividing the net income (loss) attributable to the Company's equity holders by the weighted average number of ordinary shares outstanding during the period. Diluted earnings per share is computed by dividing the net income (loss) attributable to the Company's equity holders by the weighted average number of ordinary shares outstanding during the period, adjusted for the effects of all dilutive potential ordinary shares.

**PT PELAYARAN JAYA HIDUP BARU TBK
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
TANGGAL 30 APRIL 2025,
31 DESEMBER 2024, 2023 DAN 2022
DAN UNTUK PERIODE-PERIODE
EMPAT BULAN YANG BERAKHIR
30 APRIL 2025 DAN 2024 (TIDAK DIAUDIT)
SERTA TANGGAL 31 DESEMBER 2024, 2023 DAN
2022 UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PELAYARAN JAYA HIDUP BARU TBK
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
AS OF APRIL 30, 2025,
DECEMBER 31, 2024, 2023 AND 2022
AND FOR THE FOUR-MONTH
PERIODS ENDED
APRIL 30, 2025
AND 2024 (UNAUDITED)
FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2024, 2023 AND 2022
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

s. Kontijensi

Kewajiban kontinjensi tidak diakui dalam laporan keuangan konsolidasian tetapi disajikan dalam catatan atas laporan keuangan konsolidasian kecuali jika kemungkinan pengeluaran sumber daya yang memiliki manfaat ekonomi sangat kecil. Aset kontinjensi tidak diakui dalam laporan keuangan konsolidasian tetapi disajikan dalam catatan atas laporan keuangan konsolidasian apabila kemungkinan besar akan ada arus masuk manfaat ekonomi.

t. Peristiwa setelah Tanggal Pelaporan

Peristiwa setelah tanggal pelaporan yang memberikan tambahan informasi mengenai posisi keuangan Grup pada tanggal pelaporan (peristiwa penyesuaian), jika ada, dicerminkan dalam laporan keuangan. Peristiwa setelah tanggal pelaporan yang bukan peristiwa penyesuaian diungkapkan dalam Catatan atas laporan keuangan, jika material.

3. PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN

Grup membuat estimasi dan asumsi tertentu terkait masa depan. Estimasi dan pertimbangan dievaluasi secara berkelanjutan berdasarkan pengalaman historis dan faktor lain, termasuk ekspektasi atas kejadian masa depan yang diyakini layak. Di masa depan pengalaman aktual mungkin dapat berbeda dari estimasi dan asumsi tersebut.

Penyusutan Aset Tetap

Biaya perolehan aset tetap disusutkan dengan menggunakan metode garis lurus (*straight-Line Method*) berdasarkan estimasi masa manfaat ekonomisnya. Manajemen mengestimasi masa manfaat ekonomis aset tetap antara 4 (empat) sampai dengan 20 (dua puluh) tahun. Ini adalah umur yang secara umum diharapkan dalam industri dimana Grup menjalankan bisnisnya.

Perubahan tingkat pemakaian dan perkembangan teknologi dapat mempengaruhi masa manfaat ekonomis dan nilai sisa aset, dan karenanya biaya penyusutan masa depan mungkin direvisi.

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICES INFORMATION (continued)

s. Contingencies

Contingent liabilities are not recognized in the consolidated financial statements but are disclosed in the notes to the consolidated financial statements unless the possibility of an outflow of resources embodying economic benefits is remote. Contingent assets are not recognized in the consolidated financial statements but are disclosed in the notes to the consolidated financial statements when an inflow of economic benefits is probable.

t. Events after the Reporting Date

Events after the report date that provide additional information about the Group financial position at the reporting date (adjusting events), if any, are reflected in the financial statements. Events that are not adjusting events are disclosed in the Notes to the financial statements, when material.

3. SIGNIFICANT ACCOUNTING JUDGEMENTS, ESTIMATES AND ASSUMPTIONS

Group makes certain estimates and assumptions related to the future. Estimates and judgments are evaluated on an ongoing basis based on historical experience and other factors, including expectations of future events that are believed feasible. Actual future experience may differ from those estimates and assumptions.

Depreciation of Fixed Assets

The cost of fixed assets is depreciated using the straight-line method based on their estimated useful lives. Management estimates the useful lives of property and equipment to be between 4 (four) to 20 (twenty) years. These are generally expected lives in the industry in which the Group conducts its business.

Changes in usage rates and technological developments may affect the useful lives and residual values of assets, and therefore future depreciation charges may be revised.

**PT PELAYARAN JAYA HIDUP BARU TBK
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
TANGGAL 30 APRIL 2025,
31 DESEMBER 2024, 2023 DAN 2022
DAN UNTUK PERIODE-PERIODE
EMPAT BULAN YANG BERAKHIR
30 APRIL 2025 DAN 2024 (TIDAK DIAUDIT)
SERTA TANGGAL 31 DESEMBER 2024, 2023 DAN
2022 UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**3. PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI
AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)**

Pajak Tangguhan (lanjutan)

Aset pajak tangguhan diakui atas jumlah pajak penghasilan terpulihkan (*recoverable*) pada periode mendatang sebagai akibat perbedaan temporer yang boleh dikurangkan.

Justifikasi manajemen diperlukan untuk menentukan jumlah aset pajak tangguhan yang dapat diakui, sesuai dengan waktu yang tepat dan tingkat laba fiskal di masa mendatang sejalan dengan strategi rencana perpajakan ke depan.

Penurunan Nilai Aset Non-Keuangan

Penurunan nilai terjadi pada saat nilai tercatat aset melebihi jumlah terpulihkannya, yaitu yang lebih tinggi antara nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual dan nilai pakainya. Nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual didasarkan pada data yang tersedia dari perjanjian penjualan yang mengikat yang dibuat dalam transaksi normal atas aset serupa atau harga biaya tambahan yang dapat diatribusikan dengan pelepasan aset.

Perpajakan

Ketidakpastian sehubungan dengan penafsiran peraturan perpajakan yang kompleks, perubahan undang-undang pajak, dalam jumlah dan waktu dari penghasilan kena pajak di masa depan, bisa memerlukan penyesuaian dimasa depan terhadap pajak penghasilan dan beban yang sudah dicatat.

Perkiraan juga berpengaruh dalam menentukan penyisihan untuk pajak penghasilan badan. Ada transaksi dan perhitungan tertentu dalam menentukan pajak yang tidak pasti dalam kegiatan usaha normal. Grup mengakui kewajiban untuk menentukan pajak penghasilan badan berdasarkan estimasi pajak penghasilan badan yang jatuh tempo.

Imbalan Kerja Jangka Panjang

Penentuan liabilitas imbalan kerja jangka panjang dipengaruhi oleh asumsi tertentu yang digunakan oleh aktuaris dalam menghitung jumlah tersebut.

**PT PELAYARAN JAYA HIDUP BARU TBK
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
AS OF APRIL 30, 2025,
DECEMBER 31, 2024, 2023 AND 2022
AND FOR THE FOUR-MONTH
PERIODS ENDED
APRIL 30, 2025
AND 2024 (UNAUDITED)
FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2024, 2023 AND 2022
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**3. SIGNIFICANT ACCOUNTING JUDGEMENTS,
ESTIMATES AND ASSUMPTIONS (continued)**

Deferred Tax (continued)

Deferred tax assets are recognized for the amount of income tax recoverable in future periods as a result of deductible temporary differences.

Management justification is required to determine the amount of deferred tax assets that can be recognized, in accordance with the appropriate timing and level of future taxable profits in line with the strategic tax plan going forward.

Impairment of Non-Financial Assets

Impairment occurs when the carrying value of an asset exceeds its recoverable amount, which is the higher of its fair value less costs to sell and its value in use. Fair value less costs to sell is based on available data from binding sales agreements made in the normal course of transactions for similar assets or the price of incremental costs attributable to the disposal of the asset.

Taxation

Uncertainty relating to the interpretation of complex tax laws, changes in tax laws, in the amount and timing of future taxable income, may require future adjustments to recorded income taxes and expenses.

Forecasts are also influential in determining the provision for corporate income tax. There are certain transactions and calculations in determining taxes that are uncertain in the normal course of business. The Group recognizes a liability to determine corporate income taxes based on estimates of corporate income taxes due.

Long Term Employee Benefits

The determination of the long-term employee benefits is dependent on the selection of certain assumptions used by actuary in calculating such amounts.

**PT PELAYARAN JAYA HIDUP BARU TBK
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
TANGGAL 30 APRIL 2025,
31 DESEMBER 2024, 2023 DAN 2022
DAN UNTUK PERIODE-PERIODE
EMPAT BULAN YANG BERAKHIR
30 APRIL 2025 DAN 2024 (TIDAK DIAUDIT)
SERTA TANGGAL 31 DESEMBER 2024, 2023 DAN
2022 UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**3. PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI
AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)**

Imbalan Kerja Jangka Panjang (lanjutan)

Asumsi-asumsi tersebut dijelaskan dalam Catatan 15 dan mencakup, antara lain, tingkat kenaikan gaji dan tingkat diskonto yang ditentukan dengan mengacu pada imbal hasil pasar atas bunga obligasi pemerintah berkualitas tinggi dalam mata uang yang sama dengan mata uang pembayaran imbalan dan memiliki jangka waktu yang mendekati estimasi jangka waktu liabilitas imbalan kerja jangka panjang tersebut. Hasil aktual yang berbeda dengan asumsi Grup dibukukan pada penghasilan komprehensif lain dan dengan demikian, berdampak pada jumlah penghasilan komprehensif lain yang diakui dan liabilitas yang tercatat pada periode-periode mendatang.

Manajemen berkeyakinan bahwa asumsi-asumsi yang digunakan adalah tepat dan wajar, namun demikian, perbedaan signifikan pada hasil aktual, atau perubahan signifikan dalam asumsi-asumsi tersebut dapat berdampak signifikan pada jumlah liabilitas imbalan kerja jangka panjang.

**Pengukuran Kerugian Kredit Ekspektasian pada
Piutang Usaha**

Grup menerapkan metode yang disederhanakan untuk mengukur kerugian kredit ekspektasian dengan menggunakan penyisihan kerugian kredit ekspektasian sepanjang umur piutang usaha. Oleh karena itu, Grup tidak mengidentifikasi perubahan dalam risiko kredit, melainkan mengukur penyisihan berdasarkan kerugian kredit ekspektasian sepanjang kepemilikan aset pada tanggal pelaporan.

Tingkat kerugian ekspektasian didasarkan pada profil pembayaran penjualan dan kerugian kredit historis terkait selama periode penjualan tersebut. Grup menyesuaikan, seperlunya, matriks penyisihan pada setiap tanggal pelaporan. Perkiraan tarif kerugian kredit ekspektasian tersebut mungkin tidak mewakili gagal bayar sebenarnya di masa mendatang. Penyisihan kerugian ekspektasian atas piutang Grup pada tanggal 30 April 2025, 31 Desember 2024, 2023 dan 2022 masing-masing adalah Rp515.367.509, Rp976.038.643, Rp426.898.095 dan Rp372.292.338 (Catatan 5).

**PT PELAYARAN JAYA HIDUP BARU TBK
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
AS OF APRIL 30, 2025,
DECEMBER 31, 2024, 2023 AND 2022
AND FOR THE FOUR-MONTH
PERIODS ENDED
APRIL 30, 2025
AND 2024 (UNAUDITED)
FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2024, 2023 AND 2022
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**3. SIGNIFICANT ACCOUNTING JUDGEMENTS,
ESTIMATES AND ASSUMPTIONS (continued)**

Long Term Employee Benefits (continued)

Those assumptions are described in Note 15 and include, among others, rate of salary increase, and discount rate which is determined after giving consideration to interest rates of high-quality government bonds that are denominated in the currency in which the benefits are to be paid and have terms of maturity approximating the terms of the related employee benefits liability. Actual results that differ from the Group assumptions are charged to comprehensive income and therefore, generally affect the recognized comprehensive income and recorded obligation in such future periods.

Management believed that the Company's assumptions are reasonable and appropriate, significant differences in actual experience or significant changes in assumptions may materially affect the amount of long-term employee benefits liability.

**Measurement of Expected Credit Losses of
Trade Receivable**

The Group applies a simplified method to measure expected credit losses by using the allowance for expected credit losses over the life of trade receivables. Therefore, the Group does not identify changes in credit risk, but rather measures the provision based on expected credit losses throughout the asset holding at the reporting date.

The expected loss rate is based on the sales payment profile and the associated historical credit losses during that sales period. The Group adjusts, as necessary, the allowance matrix at each reporting date. These estimates of expected credit loss rates may not represent actual future defaults. The allowance for expected losses on the Group's receivables as of April 30, 2025, December 31, 2024, 2023 and 2022 is Rp515,367,509, Rp976,038,643, Rp426.898.095 and Rp372,292,338, respectively (Note 5).

**PT PELAYARAN JAYA HIDUP BARU TBK
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
TANGGAL 30 APRIL 2025,
31 DESEMBER 2024, 2023 DAN 2022
DAN UNTUK PERIODE-PERIODE
EMPAT BULAN YANG BERAKHIR
30 APRIL 2025 DAN 2024 (TIDAK DIAUDIT)
SERTA TANGGAL 31 DESEMBER 2024, 2023 DAN
2022 UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PELAYARAN JAYA HIDUP BARU TBK
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
AS OF APRIL 30, 2025,
DECEMBER 31, 2024, 2023 AND 2022
AND FOR THE FOUR-MONTH
PERIODS ENDED
APRIL 30, 2025
AND 2024 (UNAUDITED)
FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2024, 2023 AND 2022
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

4. KAS DAN SETARA KAS

	30 April 2025/ April 30, 2025	31 Desember 2024/ December 31, 2024	31 Desember 2023/ December 31, 2023	31 Desember 2022/ December 31, 2022	
Kas Kecil					Cash on Hand
<u>Rupiah</u>					<u>Rupiah</u>
Petty Cash	1.060.722.570	1.071.471.781	1.067.875.795	1.287.520.950	Petty Cash
Jumlah Kas	1.060.722.570	1.071.471.781	1.067.875.795	1.287.520.950	Total
Kas di Bank					Cash in Bank
<u>Rupiah</u>					<u>Rupiah</u>
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	3.627.913.133	2.406.019.850	3.728.421.463	4.323.264.405	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Bank Pan Indonesia Tbk	-	5.726.945.335	5.519.234.496	5.332.383.364	PT Bank Pan Indonesia Tbk
Sub Jumlah	3.627.913.133	8.132.965.185	9.247.655.959	9.655.647.769	Sub total
<u>Dolar Amerika Serikat</u>					<u>United States Dollar</u>
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	48.972.044	47.203.545	45.175.043	46.106.302	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
Sub Jumlah	48.972.044	47.203.545	45.175.043	46.106.302	Sub total
Jumlah Bank	3.676.885.177	8.180.168.730	9.292.831.002	9.701.754.071	Total Bank
Deposito berjangka					Time Deposits
PT Bank Mayapada Internasional Tbk	-	4.000.000.000	4.000.000.000	9.123.133.951	PT Bank Mayapada Internasional Tbk
PT Bank Pan Indonesia Tbk	-	3.000.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000	PT Bank Pan Indonesia Tbk
Jumlah Deposito berjangka	-	7.000.000.000	7.000.000.000	12.123.133.951	Total Time Deposits
Jumlah Kas dan Setara Kas	4.737.607.747	16.251.640.511	17.360.706.797	23.112.408.972	Total Cash and Cash Equivalent
Suku bunga deposito berjangka per tahun					Interest rate per annum on time deposits
Rupiah	4,35% - 6,75%	4,35% - 6,75%	3,25% - 6,25%	2,75% - 4,65%	Rupiah

Tidak terdapat saldo kas dan setara kas yang dijaminkan dan yang tidak dapat digunakan oleh Grup.

The Group has no cash and cash equivalents that are subject to pledge or restriction on use.

5. PIUTANG USAHA

	30 April 2025/ April 30, 2025	31 Desember 2024/ December 31, 2024	31 Desember 2023/ December 31, 2023	31 Desember 2022/ December 31, 2022	
PT Serasi Shipping Indonesia	1.998.000.000	1.443.000.000	-	-	PT Serasi Shipping Indonesia
PT Sapta Buana Logistic	1.776.000.000	3.041.400.000	1.961.340.000	-	PT Sapta Buana Logistic
PT Samudera Energi Tangguh	1.295.000.009	1.165.500.000	-	-	PT Samudera Energi Tangguh
PT Metraco Indonesia Indah	108.313.351	108.313.351	108.313.351	108.313.351	PT Metraco Indonesia Indah
PT Samudra Sukses Semesta Swatama Indonesia	90.000.000	90.000.000	90.000.000	90.000.000	PT Samudra Sukses Semesta Swatama Indonesia
PT Jaga Lautan Bersama	52.000.000	77.000.000	336.900.000	-	PT Jaga Lautan Bersama
PT LV Logistics Indonesia	-	99.950.000	-	1.598.500.000	PT LV Logistics Indonesia
PT Aditya Aryaprawira	-	21.840.000	151.440.000	151.440.000	PT Aditya Aryaprawira
PT Trans Continent	-	-	691.899.630	-	PT Trans Continent
PT Alfa Trans Raya	-	-	21.000.000	1.276.500.000	PT Alfa Trans Raya
PT Darma Henwa TBK	-	-	-	832.500.000	PT Darma Henwa TBK
Sub Jumlah	5.319.313.360	6.047.003.351	3.360.892.981	4.057.253.351	Sub Total
Dikurangi: Cadangan penyisihan penurunan nilai	(515.367.509)	(976.038.643)	(426.898.095)	(372.292.338)	Less: Allowance for impairment losses
Piutang Usaha, neto	4.803.945.851	5.070.964.708	2.933.994.886	3.684.961.013	Trade Receivables, net

**PT PELAYARAN JAYA HIDUP BARU TBK
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
TANGGAL 30 APRIL 2025,
31 DESEMBER 2024, 2023 DAN 2022
DAN UNTUK PERIODE-PERODE
EMPAT BULAN YANG BERAKHIR
30 APRIL 2025 DAN 2024 (TIDAK DIAUDIT)
SERTA TANGGAL 31 DESEMBER 2024, 2023 DAN
2022 UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PELAYARAN JAYA HIDUP BARU TBK
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
AS OF APRIL 30, 2025,
DECEMBER 31, 2024, 2023 AND 2022
AND FOR THE FOUR-MONTH
PERIODS ENDED
APRIL 30, 2025
AND 2024 (UNAUDITED)
FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2024, 2023 AND 2022
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

5. PIUTANG USAHA (lanjutan)

Analisis umur piutang usaha sebagai:

	30 April 2025/ April 30, 2025	31 Desember 2024/ December 31, 2024	31 Desember 2023/ December 31, 2023	31 Desember 2022/ December 31, 2022	
Belum jatuh tempo	3.293.000.009	-	2.906.439.630	3.707.500.000	Not due yet
Lewat jatuh tempo:					Past Due:
1 - 30 hari	-	3.873.900.000	13.800.000	-	1 - 30 days
31 - 60 hari	1.776.000.000	1.776.000.000	58.500.000	-	31 - 60 days
61 - 90 hari	-	-	-	-	61 - 90 days
Lebih dari 90 hari	250.313.351	397.103.351	382.153.351	349.753.351	More than 90 days
Jumlah	5.319.313.360	6.047.003.351	3.360.892.981	4.057.253.351	Total
Dikurangi: Cadangan penyisihan penurunan nilai	(515.367.509)	(976.038.643)	(426.898.095)	(372.292.338)	Less: Allowance for impairment losses
Piutang Usaha, neto	4.803.945.851	5.070.964.708	2.933.994.886	3.684.961.013	Trade Receivables, net

Cadangan penyisihan penurunan nilai piutang usaha telah diukur sejumlah *Expected Credit Loss* (ECL) sepanjang umur. ECL pada piutang usaha diestimasi berdasarkan matriks provisi. Grup menerapkan metode yang disederhanakan untuk menghitung cadangan ECL yang menggunakan cadangan kerugian ekspektasian seumur hidup untuk seluruh piutang usaha tanpa komponen pendanaan yang signifikan. Cadangan ECL diukur berdasarkan pengelompokan klasifikasi umur piutang, disesuaikan dengan informasi masa depan. Grup telah mengakui penyisihan kerugian sebesar 100% atas seluruh piutang yang telah tertunggak lebih dari 365 hari karena pengalaman historis mengindikasikan bahwa piutang tersebut umumnya tidak dapat dipulihkan.

Tidak ada perubahan dalam teknik estimasi atau asumsi signifikan yang dibuat selama pelaporan tahun berjalan.

Perubahan saldo atas cadangan penyisihan penurunan nilai piutang usaha adalah berikut:

	30 April 2025/ April 30, 2025	31 Desember 2024/ December 31, 2024	31 Desember 2023/ December 31, 2023	31 Desember 2022/ December 31, 2022	
Saldo awal	976.038.643	426.898.095	372.292.338	377.661.860	Beginning balance
(Pemulihan) penyisihan tahun berjalan (PSAK 109) (Catatan 23)	(460.671.134)	549.140.548	54.605.757	(5.369.522)	(Recovery) allowance for the year (PSAK 109) (note 23)
Saldo Akhir	515.367.509	976.038.643	426.898.095	372.292.338	Ending Balance

Manajemen berpendapat bahwa cadangan penyisihan penurunan piutang usaha adalah cukup untuk menutup kemungkinan kerugian atas tidak tertagihnya piutang usaha.

5. TRADE RECEIVABLES (continued)

The aging analysis of accounts receivable is:

Allowance for impairment of trade receivable has been measured at an amount equal to lifetime Expected Credit Loss (ECL). The ECL on trade accounts receivable are estimated using a provision matrix. The Group applies the simplified approach to provide for ECL which uses the lifetime expected loss allowance for all trade receivables which have no significant financing component. The ECL is measured based on historical default rates for grouping of various customers that have similar credit risk characteristics, adjusted with forward-looking information. The Group has recognized a loss allowance of 100% against all receivables over 365 days past due because historical experience has indicated that these receivables are generally not recoverable.

There has been no change in the estimation techniques or significant assumptions made during the current year reporting.

The movement in the balance of allowance for impairment of trade receivables are as follows:

Management is of the opinion that the provision for doubtful debts is sufficient to provide for potential losses arising from uncollectible trade receivables.

**PT PELAYARAN JAYA HIDUP BARU TBK
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
TANGGAL 30 APRIL 2025,
31 DESEMBER 2024, 2023 DAN 2022
DAN UNTUK PERIODE-PERIODE
EMPAT BULAN YANG BERAKHIR
30 APRIL 2025 DAN 2024 (TIDAK DIAUDIT)
SERTA TANGGAL 31 DESEMBER 2024, 2023 DAN
2022 UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PELAYARAN JAYA HIDUP BARU TBK
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
AS OF APRIL 30, 2025,
DECEMBER 31, 2024, 2023 AND 2022
AND FOR THE FOUR-MONTH
PERIODS ENDED
APRIL 30, 2025
AND 2024 (UNAUDITED)
FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2024, 2023 AND 2022
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

6. PIUTANG LAIN-LAIN

	30 April 2025/ April 30, 2025	31 Desember 2024/ December 31, 2024	31 Desember 2023/ December 31, 2023	31 Desember 2022/ December 31, 2022
Piutang lain-lain bagian lancar				
Pihak ketiga				
Karyawan	7.500.000	50.400.000	73.500.000	66.230.000
Lainnya	11.204.195	11.224.189	-	-
Sub jumlah	18.704.195	61.624.189	73.500.000	66.230.000
Piutang lain-lain bagian tidak lancar				
Pihak berelasi (Catatan 28)	5.873.254	5.405.853.258	5.005.339.255	5.001.885.000
Sub jumlah	5.873.254	5.405.853.258	5.005.339.255	5.001.885.000
Jumlah	24.577.449	5.467.477.447	5.078.839.255	5.068.115.000

Other receivables - current
Third parties
Employee
Others
Sub total

Other receivables non-current
Related parties (Note 28)
Sub Total
Total

Manajemen berpendapat bahwa tidak terdapat penurunan nilai atas piutang lain-lain.

Management believes that there is no impairment of other receivables.

7. UANG MUKA

	30 April 2025/ April 30, 2025	31 Desember 2024/ December 31, 2024	31 Desember 2023/ December 31, 2023	31 Desember 2022/ December 31, 2022
Uang muka kapal	5.968.589.824	-	-	-
Uang muka pembelian mesin	2.181.500.000	998.500.000	-	-
Uang muka pembelian lain-lain	20.000.000	20.000.000	600.000.000	-
Uang muka pembangunan gedung	-	-	1.605.000.000	-
Jumlah	8.170.089.824	1.018.500.000	2.205.000.000	-

Advance payment for a ship
Advance payment for machinery
Other advance payments
Advance payment for building development
Total

Pada 30 April 2025 Grup melakukan pembayaran uang muka untuk pembelian bahan pembuatan kapal dan mesin.

On April 30, 2025, the Group made a down payment for the purchase of shipbuilding materials and engines.

8. BEBAN DIBAYAR DI MUKA

	30 April 2025/ April 30, 2025	31 Desember 2024/ December 31, 2024	31 Desember 2023/ December 31, 2023	31 Desember 2022/ December 31, 2022
Biaya emisi	864.914.285	178.571.428	-	-
Asuransi dibayar di muka	432.891.792	826.487.011	623.385.029	611.175.505
Sewa kantor dibayar di muka	-	-	-	29.287.500
Jumlah	1.297.806.077	1.005.058.439	623.385.029	640.463.005

Issuance costs
Prepaid insurance
Prepaid office rent
Total

Asuransi dibayar di muka merupakan biaya asuransi atas aset tetap kapal (Catatan 10).

Prepaid insurance is the cost of insurance on the ship's fixed assets (Note 10).

**PT PELAYARAN JAYA HIDUP BARU TBK
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
TANGGAL 30 APRIL 2025,
31 DESEMBER 2024, 2023 DAN 2022
DAN UNTUK PERIODE-PERODE
EMPAT BULAN YANG BERAKHIR
30 APRIL 2025 DAN 2024 (TIDAK DIAUDIT)
SERTA TANGGAL 31 DESEMBER 2024, 2023 DAN
2022 UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PELAYARAN JAYA HIDUP BARU TBK
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
AS OF APRIL 30, 2025,
DECEMBER 31, 2024, 2023 AND 2022
AND FOR THE FOUR-MONTH
PERIODS ENDED
APRIL 30, 2025
AND 2024 (UNAUDITED)
FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2024, 2023 AND 2022
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

9. PERPAJAKAN

a. Pajak dibayar di muka

	30 April 2025/ April 30, 2025	31 Desember 2024/ December 31, 2024	31 Desember 2023/ December 31, 2023	31 Desember 2022/ December 31, 2022
Perusahaan				
Pajak Pertambahan Nilai	-	-	2.980.120	144.026.355
Jumlah	-	-	2.980.120	144.026.355

Company
Value Added Tax
Total

b. Klaim pajak

Perusahaan memiliki klaim pajak atas kelebihan bayar Pajak Penghasilan Pasal 29 tahun pajak 2024 pada tanggal 30 April 2025 sebesar Rp68.205.395.

9. TAXATION

a. Prepaid tax

The company has a tax claim for overpayment of Income Tax Article 29 for the 2024 tax year as of April 30, 2025 amounting to Rp68,205,395.

c. Utang pajak

	30 April 2025/ April 30, 2025	31 Desember 2024/ December 31, 2024	31 Desember 2023/ December 31, 2023	31 Desember 2022/ December 31, 2022
Perusahaan				
Pajak Penghasilan				
Pasal 15	-	-	-	9.000.000
Pasal 21	42.627.346	48.693.623	16.993.958	16.375.083
Pasal 23	7.500.000	-	22.008.640	74.382.104
Pasal 29				
Tahun 2025	11.269.698	-	-	-
Tahun 2024	-	94.892.726	-	-
Tahun 2023	79.711.256	79.765.058	101.952.960	-
Tahun 2022	886.455	886.455	35.402.695	66.367.196
Tahun 2021	-	-	49.271.387	49.271.387
Tahun 2019	-	-	-	318.192.191
Pajak Pertambahan Nilai	440.055.627	605.128.434	647.282.695	564.627.323
Utang pajak lainnya	-	-	28.668.044	121.694.875
Jumlah	582.050.382	829.366.296	901.580.379	1.219.910.159

Company
Income Tax
Article 15
Article 21
Article 23
Article 29
Year 2025
Year 2026
Year 2027
Year 2028
Year 2029
Year 2030
Value Added Tax
Other tax payable
Total

d. Pajak Penghasilan Final

Rincian pajak final Perusahaan sehubungan dengan pendapatan atas sewa kapal adalah sebagai berikut:

d. Final Income Tax

Details of the Company's final tax related to income from ship rental are as follows:

	Empat Bulan/ Four-Month 2024 (Tidak diaudit/ Unaudited)		Satu Tahun/ One Year			
	2025	2024	2024	2023	2022	
Perusahaan						Company
Pendapatan menjalankan usaha pelayaran dengan pengangkutan barang antar pelabuhan	18.051.666.675	18.382.195.946	54.660.359.446	56.098.693.360	57.531.891.902	Revenue from maritime transportation services, including cargo transportation between ports
Jumlah Pendapatan Final	18.051.666.675	18.382.195.946	54.660.359.446	56.098.693.360	57.531.891.902	Final Income Amount
Beban pajak final						Final Tax Expenses
1,2 % atas pendapatan	216.620.000	220.586.351	655.924.313	673.184.320	690.382.703	1,2% on revenue
Jumlah pajak final telah dipungut oleh pihak lain	216.620.000	220.586.351	655.924.313	673.184.320	690.382.703	Final tax amount which should be self paid

**PT PELAYARAN JAYA HIDUP BARU TBK
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
TANGGAL 30 APRIL 2025,
31 DESEMBER 2024, 2023 DAN 2022
DAN UNTUK PERIODE-PERIODE
EMPAT BULAN YANG BERAKHIR
30 APRIL 2025 DAN 2024 (TIDAK DIAUDIT)
SERTA TANGGAL 31 DESEMBER 2024, 2023 DAN
2022 UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PELAYARAN JAYA HIDUP BARU TBK
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
AS OF APRIL 30, 2025,
DECEMBER 31, 2024, 2023 AND 2022
AND FOR THE FOUR-MONTH
PERIODS ENDED
APRIL 30, 2025
AND 2024 (UNAUDITED)
FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2024, 2023 AND 2022
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

9. PERPAJAKAN (lanjutan)

d. Pajak Penghasilan Final (lanjutan)

Perusahaan menjalankan usaha pelayaran dengan pengangkutan barang antar pelabuhan di wilayah Indonesia, Perusahaan menerapkan perhitungan PPh Pasal 15, dimana orang pribadi/badan yang menyewakan kapal dari Perusahaan melakukan pemotongan PPh pasal 15 sebesar 1,2% dari nilai bruto yang dibayarkan ke perusahaan pelayaran dalam negeri.

e. Pajak Penghasilan

Rekonsiliasi antara laba sebelum pajak penghasilan menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dengan laba fiskal adalah sebagai berikut:

	Empat Bulan/ Four-Month 2024 (Tidak diaudit/ Unaudited)		Satu Tahun/ One Year			
	2025	2024	2024	2023	2022	
Laba sebelum taksiran pajak penghasilan berdasarkan laporan laba konsolidasian dan penghasilan komprehensif lainnya	6.108.534.835	7.842.846.082	18.047.599.626	23.167.191.091	19.431.754.135	Profit before estimated income tax based on the consolidated statement of profit and other comprehensive income
Rugi (laba) entitas anak yang dieliminasi	17.416.639	(640.167.826)	92.239.518	14.902.472	1.950.000.000	Elimination of subsidiaries's (profit) loss
Laba Perusahaan sebelum pajak penghasilan	6.125.951.474	7.202.678.256	18.139.839.144	23.182.093.563	21.381.754.135	The Company's profit before income tax
Beda Tetap:						Temporary difference
Bagian laba yang telah diperhitungkan pajak penghasilan final	(18.193.192.915)	(18.511.798.204)	(55.126.351.331)	(56.620.295.580)	(57.867.874.701)	The portion of profit that has been subject to final income tax
Bagian beban yang telah diperhitungkan pajak penghasilan final	12.223.780.646	11.507.519.948	37.899.127.179	34.382.908.054	37.225.758.214	The portion of the burden that has been as final income tax
Jumlah koreksi fiskal	(5.969.412.269)	(7.004.278.256)	(17.227.224.152)	(22.237.387.526)	(20.642.116.487)	Calculated total fiscal Correction
Laba fiskal	156.539.205	198.400.000	912.614.992	944.706.037	739.637.648	Fiscal profit
Laba fiskal - pembulatan	156.539.000	198.400.000	912.614.000	944.706.000	739.637.000	Fiscal profit - rounding
Pajak penghasilan badan	34.438.580	43.648.000	200.775.080	207.835.320	162.720.140	Corporate income tax
Kredit pajak penghasilan						Creditable income taxes
PPH Pasal 23 dibayar di muka	23.168.882	-	105.882.354	105.882.360	96.352.944	Prepaid Income tax art. 23
Jumlah kredit pajak	23.168.882	-	105.882.354	105.882.360	96.352.944	Total Tax Credit
Pajak Kurang Bayar (PPH Pasal 29)	11.269.698	43.648.000	94.892.726	101.952.960	66.367.196	Income Tax Payable (Tax Art 29)

Sesuai dengan Undang-undang Perpajakan Indonesia, pajak penghasilan badan dihitung secara tahunan untuk Perusahaan sebagai entitas hukum yang terpisah.

9. TAXATION (continued)

d. Final Income Tax (continued)

The Company carries out a shipping business by transporting goods between ports in the territory of Indonesia. The Company applies the calculation of PPh Article 15, where individuals/entities who rent vessels from the Company deduct PPh Article 15 of 1.2% of the gross value paid to domestic shipping companies.

e. Income Tax

Reconciliation between profit before income tax according to the income statement and other comprehensive income with fiscal profit is as follows:

In accordance with Indonesian Tax Laws, corporate income tax is calculated annually for the Company as a separate legal entity.

**PT PELAYARAN JAYA HIDUP BARU TBK
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
TANGGAL 30 APRIL 2025,
31 DESEMBER 2024, 2023 DAN 2022
DAN UNTUK PERIODE-PERIODE
EMPAT BULAN YANG BERAKHIR
30 APRIL 2025 DAN 2024 (TIDAK DIAUDIT)
SERTA TANGGAL 31 DESEMBER 2024, 2023 DAN
2022 UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PELAYARAN JAYA HIDUP BARU TBK
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
AS OF APRIL 30, 2025,
DECEMBER 31, 2024, 2023 AND 2022
AND FOR THE FOUR-MONTH
PERIODS ENDED
APRIL 30, 2025
AND 2024 (UNAUDITED)
FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2024, 2023 AND 2022
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

9. PERPAJAKAN (lanjutan)

e. Pajak Penghasilan (lanjutan)

Taksiran penghasilan kena pajak untuk periode empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2025 masih merupakan estimasi. Perusahaan akan melakukan perhitungan penghasilan kena pajak untuk tahun berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 pada akhir tahun.

Laba kena pajak hasil rekonsiliasi tahun 2024, 2023 dan 2022 menjadi dasar dalam pengisian SPT Tahunan PPH badan Pembetulan yang akan disampaikan kepada Otoritas Perpajakan.

f. Beban Pajak Penghasilan

	Empat Bulan/ Four-Month		Satu Tahun/ One Year		
	2024 (Tidak diaudit/ Unaudited)		2024	2023	2022
	2025				
Perusahaan					
Beban Pajak Final	216.620.000	220.586.351	655.924.313	673.184.320	690.382.703
Beban Pajak Kini	34.438.580	43.648.000	200.775.080	207.835.320	162.720.140
Jumlah	251.058.580	264.234.351	856.699.393	881.019.640	853.102.843

Company
Final tax expense
Current tax expense
Total

g. Administrasi Perpajakan

Perusahaan mendapatkan Surat Tagihan Pajak dan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar dengan rincian sebagai berikut:

No	Masa/tahun pajak/ Tax periode	Tanggal Terbit/ Date of issue	Tanggal Jatuh Tempo/ Due date	Tanggal Bayar/ Payment Date	Sanksi Administrasi/ Administrative fines
00721/103/19/725/23	STP Pajak Penghasilan Pasal 23 Masa Desember 2019 / Article 23 Income Tax Bill for the Period of December 2019	17 Oktober 2023 / October 17, 2023	16 November 2023 / November 16, 2023	13 November 2023/ November 13, 2023	Sanksi administrasi bunga atas denda keterlambatan penyampaian SPT Rp100.000 dan bunga atas pembayaran setelah tanggal jatuh tempo Rp17.324.367 / Administrative sanctions comprising interest on overdue tax return submission of Rp100,000 and interest on delayed payment of Rp17,324,367
00844/106/19/725/23	STP Pajak Penghasilan badan 2019 /Corporate Income Tax Bill for the Year 2019	17 Oktober 2023 / October 17, 2023	16 November 2023 / November 16, 2023	13 November 2023/ November 13, 2023	Sanksi administrasi bunga atas pembetulan SPT tahunan Rp75.602.464 / Administrative sanctions comprising interest on annual tax return amendments totaling Rp75,602,464
00085/106/21/725/24	STP Pajak Penghasilan badan 2021/Corporate Income Tax Bill for the Year 2021	6 Agustus 2024 / Augustus 6, 2024	5 September 2024 / September 5, 2024	27 Agustus 2024/ August 27, 2024	Sanksi administrasi bunga atas pembetulan SPT Tahunan Rp11.706.841 / Administrative sanctions comprising interest on annual tax return amendments totaling Rp11,706,841
00064/107/21/725/24	STP Pajak Pertambahan Nilai Masa Desember 2021 / Value Added Tax (VAT) Bill for the Month of December 2021	6 Agustus 2024 / Augustus 6, 2024	5 September 2024 / September 5, 2024	27 Agustus 2024/ August 27, 2024	Sanksi administrasi bunga atas pembetulan SPT Masa PPN Rp16.530.000 / administrative sanctions comprising interest on Value Added Tax (VAT) return amendments totaling Rp16,530,000
00083/103/21/725/24	STP Pajak Penghasilan Pasal 23 Masa Desember 2021 / Article 23 Income Tax Bill for the Period of December 2021	6 Agustus 2024 / Augustus 6, 2024	5 September 2024 / September 5, 2024	27 Agustus 2024/ August 27, 2024	Sanksi administrasi denda keterlambatan penyampaian SPT Rp100.000 dan bunga atas pembayaran yang dilakukan setelah tanggal jatuh tempo Rp331.203 / Administrative sanctions comprising a penalty for overdue tax return submission of Rp100,000 and interest on delayed payment of Rp331,203

9. TAXATION (continued)

e. Income Tax (continued)

The estimated taxable income for the four-month period ended April 30, 2025, is still an estimate. The Company will calculate the taxable income for the year ending December 31, 2025, at the end of the year.

The taxable income resulting from the reconciliation of the years 2024, 2023 and 2022 will be the basis for filling out the Annual Corporate Income Tax Return (SPT) Correction that will be submitted to the Tax Authority.

f. Income Tax Expense

g. Tax Administration

The Company has been issued with a Tax Bill and an Underpayment Tax Assessment Notice with the following particulars:

**PT PELAYARAN JAYA HIDUP BARU TBK
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
TANGGAL 30 APRIL 2025,
31 DESEMBER 2024, 2023 DAN 2022
DAN UNTUK PERIODE-PERIODE
EMPAT BULAN YANG BERAKHIR
30 APRIL 2025 DAN 2024 (TIDAK DIAUDIT)
SERTA TANGGAL 31 DESEMBER 2024, 2023 DAN
2022 UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PELAYARAN JAYA HIDUP BARU TBK
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
AS OF APRIL 30, 2025,
DECEMBER 31, 2024, 2023 AND 2022
AND FOR THE FOUR-MONTH
PERIODS ENDED
APRIL 30, 2025
AND 2024 (UNAUDITED)
FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2024, 2023 AND 2022
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

10. ASET TETAP

10. FIXED ASSETS

30 April 2025/April 30, 2025						
	Saldo Awal Tahun/ Beginning Balance	Penambahan/ Additional	Reklasifikasi/ Reclassification	Revaluasi/ Revaluation	Saldo Akhir/ Ending Balance	
Harga perolehan						Acquisition cost
Kapal	85.411.161.094	-	-	140.898.117.102	226.309.278.196	Vessel
Docking	11.697.182.475	-	-	19.296.201.632	30.993.384.107	Docking
Peralatan kapal	892.200.991	666.243.694	-	-	1.558.444.685	Ship equipment
Peralatan kantor	132.882.973	156.204.918	-	-	289.087.891	Office equipment
Kendaraan	514.600.000	16.571.096	-	-	531.171.096	Vehicles
Aset dalam penyelesaian	5.449.077.469	522.586.386	-	-	5.971.663.855	Assets in progress
Jumlah	104.097.105.002	1.361.606.094	-	160.194.318.734	265.653.029.830	Total
Akumulasi penyusutan						Accumulated depreciation
Kapal	33.471.139.401	1.604.731.464	-	57.862.744.134	92.938.614.999	Vessel
Docking	8.809.559.312	989.506.130	-	16.164.981.864	25.964.047.306	Docking
Peralatan kapal	512.707.829	104.665.599	-	-	617.373.428	Ship equipment
Peralatan kantor	100.549.039	18.161.909	-	-	118.710.948	Office equipment
Kendaraan	514.600.000	690.462	-	-	515.290.462	Vehicles
Jumlah	43.408.555.581	2.717.755.564	-	74.027.725.998	120.154.037.143	Total
Nilai buku	60.688.549.421				145.498.992.687	Book value

31 Desember 2024 /December 31, 2024						
	Saldo Awal Tahun/ Beginning Balance	Penambahan/ Additional	Reklasifikasi/ Reclassification	Revaluasi/ Revaluation	Saldo Akhir/ Ending Balance	
Harga perolehan						Acquisition cost
Kapal	48.776.443.036	1.481.028.794	35.153.689.264	-	85.411.161.094	Vessel
Docking	9.052.182.475	2.645.000.000	-	-	11.697.182.475	Docking
Peralatan kapal	649.560.000	242.640.991	-	-	892.200.991	Ship equipment
Peralatan kantor	107.195.000	25.687.973	-	-	132.882.973	Office equipment
Kendaraan	514.600.000	-	-	-	514.600.000	Vehicles
Aset dalam penyelesaian	28.753.689.264	11.849.077.469	(35.153.689.264)	-	5.449.077.469	Assets in progress
Jumlah	87.853.669.775	16.243.435.227	-	-	104.097.105.002	Total
Akumulasi penyusutan						Accumulated depreciation
Kapal	29.264.680.038	4.206.459.363	-	-	33.471.139.401	Vessel
Docking	5.743.815.128	3.065.744.184	-	-	8.809.559.312	Docking
Peralatan kapal	397.983.542	114.724.287	-	-	512.707.829	Ship equipment
Peralatan kantor	88.622.083	11.926.956	-	-	100.549.039	Office equipment
Kendaraan	514.600.000	-	-	-	514.600.000	Vehicles
Jumlah	36.009.700.791	7.398.854.790	-	-	43.408.555.581	Total
Nilai buku	51.843.968.984				60.688.549.421	Book value

31 Desember 2023 /December 31, 2023						
	Saldo Awal Tahun/ Beginning Balance	Penambahan/ Additional	Reklasifikasi/ Reclassification	Revaluasi/ Revaluation	Saldo Akhir/ Ending Balance	
Harga perolehan						Acquisition cost
Kapal	48.134.570.536	641.872.500	-	-	48.776.443.036	Vessel
Docking	8.521.740.975	530.441.500	-	-	9.052.182.475	Docking
Peralatan kapal	619.160.000	30.400.000	-	-	649.560.000	Ship equipment
Peralatan kantor	107.195.000	-	-	-	107.195.000	Office equipment
Kendaraan	514.600.000	-	-	-	514.600.000	Vehicles
Aset dalam penyelesaian	-	28.753.689.264	-	-	28.753.689.264	Assets in progress
Jumlah	57.897.266.511	29.956.403.264	-	-	87.853.669.775	Total
Akumulasi penyusutan						Accumulated depreciation
Kapal	26.094.944.032	3.169.736.006	-	-	29.264.680.038	Vessel
Docking	2.999.608.230	2.744.206.898	-	-	5.743.815.128	Docking
Peralatan kapal	309.126.875	88.856.667	-	-	397.983.542	Ship equipment
Peralatan kantor	79.122.083	9.500.000	-	-	88.622.083	Office equipment
Kendaraan	514.600.000	-	-	-	514.600.000	Vehicles
Jumlah	29.997.401.220	6.012.299.571	-	-	36.009.700.791	Total
Nilai buku	27.899.865.291				51.843.968.984	Book value

**PT PELAYARAN JAYA HIDUP BARU TBK
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
TANGGAL 30 APRIL 2025,
31 DESEMBER 2024, 2023 DAN 2022
DAN UNTUK PERIODE-PERIODE
EMPAT BULAN YANG BERAKHIR
30 APRIL 2025 DAN 2024 (TIDAK DIAUDIT)
SERTA TANGGAL 31 DESEMBER 2024, 2023 DAN
2022 UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PELAYARAN JAYA HIDUP BARU TBK
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
AS OF APRIL 30, 2025,
DECEMBER 31, 2024, 2023 AND 2022
AND FOR THE FOUR-MONTH
PERIODS ENDED
APRIL 30, 2025
AND 2024 (UNAUDITED)
FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2024, 2023 AND 2022
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

10. ASET TETAP (lanjutan)

10. FIXED ASSETS (continued)

31 Desember 2022 / December 31, 2022						
	Saldo Awal Tahun/ Beginning Balance	Penambahan/ Additional	Reklasifikasi/ Reclassification	Revaluasi/ Revaluation	Saldo Akhir/ Ending Balance	
Harga perolehan						Acquisition cost
Kapal	47.114.862.900	884.707.636	135.000.000	-	48.134.570.536	Vessel
Docking	2.723.643.201	5.798.097.774	-	-	8.521.740.975	Docking
Peralatan kapal	273.040.000	346.120.000	-	-	619.160.000	Ship equipment
Peralatan kantor	89.695.000	17.500.000	-	-	107.195.000	Office equipment
Kendaraan	514.600.000	-	-	-	514.600.000	Vehicles
Aset dalam penyelesaian	135.000.000	-	(135.000.000)	-	-	Assets in progress
Jumlah	50.850.841.101	7.046.425.410	-	-	57.897.266.511	Total
Akumulasi penyusutan						Accumulated depreciation
Kapal	23.182.036.237	2.912.907.795	-	-	26.094.944.032	Vessel
Docking	1.685.193.348	1.314.414.882	-	-	2.999.608.230	Docking
Peralatan kapal	273.040.000	36.086.875	-	-	309.126.875	Ship equipment
Peralatan kantor	69.622.083	9.500.000	-	-	79.122.083	Office equipment
Kendaraan	514.600.000	-	-	-	514.600.000	Vehicles
Jumlah	25.724.491.668	4.272.909.552	-	-	29.997.401.220	Total
Nilai buku	25.126.349.433				27.899.865.291	Book value

Beban penyusutan dialokasikan pada:

Depreciation expense is allocated to:

	Empat Bulan/ Four-Month		Satu Tahun/ One Year			
	2025	2024 (Tidak diaudit/ Unaudited)	2024	2023	2022	
Beban pokok pendapatan usaha (Catatan 22)	2.698.903.193	1.871.899.113	7.386.927.834	6.002.799.571	4.263.409.552	Cost of revenue (Note 22)
Beban operasional (Catatan 23)	18.852.371	3.166.668	11.926.956	9.500.000	9.500.000	Operating expense (Note 23)
Jumlah	2.717.755.564	1.875.065.781	7.398.854.790	6.012.299.571	4.272.909.552	Total

Nilai revaluasi atas Kapal milik Perusahaan dicatat sesuai dengan laporan penilai independen, oleh Gimán, S. Sos, MAPPI (Cert.) Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Ferdinand, Danar, Ichsan dan Rekan pada tanggal 2 Juli 2025 untuk aset kapal per 30 April 2025, dengan nilai wajar sebesar Rp138.400.000.000. Revaluasi ini menggunakan metode harga pasar dan metode biaya. Perhitungan nilai buku aset tetap tanggal 30 April 2025 apabila Perusahaan menggunakan metode harga perolehan adalah sebagai berikut:

The revaluation value of the Company's vessels is recorded in accordance with the report of the independent appraiser by Gimán, S. Sos, MAPPI (Cert.), Public Appraisal Services Office (KJPP) Ferdinand, Danar, Ichsan and Partners on July 2, 2025 for vessel assets as of April 30, 2025, with a fair value of Rp138,400,000,000. This revaluation uses the market price method and the cost method. The calculation of the fixed asset's book value as of April 30, 2025, if the Company uses the acquisition cost method is as follows:

	30 April 2025/ April 30, 2025	
Harga perolehan	105.458.711.096	Acquisition cost
Akumulasi penyusutan	46.126.311.145	Accumulated depreciation
Nilai buku	59.332.399.951	Book value

**PT PELAYARAN JAYA HIDUP BARU TBK
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
TANGGAL 30 APRIL 2025,
31 DESEMBER 2024, 2023 DAN 2022
DAN UNTUK PERIODE-PERIODE
EMPAT BULAN YANG BERAKHIR
30 APRIL 2025 DAN 2024 (TIDAK DIAUDIT)
SERTA TANGGAL 31 DESEMBER 2024, 2023 DAN
2022 UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PELAYARAN JAYA HIDUP BARU TBK
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
AS OF APRIL 30, 2025,
DECEMBER 31, 2024, 2023 AND 2022
AND FOR THE FOUR-MONTH
PERIODS ENDED
APRIL 30, 2025
AND 2024 (UNAUDITED)
FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2024, 2023 AND 2022
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

10. ASET TETAP (lanjutan)

Pada tanggal 30 April 2025, 31 Desember 2024, 2023 dan 2022 Kapal diasuransikan kepada PT Asuransi Dayin Mitra Tbk dan PT Great Eastern General Insurance dengan nilai pertanggungan sebagai berikut:

	<u>30 April 2025/ April 30, 2025</u>	<u>31 Desember 2024/ December 31, 2024</u>	<u>31 Desember 2023/ December 31, 2023</u>	<u>31 Desember 2022/ December 31, 2022</u>	
Rupiah	90.000.000.000	90.000.000.000	55.000.000.000	39.000.000.000	Rupiah
Dolar Amerika Serikat	25.000.000	25.000.000	20.000.000	20.000.000	USD

Manajemen berkeyakinan bahwa nilai pertanggungan asuransi tersebut cukup untuk menutup kemungkinan kerugian yang timbul dari risiko yang timbul atas aset yang dipertanggungkan.

Pada 30 April 2025 TJHBI memiliki aset dalam penyelesaian atas bangunan gudang dan pabrik dengan persentase penyelesaian terhadap nilai kontrak adalah 92% dan estimasi penyelesaian pada bulan Juni 2025. Aset dalam penyelesaian tanggal 31 Desember 2024 merupakan aset atas pembangunan gudang TJHBI yang masih dalam proses pekerjaan. Aset dalam penyelesaian tahun 2023 merupakan biaya jasa dan biaya material pembuatan kapal yang telah dikapitalisasi menjadi aset kapal pada tanggal 4 Juli 2024.

Manajemen telah mengkaji ulang atas estimasi masa ekonomis, metode penyusutan, dan nilai residu pada setiap akhir periode pelaporan pada laporan.

Pada tanggal 30 April 2025, 31 Desember 2024, 2023 dan 2022 biaya perolehan aset tetap yang telah disusutkan penuh tetapi masih digunakan adalah masing-masing sebesar Rp856.835.000.

Pada tanggal 30 April 2025, 31 Desember 2024, 2023 dan 2022 tidak terdapat aset tetap yang tidak dipakai sementara dan tidak terdapat aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif dan tidak diklasifikasikan sebagai tersedia untuk dijual. Untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 April 2025, dan tahun 31 Desember 2024, 2023 dan 2022 tidak terdapat pelepasan aset tetap.

Pada tanggal 31 Desember 2024 dan Pada tanggal 30 April 2025, 31 Desember 2024, 2023 dan 2022 tidak terdapat pembelian aset tetap yang masih terhutang.

10. FIXED ASSETS (continued)

As of April 30, 2025, December 31, 2024, 2023 and 2022 the vessels were insured with PT Asuransi Dayin Mitra Tbk and PT Great Eastern General Insurance with the following insured values:

Management believes that the sum insured is adequate to cover possible losses arising from risks to the insured assets.

As of April 30, 2025, TJHBI has assets under construction for warehouse buildings and factories with a completion percentage against the contract value of 92% and an estimated completion in June 2025. As of December 31, 2024, assets in progress comprise assets associated with the development of the TJHBI warehouse, which remain under construction. Assets in progress for 2023 consist of capitalized costs related to shipbuilding services and materials, which were subsequently recognized as ship assets on July 4, 2024.

Management has reviewed the estimated useful life, depreciation method, and residual value at the end of each reporting period in the report.

As at April 30, 2025, December 31, 2024, 2023 and 2022, the carrying amount of fully depreciated fixed assets that continue to be used is as follows: Rp856,835,000.

As at April 30, 2025, December 31, 2024, 2023, and 2022, there were no temporarily unused fixed assets and no fixed assets that were discontinued from active use and not classified as available for sale. For the periods ending April 30, 2025, and December 31, 2024, 2023, and 2022, there were no disposals of fixed assets.

As at April 30, 2025 December 31, 2024, 2023 and 2022 the Company had no unpaid balances of fixed assets purchases.

**PT PELAYARAN JAYA HIDUP BARU TBK
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
TANGGAL 30 APRIL 2025,
31 DESEMBER 2024, 2023 DAN 2022
DAN UNTUK PERIODE-PERIODE
EMPAT BULAN YANG BERAKHIR
30 APRIL 2025 DAN 2024 (TIDAK DIAUDIT)
SERTA TANGGAL 31 DESEMBER 2024, 2023 DAN
2022 UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PELAYARAN JAYA HIDUP BARU TBK
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
AS OF APRIL 30, 2025,
DECEMBER 31, 2024, 2023 AND 2022
AND FOR THE FOUR-MONTH
PERIODS ENDED
APRIL 30, 2025
AND 2024 (UNAUDITED)
FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2024, 2023 AND 2022
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

11. UTANG USAHA

	30 April 2025/ April 30, 2025	31 Desember 2024/ December 31, 2024	31 Desember 2023/ December 31, 2023	31 Desember 2022/ December 31, 2022
PT YED Sumberindo Sejahtera	143.751.530	-	-	-
PT Wahyu Mandiri Amara Cipta	110.116.440	-	-	-
PT Laksakurnia Indonesia	72.820.000	-	-	-
Johny Liando	44.892.500	26.350.000	98.953.000	209.275.000
PT Sarana Teknik Kaltim	22.825.000	-	-	-
Budiman Tjioe	12.797.500	-	29.000.000	-
PT Pasti DJadi	11.615.040	47.208.300	25.854.120	24.330.090
PT Maja Samudera Kirana	10.631.481	-	-	-
PT Justin Bintang	-	-	-	-
Samudera Mandiri	-	218.000.000	-	-
PT Tama Anugerah Mandiri	-	123.320.000	64.802.640	-
PT Dini Riyanto Buana Mekar	-	20.726.097	35.447.832	10.000.000
PT Borneo Mahakam Mandiri	-	-	16.431.750	-
Toko Wijaya	-	-	15.310.000	-
PT Untung Brawijaya Sejahtera	-	-	-	754.000.000
PT Tosadah	-	-	-	40.894.065
PT Ben Sentosa	-	-	-	1.409.700.000
PT Sumber Samudra	-	-	-	123.500.000
Lainnya (di bawah Rp10 juta)	13.408.000	8.957.999	17.909.568	1.748.000
Jumlah	442.857.491	444.562.396	303.708.910	2.573.447.155

Semua utang usaha Grup merupakan utang kepada pihak ketiga.

Utang usaha merupakan utang atas biaya kepada agen kapal yang bertindak sebagai perwakilan pemilik kapal selama kapal dalam berada di Pelabuhan atau dalam perjalanan.

Analisis umur utang usaha adalah sebagai berikut:

	30 April 2025/ April 30, 2025	31 Desember 2024/ December 31, 2024	31 Desember 2023/ December 31, 2023	31 Desember 2022/ December 31, 2022
Belum jatuh tempo	384.539.492	399.784.397	163.536.342	1.484.267.500
Lewat jatuh tempo:				
1 - 30 hari	52.960.000	35.600.000	22.738.000	148.040.090
31 - 60 hari	-	3.869.999	101.876.568	794.324.265
61 - 90 hari	-	5.000.000	-	145.067.300
Lebih dari 90 hari	5.357.999	308.000	15.558.000	1.748.000
Jumlah	442.857.491	444.562.396	303.708.910	2.573.447.155

11. TRADE PAYABLES

PT YED Sumberindo Sejahtera				
PT Wahyu Mandiri Amara Cipta				
PT Laksakurnia Indonesia				
Johny Liando				
PT Sarana Teknik Kaltim				
Budiman Tjioe				
PT Pasti DJadi				
PT Maja Samudera Kirana				
PT Justin Bintang				
Samudera Mandiri				
PT Tama Anugerah Mandiri				
PT Dini Riyanto Buana Mekar				
PT Borneo Mahakam Mandiri				
Toko Wijaya				
PT Untung Brawijaya Sejahtera				
PT Tosadah				
PT Ben Sentosa				
PT Sumber Samudra				
Others (below Rp10 million)				
Total				

All trade payables of the Group are debts to third parties.

Trade payables are debts for fees owed to ship agents who act as representatives of ship owners while the ship is in port or in transit.

The aging analysis of accounts payable is as follows:

Not due yet
Past Due:
1 - 30 days
31 - 60 days
61 - 90 days
More than 90 days
Total

**PT PELAYARAN JAYA HIDUP BARU TBK
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
TANGGAL 30 APRIL 2025,
31 DESEMBER 2024, 2023 DAN 2022
DAN UNTUK PERIODE-PERIODE
EMPAT BULAN YANG BERAKHIR
30 APRIL 2025 DAN 2024 (TIDAK DIAUDIT)
SERTA TANGGAL 31 DESEMBER 2024, 2023 DAN
2022 UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PELAYARAN JAYA HIDUP BARU TBK
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
AS OF APRIL 30, 2025,
DECEMBER 31, 2024, 2023 AND 2022
AND FOR THE FOUR-MONTH
PERIODS ENDED
APRIL 30, 2025
AND 2024 (UNAUDITED)
FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2024, 2023 AND 2022
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

12. UTANG LAIN-LAIN

	30 April 2025/ April 30, 2025	31 Desember 2024/ December 31, 2024	31 Desember 2023/ December 31, 2023	31 Desember 2022/ December 31, 2022	
Jangka Pendek					Short-term
Asuransi	141.010.800	238.635.000	77.125.000	77.125.000	Insurance
Lainnya	84.960.380	91.240.380	122.259.997	213.200.001	Other
Sub Jumlah	225.971.180	329.875.380	199.384.997	290.325.001	Sub total
Jangka Panjang					Long-term
Pihak berelasi (Catatan 28)	2.167.610.000	1.055.110.000	1.100.000.000	1.906.783.071	Related parties (Note 28)
Pihak ketiga					Third Parties
Yolanda Tambrin	-	-	-	500.000.000	Yolanda Tambrin
Sub Jumlah	2.167.610.000	1.055.110.000	1.100.000.000	2.406.783.071	Sub total
Jumlah	2.393.581.180	1.384.985.380	1.299.384.997	2.697.108.072	Total

13. BEBAN YANG MASIH HARUS DIBAYAR

Beban yang masih harus dibayar untuk tanggal 30 April 2025, 31 Desember 2024, 2023 dan 2022 merupakan biaya atas jasa profesional masing-masing sebesar Rp55.500.000, Rp263.000.000, Rp440.000.000 dan Rp293.333.331.

13. ACCRUED EXPENSES

Accrued expense as of April 30, 2025, December 31, 2024, 2023 and 2022 comprise professional service fees of Rp55,500,000, Rp263,000,000, Rp440,000,000, and Rp293,333,331 respectively.

14. JAMINAN PENDAPATAN

	30 April 2025/ April 30, 2025	31 Desember 2024/ December 31, 2024
Jangka pendek		
PT Jawara Samudra Nusantara	1.325.000.000	1.325.000.000
Jangka Panjang		
PT Jawara Samudra Nusantara	-	-
Jumlah	1.325.000.000	1.325.000.000

Jaminan pendapatan pada tanggal 30 April 2025, 31 Desember 2024, 2023 dan 2022 merupakan jaminan yang diterima dari pelanggan atas sewa kapal.

14. REVENUE GUARANTEE

	31 Desember 2023/ December 31, 2023	31 Desember 2022/ December 31, 2022	
Short-term			
PT Jawara Samudra Nusantara	-	-	PT Jawara Samudra Nusantara
Long-term			
PT Jawara Samudra Nusantara	825.000.000	-	PT Jawara Samudra Nusantara
Total	825.000.000	-	Total

Revenue guarantee as of April 30, 2025, December 31, 2024, 2023 and 2022 represents security deposits received from customers for ship rental

15. LIABILITAS IMBALAN KERJA

Pada tanggal 30 April 2025, 31 Desember 2024, 2023 dan 2022 Grup mengakui liabilitas imbalan kerja jangka berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.

15. EMPLOYEE BENEFITS LIABILITIES

At April 30, 2025, December 31, 2024, 2023 and 2022, the Group recognized long-term employee benefit obligations in compliance with the provisions of Law No. 6 of 2023 of the Republic of Indonesia, which enacted Government Regulation in Lieu of Law No. 2 of 2022 on Job Creation into Law.

**PT PELAYARAN JAYA HIDUP BARU TBK
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
TANGGAL 30 APRIL 2025,
31 DESEMBER 2024, 2023 DAN 2022
DAN UNTUK PERIODE-PERIODE
EMPAT BULAN YANG BERAKHIR
30 APRIL 2025 DAN 2024 (TIDAK DIAUDIT)
SERTA TANGGAL 31 DESEMBER 2024, 2023 DAN
2022 UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PELAYARAN JAYA HIDUP BARU TBK
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
AS OF APRIL 30, 2025,
DECEMBER 31, 2024, 2023 AND 2022
AND FOR THE FOUR-MONTH
PERIODS ENDED
APRIL 30, 2025
AND 2024 (UNAUDITED)
FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2024, 2023 AND 2022
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

15. LIABILITAS IMBALAN KERJA (lanjutan)

Akun ini merupakan saldo liabilitas imbalan kerja sesuai dengan PSAK 219, perhitungan aktuaria terakhir atas liabilitas imbalan kerja dilakukan oleh Aktuaris independen KKA Nirmala dalam laporannya No. 0034/PSAK219/N/VI/25 tanggal 24 Juni 2025 untuk periode 30 April 2025.

Jumlah beban imbalan kerja yang diakui di laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain adalah:

	30 April 2025/ April 30, 2025	31 Desember 2024/ December 31, 2024	31 Desember 2023/ December 31, 2023	31 Desember 2022/ December 31, 2022	
<u>Biaya jasa:</u>					<u>Service cost:</u>
Biaya jasa lalu	(492.875.345)	-	-	-	Past service cost
Biaya jasa kini	22.008.157	59.701.987	30.803.900	67.419.638	Current service cost
Beban bunga	33.757.720	125.473.449	46.184.516	26.433.410	Interest expenses
Komponen diari biaya imbalan pasti yang diakui dalam laba rugi	(437.109.468)	185.175.436	76.988.416	93.853.048	Component of defined benefit costs recognised in profit or loss
<u>Pengukuran kembali liabilitas imbalan pasti - netto:</u>					<u>Remeasurement on the net benefit liability:</u>
Rugi/ (keuntungan) aktuaria pada kewajiban	33.074.605	(136.328.667)	24.312.943	(36.408.025)	Actuarial (gain)/loss on obligation
Komponen beban imbalan pasti yang diakui dalam penghasilan komprehensif lain	33.074.605	(136.328.667)	24.312.943	(36.408.025)	Components of defined benefit costs recognised in other comprehensive income
Jumlah	(404.034.863)	48.846.769	101.301.359	57.445.023	Total

Biaya jasa lalu, biaya jasa kini dan biaya bunga untuk tahun berjalan disajikan sebagai bagian dari "Beban operasional" pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Pengukuran sebagian atas liabilitas imbalan pasti diakui dalam penghasilan komprehensif lain. Mutasi nilai kini liabilitas imbalan pasti adalah sebagai berikut:

The Service cost previously, current service cost and the interest cost for the year are included in the "Operating expenses" in the statement of profit or loss and other comprehensive income. The remeasurement of the net defined benefit liability is included in other comprehensive income. Movements of present value of defined benefit obligation are as follows:

	30 April 2025/ April 30, 2025	31 Desember 2024/ December 31, 2024	31 Desember 2023/ December 31, 2023	31 Desember 2022/ December 31, 2022	
Saldo pada awal tahun	986.083.609	937.236.840	835.935.481	778.490.458	Balance at beginning of the year
Biaya Jasa lalu	(492.875.345)	-	-	-	Service Cost Previously
Biaya jasa kini	22.008.157	59.701.987	30.803.900	67.419.638	Current service cost
Biaya bunga	33.757.720	125.473.449	46.184.516	26.433.410	Interest expense
Pembayaran manfaat	(40.000.000)	-	-	-	Benefit payment
Pengukuran kembali:					Remeasurements:
Rugi/(keuntungan) aktuarial pada kewajiban	33.074.605	(136.328.667)	24.312.943	(36.408.025)	Actuarial loss/(gain) on obligation
Saldo pada akhir tahun	542.048.746	986.083.609	937.236.840	835.935.481	Balance at end of the year

**PT PELAYARAN JAYA HIDUP BARU TBK
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
TANGGAL 30 APRIL 2025,
31 DESEMBER 2024, 2023 DAN 2022
DAN UNTUK PERIODE-PERIODE
EMPAT BULAN YANG BERAKHIR
30 APRIL 2025 DAN 2024 (TIDAK DIAUDIT)
SERTA TANGGAL 31 DESEMBER 2024, 2023 DAN
2022 UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PELAYARAN JAYA HIDUP BARU TBK
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
AS OF APRIL 30, 2025,
DECEMBER 31, 2024, 2023 AND 2022
AND FOR THE FOUR-MONTH
PERIODS ENDED
APRIL 30, 2025
AND 2024 (UNAUDITED)
FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2024, 2023 AND 2022
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

15. LIABILITAS IMBALAN KERJA (lanjutan)

Asumsi-asumsi yang dipergunakan dalam menghitung liabilitas imbalan kerja oleh aktuaris adalah sebagai berikut:

	30 April 2025/ April 30, 2025	31 Desember 2024/ December 31, 2024	31 Desember 2023/ December 31, 2023	31 Desember 2022/ December 31, 2022	
Tingkat diskonto	6,38%	6,70%	6,37%	5,52%	Discount Rate
Tingkat kenaikan upah	10%	10%	10%	10%	Future salary increase
Usia pensiun	55th	55th	55th	55th	Normal retirement age
Mortalitas	TMI IV	TMI IV	TMI IV	TMI IV	Mortality
Cacat	10,00% Dari TMI IV	10,00% Dari TMI IV	10,00% Dari TMI IV	10,00% Dari TMI IV	Disability rate
Pengunduran diri	<19 = 0,00%	<19 = 0,00%	<19 = 0,00%	<19 = 0,00%	Resignation
	20 -29 = 10,00%	20 -29 = 10,00%	20 -29 = 10,00%	20 -29 = 10,00%	
	30 -39 = 5,00%	30 -39 = 5,00%	30 -39 = 5,00%	30 -39 = 5,00%	
	40 -44 = 3,00%	40 -44 = 3,00%	40 -44 = 3,00%	40 -44 = 3,00%	
	45 -49 = 2,00%	45 -49 = 2,00%	45 -49 = 2,00%	45 -49 = 2,00%	
	50 -54 = 1,00%	50 -54 = 1,00%	50 -54 = 1,00%	50 -54 = 1,00%	
	> 55 = 0,00%	> 55 = 0,00%	> 55 = 0,00%	> 55 = 0,00%	

Analisis sensitivitas terhadap liabilitas imbalan kerja secara keseluruhan terhadap perubahan asumsi utama yang ditimbang adalah sebagai berikut:

15. EMPLOYEE BENEFITS LIABILITIES (continued)

The actuarial valuation was carried out using the following key assumptions:

The sensitivities analysis of the overall long-term employee benefit liabilities to changes in the weighted principal assumptions are as follows:

30 April 2025/ April 30, 2025				
Dampak terhadap liabilitas imbalan pasti/Impact on defined benefit liability				
Perubahan asumsi/ Change in assumptions	Kenaikan asumsi/ Increase in assumptions	Penurunan asumsi/ Decrease in assumptions		
Tingkat diskonto	1%	(4.923.971)	5.743.521	Discount rate
Tingkat pertumbuhan gaji	1%	5.387.877	(4.832.164)	Salary growth rate
31 Desember 2024/ December 31, 2024				
Dampak terhadap liabilitas imbalan pasti/Impact on defined benefit liability				
Perubahan asumsi/ Change in assumptions	Kenaikan asumsi/ Increase in assumptions	Penurunan asumsi/ Decrease in assumptions		
Tingkat diskonto	1%	(7.043.400)	7.784.587	Discount rate
Tingkat pertumbuhan gaji	1%	7.462.120	(6.899.182)	Salary growth rate
31 Desember 2023/ December 31, 2023				
Dampak terhadap liabilitas imbalan pasti/Impact on defined benefit liability				
Perubahan asumsi/ Change in assumptions	Kenaikan asumsi/ Increase in assumptions	Penurunan asumsi/ Decrease in assumptions		
Tingkat diskonto	1%	(7.038.568)	7.712.745	Discount rate
Tingkat pertumbuhan gaji	1%	7.371.870	(6.871.920)	Salary growth rate
31 Desember 2022/ December 31, 2022				
Dampak terhadap liabilitas imbalan pasti/Impact on defined benefit liability				
Perubahan asumsi/ Change in assumptions	Kenaikan asumsi/ Increase in assumptions	Penurunan asumsi/ Decrease in assumptions		
Tingkat diskonto	1%	(6.591.002)	7.173.296	Discount rate
Tingkat pertumbuhan gaji	1%	6.875.823	(6.449.915)	Salary growth rate

**PT PELAYARAN JAYA HIDUP BARU TBK
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
TANGGAL 30 APRIL 2025,
31 DESEMBER 2024, 2023 DAN 2022
DAN UNTUK PERIODE-PERIODE
EMPAT BULAN YANG BERAKHIR
30 APRIL 2025 DAN 2024 (TIDAK DIAUDIT)
SERTA TANGGAL 31 DESEMBER 2024, 2023 DAN
2022 UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PELAYARAN JAYA HIDUP BARU TBK
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
AS OF APRIL 30, 2025,
DECEMBER 31, 2024, 2023 AND 2022
AND FOR THE FOUR-MONTH
PERIODS ENDED
APRIL 30, 2025
AND 2024 (UNAUDITED)
FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2024, 2023 AND 2022
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

15. LIABILITAS IMBALAN KERJA (lanjutan)

Asumsi aktuarial yang signifikan untuk penentuan liabilitas imbalan pasti adalah tingkat diskonto, kenaikan gaji yang diharapkan dan mortalitas. Sensitivitas analisis di bawah ini ditentukan berdasarkan masing-masing perubahan asumsi yang mungkin terjadi pada akhir periode pelaporan, dengan semua asumsi lain konstan.

16. MODAL SAHAM

Berdasarkan Akta pendirian yang ditandatangani oleh Notaris Susanto Tjiptowidjojo, S.H., No. 3 pada tanggal 9 Oktober 2008, Perusahaan memiliki modal dasar sebesar Rp6.000.000.000, dengan Rp1.500.000.000 modal disetorkan dan ditempatkan. Akta ini telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-84425.AH.01.01.Tahun 2008 tanggal 11 November 2008.

Berdasarkan Akta yang ditandatangani oleh Notaris Rosida Rajagukguk-Siregar, S.H., M., No. 125 pada tanggal 31 Januari 2025, Pemegang saham menyetujui mengubah nilai nominal yang semulanya sebesar Rp10.000.000 per lembar saham menjadi sebesar Rp50 per lembar saham. Akta ini telah disahkan oleh Kementerian Hukum Republik Indonesia No. AHU-AH.01.03.0028797 tanggal 1 Februari 2025.

Dan berdasarkan Akta perubahan terakhir yang ditandatangani oleh Notaris Rosida Rajagukguk-Siregar, S.H., M., No. 14 pada tanggal 4 Februari 2025, Pemegang saham menyetujui untuk meningkatkan modal dasar Perusahaan yang semulanya Rp6.000.000.000 menjadi Rp200.000.000.000. Dan menyetujui modal ditempatkan semulanya Rp1.500.000.000 menjadi Rp72.000.000.000 dengan menerbitkan sebanyak 1.410.000.000 dengan nilai nominal Rp70.500.000.000 dalam bentuk kapitalisasi laba ditahan (dividen saham) Perusahaan. Akta ini telah disahkan oleh Kementerian Hukum Republik Indonesia AHU-0006580.AH.01.02.Tahun 2025, AHU-AH.01.03-0031980 dan AHU-AH.01.09-0051871 tanggal 4 Februari 2025.

15. EMPLOYEE BENEFITS LIABILITIES (continued)

Significant actuarial assumptions for the determination of the defined obligation are discount rate, expected salary increase and mortality. The sensitivity analyses below have been determined based on reasonably possible changes of the respective assumptions occurring at the end of the reporting period, while holding all other assumptions constant.

16. SHARE CAPITAL

Based on the Deed of Establishment signed by Notary Susanto Tjiptowidjojo, S.H., No. 3 on October 9, 2008, the Company has an authorized capital of Rp6,000,000,000, with Rp1,500,000,000 of paid-up and subscribed capital. This Deed has been approved and ratified by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia, with approval number AHU-84425.AH.01.01.Year 2008, dated November 11, 2008.

Based on the Deed signed by Notary Rosida Rajagukguk-Siregar, S.H., M.K., No. 125 on January 31, 2025, the shareholders approved the change in par value from Rp10,000,000 per share to Rp50 per share. This deed has been approved by the Ministry of Law of the Republic of Indonesia No. AHU-AH.01.03.0028797 dated February 1, 2025.

And based on the latest amendment deed signed by Notary Rosida Rajagukguk-Siregar, S.H., M.K., No. 14 on February 4, 2025, the shareholders approved an increase in the Company's authorized capital from Rp6,000,000,000,000 to Rp200,000,000,000. They also approved an increase in issued capital from Rp1,500,000,000 to Rp72,000,000,000 by issuing 1,410,000,000 shares with a nominal value of Rp70,500,000,000 in the form of capitalization of retained earnings (stock dividend). This deed has been approved by the Ministry of Law of the Republic of Indonesia under Nos. AHU-0006580.AH.01.02.Year 2025, AHU-AH.01.03-0031980, and AHU-AH.01.09-0051871 dated February 4, 2025.

**PT PELAYARAN JAYA HIDUP BARU TBK
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
TANGGAL 30 APRIL 2025,
31 DESEMBER 2024, 2023 DAN 2022
DAN UNTUK PERIODE-PERIODE
EMPAT BULAN YANG BERAKHIR
30 APRIL 2025 DAN 2024 (TIDAK DIAUDIT)
SERTA TANGGAL 31 DESEMBER 2024, 2023 DAN
2022 UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PELAYARAN JAYA HIDUP BARU TBK
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
AS OF APRIL 30, 2025,
DECEMBER 31, 2024, 2023 AND 2022
AND FOR THE FOUR-MONTH
PERIODS ENDED
APRIL 30, 2025
AND 2024 (UNAUDITED)
FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2024, 2023 AND 2022
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

16. MODAL SAHAM (lanjutan)

Adapun susunan pemegang saham pada tanggal 30 April 2025, 31 Desember 2024, 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

30 April 2025/ April 30, 2025				
Nama pemegang saham	Jumlah Saham / Number of Share	Persentase kepemilikan/ Percentage of Ownership	Jumlah Modal/ Number of Capital	Shareholder name
Hero Gozali	720.000.000	50%	36.000.000.000	Hero Gozali
Adelia Aryni Setiawan	244.800.000	17%	12.240.000.000	Adelia Aryni Setiawan
Go sioe Bie	144.000.000	10%	7.200.000.000	Go Sioe Bie
Nixen Samuel Gozali	144.000.000	10%	7.200.000.000	Nixen Samuel Gozali
Nisiel Imanuella Gozali	144.000.000	10%	7.200.000.000	Nisiel Imanuella Gozali
Monica Chandrasa	43.200.000	3%	2.160.000.000	Monica Chandrasa
Jumlah	1.440.000.000	100%	72.000.000.000	Total

31 Desember 2024, 2023 dan 2022/ December 31, 2024, 2023 and 2022				
Nama pemegang saham	Jumlah Saham/ Number of Share	Persentase kepemilikan/ Percentage of Ownership	Jumlah Modal/ Number of Capital	Shareholder name
Hero Gozali	75	50%	750.000.000	Hero Gozali
Adelia Aryni Setiawan	60	40%	600.000.000	Adelia Aryni Setiawan
Go Sioe Bie	15	10%	150.000.000	Go Sioe Bie
Jumlah	150	100%	1.500.000.000	Total

17. PEMBAGIAN DIVIDEN

Berdasarkan Akta perubahan terakhir yang ditandatangani oleh Notaris Rosida Rajagukguk-siregar, S.H.,M., No. 14 pada tanggal 4 Februari 2025, Pemegang saham menyetujui untuk menerbitkan sebanyak 1.410.000.000 dengan nilai nominal Rp70.500.000.000 dalam bentuk kapitalisasi laba ditahan (dividen saham) Perusahaan. Berdasarkan Surat pernyataan Dividen internal tanggal 5 Maret 2025, Perusahaan membagikan dividen internal dengan total sebesar Rp17.000.000.000.

17. DIVIDEND DISTRIBUTION

Based on the latest amendment deed signed by Notary Rosida Rajagukguk-Siregar, S.H., M.K., No. 14 on February 4, 2025, the shareholders approved the issuance of 1,410,000,000 shares with a nominal value of Rp70,500,000,000 in the form of capitalization of retained earnings (stock dividend). And based on the Internal Dividend Declaration Letter dated March 5, 2025, the Company distributed internal dividends totaling Rp17,000,000,000.

**PT PELAYARAN JAYA HIDUP BARU TBK
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
TANGGAL 30 APRIL 2025,
31 DESEMBER 2024, 2023 DAN 2022
DAN UNTUK PERIODE-PERIODE
EMPAT BULAN YANG BERAKHIR
30 APRIL 2025 DAN 2024 (TIDAK DIAUDIT)
SERTA TANGGAL 31 DESEMBER 2024, 2023 DAN
2022 UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PELAYARAN JAYA HIDUP BARU TBK
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
AS OF APRIL 30, 2025,
DECEMBER 31, 2024, 2023 AND 2022
AND FOR THE FOUR-MONTH
PERIODS ENDED
APRIL 30, 2025
AND 2024 (UNAUDITED)
FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2024, 2023 AND 2022
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

17. PEMBAGIAN DIVIDEN (lanjutan)

Berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham yang ditandatangani oleh Notaris Yunny Kisworo, S.H. No. 24 pada tanggal 20 Desember 2024, pemegang saham menyetujui pembagian dividen sebesar Rp8.000.000.000 kepada pemegang saham dan pajak atas pembagian dividen tersebut akan dipotong dan menjadi tanggungan masing-masing pemegang saham.

Berdasarkan Akta yang ditandatangani oleh Notaris Geerthe Suriyany Lala'ar S.H., No. 1 pada tanggal 23 Desember 2022. Berdasarkan Persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham, Perusahaan menetapkan pembagian dividen kepada pemegang saham sebesar Rp2.000.000.000.

17. DIVIDEND DISTRIBUTION (continued)

Based on the Minutes of the General Meeting of Shareholders signed by Notary Yunny Kisworo, S.H. No. 24 on December 20, 2024, the shareholders approved the distribution of dividends amounting to Rp8,000,000,000 to the shareholders, and the tax on the dividend distribution will be withheld and become the responsibility of each shareholder.

Based on the Deed signed by Notary Geerthe Suriyany Lala'ar S.H., No. 1 on December 23, 2022. Based on the Approval of the General Meeting of Shareholders, the Company determines the distribution of dividends to shareholders in the amount of Rp2,000,000,000.

18. SALDO LABA YANG DITENTUKAN PENGGUNAANYA

Pemegang saham menyepakati untuk mencadangkan saldo laba tahun 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp100.000.000 sebagai tambahan cadangan modal.

18. APPROPRIATED RETAINED EARNINGS

The shareholders have resolved to appropriate the net profits for the years 2023 and 2022, in the amount of Rp100,000,000 each, as an additional reserve for capital purposes.

19. PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

	31 Desember 2024/ December 31, 2024	31 Desember 2024/ December 31, 2024	31 Desember 2023/ December 31, 2023	31 Desember 2022/ December 31, 2022	
Saldo awal tahun	148.423.749	12.095.082	36.408.025	-	Beginning balance of the year
Mutasi tahun berjalan:					Current year changes:
Pengukuran kembali	(33.074.605)	136.328.667	(24.312.943)	36.408.025	Reassessment of
liabilitas imbalan kerja					employee benefit liabilities
Keuntungan atas revaluasi kapal	86.166.592.737	-	-	-	Gains on revaluation of vessels
Saldo akhir tahun	<u>86.281.941.881</u>	<u>148.423.749</u>	<u>12.095.082</u>	<u>36.408.025</u>	Year-end balance

19. OTHER COMPREHENSIVE INCOME

20. KEPENTINGAN NON-PENGENDALI

	31 Desember 2024/ December 31, 2024	31 Desember 2024/ December 31, 2024	31 Desember 2023/ December 31, 2023	31 Desember 2022/ December 31, 2022	
Saldo awal tahun	558.132.404	593.995.011	-	-	Beginning balance of the year
Rugi neto tahun berjalan	(6.966.655)	(35.862.607)	(6.004.989)	-	Net loss for the year
Dampak akuisisi entitas anak	-	-	600.000.000	-	Impact of the acquisition of a subsidiary entity
Jumlah	<u>551.165.749</u>	<u>558.132.404</u>	<u>593.995.011</u>	<u>-</u>	Total

20. NON CONTROLLING INTERESTS

**PT PELAYARAN JAYA HIDUP BARU TBK
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
TANGGAL 30 APRIL 2025,
31 DESEMBER 2024, 2023 DAN 2022
DAN UNTUK PERIODE-PERIODE
EMPAT BULAN YANG BERAKHIR
30 APRIL 2025 DAN 2024 (TIDAK DIAUDIT)
SERTA TANGGAL 31 DESEMBER 2024, 2023 DAN
2022 UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PELAYARAN JAYA HIDUP BARU TBK
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
AS OF APRIL 30, 2025,
DECEMBER 31, 2024, 2023 AND 2022
AND FOR THE FOUR-MONTH
PERIODS ENDED
APRIL 30, 2025
AND 2024 (UNAUDITED)
FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2024, 2023 AND 2022
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

21. PENDAPATAN USAHA

21. REVENUE

	Empat Bulan/ Four-Month		Satu Tahun/ One Year			
	2025	2024 (Tidak diaudit/ Unaudited)	2024	2023	2022	
Jasa angkut	18.051.666.675	18.382.195.946	54.660.359.446	56.098.693.360	57.531.891.902	Transportation service
Jumlah	18.051.666.675	18.382.195.946	54.660.359.446	56.098.693.360	57.531.891.902	Total

Pendapatan Grup diakui berdasarkan waktu pengalihan barang atau jasa yaitu pada waktu tertentu.

The Group's revenue is recognized by timing of transfer of goods which is at point in time.

Pendapatan dari pelanggan yang melebihi 10% dari jumlah pendapatan neto Grup adalah sebagai berikut:

Revenue to customers exceeding more than 10% of the Group's net revenue are as follows:

	Empat Bulan/ Four-Month		Satu Tahun/ One Year			
	2025	2024 (Tidak diaudit/ Unaudited)	2024	2023	2022	
PT Jawara Samudra Nusantara	6.560.000.000	3.300.000.000	13.587.333.500	825.000.000	500.000.000	PT Jawara Samudra Nusantara
PT Sapta Buana Logistics	4.200.000.000	3.790.000.000	11.180.000.000	10.530.000.000	-	PT Sapta Buana Logistics
PT Samudra Energi Tangguh	4.291.666.675	-	1.400.000.000	-	-	PT Samudra Energi Tangguh
PT Serasi Shipping Indonesia	1.800.000.000	-	4.375.000.000	-	-	PT Serasi Shipping Indonesia
PT LV. Logistics Indonesia	1.200.000.000	5.940.000.000	7.215.000.000	10.740.000.000	20.885.000.000	PT LV. Logistics Indonesia
PT Alfa Trans Raya	-	-	5.060.000.000	8.400.000.000	14.320.000.000	PT Alfa Trans Raya
PT Trans Continent	-	-	-	11.948.333.000	12.641.891.902	PT Trans Continent
Jumlah	18.051.666.675	13.030.000.000	42.817.333.500	42.443.333.000	48.346.891.902	Total

Semua pendapatan Grup merupakan pendapatan dari pihak ketiga.

All Group revenue is from third parties.

22. BEBAN POKOK PENDAPATAN

22. COST OF REVENUES

	Empat Bulan/ Four-Month		Satu Tahun/ One Year			
	2025	2024 (Tidak diaudit/ Unaudited)	2024	2023	2022	
Pemakaian bahan	2.635.466.507	4.991.352.805	13.882.067.067	16.885.214.356	20.647.788.920	Material
Penyusutan	2.698.903.193	1.871.899.113	7.386.927.834	6.002.799.571	4.263.409.552	Depreciation
Karyawan	1.397.697.887	1.360.624.605	3.635.289.247	2.766.382.600	2.756.513.500	Labor
Overhead	1.523.642.967	680.185.463	2.691.245.325	2.963.126.000	3.480.886.845	Overhead
Perlengkapan kapal	429.734.124	981.861.413	2.033.457.924	39.055.318	338.147.414	Vessel equipment
Pemeliharaan	759.544.000	250.232.100	1.827.244.950	310.144.200	117.246.995	Maintenance
Keagenan	270.017.616	102.059.678	1.181.665.351	1.672.136.349	2.145.052.226	Agency
Jumlah	9.715.006.294	10.238.215.177	32.637.897.698	30.638.858.394	33.749.045.452	Total

Pembelian kepada pemasok yang melebihi 10% dari jumlah beban pokok pendapatan Grup adalah sebagai berikut:

Purchases from suppliers exceeding 10% of the Group's total cost of revenue are as follows:

	Empat Bulan/ Four-Month		Satu Tahun/ One Year			
	2025	2024 (Tidak diaudit/ Unaudited)	2024	2023	2022	
PT Angkasa Dwi Karya	1.512.000.000	635.550.000	4.700.950.000	15.229.600.000	16.667.204.702	PT Angkasa Dwi Karya
Jumlah	1.512.000.000	635.550.000	4.700.950.000	15.229.600.000	16.667.204.702	Total

**PT PELAYARAN JAYA HIDUP BARU TBK
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
TANGGAL 30 APRIL 2025,
31 DESEMBER 2024, 2023 DAN 2022
DAN UNTUK PERIODE-PERIODE
EMPAT BULAN YANG BERAKHIR
30 APRIL 2025 DAN 2024 (TIDAK DIAUDIT)
SERTA TANGGAL 31 DESEMBER 2024, 2023 DAN
2022 UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PELAYARAN JAYA HIDUP BARU TBK
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
AS OF APRIL 30, 2025,
DECEMBER 31, 2024, 2023 AND 2022
AND FOR THE FOUR-MONTH
PERIODS ENDED
APRIL 30, 2025
AND 2024 (UNAUDITED)
FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2024, 2023 AND 2022
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

23. BEBAN OPERASIONAL

23. OPERATING EXPENSES

	Empat Bulan/ Four-Month 2024 (Tidak diaudit/ Unaudited)		Satu Tahun/ One Year			
	2025	2024	2024	2023	2022	
Gaji, THR dan tunjangan lainnya	1.266.006.323	1.034.288.809	2.789.627.134	2.658.515.855	2.550.002.492	Salaries, lebaran bonus and other allowance
Pemeliharaan	433.942.747	104.554.963	149.105.503	43.273.233	121.316.979	Maintenance
Tenaga ahli	382.614.162	8.000.000	432.000.000	360.686.667	178.666.667	Professional fee
Transportasi	286.227.348	48.341.536	192.768.194	195.471.126	115.186.829	Transportation
Listrik, air dan telpon	22.219.780	24.732.960	78.182.460	75.789.400	80.109.600	Electricity, water and telephone
Penyusutan	18.852.371	3.166.668	11.926.956	9.500.000	9.500.000	Depreciation
Retribusi dan sumbangan	17.885.000	18.159.000	213.909.000	66.122.000	95.957.000	Retribution and donation
Beban dan denda pajak	4.476.198	4.553.040	75.731.964	58.955.988	37.584.500	Tax charges and penalties
Beban (Pemulihan)						Employee benefits expense (recovery)
Imbalan kerja	(437.109.468)	-	185.175.436	76.988.416	93.853.048	Allowance for impairment (recovery) of receivables
Penyisihan (pemulihan)						Warehouse rental
penurunan nilai piutang	(460.671.134)	-	549.140.548	54.605.757	(5.369.522)	Others (below Rp50 million)
Sewa gudang	-	-	58.575.000	29.287.500	29.287.500	Total
Lain-lain (di bawah Rp50 juta)	961.795.198	25.981.844	404.113.032	103.963.071	146.853.038	
Jumlah	2.496.238.525	1.271.778.820	5.140.255.227	3.733.159.013	3.452.948.131	

24. PENDAPATAN (BEBAN) LAIN-LAIN

24. OTHERS INCOME (EXPENSES)

	Empat Bulan/ Four-Month 2024 (Tidak diaudit/ Unaudited)		Satu Tahun/ One Year			
	2025	2024	2024	2023	2022	
<u>Pendapatan lain-lain</u>						<u>Other Income</u>
Pendapatan bunga	295.990.480	279.603.084	1.171.879.267	1.103.964.990	978.335.743	Interest income
Pendapatan sewa ruko	-	-	-	123.762.376	-	Rental income
Selisih kurs	-	-	-	-	3.147.593	Foreign exchange
Pendapatan lain-lain	2.080.000	694.823.000	206.832.632	239.960.000	94.137.111	Other revenue
Sub jumlah	298.070.480	974.426.084	1.378.711.899	1.467.687.366	1.075.620.447	Sub total
<u>Beban Lain-lain</u>						<u>Other expense</u>
Pajak giro	(8.355.213)	(1.597.097)	(10.777.134)	(15.222.635)	(1.967.216.507)	Giro Tax
Beban administrasi bank	(1.016.628)	(654.853)	(2.650.927)	(1.661.967)	(1.469.601)	Bank administrative charges
Selisih kurs	(1.364.100)	-	(176.277.731)	(9.687.626)	(5.067.625)	Foreign exchange
Beban Lain-lain	(19.221.560)	(1.530.001)	(23.613.002)	(600.000)	(10.898)	Other expense
Sub jumlah	(29.957.501)	(3.781.951)	(213.318.794)	(27.172.228)	(1.973.764.631)	Sub total
Pendapatan Lain-lain, bersih	268.112.979	970.644.133	1.165.393.105	1.440.515.138	(898.144.184)	Other Income, Net

**PT PELAYARAN JAYA HIDUP BARU TBK
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
TANGGAL 30 APRIL 2025,
31 DESEMBER 2024, 2023 DAN 2022
DAN UNTUK PERIODE-PERIODE
EMPAT BULAN YANG BERAKHIR
30 APRIL 2025 DAN 2024 (TIDAK DIAUDIT)
SERTA TANGGAL 31 DESEMBER 2024, 2023 DAN
2022 UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PELAYARAN JAYA HIDUP BARU TBK
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
AS OF APRIL 30, 2025,
DECEMBER 31, 2024, 2023 AND 2022
AND FOR THE FOUR-MONTH
PERIODS ENDED
APRIL 30, 2025
AND 2024 (UNAUDITED)
FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2024, 2023 AND 2022
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

25. LABA PER SAHAM

Berikut ini adalah rekonsiliasi pembilang dan penyebut yang digunakan dalam perhitungan laba per saham dasar:

Periode / Period	Jenis Saham/ Type of Stock	Jumlah Laba Tahun Berjalan/ Total Profit for The Year	Rata-rata Tertimbang Saham Biasa yang Beredar/ Weighted Average Number of Ordinary Share Outstanding	Laba per saham/ Earning per Share Amount
30 April 2025/ April 30, 2025	Dasar/Basic	5.864.442.910	1.440.000.000	4,07
30 April 2024/ April 30, 2024	Dasar/Basic	7.581.073.801	1.440.000.000	5,26
31 Desember 2024/ December 31, 2024	Dasar/Basic	17.226.762.840	1.440.000.000	11,96
31 Desember 2023/ December 31, 2023	Dasar/Basic	22.292.176.439	1.440.000.000	15,48
31 Desember 2022/ December 31, 2022	Dasar/Basic	20.528.651.292	1.440.000.000	14,26

Rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar dihitung dengan mempertimbangkan pemecahan nilai nominal saham pada 31 Januari 2025 dan peningkatan modal saham pada 4 Februari 2025.

25. EARNING PER SHARE

The following presents the reconciliation of the numerators and denominators used in the computing of basic income per share:

The weighted average number of common shares outstanding has been calculated, taking into account the share split effective January 31, 2025, and the share capital increase effective February 4, 2025.

26. NILAI WAJAR ASET DAN KEWAJIBAN KEUANGAN

Perbandingan antara nilai wajar aset dan kewajiban dalam laporan keuangan pada tanggal 30 April 2025, 31 Desember 2024, 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

	30 April 2025/ April 30, 2025		31 Desember 2024/ December 31, 2024		31 Desember 2023/ December 31, 2023		31 Desember 2022/ December 31, 2022		
	Nilai tercatat (carrying value)	Nilai wajar (fair value)	Nilai tercatat (carrying value)	Nilai wajar (fair value)	Nilai tercatat (carrying value)	Nilai wajar (fair value)	Nilai tercatat (carrying value)	Nilai wajar (fair value)	
Kas dan setara kas	4.737.607.747	4.737.607.747	16.251.640.511	16.251.640.511	17.360.706.797	17.360.706.797	23.112.408.972	23.112.408.972	Cash and equivalent cash
Piutang usaha	4.803.945.851	4.803.945.851	5.070.964.708	5.070.964.708	2.933.994.886	2.933.994.886	3.684.961.013	3.684.961.013	Trade receivables
Piutang lain-lain	24.577.449	24.577.449	5.467.477.447	5.467.477.447	5.078.839.255	5.078.839.255	5.068.115.000	5.068.115.000	Others receivables
Jumlah	9.566.131.047	9.566.131.047	26.790.082.666	26.790.082.666	25.373.540.938	25.373.540.938	31.865.484.985	31.865.484.985	Total
Utang usaha	442.857.491	442.857.491	444.562.396	444.562.396	303.708.910	303.708.910	2.573.447.155	2.573.447.155	Trade payables
Pendapatan diterima di muka	-	-	-	-	400.000.000	400.000.000	-	-	Unearned revenue
Utang lain-lain	2.393.581.180	2.393.581.180	1.384.985.380	1.384.985.380	1.299.384.997	1.299.384.997	2.697.108.072	2.697.108.072	Other payables
Jumlah	2.836.438.671	2.836.438.671	1.829.547.776	1.829.547.776	2.003.093.907	2.003.093.907	5.270.555.227	5.270.555.227	Total

Metode dan asumsi berikut ini digunakan untuk mengestimasi nilai wajar untuk setiap kelompok instrumen keuangan yang praktis untuk memperkirakan nilai tersebut.

26. FAIR VALUE ASSETS AND FINANCIAL LIABILITIES

The following is a comparison of the fair values of assets and liabilities as reported in the financial statements at April 30, 2025, December 31, 2024, 2023, 2022:

The following methods and assumptions are used to estimate the fair value for each class of financial instruments that are practical to estimate that value.

**PT PELAYARAN JAYA HIDUP BARU TBK
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
TANGGAL 30 APRIL 2025,
31 DESEMBER 2024, 2023 DAN 2022
DAN UNTUK PERIODE-PERIODE
EMPAT BULAN YANG BERAKHIR
30 APRIL 2025 DAN 2024 (TIDAK DIAUDIT)
SERTA TANGGAL 31 DESEMBER 2024, 2023 DAN
2022 UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PELAYARAN JAYA HIDUP BARU TBK
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
AS OF APRIL 30, 2025,
DECEMBER 31, 2024, 2023 AND 2022
AND FOR THE FOUR-MONTH
PERIODS ENDED
APRIL 30, 2025
AND 2024 (UNAUDITED)
FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2024, 2023 AND 2022
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

26. NILAI WAJAR ASET DAN KEWAJIBAN KEUANGAN (lanjutan)

Grup memiliki aset keuangan dan liabilitas keuangan jangka pendek yang terdiri dari kas dan setara kas, piutang usaha, piutang lain-lain, utang usaha dan utang lain-lain. Karena instrumen keuangan tersebut jatuh tempo dalam jangka pendek maka nilai tercatat aset dan liabilitas keuangan tersebut mendekati nilai wajarnya.

27. TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN

Risiko utama dari instrumen keuangan Grup adalah sebagai berikut:

Risiko mata uang asing

Mata uang pelaporan Grup adalah rupiah. Grup menghadapi risiko nilai tukar mata uang asing karena biaya asuransi kapal dalam mata uang asing yaitu dolar Amerika Serikat. Apabila pembayaran asuransi kapal Perusahaan di dalam mata uang selain rupiah, fluktuasi nilai tukar uang yang dapat mempengaruhi biaya yang harus dikeluarkan Grup.

Grup tidak mempunyai kebijakan lindung nilai yang formal untuk laju pertukaran mata uang asing. Namun demikian, Grup menjaga transaksi dan saldo mata uang asing pada level minimal untuk meminimalkan risiko mata uang asing.

Risiko likuiditas

Grup mengelola profil likuiditasnya untuk dapat mendanai pengeluaran modalnya dan membayar utang yang jatuh tempo dengan menjaga kecukupan kas, dan ketersediaan pendanaan melalui jumlah fasilitas kredit berkomitmen yang cukup.

Grup secara rutin mengevaluasi proyeksi arus kas dan arus kas aktual dan terus menerus menjaga kestabilan hari pembayaran utang dan penerimaan piutangnya.

26. FAIR VALUE ASSETS AND FINANCIAL LIABILITIES (continued)

The Group holds short-term financial assets and liabilities, including cash and cash equivalents, trade receivables, other receivables, trade payables, and other payables. Given their short-term maturity, the carrying amounts of these financial assets and liabilities are deemed to approximate their respective fair values.

27. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVES AND POLICIES

The main risks of the Group financial instruments Business is as follows:

Foreign currency risk

The reporting currency of the Business Group is rupiah. The Group faces foreign exchange rate risk because ship insurance costs are denominated in foreign currency, namely United States dollars. If the payment for the Company's ship insurance is in a currency other than the Rupiah, fluctuations in the exchange rate may affect the costs the Group must incur.

The Group does not have a formal hedging policy for foreign exchange rates. However, the Group maintains foreign currency transactions and balances at minimal levels to minimize foreign currency risk.

Liquidity Risk

The Group manages its liquidity profile to be able to finance its capital expenditure and service its maturing debts by maintaining sufficient cash, and the availability of funding through an adequate amount of committed credit facilities.

The Group regularly evaluates its projected and actual cash flow information and continuously maintains its payables and receivables days' stability.

**PT PELAYARAN JAYA HIDUP BARU TBK
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
TANGGAL 30 APRIL 2025,
31 DESEMBER 2024, 2023 DAN 2022
DAN UNTUK PERIODE-PERIODE
EMPAT BULAN YANG BERAKHIR
30 APRIL 2025 DAN 2024 (TIDAK DIAUDIT)
SERTA TANGGAL 31 DESEMBER 2024, 2023 DAN
2022 UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PELAYARAN JAYA HIDUP BARU TBK
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
AS OF APRIL 30, 2025,
DECEMBER 31, 2024, 2023 AND 2022
AND FOR THE FOUR-MONTH
PERIODS ENDED
APRIL 30, 2025
AND 2024 (UNAUDITED)
FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2024, 2023 AND 2022
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**27. TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO
KEUANGAN (lanjutan)**

Risiko Kredit

Risiko kredit dikelola berdasarkan kelompok, kecuali risiko kredit sehubungan dengan saldo piutang. Setiap entitas bertanggung jawab mengelola dan menganalisa risiko kredit pelanggan baru sebelum persyaratan pembayaran ditawarkan. Risiko kredit timbul dari kas dan setara kas maupun risiko kredit yang timbul dari pembeli, termasuk piutang yang belum dibayar dan transaksi yang mengikat.

Manajemen tidak mengharapkan timbulnya kerugian dari kegagalan pihak-pihak dalam melunasi utangnya. Grup mengelola risiko kredit dengan menetapkan batasan jumlah risiko yang dapat diterima dan persyaratan-persyaratan kontraktual yang mengikat untuk masing-masing pelanggan dan lebih selektif dalam pemilihan bank dan institusi keuangan.

Risiko harga komoditas

Dampak risiko harga komoditas yang dihadapi Grup terutama sehubungan dengan pembelian bahan bakar. Harga bahan bakar tersebut secara langsung dipengaruhi oleh fluktuasi harga komoditas serta tingkat permintaan dan penawaran di pasar.

Grup mengurangi risiko ini dengan selalu melakukan perbandingan harga dari beberapa pemasok untuk mendapatkan harga yang paling menguntungkan.

**27. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVES
AND POLICIES (continued)**

Credit Risk

Credit risk is managed by group, except for credit risk related to outstanding receivables. Each entity is responsible for managing and analyzing the credit risk of new customers before payment terms are offered. Credit risk arises from cash and cash equivalents as well as credit risk arising from buyers, including unpaid receivables and binding transactions.

Management does not expect losses from the parties' failure to repay their debts. The Group manages credit risk by setting limits on the amount of risk that is acceptable and binding contractual terms for each customer and being more selective in choosing banks and financial institutions.

Commodity price risk

The Group exposure to commodity price risk relates primarily to the purchase of fuel. The prices of fuel are directly affected by commodity price fluctuations and the level of demand and supply in the market.

Group reduce this risk by always comparing prices from several suppliers to get the most profitable price.

**PT PELAYARAN JAYA HIDUP BARU TBK
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
TANGGAL 30 APRIL 2025,
31 DESEMBER 2024, 2023 DAN 2022
DAN UNTUK PERIODE-PERIODE
EMPAT BULAN YANG BERAKHIR
30 APRIL 2025 DAN 2024 (TIDAK DIAUDIT)
SERTA TANGGAL 31 DESEMBER 2024, 2023 DAN
2022 UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PELAYARAN JAYA HIDUP BARU TBK
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
AS OF APRIL 30, 2025,
DECEMBER 31, 2024, 2023 AND 2022
AND FOR THE FOUR-MONTH
PERIODS ENDED
APRIL 30, 2025
AND 2024 (UNAUDITED)
FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2024, 2023 AND 2022
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

28. SALDO DAN TRANSAKSI PIHAK BERELASI

Di samping yang telah diungkapkan dalam laporan keuangan, informasi lain atas saldo dan transaksi dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa yang signifikan pada dan untuk tahun yang terakhir tanggal 30 April 2025, 31 Desember 2024, 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

a. Sifat hubungan dan transaksi dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa

Pihak Hubungan Istimewa/ <i>Related Parties</i>	Hubungan/ <i>Relation</i>	Sifat Transaksi/ <i>Transaction Nature</i>
Hero Gozali	Pemegang Saham/ <i>Shareholders</i>	Piutang lain-lain dan Utang lain-lain/ <i>Other Receivable and Other Payable</i>
Wilyharto Tjandra	Personil manajemen kunci/ <i>Key management personnel</i>	Utang lain-lain / <i>Other Payable</i>
PT Surya Indotama Perkasa	Keluarga Pemegang Saham/ <i>Shareholding Family</i>	Piutang lain-lain/ <i>Other Receivable</i>
PT Surya Indotama Bogalestari	Keluarga Pemegang Saham/ <i>Shareholding Family</i>	Piutang lain-lain/ <i>Other Receivable</i>

b. Transaksi dengan Pihak Berelasi

- Perusahaan mengadakan perjanjian dengan Hero Gozali terkait peminjaman sejumlah uang pada tanggal 10 Maret 2011 sebesar Rp5.085.816.661. Pembayaran pinjaman ini selambat-lambatnya 31 Desember 2023 dan tidak dikenakan bunga maupun denda keterlambatan. Selama tahun 2022 Perusahaan telah melakukan pembayaran pinjaman sebesar Rp5.000.000.000 dan pada tanggal 16 Juni 2023 Perusahaan telah melunasi seluruh pinjaman kepada Hero Gozali.
- Berdasarkan perjanjian pinjam pakai pada tanggal 7 September 2021, Perusahaan melakukan pinjam pakai tanah dan bangunan milik Hero Gozali yang berlangsung 7 September 2021 – 31 Desember 2024 untuk kegiatan usaha Perusahaan. Atas pinjam pakai ini Perusahaan tidak dikenakan beban sewa atau beban lainnya.
- Berdasarkan perjanjian pinjam pakai pada tanggal 17 Januari 2024, TJBHI melakukan pinjam pakai sebuah tanah di kabupaten Pasuruan dalam jangka waktu mulai tanggal 18 Januari 2024 hingga batas waktu yang belum ditentukan. Berdasarkan perjanjian pinjaman pakai ini TJHBI tidak dikenakan beban sewa atau beban lainnya.

28. BALANCES AND RELATED PARTY TRANSACTIONS

In addition to what has been disclosed in the financial statements, other information on balances and transactions with significant related parties as of and for the years as of April 30, 2025, December 31, 2024, 2023 and 2022 are as follows:

a. The nature of relationships and transactions with related parties

b. Transactions with Related Parties

- The Company entered into a loan agreement with Hero Gozali on March 10, 2011, in the amount of Rp5,085,816,661. The loan repayment was due no later than December 31, 2023, and was interest-free and penalty-free. During 2022, the Company made loan repayments totaling Rp5,000,000,000 and on June 16, 2023, the Company fully repaid the loan to Hero Gozali.
- Based on the borrow and use agreement dated September 7, 2021, the Company borrowed the use of land and building owned by Hero Gozali for the period from September 7, 2021 to December 31, 2024 for the Company's business activities. Under this loan agreement, the Company is not charged with any rent or other expenses.
- Pursuant to a borrow and use agreement dated January 17, 2024, TJHBI entered into a lease-free arrangement for the use of a plot of land located in Pasuruan Regency, with the term of the agreement commencing on January 18, 2024, and continuing until further notice. In accordance with the terms of this agreement, TJHBI is not liable for any rental or other charges.

**PT PELAYARAN JAYA HIDUP BARU TBK
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
TANGGAL 30 APRIL 2025,
31 DESEMBER 2024, 2023 DAN 2022
DAN UNTUK PERIODE-PERIODE
EMPAT BULAN YANG BERAKHIR
30 APRIL 2025 DAN 2024 (TIDAK DIAUDIT)
SERTA TANGGAL 31 DESEMBER 2024, 2023 DAN
2022 UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**28. SALDO DAN TRANSAKSI PIHAK BERELASI
(lanjutan)**

b. Transaksi dengan Pihak Berelasi (lanjutan)

- 4) Piutang lain-lain kepada PT Surya Indotama Perkasa dan PT Surya Indotama Bogalestari merupakan pinjaman dana yang diberikan dengan bunga 1% setiap bulannya setelah dipotong Pajak Penghasilan sesuai dengan perjanjian dana pinjaman masing-masing tanggal 9 Maret 2022 dan 2 Februari 2022 yang diperpanjang setiap tahunnya.
- 5) Berdasarkan perjanjian sewa menyewa pada tanggal 1 Januari 2025, Perusahaan menyewa tanah dan bangunan milik Hero Gozali yang berlangsung 1 Januari 2025 sampai dengan 1 Januari 2035 untuk kegiatan usaha Perusahaan.
- 6) Berdasarkan perjanjian Restrukturisasi Utang pada tanggal 31 Januari 2025 dengan PT Surya Indotama perkasa (SIP) dan PT Surya Indotama Bogalestari (SIB). telah disepakati:
 - Restrukturisasi utang dengan cara Novasi.
 - Telah dilakukan pembayaran bunga SIB sejumlah Rp768.500.018.
 - Telah dilakukan pembayaran bunga SIP sejumlah Rp536.499.793.
 - Telah setuju dan sepakat SIP bertanggung jawab atas sisa dana Rp5.000.000.000 dan bunga yang belum dibayar Rp494.000.261.
 - SIP akan membayar sisa dana pinjaman secara angsuran dalam jangka waktu 5 tahun sejak tanggal perjanjian dengan bertahap diantaranya:
 - 15 Desember 2025: Rp250.000.000
 - 15 Desember 2026: Rp500.000.000
 - 15 Desember 2027: Rp700.000.000
 - 15 Desember 2028: Rp750.000.000
 - 15 Desember 2029: Rp2.800.000.000

Perusahaan akan mendapatkan pembagian bunga sebesar 1% dari sisa dana pinjaman, yang akan dibayar sekaligus oleh SIP setelah pembayaran sisa dan pinjaman sudah terbayar sampai minimal 70% atau Rp3.500.000.000.

**PT PELAYARAN JAYA HIDUP BARU TBK
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
AS OF APRIL 30, 2025,
DECEMBER 31, 2024, 2023 AND 2022
AND FOR THE FOUR-MONTH
PERIODS ENDED
APRIL 30, 2025
AND 2024 (UNAUDITED)
FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2024, 2023 AND 2022
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**28. BALANCES AND RELATED PARTY
TRANSACTIONS (continued)**

**b. Transactions with Related Parties
(continued)**

- 4) The other receivables to PT Surya Indotama Perkasa and PT Surya Indotama Bogalestari constitute loan funds that have been provided with an interest rate of 1% per month, net of Income Tax, in accordance with the respective loan agreements dated March 9, 2022, and February 2, 2022, which are subject to annual renewal.
- 5) Based on the lease agreement dated January 1, 2025, the Company leases land and buildings owned by Hero Gozali from January 1, 2025 to January 1, 2035 for the Company's business activities.
- 6) Pursuant to the Debt Restructuring Agreement dated January 31, 2025, entered into with PT Surya Indotama Perkasa (SIP) and PT Surya Indotama Bogalestari (SIB), the parties have agreed to the following terms:
 - Debt restructuring through novation.
 - Payment of SIB interest in the amount of Rp768,500,018 has been made.
 - Payment of SIP interest in the amount of Rp536,499,793 has been made.
 - SIP has assumed responsibility for the remaining fund of Rp5,000,000,000 and unpaid interest of Rp494,000,261.
 - SIP will repay the remaining loan funds in installments over a period of 5 years from the date of the agreement, according to the following schedule:
 - December 15, 2025: Rp 250,000,000
 - December 15, 2026: Rp 500,000,000
 - December 15, 2027: Rp 700,000,000
 - December 15, 2028: Rp 750,000,000
 - December 15, 2029: Rp 2,800,000,000

The Company will receive a 1% interest payment on the remaining loan funds, which will be paid in full by SIP upon repayment of the remaining loan up to a minimum of 70% or Rp3,500,000,000.

**PT PELAYARAN JAYA HIDUP BARU TBK
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
TANGGAL 30 APRIL 2025,
31 DESEMBER 2024, 2023 DAN 2022
DAN UNTUK PERIODE-PERIODE
EMPAT BULAN YANG BERAKHIR
30 APRIL 2025 DAN 2024 (TIDAK DIAUDIT)
SERTA TANGGAL 31 DESEMBER 2024, 2023 DAN
2022 UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PELAYARAN JAYA HIDUP BARU TBK
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
AS OF APRIL 30, 2025,
DECEMBER 31, 2024, 2023 AND 2022
AND FOR THE FOUR-MONTH
PERIODS ENDED
APRIL 30, 2025
AND 2024 (UNAUDITED)
FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2024, 2023 AND 2022
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**28. SALDO DAN TRANSAKSI PIHAK BERELASI
(lanjutan)**

b. Transaksi dengan Pihak Berelasi (lanjutan)

- 7) Berdasarkan perjanjian Novasi pada tanggal 31 Januari 2025 dengan PT Surya Indotama Bogalestari dan PT Surya Indotama Perkasa dimana masing-masing memiliki total pinjaman Rp3.000.000.000 berserta bunga Rp1.080.000.036 dan Rp2.000.000.000 berserta bunga sejumlah Rp720.000.036 sehingga total pokok seluruhnya berjumlah Rp5.000.000.000 berserta total bunga sejumlah Rp1.800.000.072.

Telah dilakukan pembayaran bunga oleh pemegang saham sebesar Rp1.305.999.811, dan sisa utang PT Surya Indotama Bogalestari di ambil alih oleh PT Surya Indotama Perkasa. Sehingga sisa utang yang PT Surya Indotama Perkasa setelah diambil alih adalah Rp5.000.000.000 dan bunga Rp494.000.261.

Perusahaan telah menerima pelunasan seluruh pokok pinjaman PT Surya Indotama Bogalestari dan PT Surya Indotama Perkasa pada tanggal 20 Maret 2025 dan telah menerima pelunasan seluruh bunga pinjaman 11 April 2025.

- 8) Pada tanggal 3 Maret 2025 TJHBI melakukan perjanjian pinjam meminjam dengan bapak Hero Gozali untuk biaya operasional pembangunan pabrik sebesar Rp1.112.500.000, perjanjian ini tidak dikenakan bunga, tidak terdapat jangka waktu pinjaman dan jaminan pinjaman.

Rincian transaksi dengan pihak berelasi adalah sebagai berikut:

	30 April 2025/ April 30, 2025	31 Desember December 31,	31 Desember December 31,	31 Desember December 31,
Aset				
Pinjam lain-lain				
Hero Gozali	5.873.254	5.873.254	5.339.255	1.885.000
PT Surya Indotama Perkasa	-	2.160.000.002	2.000.000.000	2.000.000.000
PT Surya Indotama Bogalestari	-	3.239.980.002	3.000.000.000	3.000.000.000
Jumlah	5.873.254	5.405.853.258	5.005.339.255	5.001.885.000
Liabilitas				
Utang lain-lain				
Hero Gozali	2.167.610.000	1.055.110.000	1.055.000.000	1.861.783.071
Willyhart Tjandra	-	-	45.000.000	45.000.000
Jumlah	2.167.610.000	1.055.110.000	1.100.000.000	1.906.783.071

**28. BALANCES AND RELATED PARTY
TRANSACTIONS (continued)**

**b. Transactions with Related Parties
(continued)**

- 7) Pursuant to the Novation Agreement dated January 31, 2025, entered into with PT Surya Indotama Bogalestari and PT Surya Indotama Perkasa, whereby each party had outstanding loans totaling Rp3,000,000,000 with accrued interest of Rp1,080,000,036 and Rp2,000,000,000 with accrued interest of Rp720,000,036, resulting in an aggregate principal amount of Rp5,000,000,000 and total interest of Rp1,800,000,072.

The shareholder has made an interest payment in the amount of Rp1,305,999,811, and PT Surya Indotama Perkasa has assumed the remaining debt of PT Surya Indotama Bogalestari. Consequently, PT Surya Indotama Perkasa's remaining debt after assumption is Rp5,000,000,000 with accrued interest of Rp494,000,261.

The company has received full repayment of the principal loan from PT Surya Indotama Bogalestari and PT Surya Indotama Perkasa on March 20, 2025, and has received full payment of loan interest on April 11, 2025.

- 8) On March 3, 2025, TJHBI signed a loan agreement with Mr. Hero Gozali for factory construction operational costs amounting to Rp1,112,500,000. This agreement is interest-free, without a loan term, and without collateral.

The accounts involving transactions with related parties are as follows:

Persentase terhadap Jumlah Aset Percentage to Total Assets							
30 April 2025/ April 30, 2025	31 Desember December 31,	31 Desember December 31,	31 Desember December 31,	30 April 2025/ April 30, 2025	31 Desember December 31,	31 Desember December 31,	31 Desember December 31,
							Assets
							Other receivable
							Hero Gozali
							PT Surya Indotama Perkasa
							PT Surya Indotama Bogalestari
							Total
Persentase terhadap Jumlah Liabilitas Percentage to Total Liabilities							
30 April 2025/ April 30, 2025	31 Desember December 31,	31 Desember December 31,	31 Desember December 31,	30 April 2025/ April 30, 2025	31 Desember December 31,	31 Desember December 31,	31 Desember December 31,
							Liabilities
							Other payable
							Hero Gozali
							Willyhart Tjandra
							Total

**PT PELAYARAN JAYA HIDUP BARU TBK
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
TANGGAL 30 APRIL 2025,
31 DESEMBER 2024, 2023 DAN 2022
DAN UNTUK PERIODE-PERIODE
EMPAT BULAN YANG BERAKHIR
30 APRIL 2025 DAN 2024 (TIDAK DIAUDIT)
SERTA TANGGAL 31 DESEMBER 2024, 2023 DAN
2022 UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PELAYARAN JAYA HIDUP BARU TBK
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
AS OF APRIL 30, 2025,
DECEMBER 31, 2024, 2023 AND 2022
AND FOR THE FOUR-MONTH
PERIODS ENDED
APRIL 30, 2025
AND 2024 (UNAUDITED)
FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2024, 2023 AND 2022
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**28. SALDO DAN TRANSAKSI PIHAK BERELASI
(lanjutan)**

c. Kompensasi Manajemen Kunci

Termasuk karyawan manajemen kunci adalah Komisaris dan Dewan Direksi. Kompensasi yang terdiri dari gaji dan imbalan jangka pendek lainnya yang diberikan kepada Komisaris dan Dewan Direksi Perusahaan untuk yang berakhir pada tahun yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

	Empat Bulan/ Four-Month		Satu Tahun/ One Year		
	2025	2024	2024	2023	2022
Remunerasi	822.000.000	500.000.000	1.300.000.000	1.300.000.000	1.287.500.000

Remuneration

29. SEGMENT OPERASI

Segmen aset dan segmen liabilitas tidak teridentifikasi ke dalam segment pelaporan untuk merefleksikan laporan internal yang digunakan untuk kepentingan manajemen, Grup mengelompokkan jenis segmen berdasarkan jenis kapal sebagai berikut:

**28. BALANCES AND RELATED PARTY
TRANSACTIONS (continued)**

c. Transactions with Related Parties

Key management personnel include the Commissioners and the Board of Directors. The compensation, consisting of salaries and other short-term benefits, paid to the Commissioners and the Board of Directors of the Company for the years ended December 31, 2024 and 2023, is as follows:

29. OPERATING SEGMENT

The Group asset and liability segments are not separately identified in its reportable segments, as the internal reports used by management for decision-making purposes do not require such a breakdown. Instead, the Group's segments are categorized based on the type of vessel, as follows:

	Empat Bulan/ Four-Month		Satu Tahun/ One Year			
	2025	2024 (Tidak diaudit/ Unaudited)	2024	2023	2022	
Pendapatan						Revenue
LCT Cipta Jaya Harapan 7	3.280.000.000	4.335.540.541	11.112.874.041	15.525.360.360	15.080.000.000	LCT Cipta Jaya Harapan 7
LCT Cipta Jaya Harapan 8	3.966.666.675	-	4.640.000.000	-	-	LCT Cipta Jaya Harapan 8
LCT Cipta Jaya Harapan 9	3.280.000.000	3.300.000.000	9.870.000.000	17.405.000.000	13.915.000.000	LCT Cipta Jaya Harapan 9
LCT Cipta Jaya Harapan 10	5.375.000.000	5.221.250.000	16.135.000.000	10.723.333.000	13.786.891.902	LCT Cipta Jaya Harapan 10
LCT Lien Star 88	2.150.000.000	5.525.405.405	12.902.485.405	12.445.000.000	14.750.000.000	LCT Lien Star 88
Jumlah Pendapatan	18.051.666.675	18.382.195.946	54.660.359.446	56.098.693.360	57.531.891.902	Total Revenue
Beban Pokok Pendapatan						Cost of goods sold
LCT Cipta Jaya Harapan 7	(1.765.223.191)	(2.414.738.538)	(6.635.537.156)	(8.479.329.715)	(8.846.147.564)	LCT Cipta Jaya Harapan 7
LCT Cipta Jaya Harapan 8	(2.134.771.954)	-	(2.770.560.729)	-	-	LCT Cipta Jaya Harapan 8
LCT Cipta Jaya Harapan 9	(1.765.223.191)	(1.837.980.086)	(5.893.412.585)	(9.505.913.568)	(8.162.741.602)	LCT Cipta Jaya Harapan 9
LCT Cipta Jaya Harapan 10	(2.892.705.686)	(2.908.046.522)	(9.634.266.673)	(5.856.654.792)	(8.087.591.526)	LCT Cipta Jaya Harapan 10
LCT Lien Star 88	(1.157.082.272)	(3.077.450.031)	(7.704.120.555)	(6.796.960.319)	(8.652.564.760)	LCT Lien Star 88
Jumlah Beban						Total Cost
Pokok Pendapatan	(9.715.006.294)	(10.238.215.177)	(32.637.897.698)	(30.638.858.394)	(33.749.045.452)	of Revenue
Laba Kotor	8.336.660.381	8.143.980.769	22.022.461.748	25.459.834.966	23.782.846.450	Gross Profit

**PT PELAYARAN JAYA HIDUP BARU TBK
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
TANGGAL 30 APRIL 2025,
31 DESEMBER 2024, 2023 DAN 2022
DAN UNTUK PERIODE-PERIODE
EMPAT BULAN YANG BERAKHIR
30 APRIL 2025 DAN 2024 (TIDAK DIAUDIT)
SERTA TANGGAL 31 DESEMBER 2024, 2023 DAN
2022 UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PELAYARAN JAYA HIDUP BARU TBK
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
AS OF APRIL 30, 2025,
DECEMBER 31, 2024, 2023 AND 2022
AND FOR THE FOUR-MONTH
PERIODS ENDED
APRIL 30, 2025
AND 2024 (UNAUDITED)
FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2024, 2023 AND 2022
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**30. PERJANJIAN-PERJANJIAN DAN KOMITMEN
PENTING**

- 1) Perusahaan mengadakan perjanjian kerjasama dengan PT Untung Brawijaya Sejahtera. Perjanjian ini terkait pembuatan 1 unit kapal *Landing Craft Tank* ukuran 73,83 m x 16,00 x 4,50 m dengan harga dan biaya jasa pembangunan yang telah disetujui sebesar Rp14.000.000.000. Perjanjian ini telah selesai dan dilakukan serah terima pada tanggal 14 Juli 2024.
- 2) Perusahaan mengadakan perjanjian sewa menyewa dengan PT Daya Nusantara Abadi terkait sebuah bangunan ruko 4 lantai di Kel. Perak Utara, Kec. Pabean Cantikan, Kota Surabaya, Propinsi Jawa timur. Perusahaan menyewakan ruko dengan harga Rp125.000.000 termasuk Pajak Bumi dan Bangunan, retribusi Pelindo, dan Pajak Penghasilan dengan jangka waktu 2 tahun terhitung sejak 5 Mei 2023 sampai 5 Mei 2025.
- 3) Perusahaan mengadakan perjanjian sewa menyewa kapal dengan PT Jawara Samudra Nusantara untuk periode Desember 2023 sampai dengan Desember 2025 dengan nilai *Time charter* yang disepakati Rp825.000.000/bulan belum termasuk PPN. Di dalam Perjanjian ini PT Jawara Samudra Nusantara memberika jaminan sebesar Rp825.000.000.
- 4) Pada tanggal 16 Desember 2024 Perusahaan melakukan penanda tangan surat Perjanjian Sewa Menyewa Kapal dengan PT Samudera Energi Tangguh. Perusahaan menyewakan Kapal CJH 8 jangka Waktu 1 tahun terhitung sejak tanggal penanda tangann perjanjian ini dengan Harga sewa sebesar Rp1.400.000.000 per bulan termasuk PPh dan belum termasuk PPN.
- 5) Pada tanggal 13 Desember 2024 Perusahaan mengadakan perjanjian sewa menyewa kapal dengan PT Jawara Samudra Nusantara untuk periode Desember 2024 sampai dengan Maret 2025 dengan nilai *Time charter* yang disepakati Rp825.000.000/bulan belum termasuk PPN. Di dalam Perjanjian ini PT Jawara Samudra Nusantara memberika jaminan sebesar Rp500.000.000.

**30. SIGNIFICANT AGREEMENTS AND
COMMITMENTS**

- 1) *The Company has concluded a cooperation agreement with PT Untung Brawijaya Sejahtera, pursuant to which the Company will construct 1 unit of Landing Craft Tank with dimensions of 73.83 m x16.00 m x 4.50 m in depth, at a contract price and construction service fee of Rp14,000,000,000, which has been mutually agreed upon by the parties. This Agreement was formally concluded and physically handed over on July 14, 2024.*
- 2) *The Company has entered into a rental agreement with PT Daya Nusantara Abadi for a 4-story ruko building located in Perak Utara, Pabean Cantikan, Surabaya, East Java Province. The Company rents out the ruko at a price of Rp125,000,000, including Land and Building Tax, Pelindo retribution, and Income Tax, with a rental period of 2 years starting from May 5, 2023 to May 5, 2025.*
- 3) *The Company has concluded a vessel charter agreement with PT Jawara Samudra Nusantara, effective from December 2023 to December 2025, with a monthly time charter rate of Rp825,000,000, exclusive of Value-Added Tax (VAT). This Agreement, PT Jawara Samudra Nusantara provides a guarantee of Rp825,000,000.*
- 4) *On December 16, 2024 the Company signed a Ship Lease Agreement with PT Samudera Energi Tangguh. The Company leases the CJH 8 Ship for a period of 1 years starting from the date of signing this agreement with a rent price of Rp1,400,000,000 per month including income tax and not including VAT.*
- 5) *On December 13, 2024, the Company executed a vessel charter agreement with PT Jawara Samudra Nusantara, effective for the period from December 2024 through March 2025, with a mutually agreed Time Charter rate of Rp825,000,000 per month, exclusive of Value-Added Tax (VAT). This Agreement, PT Jawara Samudra Nusantara provides a guarantee of Rp500,000,000.*

**PT PELAYARAN JAYA HIDUP BARU TBK
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
TANGGAL 30 APRIL 2025,
31 DESEMBER 2024, 2023 DAN 2022
DAN UNTUK PERIODE-PERIODE
EMPAT BULAN YANG BERAKHIR
30 APRIL 2025 DAN 2024 (TIDAK DIAUDIT)
SERTA TANGGAL 31 DESEMBER 2024, 2023 DAN
2022 UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PELAYARAN JAYA HIDUP BARU TBK
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
AS OF APRIL 30, 2025,
DECEMBER 31, 2024, 2023 AND 2022
AND FOR THE FOUR-MONTH
PERIODS ENDED
APRIL 30, 2025
AND 2024 (UNAUDITED)
FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2024, 2023 AND 2022
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**30. PERJANJIAN-PERJANJIAN DAN KOMITMEN
PENTING (lanjutan)**

- 6) Pada Kontrak Jasa Pembangunan Kapal pada tanggal 3 Juli 2025 perusahaan melakukan kesepakatan pembuatan kapal LCT dengan PT Untung Brawijaya Sejahtera dengan nilai kontrak sebesar Rp57.000.000.000 jangka waktu 12 bulan. Sisa komitmen untuk pembuatan kapal pada tanggal 30 April 2025 adalah sebesar Rp51.468.709.676.
- 7) Pada tanggal 1 Juli 2025 Perusahaan melakukan penanda tangan surat Perjanjian Sewa Menyewa Kapal dengan PT Pelayaran Grogol Sarana Utama. Perusahaan menyewakan Kapal CJH 10 jangka Waktu 6 bulan terhitung sejak tanggal penandatanganan perjanjian ini dengan Harga sewa sebesar Rp1.100.000.000 per bulan termasuk PPH dan belum termasuk PPN.

**30. SIGNIFICANT AGREEMENTS AND
COMMITMENTS (continued)**

- 6) In the Shipbuilding Services Contract dated July 3, 2025, the company entered into an LCT ship construction agreement with PT Untung Brawijaya Sejahtera with a contract value of Rp57,000,000,000 for a period of 12 months. The remaining commitment for shipbuilding as of April 30, 2025 is Rp51,468,709,676.
- 7) On July 1, 2025 the Company signed a Ship Lease Agreement with PT Pelayaran Grogol Sarana Utama. The company leases the CJH 10 Ship for a period of 6 months starting from the date of signing this agreement with a rent price of Rp1,100,000,000 per month including income tax and not including VAT.

31. INFORMASI ARUS KAS

Berikut dibawah ini menjelaskan perubahan dalam liabilitas Grup yang timbul dari aktivitas pendanaan, termasuk perubahan yang timbul dari arus kas dan perubahan nonkas. Liabilitas yang timbul dari aktivitas pendanaan adalah liabilitas yang arus kas, atau arus kas masa depannya, diklasifikasikan dalam laporan arus kas Grup sebagai arus kas dari aktivitas pendanaan.

31. CASH FLOW INFORMATION

The following explains the changes in the Group's liabilities that arise from financing activities, including changes that arise from cash flows and non-cash changes. Liabilities that arise from financing activities are those for which the cash flows, or future cash flows, are classified in the Group's cash flow statement as cash flows from financing activities.

	1 Januari 2025/ January, 1 2025	Arus kas dari aktivitas pendanaan/ financing cash flows	Perubahan transaksi non kas dan perubahan lain/ Non-cash and other changes	30 April 2025/ April 30, 2025	
Utang lain-lain					Other payables
Pihak Berelasi	1.055.110.000	1.112.500.000	-	2.167.610.000	Related Parties
Jumlah	1.055.110.000	1.112.500.000	-	2.167.610.000	Total
	1 Januari 2024/ January, 1 2024	Arus kas dari aktivitas pendanaan/ financing cash flows	Perubahan transaksi non kas dan perubahan lain/ Non-cash and other changes	31 Desember 2024/ December 31, 2024	
Utang lain-lain					Other payables
Pihak Berelasi	1.100.000.000	(44.890.000)	-	1.055.110.000	Related Parties
Jumlah	1.100.000.000	(44.890.000)	-	1.055.110.000	Total

**PT PELAYARAN JAYA HIDUP BARU TBK
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
TANGGAL 30 APRIL 2025,
31 DESEMBER 2024, 2023 DAN 2022
DAN UNTUK PERIODE-PERIODE
EMPAT BULAN YANG BERAKHIR
30 APRIL 2025 DAN 2024 (TIDAK DIAUDIT)
SERTA TANGGAL 31 DESEMBER 2024, 2023 DAN
2022 UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PELAYARAN JAYA HIDUP BARU TBK
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
AS OF APRIL 30, 2025,
DECEMBER 31, 2024, 2023 AND 2022
AND FOR THE FOUR-MONTH
PERIODS ENDED
APRIL 30, 2025
AND 2024 (UNAUDITED)
FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2024, 2023 AND 2022
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

31. INFORMASI ARUS KAS (lanjutan)

	1 Januari 2023/ January, 1 2023	Arus kas dari aktivitas pendanaan/ financing cash flows	Perubahan transaksi non kas dan perubahan lain/ Non-cash and other changes	31 Desember 2023/ December 31, 2023	
Utang lain-lain					Other payables
Pihak Berelasi	1.906.783.071	(806.783.071)	-	1.100.000.000	Related Parties
Jumlah	1.906.783.071	(806.783.071)	-	1.100.000.000	Total

	1 Januari 2022/ January, 1 2022	Arus kas dari aktivitas pendanaan/ financing cash flows	Perubahan transaksi non kas dan perubahan lain/ Non-cash and other changes	31 Desember 2022/ December 31, 2022	
Utang lain-lain					Other payables
Pihak Berelasi	5.156.783.071	(5.000.000.000)	1.750.000.000	1.906.783.071	Related Parties
Jumlah	5.156.783.071	(5.000.000.000)	1.750.000.000	1.906.783.071	Total

32. PERISTIWA SETELAH PERIODE PELAPORAN

Perubahan Status Perusahaan

Berdasarkan Akta Notaris Rosida Rajagukguk Siregar No. 144 tanggal 25 Juni 2025, Para Pemegang Saham Perusahaan menyetujui untuk mengubah status Perusahaan dari Perseroan Terbatas Terbuka menjadi Perseroan Terbatas Tertutup.

Perjanjian pembuatan Kapal

Pada Kontrak Jasa Pembangunan Kapal pada tanggal 3 Juli 2025 perusahaan melakukan kesepakatan pembuatan kapal LCT dengan PT Untung Brawijaya Sejahtera dengan nilai kontrak sebesar Rp57.000.000.000 jangka waktu 12 bulan.

Rencana Penawaran Umum dan Perubahan status Perusahaan

Berdasarkan Akta No. 27 yang ditanda tangani oleh Notaris Rosida Rajagukguk-Siregar tanggal 4 Juli 2025, para pemegang saham Perusahaan smenyetujui atas:

- 1) Rencana Perseroan untuk melakukan penawaran umum dan mencatat saham-saham perseroan pada Bursa Efek Indonesia.
- 2) Perubahan status Perseroan dari Perseroan Terbatas Tertutup menjadi Perseroan Terbatas Terbuka, sehingga nama perseroan menjadi PT Pelayaran Jaya Hidup Baru Tbk,

32. COMPLETION OF THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

Change of The Company's Status

Based on Notarial Deed of Rosida Rajagukguk Siregar No. 144 dated June 25, 2025, the Company's Shareholders agreed to change the Company's status from a Public Limited Company to a Closed Limited Company.

Shipbuilding Agreement

In the Shipbuilding Services Contract dated July 3, 2025, the company entered into an LCT ship construction agreement with PT Untung Brawijaya Sejahtera with a contract value of Rp57,000,000,000 for a period of 12 months.

Public Offering Plan and Change of Company Status

Notary Rosida Rajagukguk-Siregar dated July 4, 2025, the Company's shareholders agreed to:

- 1) The Company's plan to conduct a public offering and list the company's shares on the Indonesia Stock Exchange.
- 2) Changes in the Company's status from a Closed Limited Liability Company to an Open Limited Liability Company, so that the company's name becomes PT Pelayaran Jaya Hidup Baru Tbk,

**PT PELAYARAN JAYA HIDUP BARU TBK
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
TANGGAL 30 APRIL 2025,
31 DESEMBER 2024, 2023 DAN 2022
DAN UNTUK PERIODE-PERIODE
EMPAT BULAN YANG BERAKHIR
30 APRIL 2025 DAN 2024 (TIDAK DIAUDIT)
SERTA TANGGAL 31 DESEMBER 2024, 2023 DAN
2022 UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PELAYARAN JAYA HIDUP BARU TBK
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
AS OF APRIL 30, 2025,
DECEMBER 31, 2024, 2023 AND 2022
AND FOR THE FOUR-MONTH
PERIODS ENDED
APRIL 30, 2025
AND 2024 (UNAUDITED)
FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2024, 2023 AND 2022
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**32. PERISTIWA SETELAH PERIODE PELAPORAN
(lanjutan)**

**Rencana Penawaran Umum dan Perubahan
status Perusahaan (lanjutan)**

- 3) Mengubah dan menyusun kembali maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan untuk disesuaikan dengan kegiatan usaha utama dan kegiatan usaha penunjang yaitu:
 - Kegiatan usaha utama: angkutan laut perairan dalam negeri untuk barang,
 - Kegiatan usaha penunjang: aktifitas Perusahaan Holding.
- 4) Mengeluarkan saham dalam simpanan dan menawarkan saham baru yang akan di keluarkan dari portepel melalui penawaran umum kepada masyarakat sebanyak-banyaknya 480.000.000 lembar saham dan menerbitkan waran seri I sebanyak-banyaknya 240.000.000 lebar.

Perjanjian Sewa Kapal

Pada tanggal 1 Juli 2025 Perusahaan melakukan penanda tangan surat Perjanjian Sewa Menyewa Kapal dengan PT Pelayaran Grogol Sarana Utama. Perusahaan menyewakan Kapal CJH 10 jangka Waktu 6 bulan terhitung sejak tanggal penandatngann perjanjian ini dengan Harga sewa sebesar Rp1.100.000.000 per bulan termasuk PPH dan belum termasuk PPN.

Pengangkatan Sekretaris Perusahaan

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 001/JHB/07/2025 tanggal 9 Juli 2025 tentang pengangkatan sekretaris Perusahaan, Perusahaan memutuskan Cinthya Chandrasa Novitasari sebagai Sekretaris Perusahaan.

**32. EVENTS AFTER THE REPORTING PERIOD
(continued)**

**Public Offering Plan and Change of Company
Status (continued)**

- 3) *Changes and rearranges the intent and objectives and business activities of the Company to be adjusted to the main business activities and supporting business activities, namely:*
 - *Main business activities: domestic sea transportation for goods,*
 - *Supporting business activities: Holding Company activities.*
- 4) *Issue shares in reserves and offer new shares that will be issued from the portfolio through a public offering to the public of a maximum of 480,000,000 shares and issue series I warrants of a maximum of 240,000,000 shares.*

Perjanjian Sewa Kapal

On July 1, 2025 the Company signed a Ship Lease Agreement with PT Pelayaran Grogol Sarana Utama. The company leases the CJH 10 Ship for a period of 6 months starting from the date of signing this agreement with a rental price of Rp1,100,000,000 per month including income tax and not including VAT.

Appointment of Company Secretary

Based on the Board of Directors' Decree No. 001/JHB/07/2025 dated July 9, 2025, regarding the appointment of the Company Secretary, the Company has appointed Cinthya Chandrasa Novitasari as the Company Secretary.

**PT PELAYARAN JAYA HIDUP BARU TBK
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
TANGGAL 30 APRIL 2025,
31 DESEMBER 2024, 2023 DAN 2022
DAN UNTUK PERIODE-PERIODE
EMPAT BULAN YANG BERAKHIR
30 APRIL 2025 DAN 2024 (TIDAK DIAUDIT)
SERTA TANGGAL 31 DESEMBER 2024, 2023 DAN
2022 UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PELAYARAN JAYA HIDUP BARU TBK
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
AS OF APRIL 30, 2025,
DECEMBER 31, 2024, 2023 AND 2022
AND FOR THE FOUR-MONTH
PERIODS ENDED
APRIL 30, 2025
AND 2024 (UNAUDITED)
FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2024, 2023 AND 2022
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**32. PERISTIWA SETELAH PERIODE PELAPORAN
(lanjutan)**

**Pengangkatan Komite Audit & Kebijakan Tata
Kelola Perusahaan (Corporate Governance)**

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 002/JHB/07/2025 tanggal 9 Juli 2025 tentang pengangkatan komite audit & kebijakan tata kelola Perusahaan (*Corporate Governance*), Perusahaan membentuk Komite Audit sebagai berikut:

Ketua Komite Audit	:	Djunggu Harungguan Sitorus	:	Head of Audit Committee
Anggota	:	Gusyaman Achdiat	:	Member
Anggota	:	Siti Nuryuhana	:	Member

**Pengangkatan Komisi Nominasi dan
Remunerasi**

Perusahaan telah membentuk suatu Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Nominasi dan Remunerasi yang telah disahkan oleh Dewan Komisaris berdasarkan Pedoman Komite Nominasi dan Remunerasi Nomor 004/JHB/07/2025 tanggal 9 Juli 2025.

Pembentukan Unit Audit Internal

Perusahaan telah membentuk Unit Audit Internal dibawah Direktur Utama sebagaimana termasuk dalam Surat Keputusan Direksi Nomor 006/JHB/07/2025 tanggal 9 Juli 2025 tentang Struktur Organisasi Unit Internal Audit, dimana Perusahaan mengangkat Rhesaldy Kurniawan sebagai kepala Unit Audit Internal Perusahaan.

Perjanjian Time Charter

Perusahaan melakukan perjanjian time charter pada tanggal 1 Agustus 2025 dengan PT Samudera Energi Tangguh dengan jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal penandatanganan Berita Acara Hire Kapal dengan opsi perpanjangan masa sewa 6 (enam) bulan berikutnya.

**32. EVENTS AFTER THE REPORTING PERIOD
(continued)**

**Appointment of the Audit Committee &
Corporate Governance Policy**

Based on the Board of Directors' Decree No. 002/JHB/07/2025 dated July 9, 2025, regarding the appointment of the audit committee and corporate governance policies, the Company has decided:

**Appointment of the Audit Committee &
Corporate Governance Policy**

The Company has established Guidelines and Rules of Procedure for the Nomination and Remuneration Committee, which have been approved by the Board of Commissioners based on the Nomination and Remuneration Committee Guidelines Number 004/JHB/07/2025 dated July 9, 2025.

Establishment of Internal Audit Unit

The Company has established an Internal Audit Unit under the President Director as included in Board of Directors Decree Number 006/JHB/07/2025 dated July 9, 2025 concerning the Organizational Structure of the Internal Audit Unit, whereby the Company appointed Rhesaldy Kurniawan as head of the Company's Internal Audit Unit.

Time Charter Agreement

The Company entered into a time charter agreement on August 1, 2025 with PT Samudera Energi Tangguh for a period of 6 (six) months from the date of signing the Ship Hire Minutes with the option to extend the rental period for the next 6 (six) months.

**PT PELAYARAN JAYA HIDUP BARU TBK
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
TANGGAL 30 APRIL 2025,
31 DESEMBER 2024, 2023 DAN 2022
DAN UNTUK PERIODE-PERIODE
EMPAT BULAN YANG BERAKHIR
30 APRIL 2025 DAN 2024 (TIDAK DIAUDIT)
SERTA TANGGAL 31 DESEMBER 2024, 2023 DAN
2022 UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PELAYARAN JAYA HIDUP BARU TBK
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
AS OF APRIL 30, 2025,
DECEMBER 31, 2024, 2023 AND 2022
AND FOR THE FOUR-MONTH
PERIODS ENDED
APRIL 30, 2025
AND 2024 (UNAUDITED)
FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2024, 2023 AND 2022
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

33. PENERBITAN KEMBALI LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Perusahaan sebelumnya telah menerbitkan laporan keuangan konsolidasian tanggal 30 April 2025, 31 Desember 2024, 2023 dan 2022 dan untuk periode empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2025 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, 2023 dan 2022. Laporan keuangan konsolidasian tanggal 30 April 2025, 31 Desember 2024, 2023 dan 2022 dan untuk periode empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2025 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, 2023 dan 2022 tersebut telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Djoko, Sidik & Indra dalam Laporan Auditor Independen No. 000176/3.0470/AU.1/06/1867-2/1/VII/2025 tertanggal 8 Juli 2025, No 00189/3.0470/AU.1/06/1867-2/VII/2025 tertanggal 31 Juli 2025 dan 00198/3.0470/AU.1/06/1867-2/1/VIII/2025 tertanggal 14 Agustus 2025 sehubungan dengan rencana penawaran umum perdana efek ekuitas Perusahaan di Indonesia berdasarkan peraturan dan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. Perusahaan menerbitkan kembali laporan keuangan konsolidasian yang disebut diatas, dengan beberapa tambahan pengungkapan dalam Laporan Laba Rugi, Laporan Arus Kas, Catatan 2c, 2h, 6, 7, 9e, 10, 25, 28 dan 30.

34. PENYELESAIAN LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Manajemen bertanggung jawab sepenuhnya terhadap penyusunan dan penyajian laporan keuangan konsolidasian ini dan catatan atas laporan keuangan Konsolidasian yang telah diotorisasi untuk diterbitkan pada tanggal 10 Oktober 2025.

33. REISSUE OF THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

The Company previously published consolidated financial statements as of April 30, 2025, December 31, 2024, 2023, and 2022, and for the four-month period ended April 30, 2025, and for the years ended December 31, 2024, 2023, and 2022. The consolidated financial statements as of April 30, 2025, December 31, 2024, 2023, and 2022, and for the four-month period ended April 30, 2025, and for the years ended December 31, 2024, 2023, and 2022 have been audited by the Public Accounting Firm Djoko, Sidik & Indra in the Independent Auditor's Report No. 000176/3.0470/AU.1/06/1867-2/ 1/VII/2025 dated July 8, 2025, No. 00189/3.0470/AU.1/06/1867-2/VII/2025 dated July 31, 2025, and 00198/3.0470/AU.1/06/1867-2/1/VIII/2025 dated August 14, 2025 in connection with the Company's initial public offering of equity securities in Indonesia in accordance with the regulations and provisions of the Financial Services Authority. The Company has reissued the consolidated financial statements mentioned above, with additional disclosures in the Income Statement, Cash Flow Statement, Notes 2c, 2h, 6, 7, 9e, 10, 25, 28 and 30.

34. COMPLETION OF THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

The Management is entirely responsible for the preparation and presentation of this consolidated financial statement and the accompanying notes to the consolidated financial statement, which were approved for issued on October 10, 2025.

**INFORMASI KEUANGAN TAMBAHAN/
ADDITIONAL FINANCIAL INFORMATION**

Informasi berikut adalah laporan keuangan tersendiri PT Pelayaran Jaya Hidup Baru, Entitas Induk yang disajikan sebagai informasi tambahan terhadap laporan keuangan konsolidasian PT Pelayaran Jaya Hidup Baru, Tbk dan entitas anaknya tanggal 30 April 2025 dan untuk periode yang berakhir pada tanggal tersebut.

The following information comprises the separate financial statements of PT Pelayaran Jaya Hidup Baru, the Parent Company, which are presented as supplementary information to the consolidated financial statements of PT Pelayaran Jaya Hidup Baru, Tbk and its subsidiaries as at April 30, 2025 and for the period then ended.

**PT PELAYARAN JAYA HIDUP BARU TBK
(ENTITAS INDUK)
LAPORAN POSISI KEUANGAN
TANGGAL 30 APRIL 2025,
31 DESEMBER 2024, 2023 DAN 2022
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PELAYARAN JAYA HIDUP BARU TBK
(PARENT ENTITY)
STATEMENT OF FINANCIAL POSITION
AS OF APRIL 30, 2025
DECEMBER 31, 2024, 2023 AND 2022
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

	30 April 2025/ April 30, 2025	31 Desember 2024/ December 31, 2024	31 Desember 2023/ December 31, 2023	31 Desember 2022/ December 31, 2022	
ASET					ASSETS
Aset Lancar					Current Assets
Kas dan setara kas	3.694.893.584	15.203.423.324	16.303.530.624	21.862.408.972	Cash and cash equivalent
Piutang usaha					Trade receivables
Pihak ketiga	4.803.945.851	5.070.964.708	2.933.994.886	3.684.961.013	Third parties
Piutang lain-lain					Other receivables
Pihak ketiga	18.704.188	61.624.188	73.500.000	66.230.000	Third parties
Uang muka pembelian	5.988.589.824	20.000.000	600.000.000	-	Down payment
Pajak dibayar di muka	-	-	2.980.120	144.026.355	Prepaid tax
Klaim pajak	68.205.395	-	-	-	Tax claim
Biaya dibayar di muka	1.297.806.077	1.005.058.436	623.385.027	640.463.005	Prepaid expenses
Jumlah Aset Lancar	15.872.144.919	21.361.070.656	20.537.390.657	26.398.089.345	Total Current Assets
Aset Tidak Lancar					Non-Current Assets
Piutang lain-lain					Other receivables
Pihak berelasi	6.608.699.899	11.403.679.903	6.077.417.900	5.001.885.000	Related parties
Aset tetap, bersih	139.527.328.836	55.239.471.952	51.843.968.984	27.899.865.291	Fixed assets, net
Investasi	1.500.000.000	1.500.000.000	1.500.000.000	-	Investment
Jumlah Aset Tidak Lancar	147.636.028.735	68.143.151.855	59.421.386.884	32.901.750.291	Total Non-Current Assets
JUMLAH ASET	163.508.173.654	89.504.222.511	79.958.777.541	59.299.839.636	TOTAL ASSETS
LIABILITAS DAN EKUITAS					LIABILITIES AND EQUITY
Liabilitas Jangka Pendek					Short-Term Liabilities
Utang usaha					Trade payables
Pihak ketiga	442.857.491	444.562.396	303.708.910	2.573.447.155	Third party
Pendapatan diterima di muka	-	-	400.000.000	-	Unearned revenue
Biaya yang masih harus dibayar	55.500.001	263.000.001	440.000.000	293.333.331	Accrued expenses
Utang pajak	582.050.382	829.366.296	901.580.379	1.219.910.159	Tax payable
Utang lain-lain					Other payables
Pihak ketiga	225.971.174	329.875.375	199.384.994	90.325.001	Third party
Jaminan pendapatan	1.325.000.000	1.325.000.000	-	-	Revenue guarantee
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	2.631.379.048	3.191.804.068	2.244.674.283	4.177.015.646	Total Short-Term Liabilities
Liabilitas Jangka Panjang					Long-Term Liabilities
Utang lain-lain					Other payables
Pihak berelasi	-	-	45.000.000	156.783.071	Related parties
Liabilitas imbalan kerja	542.048.746	986.083.609	937.236.840	835.935.481	Employee benefit liabilities
Jaminan pendapatan	-	-	825.000.000	-	Revenue guarantee
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	542.048.746	986.083.609	1.807.236.840	1.492.718.552	Total Long-Term Liabilities
Jumlah Liabilitas	3.173.427.794	4.177.887.677	4.051.911.123	5.669.734.198	Total Liabilities

PT PELAYARAN JAYA HIDUP BARU TBK
(ENTITAS INDUK)
LAPORAN POSISI KEUANGAN
TANGGAL 30 APRIL 2025,
31 DESEMBER 2024, 2023 DAN 2022
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT PELAYARAN JAYA HIDUP BARU TBK
(PARENT ENTITY)
STATEMENT OF FINANCIAL POSITION
AS OF APRIL 30, 2025
DECEMBER 31, 2024, 2023 AND 2022
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	30 April 2025/ April 30, 2025	31 Desember 2024/ December 31, 2024	31 Desember 2023/ December 31, 2023	31 Desember 2022/ December 31, 2022	
Ekuitas					Equity
Modal saham					Share capital
(Modal dasar 4.000.000.000 lembar ditempatkan dan disetor penuh 1.410.000.000 lembar dengan nilai nominal Rp50 per saham pada tanggal 30 April 2025 dan modal dasar 600 lembar ditempatkan dan disetor penuh 150 lembar dengan nilai nominal Rp10.000.000 per saham pada tanggal 31 Desember 2024, 2023 dan 2022)	72.000.000.000	1.500.000.000	1.500.000.000	1.500.000.000	(Authorized capital 4,000,000,000 shares; Issued and fully paid up 1,410,000 000 shares with a nominal value of Rp50 per share on April 30, 2025 and Authorized capital 600 shares; Issued and fully paid up 150 shares with a nominal value of Rp10,000,000 per share on December 31, 2024, 2023 and 2022)
Saldo laba					Retained earnings
Dicadangkan	300.000.000	300.000.000	200.000.000	100.000.000	Appropriated
Belum dicadangkan	1.752.803.979	83.377.911.085	74.194.771.336	51.993.697.413	Unappropriated
Pendapatan (beban) komprehensif lainnya	86.281.941.881	148.423.749	12.095.082	36.408.025	Other comprehensive income (expense)
Sub Jumlah	160.334.745.860	85.326.334.834	75.906.866.418	53.630.105.438	Sub Total
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	163.508.173.654	89.504.222.511	79.958.777.541	59.299.839.636	TOTAL LIABILITIES AND EQUITY

PT PELAYARAN JAYA HIDUP BARU TBK
(ENTITAS INDUK)
LAPORAN LABA RUGI PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN
UNTUK PERIODE-PERIODE EMPAT BULAN
YANG BERAKHIR 30 APRIL 2025 DAN 2024 (TIDAK DIAUDIT)
SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2024, 2023 DAN 2022
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT PELAYARAN JAYA HIDUP BARU TBK
(PARENT ENTITY)
INCOME STATEMENTS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME
FOR THE FOUR-MONTH PERIODE ENDED
AS OF APRIL 30, 2025 AND 2024 (UNAUDITED)
AND FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2024, 2023 AND 2022
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	Empat Bulan/Four-Month 2024 (Tidak diaudit/ Unaudited)		Satu Tahun/ One Year			
	2025		2024	2023	2022	
Pendapatan	18.051.666.675	18.382.195.946	54.660.359.446	56.098.693.360	57.531.891.902	Revenue
Beban pokok pendapatan	(9.707.006.294)	(10.234.215.177)	(32.625.897.698)	(30.638.858.394)	(33.749.045.452)	Cost of revenue
LABA KOTOR	8.344.660.381	8.147.980.769	22.034.461.748	25.459.834.966	23.782.846.450	GROSS PROFIT
Beban operasional	(2.489.738.524)	(1.269.632.820)	(5.082.329.926)	(3.718.706.013)	(3.452.948.131)	Operating expenses
LABA USAHA	5.854.921.857	6.878.347.949	16.952.131.822	21.741.128.953	20.329.898.319	OPERATING PROFIT
Pendapatan lainnya - bersih	271.029.617	324.330.307	1.187.707.322	1.440.964.610	1.051.855.816	Others income - net
LABA SEBELUM PAJAK	6.125.951.474	7.202.678.256	18.139.839.144	23.182.093.563	21.381.754.135	PROFIT BEFORE TAX
Beban Pajak Penghasilan						Income Tax Expenses
Beban PPh final	(216.620.000)	(220.586.351)	(655.924.313)	(673.184.320)	(690.382.703)	Final tax expense
Beban PPh non final	(34.438.580)	(43.648.000)	(200.775.082)	(207.835.320)	(162.720.140)	Non final tax expense
Beban Pajak Penghasilan	(251.058.580)	(264.234.351)	(856.699.395)	(881.019.640)	(853.102.843)	Income Tax Expenses
LABA TAHUN / PERIODE BERJALAN	5.874.892.894	6.938.443.905	17.283.139.749	22.301.073.923	20.528.651.292	PROFIT FOR THE YEAR / PERIOD
Penghasilan (Beban)						Other Comprehensive
Komprehensif Lain						Income (Loss)
Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi:						Reclassified subsequently to profit or loss:
Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja	(33.074.605)	-	136.328.667	(24.312.943)	36.408.025	Remeasurement of defined benefit obligation
Keuntungan atas revaluasi kapal	86.166.592.737	-	-	-	-	Gain on revaluation of vessel
Penghasilan Komprehensif Lain	86.133.518.132	-	136.328.667	(24.312.943)	36.408.025	Other Comprehensive Income
LABA BERSIH KOMPREHENSIF TAHUN / PERIODE BERJALAN	92.008.411.026	6.938.443.905	17.419.468.416	22.276.760.980	20.565.059.317	NET COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEAR / PERIOD

PT PELAYARAN JAYA HIDUP BARU TBK
(ENTITAS INDUK)
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE-PERIODE EMPAT BULAN
YANG BERAKHIR 30 APRIL 2025 DAN 2024 (TIDAK DIAUDIT)
SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2024, 2023 DAN 2022
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT PELAYARAN JAYA HIDUP BARU TBK
(PARENT ENTITY)
STATEMENTS CHANGES IN EQUITY
FOR THE FOUR-MONTH PERIODE ENDED
AS OF APRIL 30, 2025 AND 2024 (UNAUDITED)
AND FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2024, 2023 AND 2022
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	<u>Saldo Laba/ Retained Earning</u>			Penghasilan (Beban) Komprehensif lainnya/Other Comprehensive Income (Expenses)	Jumlah/ Total	
	<u>Modal Saham/ Share Capital</u>	<u>Ditentukan Penggunaanya/ Appropriated</u>	<u>Tidak ditentukan penggunaanya/ Unappropriated</u>			
Saldo 1 Januari 2022	1.500.000.000	-	33.565.046.121	-	35.065.046.121	Balance as at January 1, 2022
Pembagian Dividen		-	(2.000.000.000)	-	(2.000.000.000)	Dividend Distribution
Cadangan umum	-	100.000.000	(100.000.000)	-	-	Appropriation for general reserve
Laba tahun berjalan	-	-	20.528.651.292	-	20.528.651.292	Profit for the year
Penghasilan komprehensif lain						Other comprehensive Income
Pengkukuran kembali						Remeasurement of defined
liabilitas imbalan kerja	-	-	-	36.408.025	36.408.025	benefit obligation
Saldo 31 Desember 2022	1.500.000.000	100.000.000	51.993.697.413	36.408.025	53.630.105.438	Balance as at January 1, 2022
Laba tahun berjalan	-	-	22.301.073.923	-	22.301.073.923	Profit for the year
Cadangan umum	-	100.000.000	(100.000.000)	-	-	Appropriation for general reserve
Penghasilan komprehensif lain						Other comprehensive Income
Pengkukuran kembali						Remeasurement of defined
liabilitas imbalan kerja	-	-	-	(24.312.943)	(24.312.943)	benefit obligation
Saldo 31 Desember 2023	1.500.000.000	200.000.000	74.194.771.336	12.095.082	75.906.866.418	Balance as at December 31, 2023
Laba tahun berjalan	-	-	17.283.139.749	-	17.283.139.749	Profit for the year
Pembagian dividen		-	(8.000.000.000)	-	(8.000.000.000)	Dividend distribution
Cadangan umum	-	100.000.000	(100.000.000)	-	-	Appropriation for general reserve
Penghasilan komprehensif lain						Other comprehensive Income
Pengkukuran kembali						Remeasurement of defined
liabilitas imbalan kerja	-	-	-	136.328.667	136.328.667	benefit obligation
Saldo 31 Desember 2024	1.500.000.000	300.000.000	83.377.911.085	148.423.749	85.326.334.834	Balance as at December 31, 2024

PT PELAYARAN JAYA HIDUP BARU TBK
(ENTITAS INDUK)
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE-PERIODE EMPAT BULAN
YANG BERAKHIR 30 APRIL 2025 DAN 2024 (TIDAK DIAUDIT)
SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2024, 2023 DAN 2022
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT PELAYARAN JAYA HIDUP BARU TBK
(PARENT ENTITY)
STATEMENTS CHANGES IN EQUITY
FOR THE FOUR-MONTH PERIODE ENDED
AS OF APRIL 30, 2025 AND 2024 (UNAUDITED)
AND FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2024, 2023 AND 2022
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	<u>Saldo Laba/ Retained Earning</u>			Penghasilan (Beban) Komprehensif lainnya/Other Comprehensive Income (Expenses)	Jumlah/ Total	
	<u>Modal Saham/ Share Capital</u>	<u>Ditentukan Penggunaanya/ Appropriated</u>	<u>Tidak ditentukan penggunaanya/ Unappropriated</u>			
Saldo 1 Januari 2024	1.500.000.000	200.000.000	74.194.771.336	12.095.082	75.906.866.418	Balance as at January 1, 2024
Laba periode berjalan	-	-	6.938.443.905	-	6.938.443.905	Profit for the period
Penghasilan komprehensif lain						Other comprehensive Income
Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja	-	-	-	-	-	Remeasurement of defined benefit obligation
Saldo 30 April 2024*)	1.500.000.000	200.000.000	81.133.215.241	12.095.082	82.845.310.323	Balance as at April 30, 2024*)
Saldo 1 Januari 2025	1.500.000.000	300.000.000	83.377.911.085	148.423.749	85.326.334.834	Balance as at January 1, 2025
Laba periode berjalan	-	-	5.874.892.894	-	5.874.892.894	Profit for the period
Tambahan Modal disetor	70.500.000.000		(70.500.000.000)		-	Additional Paid-in Capital
Pembagian dividen		-	(17.000.000.000)	-	(17.000.000.000)	Dividend distribution
Cadangan umum	-			-	-	Appropriation for general reserve
Penghasilan komprehensif lain						Other comprehensive Income
Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja	-	-	-	(33.074.605)	(33.074.605)	Remeasurement of defined benefit obligation
Keuntungan atas revaluasi kapal	-	-	-	86.166.592.737	86.166.592.737	Gain on revaluation of vessel
Saldo 30 April 2025	72.000.000.000	300.000.000	1.752.803.979	86.281.941.881	160.334.745.860	Balance as at April 30, 2025

*) Tidak diaudit

*) Unaudited

PT PELAYARAN JAYA HIDUP BARU TBK
(ENTITAS INDUK)
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK PERIODE-PERIODE EMPAT BULAN
YANG BERAKHIR 30 APRIL 2025 DAN 2024
(TIDAK DIAUDIT)
SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG
BERAKHIR
31 DESEMBER 2024, 2023 DAN 2022
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT PELAYARAN JAYA HIDUP BARU TBK
(PARENT ENTITY)
STATEMENTS OF CASH FLOWS
FOR THE FOUR-MONTH PERIODE
ENDED AS OF
APRIL 30, 2025 AND 2024
(UNAUDITED)
AND FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2024, 2023 AND 2022
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	Empat Bulan/Four-Month		Satu Tahun/ One Year			
	2025	2024 (Tidak diaudit/ Unaudited)	2024	2023	2022	
ARUS KAS DARI						CASH FLOWS FROM
AKTIVITAS OPERASI						OPERATING ACTIVITIES
Penerimaan dari pelanggan	18.779.356.666	16.298.120.576	52.074.249.078	58.020.053.730	56.702.391.902	Cash received from customers
Pembayaran kas untuk operasional	(7.407.515.134)	(9.349.854.288)	(22.822.918.970)	(25.131.253.430)	(24.958.198.315)	Cash paid for operations
Penerimaan dari pendapatan bunga	164.675.124	328.002.258	1.086.485.789	1.103.722.204	978.335.743	Receipt from interest income
Pembayaran beban keuangan	(9.221.728)	(3.671.951)	(189.369.552)	(26.269.971)	(18.686.108)	Payment of finance charges
Pembayaran gaji dan tunjangan	(2.695.704.210)	(2.390.913.414)	(6.412.916.384)	(5.424.898.455)	(5.306.515.992)	Payment of salaries and allowances
Pembayaran pajak penghasilan badan	(572.859.892)	(216.784.297)	(847.370.081)	(1.058.303.185)	(861.016.516)	Payment of corporate income tax
Arus Kas Neto Diperoleh dari						Net Cash Flows Provided by
Aktivitas Operasi	8.258.730.826	4.664.898.884	22.888.159.880	27.483.050.893	26.536.310.714	Operating Activities
ARUS KAS DARI						CASH FLOWS FROM
AKTIVITAS INVESTASI						INVESTING ACTIVITIES
Perolehan aset tetap	(839.019.708)	(3.513.634.601)	(10.794.357.758)	(29.956.403.264)	(7.046.425.410)	Acquisition of fixed assets
Pembayaran uang muka aset tetap	(5.968.589.824)	-	-	-	-	Advances on fixed assets
Investasi Saham	-	-	-	(1.500.000.000)	-	Stock Investment
Arus Kas Neto Digunakan						Net Cash Flows Used in
untuk Aktivitas Investasi	(6.807.609.532)	(3.513.634.601)	(10.794.357.758)	(31.456.403.264)	(7.046.425.410)	Investing Activities
ARUS KAS DARI						CASH FLOWS FROM
AKTIVITAS PENDANAAN						FINANCING ACTIVITIES
Pembayaran untuk piutang lain-lain						Payment for other receivables
– pihak berelasi	(605.000.000)	(2.501.235.000)	(4.926.282.000)	(1.075.532.900)	(5.001.101.000)	– related parties
Penerimaan piutang lain-lain						Receipt of other receivables
– pihak berelasi	5.531.290.325	-	-	-	-	– related parties
Pembayaran piutang lain-lain						Payment for other receivables
– pihak ketiga	(5.000.000)	(64.000.000)	(150.224.187)	(157.000.000)	-	– third parties
Penerimaan piutang lain-lain						Receipt of other receivables
– pihak ketiga	47.919.998	70.850.000	162.100.000	149.730.000	(51.130.000)	– third parties
Pembayaran utang lain-lain						Payment of other payable
– pihak berelasi	-	-	(45.000.000)	(111.783.071)	(5.000.000.000)	– related parties
Penerimaan utang lain-lain						Receipt of other payable
– pihak ketiga	-	-	-	-	27.425.250	– third parties
Pembayaran utang lain-lain						Payment of other payable
– pihak ketiga	(242.518.500)	(271.397.000)	(55.931.810)	(390.940.006)	(2.000.000.000)	– third parties
Pembagian dividend	(17.000.000.000)	-	(8.000.000.000)	-	(2.000.000.000)	Distribution of dividends
Pembayaran Biaya Emisi	(686.342.857)	-	(178.571.425)	-	-	Payment of issuance costs
Arus Kas Neto Digunakan untuk						Net Cash Flows
Aktivitas Pendanaan	(12.959.651.034)	(2.765.782.000)	(13.193.909.422)	(1.585.525.977)	(14.024.805.750)	Used to Financing Activities
KENAIKAN (PENURUNAN) NETO						NET INCREASE (DECREASE) IN
KAS DAN SETARA KAS	(11.508.529.740)	(1.614.517.717)	(1.100.107.300)	(5.558.878.348)	5.465.079.554	CASH AND CASH EQUIVALENTS
KAS DAN SETARA KAS						CASH AND CASH EQUIVALENTS
AWAL TAHUN/ PERIODE	15.203.423.324	16.303.530.624	16.303.530.624	21.862.408.972	16.397.329.418	AT BEGINNING OF THE YEAR/ PERIOD
KAS DAN SETARA KAS						CASH AND CASH EQUIVALENTS
AKHIR TAHUN/ PERIODE	3.694.893.584	14.689.012.907	15.203.423.324	16.303.530.624	21.862.408.972	AT END OF THE YEAR/ PERIOD

**PT PELAYARAN JAYA HIDUP BARU TBK
(ENTITAS INDUK)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 30 APRIL 2025,
31 DESEMBER 2024, 2023, DAN 2022
DAN UNTUK PERIODE-PERIODE
EMPAT BULAN YANG BERAKHIR
30 APRIL 2025 DAN 2024 (TIDAK DIAUDIT)
SERTA TANGGAL 31 DESEMBER 2024, 2023 DAN
2022 DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERKHIR
PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PELAYARAN JAYA HIDUP BARU TBK
(PARENT ENTITY)
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
AS OF APRIL 30, 2025,
DECEMBER 31, 2024, 2023 AND 2022
AND FOR THE FOUR-MONTH
PERIODS ENDED
APRIL 30, 2025,
AND 2024 (UNAUDITED)
AN FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2024, 2023 AND 2022
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

1. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL

I. Dasar Penyusunan Laporan Keuangan Tersendiri Entitas Induk

Laporan keuangan tersendiri entitas induk disusun sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan ("PSAK") No. 227 (Revisi 2013), "Laporan Keuangan Tersendiri".

PSAK No. 227 (Revisi 2013) mengatur dalam hal entitas memilih untuk menyajikan laporan keuangan tersendiri maka laporan keuangan tersebut hanya dapat disajikan sebagai informasi tambahan dalam laporan keuangan konsolidasian. Laporan keuangan tersendiri adalah laporan keuangan yang disajikan oleh entitas induk yang mencatat investasi pada entitas anak, entitas asosiasi berdasarkan biaya perolehan atau sesuai dengan PSAK No. 239 "Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran".

Amandemen PSAK No. 227 (Revisi 2015) memperkenalkan penggunaan metode ekuitas sebagai salah satu metode pencatatan investasi entitas induk pada entitas anak dan entitas asosiasi dalam Laporan Keuangan Tersendiri entitas tersebut.

Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan tersendiri entitas induk adalah sama dengan kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian sebagaimana diungkapkan dalam Catatan 2.

1. MATERIAL ACCOUNTING POLICES INFORMATION

I. Basis of Preparation of Parent Entity's Separate Financial Statements

The parent entity's separate financial statements are prepared in accordance with Statement of Financial Accounting Standards ("PSAK") No. 227 (Revised 2013), "Standalone Financial Statements".

PSAK No. 227 (Revised 2013) stipulates that in the event that an entity chooses to present separate financial statements, such financial statements may only be presented as supplementary information in the consolidated financial statements. Separate financial statements are financial statements presented by a parent entity that records investments in subsidiaries, associates at cost or in accordance with PSAK No. 239 "Financial Instruments: Recognition and Measurement".

The amendment to PSAK No. 227 (Revised 2015) allows the use of the equity method as one of the methods of recording the parent entity's investment in subsidiaries and associates in the entity's Separate Financial Statements.

The accounting policies applied in the preparation of the parent entity's separate financial statements are the same as those applied in the preparation of the consolidated financial statements as disclosed in Note 2.

PT PELAYARAN JAYA HIDUP BARU TBK
(ENTITAS INDUK)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 30 APRIL 2025,
31 DESEMBER 2024, 2023, DAN 2022
DAN UNTUK PERIODE-PERIODE
EMPAT BULAN YANG BERAKHIR
30 APRIL 2025 DAN 2024 (TIDAK DIAUDIT)
SERTA TANGGAL 31 DESEMBER 2024, 2023 DAN
2022 DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERKHIR
PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT PELAYARAN JAYA HIDUP BARU TBK
(PARENT ENTITY)
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
AS OF APRIL 30, 2025,
DECEMBER 31, 2024, 2023 AND 2022
AND FOR THE FOUR-MONTH
PERIODS ENDED
APRIL 30, 2025,
AND 2024 (UNAUDITED)
AN FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2024, 2023 AND 2022
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

2. SALDO DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI

Entitas Induk dalam kegiatan usaha normal, melakukan transaksi usaha dan non-usaha dengan pihak berelasi:

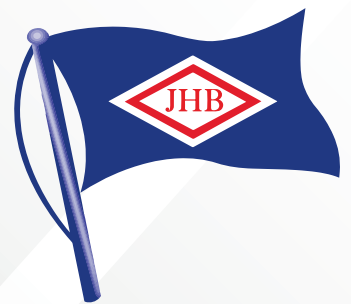
2. BALANCES AND TRANSACTION WITH RELATED PARTIES

The parent entity, in the normal course of business, enters into business and non-trade transactions with related parties:

	Persentase terhadap Jumlah Aset Percentage to Total Assets								
	30 April 2025/ April 30, 2025	31 Desember 2024/ December 31, 2024	31 Desember 2023/ December 31, 2023	31 Desember 2022/ December 31, 2022	30 April 2025/ April 30, 2025	31 Desember 2024/ December 31, 2024	31 Desember 2023/ December 31, 2023	31 Desember 2022/ December 31, 2022	
Aset									Assets
Piutang lain-lain									Other Receivable
Hero Gozali	2.951.900	2.951.900	2.417.900	1.885.000	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	Hero Gozali
PT Tirta Jaya									PT Tirta Jaya
Hidup Baru	6.605.748.000	6.000.748.000	1.075.000.000	-	4,04%	6,70%	1,34%	0,00%	Hidup Baru
PT Surya Indotama									PT Surya Indotama
Perkasa	-	2.160.000.002	2.000.000.000	2.000.000.000	0,00%	2,41%	2,50%	3,37%	Perkasa
PT Surya Indotama									PT Surya Indotama
Bogalestari	-	3.239.980.001	3.000.000.000	3.000.000.000	0,00%	3,62%	3,75%	5,06%	Bogalestari
Jumlah	6.608.699.900	11.403.679.903	6.077.417.900	5.001.885.000	4,04%	12,74%	7,60%	8,43%	Total
	Persentase terhadap Jumlah Liabilitas Percentage to Total Liabilities								
	30 April 2025/ April 30, 2025	31 Desember 2024/ December 31, 2024	31 Desember 2023/ December 31, 2023	31 Desember 2022/ December 31, 2022	30 April 2025/ April 30, 2025	31 Desember 2024/ December 31, 2024	31 Desember 2023/ December 31, 2023	31 Desember 2022/ December 31, 2022	
Liabilitas									Liabilities
Utang lain-lain									Other Payable
Hero Gozali	-	-	-	111.783.071	0,00%	0,00%	1,90%	1,36%	Hero Gozali
Wilyharto Tjandra	-	-	45.000.000	45.000.000	0,00%	0,00%	1,11%	0,79%	Wilyharto Tjandra
Jumlah	-	-	45.000.000	156.783.071	0,00%	0,00%	3,01%	2,15%	Total



www.pelayaranjayahidupbaru.com



PT PELAYARAN JAYA HIDUP BARU TBK

Kantor Pusat:

Jl. Panglima Batur No. 36, Pelabuhan
Kec. Samarinda Kota, Kota Samarinda
Kalimantan Timur, 75112
Telp. & Faks.: (0541) 7811333
Email: info@ptjhbgroup.com;
Situs Web: www.pelayaranjayahidupbaru.com